Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah

oleh Dr. Yusuf Qardhawi

Indeks Islam | Indeks Qardhawi | Tentang Pengarang

ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota

- Jihad Gaya Amerika
- Wanita dalam Islam
- Articles of Islam from Other Sites
- Faham Kemahdian

Kumpulan Artikel Islam

Al-Qur'an dan Hadits

- Al-Qur'an: Kumpulan tafsir al-Quran berbahasa Indonesia dari berbagai sumber.
- Hadits: Kumpulan hadits Nabi Muhammad saw. baik yang shahih, dhai'f, dan maudhu'

Islam

- Silsilah Nabi Muhammad saw, silsilah Nabi Muhammad dari Nabi Ibrahim
- Nasehat Rasulullah di bulan Ramadhan
- Kumpulan Artikel dari Yayasan Paramadina
  - Jurnal Pemikiran Islam PARAMADINA
  - Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah
  - Islam, Doktrin dan Peradaban
- M.H. Haekal
  - Sejarah Hidup Muhammad
  - Abu Bakr As-Siddiq
  - Umar bin Khattab
- Kumpulan Artikel oleh Yusuf Qardhawi
  - Fatawa Qardhawi
  - Fatwa-fatwa Kontemporer

Sejak
1 Februari 2000

    - Fiqh Prioritas
    - Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah
    - Halal dan Haram dalam Islam
    - Hukum-hukum zakat
    - Tuntunan Bertaubat kepada Allah SWT
    - Bunga Rampai Fatwa Qardhawi dari buku-buku lainnya
    - Situs Yusuf Qardhawi di internet (dari Qatar)
- Kumpulan Artikel oleh Quraish Shihab
    - Membumikan Al-Quran
    - Wawasan Al-Quran
    - Kumpulan artikel lepas
- Artikel oleh Maududi
    - Finality of Prophethood
- Kumpulan Artikel oleh Maurice Bucaille
    - Bibel, Qur-an, dan Sains Modern
    - Asal-usul Manusia
- Pembagian Waris Menurut Islam oleh Muhammad Ali Ash-Shabuni
- Kebangkitan Islam, kumpulan artikel dari para ahli mengenai kebangkitan Islam di seluruh dunia.
- Jihad Gaya Amerika oleh Steven Barboza, kisah perjuangan umat Muslim Amerika Serikat
- Dialog Kristen-Islam dipandu oleh Imam Mohammad Jawad Chirri
- Ibrahim Bapak Tauhid oleh Ja'far Subhani
- Kumpulan Artikel oleh Muhammad Assad
- Kumpulan Artikel oleh Sir Hamilton Alexander Rosskeen Gibb
- Kumpulan Artikel oleh Sir Muhammad Iqbal
- Nubuatan untuk Muhammad oleh Eddy Crayn Hendrik:
    - dalam Kitab Daniel
    - dalam Hindu
    - dalam Malakhi
    - dalam Parsi
    - dalam Perjanjian Lama
    - dalam Kitab Yesaya
- Muhammad adalah Nabi umat Hindu
- Studi Ilmu-ilmu Qur'an oleh Manna' Khalil al-Qattan
- Mengapa Kami Memilih Islam, kumpulan tulisan para cendekiawan yang mendorong mereka masuk Islam. Versi bahasa Inggris tersedia melalui University of Southern California, Muslim Student Association.

- Website khusus untuk yang ingin masuk Islam.
- Kumpulan artikel lepas mengenai Islam dari pelbagai pengarang

Wanita dalam Islam

- Koleksi artikel Islam khusus mengenai perempuan maupun yang berkaitan dengannya

Articles of Islam from other sites

- Toleransi dalam Islam (offsite)
- Islam the Basics
- FAQ Islam
- Islam: Bits and Pieces
- New Muslims compiled by University of Southern California, Muslim Students Association (Visit original site)
- Ahmed Deedat's Articles
- Hajj picture 1, Hajj picture 2, Hajj movie
- Women corner by Huma Ahmad

Faham Kemahdian

- Finality of Prophethood by Abu A'la Maududi
- Konsep Nabi Terakhir (Bagian 1, 2, 3) oleh Nurcholis Madjid
- Konsep Nabi Terakhir oleh M. Yunan Yusuf
- Faham Mahdi Syi'ah dan Ahmadiyah dalam Perspektif. Pembahasan mengenai faham kemahdian dalam Islam secara singkat padat. - Drs. Muslih Fathoni, M.A.
- Ahmadiyah Telanjang Bulat di Panggung Sejarah. Kritik terhadap kelompok Ahmadiyyah. - Abdullah Hasan Alhadar
- Artikel tentang Ahmadiyyah dari Sir Muhammad Iqbal
- 17 Dalil Nabi Terakhir yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad adalah nabi terakhir
- Ahmadiyyah versi HAMKA (Haji Abdul Malik Karim Amrullah)
- Klaim Ahmadiyyah Qadiani menurut non-Ahmadiyyah. Beberapa kutipan mengenai klaim kelompok Ahmadiyyah.

- Artikel Ahmadiyyah lengkap
- Links (bahasa Inggris):
  - Ahmadiyya: What is it about?
  - Anti-Ahmadiyya Movement in Islam

Dr. Yusuf Qardhawi

Lahir di sebuah desa kecil di Mesir bernama Shafth Turaab di tengah Delta pada 9 September 1926. Usia 10 tahun, ia sudah hafal al-Qur'an. Menamatkan pendidikan di Ma'had Thantha dan Ma'had Tsanawi, Qardhawi terus melanjutkan ke Universitas al-Azhar, Fakultas Ushuluddin. Dan lulus tahun 1952. Tapi gelar doktornya baru dia peroleh pada tahun 1972 dengan disertasi "Zakat dan Dampaknya Dalam Penanggulangan Kemiskinan", yang kemudian di sempurnakan menjadi Fiqh Zakat. Sebuah buku yang sangat konprehensif membahas persoalan zakat dengan nuansa modern.

Sebab keterlambatannya meraih gelar doktor, karena dia sempat meninggalkan Mesir akibat kejamnya rezim yang berkuasa saat itu. Ia terpaksa menuju Qatar pada tahun 1961 dan di sana sempat mendirikan Fakultas Syariah di Universitas Qatar. Pada saat yang sama, ia juga mendirikan Pusat Kajian Sejarah dan Sunnah Nabi. Ia mendapat kewarganegaraan Qatar dan menjadikan Doha sebagai tempat tinggalnya.

Dalam perjalanan hidupnya, Qardhawi pernah mengenyam "pendidikan" penjara sejak dari mudanya. Saat Mesir dipegang Raja Faruk, dia masuk bui tahun 1949, saat umurnya masih 23 tahun, karena keterlibatannya dalam pergerakan Ikhwanul Muslimin. Pada April tahun 1956, ia ditangkap lagi saat terjadi Revolusi Juni di Mesir. Bulan Oktober kembali ia mendekam di penjara militer selama dua tahun.

Qardhawi terkenal dengan khutbah-khutbahnya yang berani sehingga sempat dilarang sebagai khatib di sebuah masjid di daerah Zamalik. Alasannya, khutbah-khutbahnya dinilai menciptakan opini umum tentang ketidak adilan rejim saat itu.

Qardhawi memiliki tujuh anak. Empat putri dan tiga putra. Sebagai seorang ulama yang sangat terbuka, dia membebaskan anak-anaknya untuk menuntut ilmu apa saja sesuai dengan minat dan bakat serta kecenderungan masing-masing. Dan hebatnya lagi, dia tidak membedakan pendidikan yang harus ditempuh anak-anak perempuannya dan anak laki-lakinya.

Salah seorang putrinya memperoleh gelar doktor fisika dalam bidang nuklir dari Inggris.

Putri keduanya memperoleh gelar doktor dalam bidang kimia juga dari Inggris, sedangkan yang ketiga masih menempuh S3. Adapun yang keempat telah menyelesaikan pendidikan S1-nya di Universitas Texas Amerika.

Anak laki-laki yang pertama menempuh S3 dalam bidang teknik elektro di Amerika, yang kedua belajar di Universitas Darul Ulum Mesir. Sedangkan yang bungsu telah menyelesaikan kuliahnya pada fakultas teknik jurusan listrik.

Dilihat dari beragamnya pendidikan anak-anaknya, kita bisa membaca sikap dan pandangan Qardhawi terhadap pendidikan modern. Dari tujuh anaknya, hanya satu yang belajar di Universitas Darul Ulum Mesir dan menempuh pendidikan agama. Sedangkan yang lainnya, mengambil pendidikan umum dan semuanya ditempuh di luar negeri. Sebabnya ialah, karena Qardhawi merupakan seorang ulama yang menolak pembagian ilmu secara dikotomis. Semua ilmu bisa islami dan tidak islami, tergantung kepada orang yang memandang dan mempergunakannya. Pemisahan ilmu secara dikotomis itu, menurut Qardhawi, telah menghambat kemajuan umat Islam.

Profil Syekh Yusuf Al-Qardhawi dapat diikuti secara lengkap di situs Hidayatullah.

Indeks Islam | Indeks Artikel | Tentang Pengarang

ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabaarakatuh

Welcome to Isnet Web Server

(Please read our standard disclaimer)

ISNET (The Islamic Network) adalah forum komunikasi untuk menjalin tali persaudaraan Islam dan menambah pemahaman Islam bagi anggota-anggotanya. Di samping fungsinya sebagai sarana pembinaan, pendidikan dan dakwah Islam, Isnet juga bertujuan mengkaji berbagai masalah kemanusiaan dengan tuntunan Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW untuk menempatkan manusia pada kedudukannya sebagai kalifah Allah di muka bumi.

INDEX:

- Tentang Isnet (apa itu Isnet, sejarah Isnet, AD/ART, dsb.)
- Komite-komite di Isnet (siapa saja Isnet itu)
- Fasilitas di Isnet (fasilitas-fasilitas yang ada di server Isnet)
- Kegiatan di Isnet (apa saja yang Isnet telah dan sedang lakukan)
- Pendidikan Dasar Islam (ajaran Islam untuk pemula atau yang ingin tahu Islam)
- Materi Tarbiyah Isnet (kumpulan materi tarbiyah KTPDI)
- Konsultasi Islam (formulir konsultasi keislaman oleh KTPDI)
- Koleksi Tanya Jawab (kumpulan hasil konsultasi secara anonim)
- Koleksi Artikel Isnet (kumpulan koleksi artikel Isnet)
- Pustaka Online Media ISNET (kumpulan artikel Komite Media Isnet)
- Milis-milis Isnet (bagaimana anda dapat bergabung/berhenti dari milis-milis Isnet)
- Resep Isnet (kumpulan resep Isnet)
- Situs-situs lain (informasi-informasi Islami lain yang patut anda ketahui)
- Indonesia (informasi tambahan mengenai Indonesia)
- Isi Buku Tamu (silakan anda mengisi buku tamu kami ini)
- Statistik Homepage Isnet (statistik grafis)

... Kumpulan Artikel Elektronik ...

... menyediakan acuan di internet untuk mempercepat penyebaran informasi secara efisien dan menambah percepatan kemajuan Indonesia tercinta ...

Komite Media ISNET: Peta Situs Singkat

Qur'an: terjemah dan tafsir Al-Qur'an bahasa Indonesia

Terjemah Al-Qur'an dalam bahasa Indonesia dan kumpulan tafsirnya. Sumbangan koleksi anda akan kami terima dengan senang hati.

Hadits: kumpulan hadits shahih dan maudhu

Hadits Nabi, kumpulan hadits shahih. Disertakan pula kumpulan hadits maudhu dan dhaif agar diketahui umat. Sumbangan koleksi anda akan kami terima dengan senang hati.

Sejarah Islam: Sejarah Nabi Muhammad dan empat kalifah terbesar dalam Islam

Qur'an

Terjemah Al-Qur'an dalam bahasa Indonesia dan kumpulan tafsirnya

Hadits

Hadits Nabi, kumpulan hadits shahih; disertakan pula kumpulan hadits maudhu dan dhaif agar diketahui umat.

Islam

Artikel keislaman dari berbagai ulama, cendekiawan Islam lintas mazhab.

Islam: artikel keislaman dari berbagai ulama, cendekiawan Islam lintas mazhab

Kristiani: artikel dari ahli-ahli Kristiani

Lintas Iman: artikel mengenai agama ditinjau dari sudut pandang non-pemeluk

Sufi: artikel tasawuf/sufi dari kalangan pro-kontra

Kemanusiaan: artikel dan berita mengenai kemanusiaan di seluruh penjuru dunia

Iptek: artikel ilmu dan teknologi

Artikel ISNET: artikel dari pelbagai topik yang ditulis anggota ISNET

Bunga Rampai: artikel dari pelbagai topik

Offsite: artikel dari situs lain untuk acuan pada artikel-artikel di atas

Peta Lengkap Situs Komite Media ISNET

Indeks Utama | Tim Media | Saran | ISNET Homepage

Kristiani

Artikel Kristiani, dikumpulkan dari ahli-ahli Kristiani dari berbagai sumber.

Antar Agama

Artikel lintas iman, kumpulan artikel mengenai suatu agama ditinjau dari sudut agama yang lain. Kumpulan diskusi-debat-dialog lintas iman, terutama dialog Muslim-Kristiani.

Sufi

Tasawuf/sufi merupakan tradisi Islam --bagi kalangan tertentu menimbulkan pro-kontra. Di sini disajikan artikel dari kedua belah pihak. Kumpulan cerita sufi disajikan pula dalam kelompok ini.

Kemanusiaan

Kumpulan artikel dan berita mengenai kemanusiaan di seluruh penjuru dunia. Berita yang dikumpulkan disini belum tentu "up to date," namun lebih merupakan mosaik keadaan masa itu. Untuk memberikan semacam kilas balik situasi dan kondisi saat itu.

Iptek

Kumpulan artikel ilmu dan teknologi. Kebanyakan berupa links ke situs lain di internet.

Artikel ISNET

Kumpulan artikel yang ditulis oleh anggota ISNET, baik media cetak maupun media internet, termasuk mailing-list di lingkungan Isnet.

Bunga Rampai

Program Kerja Komite Media Isnet

MISI

Mengembangkan pemahaman atas pengaruh media terhadap persepsi masyarakat akan nilai-nilai keislaman, pemanfaatan media untuk membangkitkan semangat perwujudan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, dan pembelaan terhadap umat yang tertindas akibat keyakinan yang dianutnya.

PROGRAM

Secara umum, program komite ini bisa digolongkan dalam dua kategori:

1. Pemahaman dan pemanfaatan media massa, dalam kaitannya dengan perwujudan nilai-nilai keislaman.
2. Pembelaan umat yang tertindas akibat keyakinan yang dianutnya.

Untuk kategori pertama, bisa disebut beberapa program kongkrit:

- Mengembangkan basis data berita dan artikel keislaman dari berbagai media massa.
- Menghasilkan penulis yang mampu menyampaikan nilai-nilai keislaman melalui media massa.
- Berusaha menempatkan peristiwa yang menyudutkan umat Islam, dalam kerangka yang wajar, melalui tulisan-tulisan di media massa.

Untuk kategori kedua:

- Berusaha menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh seseorang (dari lingkungan kerjanya, dari majikannya, dll.), akibat keyakinan yang dianutnya. Usaha yang dilakukan dapat meliputi: surat tertutup kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah tsb., surat terbuka di media massa, dll., dengan sepenuhnya memegang semangat menghargai niat baik dari semua pihak yang terlibat.
- Mengembangkan basis data permasalahan yang dihadapi umat Islam, baik yang terbaca di media massa, maupun yang disampaikan secara langsung kepada komite kerja ini.

Anggota Media dapat melihat perkembangan pembicaraan untuk perwujudan program di atas di halaman-halaman khusus anggota Media.
Pada saatnya, beberapa bagian kerja tersebut akan ditayangkan terbuka di sini."

ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota

Koleksi artikel dan berita keislaman yang dikumpulkan dari beberapa sumber oleh Tim Media serta basis data permasalahan yang tersampaikan ke Komite Media ISNET. Sebagian dari koleksi disini mempunyai hak cipta oleh pihak yang terkait. Jika anda menggunakan artikel tersebut, mohon disebutkan pencipta yang asli.

SITE UPDATE

- What's New
- Site Map

Sejak 1 Januari 2000

Cari materi di site Media via FreeFind

Cari

AGAMA

Islam

Koleksi dalam grup ini dimaksudkan untuk menambah wawasan keislaman. Koleksi ini merupakan kumpulan artikel agama Islam yang dikumpulkan dari beberapa buku dan sumber lainnya.

Artikel Kristiani

Kumpulan artikel Kristiani. Walaupun dalam akidah memang tidak ada toleransi, namun dalam hubungan manusia sangat dianjurkan untuk toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu kumpulan artikel di sini akan sangat membantu mengapresiasi keimanan Kristiani.

Artikel Antar Agama

Kumpulan artikel mengenai kehidupan bermasyarakat antar keimanan, kebanyakan artikel membahas mengenai hubungan umat Islam dan umat Kristiani

Kumpulan Artikel Agama dari Situs Lain

Kumpulan artikel menarik tentang keagamaan dari seluruh penjuru dunia yang dikumpulkan oleh Tim Media melalui internet.

NEWS

Tragedi Ambon

Kumpulan artikel baik dari internet maupun media cetak mengenai tragedi Ambon. Dikumpulkan baik dari sisi umat Islam maupun umat Kristiani. Jika anda ingin membantu meringankan beban masyarakat Ambon dalam mengatasi tragedi ini, salurkan melalui lembaga-lembaga disini.

Perjuangan Aceh

Kumpulan artikel mengenai perjuangan rakyat Aceh dalam partisipasinya membangun Indonesia.

Poso Berdarah

Kumpulan artikel mengenai tragedi seputar pembantaian umat Islam di Poso.

Kumpulan Berita

Kumpulan berita menarik tentang kemanusiaan dari seluruh penjuru dunia yang dikumpulkan oleh Tim Media.

LAIN-LAIN

Kumpulan Cerita Sufi

Kumpulan cerita sufi baik dari tradisi sufi Islam maupun Kristiani, dimaksudkan sebagai cerita pencerah hati.

Kumpulan Keajaiban Alam

Keajaiban alam yang dikumpulkan dari pelbagai penjuru dunia.

Ilmu dan Teknologi

Kumpulan artikel mengenai ilmu dan teknologi yang dikumpulkan oleh Tim Media dari berbagai sumber.

KOLOM LEPAS

Artikel lepas berbagai topik yang dikumpulkan dari berbagai sumber.

Sebagian dari koleksi di site Media mempunyai hak cipta oleh pengarang terkait. Jika anda menggunakan artikel tersebut, mohon disebutkan pengarang asli. Isi setiap materi adalah tanggung jawab penulisnya dan tidak selalu mencerminkan pandangan dari Komite Media Isnet.

Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah

oleh Dr. Yusuf Qardhawi

KATA PENGANTAR

> "Zaman kekuasaan orang-orang kulit putih segera berakhir. Saya yakin mereka tidak lagi memenuhi hari-hari indah seperti hari-hari yang pernah mereka alami empat belas abad yang silam." (Bertrand Russel, dalam Islam The Religion of The Future karya Sayyid Quthub)

Dari berbagai penelitian, fakta dan data yang diungkap dari realita peradaban Barat 'modern' yang 'mengungguli' jaman-jaman sebelumnya dalam kemajuan material dan penemuan-penemuan ilmiah ini, para sosiolog, psikolog, dan pakar kedokteran di Barat ternyata kebingungan menghadapi jumlah penderita penyakit syaraf yang melonjak secara mengerikan.

Hal ini terjadi karena peradaban yang dibangun oleh Barat --sebagaimana kita saksikan kerapuhannya pada saat ini -- menafikan aspek-aspek fundamental yang seharusnya ada dan mengesampingkan nilai-nilai moralitas yang melingkupinya. Bahkan secara tragis menghancurkan nilai fitrah kemanusiaan manusia.

Peradaban barat benar-benar telah mencapai puncak 'kemajuannya' sekaligus sedang menggapai kehancurannya. Karena sesungguhnya sistem nilai yang ditegakkannya berada di luar fitrah kemanusiaan, sebagaimana dipaparkan oleh Abul Hasan Ali An-Nadwi dalam Madza Khasiral 'Aalam Binhithathil Muslimin bahwa, "Sesungguhnya agama yang dipeluk bangsa Barat dewasa ini adalah materialisme."

Joan Jeans, salah seorang jurnalis Amerika, mengemukakan hasil pengamatannya terhadap keadaan yang tengah melanda dunia Barat dewasa ini dengan ejekan yang khas mengatakan, "Warga Inggris benar-benar telah mendewakan Bank Inggris selama enam hari, barulah pada hari ketujuh mereka berbondong-bondong mendatangi gereja." (Manhaj Ilmiah Islam, Dr. Hasan Asy-Syarqawi)

Bahkan di Barat, banyak gereja makin"laris" diperjual-belikan karena tidak ada lagi pengunjungnya, misalnya ada sebuah gereja -- menurut Dr. Musthafa As-Siba'i -- yang menyelenggarakan pesta dansa gaya anak muda guna menarik pengunjung, meski hanya sekedar melintas di depannya. Fenomena lain kita saksikan lahirnya 'tuhan-tuhan' baru berupa sepakbola, televisi dan berbagai sarana pemuas nafsu syahwat. Juga kita saksikan mereka melontarkan gagasan untuk"Back to Nature" meski dalam prakteknya justru semakin parah, yaitu lahirnya kaum nudis.

Maka tepatlah apa yang dikatakan oleh Presiden George Bush pada pasca kemenangan perang Teluk dan runtuhnya komunisme dengan meyakinkan, "Kita adalah pemimpin dunia yang tidak diragukan lagi. Masih tetap nomor satu!" Dan benar, bahwa Amerika adalah nomor satu dalam segaIanya, termasuk sebagai pusat dan sumber inspirasi kerusakan dunia, yang kini telah ditransfer dengan perangkat teknologi informasi ke seluruh dunia. Bahkan disebutkan dalam Amerika No. 1, 'prestasi' penderita AIDS Amerika pun adalah yang teratas dengan jumlah penderita, sepuluh kali lipat daripada negeri asalnya, Uganda.

Fakta-fakta di atas jauh-jauh hari sebelumnya sesungguhnya telah diingatkan oleh para ilmuwan, baik Barat maupun muslim, sekaligus analisa dan solusinya. sebagaimana dipaparkan dalam Islam the Religion of The Future-nya Sayyid Quthub,

Dr. Hasan Asy-Syarqawi daIam Manhaj Ilmlah Islami; Min Riwai-i Hadharatina karya Dr. Mushtafa As-Siba'i, dan Evolusi Moral karya Muhammad Quthub.

Adapun Dr. Yusuf Qardhawi dalam Malaamihu Mujtama' Muslim Alladzi Nansuduh ini merupakan karya kontemporer dengan mengungkapkan fakta-fakta dan analisa sistematis, yang pada akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa alternatif peradaban manusia di masa kini dan masa yang akan datang hanyalah Islam, sebagaimana terlihat dalam lintasan sejarah serta firman Allah dalam Al Qur'an.

"Demikianlah, Kami jadikan kalian sebagai ummat yang adil untuk menyadi saksi bagi seluruh manusia, dan Dia jadikan seorang Rasul sebagai saksi atas kalian." (Al Baqarah 143)

Dr. Yusuf Qardhawi dalam buku "Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an dan Sunnah" ini memaparkan gambaran utuh masyarakat yang tegak di atas pijakan yang kokoh serta dibangun di atasnya sistem kehidupan yang sempurna sebagaimana janji Allah bahwa ummat Islam adalah khairu ummah yang pantas memimpin peradaban.

Metodologi pemaparan yang disajikan oleh beliau ketika membahas setiap aspek dilengkapi dengan hujjah-hujjah yang akurat dan argumentatif, sehingga setiap pembahasan akan melahirkan sebuah pemahaman yang utuh tentang gambaran masyarakat Islam yang benar, yaitu sebuah masyarakat yang sama sekali berbeda dengan sistem jahiliyah yang ada. Ini

berarti bahwa hanya ada dua pilihan, yaitu sistem Islam dan sistem jahiliyah. Dan bila direfleksikan pada realita kekinian akan tampak semakin jelas bahwa yang tengah berkibar saat ini adalah sistem jahiliyah yang berada di jurang kehancuran. Kejahiliyahan dengan wujudnya yang baru neo-jahiliyah merupakan tantangan berat bagi tegaknya masyarakat Islam."amun dengan arif beliau sebagai mufakkir yang faqih di abad ini mampu mengedepankan sebuah prototipe paripurna masyarakat Islam. Seolah kita merasakan tengah meniti kehidupan bersama Rasulullah SAW dan para shahabat Ra.

Selain itu, di dalam menyampaikan analisa terhadap permasalahan yang pelik, seperti seni misalnya, beliau sangat berhati-hati. sehingga akan kita temukan sebuah hakikat bahwa Islam menghilangkan sikap berlebih-lebihan dalam memandang sesuatu serta melarang untuk meremehkannya.

Beliau mengawali uraiannya dengan menjelaskan Aqidah dan Keimanan sebagai pondasi ditegakkannya masyarakat Islam. Kemudian di bangun di atasnya berbagai sistem kehidupan berupa Ibadah. Pemikiran dan Pemahaman. Perasaan dan Kasih Sayang, Akhlaq dan Keutamaan, Adab dan Tradisi, Kemanusiaan, Syari'at dan Perundang-undangan, Sistem Perekonomian, Seni dan Keindahan. Dan pada bagian akhir ditutup dengan menjelaskan Hakikat dan Kedudukan Wanita di dalam Masyarakat Islam. Kesemuanya dilandasi dengan berbagai hujjah, baik Al Qur'an. Sunnah, Sirah maupun Ijtihad para ulama, sehingga pandangan-pandangan yang dipaparkan dalam buku ini -insya Allah- akan merupakan jawaban tuntas atas setiap permasalahan yang hadir di pentas kontemporer.

Semoga kehadiran buku dapat memberikan kontribusi bagi ummat Islam untuk bangkit kembali memimpin peradaban dunia dalam naungan ridha Allah. Amin.

Penerbit

Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah
(Malaamihu Al Mujtama' Al Muslim Alladzi Nasyuduh)
oleh Dr. Yusuf Qardhawi
Cetakan Pertama Januari 1997
Citra Islami Press
Jl. Kol. Sutarto 88 (lama)
Telp.(0271) 632990 Solo 57126

Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah

oleh Dr. Yusuf Qardhawi

MUQADDIMAH

Segala puji bagi Allah, dengan pujian yang banyak, dengan sepenuh kebaikan dan berkah. Shalawat dan salam semoga tercurah pada RasulNya yang diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta, dan pada keluarga serta seluruh sahabatnya.

Amma ba'du, sesungguhnya Islam telah memperhatikan masyarakat sebagaimana dia memperhatikan individu, karena masing-masing dari keduanya saling rnempengaruhi. Tidak lain masyarakat itu kecuali sekumpulan dari individu-individu yang terikat dengan ikatan tertentu, sehingga kebaikan individu juga berarti kebaikan masyarakat. Keberadaan individu dalam masyarakat bagaikan batu bata dalam sebuah bangunan, dan sebuah bangunan tidak akan baik apabila batu batanya rapuh.

Sebaliknya, seseorang tidak akan menjadi baik kecuali berada dalam lingkungan masyarakat yang kondusif bagi perkembangan kepribadiannya. Para anggotanya berinteraksi secara benar serta berperilaku yang positif. Masyarakat merupakan lahan yang di dalamnya tumbuh benih-benih individu. Mereka tumbuh dan berkembang dalam ekosistemnya, memanfaatkan langit, udara dan mataharinya. Dan tidaklah hijrah Nabi SAW ke Madinah kecuali dalam kerangka usaha untuk membangun masyarakat yang mandiri yang terpancang di dalamnya aqidah Islam, nilai-nilai, syi'ar-syi'ar dan aturan-aturannya.

Sungguh kita telah merasakan pada zaman kita ini mihnah (cobaan), dengan adanya seorang (individu) Muslim dalam masyarakat yang tidak menjadikan Islam sebagai pedoman hidupnya, sehingga ia memusuhi syari'atnya dan mengusir da'wahnya. Seseorang yang hidup di lingkungan seperti ini senantiasa dalam keresahan, kegoncangan dan kebingungan, sebagai akibat dari pertentangan/perbedaan yang jelas antara apa yang diyakini, yaitu berupa perintah dan larangan agama dari satu sisi, dengan apa yang dihadapi berupa tekanan pemikiran, perasaan, tradisi, sistem dan undang-undang yang bertentangan dengan arahan-arahannya.

Manusia, sebagaimana dikatakan oleh orang-orang dahulu, adalah selalu berkembang sesuai dengan tabiatnya, dan sebagaimana dikatakan oleh orang-orang sekarang, sebagai makhluk sosial, maksudnya ia tidak bisa hidup secara sendirian, tetapi ia harus berta'awun (bekerja sama) dengan orang lain, agar hidupnya bisa tegak, terwujud keinginannya dan tetap terpelihara keberadaannya. Seorang penyair mengatakan:

> "Manusia terhadap manusia lainnya, baik dari desa atau kota, antara sebagian dengan sebagian yang lainnya, walaupun mereka tidak merasa, mereka itu saling melayani."

Islam menempatkan manusia itu tidak saja dalam dimensi individu, akan tetapi juga dalam dimensi sosial sebagai anggota sebuah masyarakat. Oleh karena itu tugas dan kewajiban syar'i disampaikan kepadanya dalam bentuk jamaah, yakni "Yaa ayyuhalladziina aamanuu," bukan dalam bentuk mufrad (sendirian) yaitu"Yaa ayyuhal mu'min ..." Demikian itu karena kewajiban dalam Islam memerlukan sikap saling memikul dan saling menanggung dalam pelaksanaannya, di mana sama antara ibadah dan mu'amalah.

Apabila kita melihat suatu kewajiban seperti shalat, maka kita dapatkan bahwa ia tidak mungkin dilaksanakan sebagaimana diinginkan oleh Islam kecuali di masjid. Di sana masyarakat saling bahu membahu dalam menegakkannya. Muadzin yang memberitahu manusia mengenai waktu shalat, imam yang mengimami mereka, khatib yang memberikan khutbah kepada mereka dan seorang mu'allim (guru) yang mengajari mereka. Ini semuanya tidak mungkin dilakukan secara sendirian, tetapi harus diatur secara kolektif.

Al Qur'an telah menjadikan shalat sebagai hal pertama yang harus ditegakkan daulah Muslimah apabila ia diberi kesempatan untuk memimpin di bumi ini, sebagaimana firman Allah SWT:

> "(Yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan shalat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dan perbuatan yang munkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan" (Al Hajj: 41)

Demikian juga dalam kewajiban berpuasa dan pentingnya mengatur permasalahan hidup di bulan Ramadhan dengan pengaturan yang dapat membantu/memudahkan berpuasa, shalat, sahur, dan lain-lain.

Utamanya lagi adalah zakat, karena pada dasarnya ia merupakan tanzhim ijtima'i (struktur sosial) yang diatur oleh daulah (negara) melalui para amil yang telah ditentukan, sebagaimana dijelaskan oleh Al Qur'an. Demikian juga dalam seluruh syiar Islam dan rukun-rukunnya.

Adapun akhlaq dan mu'amalah juga tidak mungkin bisa dilaksanakan sebagaimana diinginkan oleh Islam kecuali dalam naungan masyarakat yang berpegang teguh pada Islam, di mana mereka beribadah kepada Allah dengan membangun kehidupan di atas pondasi Islam.

Islam telah mengajarkan kepada seorang Muslim agar apabila ia bermunajat kepada Rabbnya dalam shalatnya membaca, "Iyyaaka na'budu wa iyyaaka nasta'iin." Ia berbicara dengan lesan jamaah, meskipun ia sendirian. Demikian juga apabila berdoa kepada Rabbnya, ia memakai bentuk jamak, "Ihdinash shiraathal mustaqiim." Dengan demikian maka ruh jamaah (jiwa kebersamaan) selalu hidup dalam perasaannya dan senantiasa mengalir dari lesannya.

Masyarakat Islam merupakan masyarakat yang berbeda dengan masyarakat mana pun, baik keberadaannya maupun karakternya. Ia merupakan masyarakat yang Rabbani, insani, akhlaqi dan masyarakat yang seimbang (tawazun). Ummat Islam dituntut untuk mendirikan masyarakat seperti ini, sehingga mereka bisa memperkuat agama mereka, membentuk kepribadian mereka dan bisa hidup di bawah naungannya dengan kehidupan Islami yang sempurna. Suatu kehidupan yang diarahkan oleh aqidah Islamiyah dan dibersihkan dengan ibadah, dituntun oleh pemahaman yang shahih, digerakkan oleh semangat yang menyala, terikat dengan moralitas dan adab Islamiyah, serta diwarnai oleh nilai-nilai Islam. Diatur oleh. hukum Islam dalam perekonomian, seni, politik dan seluruh segi kehidupannya.

Masyarakat Islam bukanlah masyarakat yang hanya menerapkan syari'at Islam pada bidang hukum saja, terutama di bidang pidana dan perdata sebagaimana difahami oleh mayoritas ummat. Yang demikian ini merupakan pemikiran dan praktek yang juz'iyah (parsial), bahkan mengarah pada berbuat zhalim terhadap masyarakat, dengan memfokuskan seluruh potensi yang bermacam-macam dalam menegakkan satu pilar di antara banyak pilar yaitu hukum, dan bahkan dalam satu bidang saja dari hukum tersebut yaitu pidana atau perdata.

Untuk itu penting sekali bagi kita untuk dapat memberikan gambaran yang terang, tentang komponen-komponen utama dalam membentuk masyarakat yang kita idamkan. Telah berdiri di sini berbagai gerakan dan jamaah Islam di berbagai penjuru dunia Arab ataupun dunia Islam untuk ikut berkiprah ke arah itu, sementara mereka menempati masyarakat dimana bercampur di dalamnya antara Islam dan jahiliyah. Baik jahiliyah yang ditransfer sebagai implikasi dari penjajahan (imperialisme), atau jahiliyah sebagai warisan dari sisa-sisa masa-masa kemunduran, dimana ummat Islam tidak benar dalam memahami agamanya dan oleh karenanya tidak benar pula dalam menerapkannya, baik mereka sebagai penguasa atau mereka sebagai rakyat.

Telah terbit kitab saya yang bertemakan: "Ghairul Muslimin fil mujtama'il Islami," kitab tersebut sebenarnya merupakan salah satu bagian dari kitab ini.

Saya tidak khusus membahas satu tema yang berkaitan dengan daulah dan hukum, karena khawatir terlalu panjang bagi para pembaca, mungkin bisa saya terbitkan dalam risalah tersendiri atau akan saya muat dalam cetakan lainnya.

Semoga pasal-pasal yang saya bahas dalam kitab ini bisa membantu untuk menyingkap tabir tentang ma'alim (rambu-rambu) kemasyarakatan yang Islami yang telah lama diidamkan oleh hati ummat, sehingga akan jelas dilihat oleh mata manusia, dan dipeluk oleh leher mereka.

Semoga kita bisa semakin serius untuk mencapainya, dan bekerja keras untuk mewujudkannya dalam realita. Selama kita masih mampu --dimana saja berada dan betapapun kecil teritorial darul Islam tersebut-- yang pokok dia mampu mengumumkan loyalitasnya yang sempurna terhadap Islam, baik secara aqidah, syari'at, maupun sebagai pedoman hidup. Untuk kemudian mampu membangun seluruh kehidupannya baik secara maddiyah (materi) maupun ma'nawiyah (moral) serta merancang sikap politiknya baik yang bersifat internal maupun eksternal.

Dari sisi lainnya kita hendak mengukur masyarakat yang saat ini ada, dimana mereka mengaku sebagai masyarakat Islam karena mayoritas penduduknya Muslim atau karena dustur/perundang-undangannya mengatasnamakan Islam. Kita ukur dengan sebuah model masyarakat Islami dalam gambarannya yang diinginkan, agar kita mengetahui sejauh mana kemungkinan dekat dan jauhnya.

Alangkah banyaknya orang atau masyarakat yang mengatasnamakan Islam, sementara mereka mengusir nilai-nilai keislaman. Atau sekedar berpegang pada bentuk lahiriyahnya saja, sementara mereka berpaling dari ruhnya. Atau beriman terhadap sebagian dan kufur terhadap sebagian yang lainnya. Atau hanya ikut bersenang-senang dengan hari-hari besar Islam, sementara mereka berwala' (memberikan loyalitasnya) kepada para musuh dan menentang para da'inya serta menolak syari'atnya ...

Allah SWT berfirman:

> "Ya Tuhan kami, hanya kepada Engkaulah kami bertawakkal dan hanya kepada Engkaulah kami bertaubat dan hanya kepada Engkaulah kami kembali. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami (sasaran) fitnah bagi orang-orang kafir. Dan ampunilah kami Ya Tuhan kami. Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (Al Mumtahanah: 4-5)

Ad Dauhah, Dzul Hijjah 1413 H
Juni 1993 M
Yusuf Al Qardhawi

Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah

oleh Dr. Yusuf Qardhawi

PASAL 1: AQIDAH DAN KEIMANAN

Sesungguhnya asas pertama kali yang tegak diatasnya masyarakat Islam adalah aqidah, itulah aqidah Islam. Maka tugas masyarakat yang pertama adalah memelihara aqidah, menjaga dan memperkuat serta memancarkan sinarnya ke seluruh penjuru dunia.

Aqidah Islam ada pada keimanan kita kepada Allah, malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, para rasul-Nya, dan hari kemudian, sebagaimana firman Allah SWT:

> "Rasul telah beriman kepada Al Qur'an yang diturunkan kepadanya dari Rabb-nya, demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kõtab-kitab-Nya dan rasul-rasul-Nya. (Mereka mengatakan:)"Kami tidak membeda-bedakan antara seseorang pun (dengan yang lain) dari rasul-rasul-Nya, " dan mereka mengatakan: "Kami dengar dan kami taat," (Mereka berdo'a:) "Ampunilah kami wahai Tuhan kami dan kepada Engkaulah tempat kembali." (Al Baqarah: 285)

Aqidah Islam itu membangun bukan merusak, mempersatukan bukan memecah belah, karena aqidah ini tegak di atas warisan ilahiyah seluruhnya. Dan di atas keimanan kepada para utusan Allah seluruhnya "Laa Nufarriqu Baina Ahadin Min Rusulihi."

Aqidah tersebut diringkas dan dimampatkan dalam syahadatain (dua kalimat syahadat) yaitu: "Syahaadatu an laa ilaaha illallaah wa anna Muhammadan Rasuulullaah." Aqidah inilah yang mempengaruhi pandangan kaum Muslimin terhadap alam semesta dan penciptannya, terhadap alam metafisika, kehidupan ini dan kehidupan setelahnya, terhadap alam yang terlihat dan yang tidak terlihat, terhadap makhluq dan khaliq, dunia dan akhirat, dan terhadap alam yang nampak dan alam gaib (yang tidak kelihatan).

Alam ini dengan bumi dan langitnya, benda-benda mati dan tumbuh-tumbuhannya, hewan dan manusianya, jin dan malaikatnya ..., kesemuanya tidak diciptakan tanpa makna, dan tidak diciptakan dengan sendirinya. Harus ada yang menciptakan, yakni Dia yang Maha Mengetahui, Maha Kuasa, Maha Mulia dan Maha Bijaksana. Dia yang telah menciptakan alam ini dengan sempurna, dan telah menentukan segala sesuatu di dalamnya dengan ketentuan yang pasti. Maka setiap benda yang terkecil sekali pun itu ada standarnya, dan setiap gerakan pasti ada ukuran dan perhitungannya. Pencipta itu adalah Allah SWT yang setiap kata, bahkan setiap huruf dalam alam ini membuktikan atas kehendak, kekuasaan, ilmu dan kebijaksanaan-Nya. Allah SWT berfirman:

> "Langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tak ada suatupun melainkan bertasbih dengan memuji-Nya, tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun." (Al Isra': 44)

Pencipta Yang Maha Agung itulah Rabbnya langit dan bumi, Rabbnya alam semesta dan Rabbnya segala sesuatu, Dia Satu dan Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya, baik dalam dzat, sifat atau perbuatan-Nya. Hanya Dialah yang qadim dan azali, hanya Dialah yang tegak selama-lamanya, hanya Dialah yang menciptakan, yang menyempurnakan dan yang memberi rupa (bentuk). Hanya Dialah yang memiliki asmaul husna dan sifaatul 'ula, tidak ada sekutu dan tidak ada perlawanan bagi-Nya, tidak ada anak dan tidak ada bapak bagi-Nya, tidak ada yang mirip atau yang menyamaiNya. Allah swt berfirman:

> "Katakanlah: "Dia-lah Allah, Yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tiada diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia." (Al Ikhlas: 1-4)

> "Dia-lah yang Awal dan Yang Akhir, Yang Zhahir dan Yang Bathin dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu." (Al Hadid: 3)

> "Tak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia (Allah), dan Dia-lah Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat." (Asy-Syura: 11)

Segala sesuatu yang ada di jagad raya ini, baik yang atas dan yang bawah, yang diam dan yang bisa berbicara membuktikan adanya akal yang satu, Dia-lah yang mengatur segalanya. Membuktikan pula adanya tangan yang satu, Dialah yang mengatur penjuru alam dan mengarahkannya. Jika tidak demikian, maka akan rusaklah alam semesta ini, lepas kendalinya, goncang standarnya dan runtuh bangunannya sebagai akibat dari banyaknya akal yang mengatur dan banyaknya tangan yang menggerakkan. Maha Benar Allah dengan firman-Nya:

> "Sekiranya ada di langit dan di bumi tuhan-tuhan selain Allah, tentulah keduanya itu telah rusak binasa. Maka Maha Suci Allah yang mempunyai 'Arsy daripada apa yang mereka sifatkan." (Al Anbiya': 22)

> "Allah sekali-kali tidak mempunyai anak, dan sekali-kali tidak ada tuhan (yang lain) beserta-Nya, kalau ada tuhan beserta-Nya, masing-masing tuhan itu akan membawa makhluk yang diciptakannya, dan sebagian dari tuhan-tuhan itu akan mengalahkan sebagian yang lain. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan." (Al Mukminun: 91)

> "Katakanlah: "Jika ada tuhan-tuhan di samping-Nya, sebagaimana yang mereka katakan, niscaya tuhan-tuhan itu mencari jalan kepada Tuhan yang mempunyai 'Arsy. Maha Suci dan Maha Tinggi Dia dari apa yang mereka katakan dengan ketinggian yang sebesar-besarnya." (Al Isra': 42-43)

Suatu hakikat yang tidak diragukan lagi bahwa sesungguhnya seluruh makhluq yang ada di langit dan yang di bumi semuanya kepunyaan Allah, dan segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi semuanya milik Allah. Maka tidak ada seorang pun atau sesuatu pun dari yang berakal maupun yang tidak berakal menyamai Allah dan tidak pula Dia mempunyai putra. Sebagaimana yang dikatakan oleh penyembah berhala dan yang serupa dengan mereka, Al Qur'an menggambarkan sebagai berikut:

> "Mereka (orang-orang kafir) berkata: "Allah mempunyai anak." Maha Suci Allah, bahkan apa yang ada di langit dan di bumi adalah kepunyaan Allah; semua tunduk kepada-Nya. Allah Pencipta langit dan bumi, dan bila Dia berkehendak (untuk menciptakan) sesuatu, maka (cukuplah) Dia hanya mengatakan kepadanya. "Jadilah!" Lalu jadilah ia." (Al Baqarah: 116-11)

Barangsiapa yang tersesat dari hakekat ini di dunia maka niscaya akan terungkap di akhirat kelak, dia akan melihat kenyataan itu seakan telanjang. Jelas dan terang seperti terangnya matahari di waktu dhuha. Allah swt berfirman:

> "Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi, kecuali akan datang kepada Tuhan Yang Maha Pemurah selaku seorang hamba. Sesungguhnya Allah telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti. Dan tiap-tiap mereka akan datang kepada Allah pada hari kiamat dengan sendiri-sendiri." (Maryam: 93-95)

Maka tidak heran (bukan suatu hal yang aneh) setelah itu semua, jika Allah Sang Pencipta Yang Agung, Tuhan yang Maha Tinggi, hanya Dialah yang berhak disembah dan ditaati secara mutlak. Dengan lain perkataan, "Dia berhak sangat dipatuhi dan sangat dicintai, dan makna yang terkandung dalam ketundukan dan cinta yang sangat, itulah yang kita namakan

"Ibadah"[1]

Inilah makna "Laa ilaaha illallaah," artinya tidak ada yang berhak untuk disembah selain Allah atau tidak sesuatu pun berhak untuk menerima ketundukan dan cinta selain Allah. Hanya Dia-lah yang pantas untuk tunduk semua makhluk terhadap perintah-Nya, sujud di hadapan-Nya dan bertasbih dengan memuji-Nya serta mau menerima hukum-Nya.

Hanya Dia yang pantas untuk dicintai dengan segala makna cinta, Dia-lah yang mutlak kesempurnaan-Nya dan sesuatu yang sempurna itu pantas untuk dicintai. Dia-lah sumber segala keindahan, dan segala keindahan yang ada dalam kehidupan ini diambil dari pada-Nya, dan keindahan itu wajar kalau dicintai dan dicintai pula pemiliknya. Dia-lah yang memberi seluruh kenikmatan dan sumber segala kebaikan. Allah SWT berfirman:

> "Dan apa saya nikmat yang ada padamu, maka dari Allah-lah (datangnya), dan bila kamu ditimpa oleh kemudharatan, maka hanya kepada-Nya-lah kamu meminta pertolongan." (An-Nahl: 53)

Oleh karena itu kebaikan akan selamanya disenangi dan nikmat akan selamanya dicintai dan dicintai pula pemiliknya.

Makna "Laa ilaaha illallaah" adalah membuang ketundukan dan penghambaan kepada kekuasaan selain kekuasaan Allah dan hukum selain hukum-Nya dan perintah selain perintah-Nya. Ia juga berarti menolak segala bentuk loyalitas selain loyalitas kepada-Nya dan menolak segala bentuk cinta selain cinta kepada-Nya dan cinta karena-Nya.

Untuk memperjelas makna tersebut, maka kami katakan bahwa sesungguhnya unsur (komponen) tauhid sebagaimana dijelaskan oleh Al Qur'an ada tiga yaitu dalam surat Al An'am --surat yang memperhatikan ushulut-tauhid (prinsip-prinsip ketauhidan)-- sebagai berikut:

Pertama, hendaknya kamu tidak mencari Rabb (Tuhan) kepada selain Allah. Allah berfirman:

> "Katakanlah: "Apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah, padahal. Dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu ..." (Al An'am: 164)
>
> Kedua, hendaknya kamu tidak mencari wali (penolong) kepada selain Allah. Allah berfirman:
>
> "Katakanlah: "Apakah akan aku jadikan pelindung selain dari Allah yang menjadikan langit dan bumi, padahal Dia memberi makan dan tidak diberi makan ...." (Al An'am: 14)

Ketiga, hendaknya kamu tidak mencari hakim selain daripada Allah. Allah berfirman:

> "Maka patutkah aku mencari hakim selain daripada Allah, padahal Dialah yang telah menurunkan kitab (Al Qur'an) kepadamu dengan terperinci?" (Al An'am: 114)

Makna unsur yang pertama --"Hendaklah kamu tidak mencari Rabb (Tuhan) kepada selain Allah"-- adalah menolak seluruh tuhan-tuhan palsu yang disembah oleh manusia, baik di zaman dahulu atau sekarang ini, baik di timur atau di barat, baik dari batu, pohon-pohonan, perak dan emas, ataupun mata hari dan bulan atau dari golongan jin dan manusia. Ia juga berarti menolak seluruh tuhan-tuhan selain Allah sekaligus mengumumkan revolusi untuk melawan orang-orang di bumi yang mengaku tuhan dan bersikap sombong tanpa dasar yang benar, yaitu mereka yang ingin memperbudak hamba-hamba Allah.

"Laa ilaaha illallaah" adalah deklarasi untuk membebaskan manusia dari segala bentuk ketundukan dan penghambaan kepada selain Allah, sebagai penciptannya. Maka tidak boleh bersujud, tunduk dan khusyu' kecuali kepada Allah Pencipta langit dan bumi.

Oleh karena itu Nabi SAW mengakhiri surat-surat yang beliau kirimkan kepada para raja dan penguasa serta para kaisar dari kaum nasrani ayat berikut ini:

> "Katakanlah: "Hai ahli Kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatu pun dan tidak (pula) sebagian kita menyadikan sebagian yang lain sebagai tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling maka katakanlah kepada mereka: "Saksikanlah, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)." (Ali 'Imran: 64)

Kata-kata "Rabbunallah" adalah berfungsi sebagai pengumuman tentang pembangkangan dan penolakan terhadap segala kediktatoran di bumi ini.

Karena itulah Nabi Musa AS menghadapi ancaman pembunuhan, dan pada saat itu ada seorang laki-laki beriman dari keluarga Fir'aun yang membela, seraya berkata, sebagaimana dikisahkan oleh Al Quran:

> "Dan seorang laki-laki yang beriman di antara pengikut-pengikut Fir'aun yang menyembunyikan imannya berkata: "Apakah kamu akan membunuh seorang laki-laki karena dia menyatakan: "Tuhanku ialah Allah." padahal dia telah datang kepadamu dengan membawa keterangan-keterangan dari Tuhanmu ..." (Al Mukmin (Ghafir): 28)

Karena itu pula Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabatnya juga menghadapi tekanan, siksa dan pengusiran dari tanah air dan perampasan harta, sebagaimana disebutkan oleh Al Qur'an:

"(Yaitu) orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata: "Tuhan kami hanyalah Allah" ...." (Al Hajj: 40)

Makna unsur yang kedua "Hendaklah kamu tidak menjadikan selain Allah sebagai wali (pendukung)" adalah menolak (tidak memberikan) wala' atau loyalitasnya kepada selain Allah dan golongannya, karena bukanlah tauhid itu suatu pengakuan bahwa Tuhannya adalah Allah, tetapi pada saat yang sama dia memberikan wala', kecintaan dan dukungannya kepada selain Allah, bahkan kepada musuh-musuh-Nya. Allah swt berfirman:

> "Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barangsiapa berbuat demikian, niscsya lepaslah ia dari pertolongan Allah ..." (Ali 'Imran: 28)

Sesungguhnya hakikat tauhid bagi orang yang beriman bahwa sesungguhnya Tuhannya adalah Allah. Hendaknya ia memurnikan ketaatan kepada-Nya dan kepada orang-orang yang beriman kepada-Nya. Sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya:

> "Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan shalat dan menunaikan zakat seraya mereka tunduk (kepada Allah). Dan barangsiapa mengambil Allah, Rasul-Nya dan orang- orang yang beriman menjadi penolongnya, maka sesungguhnya pengikut (agama) Allah itulah yang pasti menang" (Al Maidah, 55-56)

Dari sinilah Al Qur'an menyatakan pengingkaran terhadap orang-orang musyrik bahwa mereka itu telah membagi-bagi hati mereka antara Allah SWT dengan tuhan-tuhan lain yang mereka sembah yaitu dari berhala-berhala dan patung-patung. Mereka telah memberikan kecintaan dan wala' mereka kepada tuhan-tuhan itu sebagaimana mereka memberikannya kepada Allah. Allah SWT berfirman:

> "Dan sebagian manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah; mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah ..." (Al Baqarah: 165)

Sesungguhnya Allah SWT tidak menerima syarikah (persekutuan) dalam hati para hamba-Nya yang beriman, maka tidak boleh sebagian hati kita, kita berikan kepada Allah, kemudian sebagian yang lain lagi untuk Thaghut. Tidak boleh kita memberikan sebagian wala'nya kepada Al Khaliq (pencipta) dan sebagiannya lagi kepada makhluk. Sesungguhnya seluruh

wala' dan seluruh tumpuan hati hendaknya wajib diberikannya kepada Allah, yang memiliki seluruh makhluk-Nya dan seluruh perkara yang ada. Inilah perbedaan antara mukmin dan musyrik. Orang mukmin itu menyerahkan (dirinya) kepada Allah, memurnikan 'ubudiyahnya kepada Allah, sedangkan orang musyrik itu memilah-milah antara Allah dan selain Allah. Allah SWT berfirman:

> "Allah membuat perumpamaan (yaitu) seorang laki-laki (budak) yang dimiliki oleh beberapa orang yang berserikat yang dalam perselisihan dan seorang budak yang menjadi milik penuh dari seorang laki-laki (saja); Adakah kedua budak itu sama halnya? Segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui." (Az-Zumar: 29)

Makna unsur yang ketiga --"Hendaklah kamu tidak mencari hakim kepada selain Allah" -- adalah menolak ketundukan kepada setiap hukum selain hukum Allah, setiap perintah selain perintah dari Allah, setiap sistem selain sistem yang ditetapkan Allah, setiap undang-undang selain syari'at Allah dan setiap aturan, tradisi, adat istiadat, manhaj, fikrah dan nilai yang tidak diizinkan oleh Allah. Maka barangsiapa yang menerima sedikit dari semua itu baik sebagai hakim atau yang dihukumi, tanpa izin dari Allah berarti dia telah mernbatalkan salah satu unsur yang asasi dari unsur-unsur tauhid, karena ia telah mencari hakim selain Allah, padahal hukum dan tasyri' itu termasuk hak Allah saja. Allah SWT berfirman:

> "Keputusan (hukum) itu hanyalah kepunyaan Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui." (Yusuf: 40)

Unsur ini sebenamya merupakan konsekuensi tauhid rububbiyah dan uluhiyah Allah, karena sesungguhnya orang yang menjadikan seseorang dari hamba Allah sebagai pembuat hukum dan yang menentukan, ia memerintahkan dan melarang sesuai dengan kemauannya, menghalalkan dan mengharamkan semaunya serta memberikannya hak ketaatan dalam hal itu, meskipun ia menghalalkan yang haram, seperti zina, riba, khamr, dan judi, kemudian juga mengharamkan yang halal seperti thalaq (mencerai) dan berpoligami. Dan juga menggugurkan kewajiban-kewajiban, seperti khilafah, jihad, zakat, amar ma'ruf dan nahi munkar, dan menegakkan ketentuan-ketentuan Allah dan yang lainnya. Barangsiapa yang menjadikan orang seperti ini sebagai hakim dan syari' (pembuat undang-undang) maka sebenarnya dia telah menjadikannya sebagai tuhan yang ditaati segala perintahnya dan dipatuhi segala peraturannya. Inilah yang dijelaskan di dalam Al Qur'an dan diuraikan oleh Sunnah Nabi. Al Qur'an menggambarkan perilaku Ahlul Kitab sebagai berikut:

> "Mereka menjadikan orang-orang alimnya, dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan selain Allah, dan (juga mereka mempertuhankan) Al Masih putera Maryam; padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan Yang Maha Esa; tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia. Maha Suci Allah dari apa

yang mereka persekutukan." (At-Taubah: 31)

Bagaimana bisa mereka itu dikatakan telah menjadikan orang-orang alim dan rahib mereka sebagai tuhan-tuhan, padahal tidak bersujud kepada mereka dan tidak menyembah mereka sebagaimana penyembahan terhadap berhala?

Pertanyaan ini dijawab oleh Rasulullah SAW dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi dan Ibnu Jarir yaitu tentang kisah Islamnya 'Ady bin Hatim Ath-Thaa'i yang sebelumnya beragama Nasrani kemudian datang ke Madinah dan orang-orang membicarakan tentang kedatangannya. Maka ia mendatangi Rasulullah SAW, sedang di lehernya terdapat salib dari perak. Ketika itu Rasulullah SAW membacakan ayat: "Ittakhadzuu Ahbaarahum wa ruhbaanaham arbaaban min duunillaah." 'Ady berkata: "Sesungguhnya mereka tidak menyembah rahib-rahib itu!" Maka Nabi SAW bersabda: "Ya, mereka itu telah mengharamkan atas pengikut-pengikutnya yang halal dan menghalalkan kepada mereka yang haram, sehingga para pengikut itu mengikuti mereka, maka itulah ibadah mereka terhadap para rahib." (HR. Tirmidzi)

Ibnu Katsir berkata: "Demikianlah Hudzaifah bin Yaman dan Ibnu Abbas mengatakan penafsiran ayat tersebut, karena mereka telah mengikuti para rahib itu dalam hal yang para rahib itu telah halalkan dan haramkan."

As-Su'dy mengatakan: "Mereka telah memperturuti para ulama mereka, pada saat yang sama mereka membuang kitab Allah di belakang punggung mereka, untuk itu Allah SWT berfirman: "Dan mereka tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Tuhan Yang Esa." Yaitu tuhan yang apabila mengharamkan sesuatu maka itu menjadi haram, dan apa saja yang telah Dia halalkan maka menjadi halal, apa yang telah ditetapkan dalam syari'at maka harus diikuti dan apa yang telah diputuskan maka harus dilaksanakan, tiada ilah (Tuhan) selain Dia, Maha Suci Allah dari apa-apa yang mereka sekutukan."

Inilah kesimpulan makna kalimat yang pertama dari kedua kalimat syahadah, yakni kalimat "Laa ilaaha illallaah" yang konsekuensinya adalah: tidak mencari Rabb selain Allah, tidak menjadikan selain Allah sebagai wali (penolong) dan tidak menjadikan selain Allah sebagai hakim, sebagaimana diucapkan/dikatakan oleh Al Qur'an dalam ayat-ayatnya yang sharih dan yang muhkamat.

Adapun kalimah yang kedua dari kalimat syahadah yang berfungsi sebagai syarat sahnya seseorang masuk Islam adalah "Muhammadan Rasulullah." Karena sesungguhnya mengakui keesaan Allah Ta'ala sebagai Ilah dan Rabb itu tidak cukup apabila tidak disertai pengakuan yang kedua, yaitu bahwa Muhammad adalah utusan Allah.

Sesungguhnya hikmah (kebijaksanaan) Allah telah menghendaki, di mana Allah tidak membiarkan manusia ada tanpa makna, dan tidak membiarkan mereka tanpa arti. Untuk itu

Allah mengutus kepada mereka dalam setiap kurun waktu para penyampai risalah yang berfungsi memberikan petunjuk, membimbing dan mengarahkan kepada mereka untuk memperoleh ridha-Nya dan menghindarkan mereka dari murka-Nya, itulah mereka para Rasul. Allah SWT berfirman:

> "(Mereka Kami utus) selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar tidak ada alasan bagi manasia membantah Allah sesudah diutusnnya rasul-rasul itu. Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (An-Nisaa': 165)

Sebagaimana juga bahwa tugas para Rasul itu adalah membuat kaidah-kaidah, nilai-nilai dan standar yang mengatur kehidupan dalam masyarakat serta memberi petunjuk ke arah yang benar. Manusia bisa menjadikan itu sebagai pedoman apabila mereka berselisih, dan bisa kembali kepadanya apabila terjadi saling bermusuhan, sehingga mereka memperoleh kebenaran, keadilan, kebaikan, dan kemuliaan, jauh dari kebathilan, kezhaliman, keburukan dan kerusakan. Allah swt berfirman:

> "Sesungguhzya Kami telah mengutus rasul- rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat melaksanakan keadilan." (Al Hadid: 25)

Inilah sesuatu yang diturunkan oleh Allah SWT kepada rasul-Nya berupa Al Kitab yang terangkai di dalamnya nash-nash wahyu ilahi yang terpelihara. Dan "Al Mizan" (timbangan) yang itu merupakan standar nilai-nilai Rabbani yang ditunjukkan oleh para Nabi berupa percontohan ideal dan keutamaan manusiawi yang berjalan di bawah pancaran Kitabullah.

Kalau bukan karena keberadaan (tanpa) mereka, para rasul, niscaya manusia akan tersesat dari jalannya untuk memahami hakikat uluhiyah dan jalan menuju ridha-Nya. Dalam hal pelaksanaan kewajiban mereka terhadap Allah, tentu mereka akan membuat cara sendiri-sendiri dengan metode yang berbeda-beda. Sesungguhnya Allah tidak menurunkan hukumnya untuk memecah-belah melainkan untuk mempersatukan, tidak untuk merobohkan akan tetapi untuk membangun, dan tidak dalam rangka menyesatkan tetapi memberi petunjuk.

Utusan yang terakhir adalah Muhammad SAW dialah yang menyampaikan perintah, hukum dan syari'at Allah. Melalui dia kita mengetahui apa-apa yang diinginkan oleh Allah dari kita dan apa-apa yang diridhai oleh Allah atas kita, apa-apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kita dan apa-apa yang dilarang-Nya. Melalui Nabi kita mengenal Rabb kita, kita mengetahui dari mana asal kita dan hendak kemana kita menuju, kita mengetahui jalan hidup kita, mengenal halal dan haram dan mengetahui kewajiban-kewajiban. Kalau bukan karena Nabi SAW, maka kita akan hidup dalam kegelapan tanpa mengenal tujuan dan tidak tahu jalan, Allah SWT berfirman:

> "Sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul Kami, menjelaskan kepadamu banyak dari isi Al Kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak (pula yang) dibiarkannya. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dan Allah, dan kitab yang menerangkannya. Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhaan-Nya ke jalan keselamatan, dan (dengan kitab itu) Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizin-Nya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus." (Al Maaidah: 15-16)

Melalui Rasulullah SAW kita mengetahui bahwa di balik kehidupan ini masih ada kehidupan lainnya, di mana akan dimintai pertanggungjawaban setiap jiwa manusia terhadap apa yang ia perbuat, dan akan dibalas apa yang ia kerjakan. Maka orang-orang yang berbuat buruk, akan dibalas sesuai dengan amalnya, dan orang-orang yang berbuat kebajikan akan dibalas dengan kebaikan pula.

Melalui Rasulullah SAW kita mengetahui bahwa sesungguhnya di balik apa yang kita lakukan itu ada hisab (perhitungan) dan mizan (timbangan amal), ada pahala dan siksa, serta surga dan neraka. Allah SWT berfirman:

> "Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah pun (atom), niscaya dia akan melihat (balasan)nya. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan seberat dzarrah pun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula." (Az-Zalzalah: 7-8)

Melalui Nabi SAW kita mengetahui prinsip-prinsip kebenaran dan kaidah-kaidah keadilan serta nilai-nilai kebaikan dalam syari'at (suatu aturan hidup) yang tidak menyesatkan dan tidak melalaikan. Syari'at yang dibuat oleh Dzat yang mengetahui rahasia, Dzat yang tidak ada yang mampu bersembunyi dari-Nya, Dzat yang mengetahui siapa yang merusak dan siapa pula yang memperbaiki. Allah SWT berfirman .

> "Apakah Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui (yang kamu lahirkan dan rahasiakan); dan Dia Maha Halus lagi Maha Mengetahui." (Al Mulk: 14)

Untuk itulah maka kalimat "Muhammadan Rasulullah" adalah penyempurna dari kalimat "Laaa ilaaha illallaah" yang artinya tiada yang berhak disembah selain Allah, sedangkan arti berikutnya adalah, tidak sah untuk menyembah Allah kecuali dengan syari'at dan wahyu yang disampaikan oleh Allah melalui lisan Rasul-Nya.

Tidak heran apabila ketaatan kita kepada Rasulullah SAW itu merupakan bagian dari ketaatan kita kepada Allah, sebagaimana firman Allah SWT:

> "Barangsiapa taat kepada Rasul maka taat kepada Allah." (An-Nisaa':80)

Dan ittiba' kita kepada Rasul termasuk salah satu tanda kecintaan kita kepada Allah SWT:

> "Katakanlah: 'Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu.' Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (Ali 'Imran: 3)

Ridha terhadap hukum-Nya dan syari'at-Nya merupakan salah satu bagian yang tidak bisa dipisahkan dari keimanan kepada Allah Tidak termasuk golongan orang-orang yang beriman orang yang menolak hukum atau perintah yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW sebagai penjelasan terhadap Al Qur'an, karena Allah SWT telah mengutusnya untuk menjelaskan kepada manusia apa (kitab) yang diturunkan kepada mereka. Ini merupakan sesuatu yang sangat jelas dalam Al Qur'an Al Karim. Tidak dikatakan beriman orang yang berhukum kepada selain dari Rasulullah SAW atau orang yang menolak hukumnya atau ragu-ragu terhadap hukum itu. Allah SWT berfirman:

> "Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata." (Al Ahzab: 36)

Allah SWT juga menjelaskan dan menolak keimanan orang-orang munafik, sebagaimana dalam firman-Nya:

> "Dan mereka berkata: 'Kami telah beriman kepada Allah dan Rasul, dan kami mentaati (keduanya).' Kemudian sebagian dari mereka berpaling sesudah itu, sekali-kali mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Dan apabila mereka dipanggil kepada Allah dan rasul-Nya, agar rasul menghukum (mengadili) di antara mereka, tiba-tiba sebagian dari mereka menolak untuk datang. Tetapi jika keputusan itu untuk (kemaslahatan) mereka, mereka datang kepada Rasul dengan patuh. Apakah (ketidakdatangan mereka itu karena) dalam hati mereka ada penyakit, atau (karena) mereka ragu-ragu ataukah (karena) takut kalau-kalau Allah dan rasul-Nya berlaku zhalim kepada mereka? Sebenarnya mereka itulah orang-orang yang zhalim. Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin, bila mereka dipanggil kepada Allah dan rasul-Nya agar rasul menghukum (mengadili) di antara mereka ialah ucapan: 'Kami mendengar, dan kami patuh.' Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung." (An-Nuur: 51)

Allah SWT juga menjelaskan tentang orang yang ragu-ragu dalam menerima keputusan Rasulullah SAW dan rela untuk menerima keputusan manusia lainnya, konon mereka adalah

orang-orang Yahudi:

> "Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu? Mereka hendak berhakim kepada thaghut, padahal mereka telah diperintah mengingkari thaghut itu. Dan syetan berrnaksud menyesatkan mereka (dengan) penyesatan yang sejauh-jauhnya. Apabila dikatakan kepada mereka: "Marilah kamu (tunduk) kepada hukum yang Allah telah turunkan dan kepada hukum rasul," niscaya kamu lihat orang-orang munafik menghalangi (manusia) dengan sekuat-kuatnya dari (mendekati) kamu. Maka bagairnanakah halnya apabila mereka (orang-orang munafik) ditimpa sesuatu musibah disebabkan perbuatan tangan mereka sendiri, kemudian mereka datang kepadamu sambil bersumpah ."Demi Allah, kami sekali-kali tidak menghendaki selain penyelesaian yang baik dan perdamaian yang sempurna. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang di dalam hati mereka. Karena itu berpalinglah kamu dari mereka, dan berilah mereka pelajaran, dan katakanlah kepada mereka perkataan yang berbekas pada jiwa mereka. Dan Kami tidak mengurus seorang rasul, melainkan untuk ditaati dengan seizin Allah. Sesungguhnya jikalau mereka ketika menganiaya dirinya datang kepadamu, lalu memohon ampun kepada Allah, dan Rasulpun memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka rnendapati Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya." (An-Nisaa': 60-65)

Inilah sikap orang-orang yang beriman terhadap Rasulullah SAW, hukum dan syari'atnya, sungguh mereka tidak merasa ragu-ragu sedikit pun dalam menerima hukum atau menolaknya. Dengan kata lain mereka tidak memilih alternatif lainnya dan mereka tidak meninggalkan ketundukan dan ketaatan, sebagaimana itu dilakukan oleh orang-orang munafik, bahkan prinsip dan semboyan mereka adalah "Sami'naa wa Atha'naa."

Sikap tersebut berbeda dengan sikap orang-orang munafik yang rela terhadap hukum selain hukum Allah dan Rasul-Nya. Dan segala sesuatu yang diikuti selain Allah dan Rasul-Nya disebut "Thaghut," oleh karena itu Allah SWT berfirman: "Yurriduuna an yatahaakamuu ila thaaghuut" itu membuktikan bahwa dalam kehidupan ini hanya ada dua hukum, yaitu hukum Allah dan hukum thaghut' tidak ada hukum yang ketiga.

Al Qur'an telah menggambarkan kepada kita tentang sifat-sifat orangorang munafik dan sikap mereka terhadap hukum Allah dan Rasul-Nya, sebagaimana dalam firman Allah SWT:

> "Apabila dikatakan kepada mereka: "Marilah kamu (tunduk) kepada hukum yang Allah telah turunkan dan kepada hukum Rasul," niscaya kamu .lihat orang-orang munafik menghalangi (manusia) dengan sekuat-kuatnya dari (mendekati) kamu." (An-Nisaa': 61)

Al Qur'an juga meniadakan keimanan dari orang yang tidak mau berhakim kepada Rasulullah SAW ketika hidupnya, dan tidak mau berhukum pada Sunnahnya setelah beliau wafat. Kalaupun sudah demikian, itu masih belum cukup. Disyaratkan agar mereka ridha dan menyerah terhadap hukum tersebut. Inilah tabi'at keimanan dan inilah buahnya:

> "Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang Kami berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya." (An-Nisaa': 65)

Barangsiapa berpaling dari semua seruan ini dan menutup kedua telinganya dari ayat-ayat tersebut, malah sebaliknya menerima aturan-aturan, perundang-undangan, sistem dan tradisi dari selain jalan Rasulullah SAW serta ridha diatur oleh para filosof, baik dari timur atau barat, ulama atau umara atau apa pun namanya, berarti ia telah menentang Allah SWT terhadap apa yang Ia syari'atkan, dan telah mengumumkan permusuhan dengan Allah dan Rasul-Nya, dan telah keluar dari agama seperti terlepasnya anak panah dari busurnya. Sebagaimana firman Allah SWT:

> "Barangsiapa yang tidak berhukum pada apa yang diturunkan Allah maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir." (Al Maaidah: 44)

> "Barangsiapa tidak berhutum pada apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zhalim." (Al Maidah: 45)

> "Barangsiapa tidak berhukum pada apa yang diturunkan Allah, rnaka mereka itu adalah orang-orang yang fasik." (Al Maadiah: 47)

Penggunaan kata-kata tersebut (Kaafiruun, zhaalimuun, dan Faasiquun) di dalam Al Qur'an Al Karim menunjukkan bahwa maknanya berdekatan. Allah SWT berfirman:

> "Dan orang-orang kafir mereka itulah orang-orang yang zhalim." (Al Baqarah: 254)

> "Barangsuapa yang kufur setelah demikian itu maka mereka adalah orangorang yang fasik." (An-Nuur: 55)

> "Tidak ada yang menentang ayat-ayat Kami kecuali orang-orang yang kafir." (Al Ankabut: 47)

Oleh karena itu A1 Qur'an menjadikan kefasikan itu sebagai perlawanan terhadap keimanan, sebagaimana dalam firman Allah SW:

> "Seburuk-buruk nama (sebutan) adalah kefasikan setelah beriman." (Al Hujuraat: 11)

> "Apakah orang mukmin itu sama dengan orang yang fasik, mereka tidaklah sama." (As-Sajadah: 18)

Al Qur'an juga menceritakan tentang Iblis ketika menolak perintah Allah untuk bersujud kepada Adam, sebagaimana firman Allah SWT:

> "Ia membangkang dan sombong, dan ia tergolong orang-orang yang kafir." (Al Baqarah: 34)

> "Dia (iblis) adalah (berasal) dari jin, kemudian ia fasik dan perintah Rabb-Nya." (Al Kahfi: 50)

Maka orang yang tidak berhukum pada apa yang diturunkan oleh Allah berarti dia kafir, zhalim atau fasik atau mengumpulkan sifat-sifat ini kesemuanya. Terutama apabila ia meyakini bahwa apa yang diturunkan oleh Allah itu mengakibatkan jumud (beku), terbelakang dan menjadi mundur, sedangkan hukum yang dibuat oleh manusia itulah yang membawa perkembangan, kemajuan, perbaikan sosial dan peningkatan tarap hidup.

Termasuk penyimpangan terhadap ayat-ayat Allah dan pelecehan yang nyata terhadap konsepsi pemikiran manusia jika ada yang mengatakan, "Bahwa sesungguhnya ayat-ayat ini diturunkan kepada Ahlul Kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani." Dan orang yang berkata ini lupa atau pura-pura lupa bahwa ayat-ayat muhkamat ini, meskipun diturunkan kepada kaum tertentu, tetapi kalimat-kalimatnya bersifat umum, di mana hukumnya meliputi seluruh manusia yang tidak berhukum pada hukum Allah SWT. Merupakan kaidah yang ditetapkan oleh para mufassirin, bahwa"Ibrah diambil dari umumnya lafadz, bukan sebab yang khusus." Dan mustahil jika Allah mencela Ahlul Kitab yang pertama dengan kezhaliman, kekufuran dan kefasikan karena mereka telah menolak membuang hukum Allah di belakang mereka dan tidak mau berhukum pada hukum Allah, lantas memperbolehkan kepada kaum Muslimin saat ini. Atau juga kepada Ahlul Kitab yang lainnya untuk menjadikan Kitab Allah menjadi terbengkalai (terabaikan, sementara sebagian yang lain telah menjadikannya sebagai minhaj (sistem) dan dustur (undang-undang) hidup mereka.

Apa faedahnya menyebutkan ayat-ayat itu dalam kaitannya dengan Ahlul Kitab kalau bukan memberi peringatan kepada kaum Muslimin agar jangan berbuat seperti mereka dan berhukum kepada selain hukum Allah, sehingga mereka dicela seperti Ahlul Kitab dan

sehingga mereka ditimpa oleh adzab Allah dan murka-Nya. Allah SWT berfirman:

> "Barangsiapa ditimpa oleh kemurkaan-Ku, maka sesungguhnya binasalah ia." (Thaha: 81)

Mengapa Allah SWT menurunkan kepada manusia kitab dan mengutus kepada mereka seorang Rasul, jika mereka kemudian membiarkan kitab itu dan menentang Rasul? Allah SWT berfirman:

> "Sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu Al Kitab dengan haq (benar), agar supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu." (An-Nisaa': 105)

> "Dan Kami tidak mengutus seorang rasul, melainkan untuk ditaati dengan seizin Allah." (An-Nisaa': 64)

Oleh karena itu Allah SWT menjelaskan kepada Rasul-Nya setelah menyebutkan ayat-ayat di atas sebagai berikut:

> "Dan Kami telah turunkan kepadamuAl Qur'an dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; maka putusilah perkara mereka menurut apa yangAllah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu." (Al Maaidah: 48)

Kemudian Allah berfirman pada ayat-ayat berikutnya sebagai berikut:

> "Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dan sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dan hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnnya kebanyakan munusia adalah orang-orang yang fasik. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?" (A1 Maaidah: 49-50)

Dengan demikian maka dalam hidup ini hanya ada dua hukum, dan tidak ada ketiganya, yaitu hukum Islam atau hukum jahiliyah, hukum Allah atau hukum Thaghut. Maka hendaklah seseorang itu memilih untuk dirinya, dan hendaklah setiap kaum memilih untuk

diri mereka' hukum Allah (hukum Islam) atau hukum Thaghut (hukum jahiliyah) dan tidak ada tengah-tengah dari keduanya.

Adapun orang-orang yang beriman maka tidak ada alternatif bagi mereka, mereka selalu siap bersama hukum Allah dan Rasul-Nya, mereka selalu siap bersama Islam' mereka senantiasa dalam peperangan dengan Thaghut dan hukum jahiliyah. Sesungguhnya syi'ar (semboyan) mereka apabila diseru kepada Allah dan Rasul-Nya, mereka selalu mengatakan: "Sami'na wa 'atha'naa."

Sedangkan orang-orang yang kafir, mereka itu selamanya berada di jalan Thaghut, mereka selamanya dalam keadaan ragu, mereka berada dalam kubangan jahiliyah. Allah SWT berfirman:

> "Dan orang-orang yang kafir, wali-wali (penolong-penolong) mereka adalah Thaghut, mengelaarkan mereka dan cahaya menuju kegelapan-kegelapan, mereka itulah penghuni neraka, mereka di dalamnya kekal selama-lamanya." (Al Baqarah: 257)

Di sini ada dua catatan penting' yaitu sebagai berikut:

Pertama: Bahwa sesungguhnya berhukum pada apa yang diturunkan Allah itu merupakan suatu kewajiban yang pasti, tidak ada seorang Muslim pun yang menentang, ungkapan itu sama dengan istilah yang berkembang saat ini"Hakimiyah adalah kepunyaan Allah." Yang berarti Allah-lah yang mempunyai hak (wewenang) secara mutlak untuk membuat suatu aturan hidup, berhak memerintah dan melarang, menghalalkan dan mengharamkan, yang berhak menentukan dan memberikan beban terhadap seluruh makhluk-Nya.

Sebagian orang salah memahami bahwa prinsip ini katanya berasal dari penemuan Al Maududi di Pakistan atau Sayyid Quthub di Mesir, padahal kenyataannya pemikiran (konsep) ini diambil dari ilmu"Ushul Fiqih Islami," dan ulama ushul memuat pembahasan ini dalam bab"Hukum" yang masuk dalam muqaddimah ilmu ushul, dan di dalam tema tentang"Al Hakim." Siapakah dia, mereka semuanya bersepakat bahwa"Al Hakim" (yang menjadi penentu hukum) adalah Allah, artinya Dia-lah yang memiliki kebenaran mutlak dalam mengatur makhluk-Nya, sampai golongan Mu'tazilah pun tidak mengingkari hal itu, sebagaimana dijelaskan oleh pensyarah kitab"Musallamus Tsubuut," salah satu kitab ushul yang terkenal.

Dalil-dalil atas ketetapan prinsip ini baik dari Al Qur'an maupun Sunnah jelas dan nyata yang sebagiannya telah kami sebutkan dalam menjelaskan kewajiban berhukum pada apa yang diturunkan oleh Allah.

Kedua: Bahwa sesungguhnya berhukum pada apa yang diturunkan Allah SWT itu tidak akan

menghilangkan peran manusia, karena manusia itulah yang memahami nash-nash yang ditujukan kepadanya dan meng-istimbath (menyimpulkan hukum) dari nash-nash itu' kemudian memenuhi yang kosong dalam hal-hal yang tidak ada nashnya, yang kami katakan dengan istilah"Min Thaqatul 'Afwi" (sisi-sisi yang dimaafkan). Dan ini sangat luas di mana syari' (Allah SWT) sengaja tidak membahasnya sebagai rahmat (kasih sayang) Allah kepada kita, bukan karena lupa. Di sinilah akal seorang Muslim itu bisa mencapai dan berijtihad dalam pancaran nash-nash dan kaidah-kaidah ushul.

[1] Lihatlah makna Ibadah pada kitab saya,"Al Ibadah Fil Islam"

Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah
(Malaamihu Al Mujtama' Al Muslim Alladzi Nasyuduh)
oleh Dr. Yusuf Qardhawi
Cetakan Pertama Januari 1997
Citra Islami Press
Jl. Kol. Sutarto 88 (lama)
Telp.(0271) 632990 Solo 57126

Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah

oleh Dr. Yusuf Qardhawi

MAKNA TEGAKNYA MASYARAKAT DI ATAS AQIDAH ISLAMI

Inilah aqidah yang tegak di atasnya masyarakat Islam. yaitu aqidah "Laa ilaaha illallah Muhammadan Rasuulullah." Makna dari ungkapan tersebut adalah bahwa masyarakat Islam benar-benar memuliakan dan menghargai aqidah itu dan berusaha untuk memperkuat aqidah tersebut di dalam akal maupun hati. Masyarakat itu juga mendidik generasi Islam untuk memiliki aqidah tersebut dan berusaha menghalau pemikiran-pemikiran yang tidak benar dan syubhat yang menyesatkan. Ia juga berupaya menampakkan (memperjelas) keutamaan-keutamaan aqidah dan pengaruhnya dalam kehidupan individu maupun sosial dengan (melalui) alat komunikasi yang berpengaruh dalam masyarakat, seperti masjid-masjid, sekolah-sekolah, surat-surat kabar, radio, televisi, sandiwara, bioskop dan seni dalam segala bidang, seperti puisi. prosa, kisah-kisah dan teater.

Bukanlah yang dimaksud membangun masyarakat Islam di atas dasar aqidah Islamiyah adalah dengan memaksa orang-orang non Muslim untuk meninggalkan aqidah mereka. Tidak!, karena hal ini tidak pernah terlintas dalam benak seorang Muslim terdahulu dan tidak akan terlintas di benak mereka untuk selamanya. Bukankah lslam telah mengumumkan dengan kata-kata yang jelas

> "Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesunggahnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan sesat." (Al Baqarah: 256)

Sejarah telah membuktikan bahwa sesungguhnya masyarakat Islam pada masa-masa keemasannya adalah masyarakat yang paling toleran terhadap para penentangnya dalam aqidah. Fakta ini diperkuat oleh banyak pernyataan kesaksian orang-orang di luar islam sendiri.

Maksud dari tegaknya masyarakat, di atas aqidah Islam adalah bahwa masyarakat Islam itu bukanlah masyarakat yang terlepas dari segala ikatan, tetapi masyarakat yang komitmen

dengan aqidah Islam. bukan masyarakat penyembah berhala, dan bukan masyarakat Yahudi atau Nasrani, bukan pula masyarakat liberal atau masyarakat Sosialis Marxisme, tetapi ia adalah masyarakat yang bertumpu pada aqidah tauhid atau aqidah Islam, di mana aqidah Islam itu selalu tinggi dan tidak ada yang menandingi. Islam tidak menerima jika kalian berada di masyarakat sementara kalian tidak berperan apa pun, dan tidak rela mengganti aqidah yang lain dengan aqidah Islamnya, sehingga bisa meluruskan pandangan manusia terhadap Allah, manusia, alam semesta dan kehidupan.

Bukanlah dikatakan masyarakat Islam itu masyarakat yang menyembunyikan asma"Allah" dalam arahan-arahannya, kemudian menggantinya dengan nama"Alam." Sebagai contoh terkadang kita katakan bahwa sungai-sungai adalah pemberian alam, hutan juga pemberian alam, alam itulah yang menciptakan dan yang mengembangkan segala sesuatu, bukan Allah yang menciptakan segala sesuatu, Rabb segala sesuatu dan pengatur segala sesuatu.

Sesungguhnya pandangan masyarakat Barat terhadap masalah ketuhanan dan kaitannya dengan alam semesta adalah bahwa Allah telah menciptakan alam, kemudian membiarkannya, maka tidak ada yang mengatur, tidak ada yang menguasai. Persepsi seperti ini mirip dengan persepsi yang diambil dari para filosof Yunani terhadap masalah ketuhanan, terutama Aristoteles yang tidak mengenal tuhan kecuali bagian dari dirinya, adapun pandangannya tentang alam, alam itu tidak ada yang mengatur dan tidak dikenal baik atau buruk dari tuhan. Dan yang lehih aneh dari pada itu adalah filsafat Aflathun yang tidak mengenal Tuhan sedikit pun, hingga dari dirinya.

Adapun persepsi masyarakat Islam tentang ketuhanan, maka itu tergambar dalam ayat-ayat berikut ini:

> "Semua yang berada di langit dan yang berada di bumi bertasbih kepada Allah (menyatakan kebenaran Allah). Dan Dialah Yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kepunyaan-Nya kerajaan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dialah Yang Awal dan Yang Akhir Yang Zhahir dan Yang Bathin; dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu. Dialah Yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa; Kemudian Dia bersemayam di atas 'Arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari padanya dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya. Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. Kepunyaan-Nyalah kerajaan langit dan bumi. Dan kepada Allah-lah dikembalikan segala sesuatu. Dialah yang memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam. Dan Dia Maha Mengetahui segala isi hati." (Al Hadid: 14)

Bukanlah masyarakat Islam itu masyarakat yang mana pemahaman iman kepada Allah dan hari kemudian menjadi kendor, kemudian diganti dengan keyakinan terhadap aliran

Wujudiyah, Qaumiyah atau Wathaniyah (kebangsaan atau Nasionalis), atau yang selain itu dari berhala-herhala yang disembah oleh manusia di sana sini, dari selain Allah atau bersama Allah, meskipun mereka tidak menamakan itu semua sebagai tuhan-tuhan mereka.

Bukan pula masyarakat Islam, masyarakat yang menyembunyikan nama"Muhammad" yang semestinya dianggap sebagai muwajjih yang ma'shum dan uswah yang ditaati, lalu membanggakan nama"Marx" dan"Lenin" atau yang lainnya dari para pemikir timur dan barat.

Bukan pula masyarakat Islam itu masyarakat yang mengabaikan kitab Allah Al Qur'an yang semestinya menjadi sumber petunjuk. sumber perundang-undangan dan hukum, kemudian memperhatikan kitah-kilab yang lainnya dan mengkultuskannya, dan menjadikan kitab-kitab itu sebagai rujukan pemikiran, perundang-undangan dan sistem perilaku atau diambil dari kitab-kitab itu nilai dan standar kehidupan.

Bukanlah masyarakat Islam itu masyarakat yang Allah, kitab-kitab-Nya dan rasul-rasul-Nya dihina (lecehkan) sementara manusianya diam terhadap kekufuran yang nyata ini, mereka tidak mampu memberikan pengajaran kepada orang yang kafir dan murtad atau menggertak orang zindiq yang menyeleweng, sehingga orang kafir itu berani menyebarkan di berbagai media secara terang-terangan ungkapan sebagai berikut, "Sesungguhnya manusza Arab modern adalah mereka yang menyakini bahwa Allah dan agama-agama adalah sesuatuyang usang dan layak disimpan dalam museum sejarah."

Bukanlah masyarakat Islam itu masyarakat yang mempersilahkan aqidah lain seperti aqidah Komunis, Sosialis dan Nasionalisme ekstrim menggeser aqidah Islamiyah. Sesungguhnya merupakan suatu kesalahan jika ada seseorang mengira bahwa faham Sosialis dan yang lainnya itu bukan aqidah yang bertentangan dengan Islam, tetapi ia sekedar aliran Ekonomi atau Sosial yang mengambil cara tertentu untuk mengatur kehidupan manusia, dan tidak berkaitan langsung dengan agama sehingga dikatakan sebagai aqidah, padahal kenyataannya bahwa Sosialisme menurut pencetusnya merupakan falsafah kehidupan yang komprehensif dan aqidah yang universal yang memberi pandangan terhadap alam, sejarah, kehidupan, manusia dan Tuhan yang jelas-jelas bertentangan dengan Pandangan Islam. Oleh karena itu sebagian orang mengistilahkannya sebagai "Agama tanpa wahyu."[2)]

Bukan pula masyarakat Islam itu masyarakat yang menjadikan masalah aqidah sebagai masalah sampingan dalam kehidupan ini, sehingga tidak dijadikan sebagai asas dari sistem pendidikan dan pengajaran, sistem pemikiran, sistem penerangan dan pengarahan' tidak pula dalam proses perubahan secara umum kecuali hanya bagian terkecil dan terbatas. Maka aqidah bukanlah pengarah dan penggerak yang pertama, dan bukan pula pengaruh yang pertama dalam kehidupan individu, keluarga maupun kemasyarakatan, akan tetapi aqidah dijadikan nomor dua dan ditempatkan di belakang, itupun kalau memang masih ada tempat.

Aqidah dalam kehidupan masyarakat Islam pertama yang telah dibina oleh Rasulullah SAW dan diwarisi oleh para sahabat dan tabi'in adalah merupakan motivasi, pengarah dan hal pertama yang mewarnai dalam kehidupan mereka, dan akhirnya dia menjadi ikatan pemersatu.

Aqidah merupakan sumber persepsi dan pemikiran. Aqidah juga merupakan asas keterikatan dan persatuan, asas hukum dan syari'at, sebagai motor penggerak dalam berharakah, ia juga merupakan sumber keutamaan dan akhlaq. Aqidah itulah yang telah mencetak para pahlawan (pejuang) di medan jihad dan untuk mencari syahid serta menempa setiap jiwa untuk berkurban dan itsar.

Demikianlah aqidah dan pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat Islam yang pertama dan demikianlah hendaknya pengaruh aqidah dalam setiap masyarakat yang menginginkan menjadi masyarakat Islam, saat ini dan di masa yang akan datang.

Sesungguhnya aqidah Islamiyah dengan segala rukun dan karakteristiknya adalah merupakan dasar yang kokoh untuk membangun masyarakat yang kuat, karena itu bangunan yang tidak tegak di atas aqidah Islamiyah maka sama dengan membangun di atas pasir yang mudah runtuh.

Lebih buruk dari itu apabila bangunan yang mengaku Islam, ternyata berdiri di atas fondasi selain aqidah Islam, meskipun telah ditulis di papan nama dengan nama Islam, maka sesungguhnya itu merupakan pemalsuan di dalam materi dasar bangunan yang tidak menutup kemungkinan bangunan itu akan berakibat ambruk seluruhnya dan menimpa orangorang yang ada di dalamnya. Allah SWT berfirman:

> "Maka apakah orang-orang yang mendirikan bangunannya di atas dasar taqwa kepada Allah dan keridlaan (Nya) itu yang baik, ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh, lalu bangunannya itu jatuh bersama dengan dia ke dalam neraka Jahannam? Dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang dzalim." (At-Taubah: 109)

Sungguh kita telah melihat masyarakat Komunis pada masa-masa kejayaannya dan ketika berkuasa, mereka telah menjadikan aqidah Marxisme dan falsafahnya yang materialisme dalam undang-undang mereka secara terang-terangan. Mereka telah menyatakan bahwa tidak ada tuhan dan kehidupan adalah materi dalam aturan undang-undang mereka, dalam pendidikan dan pengajaran mereka dalam kebudayaan dan pers mereka, dan dalam seluruh sistem, lembaga dan sikap kebijakan politik mereka.

Inilah perhatian setiap masyarakat yang berideologi, maka sudah semestinya jika masyarakat Islam menjadi cermin yang akan memproyeksikan aqidah dan keimanannya serta pandangannya terhadap alam, manusia dan kehidupan dan pandangannya terhadap Sang

Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah

oleh Dr. Yusuf Qardhawi

MASYARAKAT ISLAM DALAM MENGHADAPI BAHAYA KEMURTADAN

Bahaya besar yang dihadapi oleh masyarakat Islam adalah ancaman terhadap aqidahnya, oleh karena itu murtad dari agama atau kufur setelah beriman merupakan bahaya terbesar bagi masyarakai Islami. Dan ini pula yang selalu diupayakan oleh musuh-musuh Islam untuk kemudian dapat mengacaukan barisan kaum Muslimin dengan kekuatan dan persenjataan serta berbagai bentuk makar dan tipu daya yang lain. Allah SWT berfirman:

> "Mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka (dapat, mengembalikan kamu dari agamamu (kepada kekafiran), seandainya mereka sanggup" (Al Baqarah: 217)

Dewasa ini masyarakat Islam menghadapi serangan-serangan yang keras dan serbuan-serbuan yang gencar yang bertujuan untuk mencabut nilai-nilai Islam dari akarnya. Di antaranya ini dilakukan melalui serangar missionaris kristen yang bekerja sama dengan imprealis barat. Mereka terus melakukan aktifitasnya di dunia Islam terutama di wilayah minoritas Muslim yang bertujuan untuk mengkristenkan kaum Muslimin di dunia Sebagaimana diumumkan dalam muktamar "Colorado" pada tahun 1978 yang membahas tidak kurang dari empat puluh agenda seputar Islam dan kaum Muslimin berikut strategi untuk menyebarkan agama nasrani di kalangan kaum Muslimin dengan dana seribu juta dolar. Selain itu telah didirikan lembaga "Zwemmer" untuk mencetak para spesialis dalam hal mengkristenkan kaum Muslimin.

Serangan juga dilakukan oleh kaum Komunis yang telah menjelajah negara-negara Islam secara keseluruhan, baik di Asia, Afrika maupun di Eropa. Mereka bekerja dengan segenap kemampuan untuk memadamkan Islam dan mengusirnya dari kehidupan ini secara total, kemudian mendidik generasi-generasi yang tidak lagi memahami Islam baik banyak atau sedikit.

Serangan lain juga dilakukan oleh kelompok sekuler anti agama yang secara terus menerus melakukan aktivitasnya sampai saat ini di tengah-tengah kehidupan kaum Muslimin. Kadang-kadang mereka bergerak secara terang-terangan dan kadang-kadang secara sembunyi. Mereka ingin menghilangkan ajaran Islam yang sebenarnya kemudian mengganti dengan Islam yang penuh khurafat, barangkali inilah yang merupakan serangan paling buruk dan paling berbahaya.

Kewajiban masyarakat Islam agar tetap bisa terpelihara keberadaan mereka' adalah berupaya memerangi kemurtadan dari mana saja sumbernya dan dalam bentuk apa pun. Masyarakat Islam hendaknya tidak memberi kesempatan kepada mereka sehingga tidak sampai menyebar/menjalar seperti menjalarnya api di daun-daun yang kering.

Itulah yang pernah dilakukan oleh Abu Bakar RA dan para sahabat yang lainnya, ketika memerangi orang-orang yang murtad, pengikut nabi-nabi palsu, yaitu Musailamah, Sajjah, Al Asady dan A1 'Anasy, hampir saja mereka melepaskan Islam dari ayunannya.

Merupakan suatu bahaya besar jika masyarakat Islam diuji dengan munculnya orang-orang yang murtad dan keluar dari agama. Kemurtadan menjadi menyebar luas, sementara kita tidak mendapatkan orang dapat menghadapi dan memberantasnya. Inilah yang diungkapkan oleh salah seorang ulama tentang kemurtadan yang ada saat ini dengan ungkapan: "Suatu kemurtadan yang tidak ada Abu Bakar di dalamnya."

Kita harus memberantas kemurtadan secara individu dan membatasinya' sehingga tidak menjalar baranya menjadi kemurtadan secara kolektif yang terstruktur' karena api unggun itu berasal dari api yang kecil.

Karena itulah para Fuqaha, bersepakat untuk memberikan hukuman pada orang yang murtad, meskipun mereka berbeda pendapat tentang batasan hukumannya. Adapun jumhur berpendapat mereka harus dibunuh, dan inilah pendapatnya madzahib empat, bahkan delapan imam.

Selain itu ada beberapa hadits shahih dari sejumlah sahabat, antara lain dari Ibnu Abbas, Abu Musa, Mu'adz, Ali. Utsman, Ibnu Mastud, Aisyah, Anas, Abu Hurairah, dan Mubawiyah bin Haidah RA.

Dalam haditsnya Ibnu Abbas RA dikatakan:

> "Barangsiapa menukar mengganti agamanya maka bunuhlah ia." (HR. Al Jamaah kecuali Muslim)

Dalam haditsnya Ibnu Mas'ud dikatakan:

> "Tidak halal darah seorang Muslim yang bersaksi bahwa tiada ilah selain Allah dan sesungguhnya aku adalah utusan Allah, kecuali (halal) dengan salah satu dari tiga: jiwa manusia dibalas dengan jiwa pula, duda yang bezina, orang yang meninggalkan agamanya dan orang yang berpisah dari jama 'ah." (HR. Al Jamaah)

Dalam riwayat lain disebutkan sebagai berikut:

> "Seseorang yang kafir setelah Islam, atau berzina setelah menikah, atau membunuh jiwa yang tidak bersalah." (HR. Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah)

Al 'Allamah Ibnu Rajab mengatakan: Hukuman bunuh untuk keseluruhan dari tiga hal tersebut itu telah menjadi konsensus kaum Muslimin.[3)]

Sahabat Ali RA pernah melaksanakan hukuman murtad kepada suatu kaum yang mengakui ketuhanannya, maka beliau membakar mereka dengan api. Yakni setelah mereka diperintah untuk bertaubat, tetapi mereka menolak, maka Ali RA melemparkan mereka ke dalam api.

Ibnu Abbas RA dalam hadits lain menolak hukum tersebut:

"Janganlah kamu sekalian menyiksa (menghukum) dengan siksa Allah (yaitu membakar)" dan Ibnu Abbas berpendapat bakwa yang wajib mereka itu dibunuh, bukan dibakar, maka khilaf (perselisihan) Ibnu Abbas di sini adalah dalam wasilah (sarana) bukan masalah mabda' (prinsip)."

Demikian juga Abu Musa dan Mu'adz pernah melaksanakan hukuman dengan membunuh terhadap orang Yahudi di Yaman yang Islam kemudian murtad, Mu'adz mengatakan, "Ini adalah hukuman Allah dan Rasul-Nya." (Muttafaqun 'Alaih).

Abdur Razzaq pernah meriwayatkan bahwa sesungguhnya Ibnu Mas'ud pernah menangkap suatu kaum yang murtad dari Islam yaitu dari penduduk Iraq' maka Ibnu Mas'ud berkirim surat kepada Umar untuk memberi tahu tentang mereka' dan Umar membalas suratnya dengan mengatakan:

> "Tawarkan kepada mereka agama yang haq (benar) dan bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, apabila mereka menerimanya maka lepaskanlah. Tetapi jika mereka tidak mau menerima maka bunuhlah mereka."Akhirnya sebagian dan mereka ada yang menerima, lalu dilepaskan, tetapi sebagian yang lainnnya tidak menerima, lalu dibunuh." (HR.Abdur Razzaq dalam kitab Mushannifnya)

Diriwayatkan dari Abi Amr Asy-Syaibani bahwa sesungguhnya Mustaurid Al 'Ajli telah masuk agama Nasrani setelah ia Islam, maka 'Utbah bin Firqid mengirimkannya kepada Ali, lalu Ali RA meminta kepadanya agar bertaubat, tetapi ia menolak maka Ali RA membunuhnya (diriwayatkan oleh Abdur Razzaq).

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa Nabi SAW pernah menerima taubatnya sekelompok dari orang-orang yang murtad dan memerintahkan untuk membunuh sekelompok lainnya. Disebabkan kemurtadan mereka akan membawa bahaya untuk Islam dan kaum Muslimin. Seperti perintah beliau untuk membunuh Miqyas bin Khababah pada peristiwa Fathu Makkah ketika ia murtad dan membunuh seorang Muslim serta mengambil hartanya dan ia tidak mau bertaubat."abi juga memerintahkan untuk membunuh kaum 'Uraniyyiin ketika mereka murtad dan berbuat kejahatan. Demikian juga Nabi SAW memerintahkan untuk membunuh Ibnu Khaththal ketika ia murtad dan mencaci maki serta membunuh seorang Muslim, dan memerintahkan untuk membunuh Abi Sarah ketika ia murtad dan mencaci maki Nabi serta membuat kebohongan. Ibnu Taimiyah memisahkan antara dua jenis: bahwa kemurtadan yang murni (tidak disertai dengan kejahatan) itu diterima taubatnya, sedangkan kemurtadan yang disertai dengan memerangi/memusuhi Allah dan Rasul-Nya serta berusaha membuat kerusakan di bumi ini, maka dia tidak diterima taubatnya sebelum ia mampu.[4)]

Ada yang mengatakan: Belum pernah ada riwayat yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah membunuh orang yang murtad, sehingga apa yang dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah bertentangan dengan pendapat ini dan seandainya itu benar maka dosa ini belum pernah muncul di masa Nabi, sebagaimana Nabi belum pernah memberikan sanksi kepada seseorang yang berbuat seperti perbuatan kaumnya Nabi Luth, karena memang belum pernah ada di masa beliau SAW

Meskipun Jumhur ulama mengatakan dibunuhnya orang yang murtad, tapi ada riwayat dari Umar bin Khaththab yang bertentangan dengan itu.

Abdur Razzaq, Al Baihaqi dan Ibnu Hazm meriwayatkan bahwa Anas pernah kembali dari"Tustar," maka ia datang menghadap Umar RA, lalu Umar bertanya, "Apa yang diperbuat oleh enam orang dari kelompoknya Bikr bin Wail yaitu orang-orang yang murtad dari Islam' lalu bergabung dengan orang-orang musyrik?" Anas menjawab, "wahai Amirul Mukminin, mereka itu kaum yang murtad dari Islam lalu bergabung dengan orang-orang musyrik, mereka dibunuh dengan peperangan," maka Umar membaca Istrja' (Innaa lillaahi wa innaa ilaihi raaji'uun). Anas berkata, "Apakah tidak ada jalan lain kecuali dibunuh?." Umar bertanya, "Ya, saya dulu menawarkan kepada mereka untuk masuk Islam (kembali), jika mereka menolak maka mereka saya penjara."[5)]

Ini juga merupakan pendapatnya Ibrahim An-Nakha'i dan Ats-Tsauri yang mengatakan, Pendapat inilah yang kami ambil." Di tempat lain ia mengatakan'"Ditangguhkan sesuatu

yang saya harap taubatnya."

Menurut pendapat saya, bahwa ulama telah membedakan tentang masalah bid'ah. ada yang mughallazhah (berat) dan ada yang mukhaffafah (ringan), sebagaimana ulama juga memisahkan tentang orang-orang yang berbuat bid'ah' ada yang mengajak dan ada yang tidak mengajak (mempengaruhi orang lain), demikian juga harus kita bedakan tentang masalah kemurtadan, antara yang berat ada pula yang ringan dan tentang orangorang yang murtad, ada yang mengajak kemurtadannya dan ada yang tidak mengajak.

Maka apabila kemurtadan itu berat seperti murtadnya Salman Rusydi dan dia mengajak ke arah kemurtadannya, baik dengan lesan atau penanya, maka yang lebih baik bagi orang seperti ini adalah diperberat hukumannya, dan mengambil pendapat jumhur ulama dan zhahirnya hadits. Karena demi memberantas kejahatan dan menutup terbukanya pintu fitnah, jika tidak maka mungkin mengambil pendapatnya Imam An-Nakhasi dan Tsauri yang diriwayatkan dari Umar Al Faruq.

Sesungguhnya orang murtad yang mengajak kepada kemurtadannya itu tidak sekedar kufur terhadap Islam, tetapi tindakannya tersebut merupakan pernyataan perang terhadap Islam dan ummatnya. la termasuk orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya serta membuat kerusakan di muka bumi. Dan peperangan itu sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Taimiyah ada dua macam, peperangan dengan tangan dan peperangan dengan lesan. Peperangan dengan lesan dalam masalah agama bisa jadi lebih kejam dari pada peperangan dengan tangan, oleh karena itu Nabi SAW membunuh orang yang memeranginya dan memerangi ajarannya dengan lesan sedangkan beliau membiarkan sebagian orang yang memeranginya dengan tangan.

Demikian juga kerusakanr kerusakan itu ada yang diakibatkan oleh tangan dan bisa juga oleh lesan. Kerusakan dalam agama yang disebabkan oleh ucapan lesan itu berlipat ganda dari kerusakan dengan tangan. Maka telah menjadi suatu ketetapan bahwa memerangi Allah dan Rasul-Nya dengan lesan itu merupakan kesalahan yang lebih berat, dan membuat kerusakan di bumi dengan lesan itu lebih kejam.[6)]

Pena merupakan salah satu dari dua lesan, sebagaimana dikatakan oleh para ahli hikmah dalam mutiara kata. Bahkan mungkin pena lebih tajam dari pada lesan dan lebih kejam. Terutama pada zaman kita sekarang ini karena memungkinkan tersebarnya tulisan dalam lingkup yang luas.

Selain orang yang murtad itu dihukum dengan perlakuan yang keras tidak terhormat dari jamaah Muslimah (kaum Muslimin), dia juga kehilangan dukungan, cinta dan bantuan dari kaum Muslimin. Allah SWT berfirman:

> "Barangsiapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpm, maka

sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka." (Al Maaidah: 51)

Bagi orang-orang yang berakal. ini lebih keras dari pembunuhan fisik.

3) Lihat Syarah Hadits ke-14 dari iJami'ul Ulum wal Hikam'

4) Ash-Sharimul Maslul, karya Ibnu Taimiyah. hal 368

5) Riwayat AWur-Razzaq dalam Al Mushannif: 1/165-166

6) As-Sharimul Masiul, Ibnu Taimiyah hal 385

Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah
(Malaamihu Al Mujtama' Al Muslim Alladzi Nasyuduh)
oleh Dr. Yusuf Qardhawi
Cetakan Pertama Januari 1997
Citra Islami Press
Jl. Kol. Sutarto 88 (lama)
Telp.(0271) 632990 Solo 57126

Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah

oleh Dr. Yusuf Qardhawi

RAHASIA PEMBERATAN DALAM MENGHUKUM KEMURTADAN

Rahasia di balik kekerasan dalam menghadapi kemurtadan adalah bahwa sesungguhnya masyarakat Islam itu pertama kali tegak di atas aqidah dan keimanan. Aqidah merupakan asas identitasnya, pusat kehidupannya dan ruh keberadaannya. Oleh karena itu tidak diperbolehkan bagi siapa pun untuk merusak asas tersebut atau mengusik identitas ini. Dari sinilah maka kemurtadan yang terangterangan merupakan kejahatan yang terbesar dalam pandangan Islam. Karena hal itu bisa mengancam kepribadian masyarakat dan eksistensi kekuatannya. Mengancam terhadap kebutuhan utama dalam lima kebutuhan, yaitu (agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta) di mana agama adalah yang paling primer karena seorang mukmin itu berkorban dengan jiwa' tanah air dan hartanya demi agama yang dipeluknya.

Islam tidak memaksa seseorang untuk masuk ke dalamnya dan tidak juga memaksa seseorang untuk keluar dari agamanya, karena keimanan yang sah adalah keimanan (keyakinan) yang muncul dari pemilihan dan kesadaran. Allah SWT berfirman dalam ayat Makkiyah, "Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya?" (Yunus: 99). Dan di dalam ayat Madaniyah Allah juga berfirman:

> "Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari pada jalan yang sesat." (Al Baqarah: 256)

Tetapi Islam tidak menerima jika agama dijadikan sebagai bahan permainan. Hari ini ia masuk' tetapi esok hari ia keluar. Seperti yang dilakukan oleh sebagian orang-orang Yahudi yang mengatakan:

> "Perlihatkan (seolah-olah) kamu beriman kepada apa yang diturunkan kepada orang-orang beriman (sahabat-sahabat Muhammad) pada permulaan siang dan ingkarilah ia pada akhirnya, supaya mereka (orang-orang mukmin) kembali

> (kepada kekafiran)." (Ali 'Imran: 72)

Islam tidak memberikan hukuman mati kepada orang murtad yang tidak terang-terangan dalam kemurtadannya dan tidak mengajak kepada orang lain untuk murtad. Menyerahkan sepenuhnya kepada Allah yang akan menetapkan hukumannya di akhirat apabila nantinya ia mati dalam keadaan kufur' sebagaimana firman Allah SWT:

> "Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamannya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalantya di dunia dan akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya." (Al Baqarah: 217)

Kadang-kadang Islam memberikan hukuman kepadanya sebagai ta'zir (pengajaran) yang sesuai.

Akan tetapi Islam menghukum orang yang murtad secara terang terangan dan mempengaruhi orang lain untuk murtad. Hal itu demi memelihara identitas kepribadian masyarakat, asas-asas dan persatuannya. Tidak satu pun masyarakat di dunia ini kecuali ia memiliki prinsip-prinsip asasi yang tidak boleh seorang pun mengusiknya. Maka tidak diterima aktivitas apa pun untuk merubah identitas masyarakat atau mengalihkan loyalitas mereka kepada musuh-musuh, dan lain-lain.

Oleh karena itulah pengkhianatan terhadap tanah air, dan mendukung musuh-musuhnya yaitu dengan menampakkan rasa cinta pada mereka dan membuka rahasia (kaum Muslimin) di hadapan mereka merupakan dosa besar. Dan tidak seorangpun mengatakan bolehnya memberikan hak kepada seorang warga negara untuk merubah loyalitasnya terhadap tanah airnya kepada siapa saja dan kapan saja ia menginginkan.

Kemurtadan bukanlah sekedar sikap pemikiran' tetapi ia juga merupakan perubahan wala' (loyalitas), penggantian identitas dan perubahan komitmen, orang yang murtad telah memindahkan wala'nya dan komitmennya dari ummat kepada ummat yang lainnya dan dari tanah air ke tanah air lainnya, maksudnya dari darul Islam ke tempat yang lainnya, ia telah melepaskan dirinya dari ummat Islam yang semula menjadi anggota dalam tubuhnya, kemudian ia bergabung dengan akal hati dan keinginannya kepada musuhnya, inilah yang dimaksud dalam sabda Rasulullah SAW sebagai berikut, "Attaariku lidiinihi, al mufaariqu lil-jamaa'ati" (orang yang meninggalkan agamanya dan yang memisahkan diri dari berjamaah) sebagaimana tersebut dalam haditsnya Ibnu Mas'ud yang muttafaq'alaih. Kata"Al Mufariqu lil jamaa'ati"ini sifat secara umum yang nampak, bukan eksplisit, maka setiap orang yang murtad dari agamanya berarti memisahkan diri dari jamaah.

Apapun dosanya kita tidak ingin membedah hatinya dan memugar rumahnya, kita tidak mengatakan sesuatu kepadanya kecuali sesuai dengan apa yang ia katakan secara terang-

terangan melalui lesan, pena dan perbuatannya yaitu dari sesuatu yang menjadikan ia kufur yang terang dan nyata, tidak perlu ada tatwil atau kemungkinankemungkinan lainnya, maka keraguan apa pun dalam hal itu bisa memberikan kemashlahatan orang yang dituduh murtad.

Sesungguhnya bermain-main dalam menghukum orang murtad yang terang-terangan dan yang mengajak orang lain bisa membuka kesempatan bagi masyarakat seluruhnya untuk menghadapi bahaya dan bisa membuka pintu fitnah yang tidak ada yang mengetahui akibatnya kecuali Allah SWT. Maka tidak henti-hentinya orang yang murtad itu mempengaruhi orang lain, terutama orang-orang lemah dan miskin, dan dibuatlah jamaah tandingan untuk ummat sehingga memperbolehkan dirinya untuk meminta bantuan kepada musuh, dengan demikian terjadilah konfrontasi dan perpecahan pemikiran, sosial dan politik yang mungkin akan berkembang menjadi pertarungan berdarah, bahkan perang saudara yang memakan yang hijau dan yang kering' (banyak membawa kurban).

Inilah yang benar-benar terjadi di Afghanistan, di mana muncul sekelompok terbatas yang keluar dari agamanya mereka memeluk aqidah Komunis setelah mereka belajar di Rusia, mereka dilatih dalam shaf hizb (partai) komunis yang suatu saat mereka akan melompat menjadi penguasa, lalu merubah identitas masyarakat secara keseluruhan, karena mereka memiliki kekuasaan dan wewenang. Putera-putera Afghan tidak mau menyerah kepada mereka, sehingga terjadi perlawanan dan semakin meluas (melebar) perlawanan itu yang berhasil menghimpun barisan jihad yang tangguh melawan orang-orang komunis yang murtad, yaitu mereka yang tidak peduli untuk meminta bantuan Rusia dalam melawan keluarga dan kaumnya sendiri, Rusia yang menghancurkan tanah airnya dengan tank-tank, membombardir dengan pesawat-pesawat tempur serta melumatkannya dengan bom dan roket. Perang saudara yang berjalan selama empat belas tahun dan mengorbankan jutaan manusia, ada yang terbunuh, cacat, terluka, yatim, menjadi janda dan kehilangan ibu. Kehancuran yang menimpa seluruh negara. dan yang merusak tanaman dan ladang serta hewan.

Semua ini terjadi tidak lain kecuali akibat dari kelalaian dalam bersikap terhadap orang-orangyang murtad dan menganggap ringan terhadap aktivitas mereka serta mendiamkan kejahatan mereka pada awal mula. Kalau seandainya orang-orang yang keluar dari agama dan yang berkhianat itu dihukum sebelum menjadi besar niscaya rakyat dan tanah air akan terhindar dari peperangan yang kejam/keras dan pengaruh-pengaruhnya yang menghancurkan negara dan manusia.

Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah

oleh Dr. Yusuf Qardhawi

PERMASALAHAN PENTING YANG WAJIB DIPERHATIKAN

Di sini ada sejumlah permasalahan yang ingin saya kemukakan, yaitu: Pertama: bahwa menghukumi seorang Muslim sebagai murtad dari agamanya' adalah sesuatu perkara yang sangat berbahaya yang akan berakibat hilangnya seluruh wala' dan keterikatan dia dengan keluarga dan masyarakat. Bahkan sampai harus dipisahkan antara dia dengan isteri dan anaknya' karena tidak halal bagi seorang Muslimah berada di bawah kekuasaan orang kafir. Demikian juga terhadap anak-anaknya, ia tidak bisa dipercaya lagi untuk mendidik anak-anak, apalagi/terutama dari segi sanksi materi yang telah disepakati oleh,fuqaha' secara keseluruhan.

Oleh karena itu wajib bagi kita untuk berhati-hati dengan sepenuh hati-hati ketika menghukumi kufurnya seorang Muslim yang keislamannya masih ada. Karena ia benar-benar Muslim dengan keyakinannya, maka tidak bisa keyakinan itu dihilangkan dengan keraguan.

Termasuk di antara permasalahan yang sangat berbahaya adalah mengkufurkan orang yang tidak kafir, dan Sunnah telah memperingatkan hal itu dengan keras.

Saya telah menulis tentang masalah tersebut dalam suatu risalah (buku) dengan tema "Zhahiratul Ghuluwwifit Takdir," dengan tujuan untuk memberantas gelombang yang merusak yang menyebar dengan leluasa dalam hal mengkufurkan orang, dan ini selalu ada yang memeluknya.

Kedua: Sesungguhnya orang-orang yang berhak memberikan fatwa tentang kemurtadan seorang Muslim adalah mereka yang mendalam ilmunya dari orang-orang yang ahli. Yaitu yang dapat membedakan antara yang qath 'i dan yang zhanni, antara yang muhkam dan mutasyabih, antara yang menerima ta'wil dan yang tidak menerima ta'wil. Maka mereka tidak mengkafirkan kecuali sesuatu yang tidak ada alternatif lainnya seperti pengingkaran

sesuatu yang pasti dari agama atau penghinaan terhadap aqidah atau syari'ah, seperti juga mencaci Allah SWT, Rasul, dan kitabNya secara terang-terangan dan lain-lain.

Contoh dari pada itu adalah apa yang difatwakan oleh para ulama tentang Salman Rusydi, demikian juga Rasyad Khalifah yang mengingkari Sunnah, kemudian mengingkari dua ayat dari akhir surat At-Taubah, kemudian mengakhiri kekufurannya dengan pengakuannya sebagai Rasul Allah, dengan mengatakan bahwa Muhammad SAW adalah penutup para Nabi, bukan penutup para Rasul. Fatwa ini dikeluarkan oleh Majlis Mujtama' Fiqhi Rabithah 'Alam Islami.

Masalah ini tidak boleh diserahkan kepada orang-orang yang tergesa-gesa atau kepada orang-orang yang berlebihan atau orang-orang yang sedikit ilmunya karena mereka akan mengatakan atas nama Allah apa-apa yang mereka tidak mengetahuinya.

Ketiga: Sesungguhnya yang berhak memberikan fatwa adalah waliyul amri syar'i yang telah ditetapkan dan tidak menghukumi kecuali kepada hukum Allah SWT dan tidak dikembalikan kecuali pada ayat-ayat muhkamat yang jelas dari kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya. Keduanya (Kitab Allah dan Sunnah Rasul) itulah yang menjadi rujukan apabila ada perselisihan antar manusia, Allah SWT berfirman:

> "Maka jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, mata kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rusul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian." (An-Nisaa': 59)

Pada dasarnya qadhi dalam Islam itu harus dari ahli ijtihad, dan apabila tidak memenuhi syarat, maka ia minta tolong kepada ahli ijtihad, sehingga kebenaran itu menjadi jelas. Tidak memutuskan perkara dengan kebodohan dan hawa nafsu' karena jika demikian maka ia termasuk qadhi-qadhi neraka.

Keempat: Jumhur ulama mengatakan wajibnya menyuruh taubat kepada orang yang murtad sebelum dilaksanakannya hukuman, bahkan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan dalam kitabnya "Ash Sharimm Al Maslul 'Alaa Syaatimir Rasul" Qan ini merupakan ijma' para sahabat dan sebagian fuqaha'--ada yang membatasi tiga hari, ada yang kurang dan ada yang lebih dari tiga hari' dan juga yang mengatakan disuruh bertaubat selamanya."

Sebagian ulama mengecualikan orang yang zindiq, karena ia menampakkan sesuatu yang berlainan dengan batinnya, maka tidak ada taubat baginya. Demikian juga orang yang mencaci/melecehkan Rasulullah SAW karena kemuliaan Rasulullah SAW dan kehormatannya, maka tidak diterima taubatnya. Ibnu Taimiyah mengarang kitabnya dalam masalah tersebut.

Yang dimaksud dengan hukum tersebut adalah memberikan kesempatan kepadanya agar

melihat kembali dirinya, dengan harapan agar syubhat itu bisa hilang dan hujjah semakin kuat, jika ia ingin mencari kebenaran dengan ikhlas, meskipun ia juga memiliki hawa nafsu atau berbuat sesuatu atas perhitungan orang lain, Allah akan menolongnya.

Ada sementara kalangan orangyang mengatakan bahwa yang berhak menerima taubat itu Allah, bukan manusia. Tetapi itu hukum di akhirat, adapun hukum di dunia maka kita menerima taubat yang nampak dan kita menerima Islam yang zhahir. Dan kita memang tidak ingin melubangi hati manusia, karena kita telah diperintahkan untuk menghukumi dengan zhahirnya, sedangkan Allah yang mengurus yang tidak nampak. Tersebut dalam hadits shahih bahwa barangsiapa yang mengatakan "Laa ilaahaillallaah" maka ia terpelihara darah dan hartanya. Adapun hisabnya ada pada Allah SWT sesuai dengan apa yang ia yakini.

Di sinilah kita katakan bahwa sesungguhnya menghukumi kepada seseorang dengan murtad, kemudian menetapkan bahwa ia berhak dihukum serta menentukan hukuman mati dan tidak ada lainnya dan melaksanakan hukum itu tanpa kehati-hatian, maka yang demikian ini membawa bahaya besar terhadap darah, harta dan kehormatan bagi manusia. Karena ini berarti memberikan kepada orang biasa yang tidak ahli di bidang fatwa tidak pula memiliki hikmah ahlil qadha', dan tidak memiliki tanggung jawab ahli tanfidz tiga kekuasaan di tangannya, memberi fatwa (dengan menuduh), memvonis hukumannya dan melaksanakannya sekaligus.

Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah
(Malaamihu Al Mujtama' Al Muslim Alladzi Nasyuduh)
oleh Dr. Yusuf Qardhawi
Cetakan Pertama Januari 1997
Citra Islami Press
Jl. Kol. Sutarto 88 (lama)
Telp.(0271) 632990 Solo 57126

Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah

oleh Dr. Yusuf Qardhawi

BEBERAPA BANTAHAN YANG TIDAK BISA DITERIMA

Sebagian penulis masa kini yang bukan ahli ilmu syar'i menolak adanya hukuman bagi orang yang murtad dengan alasan bahwa ini tidak dimuat di dalam Al Qur'an dan tidak pula disebutkan dalam hadits kecuali hadits-hadits ahad yang tidak bisa dijadikan sebagai landasan dalam menentukan hudud (hukuman-hukuman), ini menurut mereka.

Pendapat ini tidak bisa diterima karena beberapa alasan sebagai berikut:

Pertama: bahwa sesungguhnya Sunnah shahihah (hadits shahih) itu merupakan sumber hukum amali sesuai dengan kesepakatan seluruh ummat Islam. Allah SWT berfirman:

> "Katakan: "Taatilah Allah dan taatilah Rasul itu." (An-Nuur: 54)

Dan Allah juga berfirman:

> "Barangsiapa yang taat kepada Rasul, maka ia taat kepada Allah." (An-Nisaa': 80)

Hadits-hadits yang berkaitan dengan pembunuhan orang murtad itu shahih, dan perbuatan atau tindakan ini juga dilakukan oleh para sahabat pada masa Khulafaur-Rasyidin.

Pendapat yang mengatakan bahwa hadits-hadits ahad itu tidak bisa dijadikan sebagai landasan terhadap hudud itu tidak bisa diterima, karena seluruh madzahib yang diikuti telah mengambil hadits-hadits ahad dalam menghukum orang yang minum khamr. Padahal hadits-hadits yang berkaitan dengan hukuman orang yang murtad itu lebih shahih lebih lengkap dan lebih banyak dari pada hadits yang berkaitan dengan hukuman meminum. khamr.

Kalau seandainya apa yang dikatakan mereka itu benar yaitu bahwa hadits-hadits ahad itu tidak diberlakukan dalam hukum-hukum maka berarti menghilangkan Sunnah dari sumber syari'at Islam atau paling tidak menghilangkan 95% jika tidak kita katakan 99% dari sumber syari'at' dan tidak termasuk mengikuti Al Qur'an dan As-Sunnah.

Sudah maklum di kalangan para ulama bahwa hadits-hadits ahad itu menempati sebagian besar dari hadits-hadits tentang hukum. Sedangkan hadits mutawatir sebagai kebalikan hadits ahad itu sedikit sekali. Bahkan sebagian para imam ahli hadits mengatakan hampir tidak ada, sebagaimana hal itu disebutkan oleh Imam Ibnu Shalah dalam"Muqaddimahnya"yang terkenal dalam ulumul hadits.

Bahwa kebanyakan yang berpandangan seperti ini tidak memahami makna hadits ahad, dan mereka mengira bahwa hadits ahad adalah hadits yang hanya diriwayatkan oleh satu perawi, ini pemahaman yang keliru, karena yang dimaksud dengan hadits ahad adalah hadits yang tidak mencapai derajat mutawatir, mungkin diriwayatkan oleh dua. tiga, empat atau bahkan lebih banyak dari para sahabat dan berlipat-lipat banyaknya dari para tabi'in.

Hadits mengenai pembunuhan orang yang murtad telah diriwayatkan oleh sejumlah besar orang dari kalangan para sahabat, sebagaimana yang telah kita sebutkan beberapa orang dari mereka. Ini termasuk hadits-hadits yang sangat populer.

Kedua: Sesungguhnya di antara sumber Syari'at yang sah adalah"Ijma," sementara para fuqahaul ummah dari seluruh madzhab Sunnah, bahkan yang bukan ahlu Sunnah telah sepakat atas hukuman orang yang murtad dan hampir semua bersepakat untuk membunuh orang yang murtad itu, kecuali pendapat yang diriwayatkan dari Umar, An-Nakha'i dan Ats-Tsauri. Akan tetapi secara keseluruhan menyepakati akan adanya hukuman itu.

Ketiga: Sesungguhnya di antara ulama salaf ada yang mengatakan bahwa ayat maharabah (peperangan) yang tersebut di dalam surat Al Maidah itu dikhususkan untuk orang-orang yang murtad, yaitu firman Allah SWT:

> "Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar." (Al Maidah: 33)

Di antara ulama yang mengatakan bahwa ayat tersebut di atas ditujukan untuk orang-orang yang murtad, adalah Abu Qilabah dan lainnya.[7)]

Kami telah mengutip kata-kata Ibnu Taimiyah; bahwa memerangi Allah dan Rasul-Nya

dengan lesan itu lebih berat dari pada memerangi dengan tangan, demikian juga membuat kerusakan di muka bumi. Di antara yang memperkuat pendapat ini bahwa sesungguhnya hadits-hadits yang menetapkan bolehnya dialirkan darah seorang Muslim dengan salah satu sebab, antara lain: "Seseorangyang keluar untuk memerangi Allah dan RasulNya maka sesungguhnya ia dibunuh atau disalib atau diasingkan dari kampung halamannya" Sebagaimana tersebut dalam hadits riwayat Aisyah RA, sebagai pengganti dari kata-kata, "Irtadda ba'da Islam" atau"At-Taariku Bidiinihi."

Ini membuktikan bahwa ayat tersebut mencakup orang-orang yang murtad yang mengajak pada kemurtadannya, Allah SWT juga berfirman:

> "Hai orang-orang yang beriman, barangsiapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai-Nya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mukmin, yang bersikap keras terhadap orung-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela..." (Al Maaidah: 54)

Ini sebagai bukti bahwa Allah SWT telah mempersiapkan untuk menghadapi orang-orang yang murtad, orang-orang (sebuah generasi) yang akan memberantas mereka. Terdiri dari orang-orang yang beriman dan yang berjihad yang ciri-ciri mereka telah disebutkan oleh Allah SWT. Seperti Abu Bakar dan orang-orang beriman yang bersamanya, mereka telah berupaya menyelamatkan Islam dari fitnah orang-orang yang murtad.

Di samping itu ada beberapa ayatyang menyinggung sikap dan perilaku orang-orang munafik, ayat-ayat tersebut menjelaskan bahwa mereka telah memelihara diri mereka dari pembunuhan disebabkan karena kekufuran mereka dari jalan iman dan sumpah yang palsu untuk menyenangkan orang-orang yang beriman. Sebagaimana dalam firman Allah SWT:

> "Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai perisai, lalu mereka halangi (manusia) dari jalan Allah; karena itu mereka mendapat adzab yang menghinakan." (Al Mujadilah: 16)

> "Mereka akan bersumpah kepadamu, agar kamu ridha kepada mereka. Tetapi jika sekiranya kamu ridha kepada mereka, maka sesungguhnya Allah tidak ridha kepada orang-orang yang fasik itu." (At-Taubah: 96)

> "Mereka (orang-orang munafik itu) bersumpah dengan (nama) Allah, bahwa mereka tidak mengatakan (sesuatu yang menyakitimu). Sesungguhnya mereka telah mengucapkan perkataan kekafiran, dan telah menjadi kafir sesudah Islam ..." (At Taubah: 74)

Mereka (orang-orang munafik itu) mengingkari bahwa mereka telah kafir, dan meyakinkan itu dengan sumpah-sumpah mereka. Mereka bersumpah bahwa mereka tidak berkata dengan kata-kata kekufuran, maka hal itu justru menjadi bukti bahwa kekufuran itu apabila telah ada pada diri mereka berdasarkan bukti maka perisai mereka tidak lagi berfungsi dan sumpah-sumpah mereka yang palsu itu tidak akan berguna sedikit pun.[8)]

7) Lihat pada ICitab 'lami'ul 'Ulum wal Hikam," Ibnu Rajab, hal 32

8) As-Sharimul Maslul, Ibnu Taimiyah hal 347-348

Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah
(Malaamihu Al Mujtama' Al Muslim Alladzi Nasyuduh)
oleh Dr. Yusuf Qardhawi
Cetakan Pertama Januari 1997
Citra Islami Press
Jl. Kol. Sutarto 88 (lama)
Telp.(0271) 632990 Solo 57126

Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah

oleh Dr. Yusuf Qardhawi

KEMURTADAN SEORANG PENGUASA

Jenis kemurtadan yang paling berbahaya adalah kemurtadan seorang penguasa. Dia yang seharusnya diharapkan bisa memelihara aqidah umat dan memberantas kemurtadan serta mengusir orang-orang yang murtad dan tidak memberi kesempatan kepada mereka untuk tetap tinggal di lingkungan masyarakat Islam, tetapi ternyata dia sendiri yang mempelopori kemurtadan, baik secara rahasia ataupun secara terang-terangan. Dia menyebarkan kefasikan, dan yang melindungi orang-orang yang murtad. Membukakan jendela dan pintu untuk mereka. memberikan kepada mereka simbul dan nama, sehingga kondisinya seperti yang diungkapkan dalam pepatah Arab, "Haamiiha wa Haraamiiha," atau yang dikatakan oleh seorang penyair

> "Penggembala kambing itu semestinya memelihara kambingnya dari serigala,
> tetapi bagaimana jika para penggembala itu sendiri menjadi serigala."

Kita lihat penguasa seperti ini telah menjadi pendukung dan pelindung musuh-musuh Allah, dan ia memusuhi wali-wali Allah (orang-orang yang beriman), menghina aqidah, melecehkan syari at,. tidak menghargai perintah dan larangan Allah dan Nabi-Nya, merendahkan seluruh kesucian dan kemuliaan ummat yaitu para sahabat yang abrar, dan keluarga Nabi yang ath-haar, khulafa' akhyaar dan para imam yang alim dan para pahlawan Islam. Mereka itu menganggap bahwa orang yang berpegang teguh pada syari'at Islam sebagai kriminal dan ekstrimis, seperti shalat di masjid bagi kaum laki-laki dan memakai hijab (jilbab) bagi kaum wanita.

Mereka tidak cukup berbuat demikian, tetapi mereka bekerja sesuai dengan falsafah (teori) "Taifif Al Manaabi'" (mengeringkan/mematikan sumber) dengan berterus terang, dalam pendidikan, penerangan dan kebudayaan. Sehingga tidak tumbuh (muncul) dari padanya kecerdasan seorang Muslim dan tidak pula kepribadian seorang Muslim.

Mereka tidak berhenti sampai di situ, tetapi mereka juga mengusir (menekan) para da'i yang sebenarnya. Mereka menutup pintu-pintu bagi setiap gerakan dakwah yang jujur yang menginginkan pembaharuan dan aktualisasi semangat beragama serta memajukan (memakmurkan) dunia berdasarkan dien.

Anehnya sebagian dari mereka--selain yang berterus terang dengan kemurtadannya--ada yang senang menggunakan simbul Islam agar dikatakan oleh ummat bahwa mereka itu orang-orang Islam. Padahal mereka ingin merobohkan bangunan ummat dari dalam. Sebagian mereka ada yang berusaha menjadikan agama sebagai sentuhan saja yaitu dengan mendorong masyarakat untuk beragama dengan berpura-pura dan merekrut para ulama yang sering disebut "Ulama Sulthah dan Ulama Syurthah"(Ulama pemerintah dan spionase penguasa).

Di sinilah keadaan menjadi sulit, siapakah yang akan melaksanakan had (hukuman) kepada mereka? Atau siapakah orang (ulama) yang berani memberi fatwa atas kekufuran mereka, padahal itu kekufuran yang nyata yang dalam istilah hadits disebut "Kufrun Bawwah." Siapakah yang akan menghukumi kemurtadan mereka, sementara lembaga fatwa dan peradilan yang resmi (sah) ada di tangan (kekuasaan) mereka?

Maka tidak ada lagi yang dapat dilakukan kecuali pembentukan"Opini Umum" ummat Islam dan kesadaran umum yang Islami. Yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang bebas (dari jeratan jahiliyah) dari para ulama, para da'i dan para pemikir yang masih teguh dan tsabat di saat pintu-pintu di hadapannya telah ditutup, dan segala jalan telah diputus. Di saat itu mereka akan berubah menjadi gunung berapi yang akan meletus di hadapan para Thaghut yang murtad. Maka bukan persoalan yang gampang menghilangkan masyarakat Islam dari identitasnya atau menjatuhkan aqidah dan risalahnya yang itu merupakan sumber kekuatan dan rahasia kekekalannya.

Telah teruji dalam sejarah penjajahan Barat (Perancis) di Aljazair dan penjajahan timur (Rusia) di berbagai wilayah negara-negara Islam di Asia --meskipun pengalaman itu keras dan memakan waktu cukup lama di sana-sini--bahwa mereka tidak bisa mencabut akar identitas Islam dan kepribadian Islami dari ummat Islam. Akhirnya pergilah para penjajah itu dan tetaplah Islam dan kaum Muslimin dengan keberadaannya.

Hanya saja peperangan yang disulut untuk menghadapi Islam dan para da'inya oleh sebagian penguasa Nasionalis sekuler yang kebarat-baratan di sebuah negara. maka setelah negara itu merdeka, permusuhannya justru lebih tajam dan semakin keras daripada peperangan/ serangan pada penjajah itu sendiri.

Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah

oleh Dr. Yusuf Qardhawi

KEMURTADAN YANG TERSELUBUNG

Tidak kalah pentingnya untuk kita perhatikan di sini, tentang bentuk kemurtadan yang tidak berterus terang (terselubung). Bentuk kemurtadan ini lebih sulit diidentifikasi karena mereka selalu menyembunyikan kekufurannya. Penampilannya selalu diselubungi (dilapisi) oleh berbagai cover dan merasuk di dalam akal fikiran seperti merasuknya penyakit dalam tubuh. Di mana tak seorang pun bisa melihat penyakit itu ketika menyerang tubuh Baru terasa setelah tubuh kita sakit, dan saat itu kita tidak dapat membunuhnya dengan senjata api melainkan harus dengan racun yang ditaruh dalam madu atau permen, dengan reaksi yang perlahan-lahan. Ini telah diketahui oleh orang-orang yang meresap/mendalam ilmunya dan orang-orang yang memahami agama, tetapi mereka tidak memiliki/tidak bisa berbuat apa-apa di hadapan para pelaku kezhaliman yang profesional, karena mereka tidak akan pernah diberi kesempatan untuk memegang kendali. Mereka itulah orang-orang munafik yang akan ditempatkan di tingkat yang paling bawah dalam neraka.

Ini merupakan kemurtadan yang berbentuk pemikiran yang pengaruh negatifnya bisa kita lihat setiap hari, di surat-surat kabar yang diterbitkan, buku-buku yang dibagikan, majalah-majalah yang diperjualbelikan, serangkaian acara yang disiarkan serta berbagai budaya yang dipromosikan dan undang-undang yang dikokohkan.

Kemurtadan yang terselubung ini menurut pendapat saya lebih berbahaya dari pada kemurtadan yang nampak nyata. Karena ia bisa bekerja secara aktif dan kontinyu dalam jangkauan yang luas dan tidak bisa diberantas sebagaimana kemurtadan yang nyata.

Sesungguhnya kemunafikan itu jauh lebih berbahaya daripada kekufuran yang nyata. Kemunafikan Abdullah bin Ubay bin Salul bersama pengikutnya di Madinah jauh lebih berbahaya terhadap Islam daripada kekufuran Abu Jahal dan pengikutnya orang-orang musyrik Makkah.

Oleh karena itu dalam awal-awal surat Al Baqarah, Al Qur'an menyebutkan orang-orang-kafir hanya dalam dua ayat, sementara membahas orang-orang munafik dalam tiga belas ayat.

Kemurtadan yang terselubung itulah yang selalu menyertai kita di pagi maupun petang, di dalam rumah maupun di luar rumah. Dan kita tidak mendapatkan orang yang memerangi kemurtadan ini, sebagaimana dikatakan oleh Abul Hasan An-Nadwi dengan "Kemurtadan yang tidak ada Abu Bakar di dalamnya."

Sesungguhnya kewajiban yang sangat ditekankan di sini adalah memerangi mereka dengan senjata seperti yang mereka pergunakan. Berarti dalam hal ini melawan pemikiran dengan pemikiran, sampai terungkap rahasia mereka dan jatuh pamor mereka serta hilang syubhat yang mereka sebarkan dengan hujjah-hujjah ahlul haq.

Benar bahwa mereka itu memiliki kesempatan yang sangat luas di berbagai mimbar, mass media baik cetak maupun elektronik, tetapi kekuatan"Al Haq" yang kita miliki dan potensi keimanan dalam hati kita dengan dukungan (pertolongan) Allah SWT kepada kita, dengan itu semua cukuplah untuk menumbangkan kebathilan. Allah SWT berfirman:

> "Sebenarnya Kami melontarkan yang haq kepada yang bathil, lalu yang haq itu menghancurkannya, maka dengan serta merta yang bathil itu lenyap. Dan kecelakaanlah bagimu disebabkan kamu mensifati (Allah dengan sifat-sifat yang tidak layak bagi-Nya)." (Al Anbiya': 18)

> "Adapun buih itu, akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya; adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi ..." (Ar-Ra'ad: 17)

Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah
(Malaamihu Al Mujtama' Al Muslim Alladzi Nasyuduh)
oleh Dr. Yusuf Qardhawi
Cetakan Pertama Januari 1997
Citra Islami Press
Jl. Kol. Sutarto 88 (lama)
Telp.(0271) 632990 Solo 57126

Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah

oleh Dr. Yusuf Qardhawi

PASAL 2: SYI'AR DAN IBADAH DALAM ISLAM

Pilar yang kedua sebagai asas tegaknya masyarakat Islam setelah aqidah adalah berbagai syiar atau peribadatan yang telah diwajibkan oleh Allah bagi kaum Muslim in. Dan Allah telah membebankan kepada mereka untuk melaksanakannya sebagai media untuk bertaqarrub kepada-Nya. Dan sebagai realisasi dari hakekat keimanan mereka dan keyakinan mereka untuk bertemu dan memperoleh hisab-Nya.

Di antara sylar-syiar yang paling nampak adalah empat kewajiban yang didahului oleh kedua kalimat syahadah, yang dinamakan Arkanul Islam (rukun Islam). Yang kemudian telah dikhususkan oleh para fuqaha dengan nama 'Ibadat'.

Berkenaan dengan rukun Islam tersebut Rasulullah SAW bersabda dalam hadistnya yang mulia:

> "Islam dibangun (ditegakkan) di atas lima dasar: Syahadah (menyaksikan) bahwa tiada ilah selain Allah dan Muhammad Rasulullah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, puasa Ramadhan dan haji ke Baitullah bagi orang yang mampu memenuhinya." (HR. Bukhari-Muslim)

Tetapi saya ingin menambah empat kewajiban di atas dengan dua kewajiban asasi yang sangat ditekankan oleh Islam dan sangat diserukan serta dijelaskan kedudukannya di sisi Allah, kedua kewajiban itu pantas untuk dimasukkan dalam pilar-pilar Islam dan syi'arnya yang besar, yaitu kewaiiban beramar ma'ruf nahi munkar dan jihad fi sabilillah.

Dengan demikian maka kewajiban-kewajiban yang pokok, dan syi'ar-syi'ar yang besar yang bersifat amaliyah ada enam, yaitu:

1. Mendirikan shalat.
2. Mengeluarkan zakat.
3. Puasa Ramadhan
4. Haji ke Baitullah.
5. Beramar ma'ruf nahi munkar.
6. Jihad fi sabilillah.

Kewajiban-kewajiban tersebut dinamakan sya'a-ir, karena ia merupakan tanda-tanda yang nampak, untuk membedakan dan memisahkan antara kehidupan seorang Muslim dengan non Muslim. Sebagaimana nantinya dapat membedakan antara kehidupan masyarakat Islam dengan non Muslim.

Menegakkan syi'ar-syi'ar tersebut dan mengagungkannya merupakan bukti atas kuatnya aqidah dalam hati dan ketetapannya di dalam dada. Allah berfirman:

> "Demikianlah (perintah Allah). Dan barang siapa mengagunglan syi'ar-syi 'ar Allah, maka sesungguhrya itu timbul dari ketaqwaan hati." (Al Hajj: 32)

Di sini akan kita cukupkan untuk membahas tiga dari enam kewajiban di atas, yaitu shalat, zakat, dan amar ma'ruf nahi munkar, dan ini bukan berarti menyeluruh.

Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah
(Malaamihu Al Mujtama' Al Muslim Alladzi Nasyuduh)
oleh Dr. Yusuf Qardhawi
Cetakan Pertama Januari 1997
Citra Islami Press
Jl. Kol. Sutarto 88 (lama)
Telp.(0271) 632990 Solo 57126

Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah

oleh Dr. Yusuf Qardhawi

SHALAT

Kewailban dan syi'ar yang paling utama adalah shalat, ia merupakan tiang Islam dan ibadah harian yang berulang kali. Ia merupakan ibadah yang pertama kali dihisab atas setiap mukmin pada hari kiamat. Shalat merupakan garis pemisah antara iman dan kufur' antara orang-orang beriman dan orang-orang kafir, sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah dalam hadist-hadistnya sebagai berikut:

> "Batas antara seseorang dengan kekufuran adalah meninggalkan shalat. (HR. Muslim)

> "Perjanjian antara kita dengan mereka adalah shalat, maka barangsiapa yang meninggalkan berarti ia kafir." (HR- Nasa'i, Tirmidzi dan Ahmad)

Makna hadits ini sangat jelas di kalangan para sahabat RA. Abdullah bin Syaqiq Al 'Uqaili berkata, "Para sahabat Nabi SAW tidak melihat sesuatu dari amal ibadah yang meninggalkannya adalah kufur selain shalat." (HR. Tirmidzi)

Tidak heran jika Al Qur'an telah menjadikan shalat itu sebagai pembukaan sifat-sifat orang yang beriman yang akan memperoleh kebahagiaan dan sekaligus menjadi penutup. Pada awalnya Allah berfirman:

> "Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, (yaitu) orang-orang yang khusu' dalam shalatnya." (Al Mu'minun: 9)

Ini menunjukkan pentingnya kedudukan shalat dalam kehidupan seorang Muslim dan masyarakat Islam.

Al Qur'an juga menganggap bahwa menelantarkan (mengabaikan) shalat itu termasuk sifat-sifat masyarakat yang tersesat dan menyimpang. Adapun terus menerus mengabaikan shalat dan menghina keberadaannya, maka itu termasuk ciri-ciri masyarakat kafir. Allah SWT berfirman:

> "Maka datanglah sesudah mereka, pengganti (generasi) yang menyia-nyiakan shalat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan." (Maryam: 59)

Allah SWT juga berfirman mengenai sikap orang-orang kafir yang mendustakan risalah sebagai berikut:

> "Dan apabila dikatakan kepada mereka: Ruku'lah, niscaya mereka tidak mau ruku'." (AI Mursalat: 48)

Kemudian dalam ayat lainnya Allah berfirman:

> "Dan apabila kamu menyeru mereka untuk shalat, mereka menjadikannnya buah ejekan dan permainan. Yang demikian itu adalah karena mereka benar-benar kaum yang tidak mau mempergunakan akal." (Al Maidah: 57)

Sesungguhnya masyarakat Islam adalah masyarakat yang Rabbani, baik secara ghayah (orientasi) maupun wijhah (arahan). Sebagaimana Islam itu agama yang Rabbani, baik secara nasy'ah (pertumbuhan) maupun masdar (sumbernya), masyarakat yang ikatannya sambung dengan Allah SWT, terikat dengan ikatan yang kuat. Shalat merupakan ibadah harian yang menjadikan seorang Muslim selalu dalam perjanjian dengan Allah. Ketika ia tenggelam dalam bahtera kehidupan maka datanglah shalat untuk menerjangnya. Ketika dilupakan oleh kesibukan dunia maka datanglah shalat untuk mengingatkannya. Ketika diliputi oleh dosa-dosa atau hatinya penuh debu kelalaian' maka datanglah shalat untuk membersihkannya. Ia merupakan"kolam renang" ruhani yang dapat membersihkan ruh dan menyucikan hati lima kali dalam setiap hari, sehingga tidak tersisa kotoran sedikit pun.

> Ibnu Mas'ud meriwayatkan dari Nabi SAW, beliau bersabda: "Kamu sekalian berbuat dosa, maka kamu telah melakukan shalat subuh maka shalat itu membersihkannya, kemudian kamu sekalian berbuat dosa, maka jika kamu melakukan shalat zhuhur, maka shalat itu membersihkannya, kemudian berbuat dosa lagi, maka jika kamu melakukan shalat 'asar maka shalat itu membersihkannya, kemudian kamu berbuat dosa lagi, maka jika kamu melakukan shalat maghrib, maka shalat itu membersihkannya, kemudian kamu berbuat dosa lagi, maka jika kamu melakukan shalat isya', shalat itu akan membersihkannya, kemudian kamu tidur maka tidak lagi di catat dosa bagi kamu hingga kamu bangun." (HR. Thabrani)

Pelaksanaan shalat dalam Islam mempunyai keistimewaan yaitu dengan berjamaah dan adanya adzan. Berjamaah dalam shalat ada yang menyatakan fardhu kifayah sebagaimana dikatakan oleh mayoritas para Imam dan ada yang mengatakan fardhu 'ain sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad.

Karena pentingnya shalat berjamaah maka Rasulullah SAW serius akan membakar rumah-rumah suatu kaum dengan api karena mereka ketinggalan dari shalat berjamaah dan mereka shalat di rumah-rumah mereka. Ibnu Mas'ud berkata tentang shalat:

> "Kamu bisa melihat generasi kami (para sahabat), tidak ada yang tertinggal dari shalat berjamaah kecuali orang yang sakit atau munafik yang diketahui nifaqnya." (HR. Muslim)

Karena pentingnya shalat berjamaah maka Islam menekankan kepada kita untuk senantiasa mendirikan shalat secara berjamaah, walaupun di tengah-tengah peperangan. Maka dianjurkan untuk shalat"Khauf." Shalat ini merupakan shalat berjamaah yang khusus dilakukan pada saat peperangan di belakang satu imam dengan dua tahapan. Pada tahap pertama sebagian orang-orang yang ikut berperang shalat terlebih dahulu satu rakaat di belakang imam, kemudian meninggalkan tempat shalat untuk menuju ke medan perangnya dan menyempurnakan shalatnya di sana, kemudian pada tahapan berikutnya datanglah sebagian yang semula menghadapi musuh, untuk mengikuti shalat dibelakang imam.

Ini semua mereka lakukan dengan membawa senjata perang dan dengan penuh kewaspadaan. Mengapa ini semua mereka lakukan? Semata-mata agar tidak seorang pun dari mujahidin yang kehilangan keutamaan shalat berjamaah yang sangat ditekankan oleh Islam. Allah menjelaskan dalam firman-Nya,

> "Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu) lalu kamu hendak mendirikan shalat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri (shalat) besertamu dan menyandang senjata, kemudian apabila mereka (yang shalat besertamu) sujud (telah menyempurnakan satu rakaat), maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu (untuk menghadapi musuh) dan hendaklah datang golongan yang kedua yang belum shalat, lalu shalatlah mereka bersamamu, dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata. Orang-orang kafir ingin supaya kamu lengah terhadap senjatamu dan harta bendamu, la1u mereka menyerbu kamu dengan sekaligus. Dan tidak ada dosa atasmu meletakkan senjata-senjatamu, jika kamu mendapat sesuatu kesusahan karena hujan atau karena kamu memang sakit; dan siap siagalah kamu. Sesungguhnya Allah telah menyediakan adzab yang menghinakan bagi orang-orang kafir itu." (An-Nisa': 102)

Ayat ini selain menunjukkan kedudukan shalat berjamaah juga menunjukkan betapa

pentingnya kedudukan shalat itu sendiri. Berlangsungnya peperangan, siap siaganya musuh dan kesibukan dalam berjihad fi sabilillah itu tidak menggugurkan kewajiban shalat. Tetapi tetap wajib dilaksanakan dengan cara semampunya, walaupun tanpa ruku', sujud dan menghadap kiblat ketika dalam peperangan yang serius. Cukuplah dengan berniat ketika dalam kondisi darurat dan melakukan apa saja yang mungkin dikerjakan seperti tilawah, isyarat berdzikir dan sebagainya. Allah SWT berfirman:

> "Peliharalah segala shalat(mu), dan (peliharalah) shalat wustha. Berdirilah karena Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu'. Jika kamu dalam keadaan takut (bahaya), maka shalatlah sambil berjalan atau berkendaraan. Kemudian apabila kamu telah aman, maka sebutlah Allah (shalatlah), sebagaimana Allah telah mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui." (Al Baqarah: 238-239)

Yang dimaksud dengan firman Allah, "Farijaalan aur-rukhaanan" adalah shalatlah kamu sambil berjalan atau berkendaraan, menghadap ke kiblat atau tidak, semampu kamu, ini sesuai dengan orang yang naik pesawat, mobil, tank dan lain-lain.

Shalat juga memiliki keistimewaan dengan adzan, itulah seruan Rabbani yang suaranya menjulang tinggi setiap hari lima kali. Adzan berarti mengumumkan masuknya waktu shalat, mengumumkan tentang aqidah yang asasi dan prinsip-prinsip dasar Islam, meliputi, "Allahu akbar empat kali, Asyhadu an laa ilaaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, dua kali. Hayya'alashshalaah dua kali. Hayya 'alalfalaah, dua kali, Allahu akbar, dua kali, kemudian membaca laa ilaaha illallah."

Adzan ini layaknya 'lagu kebangsaan' bagi ummat Islam yang didengungkan dengan suara tinggi oleh muadzin, lalu dijawab oleh orang-orang beriman di mana saja berada. Mereka bersama-sama ikut mengulang secara serempak kalimat-kalimat adzan itu, untuk menghunjamkan nilai-nilainya dalam jiwa dan memperkuat nilai-nilai itu dalam akal dan hati.

Shalat, sebagaimana disyariatkan oleh Islam, bukanlah sekedar hubungan ruhani dalam kehidupan seorang Muslim. Sesungguhnya shalat dengan adzan dan iqamatnya, berjamaah dengan keteraturannya, dengan dilakukan di rumah-rumah Allah, dengan kebersihan dan kesucian, dengan penampilan yang rapi, menghadap ke kiblat' ketentuan waktunya dan kewajiban-kewajiban lainnya' seperti gerakan, tilawah, bacaan-bacaan dan perbuatan-perbuatan, yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, dengan ini semuanya maka shalat punya nilai lebih dari sekedar ibadah. Sesungguhnya shalat merupakan sistem hidup, manhaj tarbiyah dan ta'lim yang sempurna, yang meliputi (kebutuhan) fisik, akal dan hati. Tubuh menjadi bersih dan bersemangat, akal bisa terarah untuk mencerna ilmu, dan hati menjadi bersih dan suci.

Shalat merupakan tathbiq 'amali (aspek aplikatif) dari prinsip-prinsip Islam baik dalam aspek politik maupun sosial kemasyarakatan yang ideal. Yang membuka atap masjid menjadi terus terbuka sehingga nilai persaudaraan, persamaan dan kebebasan itu terwujud nyata. Terlihat pula dalam shalat makna keprajuritan orang-orang yang beriman, ketaatan yang paripurna dan keteraturan yang indah.

Imam Asy-syahid Hassan Al Banna berkata, dalam menjelaskan shalat secara sosial, setelah beliau menjelaskan pengaruh shalat secara ruhani: "Pengaruh shalat tidak berhenti pada batas pribadi, tetapi shalat itu sebagaimana disebutkan sifatnya oleh Islam dengan berbagai aktifitasnya yang zhahir dan hakikatnya yang bersifat bathin merupakan minhaj yang kamil (sempurna) untuk mentarbiyah ummat yang sempurna pula. Shalat itu dengan gerakan tubuh dan waktunya yang teratur sangat bermanfaat untuk tubuh, sekaligus ia merupakan ibadah ruhiyah. Dzikir, tilawah dan doa-doanya sangat baik untuk pembersihan jiwa dan melunakkan perasaan. Shalat dengan dipersyaratkannya membaca AL Fatihah di dalamnya, sementara AL Qur'an menjadi kurikulum Tsaqafah Islamiyah yang sempurna telah memberikan bekal pada akal dan fikiran dengan berbagai hakekat ilmu pengetahuan, sehingga orang yang shalat dengan baik akan sehat tubuhnya, lembut perasaannya dan akalnya pun mendapat gizi. Maka kesempurnaan manakah dalam pendidikan manusia secara individu setelah ini? Kemudian shalat itu dengan disyaratkannya secara berjamaah, maka akan bisa mengumpulkan ummat lima kali setiap hari dan sekali dalam satu pekan dalam shalat jum'at di atas nilai-nilai sosial yang baik, seperti ketaatan, kedisiplinan, rasa cinta dan persaudaraan serta persamaan derajat di hadapan Allah yang Maha Tingi dan Besar. Maka kesempurnaan yang manakah dalam masyarakat yang lebih sempurna daripada masyarakat yang tegak di atas pondasi tersebut dan dikuatkan di atas nilai-nilai yang mulia?

Sesungguhnya shalat dalam Islam merupakan sarana tarbiyah yang sempurna bagi individu dan pembinaan bagi membangun ummat yang kuat. Dan sungguh telah terlintas dalam benak saya ketika sedang menjelaskan prinsip-prinsip kemasyarakatan saat ini bahwa shalat yang tegak dan sempurna itu bisa membawa dampak kebaikan bagi pelakunya dan bisa membuang sifat-sifat buruk yang ada. Shalat telah mengambil dari"Komunisme" makna persamaan hak dan persaudaraan yaitu dengan mengumpulkan manusia dalam satu tempat yang tidak ada yang memiliki kecuali Allah yaitu Masjid; dan Shalat telah mengambil dari"kediktatoran" makna kedisplinan dan semangat yaitu dengan adanya komitmen untuk berjamaah' mengikuti Imam dalam setiap gerak dan diamnya, dan barang siapa yang menyendiri, maka ia akan menyendiri dalam neraka. Shalat juga mengambil dari"Demokrasi" suatu bentuk nasehat, musyawarah dan wajibnya mengembalikan Imam ke arah kebenaran apabila ia salah dalam kondisi apa pun. Dan shalat biasa membuang segala sesuatu yang jelek yang menempel pada semua ideologi tersebut di atas seperti kekacauan Komunisme, penindasan diktaktorisme, kebebasan tanpa batas demokrasi, sehingga shalat merupakan minuman yang siap diteguk dari kebaikan yang tidak keruh di dalamnya dan tidak ada keruwetan"[9)]

Karena itu semua maka masyarakat Islam pada masa salafus shalih sangat memperhatikan masalah shalat, sampai mereka menempatkan shalat itu sebagai"mizan" atau standar, yang dengan neraca itu ditimbanglah kadar kebaikan seseorang dan diukur kedudukan dan derajatnya. Jika mereka ingin mengetahui agama seseorang sejauh mana istiqamahnya maka mereka bertanya tentang shalatnya dan sejauh mana ia memelihara shalatnya, bagaimana ia melakukan dengan baik. Ini sesuai dengan hadits Rasulullah SAW:

> "Apabila kamu melihat seseorang membiasakan ke Masjid, maka saksikanlah untuknya dengan iman." (HR. Tirmidzi)

Kemudian Nabi membaca firman Allah sebagai berikut:

> "Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapa pun) selain kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk." (At-Taubah: 18)

Dari sinilah, maka pertama kali muassasah (lembaga) yang dibangun oleh Rasulullah SAW setelah beliau hijrah ke Madinah adalah Masjid Nabawi. yang berfungsi sebagai pusat ibadah, kampus bagi kajian keilmuan dan gedung parlemen untuk musyawarah.

Umat bersepakat bahwa siapa yang meninggalkan shalat karena menentang kewajiban shalat dan karena menghinanya maka ia telah kafir. Dan mereka berbeda pendapat mengenai orang yang meninggalkan tidak secara sengaja tetapi karena malas, sebagian mereka ada yang menghukumi kafir dan berhak dibunuh seperti pendapat Imam Ahmad dan Ishaq. Sebagian lagi ada yang menghukumi fasiq dan berhak dibunuh, seperti Imam Syafi'i dan Malik, dan sebagian yang lain ada yang mengatakan fasik dan berhak mendapat ta'zir (hukuman, atau pengajaran dengan dipukul dan dipenjara sampai ia bertaubat dan shalat, seperti Imam Abu Hanifah. Tidak seorang pun di antara mereka mengatakan bahwa shalat itu boleh ditinggalkan menurut kehendak seorang Muslim, jika mau ia kerjakan dan jika ia tidak mau, maka ia tinggalkan dan hisabnya terserah Allah. Bahkan mereka (para Imam) mengambil kesepakatan bahwa termasuk kewajiban hakim atau daulah Muslimah untuk ikut mengancam dan memberi pengajaran bagi setiap orang yang secara terus menerus meninggalkan shalat.

Maka bukanlah masyarakat Islam itu masyarakat yang membiarkan orang-orang bergabung dengan Islam, sementara mereka hidup tanpa ruku' kepada Allah SWT, tanpa mereka memperoleh.sanksi atau pengajaran dengan alasan bahwa manusia itu mempunyai hak kebebasan untuk berbuat.

Bukan pula masyarakat Islam itu masyarakat yang menyamakan antara orang-orang yang

shalat dan orang-orang yang tidak shalat apalagi mengutamakan orang-orang yang tidak shalat dan menjadikan mereka sebagai pemimpin.

Bukan pula masyarakat Islam itu yang membangun perkantoran-perkantoran, lembaga-lembaga, pabrik-pabrik dan sekolah-sekolah, sementara di dalamnya tidak ada Masjid yang dipergunakan untuk shalat dan didengungkan suara adzan.

Bukanlah masyarakat Islam itu masyarakat yang sistem kerjanya tidak mengenal waktu shalat, sehingga bagi siapa saja dari karyawannya yang tak menepati peraturan itu (yang tidak mengenal waktu shalat) akan dikenakan sanksi yang sesuai dan akan dituding sebagai berbuat kesalahan.

Bukanlah masyarakat Islam itu masyarakat yang ketika mengadakan seminar, resepsi, pertemuan-pertemuan dan ceramah-ceramah, sementara ketika masuk saatnya shalat tidak ada suara adzan dan tidak didirikan shalat.

Sebelum itu semuanya, bukanlah dikatakan masyarakat Islam itu masyarakat yang tidak mengajarkan shalat kepada putera-puterinya di sekolah-sekolah dan di rumah-rumah, sejak masa kanak-kanak. Maka ketika mereka berusia tujuh tahun mereka harus diperintahkan, dan ketika berusia sepuluh tahun mereka dipukul apabila meninggalkan shalat.

Bukanlah masyarakat Islam itu masyarakat yang tidak menjadikan shalat termasuk serangkaian kurikulum pendidikan pengajaran dan penerangan yang pantas diperhatikan dalam agama Allah dan dalam kehidupan kaum Muslimin.

9) Majalah Asy-Syihab, Tafsir awal-awal Surat Al Baqarah

Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah
(Malaamihu Al Mujtama' Al Muslim Alladzi Nasyuduh)
oleh Dr. Yusuf Qardhawi
Cetakan Pertama Januari 1997
Citra Islami Press
Jl. Kol. Sutarto 88 (lama)
Telp.(0271) 632990 Solo 57126

Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah

oleh Dr. Yusuf Qardhawi

ZAKAT

Zakat merupakan syi'ar kedua dalam Islam dan merupakan kekuatan pendanaan sosial dari kekuatan-kekuatan besar lainnya. Zakat merupakan saudara kandung shalat di dalam Al Qur'an dan As-Sunnah. Al Qur'an telah menyebutkan keduanya secara bersamaan dalam dua puluh delapan kali. Sebagian disebutkan dalam bentuk perintah (amar), seperti firman Allah:

> "Dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat." (Al Baqarah: 43)

Kadang-kadang dalam bentuk kalam khabar, seperti firman Allah SWT:

> "Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal shalih, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka dapat pahala di sisi Tuhannnya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati." (Al Baqarah: 277)

Kadang-kadang zakat disebutkan secara bersama dengan shalat dalam bentuk persyaratan untuk masuk Islam atau masuk di dalam masyarakat Islam Allah SWT berfirman dalam surat At-Taubah ketika menjelaskan keadaan orang-orang musyrik yang memerangi (kaum Muslimin):

> "Jika mereka bertaubat, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, maka mereka itu adalah saudara-saudara seagama." (At-Taubah:11)

Orang yang musyrik tidak dianggap masuk Islam dan tidak sah bergabung dengan masyarakat Islam serta menjadi saudara mereka kecuali dengan bertaubat dari kekufuran, mendirikan shalat dan menunaikan zakat.

Zakat merupakan ibadah yang memiliki akar historis yang cukup panjang seperti juga shalat, di mana para Nabi membawanya dan sangat diserukan oleh mereka. Dan wasiat pertama yang diberikan Allah kepada mereka adalah zakat, untuk kemudian disampaikan kepada ummat-ummatnya.

Allah SWT telah menyanjung Abul Anbiya' Ibrahim, Ishaq dan Ya'qub dengan firman-Nya:

> "Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan shalat, membayar zakat, dan hanya kepada Kamilah mereka selalu meyembah." (Al Anblya': 73)

Allah juga memuji Ismail AS dengan firman-Nya sebagai berikut:

> "Dan ia (Ismail) menyuruh ahlinya (keluarganya) untuk mendirikan shalat dan menunaikan zakat, dan ia adalah seorang yang diridhai di sisi Tuhannnya." (Maryam: 55)

Allah SWT juga berfirman yang ditujukan kepada Musa AS sebagai berikut:

> "Dan Rahmat-Ku meliputi segala sesuatu. Maka akan aku tetapkan rahmatKu untuk orang-orang bertaqwa, yang menunaikan zakat dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami." (Al A'raf: 156)

Allah juga berfirman kepada Bani Israil:

> "Janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat." (Al Baqarah: 83)

Allah juga berfirman melalui lesan Isa AS ketika di ayunan,

> "Dan Dia (Allah) memerintahkan kepadaku (mendinkan) shalat dan (menunaikan) zakat selama hidup." (Maryam: 31)

Allah SWT juga berfirman mengenai Ahlul Kitab dengan firman-Nya sebagai berikut:

> "Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan demikian itu agama yang lurus." (Al Baqarah: 5)

Melalui ayat-ayat tersebut, secara jelas bisa kita lihat bahwa zakat disebutkan oleh Allah bersamaan dengan shalat, karena keduanya merupakan syi'ar dan ibadah yang diwajibkan.

Kalau shalat merupakan ibadah ruhiyah, maka zakat merupakan ibadah maliyah dan itima'iyah (harta dan sosial). Tetapi tetap saja zakat juga merupakan ibadah dan pendekatan diri kepada Allah SWT, maka niat dan keikhlasan merupakan syarat yang ditetapkan oleh syari'at. Tidak diterma zakat tersebut kecuali dengan niat bertaqarrub kepada Allah, inilah yang membedakan dengan pajak, suatu aturan yang dibuat oleh manusia.

Hanya saja kita yakin bahwa zakat yang telah diwajibkan oleh Islam meskipun sama dalam landasan dan namanya dengan zakat dalam agama-agama dahulu sebenarnya ia merupakan sistem baru yang unik yang belum pernah ada pada agama samawi dahulu maupun dalam undang-undang bumi sekarang ini.

Zakat bukanlah sekedar amal kebajikan yang bersandar kepada keimanan seseorang, akan tetapi ia merupakan ibadah yang selalu dijaga oleh keimanan seseorang, pengawasan jamaah dan kekuasaan daulah.

Pada dasarnya dalam Islam zakat itu dipungut oleh seorang imam (pemimpin) dan lembaga-lembaga syar'I, atau dengan kata lain melalui daulah Islamlah, dalam hal ini melalui lembaga resmi yang telah dinash oleh Al Qur'an dengan nama "Al 'Amilina 'Alaiha." Dan Al Qur'an memberikan kepada mereka bagian dari pembagian zakat. Itu membuktikan atas disendirikannya anggaran zakat dari pintu-pintu yang lainnya dalam masalah anggaran, sehingga tidak hilang hasil zakat itu untuk pembiayaan negara yang beragam dan sehingga orang-orang yang berhak menerima zakat itu memperolehnya. Allah berfirman:

> "Ambilah zakat dan sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka." (At-Taubah: 103)

Di dalam hadits disebutkan, "Sesungguhnya zakat itu di ambil dan orang-orang kaya mereka (kaum Muslimin) dan dibagikan kepada, fuqara' mereka," maka zakat merupakan kewajiban yang dipungut, bukan sumbangan bebas yang diserahkan atas kemauan seseorang.

Kita tidak akan heran setelah uraian ini, jika data sejarah yang benar telah menceritakan kepada kita bahwa Khalifah yang pertama yaitu Abu Bakar RA telah memobilisasi pasukan dan mengirimkan beberapa katibah (batalyon) serta mengumumkan peperangan atas suatu kaum yang tidak mau membayar zakat. Ketika itu mereka mengatakan, "Kami akan mendirikan shalat tetapi tidak membayar zakat" maka Abu Bakar menolak untuk berunding dengan mereka sedikit pun dari sesuatu yang telah diwajibkan oleh Allah, dan beliau berkata dengan kata-katanya yang masyhur:

> "Demi Allah, sesungguhnya saya memerangi orang yang membedakan shalat dengan zakat. DemiAllah, kalau mereka membangkang kepadaku sedikit saja yang semula mereka berikan kepada Rasulullah, niscaya aku akan memerangi mereka."

Abu bakar tidak membedakan antara orang-orang yang murtad, yaitu yang menjadi pengikut orang-orang yang mengaku nabi dengan orang-orang yang tidak mau membayar zakat dan beliau memerangi semuanya.

Ketika zakat telah menjadi suatu kewajiban yang pemungutannya dilakukan oleh Daulah Islamiyah dari orang-orang yang wajib membayarkannya, kemudian membagikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya, maka Islam menetapkan batasan ukuran (nishab atau standar) yang wajib dikeluarkan dan juga menentukan batas yang akan diberikan serta orang-orang yang berhak menerimanya. Islam tidak membiarkan zakat itu terserah pada kemauan hati orang-orang yang beriman, baik dalam menentukan ukuran, kadar dan pemasukan atau pengeluarannya.

Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah
(Malaamihu Al Mujtama' Al Muslim Alladzi Nasyuduh)
oleh Dr. Yusuf Qardhawi
Cetakan Pertama Januari 1997
Citra Islami Press
Jl. Kol. Sutarto 88 (lama)
Telp.(0271) 632990 Solo 57126

Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah

oleh Dr. Yusuf Qardhawi

AMAR MA'RUF DAN NAHI MUNKAR

Inilah kewajiban atau syi'ar yang kelima atau syi'ar yang ada, kewajiban ini merupakan baju pelindung bagi syi'ar-syi'ar lainnya. Barangkali akan membuat terkejut bagi sebagian orang jika kewajiban amar maÕruf nahi munkar ini termasuk kewajiban-kewajiban yang asasi dalam Islam, karena selama ini yang terkenal adalah empat yang telah disebutkan pertama.

Tetapi bagi siapa saja yang mau mempelajari Al Qur'an dan As-Sunnah dia akan menemukan bahwa itu lebih jelas dan terang dari terangnya sinar fajar.

Al Qur'an telah menjadikan amar ma'ruf nahi munkar sebagai keistimewaan yang pertama yang dimiliki oleh ummat ini dan yang mengungguli ummat-ummat lainnya. Allah SWT berfirman:

> "Kamu adalah ummat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah." (Ali Imran: 110)

Dalam ayat ini penyebutan amar ma'ruf dan nahi munkar lebih didahulukan daripada penyebutan iman, padahal iman merupakan asas. Hal ini karena iman kepada Allah itu merupakan ketentuan yang bersifat umum (dimiliki) antara umat-umat Ahlul Kitab semuanya, tetapi amar ma'ruf nahi munkar merupakan kemuliaan ummat ini. Seperti tumbuh-tumbuhan padang pasir, Allah-lah yang mengeluarkannya, dan dia tidak dikeluarkan agar hidup untuk dirinya saja, tetapi dikeluarkan untuk (kemaslahatan) ummat manusia seluruhnya. Ummat ini adalah ummat dakwah dan risalah, tugasnya menyebarkan yang ma'ruf dan memperkuatnya, dan mencegah yang munkar serta menghancurkannya.

Sebelum ayat di atas disebutkan, dalam beberapa ayat sebelumnya Allah SWT berfirman:

> "Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan ummat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung." (Ali Imran: 104)

Ayat di atas memiliki dua makna; yang pertama kalimat "min" berarti lit-tajrid, dengan demikian artinya hendaklah kamu menjadi ummat yang selalu mengajak kepada kebajikan. Dan barangkali yang memperkuat makna ini adalah pembatasan keberuntungan kepada mereka, bukan kepada yang lain, seperti yang ada pada kalimat "wa ulauika humul muflihuun."

Makna tafsirnya: hendaklah seluruh ummat Islam menjadi penyeru kebaikan, memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah kemunkaran, masing-masing sesuai dengan kedudukan dan kemampuannya, sehingga termasuk berhak memperoleh keberuntungan.

Makna yang kedua, kata "min" berarti lit-tab'idh--sebagaimana ini terkenal--artinya hendaklah di dalam masyarakat Islam itu ada sekelompok kaum Muslimin yang memiliki spesialisasi, memiliki kemampuan dan memiliki persiapan yang sesuai untuk mengemban kewajiban.berdakwah dan beramar ma'ruf nahi munkar. Yang dimaksud "thaifah" di sini adalah mewuludkan Jamaatul Muslimin secara umum dan ulil amri secara khusus. Maka wajib bagi mereka mempersiapkan sebab-sebab (sarana) untuk terwujudnya thaifah tersebut dan mendukungnya baik secara moril maupun materiil agar dapat tertegak risalah-Nya. Selagi ummat atau thaifah yang dicita-citakan ini belum terwujud maka dosanya akan ditanggung oleh seluruh kaum Muslimin, sebagai fardhu kifayah yang ditinggalkan dan diabaikan.

Tidak cukup adartya afrad (individu-individu) yang berserakan (tidak teratur), yang hanya melakukan ceramah dalam suatu negara yang mengatur mereka atau suatu masyarakat yang jauh dari mereka. Al Qur'an tidak menginginkan yang demikian, melainkan Al Qur'an menghendaki adanya ummat, yang mengharuskan ummat itu untuk memiliki kebebasan berdakwah ke arah kebaikan, di mana pintu kebaikan yang terbesar ialah Islam. Hendaknya ummat itu mampu memerintah dan melarang, karena hal itu adalah perkara yang lebih khusus dan lebih besar daripada sekedar mau 'izhah dan tadzkir (nasehat dan peringatan). Setiap orang yang mempunyai lidah, ia bisa memberi nasehat dan peringatan, tetapi tidak selamanya bisa memerintah dan melarang. Dan yang dituntut oleh ayat tersebut adalah mewujudkan ummat yang mampu berdakwah, memerintah dan melarang.

Dalam menjelaskan ciri-ciri secara umum bagi masyarakat mukmin yang berbeda dengan masyarakat orang-orang kafir dan munafik, Al Qur'an berbicara dalam surat At-Taubah:

> "Dan orang-orang beriman, lelaki dan wanita, sebagian mereka (adalah)

> menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf dan melarang dari yang munkar dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (At-Taubah: 71)

Di antara keindahan ayat ini, bahwa Dia menyertakan mukminah di samping mukminin dan menjadikan kasih sayang serta saling mendukung antara mereka. Serta memikulkan kepada mereka, baik laki-laki maupun perempuan, tugas amar ma'ruf nahi munkar, dan mendahulukan tugas itu atas shalat dan zakat. Karena amar ma'ruf dan nahi munkar merupakan ciri utama bagi masyarakat Islam dan bagi individu anggota masyarakat tersebut. Islam tidak menghendaki mereka baik hanya untuk diri sendiri. sementara mereka tidak berupaya untuk memperbaiki orang lain. Dalam hal ini Allah menjelaskan dalam Surat Al Ashr:

"Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shalih dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya mentaati kesabaran." (Al Ashr: 1-3)

Maka tidak cukup hanya dengan iman dan beramal shalih untuk memperoleh keselamatan dari kerugian dan kehancuran, sehingga mereka mau melaksanakan saling berwasiat dalam melakukan kebenaran dan saling mewasiati untuk tetap bersabar. Dengan kata lain, sehingga mereka mau memperbaiki orang lain dan menyebarkan makna saling menasehati dan dakwah di masyarakat untuk berpegang kepada kebenaran dan tetap dalam kesabaran. Dan hal itu termasuk pilar kekuatan masyarakat setelah iman dan amal shalih.

Di dalam surat At-Taubah juga ada penjelasan tentang sifat-sifat orang yang beriman yang mana Allah telah membeli (menukar) diri dan harta mereka dengan surga, demikian itu tersebut dalam firman Allah SWT:

> "Mereka itu adalah orang-orang yang bertaubat, yang beribadat, yang memuji (Allah), yang melawat, yang ruku', yang menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah berbuat munkar dan yang memelihara hukum-hukum Allah. Dan gembirakanlah orang-orang rnakmin itu." (At-Taubah: 112)

Dalam Surat Al Hajj, Al Qur'an menjelaskan kewajiban yang terpenting ketika ummat Islam diberi kesempatan oleh Allah SWT di bumi ini untuk memiliki daulah dan kekuasaan, Allah berfirman:

> "sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)Nya, sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Perkasa. (Yaitu) orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di maka bumi, niscaya mereka mendirikan shalat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan

> mencegah dari perbuatan yang munkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan." (Al Hajj: 40-41)

Amar ma'ruf dan nahi munkar' setelah shalat dan zakat adalah faktor terpenting dalam Daulah Islamiyah. Setelah Allah memberikan daulah itu kepada ummat Islam dan memenangkan atas musuhnya. Bahkan mereka tidak berhak memperoleh pertolongan Allah kecuali dengan melaksanakan tugas itu, sebagaimana diterangkan dalam dua ayat tersebut.

Inilah kewajiban amar ma'ruf dan nahi munkar dalam Al Qur'an. Sesungguhnya ia merupakan lambang atas wajibnya takaful (saling memikul beban) secara moral di antara kaum Muslimin, sebagaimana zakat merupakan lambang atas wajibnya takaful materi di antara mereka.

Rasulullah SAW telah menggambarkan takaful adabi (moral) itu dengan gambaran atau ilustrasi yang menarik sekali, sebagaimana diriwayatkan oleh Nu'man bin Basyir RA, Rasulullah SAW bersabda:

> "Perumpamaan orang yang berpegang dengan hukum-hukum Allah dan yang melanggarnya itu bagaikan kaum yang sama-sama menaiki kapal, sebagian ada yang di atas dan sebagian ada yang di bawah, orang-orang yang berada di bawah apabila ingin mengambil air mereka mesti melalui orang-orang yang berada di atas, la1u orang-orang yang di bawah itu berkata, "Seandainya kita lubangi (kapal ini) untuk memenuhi kebutuhan kita maka kita tidak usah mengganggu orang-orang yang ada di atas kita!" Maka jika orang-orang yang di atas itu membiarkan kemauan mereka yang di bawah, akan tenggelamlah semuanya, dan jika mereka menahan tangan orang-orang, yang di bawah, maka akan selamat, dari selamatlah semuanya." (HR. Bukhari)

Sesungguhnya seburuk-buruk sesuatu yang menimpa masyarakat adalah zhalimnya para thaghut atau takutnya rakyat terhadap mereka, sehingga tidak ada suara haq, da'wah, nasihat, amar ma'ruf dan nahi munkar. Dengan demikian hancurlah mimbar-mimbar perbaikan, semakin surut nilai-nilai kekuatan dan semakin layu pula pohon-pohon kebaikan, sementara kejahatan dan para penyerunya semakin berani untuk bermunculan dan menyebarkannya, sehingga mereka berhasil membuka pasar-pasar kerusakan, memasarkan dagangan Iblis dan tentaranya, tanpa ada yang melawan dan menghentikan.

Ketika itulah maka masyarakat itu akan menerima ancaman Allah dan siksa-Nya, sehingga bala, dan bencana itu akan menimpa orang-orang yang berbuat kemunkaran dan yang mendiamkannya, Allah SWT berfirman:

> "Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zhalim saja di antara kalian. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras

> siksaan-Nya." (Al Anfal: 25)

Rasulullah juga bersabda:

> "Sesungguhnya manusia itu apabila melihat orang yang zhalim, lalu mereka tidak memegang kedua tangannya (mencegahnya) maka Allah akan meratakan siksa dari sisi-Nya." (HR. Abu Dawud, Tirmidzi dan Nasa'i)

Sesungguhnya Allah telah melaknat Bani Israil melalui lisan para Nabi-Nya dan memukul hati sebagian mereka dengan sebagian serta mengangkat pemimpin dari orang yang tidak berbelas kasihan kepada mereka. Hal itu disebabkan karena tersebarnya kemungkaran di antara mereka tanpa ada orang yang merubah atau melarangnya.

Allah SWT berfirman:

> "Telah dilaknat orang-orang kafir dari Bani Israil dengan lisan Dawud dan Isa putera Maryam. Yang demikian itu, disebabkari mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan mungkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat itu." (Al Maidah: 78-79)

Lebih buruk dari apa yang telah kita sebutkan adalah jika hati masyarakat itu telah mati atau paling tidak sakit, setelah lamanya bergaul dengan kemungkaran dan mendiamkannya, sehingga kehilangan rasa keberagamaan dan akhlaqnya. Yang dengan perasaan itu akan diketahui yang ma ruf dari yang mungkar. Mereka telah kehilangan kecerdasan yang (seharusnya) mampu membedakan antara yang baik dengan yang buruk, yang halal dan yang haram, yang lurus dan yang menyimpang, maka ketika itu rusaklah standar masyarakat. Sehingga mereka melihat perkara yang sunnah menjadi bid'ah, yang bid'ah menjadi sunnah. Gejala lain adalah apa yang saat ini kita lihat dan rasakan di kalangan kebanyakan anak-anak kaum Muslimin, yaitu anggapan bahwa beragama itu suatu kemunduran, istiqamah itu kuno dan teguh dalam pendirian justru dianggap jumud (beku), sementara kemaksiatan dikatakan sebagai seni, kekufuran menjadi sebuah kebebasan, dekadensi moral menjadi suatu kemajuan dan memanfaatkan warisan salaf dianggap keterbelakangan dalam berfikir. Sampai pada hal-hal yang tidak kita ketahui, atau dengan kata lain yang singkat, yang ma'ruf telah menjadi munkar, dan yang munkar telah menjadi ma'ruf dalam pandangan mereka.

Lebih buruk dari itu semua ketika suara kebenaran itu mulai meredup (hilang), sementara teriakan kebathilan semakin menggelora memenuhi seluruh penjuru dunia untuk mengajak pada kerusakan, memerintahkan untuk berbuat kemungkaran dan melarang dari yang ma'ruf. Itulah teriakan orang-orang yang ciri-cirinya telah disebutkan di dalam hadits Rasulullah SAU: bahwa mereka adalah "Du'aat 'ala abwaabi jahannam, man ajaa-bahum ilahaa qadzafuuhu jahannam," barangsiapa menyambut ajakan mereka, maka mereka akan

melemparkannya ke neraka jahannam.

Inilah keadaan orang-orang munafik yang Al Qur'an telah mengatakan bahwa mereka adalah penghuni dasar yang terbawah dari neraka. Itulah masyarakat yang ciri-cirinya telah disebutkan dalam ayat berikut ini:

> "Orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, sebagian dengan sebagian yang lain adalah sama, mereka menyuruh berbuat yang munkar dan melarang berbuat yang ma'uf dan mereka menggenggam tangannya. Mereka telah lupa kepada Allah, maka Allah melupakan mereka. Sesunggluhnya orang-orang munafik itulah orang-orang yang fasik." (At-Taubah: 67)

Sifat-sifat itu sangat bertentangan dengan sifat-sifat masyarakat Islam, sebagaimana dijelaskan dalam ayat berikut:

> "Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf; mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa Lagi Maha Bijaksana." (At-Taubah: 71)

Yang patut kita perhatikan di sini bahwa mereka (orang-orang munafik) itu masyarakat yang kepalanya terbalik, yang memerintahkan untuk berbuat kemunkaran dan mencegah dari yang ma'ruf.

Maka apabila suara haq itu telah menggema untuk mengajak kepada Allah, memerintahkan untuk berbuat adil dan melarang dari kerusakan dan kezhaliman, maka pembalasan yang mereka (para da'i) terima adalah pemberangusan secara terang-terangan berupa kematian di tiang gantungan di siang hari atau penangkapan secara rahasia kemudian dibunuh dengan senjata atau disiksa dengan cemeti (cambuk) di tengah-tengah malam. Sebagaimana hal itu dilakukan oleh Bani Israil terhadap para Nabi-Nya. Mereka membunuhnya tanpa alasan yang benar, sehingga sebagian mereka ada lagi yang membuat rencana buruk untuk membunuh dan menyalib nabinya, sampai akhirnya Allah mengangkat dan menyelamatkannya. Mereka benar-benar telah membunuh para nabi dan para da'i. sebagaimana dinyatakan oleh firman Allah SWT:

> "Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para Nabi yang memang tidak dibenarkan dan membunuh orang-orang yang menyuruh manusia berbuat adil, maka gembirakanlah mereka bahwa mereka akan menerima siksa yang pedih. Mereka itulah orang-orang yang lenyap (pahala) amal-amalnya di dunia dan akherat, dan mereka sekali-

kali tidak memperoleh penolong." (Ali Imran: 21-22)

Sesungguhnya berbagai tahapan dalam kemerosotan dan kerusakan itu saling terkait antara satu tahapan dengan tahapan yang lainnya. Hal-hal yang syubhat menarik atau mengarahkan pada terjadinya dosa-dosa kecil, dan dosa-dosa kecil itu menarik atau mengarahkan pada dosa-dosa besar, sedangkan dosa-dosa yang besar itu mengarah pada kekufuran. Semoga Allah melindungi kita dari yang demikian.

Di antara hadits-hadits yang paling menank, yang menjelaskan tentang arus kemerosotan, kejahatan dan kemaksiatan adalah hadits-hadits yang diriwayatkan Abu Umamah, marfu':

> "Bagaimana kamu, jika isteri-isterimu telah berbuat zina, dan pemuda-pemudanya telah fasik, dan kamu telah meninggalkan jihad?" Sahabat bertanya, "Apakah itu akan terjadi wahai Rasulullah?" Nabi menjawab, "Ya, demi Dzat yang diriku ada ditangan-Nya' lebih dari itu akan terjadi." Sahabat bertanya, "Apa yang lebih berat dari itu wahai Rasulullah?" Nabi bersabda, "Bagaimana kamu, jika kamu tidak melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar?" Mereka bertanya, "Apakah itu akan terjadi wahai Rasulullah ?" Nabi bersabda, "Ya, demi Dzat yang diriku berada di tangan-Nya, lebih dari itu akan terjadi!" Mereka bertanya, "Apakah yang lebih dari itu wahai Rasul Allah?" Nabi bersabda, "Bagaimana kamu jika kamu melihat yang ma'ruf menjadi munkar dan yang munkar menjadi ma'ruf?" Mereka bertanya, "Apa kah itu akan terjadi wahai Rasulullah?" Nabi menjawab, "Ya, demi Dzat yang diriku berada di tangan-Nya, yang lebih dari itu akan terjadi !" Mereka bertanya, "Apa yang lebih dari itu wahai Rasulullah?" Nabi bersabda, "Bagaimana pendapatmu jika kamu memerintahkan yang mungkar dan melarang yang ma'ruf?" Mereka bertanya, "Apakah itu akan terjadi wahai Rasulullah?" Nabi menjawab, "Ya, demi Dzat yang diriku berada di tangan-Nya, lebih dari itu akan terjadi !"Allah SWT bersabda, "Aku bersumpah demi Aku, akan Aku buka untuk mereka fitnah, di mana orang yang sabar (penyantun) karena fitnah itu menjadi kebingungan." (HR. Abid Dunya -Dha'if-)

Nampaknya kebanyakan dari hal-hal yang diperingatkan oleh hadits ini sudah terjadi, sehingga yang ma'ruf menjadi munkar, dan yang munkar menjadi ma'ruf, seakan-akan dakwah kepada Islam dan syari'atnya itu suatu kesalahan atau dosa. Dan para da'i pun telah dituduh sebagai fundamentalis, ekstrim, yang posisinya selalu tertuduh.

Tetapi para da'i ilallah, orang-orang yang beramar ma'ruf nahi munkar dan para pelindung dan pembangkit agama Allah, suara mereka masih tetap kuat bersama kebenaran (yang dibawanya), meskipun suara kebatilan di kanan kirinya terus menggema.

Yang penting adalah memperkuat pelaksanaan kewajiban yang besar ini dan menghidupkannya kembali, serta menghidupkan aktifitas dakwah, yang dengannya akan sanggup melaksanakan syiar ini dalam kehidupan yang nyata. Dan para da'i dalam hal ini memiliki peran yang sangat penting dalam masyarakat Islam.

Jika sebagian manusia dewasa ini berbicara tentang pentingnya membentuk opini umum dan pengaruhnya dalam mengawasi dan memelihara prinsip-prinsip umat, akhlaq, moral dan kepentingannya serta meluruskan apa-apa yang dianggap bengkok (tidak benar) dari masalah-masalah kehidupannya, maka kewajiban beramar ma'ruf nahi munkar adalah sarana terbaik yang menjamin tercapainya tujuan tersebut untuk membentuk opini umum yang bersandar pada standar akhlak Islami, tata susila yang paling benar, paling adil, paling kekal dan paling kuat, karena standar itu diambil dari Al Haq yang 'azli dan abadi, yaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala.

Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah
(Malaamihu Al Mujtama' Al Muslim Alladzi Nasyuduh)
oleh Dr. Yusuf Qardhawi
Cetakan Pertama Januari 1997
Citra Islami Press
Jl. Kol. Sutarto 88 (lama)
Telp.(0271) 632990 Solo 57126

Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah

oleh Dr. Yusuf Qardhawi

PASAL 3: PEMIKIRAN DAN PEMAHAMAN

Sebagaimana masyarakat Islam itu berbeda (memiliki ciri khas) dengan aqidah dan ibadahnya, ia juga memiliki keistimewaan dengan pemikiran (fikrah) dan sistem nilainya.

Masyarakat Islam diwarnai oleh pemikiran dan pemahaman yang menentukan pandangannya terhadap segala persoalan, peristiwa, tingkah laku seseorang, nilai dan hubungan. Masyarakat Islam menentukan ini semuanya dari sudut pandang Islam, mereka tidak mengambil hukum kecuali dari sumber referensi Islam yang bersih dan jernih dari kotoran-kotoran dan penambahan-penambahan, sebagai akibat dari rusaknya zaman. Sumber yang bersih itulah yang mampu menangkal pemikiran yang ekstrim dan pemikiran yang cenderung kendor, penyimpangan orang-orang yang membuat kebatilan dan penakwilan orang-orang yang bodoh.

Islam sangat memperhatikannya untuk meluruskan pemahaman pengikutnya, sehingga pandangan dan sikap mereka terhadap permasalahan hidupnya menjadi lurus dan tashawwur (persepsi) umum mereka terhadap sesuatu dan nilai tertentu menjadi jelas. Islam tidak membiarkan mereka memandang sesuatu dengan pemikiran yang dangkal, sehingga menyimpang dari orientasi yang benar dan tersesat dari jalan yang lurus.

Oleh karena itu Al Qur'an dan As-Sunnah selalu meluruskan pemahaman-pemahaman yang menyimpang, pemikiran-pemikiran keliru yang tersebar di masyarakat.

Sebagian dari orang-orang Badui memahami bahwa keimanan itu sekedar pengumuman identitas dan menampakkan perbuatan. Maka Al Qur'an turun untuk meluruskan pemahaman seperti itu, sebagaimana Firman Allah SWT:

> "Orang-orang Arab Badui itu berkata, "Kami telah beriman." Katakanlah

> (kepada mereka), "Kamu belum beriman, tetapi katakanlah, "Kami telah tunduk (Islam)." Karena keimanan itu belum masuk ke dalam hatimu, dan jika kamu tobat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tiada akan mengurangi sedikit pun (pahala) amalmu; sesungguhnya Allah Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang." Sesungguhnya orang -orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka dijalan Allah, mereka itulah orang-orang yang benar." (Al Hujurat: 14 - 15)

Telah masyhur di kalangan Ahli Kitab dari kalangan orang-orang Yahudi bahwa kebajikan dan ketaqwaan itu tergantung pada sejauh mana perhatian seseorang terhadap bentuk-bentuk (simbol) tertentu. Oleh karena itu mereka merasa heran ketika melihat Rasulullah SAW mengubah arah kiblatnya dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Kernudian Al Qur'an turun menjelaskan hakekat kebajikan dan ketaqwaan serta agama yang benar, Allah SWT berfirman:

> "Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan memerdekakan hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya bila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertaqwa." (Al Baqarah: 177)

Sebagian orang mengira bahwa jalan keimanan menuju surga itu penuh mawar dan melati, tidak ada fitnah di dalamnya dan tidak ada tekanan serta tidak ada siksaan, maka Al Qur'an turun untuk membetulkan pemahaman yang salah ini, yaitu dalam firman Allah SWT:

> "Aliif laam miim. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan (saja) mengatakan, "Kami telah beriman," sedang mereka tidak diuji lagi? Sesungguuhnya Kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta." (Al Ankabut: 1 - 3)

"Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antaramu, dan belum nyata orang-orang yang sabar." (Ali Imran: 142)

> "Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang

> kepadamu (cobaan) sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta digoncangkan (dengan bermacam-macam cobaan) sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang beriman yang bersamanya, "Bilakah datangnya pertolongan Allah?" Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat." (Al Baqarah: 214)

Sebagian orang mengira bahwa orang yang dibunuh di jalan Allah itu telah mati, seperti matinya orang-orang biasa, maka Al Qur'an menolak perkiraan itu dan memberikan pemahaman yang baru, yaitu dalam firman Allah SWT:

> "Dan janganlah kamu mengatakan kepada orang-orang yang gugur di jalan Allah, (bahwa mereka itu) mati; bahkan (sebenarnya) mereka hidup, tetapi kamu tidak menyadarnya." (Al Baqarah: 154)

> "Janganlah kamu mengira bahwa orang-oang yang gugur di jalan Allah itu mati; bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannnya dengan mendapat rizki." (Ali Imran: 169)

Sebagian orang mengira bahwa perubahan dibidang materi itu merupakan sebab perubahan jiwa manusia, maka Al Qur'an menegaskan sebaliknya bahwa perubahan ruhi dan ma'nawi itulah asas perubahan yang sebenarnya, Allah SWT berfirman:

> "Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri." (Ar-Ra'du: 11)

Al Qur'an juga membenarkan/meluruskan pemikiran manusia tentang konsep kebahagiaan dan kerugian, sehingga Al Qur'an mengalihkan perhatian itu dari ruang lingkupnya yang sempit dalam pemikiran kebanyakan manusia yaitu berkisar pada masalah materi duniawi yang cepat hilang menuju ruang lingkup yang lebih luas dan kekal abadi, Allah berfirman:

> "Barangsiapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan." (Ali Imran: 185)

> "Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, (yaitu) orang-orang yang khusyu' dalam shalatnya." (Al Mu'minun: 1-2)

> "Sesungguhnnya beruntunglah orang-orang yang membersihkan diri (dengan beriman), dan dia ingat nama Tuhannya, lalu dia shalat." (Al A'laa: 1-15)

> "Katakanlah, "Sesungguhnya orang-orang yang rugi ialah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarganya pada hari kiamat." Ingatlah!

> Yang demikian itu adalah kerugian yang nyata." (Az-Zumar: 15)

Sebagian manusia mengira bahwa wanita itu adalah syetan-syetan yang diciptakan untuk menyesatkan kaum laki-laki. dan sesungguhnya wanita itu merupakan laknat yang nyata dan fitnah yang berjalan di atas bumi, maka Al Qur'an menafikan persangkaan ini, Allah SWT berfirman:

> "Dan di antara tanda-tanda kekuasaannnya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isten dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadannya, dan dijadikan di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhrya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (Ar-Ruum: 21)

Sebagian manusia juga mengira bahwa sesungguhnya gelap dan terang itu pengaruh dari dua tuhan yang berbeda yang selalu bertengkar, sehingga yang menang itulah yang mendominasi atas yang lainnya. Maka Al Qur'an menjelaskan bahwa gelap terang itu pengaruh dari pencipta yang satu dan Tuhan yang satu pula, yakni Allah.

> "Dialah (Allah) yang menciptakan langit, dan bumi dan menjadikan gelap dan cahaya." (Al An'am: 1)

> "Dan Kami telah menjadikan malam sebagai pakaian dan Kami jadikan siang untuk mencari penghidupan." (An-Naba': 10-11)

> "Katakanlah, "Terangkan kepadaku, jika Allah menjadikan untukmu siang itu terus menerus sampai hari kiamat, siapakah Tuhan selain Allah yang akan mendatangkan malam kepadamu yang kamu beristirahat padanya? Maka apakah kamu tidak memperhatikan?" (Al Qashshash: 72)

Demikian Al Qur'an terus diturunkan selama 23 tahun untuk menjelaskan yang haq dan yang bathil, serta meluruskan berbagai persepsi dan pemahaman yang salah kaprah.

Sunnah Nabi juga datang untuk menjelaskan dan menafsirkan ayat-ayat tersebut, baik secara teoritis maupun dalam pelaksanaannya. Rasulullah terus menerus membetulkan dan menjelaskan, membangun dan merobohkan, hingga masyarakat Islam itu memiliki persepsi yang lurus benar, pemahaman yang wadhih (jelas) dan memiliki bashirah (pandangan hati) dari Tuhannya. Sebagaimana firman Allah SWT kepada Rasul-Nya:

> "Katakanlah, "Inilah jalanku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Allah dengan hujjah yang nyata, Maha Suci Allah, dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik." (Yusuf: 108)

> "Katakanlah, "Sesungguhnya aku telah ditunjukki oleh Tuhanku kepada jalan yang lurus, (Yaitu) agama yang benar; agama lbrahim yang lurus, dan Ibrahim itu bukanlah termasuk orang-orang yang musrik." (Al An'am: 161)

Nabi SAW telah meluruskan berbagai pemahaman yang banyak sekali, di antara yang terpenting adalah pemahaman masalah iman. Maka keimanan itu bukanlah sekedar berangan-angan, tetapi iman adalah sesuatu yang meresap ke dalam hati dan dibuktikan dengan perbuatan. Rasulullah bersabda dalam hadist-hadistnya sebagai berikut:

> "Tidak sempurna iman seseorang di antara kalian, sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya." (HR. Bukhari-Muslim)

> "Tidak sempurna iman di antara kalian, sehingga hawa nafsunya mau mengikuti (risalah) yang aku bawa." (Imam Nawawi mengatakan dalam Arba'in, kami meriwayatkannya dalam Al Hujjah dengan sanad Shahih)

> "Bukanlah disebut orang beriman, orang yang semalam suntuk dalam kenyang, sedangkan tetangganya kelaparan." (HR. Thabrani dan Abu Ya'laa)

> "Iman itu ada tujuh puluh cabang, dan malu adalah cabang dari iman." (Mutafaqan 'alaih)

Dan juga hadits-hadits yang lainnya yang banyak sekali, sebagaimana yang dihimpun oleh salah seorang ulama yaitu Imam Baihaqi dalam satu kitab besar yang berjudul "Syu'abul Iman."

Islam telah meletakkan pemahaman baru dalam hal diterimanya amal, sehingga amal itu dihubungkan dengan maksud dan niat yang memotivasi terlaksanannya amal tersebut, Islam telah memfokuskan pandangannya kepada hati, bukan pada bentuk lahiriahnya saja, Rasulullah bersabda:

> "Sesungguhnya nilai amal tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya tiap-tiap (amal) itu tergantung pada niatnya." (HR. Bukhari-Muslim)

> "Sesungguhrya Allah tidak melihat pada bentuk dan tubuh kamu, tetapi Ia melihat pada hati dan amal kamu." (HR. Muslim)

> "Ingatlah! Bahwa sesungguhnya di dalam tubuh itu ada segumpal daging, apabila ia baik, baiklah seluruh tubuh, dan apabila ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh, itulah hati." (HR. Bukhari Muslim)

Rasulullah SAW juga menjelaskan hakekat orang yang kaya:

> "Bukanlah kekayaan itu dilihat dari banyaknya harta, tetapi kekayaan itu dilihat dari kekayaan hati." (HR. Bukhari-Muslim)

Kemudian beliau juga menjelaskan hakekat kekuatan, maka dikembalikan pada kekuatan mental, bukan kekuatan fisik:

> "Bukanlah orang yang kuat itu (dilihat) dari kekuatan dorongannya, tetapi orang yang kuat ialah yang mampu menahan nafsunya ketika marah." (HR. Bukhari-Muslim)

Rasulullah SAW juga menjelaskan hakekat orang yang miskin dengan penjelasan yang berbeda dengan pemahaman manusia pada umumnya manusia, beliau bersabda:

> "Bukanlah orang yang miskin itu orang yang hanya sampai padanya satu atau dua biji kurma, tidak pula satu atau dua suapan, akan tetapi orang yang miskin adalah orang yang tidak mendapatkan dan sisa dan ia tidak dilihat sehingga ia diberi sedekah, dan tidak bekerja sehingga meminta kepada manusia." (HR. Bukhari-Muslim)

Rasulullah juga menjelaskan standar keutamaan yang ada pada manusia, baik secara individu maupun dalam bermasyarakat."abi SAW membatasi keutamaan itu terletak pada keimanan, ketaqwaan dan amal shalih, dan menolak pemahaman yang berkembang pada umumnya yang mengukur dengan perhiasan, pangkat, harta, kekayaan, kebangsaan dan keturunan atau yang serupa dengan itu semua dari standar-standar materi duniawi."abi SAW bersabda:

> "Betapa banyak orang yang (penampilannya) tidak rapi, didorong dengan pintu (jika berkunjung), tapi seandainya ia bersumpah kepada Allah pasti Allah akan memperhatikannya." (HR. Muslim)

> "Banyak orang yang fakir itu lebih baik dari sepenuh bumi dari orang kaya yang masyhur" (HR. Mutafaq 'alaih -secara makna-)

> "Dan tidak ada kelebihan bagi orang Arab atas orang 'Ajam, dan tidak ada keutaman bagi orang berkulit merah atas orang yang berkulit hitam kecuali dengan ketaqwaan." (HR. Al Bazzar)

> "Barang siapa yang amalnya Iambat, maka tidak bisa dipercepat oleh nasabnya." (HR. Muslim)

> "Akan datang seorang lelaki besar gemuk di sisiku di hari kiamat, tetapi

> beratnnya di sisi Allah tidak melebihi berat sayap nyamuk." (HR. Bukhari)

Rasulullah SAW pernah menjelaskan kerusakan standar pada akhir zaman, beliau bersabda:

> "Akan datang pada manusia suatu zaman (masa), di mana pada masa itu seseorang dikatakan, "Alangkah wibawannya, alarngkah cerdasnnya, dan alangkah kuatnya, " tetapi dalam hatinya tidak ada seberat biji pun dari keimanan." (HR. Bukhari)

Pemikiran Islam pemahaman dan persepsinya yang bersih itulah satu-satunya yang bisa mewarnai masyarakat Islam dan menguasai fikiran orang-orangnya, yang mengarahkan moral dan seninya, ilmu dan mass medianya dan yang mengarahkan pendidikan dan pengajarannya.

Yakni konsep dan pandangan Islam yang jelas tentang manusia, kehidupan dan dunia, harta kekayaan dan kemiskinan, agama, kebajikan dan ketakwaan, keadilan dan kebaikan, kemajuan dan kemunduran, modern dan primitif, zuhud dan qanaah (menerima), sabar dan ridha.

Pemikiran Islam tentang laki-laki dan wanita, dan hubungan antara keduanya. Pemikiran antara si kaya dan si miskin, dan bagaimana hubungan antara keduanya. Pemikiran Islam tentang penguasa dan rakyat, dan bagaimana hubungan di antara keduanya. Serta pemikiran Islam antara pribadi dan masyarakat serta hubungan antara keduanya.

Demikian itu karena konsep pemikiran Islam telah diambil dari sumber ilahi yang terpelihara, yakni:

> "Itulah kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi serta dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan, dan Allah Yang Maha Bijaksana lagi Maha Tahu." (Hud: 1)

Dan Sunnah Rasulullah SAW yang beliau tidak berbicara dari hawa nafsunya,

> "Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya." (An-Najm: 4)

Karena itulah maka hanya pemikiran (Islam) inilah yang mencakup semua bidang kehidupan, mendalam dan seimbang dalam menentukan ukuran dari segala sesuatu dan keterkaitan hubungan satu sama lain.

Itulah pemikiran yang tawazun dan tengah-tengah (adil) yang menganggap dunia sebagai mazra'atul akhirah (ladang akhirat) dan sebagai jalan/tangga menuju perkampungan yang

kekal. Jalan itu haruslah nyaman dan indah dengan pohon-pohon yang rindang, sehingga memudahkan bagi orang-orang yang melewatinya.

Bukanlah pandangan Islam tentang kehidupan dunia itu pandangan pesimis yang mengatakan bahwa kehidupan itu laknat (kejam); sesungguhnya alam itu jahat dan harus segera hancur; dengan mengisolir diri atau tidak mau menikah selamanya dan tidak mau segala yang baik-baik. Sebagaimana dalam aliran AlManawi di Paris dan sebagaimana biasa dilakukan para pendeta Nasrani dan orang-orang miskin dalam agama Hindu.

Bukanlah pemikiran Islam itu pemikiran "Zhahiriyah" yang kafir, yang intinya disebutkan dalam Al Qur'an:

> "Dan mereka berkata, "Kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia ini saja, kita mati dan kita hidup dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa." (Al Jatsiyah: 24)

Pemikiran Islam tentang manusia adalah pemikiran yang seimbang dan lurus yang memandang manusia sebagai makhluk yang mulia (dimuliakan), yang memiliki tabiat yang berbeda-beda. Ia terdiri dari jasmani dan ruhani, atau ia merupakan ruh yang bertempat dalam sosok tubuh. Sebagaimana dalam firman Allah SWT:

> "Sesungguhnya Aku akan menciptakan manusia dari tanah, maka apabila telah Kusempurnakan kejadiannya dan Kutiupkan kepadanya Ruh (ciptaanKu); maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya." (Shad: 71-72)

Maka dalam syari'at Islam tubuh itu wajib diberikan haknya, sebagaimana ruh juga wajib diberikan haknya.

Pemikiran Islam bukanlah pemikiran materialistis yang mengatakan bahwa manusia hanyalah jasmani saja, dengan susunan tubuhnya, dengan daging, saraf dan tulang belakangnya, dan di balik tubuh tidak ada sesuatu yang lain. Ia melihat manusia seperti melihat alam, alam itu sekedar benda, tidak ada Tuhan yang mengatur baginya.

Pemikiran Islam juga bukan pemikiran kebathinan (ruhiyah) yang berlebihan seperti mereka katakan bahwa manusia itu secara fisik jahat dan kotor, sedangkan yang suci dan tinggi (mulia) adalah ruhnya saja. Maka tidak ada keselamatan bagi manusia kecuali dengan menyiksa tubuh dan menyakitinya, agar ruhnya bisa bersenang-senang dan menjadi bersih, meningkat dan ber-tazkiyah (menyucikan diri).

Maka bukanlah masyarakat Islam yang benar keislamannya itu, masyarakat yang pemahaman hidupnya seperti pemahaman orang-orang Barat dan orang-orang Budha.

Bukan pula masyarakat Islam itu masyarakat yang memahami manusia dengan pemahaman orang-orang ahli ruhani yang pesimis, bukan pula pemahaman orang-orang materialis yang berlebihan.

Bukan pula masyarakat Islam yang shahih adalah masyarakat yang memahami ketaqwaan itu sekedar dengan pakaian yang banyak tambalan atau jenggot yang dipanjangkan, atau tasbih yang diputar-putar di tangan, sementara di balik itu tidak memiliki dasar ilmu yang bermanfaat, hati yang khusyu' dan amal yang shalih.

Bukanlah masyarakat Islam itu masyarakat yang memahami agama sekedar melaksanakan syiar-syiar ibadah tertentu, seperti shalat, puasa,. haji dan umrah. Tetapi ia juga berhubungan dengan riba dalam bisnisnya atau membiarkan isterinya terbuka auratnya atau membiarkan anaknya berada di sekolah-sekolah Kristen atau membiarkan mereka menjadi sasaran pendidikan guru yang kafir dan fasiq.

Mereka melihat kemunkaran dan kerusakan berada di segala penjuru, sementara dia hanya mengatakan "nafsi-nafsi" dengan melalaikan kewajiban beramar ma'ruf nahi munkar, serta berjihad untuk melawan kebathilan.

Bukan pula masyarakat Muslim itu masyarakat yang memahami keadilan sosial itu dengan merampas harta yang bertumpuk-tumpuk kemudian disedekahkan hanya beberapa dirham kepada sebagian fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan.

Bukanlah keadilan itu merampas harta yang dimiliki dengan sah dari pemiliknya yang mereka adalah orang-orang kaya, dengan alasan akan dibagikan kepada fakir miskin, sementara tidak disampaikan kepada fakir miskin sedikit pun. Pemahaman seperti ini adalah keliru jika dinisbatkan ke dalam pemikiran Islam.

Bukan pula masyarakat Islam itu masyarakat yang memandang kemiskinan dan kekayaan itu seperti pandangan orang sufi yang mengatakan, "Jika kamu melihat kemiskinan itu tiba, maka katakanlah, 'Marhaban'(selamat datang) syiar orang-orang shalih!', dan jika kamu melihat kekayaan itu tiba, maka katakanlah, 'Ini dosa yang cepat mendatangkan siksa."

Bukan pula masyarakat Islam itu masyarakat yang memandang kedudukan wanita sebagai perangkap syetan dan iblis, dan dialah yang telah mengeluarkan Adam dari surga. Sebagaimana difahami oleh Taurat yang diyakini oleh kaum Yahudi dan Nasrani, atau sebagaimana juga difahami oleh sebagian besar kaum Muslimin sebagai pengetahuan yang keliru yang mereka peroleh dari sekolah-sekolah atau dari mass media.

Bukan pula masyarakat Islam itu masyarakat yang berkembang di dalamnya pemahaman yang keliru dalam masalah persamaan hak antara laki-laki dan wanita, padahal ciptaan Allah membedakan antara keduanya dan menjadikan kepemimpinan dan tanggung jawab itu

berada di tangan laki-laki. Allah SWT berfirman:

> "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dan harta mereka." (An-Nisa': 34)

Sesungguhnya berbagai pemikiran dan pemahaman yang saat ini berkembang dalam masyarakat yang mengaku Muslim sangat banyak dan beraneka ragam, antara lain sebagai berikut:

Pemikiran itu berasal dan nilai-nilai dan ajaran Islam yang benar, yang sampai saat ini masih mempunyai pengaruh dalam jiwa dan akal, terutama setelah maraknya para da'i yang faham akan hakekat Islam di berbagai negara. Mereka berupaya menjelaskan risalahnya sesuai dengan fithrah dan keuniversalannya dan menolak berbagai tuduhan terhadap risalah ini.

Pemikiran mereka berasal dari sisa-sisa peninggalan masa-masa terakhir, saat pemikiran Islam mengalami kemunduran di segala bidang, sehingga kehilangan orisinalitasnya. Sementara kaum Muslimin sedang dilanda kesalah fahaman terhadap Islam itu sendiri, sebagaimana mereka juga salah dalam penerapan/pengamalan terhadap Islam.

Pemikiran yang berasal dan pemikiran asing yang ditransfer masuk ke dalam negara-negara Islam bersama kaum imperalis yang stressingnya adalah merubah pemikiran dan persepsi kaum Muslimin serta selera mereka agar mudah bagi mereka untuk mengendalikan kaum Muslimin ke arah yang mereka inginkan

Kewajiban masyarakat Islam adalah menolak seluruh pemahaman yang tidak bersumber dari Islam yang shahih, baik dari sisa peninggalan keterbelakangan dan penyimpangan berbagai aliran dalam Islam itu sendiri atau dari pemikiran-pemikiran yang ditransfer dari penjajah Barat.

Di antara contoh pemikiran yang keliru dari kebanyakan kaum Muslimin di berbagai negara adalah tentang wanita dan hubungannnya dengan pria. Mereka memandang bahwa wanita itu makhlukyang kurang sempurna dan berbahaya, ia harus tetap tinggal di rumah sampai masuk ke dalam kubur. Tidak boleh melihat laki-laki dan tidak boleh dilihat oleh laki-laki, ia tidak boleh keluar untuk beribadah dan beramal shalih atau memperoleh ilmu yang bermanfaat.

Adapun contoh yang kedua, yaitu pemikiran kebanyakan kaum Muslimin dari kalangan post modernis yang telah terdidik dengan pendidikan Barat-baik dengan cara langsung atau dengan tidak langsung- mereka menganggap keluarnya wanita dari fitrhah dan tugasnya itu termasuk hak-hak yang disahkan dan mereka menganggap percampuran antara wanita dengan laki-laki yang tanpa batas dan tanpa ikatan itu termasuk kebebasan yang dituntut.

Sementara mereka mengatakan bahwa pendapat yang tidak sesuai dengan pendapat mereka itu dianggap primitif (ketinggalan) dan ekstrim. Pemikiran asing yang ditransfer itulah yang kini dominan dan berkembang di kalangan mayoritas mahasiswa Muslim.

Di antara pemahaman yang paling berbahaya yang diajarkan kepada mereka oleh "Ghazwul Tsaqafi" adalah pemahaman tentang "Dien" (agama) sebagaimana difahami oleh orang-orang barat.

Sesungguhnya agama menurut mereka sekedar hubungan bathin antara Tuhan dengan manusia, tidak ada urusan yang berkaitan dengan urusan negara dan sistem kemasyarakatan. Untuk itu kehidupan di sana saat ini berpijak pada asas pemisahan antara negara dan agama.

Adapun agama (Islam) menurut pandangan kaum Muslimin adalah manhaj (sistem hidup) yang syamil (universal) yang mengatur seluruh aspek kehidupan, mulai dari qadha'il hajah (buang air) sampai qiyaamid daulah (mendirikan negara) dari tata cara makan minum sampai sistem ekonomi dan politik, dari shalat dan puasa sampai masalah perang, damai dan hubungan internasional.

Syari'at (hukum) Islam itulah yang menentukan seluruh perilaku orang-orang makallaf ('aqil baligh). Tidak ada satu pun ucapan atau perbuatan keluar dari kekuasaan hukum. Maka setiap aktivitas yang keluar/muncul dari seorang mukallaf harus ditentukan hukumnya oleh syari'at, apakah itu wajib, sunnah, haram, makruh atau mubah. Tugas syari'at adalah mengeluarkan seorang mukallaf dari mengikuti kemauan hawa nafsunya, untuk terikat dengan hukum-hukum Allah.

Sumber ajaran Islam (syari'at) telah menjamin dengan sempurna untuk mengatasi segala peristiwa dan kasus yang terjadi pada manusia, sesuai dengan kaidah-kaidah dan nash-nash, Allah SWT berfirman:

> "Dan Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Qur'an) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri." (An-Nahl: 89)

Penerapan Islam di masa Rasulullah telah membuktikan kebenaran pemikiran itu. Rasulullah SAW telah menyampaikan wahyu dari Allah, beliaulah yang melaksanakan perintah agama ini, beliau juga sebagai Imamul Muslimin dan pemimpin negara, selaku qadhi (yang memutuskan) dalam perselisihan mereka, dan dia tidak disertai seorang raja atau hakim yang mengatur urusan politik, sebagaimana pernah terjadi pada Bani Israil yang pernah mengatakan kepada Nabinya:

> "Angkatlah untuk kami seorang raja supaya kami berperang (di bawah pimpinannya) dijalan Allah." (Al Baqarah: 246)

> "Nabi mereka mengatakan kepada mereka: "Sesungguhnya Allah telah mengangkat Thalut menjadi rajamu." (Al Baqarah: 247)

Para khalifah setelah Rasulullah SAW juga menjadi imam bagi kaum Muslimin baik dalam shalat atau dalam idaroh dan siyasah, demikian juga para khalifah setelah mereka yaitu dari Bani Umayah dan 'Abbaslyah.

Oleh karena itu para ulama mendefinisikan khilafah sebagai berikut: "Pengganti secara umum terhadap Rasulullah SAW dalam hal memelihara agama dan mengatur dunia dengannya."

Inilah pemahaman yang benar tentang 'Dien' yang harus berlaku dan berkembang di dalam masyarakat Islam, sehingga setelah itu dapat mengembalikan setiap Muslim kepada agamanya yang ia cintai, yang ia yakini dan yang diridhai oleh Allah SWT untuknya, dan ia rela untuk dirinya, dan setelah itu bisa mengukur setiap anggapan dan pemahaman, perkataan dan perbuatan dengan standar agama yang tidak pernah salah, menyesatkan atau melupakan.

Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah
(Malaamihu Al Mujtama' Al Muslim Alladzi Nasyuduh)
oleh Dr. Yusuf Qardhawi
Cetakan Pertama Januari 1997
Citra Islami Press
Jl. Kol. Sutarto 88 (lama)
Telp.(0271) 632990 Solo 57126

Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah

oleh Dr. Yusuf Qardhawi

DUA JENIS PEMIKIRAN (PAHAM) YANG BERBAHAYA BAGI MASYARAKAT

Masyarakat Islam saat ini harus dibebaskan dari dua bentuk pemikiran (paham) yang ditransfer kepada mereka dari tatanan masyarakat lain dan telah merasuk ke seluruh lapisan masyarakat, baik masyarakat awam maupun cendekiawan dan ulamanya.

Dua pemikiran itu adalah:

Pertama, berbagai pemahaman yang mempengaruhi kaum Muslimin pada masa-masa terjajah berupa kesalahfahaman mereka tentang Islam. Seperti memahami zuhud dengan meninggalkan sama sekali kehidupan (dunia) ini sehingga dikuasai oleh orang-orang yang kufur; memahami keimanan terhadap taqdir seperti yang difahami oleh kaum Jabariyah; memahami bahwa fiqih adalah mengutip pendapat orang-orang (ulama) dahulu; memahami bahwa pintu ijtihad itu telah ditutup, akal itu berlawanan dengan wahyu; menganggap wanita sebagai sarang (perangkap) syetan; juga pemahaman bahwa Al Qur'an itu bisa digantung untuk memelihara diri dari jin; atau bahwa berkah Sunnah itu terletak pada pembacaan Shahih Bukhari ketika terjadi kesedihan (musibah); dan memahami masalah wali dan karamah dengan pemahaman yang bertentangan dengan sunnatullah. Dan masih banyak lagi pemahaman yang lainnya yang berkembang pada masa kebekuan ilmu dan pemikiran, taklid di bidang fiqih, perdebatan ilmu kalam, penyimpangan di bidang peribadatan, diktator politik dan dekadensi peradaban.

Kedua, berbagai pemahaman yang menyerang masyarakat kita (kaum Muslimin) bersamaan dengan serangan penjajah. Ia masuk dari pintunya, berjalan bersama rombongannya, berlindung di belakangnya dan menjadikan mereka (penjajah) sebagai kiblat dan imamnya, padahal belum pernah ada perjanjian antara mereka dengan kita, bahkan belum pernah terlintas di benak kita.

Itulah pemikiran-pemikian yang menyimpang berkaitan dengan agama dan dunia, laki-laki dan wanita, keutamaan dan kerendahan, kebebasan dan kejumudan, kemajuan dan kemunduran, halal dan haram dan sebagainya. Pemahaman-pemahaman yang membuat rancu/kabur batas-batas yang memisahkan antara kebebasan berfikir dengan kebebasan kufur, antara kebebasan huquq (hak-hak) dengan kebebasan jusuq (kefasikan), antara ilmiyah dan 'ilmaniyah (sekulerisasi), antara diniyah (agama) dan daulah (negara) Islamiyah.

Itulah mufahim (berbagai pemahaman) ghazwul fikri yang menganggap beriman kepada barang ghaib sebagai keterbelakangan, berpegang teguh pada perilaku pada syari'at Allah adalah sikap ekstrim, beramar ma'ruf dan nahi munkar dianggap ikut campur dalam urusan orang lain, percampuran laki-laki dan perempuan tanpa batas dianggap sebagai wujud kebebasan, kembalinya wanita Muslimah untuk mengenakan hijab syar'i (pakaian yang menutup auratnya) dianggap sebagai kemunduran, memanfaatkan warisan (khasanah) Islam dianggap fanatik, menjadikan ulama sebagai panutan dianggap kuno, sementara para "da'i" (missionaris) Barat dianggap sebagai cendekiawan yang menerangi peradaban ummat.

Maka wajib bagi para da'i, para ulama dan para pemikir lslam untuk mendahulukan pemikiran-pemikiran lslam yang shahih dan orisinil untuk menggusur dan menggeser pemikiran dan pemahaman Barat yang sempat merasuk, baik itu yang lama maupun yang baru. Kedua-duanya sama saja dalam hal menggambarkan lslam dalam wajah yang tidak sesuai aslinya. Semua pemikiran itu beracun, merusak dan sudah basi. Atau sebagaimana dikatakan oleh Ustadz Malik bin Nabi sebagai pemikiran yang mati dan mematikan.

Dari sisi lain, jika kita lihat pada permasalahan ini dalam kerangka keadilan, untuk dapat terhindar dari ekstrimintas maka kita harus mengambil pemahaman yang tengah-tengah. Kita menolak segala bentuk sikap berlebihan, baik ghuluw (berlebihan) maupun iftrath (menyepelekan) sebagaimana yang dilakukan oleh kelompok-kelompok sekuler dan gerakan pembaratan.

Telah saya sebutkan dalam kitab saya "Al Islam Wal 'Ilmaniyah" delapan belas pemahaman pokok tentang lslam. Dengannya saya ingin membatasi gambaran lslam yang saya dakwahkan, sehingga tidak ada yang mengira bahwa saya berdakwah kepada lslam yang sulit atau tidak jelas atau khayalan sehingga bisa diinterpretasikan oleh siapa pun sesuai yang mereka inginkan.

Di sini saya kemukakan sekumpulan pemikiran lslam yang cemerlang, sederhana dan lurus yang dibuat oleh ustadz Dr. Ahmad Kamal Abu Majd. Saya sependapat dengan pemikiran beliau secara umum, meski saya juga berbeda dalam sebagian uraiannya.

Kitab ini sendiri mengemukakan gambaran tentang masyarakat lslam yang kita cita-citakan dalam kerangka pemahaman madrasah wushtha (aliran tengah) yang memadukan antara akal dan wahyu, antara agama dan dunia, dan mengkompromikan antara muhkamaatisy syar'i

(kekuatan syar'i) dan muqtadhayaatul 'ashri (tuntutan zaman). Menyeimbangkan antara hal-hal yang konstan (tsawaabit) dan yang mengenal perubahan, menggabung antara salafiyah dan tajdid (yang lama dan yang baru), serta percaya terhadap keterbukaan tanpa harus meleleh/larut dan toleran dengan kebatilan.

Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah
(Malaamihu Al Mujtama' Al Muslim Alladzi Nasyuduh)
oleh Dr. Yusuf Qardhawi
Cetakan Pertama Januari 1997
Citra Islami Press
Jl. Kol. Sutarto 88 (lama)
Telp.(0271) 632990 Solo 57126

Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah

oleh Dr. Yusuf Qardhawi

Indeks Islam | Indeks Qardhawi | Indeks Artikel | Tentang Pengarang

ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota

PASAL 4: PERASAAN, SELERA, DAN KASIH SAYANG

Sebagaimana masyarakat Islam memiliki ciri khas dalam Fikrah (pemikiran) dan pemahamannya, maka mereka juga memiliki ciri khas dalam masalah perasaan dan kasih sayang.

Ada masyarakat yang senantiasa diliputi oleh perasaan dengki atau sentimen rasial (kesukuan), ada lagi masyarakat yang diliputi oleh fanatisme kebangsaan dan ada juga masyarakat yang diliputi oleh rasa cinta tanah air yang membabi buta.

Kita jumpai masyarakat itu berbeda-beda dalam mernberikan sikap mendukung atau memusuhi, mencintai atau membenci, dan perasaan marah atau ridha (senang).

Adapun masyarakat lslam, mereka telah memberikan wala' (loyalitas) sepenuhnya kepada lslam dan kaum Muslimin. Sebagaimana mereka telah memberikan permusuhannya kepada musuh-musuh lslam dan orang-orang yang memeranginya. Ini semua semata-mata tegak di atas prinsip berwala' kepada Allah dan Rasul-Nya. Karena barangsiapa mengambil Allah sebagai walinya, berarti dia telah menjadikan musuh Allah sebagai musuhnya.

Masyarakat lslam memiliki keistimewaan dalam hidupnya, yaitu selalu diliputi oleh persaudaraan yang kuat dan perasaan cinta yang dalam di antara sesama mereka seluruhnya. Meskipun tempat tinggal mereka berjauhan, tanah air mereka berpencaran, jenis dan warna kulit mereka bermacam-macam, serta posisi dan status sosial mereka berbeda-beda.

Sesungguhnya Allah SWT telah memberikan kemuliaan kepada ummat lslam dengan nikmat persaudaraan, sebagaimana Allah telah memberi karunia kepada mereka berupa keimanan, Allah SWT berfirman:

> "Dia-lah (Allah) yang memperkuatmu (Muhammad) dengan pertolongan-Nya dan dengan para mukmin, dan yang mempersatukan hati mereka (orang-orang yang beriman). Jikalau kamu membelanjakan semua (kekayaan) yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka, akan tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Sesungguhnya Dia Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (Al Anfal: 62-63)

Sesungguhnya tidak ada peluang dalam masyarakat Islam yang benar bagi tumbuhnya perasaan benci dan pertarungan antar kelas/tingkatan, tidak pula perasaan sombong dan sentimen antara jenis dan warna, tidak pula perasaan fanatisme terhadap asal daerah dan bumi mana pun dari bumi Islam, atau kaum yang mana pun dari kaum Muslimin, meskipun itu keluarga dan kerabataya, karena tanah air seorang Muslim adalah Darul Islam dan keluarga seorang Muslim adalah keluarga Islam.

Masjid Nabawi di Madinah, di bawah atapnya telah terhimpun berbagai suku bangsa dengan beragam warna kulit dan tingkatan manusia' tetapi mereka tidak memiliki perasaan apa-apa kecuali perasaan bersaudara secara menyeluruh. Mereka tidak merasakan adanya perbedaan antara satu sama lain. Ada yang dari Persi seperti Salman, ada yang dari Romawi seperti Shuhaib, dan ada yang dan Habasyah (Etiopia) yaitu Bilal. Di antara mereka ada yang kaya seperti Utsman bin 'Affan, Abdur Rahman bin 'Auf dan ada yang fakir seperti Abu Dzar dan 'Ammar. Ada yang Badui (orang pegunungan) dan ada yang dari kota, ada yang berpendidikan dan ada yang buta huruf, ada yang berkulit putih dan ada yang berkulit hitam, laki-laki dan wanita, yang lemah dan yang kuat, yang budak dan yang merdeka, semuanya bersaudara di bawah naungan Islam dan di bawah panji Al Qur'an.

Sesungguhnya persaudaraan Islam itulah perekat yang mengikat antara batu bata individu Muslim dalam sebuah bangunan yang kokoh dan tidak mudah roboh. Sebagaimana dijelaskan dalam hadits Rasulullah SAW, muttafaqun 'alaih:

> "Mukrmin yang satu terhadap mukmin yang lain itu bagaikan bangunan yang mengikat antara sebagian dengan sebagian yang lainnya." (HR. Muttafaqun 'Alaih)

Persaudaraan Islam bukanlah suatu permasalahan sampingan dalam Islam, tetapi ia merupakan salah satu prinsip dasar yang menyertai syahadah (persaksian) terhadap keesaan Allah dan kesaksian bahwa Muhammad sebagai Rasul, karena ukhuwah merupakan buah dan konsekwensi keimanan, Allah berfirman:

> "Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara." (Al Hujurat: 10)

Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud, bahwa Nabi SAW pernah berdoa setelah shalat dengan doa yang menarik berikut ini:

> "Ya Allah, ya Tuhan karni! dan Tuhan segala sesuatu dan pemiliknya, sesungguhnya saya bersaksi bahwa Engkau adalah Allah Yang Esa, tiada sekutu bagi-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami dan Tuhan segala sesuatu serta pemiliknya, saya bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad adalah hamba dan utusanMu. Ya Allah ya Tuhan kami dan Tuhan segala sesuatu serta pemiliknnya, saya bersaksi bahwa seluruh hamba-Mu itu bersaudara."

Inilah Muhammad, Rasulullah yang bersaksi dan berikrar bahwa Allah adalah Rabb-nya segala sesuatu dan bahwa sesungguhnya seluruh hamba Allah itu bersaudara. Inilah persaudaraan Islam, mereka bersaudara dengan seluruh manusia secara umum dan bersaudara dengan kaum Muslimin secara khusus.

Nabi SAW menjadikan persaudaraan dan cinta sebagai syarat keimanan, di mana keimanan itu sendiri merupakan persyaratan seseorang untuk dapat masuk surga. Beliau bersabda:

> "Demi Dzat yang diriku berada di tangan-Nya, sungguh kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman, dan kalian tidak akan beriman hingga kalian saling menciritai." (HR. Muslim)

> "Belum sempurna iman salah seorang di antara kamu hingga ia mencintaii saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya." (HR. Muttafaqun 'Alaih)

Rasulullah SAW juga menjelaskan hubungan seorang Muslim dengan Muslim yang lainnya dengan sabdanya:

> "Seorang Muslim saudara Muslim lainnya, ia tidak menzhaliminnya, tidak menyerahkan (kepada musuh), tidak menghinanya dan tidak merendahkanrya, cukuplah bagi seseorang dikatakan buruk jika ia menghina saudaranya Muslim." (HR. Muslim)

Satu-satunya ikatan yang diakui oleh Islam adalah ikatan persaudaraan antar kaum Muslimin, tanpa ikatan yang lainnya, sungguh Islam telah memerangi fanatisme (kebanggaan) dengan segala macamnya, kebanggaan terhadap kabilah atau kebangsaan, warna kulit, tanah air, tingkatan atau golongan, atau selain itu yang pada umumnya dibanggakan oleh manusia, kecuali kebanggan terhadap kebenaran yang ditegaskan oleh wahyu dan tegak dengannya langit dan bumi.

Rasulullah SAW bersabda:

> "Bukan termasuk golongan kami orang yang menyeru pada ashabiyah (kebanggaan golongan), dan bukan termasuk golongan kami orang yang

> berperang karena ashabiyah, dan bukan termasuk golonganku orang yang mati karena ashabiyah." (HR. Abu Dawud)

Rasulullah SAW telah menggambarkan masyarakat Islam sebagai masyarakat yang penuh mawaddah, saling mencintai den saling kasih mengasihi sebagaimana dalam sabdanya:

> "Kami, melihat orang-orang yang beriman itu dalam mencintai, lemah lembut dan saling mengasihi (di antara mereka) seperti tubuh yang satu, apabila ada anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuh ikut sakit, demam dan tidak bisa tidur." (HR. Muslim)

Oleh karena itu masyarakat yang orang-orangnya hidup secara sendiri-sendiri, tidak mau membantu atau merasakan sakit orang lain dan tidak ikut merasakan kesusahan mereka serta tidak bergembira dengan kegembiraan mereka maka bukanlah masyarakat Islam.

Demikian juga dalam masyarakat, yang kuat menekan yang lemah, yang kaya bersikap keras terhadap yang fakir, yang punya bersikap pelit terhadap yang tidak punya bukanlah masyarakat Islam.

Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah
(Malaamihu Al Mujtama' Al Muslim Alladzi Nasyuduh)
oleh Dr. Yusuf Qardhawi
Cetakan Pertama Januari 1997
Citra Islami Press
Jl. Kol. Sutarto 88 (lama)
Telp.(0271) 632990 Solo 57126

Indeks Islam | Indeks Qardhawi | Indeks Artikel | Tentang Pengarang

---

ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota

Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah

oleh Dr. Yusuf Qardhawi

TUGAS MASYARAKAT TERHADAP MASYA'IR ISLAMIYAH

Peranan masyarakat Islam terhadap masya'ir Islamiyah itu tergambar dalam beberapa hal berikut ini:

1. Memperkuat masya'ir itu dan meluruskannya serta menyebarkannya dengan segala sarana penerangan dan pendidikan, seperti masjid, sekolah, buku, surat kabar, radio, televisi' dan theater dan seluruh sarana yang dapat merealisasikan tujuan.

Sungguh kita bisa melihat bagaimana Rasulullah memperkuat perasaan bersaudara di antara kaum Muslimin itu dengan berdoa setiap selesai shalat:

> "Ya Allah Tuhan kami, dan Rabb segala sesuatu serta pemiliknya, saya bersaksi bahwa sesungguhnya seluruh hamba-Mu itu bersaudara."

Doa ini untuk memperkuat nilai yang besar. Di antara nikmat yang dimiliki oleh kaum Muslimin adalah bahwa pemikiran dan perasaan yang dibawa oleh agama mereka tidak sekedar ide yang cemerlang, tetapi juga disertai dengan syiar-syiar ibadah, dan tata cara kehidupan sehari-hari. Sehingga ketika kita melihat shalat dalam Islam, maka kita akan mendapatkan. bahwa shalat itu menegaskan secara kontinyu terhadap apa yang didakwahkan oleh Islam, yaitu berupa ta'aruf (saling berkenalan), persaudaraan, cinta dan persamaan hak. Demikian juga puasa dan haji, adab menghormati, mendoakan orang yang bersin, menjenguk orang yang sakit dan lain-lain dari tata cara bermasyarakat yang ditekankan oleh Islam.

2. Mewujudkan perasaan yang Islami dalam realita yang bisa dirasakan dan kondisi-kondisi strategis.

Perasaan kasih sayang dan cinta di antara kerabat harus diwujudkan dalam bentuk

silaturahim, saling mengunjungi dan saling menanggung. Hal itu tergambar dalam aturan "nafkah" dalam Islam, yang mewajibkan bagi kerabat yang kaya berinfak kepada kerabatnya yang membutuhkan, sebagaimana firman Allah SWT:

> "Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknnya." (Al Isra': 26)

> "Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris mewarisi) di dalam Kitab Allah." (Al Ahzab: 6)

Sebagaimana juga aturan waris, dalam firman Allah SWT:

> "Bagi laki-laki ada hak bagian dan harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dan harta peninggalan ibu bapa dan kerabataya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan." (An-Nisaa': 7)

Perasaan bersaudara dan cinta antar kaum Muslimin wajib diwujudkan dalam bentuk saling memikul beban ma'isyah, saling mendukung dari segi militer, bersatu dalam politik, bekerja sama dalam perekonomian, dengan arti lain hendaklah persaudaraan ini terwujud dalam bentuk seperti zakat yang diambil dari orang-orang kaya mereka untuk diberikan kepada fuqarat mereka, dan juga seperti berjihad yang wajib bagi kaum Muslimin dengan saling menghimpun kekuatan untuk membela setiap bumi Islam yang diinjak-injak oleh telapak kaki musuh yang kafir, juga seperti masalah khilafah yang wajib bagi kaum Muslimin untuk menyatukan qiyadah (kepemimpinan) yang terpancar dari kesatuan aqidah, kesatuan berfikir, kesatuan perilaku dan kesatuan tanah air.

Oleh karena itu kita lihat Rasulullah SAW bahwa yang pertama kali beliau lakukan setelah berhijrah ke Madinah adalah mempersaudarakan antara Muhajirin dan Anshar dengan persaudaraan yang penuh kasih sayang dan penuh beramal, itulah yang menjadikan mereka saling berbagi rasa dalam suasana suka maupun duka, sehingga diriwayatkan bahwa mereka itu saling mewarisi dengan persaudaraan ini.

Ketika persaudaraan yang khusus ini telah selesai, maka tinggal persaudaraan secara umum yang ada pada masyarakat Islam sebagai gambaran tentang sistem takaful (saling melengkapi) yang unik dengan berbagai macam dan bentuknya dan sistem ta'awun (saling kerja sama) yang syamil (universal) antara seluruh individu dan jamaahnya, itulah ta'awun yang digambarkan oleh Rasulullah SAW dengan sebaik-baik ilustrasi yaitu seperti bangunan yang saling memperkokoh antara bagian dengan bagian yang lain.

3. Hendaknya masyarakat Islam tidak memberi kesempatan kepada segala sikap yang bertentangan dengan Islam dengan memunculkan dan mempengaruhi dalam masyarakat

Islam, bahkan akarnya harus dicabut sehingga tidak akan muncul, dan mengusirnya jika muncul sehingga akan mati dalam sarangnya.

Oleh karena itu kita melihat Rasulullah SAW membebaskan dirinya dari ashabiyah (kesombongan) yang menghilangkan ukhuwah Islamiyah dan Nabi memeranginya dengan terus terang dan tegas karena khawatir terhadap masyarakat Islam yang baru kalau dirusak oleh qabilah jahiliyah yang berlaku dalam kurun waktu yang cukup lama dan menjadikan seseorang itu marah karena anak kabilahnya, baik dalam keadaan benar atau keliru, zhalim atau dizhalimi, karena itu datang suatu hadits yang mulia yang antipati terhadap setiap orang yang mengajak pada ashabiyah atau berperang karena ashabiyah atau mati karena ashabiyah, beliau bersabda:

> "Barangsiapa yang berperang di bawah bendera kesombongan di mana ia mengajak untuk berbangga, dan mendukung karena kesombongan, lalu ia terbunuh rnaka matinya mati jahiliyah."

Ketika ada seorang Yahudi jahat berhasil membangkitkan semangat kesombongan jahiliyah antara Aus dan Khazraj pada suatu hari maka Rasulullah memadamkan api fitnah dengan cahaya iman dan mengembalikan mereka pada persaudaraan Islam.

Para ulama ahli tafsir menyebutkan suatu riwayat dari Muhammad bin Ishaq dan lainnya, bahwa ada seorang laki-laki dari Yahudi sedang lewat bertemu dengan kaum Aus dan Khazraj, maka orang itu merusak kesepakatan dan kerukunan yang ada pada mereka. Orang itu mengutus seseorang yang bersama dengannya untuk duduk bersama mereka dan mengingatkan mereka ketika mereka berperang pada hari "Bu'ats" dan yang lainnya pada masa-masa jahiliyah, maka orang yang diutus itu melaksanakan perintahnya, dan terus-menerus melakukannya hingga memanaslah nafsu kaum itu. Mereka saling membenci antara sebagian mereka dengan sebagian yang lain, mereka bergejolak dan saling memanggil dengan syiar mereka, "Wahai Aus, Wahai Khazraj." Mereka saling mempersiapkan senjata mereka dan saling berjanji untuk bertemu di suatu tempat. Sampai kemudian hal itu terdengar oleh.Rasulullah SAW Maka Rasulullah SAW beserta orang yang bersamanya dari sahabat Muhajirin mendatangi mereka' lalu Nabi bersabda, "Wahai kaum Muslimin, Allah! Allah! (takutlah kalian kepadaAllah) Apakah kalian menyeru dengan seruan jahilyah, sedang saya berada di tengah-tengah kalian? Setelah Allah menunjuki kalian kepada Islam, dan memuliakan kalian dengan Islam, dan memutuskan dan kalian perkara jahiliyah, menyelamatkan kalian dengan Islam itu dan kekufuran, dan mempertemukan hati kalian, lalu kalian mau kembali kepada kekufuran yang dahulu pernah kalian lakukan?!" sehingga kaum itu sadar bahwa itu adalah godaan dari syetan dan tipu daya dari musuh mereka, maka mereka meletakkan senjata dari tangan mereka dan mereka menangis saling berpelukan di antara mereka, kemudian mereka tetap bersama Rasulullah SAW dalam keadaan setia dan taat."[10)]

Demikianlah yang wajib dilakukan oleh masyarakat Isiam, yakni selalu ingat pada madakhil (pintu-pintu) masuk syetan untuk merusak hati mereka dan membangkitkan di antara mereka seruan-seruan jahiliyah.

Dari sinilah maka masyarakat Islam wajib dibebaskan dari kerasnya pengaruh-pengaruh fanatisme kebangsaan dan Nasionalis yang menyerang kehidupan kaum Muslimin untuk mengganti ukhuwah Islamiyah dan persatuan Islam, dan bertindak sebagai musuh.

Tidak ada kesalahan bagi seorang Muslim untuk mengarahkan perhatiannya yang lebih besar kepada kaumnya yang lebih dekat dan tanah airnya secara khusus, karena ini merupakan pembawaan fithrah, tetapi dalam lingkup ketaatannya secara menyeluruh kepada Islam dan ummatr.ya.

4. Hendaknya masyarakat Islam menutup jendela yang berhembus darinya angin permusuhan dan perpecahan, dan berusaha memberantas berbagai faktor yang merusak nilai-nilai persaudaraan Islam dan merobohkan perasaan yang Islami (solidaritas Islam).

Inilah rahasia Islam mengharamkan ghibah (menggunjing), mengadu domba, menghina terhadap orang lain' dan memasukkan itu semua sebagai kerusakan moral yang merobek tali dan membunuh ruh mahabbah di antara manusia.

Rasulullah SAW bersabda:

> "Sesungguhnya orangyang paling aku cintai di antara kamu dan yang paling dekat dariku di akhirat adalah yang paling baik akhlaqnya, dan sesungguhnya orang yang paling aku benci dan yang paling jauh dariku di akhirat adalah orang yang paling burak akhlaqnya, mereka itulah orang-orang yang tsar-tsaruun (banyak orang), mutafaiqihuun, dan orang-orang yang mutasyaddiquun." (HR. Ahmad dan Thabrani)

Dari sinilah Islam mengingkari perbedaan yang tajam antara individu dan kelompok-kelompok, di mana terdapat kemiskinan yang menonjol di sisi kekayaan yang luas, kemewahan yang berlebihan di sisi ketiadaan yang menyedihkan, karena tidak tergambar dalam kehidupan bersaudara antara si kaya yang tenggelam dalam kenikmatan dan si miskin yang selalu merintih karena kelaparan dan kehausan.

10) Lihat Tafsir Ibnu Katsir dan 'Ruhul Ma'ani'-nya Al Alusi dalam menaLsirkan Surat Ali Imran ayat 100.

Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah

oleh Dr. Yusuf Qardhawi

Indeks Islam | Indeks Qardhawi | Indeks Artikel | Tentang Pengarang

ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota

BUKANLAH MASYARAKAT ISLAM

Bukanlah masyarakat Islam itu masyarakat yang diliputi oleh perasaan dendam (dengki), karena perasaan itu muncul mungkin akibat kezhaliman sosial dan perlakuan buruk sebagian orang terhadap sebagian yang lainnya, cara seperti ini tidak diakui oleh Islam tentang keberadaannya dalam masyarakatnya, atau mungkin akibat dari faktor luar yang berusaha membagi masyarakat menjadi beberapa tingkatan, dan menyulut api pertarungan antar kelompok, buruh dan petani adalah dimanja secara zhahir, meskipun sebenamya mereka itu hanya alat yang dipergunakan untuk tujuan-tujuan syetan yang jahat. Adapun kelompok yang lainnya seperti para pedagang, cendekiawan, mahasiswa dan para karyawan yang beraneka ragam, mereka adalah kelompok Borjuisme yang dilaknat (dibenci) dan yang hidup dalam tingkatan yang kedua, jika masih diperbolehkan untuk tetap ada. Ini semua tidak diakui oleh Islam, karena Islam menanamkan bahwa hasud dan permusuhan sebagai penyakit ummat, Rasulullah SAW bersabda tentang permusuhan itu sebagai berikut:

> "Sesungguhnnya (permusuhan), itulah yang memotong, bukan (memotong) rambut, tetapi memotong agama." (HR. Ahmad dan Tirmidzi)

Bukanlah masyarakat Islam itu masyarakat yang lebih mengutamakan fanatisme nasionalis atau kebangsaan atas persaudaraan Islam (ukhuwah Islamiyah), sehingga seorang Muslim mengatakan, "Tanah airku sebelum agamaku," atau seorang Muslim Arab berkata, "Ke-Arab-anku sebelum Islamku," atau seorang Muslim India atau Persi, Nigeria, atau Somalia berkata, "Kebangsaanku sebelum aqidahku."

Bahkan sebagian manusia ada yang menjadikan syiar mereka lebih mulia di atas syiar Islam sebagaimana dalam "SYAIR QURAWIY"berikut:

- Negerimu kedepankan melebihi semua agama
- Demi itu engkau terbuka dan demi itu pula enghau berpuasa

- Datangkan padaku agama untuk menyatukan negeri Arab
- Pergilah dengan banghai agama Ibrahim
- Selamat atas kekufuran yang menyatukan kami
- Selamat bejumpa setelah ini meskipun di neraka Jahannam!

Ukhuwah Islamiyah berada di atas fanatisme-fanatisme, ikatan aqidah di atas segala ikatan dan Darul Islam berada di atas seluruh tanah air.

Bukanlah masyarakat Islam itu masyarakat yang menjadikan tanah air dan kebangsaan sebagai berhala yang disembah selain Allah, yang diagung-agungkan oleh pena, lesan, dan seluruh alat komunikasi dan penerangan. Juga oleh berbagai perasaan dan cinta, serta didukung oleh rasa cinta dan loyalitas sampai pada tingkatan beribadah secara nyata, meskipun mereka tidak menganggap itu ibadah secara ucapan. Sungguh itu merupakan salah satu berhala yang muncul di berbagai negara, kemudian berpindah ke negeri-negeri Islam yang itu membuat para analis dan pengamat non Muslim bangkit dari bumi tauhid suatu penyembahan berhala dengan bentuk baru.

Bukanlah masyarakat Islam itu masyarakat yang memusuhi kaum Muslimin dan mencintai musuh-musuh Islam, atau menyamakan antara kaum Muslimin dengan orang-orang musyrik atau orang-orang kafir dalam mu'amalah (pergaulan), perasaan wala' (cinta) terhadap Islam dan ummatnya itulah yang mengarahkan masyarakat Islam, demikian juga perasaan benci terhadap musuh-musuh Islam yang membuat tipu daya terhadap pengikutnya dan yang menghambat dari jalannya sehingga dapat memperkokoh tali iman cinta karena Allah, benci karena Allah, mencintai karena Allah dan memusuhi karena Allah.

Dari sinilah Al Qur'an Al Karim berkali-kali menyeru:

> "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Inginkah kamu mengadakan alasan yang nyata bagi Allah (untuk menyiksamu)." (An-Nissa': 144)
>
> "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuh-Ku dan musuhmu menjadi teman-teman setia yang kamu sampaikan kepada mereka (berita-berita Muhammad), karena rasa kasih sayang." (Al Mumtahanah: 1)
>
> "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan penolongmu kaum yang dimurkai Allah." (Al Mumtahanah: 13)
>
> "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengarnbil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Barangsiapa di antara kamu

> mengarnbil mereka menjadi pemumpin, maka sesunggahrya orang itu terrnasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang dhalim." (Al Maaidah: 51)

> "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapak dan saudara-saudaramu pemimpin-penumpinmu, jika rnereka lebih mengutamakan, kekafiran atas keimanan dan siapa di antara kamu yang menjadikan mereka pemimpin-pemimpin, maka mereka itulah orangorang yang zhalim." (At-Taubah: 23)

Demikianlah Al Qur'an menegaskan orang-orang yang menjadikan musuh-musuh Allah sebagai pendukung mereka dan kekasih mereka bahwa orang-orang tersebut termasuk mereka dan orang-orang itu zhalim serta tersesat dari jalan yang benar. Dan Allah berkuasa penuh atas mereka dengan kekuasaan yang nyata. Allah menyifati mereka yang demikian sebagai sifat-sifat orang munafik, Allah SWT berfirman:

> "Kabarkan kepada orang-orang munafik bahwa mereka akan mendapat siksaan yang pedih, (yaitu) orang-orang yang mengambil orang-orang kafir menjadi teman-teman penolong dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Apakah mereka mencari kekuatan di sisi orang kafir itu? Maka sesungguhnya semua kekuatan adalah milik Allah." (An-Nisaa': 138-139)

Allah SWT telah menafikan keimanan mereka, sebagaimana diterangkan dalam ayat berikut:

> "Kamu tidak akan mendapat sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang dengan orarig-orarig yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak, atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka." (Al Mujadalah: 22)

Dalam ayat yang ketiga Allah menjadikan mereka tidak mendapatkan sesuatu pun dari Allah, Allah SWT berfirman:

> "Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barangsiapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. Dan hannya kepada Allah kembali(mu)." (Ali Imran: 28)

Masyarakat Islam tidak melihat manusia dari sisi tanah, warna, unsur atau tingkatannya, tetapi dari sisi aqidahnya menurut kaum Muslimin dan dari sisi ikatan kemanusiaan menurut orang-orang non Muslim.

Dengan demikian maka wala' itu milik Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman. Adapun kebajikan dan keadilan itu berlaku untuk seluruh manusia, selama mereka tidak memerangi kaum Muslimin atau memusuhi, Allah SWT berfirman:

> "Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil." (Al Mumtahanah: 8)

Sikap kasih sayang itu diberikan kepada seluruh makhluk Allah sampai binatang, kucing dan anjing."amun demikian tidak boleh mencampuradukkan antara wala' dengan lainnya seperti berbuat baik dan merasa kasihan . Maka pengkhususan wala' bagi kaum Muslim in tidak lantas menafikan berbuat baik dan bersikap adil, lemah lembut terhadap orang lain.

Bernald Louis berkata: "Asas pengelompokan manusia menurut kaum Muslimin dan yang membedakan antara manusia dengan yang lainnya dan yang membedakan antara saudara dengan orang lain adalah keimanan. Bergaungnya dengan ummat Islam atau tidak, dan yang kami maksudkan dengan iman menurut kaum Muslimin adalah agama atau kekuatan sosial dalam ummat dan satu-satunya standar identitas ummat, pusat loyalitas berjamaah."

Di dalam masyarakat Islam secara internasional bahwa setiap Muslim itu saudara bagi Muslim yang lainnya (minimal secara konsepsi) apa pun bahasanya, asalnya, keturunannya, setanah air, satu bahasa dan satu keturunan, tetapi tidak memiliki aqidah yang sama, sampai seorang Muslim itu menolak hubungan dengan para pendahulu nenek moyangnya pada masa-masa jahiliyah, karena la tidak merasa bahwa antara dir~nya dengan mereka itu ada ikatan dan identitas aqidah atau hubungan rohani. Dengan demikian maka ketika kaum Muslimin tidak atau kurang memperhatikan ilmu sejarah kuno atau peninggalan-peninggalan masa lalu itu bukan berarti bahwa kaum Muslimin itu bodoh atau tidak mampu memahami pentingnya ilmu ini, tidak, bahkan sebaliknya mereka adalah kaum yang memiliki peradaban yang tinggi, dan memliki perasaan yang kuat dan luar biasa terhadap sejarah dan kedudukan mereka dalam sejarah itu. Hanya karena sejarah kaum Muslimin itu dimulai sejak munculnya Islam, orang-orang salaf mereka yang shalih, mereka itulah permulaan kaum Muslimin, di sisi kiblat Islam, di jantung jazirah Arab. Sementara orang-orang Mesir dahulu yang musyrik, orang-orang Babilonia dan juga selain mereka dari ummat masa lalu, mereka adalah asing dan dianggap jauh dengan mereka, meskipun mempunyai hubungan darah dan tanah."[11)]

11) Lihat Kitab 'Al Garbu wa Asy-Syarqu Al Ausath' hal: 107 - 108

Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah

oleh Dr. Yusuf Qardhawi

Indeks Islam | Indeks Qardhawi | Indeks Artikel | Tentang Pengarang

ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota

PASAL 5: AKHLAQ DAN KEUTAMAAN

Sebagaimana masyarakat Islam itu memiliki keistimewaan di bidang aqidah, ibadah dan pemikiran, maka ia juga memiliki keistimewaan dalam masalah akhlaq dan keutamaan.

Akhlaq dan keutamaan merupakan bagian penting dari eksistensi masyarakat Islam. Mereka adalah masyarakat yang mengenal persamaan keadilan, kebajikan dan kasih sayang, kejujuran dan kepercayaan, sabar dan kesetiaan, rasa malu dan kesetiaan, 'izzah dan ketawadhu'an, kedermawanan dan keberanian, perjuangan dan pengorbanan, kebersihan dan keindahan, kesederhanaan dan keseimbangan, pemaaf dan penyantun, serta saling menasihati dan bekerjasama (ta'awun). Mereka beramar ma'ruf dan nahi munkar, melakukan segala bentuk kebaikan dan kemuliaan, keutamaan akhlaq, semua dengan niat ikhlas karena Allah, bertaubat dan bertawakal kepada-Nya, takut menghadapi ancaman-Nya dan mengharap rahmat-Nya. Memuliakan syiar-syiarNya, senang untuk memperoleh ridhaNya, menghindari murka-Nya, dan lain-lain dari nilai-nilai Rabbaniyah yang telah banyak dilupakan oleh manusia.

Ketika kita berbicara tentang akhlaq, maka bukanlah akhlaq itu hanya menyangkut hubungan antara manusia dengan manusia saja, akan tetapi ia mencakup hubungan manusia dengan penciptannya juga.

Masyarakat Islam sejak dari hal-hal yang kecil telah mengharamkan segala bentuk kerusakan dan moralitas yang buruk. Bahkan dalam beberapa masalah bersikap keras, sehingga memasukkannya dalam kategori dosa-dosa besar. Seperti misalnya pengharaman arak dan judi, keduanya dianggap sebagai perbuatan kotor dari perbuatan-perbuatan syetan. Kemudian pengharaman zina dan setiap perbuatan yang mendekatkan atau membantu terlaksananya perzinaan. Seperti kelainan seksual yang itu merupakan tanda rusaknya fitrah dan hilangnya kejantanan. Masyarakat Islam juga mengharamkan praktek riba dan memakan harta orang lain dengan jalan yang bathil, terutama jika orang itu lemah, seperti anak-anak

yatim. Juga mengharamkan sikap durhaka kepada kedua orang tua, memutus hubungan kerabat, mengganggu tetangga, menyakiti orang lain baik dengan lesan atau tangan, dan menjadikan di antara tanda-tanda kemunafikan sepert i: dusta, berkhianat, tidak menepati janji, serta penyelewengan yang lain.

Terhadap setiap kerusakan yang menyimpang dari fithrah yang sehat dan akal yang cerdas, maka Islam datang untuk mengingkarinya dan terus menerus mengingkarinya. Demikian juga akhlaq mulia yang sesuai dengan fithrah yang sehat dan akal yang waras akan memberi kebahagiaan bagi individu maupun masyarakat maka Islam telah membenarkan dan memerintahkan serta menganjurkannya.

Bagi siapa saja yang membaca Kitab Allah dan hadits-hadits Rasul SAW akan melihat bahwa sesungguhnya akhlaq dan keutamaan itu merupakan salah satu pilar utama bagi masyarakat Islam dan bukan sesuatu yang berada di pinggir atau masalah sampingan dalam hidup. Al Qur'an menyebut akhlaq termasuk sifat-sifat utama dan orang-orang yang beriman dan bertaqwa, di mana tiada yang masuk syurga selain mereka, tiada yang bisa selamat dari api neraka selain mereka dan tiada yang dapat meraih kebahagiaan dunia akhirat selain dari mereka. Akhlaq merupakan bagian dari cabang-cabang keimanan, di mana tak sempurna keimanan seseorang kecuali dengan menghiasi keimanan tersebut dengannya. Barangsiapa yang berpaling dari akhlaq Islam maka ia telah menjauhi sifat-sifat orang yang beriman dan berhadapan dengan murka Allah serta laknatNya.

Berikut ini kami kemukakan sebagian ayat-ayat Al Qur'an mengenai akhlaq Islamiyah sebagai gambaran/contoh sesuai dengan urutan mushaf:

> "Bukankah menghadaphan wajahmu ke arah timur dan Barat itu satu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatirn, orang-orang miskin, rnusafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang betaqwa." (Al Baqarah: 177)

Ayat yang mulia ini mengumpulkan antara aqidah, yaitu beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat, kitab-kitab dan nabi-nabi, dengan ibadah, seperti shalat dan zakat dan dengan akhlaq, yaitu memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim dan seterusnya, sampai menepati janji, sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Kemudian menjadikan keterkaitan yang rapi tersebut sebagai hakikat kebajikan dan hakikat beragama serta hakikat ketaqwaan, sebagaimana hal itu dikehendaki oleh Allah.

> "Sesungguhnya hanya orang-orang yang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran (Yaitu) orang-orang yang memenuhi janji Allah dan tidak merusak perjanjian, dan orang-orangyang menunaikan apa-apa yang Allah perintahkan supaya ditunaikan, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk. Dan orang-orang yang sabar karena mencari keridhann Tuhan-nya, mendirikan shalat, dan menafkahkan sebagian rizki yang Kami berikan kepada mereka, secara sembunyi atau terang-terangan serta menolak kejahatan dengan kebaikan; orang-orang itulah yang mendapat tempat kesudahan (yang baik)." (Ar-Ra'du: 19-22)

Gambaran akhlaq dalam ayat ini memiliki keistimewean, yakni dengan mengumpulkan antara akhlaq Rabbaniyah seperti takut kepada Allah dan takut akan buruknya hisab dengan akhlaq lnsaniyah seperti menepati janji, sabar, silatur rahim, berinfaq dan menolak kejahatan dengan kebaikan. Sesungguhnya orang merenungkan ayat tersebut akan medapatkan bahwa pada dasarnya akhlaq itu seluruhnya bersifat Rabbaniyah. Karena pada hakekatnya kesetiaan itu adalah setia terhadap janji Allah, dan shilah adalah melaksanakan perintah Allah, sabar semata-mata untuk memperoleh ridha Allah, berinfaq juga mengeluarkan rezeki Allah, maka seluruhnya menjadi akhlaq Rabbaniyah yang sampai kepada Allah. Apalagi disertai dengan mendirikan shalat karena shalat itu seluruhnya termasuk ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah dan menerima sesuatu yang ada di sisi Allah.

> "Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman (Yaitu) orang-orang yang khusyu' dalam shalatnya, dan orang-orang yang menjauhi diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannnya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di baik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya, dan orang-orang yang memelihara shalatnya. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi (yakni) yang akan mewarisi syurga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya." (Al Mu'minun: 1-11)

Dalam ayat ini kita dapatkan bahwa khusyu' di dalam shalat, menunaikan zakat dan memelihara shalat itu termasuk dalam lingkup ibadah, selain juga berpaling dari hal-hal yang tidak berguna, memelihara kemaluan dari yang haram dan menjaga amanat-amanat dan janji.

> "Dan hamba-hamba (Allah) Yang Maha Penyayang itu (ialah) orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Dan orang-orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka. Dan orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, jauhkan adzab Jahannam

dari kami, sesungguhnya adzabnya itu adalah kebinasaan yang kekal. Sesungguhnya Jahannam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman." Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta) mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian. Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain selain Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina. Barangsiapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa(nya), yakni akan dilipat gandakan adzab untuknya pada hari Kiamat dan dia akan kekal dalam adzab itu, dalam keadaan terhina, kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal shalih; maka kejahatan mereka diganti oleh Allah dengan kebajikan. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan orang-orang yang bertaubat dan mengerjakan amal shalih, maka sesungguhnya dia bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu, dan apabila mereka bertemu dengan (orang-orang) yang mengerjakan perbuatan yang tidak berguna , mereka lalui (saja) dengan menjaga kehormatan dirinya. Dan orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Tuhan mereka, mereka tidaklah menghadapinya sebagai orang-orang yang tuli dan buta. Dan orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah dari isteri-isteri kami dan dari keturunan kami sebagai peryenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertaqwa. "Mereka itulah orang-orang yang dibalasi dengan martabat yang tinggi (dalam surga) karena kesabaran mereka dan mereka disambut dengan penghormatan dan ucapan selamat di dalamnya, mereka kekal selama-lamarya. Surga itu sebaik-baik tempat menetap dan tempat kediaman." (Al Furqan: 63-76)

"Maka sesuatu apa pun yang diberikan kepadamu itu adalah kenikmatan hidup di dunia; dan yang ada di sisi Allah lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang beriman, dan hanya kepada Rabbnnya mereka, mereka bertawakal. Dan (bagi) orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, dan apabila mereka marah mereka memberi maaf. Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Rabb-nya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan rnusyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka. Dan (bagi) orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zhalim, mereka membela diri. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, maka barangsiapa memafkan dan berbuat baik maka pahalanya atas (tanggungan) Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zhalim." (Asy Syura: 36-40)

Ada dua hal dalam ayat ini yang sangat penting untuk diperhatikan oleh masyarakat Islam,

yaitu:

Pertama, menetapkan prinsip syura sebagai unsur terpenting bagi terbentuknya kepribadian masyarakat Islam. Untuk itu syura diletakkan di antara mendirikan shalat dan mengeluarkan zakat yang di dalam ayat ini diungkapkan dengan berinfaq terhadap sebagian dari rizki yang dikaruniakan oleh Allah. Dan tidak samar bagi seseorang kedudukan shalat dan zakat dalam agama Islam, maka sesuatu yang diletakkan di antara keduanya bukanlah masalah sekunder atau remeh dalam agama Allah.

Kedua, terus berjuang ketika mereka ditimpa oleh suatu kejahatan. Maka bukanlah sikap seorang Muslim menyerah pada suatu kezhaliman atau tunduk kepada kezhaliman dan permusuhan. Tetapi membalas kejahatan itu dengan kejahatan yang serupa agar ia (kejahatan tersebut) tidak berlanjut dan tidak berani lagi berbuat macam-macam. Adapun kalau kita mau memberi maaf, maka pahalanya ada pada Allah.

Dari ayat-ayat pilihan yang telah kami kemukakan tersebut, nampak jelas bagi kita akan kedudukan akhlaq Islam dan posisinya dalam pembentukan masyarakat Islam. Yang disebutkan ini baru sebagian kecil dan ayat-ayat yang terdapat dalam Al Qur'an Al Karim yang membahas tentang akhlaq dan keutamaan. Karena Al Qur'an, baik yang diturunkan di Mekkah ataupun di Madinah penuh dengan ayat-ayat yang mengemukakan kepada kita berbagai contoh akhlaq yang mulia. Yang menggabung antara idealita dan realita, antara spintual dan material atau antara agama dengan dunia, dengan seimbang dan serasi, yang belum pernah dikenal dalam aturan yang mana pun (selain Islam).

Para pembaca Al Qur'an bisa merujuk pada surat Al An'am sehingga bisa membaca sepuluh wasiat pada ayat-ayat yang akhir sebagai berikut:

> "Katakanlah, "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, yaitu janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapak, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka; dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar." Demikian itu yang diperintahkan Tuhanmu kepadamu supaya kamu memahami (nya). Dan janganlah kamu dekati harta anak yaatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil kendatipun dia adalah kerabatmu, dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu

ingat. Dan bahwa (yang Kami perintahkan ini) adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia; dan janganlah kau mengikuti jalan-jalan (yang lain), karena jalan-jalan itu mencerai beraikan kamu dari jalan-Nya. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertaqwa." (Al An'am: 151-153)

Atau merujuk pada surat Luqman dan membaca tentang wasiat Luqman kepada anaknya, atau merujuk pada surat "Ad Dahr" dan membaca sifat-sifat orang-orang baik:

> "Mereka menunaikan nadzar dan takut akan suatu hari yang adzabnya merata di mana-mana. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang-orang yang ditawan." (Al Insan (Ad-Dahr): 7-8)

Atau kembali pada surat Al Baqarah dan membaca pada bagian akhir dari surat ini ayat-ayat Allah mengenai diharamkannya riba dan nadzar seseorang untuk makan riba dan bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangi mereka jika mereka tidak mau bertaubat dan berhenti untuk cukup dengan modal harta mereka.

Atau kembali pada surat An-Nisa' tentang bagaimana memberi wasiatwasiat yang baik kepada kaum wanita:

> "Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka." (An-Nisa': l9)

Atau membaca surat yang sama yaitu tentang hak-hak kerabat keluarga:

> "Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya." (An-Nisa': 36)

Atau membaca surat Al Maidah:

> "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syetan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan." (Al Maidah: 90)

Kata "Ijtinaab" sebagaimana terdapat pada ayat tersebut tidak dipergunakan oleh Al Qur'an kecuali bersamanya kesyirikan dan dosa-dosa besar.

Sehingga pembicaraan akan panjang jika kita teliti pembahasan masalah akhlaq dalam ayat-

ayat Al Qur'an yang mulia, karena sebagian besar perintah-perintah Al Qur'an dan larangan-larangannya berkaitan erat dengan sisi terpenting dari kehidupan manusia, itulah sisi moral.

Barangkali ada sebagian manusia yang berbeda dengan kita dalam hal memberi nama masalah tersebut dengan "Akhlaq," tetapi ia memberi nama dengan istilah "Awaamirdan Nawaahi." Ini hanya perbedaan dalam istilah saja, yaitu dalam penamaan, bukan dalam esensinya, baik secara penetapan atau pengingkaran. Para ulama salaf mengatakan:

> "Tidak ada masalah dalam istilah, dan tidak berbahaya perselisihan nama selama yang diberi nama itu telah jelas."

Kita memilih pemberian nama masalah-masalah yang dibawa oleh Al Qur'an dan As-Sunnah tersebut dengan "Akhlaq" karena ta'rif (definisi) akhlaq itu sangat sesuai dengannya.

Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah
(Malaamihu Al Mujtama' Al Muslim Alladzi Nasyuduh)
oleh Dr. Yusuf Qardhawi
Cetakan Pertama Januari 1997
Citra Islami Press
Jl. Kol. Sutarto 88 (lama)
Telp.(0271) 632990 Solo 57126

Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah

oleh Dr. Yusuf Qardhawi

TUGAS MASYARAKAT ISLAM TERHADAP AKHLAQ

Sesungguhnya tugas masyarakat Islam terhadap akhlaq adalah sebagaimana tugasnya terhadap aqidah, pemikiran dan ibadah.

Tugas (peran) mereka terhadap akhlaq ada tiga hal, yakni Taujih (mengarahkan), Tatshit (memperkuat), dan Himaayah (memelihara).

Taujih atau pengarahan itu bisa dilakukan dengan penyebaran pamflet, propaganda di berbagai mass media, pembekalan, dakwah dan irsyad (menunjuki jalan yang lurus).

Adapun Tatshit (memperkuat) itu dilakukan dengan pendidikan yang sangat panjang waktunya, dan dengan tarbiyah yang mengakar dan mendalam dalam level rumah tangga, sekolah dan universitas.

Sedangkan Himaayah itu bisa dilakukan dengan dua hal berikut:

Dengan pengendalian opini umum secara aktif, dengan selalu beramar ma'ruf dan nahi munkar serta membenci kerusakan dan menolak penyimpangan.

Dengan hukum atau undang-undang yang melarang kerusakan sebelum terjadinya dan pemberian sanksi setelah terjadinya. Hal itu untuk menakut-nakuti (tarhib) orang yang hendak menyeleweng dan mendidik orang yang merusak serta membersihkan iklim berjamaah dari polusi moral.

Dengan tiga hal ini, yaitu taujih, tatsbit dan himaayah maka akhlaq Islam akan tumbuh, berkembang dan berjalan dalam kehidupan sosial seperti berjalannya air yang m engandung zat makanan dalam batang pohon sampai ke daun-daunnya.

Maka bukanlah masyarakat Islam itu masyarakar yang di dalamnya akhlaq orang-orang yang beriman bersembunyi, sementara akhlaq orang-orang yang rusak muncul di permukaan.

Bukan pula masyarakat Islam itu masyarakat yang di dalamnya perilaku kekerasan orang-orang kuat mendominasi yang lemah dan yang lemah semata-mata tunduk kepada yang kuat.

Bukan disebut masyarakat Islam itu masyarakat yang menyembunyikan taqwallah dan muraqabah kepada-Nya serta takut terhadap hisabNya. Sehingga kita melihat manusia berbuat sesuatu seakan mereka menjadi tuhan-tuhan terhadap dirinya sendiri dan mereka terus berlaku demikian seakan di sana tidak ada hisab yang menunggu. Mereka terus dalam keadaan lalai, berpaling dan merasa cukup dengan apa yang sudah diperoleh di dunia.

Bukanlah masyarakat Islam itu masyarakat yang diliputi oleh sikap tawaakul (bermalas-malasan) dan menyerah kepada keadaan, bersikap lemah dan berfikir negatif dalam menghadapi persoalan-persoalan hidup serta melemparkan kesalahan kepada ketentuan takdir.

Bukanlah masyarakat Islam itu masyarakat yang merendahkan orang-orang shalih dan memuliakan orang-orang fasik, mendahulukan orang-orang yang berbuat dosa dan mengakhirkan orang-orang yang bertaqwa.

Bukanlah masyarakat Islam itu masyarakat yang menzhalimi orang yang berlaku benar, sementara ia justru mendukung para ahli kebathilan. Mereka mengatakan kepada orang yang dipukul, "Diamlah kamu, jangan berteriak!," dan bukannya mengatakan kepada orang yang memukul, ."Tahanlah tanganmu!"

Bukanlah masyarakat Islam itu masyarakat yang segala macam kewajIban dirusak, seriap keinginan nafsu mereka turuti dan segala sesuatu diselesaikan dengan risywah (suap-menyuap).

Bukanlah masyarakat Islam itu masyarakat yang orang tuanya tidak dimuliakan dan orang mudanya tidak dikasihi, serta orang yang punya keutamaan tidak dihargai.

Bukanlah masyarakat Islam itu masyarakat yang akhlaqnya menjadi luntur dan meleleh, yang laki-laki menyerupai wanita dan kaum wanitanya menyerupai laki-laki.

Bukanlah masyarakat Islam itu masyarakat yang tersebar di dalamnya fakhisyah (perbuatan keji), kaum laki-lakinya tidak memiliki kecemburuan dan kaum wanitanya kehilangan rasa malu.

Bukanlah masyarakat Islam itu masyarakat yang orentasinya dalam beramal adalah riya' dan

munafik atau untuk mencari pujian dan popularitas. Di sana hampir-hampir tidak ada lagi pejuang dari kalangan orang-orang yang ikhlas dan baik, yang bertaqwa dan yang tidak menonjolkan diri. Yaitu apabila mereka hadir, mereka tak dikenal dan apabila mereka pergi, orang tidak mencari (karena merasa kehilangan).

Bukanlah masyarakat Islam itu masyarakat yang diwarnai oleh akhlaq orang-orang munafik, apabila berbicara ia dusta, apabila berianji tidak menepati, apabila dipercaya berkhianat dan apabila bertengkar ia berbuat curang.

Bukanlah masyarakat Islam itu masyarakat yang bapak-bapak dan anak-anak mereka ditelantarkan. Sehingga anak menjadi durhaka terhadap orang tua, hubungan sesama saudara menjadi kering (tidak bersahabat), saling memutuskan silaturrahim, para tetangga saling bertengkar, ghibah membudaya, mengadu domba dan merusak hubungan baik merajalela, sikap egois menjadi identitas anggota masyarakat.

Bukanlah masyarakat Islam itu masyarakat yang tidak diatur oleh keutamaan dan nilai-nilai moralitas yang luhur. Akan tetapi, masyarakat Islam adalah masyarakat yang senantiasa berusaha untuk komit dan terikat dengan ketentuan tersebut, meskipun hal itu sulit dan penuh pengorbanan. Tidak heran, karena misi diutusnya Rasulullah adalah untuk menyempurnakan akhlaq manusia."abi SAW bersabda:

> "Sesungguhnya aku diutus tiada lain kecuali untuk menyempurnakan, akhlaq." (HR. Bukhari, Hakim dan Baihaqi)

Maka tidak bisa dipisahkan dalam masyarakat ini antara ilmu dan akhlaq, antara seni dengan akhlaq, antara ekonomi dengan akhlaq, antara politik dengan akhlaq dan bahkan antara perang dengan akhlaq. Karena akhlaq merupakan unsur yang mewarnai segala persoalan hidup dan sikap hidup seseorang, mulai dari yang kecil sampai urusan yang besar, baik yang berdimensi individu maupun sosial.

Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah
(Malaamihu Al Mujtama' Al Muslim Alladzi Nasyuduh)
oleh Dr. Yusuf Qardhawi
Cetakan Pertama Januari 1997
Citra Islami Press
Jl. Kol. Sutarto 88 (lama)
Telp.(0271) 632990 Solo 57126

Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah

oleh Dr. Yusuf Qardhawi

PASAL 6: TATA KEHIDUPAN DAN TRADISI

Sebagaimana masyarakat Islam itu memiliki ciri khas dalam aqidah dan ibadahnya, dalam pemikiran dan perasaannya, dalam akhlaq (moralitas) dan keutamaannya, maka ia juga memiliki ciri khas dalam tata kehidupan dan tradisinya secara khusus. Yaitu yang diwamai oleh aqidahnya, aspek-aspek yang mengikutinya dan yang bersumber darinya.

Masyarakat Islam memiliki tata kehidupan yang tersendiri dalam hal makan dan minum, berdandan dan berpakaian, tidur dan bangun, bepergian dan bemukim, bersahabat dan berkeluarga, bekega dan beristirahat, berteman dan bersahabat, pernikahan dan perceraian, hubungan antara laki-laki dan perempuan, hubungan antara anak dan bapak, hubungan antara seseorang dengan kerabatnya, antara tetangga dengan tetangga yang lain, antara yang tua dengan yang muda, antara yang kaya dengan yang miskin, antara penjual dan pembeli, antara pimpinan dengan yang dipimpin, antara buruh dengan majikan dan lain sebagainya.

Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah
(Malaamihu Al Mujtama' Al Muslim Alladzi Nasyuduh)
oleh Dr. Yusuf Qardhawi
Cetakan Pertama Januari 1997
Citra Islami Press
Jl. Kol. Sutarto 88 (lama)
Telp.(0271) 632990 Solo 57126

Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah

oleh Dr. Yusuf Qardhawi

GAMBARAN TRADISI MASYARAKAT ISLAM

Sesungguhnya tradisi, tata kehidupan dan kebiasaan masyarakat Islam itu ditetapkan oleh Islam untuk ber-khidmah (mengkosentrasikan diri) terhadap aqidah dan ibadahnya, pemikiran dan perasaannya, kemudian akhlaq dan kemuliaannya.

Di antara tata kehidupan masyarakat Islam adalah mereka tidur di awal waktu dan bangun di awal waktu juga. Sehingga orang-orangnya menikmati tidur yang tenang dan nyenyak di malam hari, di mana Allah menjadikan malam itu sebagai pakaian untuk memenuhi kesehatan dan kekuatan mereka yang tidak bisa diperoleh dengan begadang panjang. Setelah itu manusia bisa merasakan nimatnya bangun pada waktu pagi yang penuh berkah dan menghirup udara pagi yang bersih. Perubahan yang indah dan terasa punya nilai khusus ini sangat terkait dengan ibadah shalat fajar (subuh). Mereka bangun di waktu fajar dan melaksanakan shalat itu pada waktunya sebelum matahari terbit.

Dari sinilah menjadi jelas bahwa sesungguhnya tata cara kehidupan masyarakat Islam itu tidak terpisah dengan faktor-faktor yang lainnya.

Sisi lain dari tata cara kehidupan masyarakat Islam adalah bahwa sesungguhnya tidak diperbolehkan seorang laki-laki menyendiri dengan wanita lain tanpa ada suaminya atau muhrimnya, sebagaimana tidak diperbolehkan bagi wanita bepergian sendiri. tanpa suami atau muhrim. Sesungguhnya wanita Muslimah itu wajib menutup aurat dan memelihara kehormatannya. Maka tidak boleh bagi wanita Muslimah menampakkan perhiasannya kecuali yang kelihatan seperti wajah dan kedua telapak, dan diharamkan baginya untuk tabarruj (berdandan) seperti dandanan jahiliyah. Dilarang menampakkan kedua lengannya, betisnya, lehernya atau rambutnya atau yang lainnya sebagaimana itu dilakukan oleh wanita modern karena taqlid (mengekor) pada peradaban jahiliyah, peradaban barat.

Tata cara pakaian yang Islami seperti ini bukanlah sekedar formalitas yang tanpa makna.

Tetapi berdasarkan pertimbangan terhadap kondisi masing-masing dari laki-laki dan wanita guna menjaga keluhuran akhlaq dalam masyarakat, nilai 'afaf (pemeliharaan diri) dan rasa malu yang itu merupakan keutamaan manusia yang tinggi nilainya. Islam menganggap zina sebagai perbuatan keji dan suatu bentuk tindak kriminalitas yang sangat berbahaya bagi pribadi dan keluarga pelaku, serta masyarakat pada umumnya apabila itu sampai merajalela. Karena akibatnya adalah dominasi syahwat, rusaknya pemuda, menyebarnya pengkhianatan dan menimbulkan keraguan suami istri, tersebarnya penyakit kelamin, banyaknya anak-anak temuan dan anak-anak "haram," bercampur aduknya keturunan, terlepasnya ikatan-ikatan keluarga dan dekadensi moral. Benarlah firman Allah SWT:

> "Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk." (Al Isra': 32)

Apabila zina itu merupakan perbuatan keji dan jalan yang buruk maka segala jalan yang menuju ke arah itu harus ditutup. Adab Islam datang memberi upaya preventif dengan melarang tabarruj (berdandan) yang merangsang guna mencegah terjadinya fitnah, baik yang zhahir maupun yang bersifat bathin. Allah SWT berfirman:

> "Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, "Hendaklah mereka menahan (menundukkan) pandangannya, dan memelihara kemaluannnya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada wanita yang beriman, "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dan padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain jilbab ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara laki-laki mereka." (An-Nur: 30-31)

Termasuk juga dalam tata cara kehidupan masyarakat Islam adalah bahwa di antara anak dan orang tua ada ikatan yang abadi dan suci, yang tidak terputus dengan sampainya anak pada usia baligh, atau dengan kemandiriannya di bidang ekonomi, atau dengan pernikahannya. Tidak seperti di kalangan orang-orang Barat, yang apabila anak-anak mereka telah besar (dewasa) dan menikah seakan-akan menjadi asing dari kedua orang tuanya. Hampir-hampir mereka tidak saling mengenal lagi kecuali dalam acara-acara tertentu jika sang anak menyapanya. Bahkan Islam telah memperluas wilayah keluarga hingga hubungan kerabat dari ushul (ke atas) sampai furu' (ke bawah) dan ashabah serta setiap yang termasuk muhrim dari laki-laki dan wanita. Maka kakek, nenek, cucu, paman, bibi dan anak-anak mereka, semuanya itu adalah sanak famili (arham) yang wajib disambung dan kerabat yang wajib diperhatikan serta memiliki hak-hak yang wajib dipenuhi. Yaitu dengan berziarah, kasih sayang dan berbuat baik sampai pada kewajiban nafkah dan memelihara hubungan dengan baik, Allah SWT berfirman:

"Dan bertaqwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) namaNya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu."(An-Nisa': l)

"Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya berhak terhadap sesamannya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu." (Al Anfal: 75)

"Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros." (Al Isra': 26)

Di antara tata cara kehidupan masyarakat Islam dan kebiasaannya adalah mereka tidak makan bangkai, darah, daging babi dan binatang yang dikorbankan kepada selain Allah. Mereka juga tidak minum khamr dan minuman-minuman keras dari jenis yang lain, dan tidak menyuguhkan sedikit pun dari minuman itu pada jamuan-jamuannya. Mereka makan dan minum dengan tangan kanan, memulai makan dengan membaca basmallah dan mengakhirinya dengan membaca hamdalah serta tidak makan atau minum dalam bejana dari emas atau perak.

Termasuk juga dalam adab tata cara kehidupan masyarakat Islam adalah menyebarkan ucapan salam. Ucapan itu merupakan bentuk penghormatan kaum Muslimin terhadap sesama mereka. Mengucapkannya Sunnah, tetapi menjawabnya fardhu kifayah dan Allah telah memberi kecukupan kepada kaum Muslimin dengan penghormatan itu. Tidak seperti penghormatan jahiliyah dengan cara sujud, membungkuk atau perkataan 'selamat pagi' dan 'selamat sore'. Rasulullah SAW telah menjelaskan kaidah-kaidah penghormatan salam ini sehingga manusia tidak saling bermalasan untuk memulainya ketika mereka bertemu, yakni yang muda menyalami yang tua, yang sedikit menyalami yang banyak dan yang lewat menyalami yang duduk. Allah SWT berfirman:

"Apabila kamu dihormati dengan suatu penghorrnatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik atau balaslah (dengan balasan yang serupa)." (An Nisa': 86)

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghunirya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu selalu ingat. Jika kamu tidak menemui seseorang pun di dalamnya, makajanganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. Dan jika dikatakan kepadamu, "Kembali sajalah," maka hendaklah kamu kembali, itu lebih suci bagimu dan Allah

Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." (An Nur: 27-28)

Di antara adab masyarakat Islam yang lain adalah berbuat baik kepada tetangga, memuliakan tamu, mendoakan orang yang bersin yang membaca hamdalah, menjenguk orang sakit, mengiring jenazah, ber-ta'ziah kepada orangyang terkena musibah, dan lain-lain dari akhlaq Islami yang hukumnya berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya. Ada yang wajib, sunnati dan ada pula yang mandub

---

Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah
(Malaamihu Al Mujtama' Al Muslim Alladzi Nasyuduh)
oleh Dr. Yusuf Qardhawi
Cetakan Pertama Januari 1997
Citra Islami Press
Jl. Kol. Sutarto 88 (lama)
Telp.(0271) 632990 Solo 57126

Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah

oleh Dr. Yusuf Qardhawi

PENGARUH TATA CARA HIDUP ISLAMI

Sesungguhnya tata cara kehidupan yang Islami itu dapat mewujudkan masyarakat Islam dengan sejumlah keistimewaan (karakteristik) dan pengaruh yang positif, antara lain:

1. Tamayyuz (berpenampilan berbeda)

Maksudnya tata kehidupan dan kebiasaan itu bisa menjadikan setiap individu anggota masyarakat Islam sebagai syakhshiyah (kepribadian) yang memiliki identitas tersendiri. Jelas pendiriannya dan bisa mempertahankan diri untuk tidak meleleh dan larut oleh nilai-nilai dari luar sehingga hilang kepribadiannya, untuk kemudian mengadopsi seluruh tradisinya, tanpa dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang bermanfaat dan mana pula yang tidak. Inilah yang banyak terjadi di kalangan masyarakat Islam saat ini. Sesudah mereka terlepas dari identitasnya, tahap berikutnya mereka mengikuti budaya dan tata kehidupan masyarakat Barat secara keseluruhan, tanpa menyaring atau menyeleksi. Ini pula yang pernah diperingatkan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya:

> "Sungguh kamu akan mengikuti ummat suatu kaum sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga seandainya mereka masuk ke lubang biawak niscaya kamu juga ikut masuk ke dalamnnya." Sahabat bertanya, "Apakah mereka itu Yahudi dan Nasrani wahai Rasulullah?" Nabi bersabda, "Siapa lagi (kalau bukan mereka)." (Muttafaqun 'Alaih)

2. Al Wahdah Al 'Amaliyah (kesatuan/keseragaman amal)

Sesungguhnya tatacara kehidupan seperti ini akan mampu membentuk kehidupan kaum Muslimin, meskipun tempat mereka berjauhan, bahasa mereka berbeda-beda, darah keturunan mereka juga berlainan. Mereka memiliki keseragaman (kesatuan) amal yang realistis, disamping kesatuan problem, kesatuan prinsip dan pemikiran, yang kesemuanya itu

berpangkal tolak pada kesatuan aqidah dan ibadah mereka kepada Allah.

Maka di mana saja kamu singgah di tengah-tengah kaum Muslimin di bumi mana saja mereka memberi ucapan salam kepadamu dengan kata-kata "Assalaamu Alaikum," dan menyambutmu dengan pemuliaan dan jamuan. Yang demikian itu karena mereka mengikuti adat Islam dalam menghormati tamu, sebagaimana diperintahkan oleh Nabi SAW Apabila kamu makan bersama mereka maka kamu akan mendapatkan mereka memulai makan dengan membaca bismillah, makan dengan tangan kanan, lalu mengakhirinya dengan bacaan hamdallah, dan mereka tidak akan menyuguhkan kepadamu daging babi ataupun khamr.

Dalam tata kehidupan dan tradisi Islam itu seorang Muslim ke mana saja ia pergi ia merasa seakan bertemu dengan keluarganya dan saudara-saudaranya, tidak ada perbedaan di antara mereka kecuali dalam hal-hal tertentu yang berkenaan dengan kondisi lingkungan.

3. Mudah dan Sederhana

Sesungguhnya tradisi Islam dan tata cara kehidupannya ditegakkan berdasarkan fithrah dan berorientasi kepada kemudahan, menjauhi keberatan dan kesulitan serta jauh dari sikap berlebihan.

Di antara bukti dari kemudahan dan kesederhanaan itu adalah dimudahkannya segala urusan, disedikitkannya beban kewajiban, dan diringankannya dari ketidakteraturan kerja, waktu dan harta, yang tanpa adanya itu semua akan merugikan masyarakat.

Sesungguhnya tata kehidupan masyarakat Islam dalam berpakaian dan berhias bagi seorang wanita Muslimah bisa menghindarkan kerusakan yang mengancam pada setiap masa dan bisa menolak adanya persaingan mode pakaian yang merangsang, seperti menyambung rambut, mencukur dan mengecilkan alis mata, meratakan gigi, operasi kecantikan (plastik) dan lain-lain yang itu dilaknat oleh Rasulullah SAW karena termasuk perbuatan merubah ciptaan Allah.

Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah
(Malaamihu Al Mujtama' Al Muslim Alladzi Nasyuduh)
oleh Dr. Yusuf Qardhawi
Cetakan Pertama Januari 1997
Citra Islami Press
Jl. Kol. Sutarto 88 (lama)
Telp.(0271) 632990 Solo 57126

Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah

oleh Dr. Yusuf Qardhawi

TUGAS MASYARAKAT ISLAM TERHADAP TATA KEHIDUPAN ISLAMI

Sesungguhnya tugas masyarakat Islam di sini sebagaimana tugasnya yang kontinyu adalah memasyarakatkan adab-adab tersebut dan mendidik putra putrinya untuk memiliki adab Islami. Juga mendidik murid-muridnya untuk berakhlaq Islami dalam seluruh jenjang dan tingkatan pendidikan, dari masa kanak-kanak (balita) hingga perguruan tinggi dan mendorong hal itu (berakhlaq) kepada ummat dengan segala sarana yang ada dan dengan segala metode atau cara yang berpengaruh luas. Misalnya melalui makalah dan artikel, cerpen dan puisi, teater dan tilm, buletin dan buku, majalah dan surat kabar, mutiara kata dan karikatur, dan masih banyak lagi. Dan hendaknya bekerja sama dengan yayasan atau lembaga yang ada, seperti masjid, gedung teater, sekolah, stasiun televisi, penerbit dan sebagainya. Tidak boleh membangun peralatan di satu sisi, sementara menghancurkan sarana-sarana di sisi yang lain, sebagaimana dikatakan oleh seorang penyair:

> "Jika suatu hari bangunan itu telah sempurna, sementara kamu membangun sedangkan selain kamu merobohkannya."
>
> "]ika ada seribu pembangun kemudian ada satu yang merusak maka sudah cukup, tetapi bagaimana jika yang membangun itu satu, sementara yang merusak ada seribu."

Apalagi perusakan di masa sekarang ini menggunakan ranjau, bukan lagi dengan kapak, dan ini benar-benar terjadi pada materi maupun moral secara keseluruhan.

Kewajiban masyarakat Islam dewasa ini adalah membersihkan tata kehidupan masyarakat dan tradisinya dari berbagai hal yang asing sehingga mempengaruhi tabiatnya yang seimbang dan adil. Baik hal itu dipengaruhi oleh masa-masa jatuhnya pemikiran dan kemunduran peradaban Islam atau juga akibat serangan dengan munculnya peradaban Barat

Modern dengan berbagai bid'ah dan kemungkaran, baik di bidang mode pakaian, perkakas rumah tangga, makanan, minuman, resepsi pernikahan dan berbagai acara yang lainnya serta dalam pola hubungan antara laki-laki dan wanita dan lain-lain.

Oleh karena itu kita dapatkan masyarakat Islam sekarang ini terdiri dari dua golongan yang hidup dalam keadaan saling bertentangan.

Kalau kita ambil contoh misalnya masalah usrah (kerumah tanggaan) maka akan kita dapatkan bahwa di sana ada orang yang tidak memperbolehkan bagi yang melamar anaknya untuk melihat, sekedar melihat, padahal itu bertentangan dengan hadits-hadits shahih. Bahkan di sebagian negara, si pelamar tidak diperbolehkan melihat istrinya setelah aqad secara sah, tetapi diperbolehkan pada malam resepsi saja.

Sebagai kontradiksi dari kejadian di atas ada orang yang membiarkan anak gadisnya yang dilamar menjalin hubungan dengan laki-laki lain, atau keluar dengan orang yang melamarnya berduaan dengan bergandeng tangan, keduanya pergi menuju tempat-tempat rekreasi atau gedung-gedung bioskop di waktu siang atau malam hari, sehingga terjadilah perzinaan dan kumpul kebo.

Selain itu ada juga di antara suami yang meperlakukan istrinya, seakan-akan seperti sepotong alat perkakas yang ada di rumah. Ia tidak mau mengajaknya bermusyawarah dalam suatu hal, tidak mengakui keberadaannya dengan benar dan tidak menjaga perasaan istrinya.

Kebalikan dari itu ada orang yang menyerahkan kepemimpinan rumah tangganya kepada istrinya, sehingga dia tidak memiliki kepribadian dan tidak mempunyai pengaruh dalam kepemimpinannya. Bahkan istrinya itulah yang memerintah dan melarangnya, yang mengatur dalam keuangannya, yang mengarahkan pendidikan anak-anaknya dan yang menentukan hubungan suaminya dengan ibu bapaknya dan kerabatnya sendiri.

Kemudian dalam masalah pewarisan ada orang yang mengharamkan anak perempuannya untuk mewarisi secara sah, padahal pewarisan itu merupakan ketentuan Allah SWT untuk mereka. Mereka memberikan warisan khusus kepada anak-anaknya yang laki-laki, yang dengan begitu berarti dia telah merubah hukum dan ketetapan Allah SWT.

Sebaliknya ada orangyang ingin menyamakan pembagian waris antara anak laki-laki dan anak perempuan, yang itu bertentangan dengan ketentuan Allah SWT dalam kitab-Nya. Mereka lupa bahwa sesungguhnya syari at Islam telah membedakan antara keduanya dalam pembagian, karena Islam juga membedakan di antara keduanya dalam beban dan kewajiban terhadap masalah harta.

Contoh-contoh lainnya masih banyak sekali, dan sementara kita cukupkan dari apa yang telah kita sebutkan di atas.

Adalah wajib bagi masyarakat Islam untuk memelihara adab dan tradisi Islam, dengan segenap undang-undang dan aturannya. Mereka tidak boleh membiarkan anak gadisnya di perantauan bersama orang-orang yang merusak tata susila ummat dan ingin menghapus identitas kepribadiannya, menghancurkan tradisinya yang diambil dari wahyu Allah.

Apabila masyarakat ini telah cenderung kepada sikap main-main dalam tata kehidupannya dan menyerahkan kendali kehidupannya kepada orang-orang yang merusak dan berbuat semaunya, sungguh mereka akan segera terlepas dari risalah masyarakat Islam yang benar dan lurus.

Bukanlah disebut masyarakat Islam yang benar itu masyarakat yang terlepas dari tradisinya yang murni dan dari tata kehidupannya yang orisinil, kemudian ia menerima tradisi dan tata kehidupan lain yang asing darinya, sehingga kepribadiannya menjadi meleleh dan identitasnya lenyap, serta menjadi pengekor bagi musuh-musuh Allah, padahal Allah telah menjadikannya sebagai pemimpin dunia.

Sehingga kamu lihat anak-anaknya makan dengan tangan kiri dan minum juga dengan tangan kiri. orang laki-lakinya memakai cincin emas dan wanita-wanitanya menyerupai wanita-wanita kafir dalam membuka aurat dan membuka dadanya serta menampakkan perut dan punggungnya.

Bukanlah masyarakat Islam itu masyarakat yang membiarkan laki-laki dan wanitanya berduaan tanpa diikat oleh hubungan pernikahan atau tanpa disertai muhrim maupun kerabatnya.

Bukan pula masyarakat Islam itu masyarakat yang bercampur aduk (ihktilath) antara pemuda dan pemudinya dengan alasan menjalin persahabatan dan hubungan yang erat, seperti yang terjadi di sekolah-sekolah dan universitas, di tempat-tempat rekreasi dan bumi perkemahan atau di dalam kendaraan umum.

Bukanlah masyarakat Islam itu masyarakatyang membiarkan keberadaan lembaga-lembaga yang penuh syubhat, seperti gedung-gedung bioskop, dan pusat-pusat hiburan yang penuh maksiat, yang keberadaannya merusak eksistensi ummat dan meniupkan udara beracun yang di dalamnya terdapat adzab yang pedih. Yang menghancurkan segala sesuatu atas instruksi tuannya yaitu kaum zionis, para Penjajah dan kaum komunis dengan makalah-makalah yang menyesatkan, berita-berita palsu, kisah-kisah porno, foto-foto telanjang, lagu-lagu cabul, sandiwara-sandiwara kotor, film-film yang merusak dan sinetron-sinetron yang diisi dengan kebathilan-kebathilan.

Akan tetapi masyarakat Islam yang sebenarnya adalah masyarakat yang menjaga adab-adab (tata kehidupan)-nya yang masih asli dan tradisinya yang kokoh sebagaimana memelihara

(membela) tanah airnya dari penjajahan, memelihara kehormatannya agar jangan dirusak, menjaga kekayaannya agar tidak dirampas dan menjaga kemuliaannya agar tidak direndahkan.

Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah
(Malaamihu Al Mujtama' Al Muslim Alladzi Nasyuduh)
oleh Dr. Yusuf Qardhawi
Cetakan Pertama Januari 1997
Citra Islami Press
Jl. Kol. Sutarto 88 (lama)
Telp.(0271) 632990 Solo 57126

Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah

oleh Dr. Yusuf Qardhawi

PASAL 7: NILAI-NILAI KEMANUSIAAN

Masyarakat Islam itu tegak di atas aqidahnya, yang nantinya akan menentukan falsafah hidupnya secara menyeluruh, baik mengenai prinsip, per~alanan, maupun tujuan akhirnya. Dia merupakan jawaban atas tiga pertanyaan mendasar, yaitu: dari mana, ke mana, dan untuk apa manusia itu diciptakan (hidup), yang dengan jawaban itu melukiskan bahwa mereka adalah masyarakatyang bertauhid, dan tidak menyekutukan Allah dengan apa pun.

Masyarakat Islam tegak di atas nilai-nilai ibadah yang memperkuat hubungannya dengan Allah SWT dalam amal baik yang zhahir maupun bathin. Dengan itulah maka masyarakat Islam nampak sebagai masyarakat yang ahli ibadah, bahkan seluruh aktifitas adalah dalam rangka beribadah kepada Allah SWT.

Masyarakat Islam tegak di atas prinsip dan pemahaman yang wadhih (jelas) yang membuat mereka mampu meluruskan amal, sikap kepribadian yang standar dan sikap dalam bermadzhab (cara beramal) melalui standarnya yang unik yang tidak bersandar pada aliran kanan atau ke kiri. Ia adalah masyarakat fikri yang ilmiyah serta memiliki prinsip yang kuat sehingga berbeda dengan masyarakat mana pun yang selainnya.

Masyarakat Islam tegak di atas akhlaq dan kemuliaan sebagai wujud dari keyakinan mereka terhadap agama dan Syari'atnya. Akhlaq adalah bagian dari agama yang berwujud perintah dan larangan yang keluar dari Allah SWT la adalah masyarakat yang bermoral tinggi.

Demikian juga masyarakat Islam tegak di atas tata kehidupan dan tradisi yang Islami sehingga menjadikan mereka memiliki ciri khas tersendiri. Mereka tidak taqlid kepada orang lain dari kalangan ummat-ummat terdahulu maupun yang datang kemudian kecuali atas dasar pijakan ilmu yang jelas.

Sebagaimana masyarakat Islam juga tegak di atas seluruh nilai dan ajaran diatas, mereka juga tegak di atas nilai-nilai kemanusiaan yang mulia yang selalu diidam-idamkan oleh seluruh ummat.

Yang saya maksud dengan "Al Qiyam Al Insaniyah" (nilai-nilai kemanusiaan) adalah nilai-nilai yang tegak berdasarkan penghormatan terhadap hak-hak asasi dan kemuliaan manusia. Baik kebebasan dan kemerdekaannya, nama baik dan eksistensinya, kehormatannya dan hak-haknya, dan juga memelihara darahnya, hartanya serta kerabat keturunannya dalam kedudukan mereka sebagai individu anggota masyarakat.

Pembahasan kita dalam hal ini akan difokuskan pada beberapa bagian dari nilai-nilai kemanusiaan, yaitu: ilmu, amal, kebebasan, musyawarah, keadilan, dan persaudaraan.

Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah
(Malaamihu Al Mujtama' Al Muslim Alladzi Nasyuduh)
oleh Dr. Yusuf Qardhawi
Cetakan Pertama Januari 1997
Citra Islami Press
Jl. Kol. Sutarto 88 (lama)
Telp.(0271) 632990 Solo 57126

Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah

oleh Dr. Yusuf Qardhawi

ILMU

Ilmu merupakan salah satu nilai yang luhur yang dibawa oleh Islam dan yang tegak di atasnya kehidupan manusia baik secara moril maupun materiil, duniawi maupun ukhrawi. Islam menjadikannya sebagai jalan menuju keimanan dan yang memotivasi amal. Sekaligus karunia (ilmu) ini pula yang membuat manusia diberi amanah sebagai khalifah di muka bumi ini. Karena dengan ilmu tersebut, Adam sebagai bapak manusia diberi kelebihan atas Malaikat (dan makhluk yang lain) yang sempat penasaran sehingga mempermasalahkan pemberian amanah ini. Dengan alasan bahwa mereka (para Malaikat) lebih aktif beribadah kepada Allah daripada manusia yang suka membuat kerusakan di bumi dan menumpahkan darah. Maka Allah menjawab:

> "Sesungguhya Aku mengertõ apa-apa yang kamu tidak mengelahui(nya) dan Allah mengajarkan Adam beberapa nama seluruhnya." (Al Baqarah: 30-33)
>
> Sesungguhnya Islam adalah agama ilmu, dan Al Qur'an adalah kitab ilmu. Ayat-ayat Al Qur'an yang pertama kali turun kepada Rasulullah SAW adalah "Iqra' bismi Rabbikal ladzii khalaq." Membaca adalah kunci untuk memahami ilmu, dan Al Qur'an merupakan "Kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya, yakni bacaan dalam bahasa Arab, untuk kaum yang berilmu." (Fushshilat: 3)

Al Qur'an telah menjadikan ilmu sebagai asas dan standar kemuliaan antara manusia. Allah SWT berfirman:

> "Apakah sama orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang tidak berilmu." (Az Zumar: 9)

Sebagaimana juga AL Qur'an telah menjadikan ahlul ilmi sebagai syuhada' (orang-orang yang bersaksi) terhadap keesaan Allah bersama para Malaikat, Allah SWT menjelaskan

dalam firmanNya:

> "Allah menyatakan bahwasannya tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, yang menegakkan keadilan. Para Malaikat dan orang-orang yang berilmu (juga menyatakan yang demikian itu). Tak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, Yang Maha Perkasa lagi Maha BiJaksana." (Ali 'Imran: 18)

Demikian juga ahlul ilmi adalah orang-orang yang paling takut kepada Allah SWT dan bertaqwa kepada-Nya, Allah berfirman:

> "Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya hanyalah orang-orang yang berilmu (ulama)." (Fathir: 28)

Maka tidak ada yang takut kepada Allah kecuali orang-orang yang berma'rifat kepada-Nya. Dan Allah SWT itu bisa dikenal melalui tanda-tanda kekuasaan-Nya dan rahmat-Nya kepada makhluk-Nya. Oleh karena itu secara umum masalah ini dimasukkan dalam pembahasan tenrang alam semesta, sebagaimana firman Allah,

> "Tidakkah kamu melihat bahwasannya Allah menurunkan hujan dari langit lalu Kami hasilkan dengan hujan itu buah-buahan yang beraneka ragam jenisnya. Dan di antara gunung-gunung itu ada garis-garis putih dan merah yang beraneka rnacam warnanya dan ada (pula) yang hitam pekat. Dan demikian (pula) di antara rnanusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak ada yang berrnacam-rnacam warnanya (dan jenisnya). Sesungguhnnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. (Faathir: 27-28)

Al Qur'an merupakan kitab paling agung yang merangsang pemikiran yang sikap ilmiyah serta menolak segala bentuk khurafat. Tidak dibenarkan adanya sikap taqlid buta terhadap nenek moyang, pemimpin atau pembesar, apalagi kepada orang-orang awam dan bodoh. Dia juga menolak dominasi prasangka dan hawa nafsu dalam konteks pembahasan tentang aqidah dan kebenaran syari'at Allah. Tidak pula menerima suatu pengakuan (teori) kecuali berdasarkan dalil yang pasti dan penyaksian (hipotesa) yang meyakinkan dalam hal-hal yang bisa diindra, dari logika yang benar dalam masalah pemikiran dan penukilan yang terpercaya dalam masalah periwayatan.

Al Qur'an memandang penelitian itu sesuatu yang wajib, berfikir itu suatu ibadah, mencari kebenaran itu suatu qurbah (mendekatkan diri kepada Allah), mempergunakan alat-alat pengetahuan itu sebagai pernyataan syukur terhadap nikmat Allah dan mengabaikan hal itu semua sebagai jalan menuju neraka Jahannam.

Bacalah contoh dari ayat-ayat berikut ini

> "Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Ikutlah apa yang telah diturun Allah," mereka menjawab, "Tidak," tetapi kami hanya rnengikuti apa yang telah kami dapat dari (perbuatan) nenek moyang kami." "(Apakah mereka akan mengikuti juga), walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apa pun, dan tidak mendapat petunjuk?" (Al Baqarah: 170)
>
> "Dan mereka berkata, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menaati pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan (yang benar). Ya Tuhan kami, timpakanlah kepada mereka adzab dua kali lipat dan kutuklah mereka dengan kutukan yang besar." (Al Ahzab: 67-68)
>
> "Setiap suatu ummat rnasuk (ke dalam Neraka), dia mengutuk kawannya (yang menyesatkannya); sehingga apabila mereka masuk semuanya berkatalah orang-orang yang masuk kemudian di antara mereka kepada orang-orang yang masuk terdahulu, "Ya Tuhan kami, mereka telah memyesatkan kami, sebab itu datanglah kepada mereka siksaan yang berlipat ganda dari neraka." Allah berfirman, "Masing-masing mendapat (siksaan) yang berlipat ganda, akan tetapi kamu tidak mengetahuinya." (Al A'raaf: 38)
>
> "Dan mereka tidak mempunyai sesuatu pengetahuan pun tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah mengiti persangkaan sedang sesungguhya persangkaan itu tiada berguna sedikit pun terhadap kebenaran." (An Najm: 28)
>
> "Mereka tidak lain hanyalah mengikuti sangkaan-sangkaan, dan apa-apa yang diingini oleh hawa nafsu mereka, dan sesungguhnya telah datang petunjuk kepada rnereka dari Tuhan mereka." (An-Najm: 23)
>
> "Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. (Shaad: 26)
>
> "Dan Allah mengeluarkan kamu dan perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur." (An-Nahl: 78)
>
> "Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabannya." (Al Isra': 36)

> "Terangkanlah kepadaku dengan berdasar pengetahuan jika kamu memang orang-orang yang benar." (Al An'am: 143)
>
> "Katakanlah, "Adakah kamu mempunyai sesuatu pengetahuan sehingga dapat kamu mengemukakannya kepada kami?" Kamu tidak mengikuti kecuali prasangka belaka, dan kamu tidak lain hanya berdusta." (Al An'am: 148)
>
> "Katakanlah, "Tunjukkanlah (kepadaku) bukti kebenaranmu, jika kamu adalah orang-orang yang benar." (Al Baqarah: 111)
>
> "Dan apakah mereka tidak memperhatikan kerajaan langit dan bumi segala sesuatu yang diciptakan Allah,..." (Al A'raaf: 185)
>
> "Katakanlah, "Perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi.Tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan rasul-rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman." (Yunus: 101)
>
> "Katakanlah, "Sesungguhnya aku hendak memperingatkan kepadamu suatu hal saja, yaitu supaya kamu menghadap Allah (dengan ikhlas) berdua-dua atau sendiri-sendiri; kemudian kamu fikirkan (tentang Muhammad), tidak ada penyakit gila sedikitpun pada kawanmu itu." (Saba' : 46)

Al Qur'an dalam banyak ayatnya menggunakan kata-kata "Ulil Albaab" "Ulin Nuha" dan "Ulil Abshar." Yang dimaksud dengan istilah "Bashar" di sini adalah akal, bukan mata yang ada di kepala.

Al Qur'an juga menjelaskan bahwa di dalam kitabnya yang tertulis (Qauliyah) yaitu Al Qur an dan kitabnya yang terlihat (kauniyah) yaitu alam semesta terdapat ayat-ayat (bukti kekuasaan) Allah untuk kaum yang berfikir, kaum yang berakal dan kaum yang berilmu.

Banyak sekali bagian akhir ayat yang mengingatkan akal yang sedang lalai, seperti: "Afalaa ta'qiluun," "Afalaa tatafakkaruun."

Para ulama bersepakat bahwa mencari ilmu itu wajib bagi setiap Muslim dan Muslimah, ada yang fardhu 'ain dan ada yang fardhu kifayah. Fardhu 'ain adalah ilmu yang menjadi keharusan untuk memahami agamanya, baik aqidah, ibadah atau perilaku (akhlaq) dan juga amal duniawi, sehingga cukup untuk dirinya dan keluarganya dan ikut andil dalam mencukupi umatnya. Adapun yang fardhu kifayah adalah ilmu yang mendukung tegaknya agama dan dunia bagi jamaah Muslimah (kaum Muslimin) yaitu ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu dunia.

Oleh karena itu para ulama menegaskan bahwa mempelajari ilmu kedokteran, tehnik dan

yang lainnya dari cabang-cabang ilmu pengetahuan, demikian juga mempelajari ilmu ekonomi yang dapat menopang kehidupan manusia itu merupakan fardhu kifayah bagi ummat. Apabila dari ummat ttu ada sejumlah yang cukup dan ulama, tenaga ahli dan teknisi dalam setiap bidang, di mana telah mencukupi kebutuhan dan mengisi tempat-tempat yang kosong maka ummat itu telah melaksanakan kewajibannya, maka gugurlah dosanya. Tetapi apabila mereka tidak memenuhi satu bidang dari bidang duniawi dan masih bergantung kepada ummat yang lainnya, baik secara keseluruhan atau sebagian atau sebagian maka ummat seluruhnya berdosa, terutama para pemimpinnya.

Atas dasar nilai-nilai inilah maka peradaban Islam bisa tegak menjulang tinggi, kokoh pondasinya dan berpadu antara ilmu pengetahuan dan keimanan.

Tidak dikenal dalam peradaban ini (peradaban Islam) apa yang pernah terjadi di kalangan ummat-ummat yang lainnya berupa pertentangan antara sains (ilmu pengetahuan) dan agama. atau antara hikmah dan syari'ah, atau antara akal dan wahyu. Bahkan banyak dari ulama di bidang agama mereka sekaligus dokter, ahli matematik dan ahli kimia, ahli falak dan lain-lain, seperti Ibnu Rusyd, Fakhrur Razi, Al Khawarizmi, Ibnun Nafis, Ibnu Khaldun dan yang lainnya.

Imam Muhammad Abduh menjelaskan bahwa dasar-dasar Islam itu sesuai dengan ilmu pengetahuan dan kemajuan, beliau menegaskan dengan dalil-dalil nash agama dan sejarah kaum Muslimin, sebagaimana dimuat dalam bukunya, "Al Islam wan Nashraniyah ma'al 'ilmi wal Madaniyah."

Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah
(Malaamihu Al Mujtama' Al Muslim Alladzi Nasyuduh)
oleh Dr. Yusuf Qardhawi
Cetakan Pertama Januari 1997
Citra Islami Press
Jl. Kol. Sutarto 88 (lama)
Telp.(0271) 632990 Solo 57126

Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah

oleh Dr. Yusuf Qardhawi

AMAL

Amal adalah buah ilmu, karena itu dikatakan dalam pepatah, "Ilmu tanpa amal sama dengan pohon tanpa buah atau awan tanpa hujan."

Amal juga merupakan buah keimanan yang benar, karena tidak mungkin ada keimanan tanpa amal. Meskipun para ulama berbeda pendapat tentang dimasukkannya amal sebagai bagian dan hakikat iman atau syarat sahnya iman atau buah dari iman, adalah merupakan sesuatu yang tidak diragukan bahwa keimanan yang benar (hakiki) itu harus membuahkan amal. Oleh karena Al Qur'an mengumpulkan antara iman dan amal dalam berpuluh-puluh dan ayatnya, karena itu ulama salaf berkata, "Iman adalah sesuatu yang meresap dalam hati dan dibuktikan dengan amal."

Amal yang dituntut di sini adalah mencurahkan segala upaya yang positif untuk merealisasikan tujuan-tujuan syar'i terhadap manusia di atas bumi ini.

Tujuan-tujuan itu, sebagaimana diisyaratkan oleh Al Qur'an dikumpulkan dalam tiga hal, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ar-Raghib Al Ashfahani dalam kitabnya, "Adz-Dzarii'ah ilaa Makaarimisy-Syarii'ah," yaitu sebagai berikut:

1. Ibadah.

Sebagaimana firman Allah SWT:

> "Dan tidaklah Aku menciptakan Jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku." (Adz-Dzaariyaat: 56)

2. Khilafah.

Sebagaimana firman Allah SWT:

> "Sesungguhnya Aku akan menciptakan di bumi seseorang khalifah (Al Baqarah: 30)

3. 'Imaarah (memakmurkan bumi).

Sebagaimana firman Allah SWT

> "Dialah (Allah) yang menciptakan kamu dari tanah dan menjadikan kamu pemakmurnya..." (Hud: 61)

Tiga hal tersebut saling terkait antara satu dengan yang lainnya. 'Imaarah (memakmurkan) ketika dilaksanakan dengan niat ikhlas, maka akan kenilai ibadah sekaligus melaksanakan tugas khilafah. Sedangkan ibadah dalam arti yang luas meliputi khilafah dan 'imaarah, dan tidak mungkin akan terwujud khilafah kecuali dengan adanya ibadah dan 'imaarah.

Amal yang diinginkan oleh Islam adalah "amal shalihat." Kata shalihat dalam Al Qur'an memiliki makna yang luas, meliputi segala sesuatu yang membawa maslahat kepada agama dan dunia, membawa maslahat untuk individu dan masyarakat. Ia juga meliputi ibadah dan muamalah, atau aktifitas hidup dunia dan akhirat sebagaimana diajarkan oleh ulama kita rahimahumullah.

Al Qur'an menjelaskan bahwa Allah SWT telah menciptakan langit dan bumi, menghidupkan dan mematikan dan telah menjadikan apa yang ada di atas bumi ini sebagai hiasan. Itu semua untuk suatu tujuan yang jelas sebagaimana telah ditentukan oleh Allah dalam firman-Nya:

> "Supaya Dia menguji kamu, siapakah di antara kamu yang paling baik amalnya." (Al Mulk: 2)

> "Supaya Kami menguji mereka, siapa di antara mereka yang paling banyak amalnya." (Al Kahffi: 7)

Artinya bahwa Allah SWT tidak menginginkan amal yang sembarang amal, tidak pula sekedar amal yang baik, tetapi menginginkan dari mereka amal yang paling baik.

Maka perlombaan di antara mereka bukan antara amal yang buruk dan baik, tetapi antara amal yang baik dan yang paling baik.

Tidak heran jika kita dapatkan dari ungkapan ayat-ayat Al Qur'an yang menyenangkan, yaitu

kata-kata "Allatii hiya ahsan." Seperti misalnya, bahwa hendaknya seorang Muslim berdebat dengan cara yang lebih balk (Anhl: 125), menolak dengan cara yang lebih baik (Al Mukminun: 96), dan menginvestasikan harta anak yatim dengan cara yang paling baik (Al Isra': 34), serta mengikuti sebaik-baik apa yang diturunkan kepadanya dari Rabbnya, "Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu ..." (Az-Zumar: 55).

Al Qur'an selamanya mengajak kepada sesuatu yang paling baik, dan bukan sekedar baik.

Kerja perekonomian dengan segala cabang dan ragamnya adalah termasuk ibadah yang paling utama apabila disertai dengan niat yang benar dan dilakukan dengan itqan (sebaik-baiknya) serta terikat oleh ketentuan hukum Allah. Terutama kerja yang produktif dalam pertanian, industri, besi dan pertambangan.

Bangsa Arab telah turun-temurun sejak dahulu meremehkan kerja ketrampilan tangan, dan mereka lebih mengutamakan untuk pergi (berkunjung) ke Amir atau kepala suku untuk minta bantuan daripada bekerja untuk mencari ma'isyah (penghidupan). Maka Rasulullah SAW menjelaskan bahwa sesungguhnya bekerja apa pun untuk mencari ma'isyah, meskipun sedikit pemasukannya dan banyak kerjanya, itu lebih baik daripada meminta-minta.

Rasulullah SAW bersabda:

> "Sungguh jika ada di antara kamu yang mengikatkan tali di atas punggungnya, kemudian datang dengan membawa sebongkok kayu bakar, lalu menjualnya, sehingga Allah menutupi wajahnnya, itu lebih baik daripada meminta-minta kepada manusia, apakah mereka memberi atau menolaknya." (HR. Bukhari)

Rasulullah SAW juga mendorong ummatnya untuk berwiraswasta dan bekerja dengan tangannya sendiri. Beliau bersabda:

> "Tdaklah seseorang makan makanan yang lebih baik dari pada makan dari hasil pekerjaan tangannya sendiri, dan sesungguhnya Nabi Allah (Dawud) makan dari hasil pekerjaan tangannya." (HR. Bukhari)

Rasulullah SAW bersabda:

> "Tidak ada seorang Muslim yang bercocok tanam, kemudian ada burung, manusia atau binatang yang memakannya, kecuali itu menjadi sedekah baginya." (HR. Bukhari)

Di antara taujih Nabi SAW yang paling menarik dalam menjelaskan nilai beramal (bekerja) adalah hadits yang berbunyi:

> "Apabila kiamat terjadi, sementara di tanganmu ada bibit kurma, maka jika mampu menanamnya sebelum kiamat terjadi, maka tanamlah." (HR. Ahmad)

Kenapa dia harus menanamnya, sementara kiamat sudah hampir terjadi. Bukankah nantinya tidak akan ada yang memanfaatkannya, baik yang menanam ataupun orang-orang setelahnya.

Ini membuktikan bahwasanya bekerja itu pada dasarnya sangat ditekankan, dan sesungguhnya merupakan kewajiban bagi setiap Muslim untuk tetap bekerja dan senantiasa produktif, sampai habis tetes terakhir minyak dalam pelita kehidupan ini.

Sesungguhnya bekerja itu merupakan ibadah dan taqarrub kepada Allah, baik buahnya bisa dimakan manusia atau tidak. Seandainya kaum Muslimin memahami ini, niscaya Allah akan membukakan berkah dari langit dan bumi untuk mereka, dan mereka bisa memakan hasilnya dari atas dan dari bawah. Dan mereka akan menjadi masyarakat yang paling produktif dan paling kaya di antara masyarakat dunia yang lain. Mereka tidak akan hidup bergantung kepada ummat yang lainnya, mereka tidak akan kekurangan makanan pokok sehari-hari, karena negerinya negeri agraris, dan mereka juga tidak membutuhkan senjata yang mereka perlukan untuk memelihara kehormatan, tanah air dan 'izzah mereka. Cukuplah seandainya ummat lain itu tidak di suplai dari ummat Islam mereka akan mati kelaparan dan mereka akan mengalami kekalahan mental karena hinanya.

Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah
(Malaamihu Al Mujtama' Al Muslim Alladzi Nasyuduh)
oleh Dr. Yusuf Qardhawi
Cetakan Pertama Januari 1997
Citra Islami Press
Jl. Kol. Sutarto 88 (lama)
Telp.(0271) 632990 Solo 57126

Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah

oleh Dr. Yusuf Qardhawi

KEBEBASAN

Di antara nilai-nilai kemanusiaan yang juga sangat diperhatikan oleh Islam adalah "kebebasan," yang dengannya dapat menyelamatkan manusia dari segala bentuk tekanan, paksaan, kediktatoran dan penjajahan. Selain itu juga bisa menjadikan manusia sebagai pemimpin dalam kehidupan ini, tetapi pada saat yang sama ia juga sebagai hamba Allah.

Kebebasan di sini meliputi: kebebasan beragama, kebebasan berfikir, kebebasan berpolitik, kebebasan madaniyah (bertempat tinggal) dan segala bentuk kebebasan yang hakiki dalam kebenaran .

Yang kita maksud dengan kebebasan agama adalah kebebasan dalam beraqidah (berkeyakinan) dan kebebasan melakukan ibadah. Maka tidak diterima keislaman seseorang di saat ia dipaksa untuk meninggalkan agama yang ia cintai dan ia peluk, atau dipaksa untuk memeluk agama yang tidak ia sukai."ash-nash Al Qur'an secara terang-terangan melarang tindakan seperti itu, sebagaimana tersebut dalam ayat Makkiyah:

> "Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya?" (Yunus: 99)

Atau sebagaimana disebutkan di dalam ayat-ayat Madaniyah sebagai berikut:

> "Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat." (Al Baqarah: 256)

Siapa saja dari orang-orang di luar Islam yang berada dalam tanggung jawab kaum Muslimin maka dia telah mendapat hak seperti kaum Muslimin secara umum, dengan beberapa pengecualian yang ditentukan oleh agama. Maka tidak wajib baginya segala sesuatu yang diwajibkan kepada kaum Muslimin, dan tidak terlarang baginya sesuatu yang diharamkan

kepada kaum Muslimin. Dengan beberapa pembatasan tertentu sesuai syari'at Islam.

Ada sebagian manusia yang menulis pada zaman ini, ia mengatakan bahwa sesungguhnya warisan Khasanah Arab dan Islam tidak mengenal adanya kebebasan dengan pemahaman modern sebagaimana yang kita dapatkan dari barat, tepatnya setelah revolusi Perancis. Akan tetapi Islam hanya mengenal makna kemerdekaan (kebebasan) itu dalam arti sekedar tidak memperbudak saja, hingga orang yang merdeka adalah orang yang bukan budak. Dan kemerdekaan itu adalah kebalikan dari perbudakan dan penghambaan.

Maka sangat memprihatinkan ketika kita mempercayai adanya kebebasan atau menyerukan kebebasan dengan mengacu pada Perancis, padahal sebelumnya kita tidak mengenalnya! Saya sungguh heran ketika mereka mengatakan seperti itu padahal mereka mengaku atau diakui sebagai intelektual atau ilmuwan.

Karena melihat fenomena seperti ini maka wajib bagi kita untuk menjelaskan beberapa hakikat kebenaran agar menjadi peringatan bagi semua pihak, antara lain sebagai berikut:

Pertama: kita tidak mengingkari bahwa asal mula dan hakikat secara bahasa dalam memberikan arti kata kemerdekaan adalah lawan dari perbudakan, yang berarti menguasai dan mendominasi terhadap seseorang. Sementara kemerdekaan berarti membebaskan dari kekuasaan tersebut dan melepaskan perbudakannya. Tetapi ini bukan arti satu-satunya dalam bahasa.

Kemerdekaan atau kebebasan memiliki arti yang luas yang juga berarti membebaskan manusia dari segala cengkeraman dan kekuasaan tidak benar, dari penguasa yang zhalim atau kekuatan yang diktator.

Makna ini sebagaimana dikatakan oleh Umar Bin Khattab kepada gubernur Mesir 'Amr bin 'Ash, yang kemudian kata-kata itu sempat terlupakan dalam timbunan sejarah. Umar berkata:

"Bilakah engkau memperbudak manusia, padahal mereka dilahirkan oleh ibu-ibu mereka dalam keadaan merdeka!?"

Kata-kata tersebut sekarang telah menjadi undang-undang dan deklarasi hak-hak asasi manusia. Ali bin Abi Thalib juga pernah berpesan kepada puteranya:

> "Janganlah kamu menjadi budak orang lain, karena Allah telah menjadikan kamu merdeka."

Para penyair banyak mempergunakan kata-kata "kemerdekaan" dengan arti manusia terhormat, seperti kata seorang penyair sebagai berikut:

> "Seorang hamba sahaya dipukul dengan tongkat, sedangkan orang yang mulia cukup dengan celaan."

Dalam pepatah dikatakan:

> "Sabar adalah pahit, dan tidak ada yang sanggup menegaknya kecuali orang yang mulia."

Tidak adanya kata-kata atau istilah tertentu yang menunjukkan satu pengertian atau kandungan makna yang kita ketahui sekarang itu bukan berarti tidak adanya arti atau kandungan tersebut. Karena kadang-kadang arti itu kita dapatkan pada kata-kata atau istilah yang lain, kadang-kadang juga banyak digunakan dalam kata-kata atau istilah-istilah yang lainnya.

Misalnya, seorang peneliti tidak mendapatkan dalam khasanah kata kalimat "Al Musaawaat" (emansipasi) digunakan sebagaimana kita pergunakan sekarang ini.

Tetapi dengan pembahasan yang sederhana ia akan mendapatkan maknanya banyak tersebar di dalam ayat-ayat Al Qur'an Al Karim dan hadits-hadits Rasulullah SAW dan dalam berbagai ibadah dalam Islam. Seperti dalam shalat, puasa, haji dan umrah, dan di dalam hukum-hukum Islam dan sanksi-sanksinya yang tidak membedakan antara orang bangsawan atau orang rendahan, serta di dalam prinsip-prinsip Islam yang menghilangkan perbedaan antar jenis kelamin, warna kulit dan status sosial ekonomi, dan menjadikan manusia sama rata seperti samanya gigi sisir, kecuali oleh taqwanya.

Contoh dari hal tersebut di atas adalah kata-kata "Al Hurriyah" yang kadang-kadang diartikan dengan "karamah" (kemuliaan), seperti dalam firman Allah SWT:

> "Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam." (Al Isra': 70)

Atau terkadang diartikan dengan 'izzah (kekuatan), seperti dalam firman Allah SWT:

> "Padahal kekuatan itu hanyalah bagi Allah, bagi Rasul-Nya dan bagi orang-orang mukmin." (Al Munafiqun: 7)

Atau dengan arti diharamkannya memaksa dan menghardik (membentak), seperti dalam firman Allah SWT:

> "Adapun terhadap anak yatim maka janganlah kamu berlaku sewenang-wenang. Dan terhadap orang yang minta-minta maka janganlah kamu menghardiknya." (Adh-Dhuha: 9-10)

Atau dengan arti menteror dan menakut-nakuti, seperti sabda Rasul SAW:

> "Tidak halal bagi seorang muslim menakut-nakuti Muslim lainnya." (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi)

Atau dengan arti diharamkannya memukul dan menyiksa, seperti sabda Rasulullah SAW:

> "Barangsiapa mencambuk punggung seorang Muslim dengan tanpa kebenaran maka ia akan bertemu dengan Allah, sedang Allah murka kepadanya." (HR. Thabrani)

Atau dengan selain itu semuanya.

Lebih dari itu Islam menyeru kepada kita untuk berperang dan mengumumkan peperangan dalam rangka untuk membebaskan orang-orang yang tertindas di bumi ini dari cengkeraman para penindas, penjajah dan orang-orang yang diktator. Allah SWT berfirman:

> "Mengapa kamu tidak rnau berperang di jalan Allah dan (membela) orang-orang yang lemah baik dari laki-laki, wanita-wanita maupun anak-anak yang semuanya berdoa, "Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini (Mekkah) yang zhalim penduduknya dan berilah kami pelindung dari sisi Engkau, dan berilah kami penolong dari sisi Engkau." (An-Nisa': 75)

Apabila manusia tidak mampu untuk memberantas tekanan dan penindasan, maka tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak bisa hijrah dari kampung halaman mereka, dan tidak alasan atas diri mereka untuk menerima kehinaan dan tetap di bawah cengkeraman kezhaliman dan penindasan. Al Qur'an telah memberi ancaman yang keras bagi orang yang rela untuk hidup terhina dan menyerah, di mana ia tidak termasuk orang yang memerangi, dan tidak pula termasuk orang yang berhijrah bersama Muhajirin. Allah SWT berfirman:

> "Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan Malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri, (kepada mereka) Malaikat bertanya, "Dalam keadaan bagaimana kamu ini?" Mereka menjawab, "Adalah kami orang-orang yang tertindas di negeri (Mekkah)." Para Malaikat berkata, "Bukankah bumi Allah itu luas, sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu?" Orang-orang itu tempatnya di neraka Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali, kecuali mereka yang tertindas baik laki-laki atau wanita ataupun anak-anak yang tidak mampu berdaya upaya dan õidak mengetahui jalan (untuk hijrah), mereka itu, mudah-mudahan Allah memaafkannya. Dan adalah Allah Maha Pemaaaf lagi Maha Pengampun." (An-Nisa': 97-99)

Sesungguhnya orang yang memberikan haknya kepada Islam berupa pemahaman dan

merenungkannya akan mendapatkan bahwa sesungguhnva inti dari semuanya adalah tauhid. Taubid adalah "ruh eksistensi Islam," tauhid merupakan asas pemikiran dan asas fiIsafat yang merealisasikan prinsip kebebasan, persaudaraan dan persamaan secara keseluruhan.

Kalimat tauhid adalah kalimat "Laa ilaaha illallah" yang berarti menggugurkan orang-orang yang mengaku tuhan dan yang diktator di bumi dan menurunkan mereka dari singgasana rubbubiyah yang palsu dan kesombongan (merasa tinggi) di atas makhluk sesamanya menuju persamaan hak antar manusia seluruhnya dalam beribadah kepada Allah.

Oleh karena itu surat-surat Nabi SAW dikirimkan kepada kaisar dan para pemimpin kaum Nasrani serta raja-raja mereka di Mesir, Habasyah (Ethiopia) dan lainnya ditutup dengan seruan firman Allah SWT:

> Katakanlah, "Hai Ahli Kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (letetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatu pun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lainnya sebagai tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling maka katakanlah kepada mereka, "Saksikanlah, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)." (Ali Imran: 64)

Sesungguhnya sesuatu yang paling besar perannya dalam menghancurkan kebebasan manusia dan yang datang untuk merusak bangunannya adalah penghambaan antar manusia satu dengan yang lainnya dari selain Allah. Kita dituntut agar dapat mengembalikan kemerdekaan dan kehormatan mereka, oleh karenanya kita harus menghancurkan tuhan-tuhan palsu yang mereka yakini, terutama di dalam jiwa orang-orang yang menganggap diri mereka sebagai tuhan, padahal mereka adalah makhluk sebagaimana makhluk yang lain. Yang tidak bisa mendatangkan bahaya atau manfaat, yang tidak bisa mematikan dan menghidupkan serta tidak bisa membangkitkan.

Orang-orang musyrik Arab memahami akan hakikat tersebut sejak Rasulullah SAW pertama kali mendakwahkan tauhid dan syahadah bahwa tidak ada llah selain Allah. Mereka mengetahui bahwa di balik kalimat syahadah itu terdapat perombakan dalam kehidupan sosial masyarakat, dan sesungguhnya kalimat itu menginginkan kelahiran baru bagi anak manusia, terutama orang-orang fakir dan kaum yang tertindas. Maka tidak heran jika orang-orang musyrik itu berdiri di hadapan kalimat ini dan memobilisasi segala kekuatan mereka untuk memerangi setiap orang yang beriman terhadap kalimat ini dan memenuhi seruannya.

Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah

oleh Dr. Yusuf Qardhawi

Indeks Islam | Indeks Qardhawi | Indeks Artikel | Tentang Pengarang

ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota

SYURA (MUSYAWARAH)

Di antara nilai-nilai kemanusiaan dan sosial yang dibawa oleh Islam adalah syura (musyawarah). Makna syura adalah bahwa hendaknya seseorang tidak menyendiri pendapatnya dan dalam persoalan-persoalan yang memerlukan kebersamaan fikiran dengan orang lain. Karena pendapat dua orang atau lebih dalam jamaah itu dianggap lebih mendekati kebenaran daripada pendapat seorang saja.

Sebagaimana musyawarah dalam suatu urusan itu dapat membuka pintu kesulitan dan memberi kesempatan untuk melihat urusan itu dari berbagai sudut, sesuai dengan perbedaan perhatian tiap individu dan perbedaan tingkat pemikiran serta tingkat pengetahuan mereka. Dengan demikian maka keputusan yang diperoleh adalah berdasarkan persepsi (tashawwur) yang syamil (sempurna) dan berdasarkan studi yang menyeluruh (komprehensi).

Dengan adanya aktifitas bermusyawarah, manusia akan mempunyai nilai tambah, selain dan yang bersumber dari pikirannya sendiri. Yakni pemikiran orang lain. Selain itu ilmunya juga bertambah oleh ilmu orang lain. Seorang penyair mengatakan:

> "Apabila suatu ide itu telah sampai pada musyawarah, maka minta tolonglah dengan ide orang yang memberi nasihat dengan mantab, dan jangan kamu mengira bahwa musyawarah itu akan merugikan kamu, karena para pendahulu itu menjadi penguat generasi masa kini."

Islam telah menyuruh kita untuk bermusyawarah dalam kehidupan individu, berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara.

SYURA DALAM KEHIDUPAN INDIVIDU

Dalam kehidupan individu Islam mendidik seorang Muslim apabila hendak melakukan

sesuatu urusan yang penting yang di dalamnya masih terdapat banyak perbedaan pandangan dan pendapat serta kecenderungan-kecenderungan, sehingga membuat ia ragu antara melaksanakan dan tidak, hendaknya ia menempuh dua jalan dalam rangka untuk memperoleh keputusan yang benar.

Dua jalan itu adalah, yang pertama, bersifat Rabbani; yaitu istikharah kepada Allah SWT, dengan melakukan shalat dua rakaat, setelah itu berdoa yang intinya adalah meminta pilihan kepada Allah SWT kebaikan dunia dan akhirat, untuk agama dan dunianya.

Yang kedua bersifat Insani, yaitu dengan musyawarah dengan orang yang dapat dipercaya pendapat, pengalaman, nasihat dan keikhlasannya. Dengan demikian ia menggabung antara istikharah kepada Allah dan bermusyawarah dengan manusia.

Kaum Muslimin masih hafal dengan warisannya, yaitu kata-kata Umar:

> "Tidak rugi orang yang beristikharah dan tidak merugi orang yang bermusyawarah."

Para sahabat Radhiyallahu 'anhum dahulu sering bermusyawarah dengan Nabi SAW dalam banyak masalah yang khusus, maka Nabi SAW pun memberikan pendapatnya yang benar dan baik. Sebagaimana kita ketahui, bahwa Fatimah binti Qais pernah bermusyawarah kepada beliau tentang masalah pernikahannya, karena ada dua laki-laki yang mencintainya yaitu Mu'awiyah dan Abu Jahm. Maka Nabi SAW bersabda, "Adapun Mu'awiyah, dia adalah seorang yang pelit, tidak mempunyai harta, sedangkan Abu Jahm, dia tidak pernah meletakkan tongkatnya dari lehernya (sering memukul wanita)," kemudian Nabi SAW menawarkan untuk menikah dengan Usamah bin Zaid.

SYURA DALAM KEHIDUPAN BERKELUARGA

Dalam kehidupan berkeluarga, Islam mengajak kita untuk membina kehidupan keluarga atas dasar musyawarah dan saling ridha. Demikian itu sejak awal pembentukan terbinanya rumah tangga.

Oleh karena itu nash-nash syari'at menolak adanya paksaan seorang ayah untuk menikahkan putrinya tanpa meminta pendapatnya, walaupun putrinya itu masih gadis. Sebaliknya Islam mewajibkan sebagaimana disebutkan dalam Taujih Nabawi agar anak wanita gadis itu dimintai izin, meskipun ia merasa malu, maka izinnya adalah diamnya, karena diam ketika ditawari sesuatu itu menunjukkan ridha dan menerima.

Nabi SAW pernah menolak sebagian akad nikah yang telah terjadi, di samping karena bukan keinginan anak puteri, hukum syari'at tidak memperbolehkan kepada siapa pun untuk mempergunakan harta miliknya tanpa seizin dia. Apalagi masalah pernikahan yang itu

menyangkut masa depan kehidupannya.

Bahkan Sunnah mendorong para wali wanita untuk bermusyawarah dengan ibu anak wanita tersebut dalam masalah pernikahannya, yakni seorang suami bermusyawarah dengan istrinya ketika ingin menikahkan anak gadisnya. Dalam hal ini ada hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad:

> "Bermusyawarahlah dengan kaum wanita (isteri-isterimu) dalam urusan anak-anaknya." (HR. Ahmad)

Demikian itu karena ibu lebih tahu terhadap anak perempuannya daripada ayahnya, karena seorang ibu dan anaknya itu adalah sama-sama wanita sehingga lebih faham keinginan dan perasaannya, sementara anak wanita itu sering berterus terang kepada ibunya untuk mengungkapkan rahasianya, yang itu tidak diperoleh dari ayahnya.

Setelah terbinanya rumah tangga maka wajib bagi suami isteri untuk saling memahami dan saling bermusyawarah dalam hal yang membawa kepentingan bersama, demikian juga untuk kepentingan anak-anaknya di masa depan.

Di sini kita tidak boleh meremeh kan pendapat wanita, sebagaimana masyarakat pada umumnya. Karena banyak wanita yang pendapatnya lebih baik dan membawa berkah untuk keluarga dan kaumnya (masyarakatnya).

Alangkah cemerlangnya pendapat Khadijah dan sikapnya pada awal turunnya wahyu, dan betapa peran Khadijah dalam memperkuat mentalitas Nabi SAW sampai beliau membawa pergi Rasulullah SAW kepada anak pamannya (sepupunya) yaitu Waraqah bin Naufal, semuanya demi menenangkan dan menggembirakan Nabi SAW Demikian juga pendapat Ummu Salamah ketika terjadi perdamaian Hudaibiyah (akan ada pembahasan tersendiri tentang masalah tersebut).

Di antara ayat-ayat Al Qur'an yang menarik adalah menyebutkan pentingnya bermusyawarah dan saling ridha antara suami isteri, yaitu yang berkaitan dengan menyusui anak dan menyapihnya, meskipun setelah cerai di antara keduanya. Allah SWT berfirman:

> "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknnya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan persusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf (baik). Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupanrya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduannya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya." (Al Baqarah: 233)

SYURA DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT DAN BERNEGARA

Adapun syura dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, maka Al Qur'an memasukkannya sebagai unsur terpenting dalam berjamaah (bermasyarakat). Demikian itu disebutkan dalam Al Qur'an Makky (yang diturunkan di Mekkah) yang telah membangun kaidah-kaidah asasi dan meletakkan dasar-dasar kehidupan Islam. Maka syura itu juga dimasukkan dalam sifat-sifat orang yang beriman, disertai dengan sifat-sifat lainnya yang asasi, di mana keislaman dan keimanan seseorang tidak sempurna kecuali dengan sifat-sifat itu. Yaitu, istijabah (menyambut) seruan Allah, mendirikan shalat, dan menginfakkan apa yang diberikan Allah kepadanya. Ini disebutkan dalam surat yang membawa nama "As-Syura." Allah SWT berfirman:

> "Maka sesuatu apapun yang diberikan kepadamu, itu adalah kenikmatan hidup didunia; dan apa yang ada pada sisi Allah lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang beriman, dan hanya kepada Tuhannya, mereka bertawakkal, dan (bagi) orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, dan apabila mereka marah mereka memberi mnaf Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannnya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka." (Asy Syura: 36-38)

Yang dimaksud dengan firman Allah "Wa Amruhum," di sini adalah urusan mereka yang bersifat umum, sebagai kepentingan bersama. Itulah yang diperintahkan oleh Allah SWT kepada Rasul-Nya untuk bermusyawarah. Allah SWT berfirman dalam surat Ali Imran yang turun di Madinah:

> "Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu..." (Ali Imran: 159)

Perintah dalam ayat ini turun serelah perang Uhud, di mana Rasulullah SAW bermusyawarah dengan para sahabatnya, tetapi Rasulullah mengikuti pendapat mayoritas sahabat. Dan hasilnya, adalah kekalahan yang menimpa ummat Islam sehingga gugur tujuh puluh syuhada' dari para sahabat pilihan, termasuk di antaranya Hamzah, Mush'ab, Sa'ad bin Rabbi dan lain-lain.

Meskipun demikian Allah tetap memerintahkan kepada Rasul-Nya untuk bermusyawarah dengan mereka, artinya, kita harus terus bermusyawarah, karena di dalamnya ada kebaikan dan berkah, meskipun sesekali hasilnya tidak menyenangkan (tidak menggembirakan), karena yang lebih penting adalah akibat (akhir)nya.

Rasulullah SAW adalah orang yang paling banyak bermusyawarah dengan para sahabatnya,

beliau pernah bermusyawarah dengan mereka pada perang Badar menjelang dimulainya peperangan, di tengah-tengahnya perang serta setelahnya. Beliau tidak memasuki medan perang kecuali setelah merasa tenang dengan keinginan dan aspirasi para sahabatnya.

Rasulullah SAW juga pernah musyawarah dengan mereka dalam perang Uhud, sehingga beliau mengikuti pendapat mayoritas yang menginkan keluar dari Madinah untuk menemui musuh daripada tetap tinggal di dalam kota Madinah.

Rasulullah SAW juga pernah bermusyawarah dengan mereka ketika perang Khandaq, dan beliau sempat berkeinginan untuk berdamai dengan suku Ghathafan dengan memberikan sebagian dari hasil kurma Madinah untuk membatalkan perjanjian mereka dengan Quraisy. Tetapi wakil dari orang-orang Anshar menolak yang demikian itu, maka Nabi SAW pun mengikuti pendapat mereka karena dipandang lebih baik.

Ketika peristiwa "Hudaibiyah" Rasulullah SAW bermusyawarah dengan Ummu Salamah untuk melarang para sahabatnya dari tahallul ihram mereka setelah berdamai, padahal para sahabat telah serius berniat untuk berumrah. Maka Ummu Salamah mengusulkan agar Rasulullah keluar di hadapan mereka dan bertahallul di hadapan mereka tanpa berbicara. Dan benar, ketika para shahabat melihat Rasulullah berbuat demikian mereka segera melakukan hal serupa secara serentak.

Sebagaimana Islam juga memerintahkan seorang hakim (penguasa) untuk bermusyawarah di satu sisi, dan ia juga memerintahkan ummat untuk memberikan nasihat kepadanya di sisi lain. Seperti diterangkan dalam hadits shahih:

> "Agama adalah Nasihat .., untuk Allah, Rasul-Nya, Kitab-Nya, para imam Muslimin dan rakyatnya (kaum Muslimin pada umumnya)." (HR. Muslim)

Kewajiban beramar ma'ruf dan nahi munkar adalah kewajiban yang bersifat umum, mencakup para pemimpin dan rakyat secara keseluruhan. Demikian juga kewajiban memberikan wasiat akan yang benar, wasiat untuk berlaku sabar, di mana tidak ada keselamatan bagi manusia dari kerugian dunia dan akhirat kecuali dengan melaksanakan semua itu. Maka tidak ada di kalangan kaum Muslimin seseorang yang lebih tua kecuali dia harus menerima wasiat dan nasihat, diperintah dan dilarang, dan tidak ada di kalangan ummat Islam yang lebih muda kecuali harus menerima wasiat dan nasihat, diperintah dan dicegah. Tidak jarang Rasulullah SAW mendapati pendapat para shahabat yang berbeda dengan pendapat beliau, maka Nabi SAW mengambil pendapat yang ditawarkan tersebut dan meninggalkan pendapatnya sendiri.

Rasulullah SAW pernah mengutus Abu Hurairah untuk memberikan kegembiraan kepada masyarakat bahwa barang siapa yang mengatakan "Laa ilaaha illallah" maka ia akan masuk syurga. Maka Umar khawatir kalau masyarakat memahaminya dengan pemahaman yang

salah dan memisahkan antara kata-katanya dengan pelaksanaannya. Oleh karena itu Umar sempat menyuruh Abu Hurairah berhenti sejenak dan menjelaskan kepada Rasulullah SAW akan kekhawatirannya kalau-kalau manusia itu berpegang pada ucapannya saja sambil mengatakan, "Biarkan mereka beramal," maka Rasulullah SAW bersabda, "Biarkan mereka beramal" (HR. Muslim)

Abu Bakar berkata dalam pidato kenegaraannya yang pertama setelah beliau diangkat sebagai khalifah, beliau menjelaskan tentang manhajnya dalam memimpin:

> "Jika kamu melihat aku dalam kebenaran, maka bantulah aku, tetapi jika kama melihat aku dalam kebathilan maka luruskan aku, taatilah aku selama aku taat kepada Allah, dan jika aku bermaksiat kepada-Nya maka tidak ada lagi kewajiban atas kalian untuk taat kepadaku."

Umar bin Khatthab RA berkata, "Wahai manusia, barangsiapa di antara kamu melihat aku dalam kesalahan maka luruskanlah aku." Kemudian ada seseorang yang berkata kepadanya, "Kalau kami melihat kamu berbuat kesalahan maka akan kami luruskan dengan pedang kami!" Umar berkata, "Alhamdulillah yang telah menjadikan rakyat Umar orang yang mau meluruskan Umar dengan ketajaman pedangnya."

Pada suatu hari ada seseorang yang berkata kepada Umar, "Bertaqwalah kamu wahai Umar!" maka ada sebagian orang di sisi Umar mengingkari perkataan itu, maka Umar berkata, "Biarkan dia, karena tidak ada kebaikan di tengah-tengah kamu jika kamu tidak mengatakannya (kalimat taqwa), dan tidak ada kebaikan di tengah-tengah kita apabila kita tidak mendengarkannya."

Bahkan Rasulullah SAW memperbolehkan menentang kepada Amir (pemimpin) yang dhalim dengan dua syarat:

Pertama: karena penyimpangan yang nyata dari manhaj Islam, baik dalam masalah aqidah atau ibadah, inilah yang diistilahkan dalam hadits Nabawi sebagai "Kufrun Bawwah.""abi SAW pernah berwasiat kepada orang-orang yang berbaitat kepadanya yaitu dari para sahabat untuk bersabar terhadap amir mereka, meskipun amir itu mengutamakan sebagian pekerjaan duniawi, Nabi SAW bersabda:

> "Kecuali apabila kamu melihat kekufuran yang bawwah (nyata) yang menurut kamu ada burhan (bukti) atau dalil dari Allah." (Muttafaqun 'alaih)

Kedua: Apabila kita memiliki kemampuan untuk menghilangkan kemungkaran, tanpa berakibat menimbulkan kemunkaran yang lebih besar daripadanya. Jika itu tidak mungkin, maka wajib menanggung kemungkaran yang lebih ringan karena takut terjadinya kemungkaran yang lebih besar. Hal itu berdasarkan kaidah, "bolehnya memilih yang paling

ringan di antara dua bahaya atau dua keburukan."

Ketika dikhawatirkan akan terjadi kemungkaran yang lebih besar, maka perlawanan beralih dari memerangi dengan tangan kepada siasat dengan lesan dan pena, kemudian pengingkaran hati. Yang demikian itu adalah selemah-lemah iman.

Ibnu Mas'ud meriwayatkan suatu hadits, dari Rasulullah SAW beliau bersabda:

> "Tiada seorang Nabi pun yang diutus oleh Allah pada ummat sebelumku kecuali ada dari kalangan ummatnya "Hawariyyun" (para pendukung) dan para sahabat yang mengikuti Sunnahnya, dan berqudwah terhadap perilakunya, kemudian akan ada generasi setelahnya, yang mengatakan sesuatu yang tidak mereka perbuat, dan melaksanakan sesuatu yang tidak diperintahkan, maka barangsiapa yang memerangi mereka dengan tangannya maka ia mahmin, dan barangsiapa yang memerangi mereka dengan lesannya maka ia mukmin, dan barangsiapa memerangi mereka dengan hatinya rnaka ia mukmin, dan tidak ada setelah demikian itu dari keimanan sebiji sawi pun" (HR. Muslim)

Al Qur'an Al Karim mengisahkan kepada kita contoh yang baik tentang suatu hukum (keputusan) yang berdasarkan musyawarah, yaitu kisah Ratu Saba' (Bilqis), yang dikejutkan dengan surat Nabi Sulaiman AS yang dibawa oleh burung Hud-hud, lalu ratu itu mengumpulkan kaumnya dan berkata:

> "Berkata dia (Bilqis), "Hai para pembesar !, berilah aku pertimbangan dalam urusanku (ini) aku tidak pernah memutuskan sesuatu persoalan sebelum kamu berada dalam majelis(ku). Mereka menjawab, "Kita adalah orang-orang yang memiliki keberanian yang sangat (dalam peperangan), dan keputusan berada di tanganmu; maka pertimbangkanlah apa yang akan kamu perintahkan. Dia berkata, "Sesungguhnya raja-raja apabila memasuki suatu negeri, niscaya mereka membina, dan menjadikan penduduknya yang mulia jadi hina; dan demikian pulalah yang akan mereka perbuat. Dan sesungguhnya aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan (membawa) hadiah, dan (aku akan) menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh utusan-utusan itu ." (An-Naml: 32-35)

Akhirnya perilaku syura yang bijaksana ini sampai pada masuk Islamnya ratu Bilqis di hadapan Nabi Sulaiman AS, sehingga selamatlah dia, dan kaumnya dari peperanganyang merugikan, dan dengan demikian dia memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat.

Al Qur'an juga mengisahkan bentuk lain (yang tidak benar) dari suatu hukum yang tegak di atas dasar penisbatan diri sebagai tuhan dan kediktatoran. Seperti hukum Fir'aun yang

berkata kepada manusia:

> "Saya adalah tuhanmu yang mulia." (An Nazi'at: 24)
>
> "Aku tidak mengetahui tuhan bagimu selain aku." (Al Qashash: 38)

Fir'aun tidak mau bermusyawarah kecuali dengan para menterinya secara khusus, sebagaimana yang kita lihat dalam kisah Fir'aun dengan Musa, ketika Musa berdialog dengannya maka ia mengancamnya dengan penjara, Musa berkata:

> "Apakah (kamu akan melakukan itu) kendati pun aku tunjukkan kepadamu sesuatu (keterangan) yang nyata?" Fir'aun berkata, "Datangkanlah sesuatu (keterangan) yang nyata itu, jika kamu adalah termasuk orang-orang yang benar. "Maka Musa melemparkan tongkatnya, yang tiba-tiba tongkat itu (menjadi) ular yang nyata. Dan ia menarik tangannya (dari dalam bajunya), maka tiba-tiba tangan itu jadi putih (bersinar) bagi orang-orang yang melihatnya. Fir'aun berkata kepada pembesar-pembesarnya yang berada di sekelilingnya, "Sesungguhnya Musa ini benar-benar seorang ahli sihir yang pandai, ia hendak mengusir kamu dari negerimu sendiri dengan sihirnya; maka karena itu apakah yang kamu anjurkan?" (Asy-Syu'ara: 30-35)

Ini sesungguhnya bukanlah musyawarah yang benar, karena musyawarah ini hanya dikhususkan untuk pembesar-pembesar yang ada di sekelilingnya saja (orang-orang sendiri). Selain itu musyawarah ini adalah musyawarah yang sudah terarah (disesuaikan dengan keinginannya). Fir'aun tidak mau mengambil pendapat mereka dalam masalah Musa dan sikap terhadap risalah yang dibawanya. Tetapi pada hakekatnya dia telah memutuskan sesuatu sebelum bertanya kepada mereka yaitu dengan kata-katanya yang dimuat oleh Al Qur'an

> "Sesungguhnya Musa ini benar-benar ahli sihir yang pandai, ia hendak mengusirmu dari negerimu sendiri dengan sihirnya." (Asy-Syu'ara: 34-35)

Al Qur'an telah menjelaskan hakikat hukum Fir'aun dan sikapnya terhadap rakyatnya, sebagaimana firrnan Allah SWT:

> "Sesungguhnya Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di maka bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah, dengan menindas segolongan dari mereka, menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Sesungguhnya Fir'aun termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan." (Al Qashash: 4)

Kesombongan di bumi inilah yang kita istilahkan dalam bahasa politik modern dengan

"Thughyaan" (diktator). Al Qur'an juga sering mengulang-ulang dalam menyifati Fir'aun. sebagaimana dalam firman Allah SWT:

> "Sesungguhnya dia (Fir'aun) adalah orang yang sornbong, salah seorang dan orang-orang yang melampaui batas." (Ad-Dukhan: 31)

Kesombongan Fir'aun bukan hanya ditujukan kepada Bani Israil saja, tetapi juga kepada orang-orang Mesir, jika ternyata ada di antara mereka atau sekelompok dari mereka yang keluar dari rencananya dan menolak pengakuan bahwa dirinya adalah tuhan.

Itulah sikap yang nampak jelas dari Fir'aun terhadap tukang-tukang sihirnya yang diminta setiap saat untuk menolong dirinya dalam melawan Nabi Musa. Tetapi akhirnya Allah menjatuhkan Fir'aun melalui mereka juga, yaitu ketika mereka beriman kepada Rabb Musa dan Harun setelah kebenaran itu jelas di hadapan mereka dari pada kebathilan.

Allah SWT berfirman:

> "Berkata Fir'aun, "Apakah kamu telah beriman kepadanya (Musa) sebelum aku memberi ijin kepadamu sekalian. Sesungguhnya ia adalah pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu sekalian. Maka sesungguhnya aku akan memotong tangan dan kaki kamu sekalian dengan bersilang secara timbal balik, dan sesungguhnya aku akan menyalib kamu sekalian pada pangkal pohon kurma dan sesungguhnya kamu akan mengetahui siapa di antara kita yang lebih pedih dan lebih kekal siksannnya." (Thaaha: 71)

Ungkapan Fir'aun, "Mengapa kamu beriman kepadanya sebelum aku mengijinkan kamu," ini membuktikan bahwa ia ingin memaksa pikiran dan hati manusia (untuk mengikutinya), sehingga tidak boleh akal dan hati untuk percaya kepada sesuatu kecuali atas izinnya dan mendapat keputusan darinya.

Al Qur'an mencela Fir'aun dan segala kekuatan kotor yang bersekongkol dengannya. Seperti "Qarun" yang menampilkan faham materialistis yang kejam dan kotor yang tidak memberikan kesempatan kepada orang lain untuk memiliki harta. Sikap ini tergambar dalam perkataan Qarun:

> "Sesungguhnya aku diberi harta itu, karena ilmu yang ada padaku." (Al Qashash: 78)

Seperti juga "Haman" yang menampilkan sosok politikus yang menjilat karena materi, di mana ia persembahkan kemampuan akal dan kreasinya untuk melayani thaghut yang sombong, Hamanlah sebagai otak pemikirnya (dalang) sekaligus pelaksananya.

Al Qur'an mencela secara keseluruhannya, yaitu Fir'aun dan para tentaranya yang dijadikan sebagai alat kekuasaan, yang ia pergunakan untuk menyiksa rakyat dan menindas mereka. Allah SWT berfirman,

> "Sesungguhnya Fir'aun dan Haman beserta bala tentaranya adalah orang-orang yang bersalah." (Al Qashash: 8)

Allah juga berfirman:

> "Maka Kami binasakan Fir'aun dan bala tentaranya, lalu kami lemparkan mereka ke dalam laut. Maka lihatlah bagaimana akibat orang-orang yang zhalim." (Al Qashash: 40)

Kata-kata "Al Junud" meliputi seluruh pendukung orang yang zhalim, baik dari kalangan militer maupun sipil.

Al Qur'an memerangi kezhaliman dan penindasan dari berbagai segi sebagai berikut:

Kelompok penguasa yang zhalim dan diktator di bumi ini, sebagaimana firman Allah SWT:

> "Demikianlah Allah mengunci mata hati orang yang sombong dan sewenang-wenang." (Al Mukmin: 35)

> "Dan mereka memohon kemenangan (atas musuh-musuh mereka) dan binasalah semua orang yang berlaku sewenang-wenang, lagi keras kepala." (Ibrahim: 15)

Kelompok para pendukung kekuasaan, seperti Haman, Qarun atau dari kalangan militer dan sipil, seperti tentara Fir'aun.

Dari kelompok rakyatyang menyerahkan ketaatannya kepada pemimpin yang zhalim, tanpa pernah bertanya kepada mereka suatu hal apa pun: mengapa?, atau bagaimana?, apalagi sampai berani mengatakan, "tidak."

Al Qur'an juga telah mencela kaum Nabi Nuh, seperti firman Allah SWT:

> "Ya Tuhanku, sesungguhnya mereka telah mendurhakaiku, dan telah mengikuti orang-orang yang harta dan anak-anaknya tidak menambah kepadanya melainkan kerugian belaka." (Nuh: 21)

Al Qur'an pun mencela kaum Hud AS, dengan firman-Nya:

> "Mereka menuruti perintah semua penguasa yang sewenang-wenang lagi menentang (kebenaran). Dan mereka selalu diikuti dengan kutukan di dunia ini dan (begitu pula) di hari kiamat." (Huud: 59-60)

Al Qur'an juga pernah mencela kaum Fir'aun, sebagaimana dalam firman Allah SWT:

> "Maka Fir'aun mempengarahi kaumnya (dengan perkataan itu) lalu mereka patuh kepadanya. Karena sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik." (Az Zukhruf: 54)

Al Qur'an telah memaparkan kepada kita berbagai gambaran (contoh) yang banyak dari pemandangan kiamat, pada saat itulah terjadi saling mencela antara para pemimpin dan pembesar yang menyesatkan dengan para pengikut yang disesatkan, dan masing-masing saling berlepas tangan, saling melaknat dan berusaha untuk melemparkan tanggung jawab kepada yang lainnya. Tetapi Allah SWT memutuskan untuk semuanya bahwa mereka semua adalah termasuk ahli Neraka. Allah SWT berfirman:

> "Dan mereka berkata, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mentaati pemimpin pemimpin dan pembesar-pembesar kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan (yang benar), Ya Tuhan kami timpakanlah kepada mereka adzab dua kali lipat dan kutuklah mereka dengan kutukan yang besar." (Al Ahzab: 67-68)

> "(Yaitu) ketika orang-orang yang diikuti itu berlepas diri dan orang-orang yang mengikutinya, dan mereka melihat siksa; dan ketika segala hubungan antara mereka terputus sama sekali. Dan berkatalah orang-orang yang mengikuti, "Seandainya kami dapat kembali (ke dunia), pasti kami akan berlepas diri dari mereka, sebagaimana mereka berlepas diri dari kami." Demikianlah Allah memperlihatkan kepada amal perbuatannnya menjadi sesalan bagi mereka; dan sekali-kali mereka tidak akan keluar dari api neraka." (Al Baqarah: 166-167)

Sesungguhnya diterimanya kepemimpinan politik bagi ummat dalam Islam adalah ridha dan bai'ah yang atas kehendak sendiri (kesadaran). Maka barangsiapa yang diterima oleh kaum Muslimin untuk menjadi imam, amir atau pimpinan bagi mereka dan mereka telah membai'atnya untuk yang demikian itu, berarti dia telah menjadi wali yang sah (secara syar'i) yang wajib ditaati dalam hal yang ma'ruf, dan wajib menasihatinya dengan benar serta membantunya atas setiap kebaikan.

Islam tidak menyukai seseorang yang menjadi imam shalat berjamaah, sementara para jamaah tidak menyukainya. Maka bagaimana Islam bisa menerima seseorang yang memimpin seluruh ummat dalam mengatur urusannya secara umum sedangkan ummat itu

tidak suka, dan dengan itu ummat menjadi tersiksa dan marah? Rasulullah SAW pernah bersabda dalam haditsnya yang mulia:

> Tiga orang yang shalatnya tidak diangkat di atas kepala mereka sejengkal pun; seseorang yang mengimami kaum sedangkan kaum itu benci padanya, wanita yang yang berdiam diri semalaman sedang suaminya marah kepadanya, dan dua bersaudara yang saling bertenghar. (HR. Ibnu Majah)

Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah
(Malaamihu Al Mujtama' Al Muslim Alladzi Nasyuduh)
oleh Dr. Yusuf Qardhawi
Cetakan Pertama Januari 1997
Citra Islami Press
Jl. Kol. Sutarto 88 (lama)
Telp.(0271) 632990 Solo 57126

Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah

oleh Dr. Yusuf Qardhawi

ADIL (KEADILAN)

Di antara nilai-nilai kemanusiaan yang asasi yang dibawa oleh Islam dan dijadikan sebagai pilar kehidupan pribadi, rumah tangga dan masyarakat adalah "Keadilan." Sehingga Al Qur'an menjadikan keadilan di antara manusia itu sebagai hadaf (tuluan) risalah langit, sebagaimana firman Allah SWT:

> "Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan." (Al Hadid: 25)

Tiada penekanan akan nilai keadilan yang lebih besar dari pada perkara ini (bahwa Allah mengutus para rasul-Nya dan menurunkan Kitab-Nya) untuk mewujudkan keadilan.

Maka dengan atas nama keadilan kitab-kitab diturunkan dan para rasul diutus. Dengan keadilan ini pula tegaklah kehidupan langit dan bumi. Dan yang dimaksud dengan keadilan adalah hendaknya kita memberikan kepada segala yang berhak akan haknya, baik secara pribadi atau secara berjamaah, atau secara nilai apa pun, tanpa melebihi atau mengurangi, sehingga tidak sampai mengurangi haknya dan tidak pula menyelewengkan hak orang lain. Allah SWT berfirman:

> "Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan). Supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu." (Ar-Rahman: 7-9)

Islam memerintahkan kepada seorang Muslim untuk berlaku adil terhadap diri sendiri, yaitu dengan menyeimbangkan antara haknya dan hak Tuhannya dan hak-hak orang lain.

Sebagaimana sabda Rasulullah SAW kepada Abdullah bin 'Amr ketika mengurangi haknya sendiri, yaitu dengan terus menerus puasa di siang hari dan shalat di malam hari.

> "Sesungguhnya untuk tubuhmu kamu punya hak (untuk beristirahat), dan sesungguhnya bagi kedua matamu punya hak dan kepada keluargamu kamu punya hak, dan untuk orang yang menziarahi kamu juga mempunyai hak." (HR. Muttafaqun 'Alaih)

Islam juga memerintahkan bersikap adil dengan/terhadap keluarga, isteri, atau beberapa isteri, anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan. Allah SWT berfrman:

> "Maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga atau empat Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja ..." (An-Nisa': 3)

Rasulullah SAW bersabda:

> "Bertaqwalah kamu kepada Allah dan bersikap adillah terhadap anak-anakmu." (HR. Muttafaqun 'Alaih)

Ketika Basyir bin Sa'ad Al Anshari menginginkan agar Nabi SAW menyaksikannya atas pemberian tertentu, ia mengutamakan pemberian itu untuk sebagian anak-anaknya. Maka Nabi SAW bertanya kepadanya:

> "Apakah semua anak-anakmu kamu beri mereka itu seperti ini?" Basyir berkata, "tidak!," Nabi bersabda, "Mintalah saksi selain aku untuk demikian itu, sesungguhnya aku tidak memberikan kesaksian terhadap suatu penyelewengan." (HR. Muslim)

Islam memerintahkan kepada kita agar kita berlaku adil kepada semua manusia. yaitu keadilan seorang Muslim terhadap orang yang dicintai, dan keadilan seorang Muslim terhadap orang yang dibenci. Sehingga perasaan cinta itu tidak bersekongkol dengan kebathilan, dan perasaan benci itu tidak mencegah dia dari berbuat adil (insaf) dan memberikan kebenaran kepada yang berhak. Allah SWT berfirman:

> "Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar menegakkan keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu ." (An-Nisa': 135)

Allah SWT memerintahkan kepada kita agar berlaku adil, sekalipun terhadap kaum yang kita musuhi, sebagaimana dalam firman-Nya:

> "Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa, bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." (Al Maidah: 8)

Betapa banyak sejarah politik dan hukum dalam Islam yang menggambarkan keadilan kaum Muslimin terhadap orang-orang Muslimin dan keadilan para da'i terhadap rakyat.

Islam memerintahkan kepada kita untuk berlaku adil dalam perkataan kita, sehingga saat kita marah tidak boleh keluar dari berkata benar, dan di saat kita senang tidak boleh mendorong kita untuk berbicara yang tidak benar, Allah SWT berfirman:

> "Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun dia adalah (kerabat (mu)É" (Al An'am: 152)

Islam juga memerintahkan kepada kita untuk bersikap adil dalam memberikan kesaksian, maka seseorang tidak boleh memberi kesaksian kecuali dengan sesuatu yang ia ketahui, tidak boleh menambah dan tidak boleh mengurangi, tidak boleh merubah dan tidak boleh mengganti, Allah SWT berfirman:

> "Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah ..." (Ath Thalaq: 2)

> "Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah." (Al Maidah: 8)

Islam juga memerintahkan untuk bersikap adil dalam hukum, sebagaimana firman Allah SWT:

> "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh) kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil ..." (An-Nisa': 58)

Banyak hadits yang menjelaskan tentang keutamaan "Imam dan Adil," dia adalah termasuk tujuh golongan yang akan mendapat naungan Allah pada hari tidak ada naungan selain naungan-Nya. Dia juga termasuk tiga orang yang doanya tidak ditolak.

Selain lslam memerintahkan untuk berlaku adil dan mendorong ke arah sana, Islam juga mengharamkan kezhaliman dengan keras dan memberantasnya dengan kuat, baik

kedhaliman terhadap diri sendiri apalagi terhadap orang lain. Terutama kezhaliman orang-orang yang kuat terhadap orang yang lemah, kezhaliman orang-orang kaya terhadap yang miskin dan kezhaliman pemerintah terhadap rakyatnya. Semakin manusia itu lemah, maka menzhaliminya semakin besar pula dosanya. Rasulullah SAW pernah memberikan wasiat kepada Mu'adz:

> "Hati-hatilah terhadap doa orang yang dianiaya, karena tidak ada hijab (halangan) antara doa itu dengan Allah." (HR. Muttafaqun'Alaih)

Rasulullah SAW juga bersabda:

> "Doa orang yang dianiaya itu akan diangkat oleh Allah ke atas awan, dan dibuka untuknya pintu-pintu langit, kemudian Allah berfirman, "Demi kemuliaan-Ku, sungguh akan Aku tolong kamu walaupun setelah beberapa saat." (HR. Ahmad dan Tarmidzi)

Di antara jelasnya bentuk keadilan adalah sebagaimana yang ditegaskan Islam. yang dalam istilah sekarang disebut "Keadilan Sosial" yang berarti keadilan dalam membagi kekayaan (negara). Dan membuka berbagai kesempatan yang memadai untuk anak-anak ummat Islam, ummat yang satu, dan memberi kepada orang-orang yang bekerja buah amalnya (upahnya) dari jerih payah mereka, tanpa dicuri oleh orang-orang yang berkemampuan dan orang-orang yang mempunyai pengaruh. Mendekatkan sisi- sisi perbedaan yang nampak antara individu dan golongan, antara golongan yang satu dengan yang lain, dengan memberikan batas dari monopoli orang-orang kaya di satu sisi dan berusaha untuk meningkatkan pendapatan orang-orang fakir di sisi lain.

Ini semua jauh-jauh telah diperhatikan oleh Islam, sehingga Al Qur'an ketika diturunkan di Mekkah pun tidak melupakan permasalahan tersebut, bahkan memberikan perhatiannya yang sangat dalam lingkup yang luas.

Maka barangsiapa yang tidak memberi makan kepada orang-orang miskin, ia termasuk ahli Neraka Saqar. Allah SWT berfirman:

> "Apakah yang memasukkan kamu ke dalam Saqar (Neraka)? Mereka menjawab, "Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan shalat, dan tidak (pula) memberi makan orang miskin." (Al Muddatstsir: 42-44)

Tidak cukup juga kamu hanya memberi makan orang miskin, tetapi kamu juga harus ikut mendakwahkan kepada orang lain untuk memberi makan orang miskin dan menyerukan kepada orang lain untuk memperhatikan kepentingan dan keperluan mereka. Allah SWT berfirman:

> "Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yahm, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin." (Al Maa'un: 1-3)

Al Qur'an mengumpulkan sikap orang yang menelantarkan orang miskin bersama kekufuran kepada Allah, yang menjadikan wajibnya seseorang untuk memperoleh adzab yang pedih dan masuk ke neraka Jahim, sebagaimana firman Allah SWT:

> "(Allah berfirman), "Peganglah dia lalu belenggulah tangannya ke lehernya, kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya tujuh puluh hasta. Sesungguhnya dahulu dia tidak beriman kepada Allah Yang Maha Besar. Dan juga dia tidak mendorong untuk memberi makan orang miskin." (Al Haqqah: 30-34)

Masyarakat jahiliyah itu tercela dan dimurkai oleh Allah karena mereka menelantarkan orang-orang lemah dan hanya mementingkan orang-orang yang kuat untuk memakan harta waris dan mencintai harta mereka.

> "Sekali-kali tidak (demikian), sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin, dan kamu memakan harta warisan dengan cara mencampuradukkan (yang halal dan yang bathil), dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan." (Al Fajr: 17-20)

Islam telah memperhatikan masyarakat lemah. Sebagai realisasinya Islam menentukan hukum dan sarana untuk menyediakan kerja yang sesuai bagi setiap orang yang tidak mendapatkan kerja, gaji (upah) yang adil untuk setiap pekerja (karyawan), makanan yang cukup untuk setiap yang kelaparan, pengobatan yang cukup untuk setiap orang yang sakit, pakaian yang pantas untuk setiap yang telanjang dan mencukupi secara penuh untuk setiap yang membutuhkan, seperti makanan pakaian dan tempat tinggal serta segala sesuatu yang harus dipenuhi, sesuai kondisinya, tanpa berlebihan dan tanpa mengurangi. Islam memperhatikan orangorang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Inilah definisi Imam Nawawi dalam kitabnya "Al Majmu."

Untuk memenuhi kebutuhan di atas maka Islam mewajibkan hak-hak harta di dalam harta orang-orang kaya yang mana awal dan akhirnya adalah zakat sebagai rukun Islam yang ketiga, yang harus dilaksanakan oleh seorang Muslim dengan penuh ketaatan dan keikhlasan. Jika ia menolak maka harus diambil secara paksa. Dan kalau ada kelompok kuat yang membelanya maka harus diperangi dengan pedang.

Zakat itu diambil dari orang-orang kaya untuk diberikan kepada orang-orang fakir, dengan

demikian maka dari ummat untuk ummat.

Menurut pendapat yang arjah (lebih unggul) bahwa orang fakir itu diberi zakat untuk mencukupi kebutuhan selama hidup. Dalam batas yang umum selama hasil zakat itu memungkinkan, dengan demikian pada tahun mendatang ia akan menjadi pemberi, bukan pemungut, ia berada di atas bukan lagi di bawah.

Telah disusun beberapa buku tentang masalah ini yang telah sepantasnya untuk ditelaah[12)], dan di dalam kitab kami yang berfudul "Ash-Shahwah Al lslamiyah wa humumul wathan Al 'Arabi wal lslami" terdapat garis-garis besar yang ditekankan pada pembahasan pilar-pilar keadilan sosial dalam Islam, sangat baik jika anda jadikan sebagai referensi.

12) Dari Kitab Syaikh Muhammad Al Ghazali, 'Al Islam wal Audha'u al Iqtishadiyah

---

Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah
(Malaamihu Al Mujtama' Al Muslim Alladzi Nasyuduh)
oleh Dr. Yusuf Qardhawi
Cetakan Pertama Januari 1997
Citra Islami Press
Jl. Kol. Sutarto 88 (lama)
Telp.(0271) 632990 Solo 57126

Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah

oleh Dr. Yusuf Qardhawi

Indeks Islam | Indeks Qardhawi | Indeks Artikel | Tentang Pengarang

ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota

AL IKHA' (PERSAUDARAAN)

Di antara nilai-nilai sosial kemanusiaan yang ditekankan oleh Islam adalah persaudaraan (ukhuwah). Bahwa hendaknya manusia hidup di masyarakat itu saling mencintai dan saling menolong dan diikat oleh perasaan layaknya anak-anak dalam satu keluarga. Mereka saling mencintai, saling memperkuat, sehingga benar-benar terasa bahwa kekuatan saudara adalah kekuatannya, dan kelemahan saudaranya adalah kelemahannya. Dan bahwa sesungguhnya ia akan merasa kecil (tidak berarti) jika sendirian dan dia akan banyak (bernilai) manakala bersama saudara-saudaranya.

Karena urgennya permasalahan ini dalam pembinaan masyarakat Islam maka kami akan menjelaskan hal tersebut secara rinci. Seperti kitab, "Al Islam Wal Audha' Al Iqtishadiyah" "Al Islam Wal Manahijil Isytirakiyah," dan "Al Islam Al Muftara 'alaihi," semua karya Syaikh Muhammad Al Ghazali dan lain-lain.

Al Qur'an telah menjadikan bahwa hidup bersaudara itu suatu kenikmatan yang terbesar. Allah SWT berfirman:

> "Dan ingatlah akan kenikmatan Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadikan kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara." (Ali Imran: 103)

Al Qur'an juga menjadikan persaudaraan dalam bermasyarakat di antara orang-orang mukmin sebagai konsekuensi keimanan yang tidak dapat terpisah satu sama lain di antara keduanya. Allah SWT berfirman:

> "Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara..." (Al Hujurat: 10)

Dalam ayat yang lain Allah SWT berfirman:

> .".. Dialah yang memperkuatmu dengan pertolongan-Nya dan dengan para mukmin, dan yang mempersatukan hati mereka (orang-orang yang beriman). Walaupun kamu membelanjakan semua (kekayaan) yang ada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka, akan tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Sesungguhnya Dia Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (Al Anfal: 62-63)

Rasulullah SAW bersabda:

> "Seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim lainnya, ia tidak menganiayanya, dan tidak menyerahkannya (kepada musuh)..., janganlah saling menghasud, janganlah saling bermusuhan, dan janganlah saling bertengkar ..., dan jadilah kamu hamba-hamba Allah yang bersaudara."

Telah kami jelaskan sebelumnya tentang sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari haditsnya Zaid bin Arqam, bahwa Rasulullah SAW berdoa pada setiap selesai shalat sebagai berikut:

> "Ya Allah ya Tuhan kami, dan Tuhan segala sesuatu serta pemiliknya, saya bersaksi bahwa Engkaulah Allah yang Esa, dan tidak ada sekutu bagi-Mu. Ya Allah ya Tuhan kami dan tuhan segala sesuatu serta pemiliknya, sesungguhnya aku bersaksi bahwa sesunggahnya Muhammad adalah hamba-Mu dan utusan-Mu. Ya Allah ya Tuhan kami, tuhan segala sesuatu dan pemiliknya, sesungguhnya kami bersaksi bahwa sesungguhnya seluruh hamba (Mu) adalah bersaudara."

Dalam doa tersebut, pengakuan prinsip ukhuwwah (bersaudara) diletakkan setelah bersyahadah kepada Allah dengan mengesakan Dia dan bersaksi bahwa Muhammad SAW adalah sebagai hamba dan rasul-Nya. Dalam ungkapan "Seluruh hamba (Mu) adalah saudara" ada dua makna yang keduanya sama-sama benar, yaitu:

Pertama, Sesungguhnya para hamba yang dimaksud di sini adalah seluruh manusia, mereka adalah bersaudara antara yang satu dengan lainnya, dengan alasan bahwa mereka semua putera Adam dan hamba Allah. Ini adalah Ukkuwwah Insaniyah 'Ammah (persaudaraan antar manusia secara umum).

Allah SWT telah menyiasati sejumlah Rasul dalam Al Qur'an bahwa mereka itu adalah bersaudara bagi kaumnya, meskipun mereka kufur terhadap risalahnya. Karena adanya sisi persamaan dengan mereka di dalam jenis dan asal mula, sebagaimana firman Allah SWT:

> "Dan Kami telah mengutus kepada kaum 'Aad saudara mereka, Hud." (Al A'raf: 65)
>
> "Dan (Kami telah mengutus) kepada kaum Tsamud saudara mereka, Shalih." (Al A'raf: 73)
>
> "Dan (Kami telah mengutus) kepada penduduk Madyan saudara mereka, Syu'aib." (Al A'raf: 85)

Kedua, Bahwa sesungguhnya yang dimaksud hamba di sini adalah khusus kaum Muslimin, karena kesamaan mereka dalam satu millah (agama). Mereka bersatu dalam satu aqidah yaitu mentauhidkan Allah, dan kiblat yang satu yaitu Ka'bah di Baitul Haram. Mereka mereka diikat oleh kitab yang satu yaitu Al Qur'an dan Rasul yang satu yaitu Muhammad SAW serta oleh satu Manhaj yaitu Syari'at Islam.

Inilah yang disebut Ukhuwwah Diniyah (Islamiyah) yang khusus yang tidak bertentangan dengan yang pertama. Karena tidak saling menafikan antara yang khusus dan yang umum. Hanya saja ukhuwwah diniyah ini memiliki hak-hak yang lebih banyak, sesuai dengan ikatan aqidah dan syari'ah serta pemikiran dan tingkah laku.

Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah
(Malaamihu Al Mujtama' Al Muslim Alladzi Nasyuduh)
oleh Dr. Yusuf Qardhawi
Cetakan Pertama Januari 1997
Citra Islami Press
Jl. Kol. Sutarto 88 (lama)
Telp.(0271) 632990 Solo 57126

Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah

oleh Dr. Yusuf Qardhawi

MAHABBAH (RASA CINTA) DAN TINGKATANNYA

Di antara unsur-unsur pokok dalam ukhuwwah adalah mahabbah (kecintaan). Adapun tingkatan mahabbah yang paling rendah adalah bersihnya hati (salamush shadr) dari perasaan hasud, membenci, dengki dan sebab-sebab permusuhan dan pertengkaran.

Al Qur'an menganggap permusuhan dan saling membenci itu sebagai siksaan yang dijatuhkan (oleh Allah) terhadap orang-orang yang kufur terhadap risalah-Nya dan menyimpang dari ayat-ayat-Nya. Sebagaimana firman Allah SWT:

> "Dan di antara orang-orang yang mengatakan, "Sesungguhnya kami ini orang-orang Nasrani, telah kami ambil perjanjian mereka, tetapi mereka (sengaja) melupakan sebagian dari apa yang mereka telah diberi peringatan dengannya; maka Kami timbulkan di antara mereka permusuhan dan kebencian sampai hari kiamat. Dan kelak Allah akan memberitakan kepada mereka apa yang selalu mereka kerjakan." (Al Maidah: 14)

Al Qur'an telah berbicara tentang khamr dan judi yang keduanya termasuk dosa besar yang mencelakakan dalam pandangan Islam. Sebagai alasan pertama diharamkannya adalah menimbulkan permusuhan dan kebencian dalam masyarakat, betapa pun keduanya berbahaya dari sisi yang lainnya yang juga tidak bisa disembunyikan, Allah SWT berfirman:

> "Sesungguhnya syetan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat, maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjan itu). (Al Maidah: 91)

Di dalam hadits penyakit-penyakit itu disebut sebagai "Penyakit Ummat (Da'ul Umam). Di kesempatan lain Rasulullah juga menamakannya sebagai "Perusak" (Al Haliqah). Yaitu yang

merusak agama, bukan merusak (memotong) rambut, disebabkan bahayanya bagi kesatuan jamaah dan keterkaitannya dengan sisi materi dan moral. Rasulullah SAW bersabda:

> "Maukah kamu saya tunjukkan amal yang lebih utama derajatnya daripada derajat shalat, puasa dan sedekah? Yaitu memperbaiki hubungan antar dua orang (yang berselisih), sesungguhnya rusaknya hubungan itulah yang merusak (memutuskan)." (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi)

> "Telah merata kepadamu penyakit ummat terdahulu, "Itulah hasud dan kebencian, sementara kebencian itulah yang merusak, saya tidak mengatakan 'merusak (memotong) rambut' tetapi merusak agama." (HR. Al Bazzar)

> "Pintu-pintu surga itu dibuka pada hari Senin dan Kamis, maka diampuni pada tiap hamba yang tidak syirik kepada Allah, kecuali seseorang yang antara dia dengan saudaranya terjadi permusuhan, maka dikatakan, "Lihatlah kedua orang itu!," hingga mereka berdamai, (disampaikan tiga kali)" (HR. Muslim).

Dalam hadits lain Rasulullah SAW bersabda:

> "Tidak halal bagi seorang Muslim mendiamkan saudaranya selama tiga hari, yang apabila saling bertemu maka ia berpaling, dan yang terbaik di antara keduanya adalah yang memulai dengan ucapan salam." (HR. Bukhari Muslim)

> "Ada tiga orang yang shalatnya tidak diangkat di atas kepala sejengkal pun, "Seseorang yang mengimami suatu kaum, sedangkan kaum itu membencinya, dan wanita yang diam semalam suntuk sedang suaminya marah ke.padanya, dan dua saudara yang memutus hubungan di antara keduanya." (HR. Ibnu Majah)

Sesungguhnya suasana benci dan permusuhan adalah suasana yang busuk yang tidak menyenangkan, saat itulah syetan bisa menjual dagangannya dengan laris, seperti berburuk sangka, mencari-cari kesalahan orang lain, ghibah (membicarakan aib orang lain), mengadu domba, berkata bohong dan mencari serta melaknat, sampai pada tingkatan saling membunuh di antara saudara. Ini adalah suatu bahaya yang diperingatkan oleh Rasulullah SAW dan dianggap sebagai sisa kejahiliyahan, Nabi SAW bersabda:

> "Janganlah kamu kembali menjadi kafir setelahku, (yaitu) dengan memukul sebagian di antara kamu terhadap leher yang lain." (HR. Bukhari dan Muslim)

Nabi SAW juga bersabda:

> "Mencaci maki seorang Muslim itu suatu kefasikan, dan membunuhnya adalah

suatu kekufuran." (HR. Bukhari-Muslim)

Oleh karena itu memperbaiki hubungan saudara adalah termasuk amal ibadah yang paling mulia. Allah SWT berfirman:

> "Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara dua saudaramu dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat" (Al Hujuraat: 10)

> "Bertaqwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu, dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu adalah orang-orang yang beriman." (Al Anfal: 1)

> "Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dan orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma 'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar." (An-Nisa': 114)

Bahkan syari'at telah memberikan bagian tersendiri dari hasil zakat untuk orang-orang yang memiliki hutang dalam memperbaiki hubungan di antara mereka. Untuk membantu mereka agar dapat melakukan kemuliaan ini yang semula dilakukan oleh orang-orang yang berjiwa besar dan memiliki cita-cita yang luhur (tinggi). Maka mereka itulah yang menanggung denda dan hutang para kabilah yang sedang bertengkar. meskipun mereka sendiri tidak memiliki harta secara leluasa.

Karena pentingnya memperbaiki hubungan antara dua fihak, maka Rasulullah SAW memberikan rukhsah (keringanan) terhadap orang yang melakukan perbaikan hubungan untuk tidak selalu dalam kejujuran yang sempurna dalam menentukan sikap pada masing-masing dari dua kelompok (pihak). Sehingga ia bisa (dibolehkan) memindahkan sebagian kata-kata sebagaimana dikatakan, yang telah menyalakan api permusuhan dan tidak memadamkannya, maka tidaklah mengapa dengan sedikit memperindah atau sedikit berdiplomasi (tauriyah). Rasulullah SAW bersabda:

> "Bukanlah pembohong orang yang memperbaiki (mendamaikan) antara dua orang, lalu ia berkata dengan baik atau menambahi lebih baik. (HR. Ahmad)

Yang lebih tinggi dari tingkatan salaamatush shadr (bersihnya hati) dari rasa dengki dan permusuhan adalah tingkatan yang diungkapkan dalam hadits shahih sebagai berikut:

> "Tidak sempurna iman seseorang di antara kamu sehingga ia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri." (HR. Muttafaqun 'Alaih)

Berarti dengan demikian maka ia juga membenci segala sesuatu yang menimpa atas saudaranya sebagaimana ia membenci sesuatu itu menimpa dirinya. Maka jika ia senang jika dirinya memperoleh kemakmuran hidup maka ia juga menginginkan demikian itu terhadap orang lain. Dan jika ia menginginkan mendapat kemudahan dalam kehidupan berkeluarga (nya), maka ia juga menginginkan hal itu diperoleh orang lain. Dan jika ia ingin anak-anaknya menjadi cerdas, maka ia juga menginginkan hal yang sama untuk orang lain. Dan jika !a menginginkan untuk tidak disakiti baik ketika berada di rumah atau ketika sedang bepergian, maka begitu pula ia menginginkan kepada seluruh manusia. Dengan demikian ia menempatkan saudaranya seperti dirinya dalam segala sesuatu yang ia cintai dan ia benci.

Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah
(Malaamihu Al Mujtama' Al Muslim Alladzi Nasyuduh)
oleh Dr. Yusuf Qardhawi
Cetakan Pertama Januari 1997
Citra Islami Press
Jl. Kol. Sutarto 88 (lama)
Telp.(0271) 632990 Solo 57126

Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah

oleh Dr. Yusuf Qardhawi

DERAJAD ITSAR

Ada derajat (tingkatan) yang lebih tinggi dari salamatush shadr dan rasa cinta yaitu tingkatan "Itsar." Itsar adalah mendahulukan kepentingan saudaranya atas dirinya dalam segala sesuatu yang ia cintai. Ia rela untuk lapar demi mengenyangkan saudaranya, ia rela haus untuk menyegarkan saudaranya, berjaga demi menidurkan saudaranya, ia bersungguh-sungguh untuk mengistirahatkan saudaranya, ia rela untuk ditembus peluru dadanya untuk menebus saudaranya.

Al Qur'an telah mengemukakan kepada kita gambaran yang terang tentang masyarakat Islam di Madinah yang nampak di dalamnya makna itsar dan pengorbanan, tidak pelit dan tidak bakhil. Allah berfirman:

> "Orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman (Anshar) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka. Dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (orang Muhajirin), dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin) atas diri mereka sendiri. Sekalipun mereka memerlukan (apa yang mereka berikan itu). Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung." (Al Hasyr: 9)

Di dalam Sunnah (hadits) kita dapatkan gambaran lain sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwa Sa'ad bin Rabbi' telah menawarkan kepada Abdur Rahman bin Auf setelah keduanya dipersaudarakan oleh Nabi SAW untuk bersedia diberi separuh dari hartanya, salah satu dari rumahnya dan salah satu dari isterinya untuk dicerai, lalu disuruh menikahinya. Maka Abdurahman bin Auf berkata kepada Sa'ad bin Rabi' "Semoga Allah memberkahi keluargamu, semoga Allah memberkahi rumahmu, dan semoga Allah memberkahi hartamu, sesungguhnya aku adalah seorang pedagang, untuk itu tunjukilah aku

di mana pasar."

Ini gambaran itsar yang langka dan hampir tidak akan kita dapatkan di masa kini, yang kemudian dibalas dengan sikap 'iffah (kehati-hatian, yang mulia dan bijaksana. Keduanya menampilkan contoh ideal sikap masyarakat Islam yang dibangun oleh Rasulullah SAW di Madinah, yang senantiasa kita idam-idamkan sebagai bentuk ideal sebuah masyarakat.

Islam menginginkan dengan sangat agar mahabbah dan ukhuwwah di antara manusia seluruhnya itu bisa merata di kalangan bangsa-bangsa antara sebagian dengan sebagian yang lainnya. Yang tidak dipecah belah dengan perbedaan unsur, warna bahasa dan iklim atau negara. Sehingga tidak ada kesempatan untuk bertikai atau saling dengki, meskipun berbeda-beda dalam harta dan kedudukannya, karena rezeki itu ketentuan Allah SWT. Merata di antara pemerintah dan rakyat, sehingga tidak ada tempat untuk kesombongan pemerintah terhadap rakyat, karena sesungguhnya hukumah (pemerintah) adalah wakil atau pelayan ummat. Dan tidak ada tempat untuk kebencian rakyat kepada pemerintah selama ia berbuat kebenaran dan melaksanakan kewajibannya. Rasulullah SAW bersabda:

> "Sebaik-baik pemimpin kamu adalah orang-orang yang kamu mencintai mereka dan mereka mencintai kamu, kamu mendoakan mereka dan mereka mendoakan kamu." (HR. Mus1im)

Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah
(Malaamihu Al Mujtama' Al Muslim Alladzi Nasyuduh)
oleh Dr. Yusuf Qardhawi
Cetakan Pertama Januari 1997
Citra Islami Press
Jl. Kol. Sutarto 88 (lama)
Telp.(0271) 632990 Solo 57126

Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah

oleh Dr. Yusuf Qardhawi

MENYELARASKAN TEORI DENGAN PELAKSANAAN

Islam tidak suka jika dakwahnya itu hanya semata-mata pemikiran (konsep) di kepala saja, atau impian di benak para da'i, akan tetapi Islam menyelaraskan antara pemikiran (teori) dengan pelaksanaan, dan antara konsep dengan penerapan. Oleh karena itu Islam mengajak kita untuk melaksanakan sejumlah syi'ar, adab-adab kebiasaan yang dapat memperkuat ikatan mahabbah di antara kita manusia.

Di antara adab itu adalah menyebarkan ucapan salam setiap bertemu antara yang satu dengan yang lainnya. Inilah yang dijelaskan dalam hadits Rasulullah SAW sebagai berikut:

> "Demi Dzat yang diriku berada di Tangan-Nya, kalian tidak masuk surga hingga kalian beriman, dan kalian tidak beriman hingga kalian saling mencintai, maukah kamu saya tunjukkan sesuatu yang apabila kamu melakukannya kamu akan saling mencintai? Sebarkan ucapan salam di antara kamu!" (HR. Muslim).

Di antaranya lagi adalah bermujamalah (berwajah ceria) dalam menyambut datangnya nikmat, berta'ziah ketika ada musibah, menjenguk orang sakit dan mendoakan orang yang bersin.

Kita juga dianjurkan untuk saling memberi hadiah satu sama lain dalam acara dan peristiwa yang baik, sebagaimana tersebut dalam hadits:

> "(Hendaklah) kamu saling memberi hadiah, maka akan saling mencintai." (HR. Abu Ya'laa)

Dalam rangka memupuk rasa cinta kasih bisa juga melalui pertemuan-pertemuan di mana kita bisa mengenal wajah-wajah dan saling berjabat tangan, inilah yang disyari'atkan oleh

Islam melalui kewajiban shalat berjamaah, shalat Jum'at dan shalat dua Hari Raya.

Islam telah mengharamkan kerusakan akhlaq dan sosial yang dapat memutuskan ikatan mahabbah dan mawaddah di antara manusia. Al Qur'an Al Karim menetapkan bahwa orang-orang yang beriman itu bersaudara, kemudian dilanjutkan dengan larangan terhadap sejumlah kebiasaan yang buruk yang dapat meretakkan keutuhan ukhuwwah dan yang merobohkan sendi-sendinya. Seperti menghina dan mencela, memanggil dengan sebutan yang tidak menyenangkan, mencari-cari kesalahan orang lain, mencari aurat manusia, berburuk sangka kepada manusia dan ghibah (menggunjing). Sebagaimana firman Allah SWT:

> "Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum lain karena boleh jadi mereka (yang diolok-olok) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula wanita-wanita (mengolok-olok) wanita-wanita lain (karena) boleh jadi wanita-wanita (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari wanita (yang mengolok-olok) dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri dan janganlah kamu panggil memanggil dengan gelar-gelar yang burak. Seburuk-buruk panggilan ialah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertaubat, maka mereka ialah orang-orang yang zhalim. Hai orang-orang yang beriman, Jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangla itu adalah dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang." (Al Hujuraat: 11-12)

Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah
(Malaamihu Al Mujtama' Al Muslim Alladzi Nasyuduh)
oleh Dr. Yusuf Qardhawi
Cetakan Pertama Januari 1997
Citra Islami Press
Jl. Kol. Sutarto 88 (lama)
Telp.(0271) 632990 Solo 57126

Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah

oleh Dr. Yusuf Qardhawi

PERSATUAN ADALAH BUAH PERSAUDARAAN

Di antara buah dari ukhuwwah adalah "Al Wahdah" (bersatu) sebagai lawan dari kata "Al Firqah," yang artinya berpecah belah.

Masyarakat Islam yang bersaudara adalah masyarakat yang satu dalam masalah aqidah, ibadah, akhlaq, arah pemikiran, perasaan, perilaku dan tata kehidupan, tradisi sosial nilai-nilai kemanusiaan, dan dasar-dasar hukumnya.

Masyarakat Islam itu satu dalam ahdaf (sasaran)-nya yaitu yang menghubungkan bumi dengan langit, dunia dan akhirat, makhluq dengan khaliqnya. Sama dalam asas-asas manhajnya, yaitu yang menggabung antara idealita dan realita, antara tsabat (yang konstan) dengan tathawwur (fleksibel) dan antara berpegang pada warisan khasanahnya dengan daya kreatifitas dan kemodernan.

Masyarakat Islam itu satu dalam referensinya (rujukan, sumber hukum), sekaligus sebagai sumber hidayah, itulah Al Qur'an Al Karim dan Sunnah Al Muthahharah (yang suci). Satu dalam idolanya yaitu Rasulullah SAW sebagai uswah hasanah. Mereka adalah masyarakat yang beriman kepada Rabb yang satu, kitab yang satu, rasul yang satu, dan menghadap kiblat yang satu, dengan ibadah yang satu dan berhakim dalam memutuskan segala persoalan pada syari'at yang satu. Wala' (loyalitas)-nya pun adalah wala' yang satu yaitu wala' kepada Allah, Rasul-Nya dan orang-orang beriman. Hanya karena Allah ia cinta, karena Allah ia benci, karena Allah ia mengikat hubungan dan karena Allah pula ia memutuskan hubungan. Allah SWT berfirman:

> "Kamu tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-nya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak, atau anak-anak atau saudara-saudara atau pun keluarga mereka É" (Al Mujaadilah: 22)

Tidak sepantasnya masyarakat Islam itu berpecah belah seperti masyarakat lainnya yang dipicu oleh fanatisme golongan, ras, warna kulit, tanah air (asal daerah), bahasa, klas sosial, madzhab atau yang lainnya yang dapat merongrong persatuan.

Ukhuwwah Islamiyah berada di atas segala macam ashabiyah (fanatisme) apa pun nama dan bentuknya. Rasulullah SAW sangat anti terhadap segala fanatisme seperti ini, sebagaimana dalam sabdanya:

> "Bukan termasuk ummatku orang yang mengajak pada ashabiyah, dan bukan termasuk ummatku orang yang berperang atas dasar ashabiyah, dan bukan termasuk ummatku orang yang mati atas dasar ashabiyah." (HR. Abu Dawud)

Al Qur'an memperingatkan akan bahaya rekayasa yang dihembuskan oleh orang-orang non nuslim yang ingin memecah belah ummat Islam dan memporak porandakan persatuan mereka. Sebagaimana hal seperti ini pernah dilakukan oleh orang-orang Yahudi terhadap kaum Muslimin dari suku Aus dan Khazraj setelah dipersatukan oleh Allah dalam Islam. Allah berfirman:

> "Hai orang-orang yang beriman, jika kamu mengikuti sebagian dan orang-orang yang diberi Al Kitab, niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang kafir sesudah kamu beriman. Bagaimana kamu (sampai) menjadi kafir, padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepada kamu, dan Rasul-Nya pun berada di tengah-tengah kamu, Barangsiapa yang berpegang teguh kepada (agama) Allah maka sesungguhuya ia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah sebenar-benar taqwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan (memegang teguh) Islam. Dan berpegang teguhlah kamu semua kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamathan kamu dari padanya, Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat kepadamu agar kamu mendapat petunjuk." (Ali Imran: 100-103)

Kemudian Allah SWT memperingatkan kepada kita agar jangan bercerai-berai dan berselisih, sebagaimana firman-Nya:

> "Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat." (Ali 'Imran: 105)

Antara ayat yang memerintahkan untuk berpegang teguh pada tali Allah dengan ayat yang melarang bercerai berai dan berselisih disebutkan ayat yang mewajibkan ummat untuk berda'wah dan beramar ma'ruf dan nahi munkar sebagai berikut:

> "Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan ummat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar; mereka itulah orang-orang yang beruntung." (Ali 'Imran: 104)

Ini menunjukkan bahwa yang mempersatukan ummat dan yang mengumpulkan (merajut) keping-keping ukhuwah di antara mereka adalah adanya manhaj yang jadi pegangan dan rujukan ummat. Itulah tali Allah (Islam dan Al Qur'an) dan risalah yang sama yang diperjuangkan dan menjadi pusat perhatiannya. Itulah dakwah ke arah kebajikan, beramar ma ruf dan nahi munkar.

Tetapi apabila ummat itu bermalasan untuk memperjuangkan risalahnya atau kehilangan manhaj maka jalan menuju persatuan itu akan tertutup dan mereka bercerai berai. Ada yang ke kanan dan ada yang ke kiri, dan syetan akan menyeretnya ke timur dan ke barat. Inilah yang diperingatkan oleh Al Qur'an:

> "Dan sesungguhnya inilah jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain), karena jalan-jalan itu (dapat) mencerai beraikan kamu dari jalan-Nya. Yang demikian itu diperintahlan Allah kepadamu agar kamu bertaqwa." (Al An'am: 153)

Persatuan ummat yang diwajibkan oleh Islam bukan berarti mengingkari adanya heterogenitas (keberagaman) yang disebabkan adanya perbedaan lingkungan, adat istiadat, latar belakang budaya yang beraneka ragam serta pengaruh tingkat ilmu pengetahuan dan intelektualitasnya. Ini justru akan memperkaya khasanah budaya dalam kerangka persatuan. Sebagaimana beragamnya bakat, kecenderungan (selera). pemikiran dan spesialisasi dalam satu keluarga, atau beragamnya bunga-bunga dan buah-buahan di dalam suatu kebun.

> "Yang disirami dengan air yang sama. Kami (Allah) melebihkan sebagian tanam-tanaman itu atas sebagian yang lain tentang rasanya." (Ar-Ra'du: 4)

Di antara hal yang penting untuk diperhatikan dalam Islam ini adalah sahnya ijtthad yang beragam, sepanjang dia masih dalam kerangka kaidah-kaidah pokok dan nash-nash yang qath'i dan disepakati. Maka tidak boleh seorang mujtahid mengingkari mujtahid yang lainnya, meski ada perbedaan dalam hasilnya. Karena tiap-tiap mujtahid itu memiliki arah berbeda yang masing-masing mendapat pahala, benar atau salah, selama ia termasuk ahli berijtihad dengan segala syarat dan kriterianya. Adapun perbedaan pendapat tidak boleh menjadi penyebab perpecahan atau permusuhan, karena para sahabat dan tabi'in juga berselisih dalam berbagai persoalan, dan hal itu tidak membuat mereka berpecah belah,

bahkan mereka bersikap tasamuh (toleransi) dan saling mendoakan satu sama lain.

Di antara yang bisa meringankan khilaf (perselisihan pendapat, adalah adanya keputusan imam atau hakim. Dia menjadi keputusan akhir dalam masalah khilafiyah, sehingga itu bisa menghilangkan perselisihan dan pertengkaran dalam sisi pelaksanaan.

Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah
(Malaamihu Al Mujtama' Al Muslim Alladzi Nasyuduh)
oleh Dr. Yusuf Qardhawi
Cetakan Pertama Januari 1997
Citra Islami Press
Jl. Kol. Sutarto 88 (lama)
Telp.(0271) 632990 Solo 57126

Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah

oleh Dr. Yusuf Qardhawi

TA'AWUN, TANAASUR DAN TARAAHUM

Ta'awun (saling tolong menolong), tanaashur (saling mendukung) dan taraahum (saling berkasih sayang) adalah merupakan buah dari ukhuwah. Karena apalah artinya berukhuwah jika kamu tidak membantu saudaramu ketika memerlukan dan menolongnya ketika dia ditimpa oleh cobaan, serta belas kasihan kepadanya ketika ia lemah.

Rasulullah SAW telah menggambarkan tuiuan saling tolong menolong dan keterikatan antara kaum Muslimin dalam bermasyarakat antara yang satu dengan lain dengan gambaran yang mantap. Sebagaimana dalam sabdanya:

> "Mukmin yang satu dengan yang lainnya bagaikan sebuah bangunan yang saling memperkuat antara sebagian dengan sebagian yang lainnya. (Rasulullah SAW sambil memasukkan jari-jari tangan ke sela jari jari lainnya) (HR. Muttafaqun 'alaih)

Satu batu merah tentu saja lemah, meskipun terlihat kuat. Dan seribu batu bata yang berserakan (tidak teratur), tidak mampu berbuat apa-apa yang tidak bisa berbentuk bangunan. Akan terbentuk bangunan yang kuat manakala batu bata itu disusun dengan teratur dalam susunan yang rapi dan kokoh sesuai dengan aturan yang berlaku. Ketika itulah akan terbentuk dari batu-batu tersebut dinding yang kokoh dan dari dinding-dinding itu akan terbentuk rumah yang kuat pula, yang tidak mudah dirobohkan oleh tangan-tangan yang merusak.

Rasulullah SAW dalam hadits lainnya juga menggambarkan keterikatan masyarakat Islam antara yang satu dengan yang lainnya dalam bentuk cinta dan kasih sayang sebagai berikut:

> "Perumpamaan orang-orang mukmin dalam (menjalin) cinta dan kasih sayang di antara mereka bagaikan tubuh yang satu, apabila ada anggota (tubuh) yang

> merasa sakit, maka seluruh anggota yang lainnya merasa demam dan tidak bisa tidur." (HR. Muslim)

Anggota tubuh yang satu dengan yang lainnya saling membutuhkan dan tidak bisa terpisah serta tidak akan bisa hidup sendiri-sendiri. Maka tidak bisa terpisah antara alat pernafasan dengan alat pencernaan, atau keduanya dengan tekanan darah. Masing-masing saling menyempurnakan satu dengan yang lainnya. Maka dengan kerjasama antar bagian tubuh dan saling membantu, seluruhnya akan hidup dan akan terus berkembang dan bisa berperan aktif.

Rasulullah SAW juga bersabda:

> "Orang-orang Muslim itu darahnya saling menyuplai, yang lemah di antara mereka akan berusaha membebaskan tanggungannya dan yang kuat di antara mereka berusaha menyelamatkan yang lemah, mereka adalah satu tangan (kekuatan) untuk menghadapi pihak-pihak selain mereka (musuh-musuh mereka), yang kuat membantu yang lemah dan yang cepat menolong yang lambat." (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah)

Rasulullah SAW juga memasukkan unsur (pemahaman) baru dalam menolong Muslim terhadap Muslim lainnya, yaitu dengan sabdanya:

> "Tolonglah saudaramu, baik yang berbuat zhalim maupun yang dizhalimi," Nabi ditanya, "Kalau yang dizhalimi kami bisa menolong, bagaimana dengan orang yang menzhalimi wahai Rasulullah? Nabi SAW bersabda, "kamu pegang kedua tangannya atau kamu cegah dia dan kezhaliman, itulah cara kita menolongnya." (HR. Bukhari)

Al Qur'an Al Karim mewajibkan saling menolong dan memerintahkannya dengan syarat dalam hal kebaikan dan ketaqwaan. Ia mengharamkan dan melarang saling menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan, Allah SWT berfirman:

> "Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran." (Al Maidaah: 2)

Al Qur'an juga memerintahkan agar orang-orang yang benman antara sebagian dengan sebagian lainnya saling berwalat (mendukung), itulah salah satu konsekuensi keimanan, sebagaimana dalam firman Allah SWT:

> "Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perernpuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf mencegah dari yang munkar." (At-Taubah: 71)

Ini sebagai kebalikan dari sifat-sifat orang munafik yang juga berbuat demikian, sebagaimana firman Allah SWT:

> "Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, sebagian dengan sebagian yang lain adalah sama, mereka menyuruh berbuat yang mungkar dan melarang berbuat yang ma'ruf." (At Taubah: 67)

Sebagaimana dilakukan juga oleh para sahabat, Allah SWT berfirman tentang mereka sebagai berikut:

> "Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka." (Al Fath: 29)

Maksud dari ayat di atas adalah agar yang kuat itu membantu yang lemah, yang kaya mengulurkan tangan kepada yang miskin. Hendaknya seorang yang alim mengajari yang bodoh, yang tua mengasihi yang muda, begitu pun yang muda menghormati yang tua, dan hendaknya yang bodoh itu mengetahui kewajibannya terhadap yang alim, dan hendaknya seluruh kaum Muslimin berada dalan satu shaf untuk menghadapi tantangan dan konspirasi (persekongkolan) musuh baik dalam keadaan perang maupun dalam keadaan damai. Allah SWT berfirman:

> "Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalanNya dalam keadaan berbaris (bershaf-shaf), seakan-akan mereka bagaikan bangunan yang tersusun kokoh."(As-Shaf: 4)

Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah
(Malaamihu Al Mujtama' Al Muslim Alladzi Nasyuduh)
oleh Dr. Yusuf Qardhawi
Cetakan Pertama Januari 1997
Citra Islami Press
Jl. Kol. Sutarto 88 (lama)
Telp.(0271) 632990 Solo 57126

Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah

oleh Dr. Yusuf Qardhawi

KISAH-KISAH TA'AWUN DALAM Al QUR'AN

Di antaranya adalah bentuk ta'awun antara Musa dengan saudaranya Harun. Bermula ketika Musa memohon kepada Allah agar Harun membantunya dalam menyampaikan risalah. Allah berfirman:

> "Dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku, (yaitu) Harun, saudaraku, teguhkanlah dengan dia kekuatanku, dan jadikanlah dia sekutu dalam urusanku, supaya kami banyak bertasbih kepada Engkau dan mengingat Engkau. Sesungguhnya Engkau adalah Maha Melihat (keadaan) kami." (Thaaha: 29-35)

Kemudian jawaban Allah atas permohonan Musa tersebut dimuat dalam surat Al Qashash sebagai berikut:

> Allah berfirman, "Kami akan membantumu dengan saudaramu, dan Kami berikan kepadamu berdua kekuasaan yang besar." (Al Qashash: 35)

Demikianlah Harun membantu saudaranya Musa ketika sedang di rumah dan menggantikan kedudukannya ketika Musa sedang pergi.

Contoh ta'awun (tolong menolong) yang lain adalah apa yang dikisahkan oleh Al Qur'an tentang pembuatan bendungan raksasa Zulqarnain untuk menghindari serangan Ya'juj dan Ma'juj yang merusak di bumi dan tolong-menolongnya hakim (pemimpin) yang shalih dengan rakyatnya yang ketakutan menghadapi amukan makhluq yang merusak. Allah SWT berfirman:

> "Mereka berkata, "Hai Zulqarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi, maka dapatkah kami

memberikan sesuatu pembayaran kepadamu, supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka? Zulqarnain berkata, "Apa yang telah dikuasakan oleh Tuhanku kepadaku terhadapnya adalah lebih baik, maka tolonglah aku dengan kekuatan (manusia dan alat-alat), agar aku membuatkan dinding antara kamu dan mereka berilah aku potongan-potongan besi "Hingga apabila besi itu telah sama rata dengan kedua (puncak) gunung itu, berkatalah Dzulqarnain "Tiuplah (api itu)." Hingga apabila besi itu sudah menjadi (merah seperti) api, dia pun berkata, "Berilah aku tembaga yang (mendidih) agar kutuangkan di atas besi panas itu." Maka mereka tidak bisa mendakinya dan mereka tidak bisa (pula) melobanginya." (Al Kahfi: 94-97)

Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah
(Malaamihu Al Mujtama' Al Muslim Alladzi Nasyuduh)
oleh Dr. Yusuf Qardhawi
Cetakan Pertama Januari 1997
Citra Islami Press
Jl. Kol. Sutarto 88 (lama)
Telp.(0271) 632990 Solo 57126

Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah

oleh Dr. Yusuf Qardhawi

Indeks Islam | Indeks Qardhawi | Indeks Artikel | Tentang Pengarang

---

ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota

TAKAFUL DI BIDANG MATERI DAN MORAL

Di antara bentuk ta'awun, taraahum dan tanaashur adalah takaful (saling menanggung) di antara anggota masyarakat Islam. Baik takaful di bidang materi dan moral, ekonomi dan politik, militer dan sipil, sosiai dan budaya.

Takaful itu dimulai dengan yang mempunyai hubungan kerabat antara sebagian dengan sebagian yang lainnya, sebagaimana hal itu dijelaskan secara rinci dalam aturan nafkah menurut syariat Islam. Maka keluarga yang kaya memberikan infaq kepada keluarga yang miskin sesuai dengan syarat-syarat dan hukum-hukum yang dijelaskan di dalam fiqh Islam, sebagaimana firman Allah SWT:

> "Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (dari pada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu." (Al Anfal: 75)

Kemudian lingkup takaful ini menjadi melebar ke tetangga dan penghuni kampung, sesuai dengan hak tetangga yang telah ditekankan oleh Islam. Di dalam hadits disebutkan:

> "Bukanlah termasuk orang beriman orang yang semalaman ia kenyang, sedang tetangga di sebelahnya kelaparan." (HR. Thabrani)

Dalam hadits lainnya disebutkan:

> "Siapa saja penduduk di sekitar rumah jika ada di antara mereka yang kelaparan maka tanggungan Allah dan Rasul-Nya akan terlepas dari mereka." (HR. Ahmad)

Kemudian wilayah takaful itu menjadi semakin lebar dan meluas sampai satu desa atau lebih luas dari itu, yaitu melalui zakat yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya agar diambil dari orang-orang kaya setiap daerah untuk diberikan kepada fakir miskin daerah tersebut. Dengan demikian maka bisa dilakukan sesuai dengan pembagian wilayah. Berbeda dengan yang dilakukan oleh peradaban masa lalu sebelum Islam di mana pajak itu diambil dari para petani dan pengusaha daerah atau perkampungan yang cukup jauh untuk dibagi dikota-kota besar, terutama ibukota tempat tinggalnya seorang raja atau imbratur (imperium). Kemudian semakin bertambah luas wilayah takaful itu sampai merata seluruh masyarakat.

Sejak munculnya fajar dakwah Islam di Mekkah, ketika ummat Islani masih sedikit jumlahnya dan mereka tertindas, tidak memiliki kekuatan dan kekuasaan, Al Qur'an sudah menyeru dengan kuat untuk bertakaful (saling menanggung). Yaitu dengan menjadikan anggota masyarakat seperti satu keluarga, yaitu orang yang kaya menanggung orang yang fakir.

Al Qur'an tidak memandang demikian itu sebagai Sunnah agama yang hanya dilakukan oleh orang-orang tertentu yang memiliki derajat iman dan ihsan yang tinggi, sedangkan selain mereka tidak dituntut, melainkan Al Qur'an menjadikan hal itu suatu permasalahan yang asasi dari pilar-pilar agama, di mana tidak akan memperoleh ridha Allah siapa yang tidak melakukannya dan tidak akan selamat dari adzab-Nya orang yang meninggalkannya.

Bacalah firman Allah SWT dalam Surat Makkiyah berikut ini:

> "Maka tidakkah sebaiknya (dengan harta itu) ia menempuh jalan yang mendaki lagi sukar? Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu? (Yaitu) melepaskan budak dari perbudakan, atau memberi makan pada hari kelaparan (kepada) anak yatim yang ada hubungan kerabat, atau orang miskin yang sangat fakir. Dan dia termasuk orang orang yang beriman dan saling berpesan untuk berkasih sayang ...." (Al Balad: 11-17)
>
> "Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang diperbuatnya, kecuali golongan kanan, berada di dalam surga, mereka saling bertanya tentang (keadaan) orang-orang yang berdosa, "Apakah yang memasukkan kamu ke dalam Saqar (neraka)?" Mereka menjawab, "Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan shalat, dan kami tidak (pula) memberi makan orang miskin." (Al Muddatstsir: 34-44)

Tempat tinggal mereka di neraka, karena mereka telah menyia-nyiakan hak Allah dan hak-hak hamba-Nya, yaitu dengan menelantarkan shalat dan tidak memberi makan orang miskin.

Memberi makan orang miskin adalah suatu gambaran tentang kepentingan dan kebutuhan mereka secara keseluruhan. Tidak berarti bahwa kita memberi makan orang miskin

sementara dia kita biarkan terkatung-katung tanpa tempat tinggal atau telanjang tanpa pakaian atau sakit tanpa ada yang mengobati.

Al Qur'an tidak hanya cukup mewajibkan memberi makan orang miskin, tetapi lebih dari itu Al Qur'an mewajibkan menyeru untuk memberi makan orang miskin dan menghimbau untuk memperhatikannya dan menganggap bahwa mengabaikan hal itu termasuk tanda kesombongan dan dusta terhadap agama lain, Allah SWT berfirman:

> "Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin!" (Al Ma'un: 1-3)

Kemudian Al Qur'an menjadikan sikap di atas sebagai kufur kepada Allah sehingga menjadi sebab datangnya adzab yang pedih dan mereka menghuni neraka Jahim. Maka Allah berfirman tentang orang-orang golongan kiri, yaitu orang-orang yang dicelakakan oleh harta dan kekuasaannya, maka semua itu tidak bisa mencukupi di sisi Allah SWT. Allah berfirman:

> (Allah berfirman): "Peganglah dia, lalu belenggulah tangannya ke lehernya. Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya tujuh puluh hasta." (Al Haqqah: 30-33)

Kemudian Al Qur'an menyebutkan sebab-sebab hukuman yang berat. Allah berfirman:

> "Sesungguhnya dia dahulu tidak beriman kepada Allah Yang Maha Besar. Dan juga tidak mendorong (orang lain) untuk mernberi makan orang miskin." (Al Haqqah: 33-34)

Lebih dari itu Al Qur'an mewajibkan bahwa di dalam harta itu ada hak yang telah ditentukan, bukan sedekah Sunnah, bukan kebajikan secara sukarela siapa yang ingin maka mengeluarkan dan siapa yang ingin maka ia meninggalkannya. Bahkan merupakan hak atau hutang di pundak orang-orang yang mukallaf sebagai kewajiban yang pasti dan bukan tidak pasti. Sebagaimana dalam firman Allah SWT:

> "Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin tidak mendapat bagian." (Adz Dzariyaat: 19)

> "Hai orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta)" (Al Ma'arij: 24-25)

Berbicara tentang tanam-tanaman dan buah-buahan serta kebun-kebun yang beruas-ruas dan yang tidak beruas-ruas, Allah SWT berfirman:

> "Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya)." (Al An'am: 141)

Yang dimaksud "Hak" di sini adalah zakat yang telah diwajibkan di Mekkah yang belum ada ketentuan batas nishab dan rinciannya.

Ini semua di dalam Al Qur'an Makky. Ketika kaum Muslimin memiliki daulah dan pemerintahan, maka nishab zakat dan ukurannya ditentukan dengan jelas dan dikirimlah para utusan untuk mengumpulkannya dari orang yang berkewajiban untuk mengeluarkannya, kemudian diberikan orang yang berhak menerimanya. Mereka itulah yang oleh Al Qur'an dinamakan "Al'Amiliina'Alaihaa" (para'amil) dan mereka diberi bagian tersendiri dari hasil zakat untuk menjamin penarikan dan pembagiannya. Dan Islam telah meletakkan kewajiban harta ini ke posisi kewajiban moral dan hukum sehingga dimasukkan sebagai rukun Islam yang ketiga. Zakat wajib dipungut, bahkan kalau perlu secara paksa jika tidak diberikan dengan kesadaran. Atau bila perlu tidak tanggung-tanggung untuk memerangi orangorang yang tidak mau mengeluarkannya padahal mereka mampu mengeluarkan zakat.

Takaful materi ini bukanlah merupakan segala-galanya yang dituntut oleh Islam dalam bidang ini. Tetapi di sana ada bentuk-bentuk lainnya dari takaful, sebagaimana disebutkan oleh seorang da'i, Dr. Mushthafa As-Siba'i (semoga Allah merahmatinya). Beliau membagi takaful itu menjadi sepuluh macam, yaitu: takaful adabi (moral), ilmi (keilmuan), siyasi (politik), difa'i (pertahanan), jina'i (perdata), akhlaqi, iqtishadi (ekonomi), 'ibadi (peribadatan), hadhari (peradaban) dan ma'asyi (kehidupan/pencaharian) atau yang sekarang dikenal dengan istilah "Takaful Ittima'l" (dana sosial).

Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah
(Malaamihu Al Mujtama' Al Muslim Alladzi Nasyuduh)
oleh Dr. Yusuf Qardhawi
Cetakan Pertama Januari 1997
Citra Islami Press
Jl. Kol. Sutarto 88 (lama)
Telp.(0271) 632990 Solo 57126

Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah

oleh Dr. Yusuf Qardhawi

UKHUWAH ITU MELIPUTI SELURUH GOLONGAN, BUKAN KASTA

Ukhuwah (persaudaraan) dalam Islam meliputi seluruh golongan masyarakat, maka di sana tidak ada segolongan manusia lebih tinggi daripada segolongan yang lainnya. Tidak boleh harta, kedudukan, nasab atau status sosial atau apa pun menjadi penyebab sombongnya sebagian manusia atas sebagian yang lain.

Seorang hakim (pemerintah) adalah saudara rakyat, sebagaimana hadits Rasulullah SAW:

> "Sebaik-baik para pemimpin kamu adalah orang-orang yang kamu sukai dan mereka menyukai kamu, kamu selalu mendoakan mereka dan mereka pun selalu mendoakanmu, dan seburuk-buruk para pemimpinmu adalah orangorang yang kamu benci dan mereka juga membencimu, yang kamu laknat dan mereka melaknat kamu." (HR. Muslim)

Sayyid (juragan) adalah saudara bagi hamba sahayanya, meskipun kondisi khusus kadang memaksa sahayanya untuk berada di bawah kekuasaannya. Dalam hadits shahih Nabi bersabda:

> "Saudara-saudara kamu (para pembantumu), Allah telah menjadikan mereka berada di bawah kekuasaanmu, jika Allah berkehendak maka akan menjadikan kamu di bawah kekuasaan mereka, maka barang siapa saudaranya berada di bawah kekuasaannya maka hendaklah memberi makan kepadanya sebagaimana ia makan, memberi pakaian kepadanya sebagaimana ia berpakaian, dan janganlah kamu memaksa mereka untuk mengerjakan suatu pekerjaan yang mereka tidak mampu, dan jika kamu memaksa mereka juga, maka bantulah mereka itu." (HR.Muttafaqun 'Alaih)

Para aghniya', fuqara', buruh, karyawan, orang-orang yang disewa semuanya adalah

bersaudara antara sebagian dengan sebagian yang lainnya. Maka tidak ada peluang (kesempatan) bagi mereka dalam naungan ajaran Islam- untuk terjadinya konflik sosial atau dendam golongan.

Tidak ada di dalam masyarakat Islam kasta-kasta, sebagaimana hal itu dikenal dalam masyarakat Barat pada abad pertengahan. Di mana dikenal bahwa golongan cendikiawan dan para penunggang kuda, para uskup dan lainnya itulah yang berhak mewarisi untuk menentukan nilai, tradisi dan hukum yang berlaku.

Sampai hari ini masih ada sebagian bangsa di mana kelompok tertentu berhak untuk menentukan dan mengendalikan garis ideologi bangsa tersebut, hukum-hukumnya serta sistem sosial dalam kehidupan masyarakatnya. Misalnya negara India.

Di dalam Islam memang ada orang-orang kaya, akan tetapi mereka itu tidak membentuk kelompok tersendiri yang mewariskan kekayaannya Mereka adalah individu-individu yang biasa seperti lainnya, karena si kaya setiap saat bisa saja menjadi miskin, dan si miskin bisa juga tiba-tiba menjadi kaya. Allah SWT berfirman:

> "Sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan." (Al Insyirah:5)

Di dalam Islam memang ada ulama, tetapi mereka itu tidak membentuk golongan yang mewariskan tugas tersebut. Melainkan bahwa tugas itu terbuka untuk siapa saja yang berhasil memperoleh keahlian di bidang keilmuan dan studi. Dia bukan merupakan tugas kependetaan seperti yang dilakukan oleh para pendeta dan uskup dalam agama lain, tetapi merupakan tugas mengajar, dakwah dan memberi fatwa. Mereka adalah ulama bukan pendeta.

Allah SWT berfirman kepada Rasul-Nya SAW sebagai berikut:

> "Sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan. Kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka." (Al Ghasyiyah: 21-22)

> "Kami lebih mengetahui tentang apa yang mereka katakan, dan kamu sekali-kali bukanlah seorang pemaksa terhadap mereka. Maka beri peringatanlah dengan Al Qur'an orang yang takut kepada ancaman-Ku." (Qaaf: 45)

Maka bagaimana dengan pewarisnya para ulama. Sesungguhnya mereka itu bukanlah yang menguasai atau memaksa manusia, tetapi mereka adalah pengajar dan pemberi peringatan.

Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah

oleh Dr. Yusuf Qardhawi

Indeks Islam | Indeks Qardhawi | Indeks Artikel | Tentang Pengarang

ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota

PASAL 8: HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

Di antara pilar kekuatan masyarakat Islam adalah tasyri' atau qanun (hukum dan perundang-undangan) yang bersumber pada syari'at (lslam) dan memutuskan perkara dengannya.

Syari'at adalah minhaj (pedoman) yang telah dibuat oleh Allah SWT untuk mengatur kehidupan yang Islami sesuai dengan Al Qur'an dan As-Sunnah. Sebuah masyarakat tidak bisa dikatakan sebagai masyarakat yang Islami kecuali apabila menerapkan syari'at dan merujuk kepadanya dalam seluruh aspek kehidupannya, baik yang bersifat ibadah ataupun muamalah. Maka tidak masuk akal, bila seorang Muslim mengambil perintah Allah untuk berpuasa yang berbunyi Kutiba 'alaikumush-shiyaam, sementara dia tidak mengambil perintah Allah untuk melaksanakan hukum qishash sebagaimana diperintahkan, Kutiba 'alaikumul qishash. Dan tidak logis pula jika ia menerima ayat-ayat yang mewajibkan shalat. sementara itu menolak ayar-ayat haramnya riba.

Tema ini akan kita bahas dalam beberapa point sebagai berikut:

Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah
(Malaamihu Al Mujtama' Al Muslim Alladzi Nasyuduh)
oleh Dr. Yusuf Qardhawi
Cetakan Pertama Januari 1997
Citra Islami Press
Jl. Kol. Sutarto 88 (lama)
Telp.(0271) 632990 Solo 57126

Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah

oleh Dr. Yusuf Qardhawi

PENTINGNYA TASYRI' RABBANI BAGI MASYARAKAT

Hukum merupakan salah satu kekuatan utama bagi masyarakat. Maka masyarakat manapun selalu memerlukan hukum atau undang-undang yang mengatur hubungan sesama mereka. Hukum memberikan sanksi kepada orang yang menyimpang dari kaidah-kaidahnya, baik hukum tersebut berasal dari langit (wahyu) atau buatan manusia. Karena hati nurani dan motivasi saja tidak cukup untuk makhluk secara umum dalam memelihara keselamatan berjamaah, menjaga eksistensinya baik yang bersifat materi atau moral dan menegakkan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu Allah mengutus para rasul-Nya dan menurunkan kitab-Nya untuk menentukan dan mengatur perjalanan hidup dengan benar. Allah SWT berfirman:

> "Sesungguhnnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan." (Al Hadid: 25)

Demikian juga Allah SWT telah menurunkan kitab-Nya yang abadi untuk menghukumi manusia, bukan sekedar untuk dibacakan kepada orang-orang yang sudah mati dan bukan pula untuk hiasan dinding. Allah SWT berfirman:

> "Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu..." (An-Nisa': 105)

Ayat-ayat Al Qur'an jelas sekali dalam mewajibkan kita untuk berhukum pada kitab yang diturunkan Allah SWT. Allah berfirman:

> "Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Qur'an dengan membawa kebenaran,

> membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap ummat di antara kamu, Kami berikan syari'at (aturan) dan minhaj (jalan yang terang). Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu ummat saja, tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuannya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu, dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kami terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dan hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnnya Allah menghendaki dan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sesunggahnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?" (Al Maidah: 48-50)

Dalam ayat tersebut ada beberapa catatan penting sebagai berikut:

Pertama, Ayat tersebut datang setelah ayat-ayat yang berbicara tentang Ahli kitab yang dua, yaitu Taurat dan injil, yang di dalamnya terdapat firman Allah SWT:

> "Barangsiapa yang hendak berhukum dengan sesuatu yang diturunkan Allah maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir." (Al Maidah: 44)
>
> "Dan barangsiapa yang tidak berhukum dengan sesuatu yang diturunkan Allah maka mereka itu adalah orang-orang yang zhalim." (Al Maidah: 45)
>
> "Dan barangsiapa yang tidak berhukum dengan sesuatu yang diturunkan Allah maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik." (Al Maidah: 47)

Maka tidak sepantasnya bagi Allah SWT yang telah menghukumi kepada Ahlul Kitab dengan kekufuran, kezhaliman dan kefasikan atau dengan ketiganya, apabila mereka tidak berhukum dengan apa yang diturunkan Allah. Kemudian mema'afkan kaum Muslimin yang melakukan kesalahan serupa. Karena sesungguhnya keadilan Allah itu tetap dan berlaku sampai kapan pun atas semua makhluk-Nya. Telah datang hukum Al Qur'an dengan kata-kata yang bersifat umum, maka tidak ada alasan bagi orang yang tidak mau melaksanakan

untuk mengatakan bahwa ayat-ayat di atas hanya untuk Ahlul Kitab bukan untuk kaum Muslimin[13)].

Kedua, Sesungguhnya kita tidak diperkenankan meninggalkan satu bagian dari kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul-Nya. Allah memperingatkan hal itu dengan ungkapan yang keras sebagai berikut:

> "Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik." (Al Maidah: 49)

Ketiga, Sesungguhnya manusia itu berada di antara dua hukum, tidak ada yang ketiganya. Yakni hukum Allah atau hukum jahiliyah. Maka barangsiapa tidak rela untuk menerima yang pertama, berarti ia terjerumus pada yang kedua, tidak mungkin tidak dan begitu pun sebaliknya. Karena itu Allah SWT berfirman:

> "Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?" (Al Maidah: 50)

Sesungguhnya tasyri' (hukum Allah) itulah yang mentransfer taujiihaat (arahan-arahan) agama dan akhlaq pada undang-undang yang berlaku dan memberikan sanksi apabila ditinggalkan.

Hajat manusia akan tasyri' Rabbani yang itu demi menjamin keselamatan manusia dari kekurangan dan jerat hawa nafsunya. Dia merupakan hajat utama (primer) yang tidak bisa diwujudkan kecuali oleh tasyri' islami (hukum Islam). Karena hukum inilah yang akan membawa kepada hidayah Allah yang terakhir kepada manusia dan tidak ada di bumi ini tasyri' Rabbani selainnya. Seluruh sumber dari langit telah terkena penyimpangan dan perubahan, sebagaimana telah ditegaskan oleh para peneliti lama maupun modern terhadap Taurat dan Injil. Maka sumber langit satu-satunya yang masih terpelihara tanpa ada yang menambahi atau mengurangi dan tanpa adanya penyimpangan atau perubahan adalah Al Qur'an.

Sesungguhnya manusia memerlukan taujih Ilahi yang dapat menjauhkan mereka dari kesesatan dalam berfikir, dan penyimpangan dalam berbuat, karena kebanyakan yang membuat akal manusia tertutup adalah dosa-dosa besar dan penyelewengan yang dahsyat.

Sehingga kita dapatkan bangsa "Asbarithah" dahulu pernah membunuh anak-anak mereka yang lemah fisiknya, bangsa Arab di zaman jahiliyah juga pernah mengubur hidup-hidup setiap bayi atau bahkan anak wanitanya, kemudian bangsa lndia, Rumawi, Persi serta bangsa lainnya telah membagi manusia dalam kasta-kasta, yang membolehkan bagi level (tingkatan) tertentu sesuatu yang tidak boleh bagi yang lainnya, bahkan sebagian membunuh yang lain secara sengaja tanpa ada pembalasan.

Kita dapatkan pada zaman kita sekarang ini ada orang yang memperbolehkan homoseks (perkawinan laki-laki dengan laki-laki) dan bahkan dikeluarkan undang-undang resmi dengan disetujui oleh sebagian pendeta di Barat saat ini.

Betapapun dangkalnya akal manusia jika dibanding dengan ilmu Allah, kita dapatkan bahwa sesungguhnya manusia telah diberi bekal untuk bisa membedakan antara petunjuk dengan kesesatan, antara yang bermanfaat dengan yang berbahaya, antara yang hitam dengan yang putih. Namun demikian, seringkali mereka dikalahkan oleh hawa nafsu dan syahwat mereka atau mengikuti kemauan orang-orang yang mempunyai pengaruh dan kepentingan khusus dari mereka. Sehingga yang terjadi kemudian adalah mereka menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang seharusnya halal bagi mereka.

Barangkali contoh yang paling jelas untuk itu adalah sikap pemerintah Amerika Serikat yang sempat mengharamkan khamr dan kemudian mencabut kembali pengharaman tersebut, meskipun sudah jelas terbukti bahayanya terhadap individu, rumah tangga dan masyarakat, baik secara moral maupun material.

13) Kami telah menjelaskan perkataan itu dalam juz kedua Kitab 'Fatawa Mu'ashirah' Bab 'Berhukum dengan apa yang diturunkan Allah', hal.697-714

Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah
(Malaamihu Al Mujtama' Al Muslim Alladzi Nasyuduh)
oleh Dr. Yusuf Qardhawi
Cetakan Pertama Januari 1997
Citra Islami Press
Jl. Kol. Sutarto 88 (lama)
Telp.(0271) 632990 Solo 57126

Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah

oleh Dr. Yusuf Qardhawi

TASYRI' TIDAK HANYA TERBATAS PADA HUKUM PIDANA

Tasyri' (hukum) Islam tidak hanya terbatas pada hudud (hukum pidana) sebagaimana difahami oleh kebanyakan orang atau dilakukan oleh sebagian orang. Sesungguhnya hukum Islam berfungsi untuk mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya dan manusia dengan sesamanya; antara keluarga dan masyarakatnya; antara pemerintah dengan rakyatnya; antara orang-orang kaya dan para fakir; antara pemilik modal dengan pelaku usaha dan lain sebagainya, baik dalam keadaan damai ataupun perang. Ia merupakan undang-undang (aturan) modern dan administratif, ia merupakan dustur daulah selain juga merupakan hukum agama. Dia adalah hukum yang menjangkau seluruh aspek dan segi kehidupan masyarakat.

Oleh karena itu Fiqih Islam itu meliputi ibadah dan muamalah, hukum nikah dan waris, peradilan dan dakwaan, had, qishash dan ta'zir, jihad dan mu'ahadaat (perjanjian), halal dan haram, sunnah dan adab. Ia mengatur kehidupan manusia dari mulai tata cara buang hajat bagi seseorang, hingga bagaimana menegakkan khilafah dan imamah 'uzhma (imam yang agung) bagi ummat.

Sesungguhnya hudud (hukuman dalam Islam) itu hiasan, ia menandakan bahwa masyarakat Islam menolak perbuatan kriminal, kapan pun dan dalam keadaan apa pun.

Hudud, sebagaimana disyari'atkan oleh Islam bukanlah perbuatan kejam dan sadis (di luar perikemanusiaan) sebagaimana difahami atau digambarkan oleh orang-orang Kristen dan kaum Orentalis.

Sesungguhnya orang-orang Barat menganggap hukuman itu suatu kekejaman dari dua sebab. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al Maududi dalam pembahasannya tentang hukuman bagi pezina dalam kitabnya "Al Hijab." Beliau mengatakan:

"Sesungguhnya hati nurani orang Barat itu menjadi terkejut (ngeri) terhadap hukuman seratus cambukan. Hal ini tidak disebabkan mereka tidak suka untuk menyakiti fisik manusia. Tetapi sebab yang sebenarnya adalah lebih karena kekurang sempurnaan pertumbuhan akhlaq mereka, yang semula zina itu dianggap suatu kehinaan yang kotor sekarang telah dianggap permainan yang menyenangkan, di mana dua insan bila mengumbar syahwatnya dalam waktu sesaat. Perbuatan itu dimanfaatkan dan tidak dihisab (diperhitungkan) kecuali jika perbuatan tersebut melanggar kebebasan orang lain atau terkena hak-hak secara hukum mereka. Bahkan ketika terjadi demikian pun, perzinaan itu tidak mendapat hukuman kecuali di anggap kesalahan kecil yang tidak mempengaruhi hak-hak seseorang, sehingga cukup diberikan sanksi ringan atau denda.

Wajar bahwa kalau orang memahami zina dengan cara seperti itu merasa jika hukuman seratus jilid dianggap suatu kezhaliman dan kekejaman. Kalau saja syu'ur akhlaq (kepekaan akhlaq) dan rasa sosial mereka meningkat dan mengetahui bahwa sesungguhnya zina -baik di lakukan dengan suka rela atau terpaksa, baik dengan wanita yang sudah menikah atau yang masih gadis- adalah merupakan kriminalitas sosial yang bahayanya akan kembali pada masyarakat dengan seluruh keluarganya, niscaya pandangan mereka tentang hukuman itu akan berubah dan mengakui wajibnya melindungi masyarakat dari bahaya tersebut. Karena faktor yang mendorong seseorang untuk berbuat zina itu kuat sekali, bahkan mengakar dalam tabiat hewani mereka, sehingga tidak mungkin karakter itu dihilangkan hanya dengan hukuman tahanan dan denda. Tidak akan ada hasilnya memberantas zina dengan menggunakan berbagai aturan itu semua. Adalah sesuatu yang tidak diragukan bahwa melindungi berjuta-juta manusia dari berbagai bahaya penyakit moral dengan menyakiti satu orang atau dua orang dengan keras itu lebih baik daripada memanjakan para pelaku kriminal dengan menjerumuskan seluruh ummat pada bahaya yang tak terhingga besarnya, bahkan diwarisi oleh generasi yang akan datang yang mereka tidak turut berbuat dosa.

Ada lagi sebab yang membuat mereka menganggap bahwa hukuman seratus cambukan itu sebagai hukuman yang kejam dan zhalim. Yakni bahwa peradaban Barat, sebagaimana telah kami terangkan, lebih mementingkan individu daripada masyarakat, dan unsur-unsur yang ada padanya terangkai dengan persepsi yang berlebihan terhadap hak-hak individu. Meskipun kezhaliman individu terhadap kelompok dan masyarakat telah demikian terasa dan Barat sendiri tidak mengingkari semua fakta ini, tetapi setiap ada sanksi yang ditetapkan atas individu yang berbuat salah demi untuk memelihara hak-hak masyarakat, maka mereka justru merasa khawatir dan tidak rela. Sehingga seluruh nasihat dan semangat mereka adalah atas nama individu, bukan masyarakat.

> Kemudian yang menjadi ciri khas orang-orang jahiliyah Barat sebagaimana pada setiap zaman adalah bahwa mereka itu lebih memperhatikan hal-hal yang bisa dilihat, daripada perhatian mereka terhadap hal-hal yang logis meski tidak terlihat. Oleh karena itu mereka menganggap kejam bahaya yang menimpa kepada individu karena terlihat di depan mata mereka dengan gambaran yang nyata, tetapi mereka tidak mampu memahami bahaya besar yang akan menimpa masyarakat dan generasi mendatang secara merata, dalam ruang lingkup yang luas."

Saya ingin mengingatkan di sini bahwa sesungguhnya Islam bersikap tegas dalam menghukumi kriminalitas dengan kekerasan yang luar biasa, terutama dalam masalah zina. Namun itu pun di zaman Nabi SAW dan Khulafaur Rasyidin tidak langsung ditetapkan kecuali dengan adanya iqrar (pengakuan) dari pelakunya. Sebagaimana dibuka kesempatan untuk bertaubat, maka barangsiapa yang taubatnya sungguh-sungguh maka gugurlah darinya hukuman menurut pendapat rajih (terkuat). Gugurnya hukuman bukan berarti menggugurkan hukuman secara keseluruhan, karena bisa jadi berpindah menjadi ta'zir (hukuman yang mendidik) yang sesuai.

Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah
(Malaamihu Al Mujtama' Al Muslim Alladzi Nasyuduh)
oleh Dr. Yusuf Qardhawi
Cetakan Pertama Januari 1997
Citra Islami Press
Jl. Kol. Sutarto 88 (lama)
Telp.(0271) 632990 Solo 57126

Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah

oleh Dr. Yusuf Qardhawi

ISLAM MENUTUPI MASALAH-MASALAH HUKUMAN (HUDUD)

Pada poin yang ketiga ini saya ingin mengingatkan di sini akan hakikat yang urgen dalam masalah hukuman, yaitu bahwa sesungguhnya Islam tidak bergerak di balik pelaksanaan hukuman, dan tidak menunggu pelaksanaan hukuman itu pada orang yang melakukan sesuatu yang menyebabkan dia berhak dihukum. Serta tidak memasang peralatan untuk mengintai orang-orang yang berbuat maksiat atau memasang kamera rahasia yang dapat merekam mereka ketika berbuat demikian. Tidak juga memerintahkan polisi kriminal atau mata-mata untuk mencari-cari aurat (kesalahan) manusia yang melanggar syari'at, sehingga mereka tertangkap ketika melaksanakannya.

Bahkan kita dapatkan bahwa taujihaat Islam sangat memperhatikan penjagaan kehormatan manusia secara khusus dan haramnya tajassus atau mencari-cari aurat mereka. Tidak dari perorangan dan tidak pula dari pemerintah yang berkuasa.

> Imam Hakim meriwayatkan dari Abdurrahman bin Auf bahwa pada suatu malam ia berjaga bersama Umar di Madinah. Ketika mereka sedang berjalan ada yang menyalakan api di rumah, maka keduanya bergegas menuju ke sana, sehingga ketika sudah dekat dengan rumah tersebut, ternyata pintunya terkunci. Di dalamnya terdengar ada suara keras, maka Umar berkata sambil memegang tangan Abdur Rahman, "Tahukah kamu rumah siapakah ini?" Abdurrahman menjawab, "Tidak" Umar berkata, "Ini rumah Rabitah bin Umayah bin Khalaf, mereka sekarang minum khamr, bagaimana pendapatmu? "Abdurrahman berkata, "Saya berpendapat bahwa kita telah mendatangi sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT, Allah telah melarang kita dengan firman-Nya, "Walaa Tajassasuu," sementara kita telah bertajassus, kemudian Umar pergi meninggalkan mereka." (HR. Hakim)
>
> Dari Zaid bin Wahb, ia berkata, "Ada seorang laki-laki datang kepada Ibnu

> Mas'ud, kemudian bertanya, "Maukah engkau melihat Walid bin 'Uqbah yang jenggotnya meneteskan khamr ?," maka Ibnu Abbas berkata, Sesungguhnya Rasulullah SAW melarang kita untuk bertajassus, tetapi jika nampak di hadapan kita maka kita bertindak (untuk menghukumnya) (HR. Abu Dawud dan Hakim)
>
> Dari empat sahabat; Jubair bin Nafir, Katsir bin Murrah Miqdam bin Ma'di Karib dan Abi Umamah Al Baahili ra, dari Nabi SAW beliau bersabda, "Sesungguhnya amir (seorang pemimpin) itu apabila mencari keraguan pada manusia maka akan merusak mereka." (HR. Abu Dawud)

Bahkan ajaran Rasulullah SAW sangat mendorong agar setiap Muslim menutupi aurat dirinya dan aurat orang lain. Dalam suatu riwayat disebutkan sebagai berikut:

> Dari Ibnu Umar ra, sesungguhnya Rasulullah SAW setelah melaksanakan hukuman (had) pada Ma'iz bin Malik Al Aslami, beliau berdiri, kemudian bersabda, "Jauhilah kotoran ini yang telah Allah larang, maka barangsiapa yang terjerumus dalam perbuatan ini maka hendaklah meminta tutup dengan tutup Allah, dan hendaklah bertaubat kepada Allah, karena barangsiapa membuka kepada kami lembaran (kesalahan)-nya maka kami berlakukan kepadanya Kitab (hukum) Allah." (HR. Hakim)

Rasulullah SAW telah melaksanakan had untuk Ma'iz, setelah dia datang kepada Rasulullah SAW sebanyak empat kali dengan mengakui kesalahannya dan setelah Nabi SAW berupaya untuk menjauhkan tuduhan darinya dan mengajarinya yang itu menunjukkan upaya agar tidak memenuhi rukun-rukun dosa (zina), tetapi ia (Ma'iz) masih tetap bersikeras. Peristiwa itu kemudian disusul dengan kasus serupa oleh wanita Ghamidiyah.

> Diriwayatkan dari Abi Burdah, dari ayahnya, ia berkata, "Kami adalah sahabat Nabi SAW kami berbincang-bincang bahwa seandainya Ma'iz dan orang wanita itu tidak datang yang keempat kalinya maka Rasulullah tidak akan menuntut kepadanya." (HR. Hakim)
>
> Nabi SAW pernah bersabda kepada Hazal, yaitu orang yang mendorong Ma'iz untuk mengaku di hadapan Nabi SAW"Jika seandainya kamu menutupinya dengan bajumu niscaya akan menjadi kebaikan untukmu." (HR. Hakim)
>
> Dari Abi Hurairah ra, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa yang menutupi saudaranya Muslim di dunia maka Allah akan menutupinya di dunia dan di akhirat." (HR. Abu Dawud)
>
> Dari Abi Hurairah ra, dan Nabi SAW; beliau bersabda, "Tidaklah seorang

> hamba menutupi hamba yang lain di dunia kecuali Allah akan menutupi aib-nya di hari kiamat." (HR. Hakim)

Jika hadits-hadits tersebut menjelaskan pahala orang yang menutupi saudaranya Muslim, maka hadits berikut ini bersifat umum:

> Dari Katsir pembantu 'Uqbah bin 'Amir, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa melihat aurat, lalu menutupinya, maka ia seperti orang yang menghidupkan kembali anak perempuan yang dikubur secara hidup-hidup dari kuburnya." (HR. Abu Dawud dan Hakim)

Demikian juga kita dapatkan berbagai taujihat Islami yang jelas dalam menekankan untuk memaafkan dan berlapang dada dalam kaitannya dengan hukuman-hukuman yang berkaitan dengan hak-hak manusia sebagai hamba Allah, seperti mencuri, dengan syarat tidak sampai pada kekuasaan hukum, maka di sana tidak ada kesempatan untuk dimaafkan atau ditolong.

Dalam hal ini ada hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar sebagai berikut:

> "Saling memaafkanlah di antara kamu dalam kaitannya dengan hukuman, karena apa-apa (keputusan) yang telah sampai kepadaku dari hukuman berarti wajib (dilaksanakan)." (HR. Abu Dawud dan Nasa'i)

> Ibnu Mas'ud berkata: "Sesungguhnya aku akan menyebutkan pertama kali orang yang dipotong (tangannya) oleh Rasulullalh SAW "Adalah didatangkan seorang yang mencuri maka diperintahkan untuk dipotong, tetapi seakan wajah Rasulullah SAW nampak menyesal, maka sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, seakan-akan engkau tidak suka memotongnya, " Nabi bersabda, "Tidak ada yang menghalangi aku, janganlah engkau menolong syetan atas saudara kamu, karena tidak pantas bagi seorang imam apabila telah sampai padanya hukuman kecuali harus melaksanakannya, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, cinta untuk mengampuni, Allah berfirman, "Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (An-Nuur: 22)" (HR. Hakim).

Ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah SAW kemudian mengaku bahwa ia telah melakukan sesuatu yang mewajibkan harus dihukum, maka Nabi tidak bertanya kepadanya tentang hukuman itu, apa hukumannya dan bagaimana ia melakukan, melainkan beliau menganggap pengakuannya itulah yang menyebabkan ia dihukum sebagai taubat dari dosanya dan penyesalan atas kelengahannya, ini menjadi kaffarah (penghapus dosa) baginya, karena tidak akan terjadi hukuman yang demikian apabila ia shalat bersama Rasulullah SAW.

> Abu Dawud telah meriwayatkan dalam bab "Seseorang yang mengaku dengan hukuman dan tidak menyebutkan namanya." Dari Abi Umamah, sesungguhnya ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi SAW lalu berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah berbuat (sesuatu) yang harus dihukum, maka hukumlah aku." Nabi bersabda, "Apakah kamu berwudhu ketika kamu datang (ke mari)," laki-laki itu menjawab, "Ya," Nabi bersabda, "Apakah kamu shalat bersama kami ketika kami shalat?" Orang itu berkata, "Ya," Nabi bersabda, "Pergilah, sesungguhnya Allah SWT telah memaafkan kamu." (HR. Muslim, Abu Dawud dan Nasa'i).

Karena itu ada di antara ulama salaf yang berpendapat bahwa di antara hak imam dan qadhi adalah menggugurkan had (hukuman) dengan taubat apabila kelihatan tanda-tandanya. Inilah pendapat yang ditarjih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim. Dan ini pula yang saya pilih ketika kita menerapkan hukum had pada zaman kita ini.

Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah
(Malaamihu Al Mujtama' Al Muslim Alladzi Nasyuduh)
oleh Dr. Yusuf Qardhawi
Cetakan Pertama Januari 1997
Citra Islami Press
Jl. Kol. Sutarto 88 (lama)
Telp.(0271) 632990 Solo 57126

Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah

oleh Dr. Yusuf Qardhawi

MENOLAK HUDUD DENGAN ADANYA SYUBUHAT

Sesungguhnya di antara sesuatu yang disamakan dengan apa yang telah kami sebutkan yaitu tentang kecintaan Islam menutupi dan memaafkan dalam masalah hukuman adalah apa yang populer dalam fiqih Islam -dengan berbagai madzahib yang diikuti- sebagai "Dar'ul Hudud bisy-syubahaat" (menolak hukuman dengan adanya syubuhat (kemungkinan-kemungkinan untuk membatalkan).

Ada hadits yang menerangkan hal itu, sebagaimana diriwayatkan oleh Hakim dan dianggap shahih."Nabi bersabda:

> "Tolaklah hudud itu dari kaum Muslimin semampu kamu, jika kamu mendapatkan jalan keluar untuk seorang Muslim maka lepaskanlah jalannya, sesungguhnya apabila seorang imam salah dalam memaafkan, itu lebih baik daripada salah dalam menghukum." (HR. Hakim)

Benar bahwa Al Hafidz Adz-Dzahabi telah menolak pentashihan Hakim terhadap hadits ini, tetapi hadits-hadits yang kami kemukakan memperkuat riwayat ini.

Demikian juga riwayat shahih dari Al Faruq Umar bin Khattab RA, yaitu sabda Rasulullah SAW.

> "Tolaklah hudud itu dengan syubuhat." (Ibnu Hazm menyebutkan di dalam "Al Muhalla")

Adapun sesuatu yang ditetapkan dari perbuatan Umar ra, seperti memberhentikan hukuman potong tangan pada tahun kelaparan karena adanya syubuhat (alasan) keperluan, dan persetujuan para sahabat termasuk para fuqaha' dan ahlul ilmi dan fatwa terhadap Umar tentang masalah tersebut, seperti ini dianggap salah satu bentuk dari ijma' (konsensus)

Karena sesungguhnya mereka tidak diam terhadap kebathilan dan mereka tidak bersepakat di atas kesesatan.

Ini tidak termasuk menggugurkan hukuman sebagaimana disebutkan oleh sebagian orang, tetapi pada dasarnya had belum wajib karena belum memenuhi seluruh rukun dan syaratnya.

Contoh lain yang mirip adalah satu riwayat yang menjelaskan bahwa Umar tidak menghukum dua pembantu yang mengambil harta juragannya, karena Umar berpendapat bahwa kedua pembantu itu tidak mencuri kecuali karena kezhaliman sayyid-nya dan karena tidak diberi kecukupan dari keperluan pokoknya.

Tidak heran jika Umar memaafkan keduanya sesuai dengan kondisinya, kemudian Umar memperingatkan kepada juragannya bahwa tangan juragannya akan dipotong jika sampai kedua pembantu terpaksa mencuri lagi. Siapa yang membaca kitab-kitab fiqih akan mendapatkan di dalamnya berbagai persoalan dan jawaban yang disebutkan oleh para fuqaha', yang dimasukkan syubhat (alasan-alasan) yang menolak terlaksananya hukuman. Sebagiannya dianggap dibuat-buat atau mengaku-aku, tetapi mereka melihat bahwa keraguan yang paling ringan dapat memberi keterangan untuk kemaslahatan orang yang tertuduh.

Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah
(Malaamihu Al Mujtama' Al Muslim Alladzi Nasyuduh)
oleh Dr. Yusuf Qardhawi
Cetakan Pertama Januari 1997
Citra Islami Press
Jl. Kol. Sutarto 88 (lama)
Telp.(0271) 632990 Solo 57126

Indeks Islam | Indeks Qardhawi | Indeks Artikel | Tentang Pengarang

---

ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota

Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah

oleh Dr. Yusuf Qardhawi

MASYARAKAT TIDAK DITEGAKKAN DENGAN HUKUM BELAKA

Sesungguhnya Islam bukanlah sekedar hukum dan perundang-undangan belaka, tetapi Islam adalah aqidah yang menafsirkan kehidupan, ibadah yang mendidik jiwa, akhlaq yang membersihkan jiwa, pemahaman yang menjernihkan persepsi, nilai-nilai yang mengangkat martabat manusia dan adab yang memperindah kehidupan.

Ayat-ayat hukum tasyri' tidak sampai sepersepuluh dari Al Qur'an, itu pun dikumpulkan dengan ayat-ayat tentang aqidah dan hati yang disertai juga dengan janji dan ancaman berkaitan erat dengan seluruh arahan-arahan Al Qur'an.

Seperti misalnya hukum kerumah-tanggaan dalam firman Allah SWT:

> "Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduannya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukam Allah mereka itulah orang-orang yang zhalim." (Al Baqarah: 229)

Ini bukan hukum yang kering seperti kandungan hukum yang ada, tetapi ini merupakan tasyri', dakwah, taujih, tarbiyah, targhib (dorongan) dan tarhib (ancaman). Bacalah firman Allah SWT dalam menjelaskan ahkamul hudud:

> "Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan

> keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Maka barang siapa bertaubat (di antara pencuri-pencuri itu) sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya Sesungguhnya Allah Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang. Tidakkah kamu tahu, sesungguhnya Allah-lah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi, disiksa-Nya siapa yang dikehendaki-Nya dan diampuni-Nya bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu." (Al Maidah: 38-40)

Di dalam ayat ini kita dapatkan tasyri' yang menakutkan, disertai dengan janji dan ancaman, memuat menakut-nakuti dan menggetarkan, taujih dan tarbiyah, dorongan untuk bertaubat dan memperbaiki, mengingatkan nama-nama Allah yang baik, Maha 'Aziz (kuasa) untuk melarang dan memerintah, Yang Bijaksana dalam menentukan hukum, Maha Pengampun dan Penyayang bagi orang yang bertaubat dan mau memperbaiki diri, Yang Merajai alam semesta, Yang menciptakan dan Memerintah dan Yang Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Inilah susunan hukum dalam Al Qur'an, sebagaimana juga dalam hadits-hadits Rasulullah SAW. Dengan demikian maka bukan semata-mata tasyri' (hukum yang membangun masyarakat Islam), melainkan juga memerlukan dua sarana lain yang tidak kalah penting, yaitu dakwah dan pemberian pemahaman (taui'yah), kemudian ta'lim dan tarbiyah di samping perundang-undangan dan hukum, bahkan semua itu diletakkan sebelum perundang-undangan dan hukum.

Karena itulah Islam memulai dengan marhalah Makkiyah -yaitu marhalah da'wah dan tarbiyah- sebelum marhalah madaniyah yang merupakan marhalah tasyri' dan tanzhim (perundang-undangan dan strukturisasi). Dalam marhalah kedua inilah kita melihat tasyri' disertai dengan tarbiyah, sebagaimana bergabungnya jasad dengan ruh.

Sesungguhnya dengan sekedar merubah hukum saja tidak cukup untuk mewujudkan sebuah masyarakat Islam. Merubah apa-apa yang ada di dalam jiwa seseorang itulah sebenarnya yang paling asasi. Dan yang paling besar dalam hal ini adalah terdapatnya keimanan yang mampu membentuk manusia menjadi makhluq yang sempurna. Keimanan itulah yang akan memberikan motivasi dan menjadi standar nilai serta hasil dari seluruh amalnya berupa pembalasan di dunia dan di akhirat.

Islam merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah-pisah, maka jika kita ingin memerangi kriminalitas yang mengharuskan dihukum tidaklah hanya dengan melaksanakan hukuman saja. tidak pula dengan tasyri' saja. Melainkan bahwa had itu merupakan langkah terakhir dalam mengupayakan suatu perbaikan.

Sesungguhnya sanksi itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang melanggar. Orang-

orang ini bukanlah mayoritas dan umat ini, bukan pula basis utama masyarakat, tetapi mereka adalah orang-orang yang tidak termasuk dalam basis, karena telah keluar dari basis tersebut.

Islam datang bukan untuk mengobati orang-orang yang menyimpang, tetapi Islam datang untuk memberi pengarahan kepada orang-orang yang baik dan memelihara mereka untuk tidak menyimpang.

Dalam pandangan Islam hukuman bukanlah variabel terbesar dalam memberantas kriminalitas. Tetapi memelihara dari itu semua dengan mengeliminir sebab-sebabnya, itulah variabel terbesar. Pencegahan itu lebih baik daripada pengobatan.

Jika kita melihat suatu tindak kriminalitas seperti zina, maka kita akan mendapatkan bahwa sesungguhnya Al Qur'an telah menyebutkan tentang hukumannya dalam satu ayat pada awal surat An-Nur, yaitu firman Allah SWT:

> "Perempuan yang berzina dengan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap orang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu dari (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari kiamat..." (An Nuur: 2)

Tetapi di dalam surat An-Nuur itu sendiri memuat berpuluh-puluh ayat lain yang mengarahkan untuk memelihara dari dosa itu sebagai berikut:

Pertama, Ancaman Allah bagi orang-orang yang menyebarkan perbuatan keji itu dengan adzab di dunia dan akhirat, Allah SWT berfirman:

> "Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar (berita) perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman bagi mereka adzab yang pedih di dunia dan di akhirat..." (An-Nuur: 19)
>
> Kedua, Aturan berziarah dan adabnya serta memelihara kehormatan rumah tangga, sebagaimana firman Allah SWT:
>
> "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu (selalu) ingat." (an-Nuur: 27).

Ketiga, Adab meminta izin bagi para pembantu dan anak-anak yang belum mencapai usia baligh, Allah SWT berfirman:

> "Hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak (lelaki dan wanita) yang kamu miliki, dan anak-anak yang belum baligh di antara kamu, meminta izin kepada kamu tiga kali (dalam satu hari) yaitu: sebelum shalat subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian (luar)mu di tengah hari dan sesudah shalat isya' (itulah) tiga aurat..." (An-Nuur: 58)

Keempat, Mendidik laki-laki dan perempuan mukmin untuk memelihara dan menjaga diri dengan selalu menahan pandangan dan memelihara kemaluan. Yaitu firman Allah SWT:

> "Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat." Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dan padanya. Dan hendaklah mereka menutupkkan kain kerudung (jilbab) ke dadanya..." (An Nuur: 30-31)

Kelima, Melarang wanita tampil menarik (tabarruj) di hadapan kaum laki-laki, membangkitkan keinginan dan khayalan mereka, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT:

> "Dan Janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan, dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung." (An-Nuur: 31)

Arti dari ayat tersebut menunjukkan wajibnya membersihkan masyarakat dari sebab-sebab fitnah dan rayuan, serta menutup segala celah yang menuju terjadinya kerusakan.

Keenam, Yang lebih penting dari itu semua adalah menikahkan orang-orang yang belum bersuami atau beristeri dari laki-laki atau pun wanita dan menyerukan yang demikian kepada seluruh masyarakat, karena mereka ikut bertanggung jawab. Allah SWT berfirman:

> "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (kawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui." (An-Nuur: 32)

Tanggung jawab masyarakat di sini, terutama kalangan pemerintah, adalah memudahkan segala sarana komunikasi yang halal, selain menutup pintu-pintu haram. Demikian itu dilaksanakan dengan menghilangkan kendala-kendala materi atau sosial di hadapan orang-orang yang ingin menikah. Seperti mahalnya maskawin, berlebihan dalam memberikan

hadiah-hadiah, undangan, walimah, serta perabot rumah dan lain-lain. Dan membantu mereka baik secara materi maupun moril untuk membentuk rumah tangga yang Islami.

Maka bukanlah menegakkan hukum (had) itu yang memecahkan problem, karena kenyataannya had tidak mungkin ditegakkan dengan syarat-syaratnya yang syar'i kecuali dalam keadaan iqrar di majelis qadha' sebanyak empat kali sebagaimana pendapat sejumlah imam. Atau dengan persaksian empat saksi yang adil bahwa mereka melihat perbuatan dosa itu dengan melihat langsung di tengah-tengah mengerjakan. Bukankah hal itu sangat sulit, maka seakan-akan tujuannya di sini adalah dilarang berterus terang dalam masalah dosa. Adapun orang yang diuji dengan perbuatan itu kemudian tidak ketahuan maka tidak termasuk kena hukuman dunia maka ini kembali kepada Allah di akhirat nanti.

Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah
(Malaamihu Al Mujtama' Al Muslim Alladzi Nasyuduh)
oleh Dr. Yusuf Qardhawi
Cetakan Pertama Januari 1997
Citra Islami Press
Jl. Kol. Sutarto 88 (lama)
Telp.(0271) 632990 Solo 57126

Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah

oleh Dr. Yusuf Qardhawi

DIANTARA KEWAJIBAN MASYARAKAT ISLAM ADALAH BERHUKUM KEPADA SYARI'AT ALLAH

Merupakan hak setiap masyarakat untuk berhukum pada Syari'at yang diyakini akan keadilannya, keunggulannya dan ketinggiannya atas syari'at-syari'at yang lainnya. Bagi masyarakat Islam itu merupakan suatu kewajiban, bukan sekedar hak baginya.

Oleh karena itu tidak layak bagi seseorang untuk mengingkari sebagian masyarakat Islam saat ini yang menyeru untuk berhukum kepada syari'at Islam. Karena dialah satu-satunya Syari'at yang terang dan dapat dipertanggungjawabkan tentang aqidahnya, nilai-nilainya, adab-adabnya dan yang memiliki pandangan dengan jelas tentang alam dan penciptannya, manusia dan akhir kehidupannya, kehidupan dan risalahnya. Berbeda dengan aturan-aturan lainnya yang dibuat oleh manusia yang cenderung menghalalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah, seperti khamr (minuman keras), perbuatan zina dan riba. Atau sebaliknya mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah seperti thalaq (perceraian), poligami, serta mengabaikan apa yang diwajibkan oleh Islam seperti menunaikan zakat, melaksanakan had (hukuman) dan beramar ma'ruf nahi munkar Mereka mengganti hukum-hukum Allah dan Rasul-Nya dengan hukum-hukum lainnya yang diadopsi dari Barat atau Timur.

Memang bahwa hukum positif yang saat ini diterapkan di berbagai negara Islam itu tidak semuanya bertentangan dengan syari'at Islam. Bahkan sebagian besar di antaranya diambil dari fiqih Islam terutama Fiqih Maliki, tetapi di sini saya hendak mengingatkan beberapa masalah pokok sebagai berikut:

Pertama, Sesungguhnya hal-hal yang bertentangan dengan Syari'at Islam dari undang-undang positif (buatan manusia), meskipun tidak terlalu banyak, namun penting untuk dilihat dari jenis dan fungsinya. Seperti misalnya pengharaman riba dalam undang-undang pemerintah di mana Al Qur'an dan As-Sunnah bersikap keras dalam memberikan ancaman bagi orang yang melakukan. Atau seperti melaksanakan hukuman atas kesalahan-kesalahan

tertentu yang telah ditentukan hukumannya oleh Islam. Demikian itu karena termasuk dalam hukum-hukum ini dan yang serupa dengannya. Itulah yang membedakan peradaban ini dengan peradaban lainnya, yang membedakan ummat dengan ummat yang lainnya.

Pengharaman riba itu, sebagaimana mengeluarkan zakat, adalah merupakan ciri khas dari sistem ekonomi Islam yang membedakannya dengan sistem lainnya. Keduanya (pengharaman riba dan kewajiban zakat) memang merupakan salah satu ciri khas ekonomi Islam.

Seperti juga pengharaman zina dan perbuatan keji, baik yang zhahir maupun yang bathin dan segala sesuatu yang mengarah pada perbuatan itu, dan ketetapan hukuman atasnya. Atau dalam pengharaman atas minuman keras, baik seseorang itu sebagai konsumen, distributor ataupun produsen dan wajibnya hukuman atasnya. Atau yang lain-lainnya dari berbagai peradaban yang tidak menganggap masalah dalam memperbolehkan zina, selama sama-sama suka. Dalam memperbolehkan kelainan seksual, meskipun bertentangan dengan fithrah yang sehat dan sifat kejantanan yang mulia, serta penyelewengan-penyelewengan yang lain.

Kedua, Sesungguhnya tidak cukup bahwa hukum positif itu sesuai dengan hukum-hukum syari'at Islam, karena sekedar sesuai secara kebetulan tidak memberikan warna Islam dan tidak akan menambah nilai Syari'at Islam.

Tetapi yang seharusnya adalah mengembalikan kepada syari'at di mana segala sesuatu bertolak darinya. Dia terikat dengan falsafah Islam dan orientasi syari'ah secara universal. Dia disandarkan pada dalil-dalil syar'i yang bersifat spesifik dari berbagai bahan hukum sesuai dengan dasar-dasar yang terjaga menurut para fuqaha' kaum muslimin seluruhnya.

Dengan demikian maka hukum-hukum tersebut benar-benar sah dan suci bagi seseorang baik individu atau masyarakat Islam. Mereka bisa tunduk terhadap hukum itu secara sadar dan dengan penuh ketaatan. Karena dengan menerima hukum itu dan tunduk kepadanya berarti mereka telah beribadah kepada Allah.

Ketundukannya khalayak terhadap aturan hukum itu bukan berarti tunduk kepada perlemen yang mereka buat, bukan pula kepada pemerintahan yang mereka tetapkan. Tetapi semata-mata karena taat kepada Allah yang telah membuat aturan itu untuk kebaikan hamba-hamba-Nya. Ketundukan kepada aturan itu merupakan bukti keimanan dan keridhaannya kepada hukum Allah dan Rasul-Nya. Allah SWT berfirman:

> "Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin, bila mereka diseru kepada Allah dan Rasul-Nya agar rasul menghukum (mengadili) di antara mereka ialah ucapan: "Kami mendengar, dan kami patuh. "Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung." (An-Nuur: 51)

Adalah perbedaan yang besar antara komitmen seorang Muslim dengan mewajibkan akad yang hal itu berdasarkan pemikiran fulan (seseorang) atau karena filosofi fulan tersebut yang mengatakan, "Sesungguhnya akad (perjanjian jual beli) itu Syari'at orang-orang yang terlihat," dengan akad yang berdasarkan komitmennya kepada hukum Allah, karena Allah SWT berfirman:

> "Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji (mu)."(Al Maidah: 1)

> "Penuhilah janji(mu), sesungguhnnya janji itu akan dimintai pertanggungjawabannya." (Al Isra': 34)

Pada suatu hari Mursyid kedua Ikhwanul Muslimin Ustadz Hasan Al Hudhaibi pernah ditanya, "Mengapa kalian sangat mengingkari hukum-hukum wadh'iyah (buatan manusia), padahal sebagian besar mirip-mirip dengan hukum syar'iyah (hukum Allah)? Maka beliau menjawab, "Karena kita dituntut untuk melaksanakan hukum-hukum Syari'at (Islam), bukan yang mirip dengannya. Allah berfirman:

> "Hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa-apa yang diturunkan Allah... " (Al Maidah: 49).

Ketiga, Sesungguhnya syari'at Islam merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah-pisah, maka tidak boleh mengambil sebagian, dan meninggalkan sebagian yang lain. Walaupun yang ditinggal itu hanya satu persen atau seper sepuluh persen atau bahkan seper seribu sekalipun. Karena Allah SWT berfirman:

> "Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka, supaya mereka tidak memalinglan kamu dan sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu.. ." (Al Maidah: 49)

Karena itulah Al Qur'an sangat mengingkari Bani Israil dalam pengambilan mereka terhadap agama secara parsial, mengambil sebagian hukum dari kitab mereka dan menolak sebagian yang lainnya, maka Allah SWT berfirman mengingatkan mereka:

> "Apakah kamu beriman kepada sebagian Al Kitab (Taurat) dan ingkar terhadap sebagian yang lain?" Tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian darimu, melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia dan di hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat. Allah tidak lengah dan apa yang kamu perbuat. " (Al Baqarah: 85)

Sebagaimana juga tidak dapat diterima dari seorang Muslim untuk menolak sesuatu - meskipun sedikit- dari Al Qur'an Al Karim. Dalam hal ini dia dianggap kafir. Demikian juga

tidak diterima dari seorang Muslim untuk menolak hukum qath'i mana pun yang permanen dari hukum-hukum syari'at, sesuatu yang telah diketahui secara pasti dari agama ini. Penolakannya terhadap hal ini juga termasuk kafir terhadap Islam dan mengeluarkan dirinya dari millah (agama) ini serta terisolir dari ummat. Dia berhak untuk dihukumi murtad, karena dia telah bersikap lancang dan sok tahu di hadapan Allah SWT dan menuduh kepada Allah sebagai kekurangan ilmu, kebijaksanaan dan krisis dari rahmat-Nya, Maha Suci Allah terhadap apa yang mereka katakan dan Maha Tinggi Dia.

Keempat, Sesungguhnya negara-negara Islam yang ada berbeda-beda, dengan perbedaan yang jauh dalam menyikapi hukum Islam.

Ada di antara mereka yang komit untuk berhukum pada syari'at Islam dari segi mabda' (prinsip), meskipun ada yang banyak atau sedikit dari sisi penerapan (aplikasi).

Ada juga di antara mereka yang berupaya mengambil hukum negaranya dari sumber syari'at Islam dan fiqihnya yang luas, tetapi hukum pidananya masih kebarat-baratan.

Ada lagi yang berani melawan (melanggar) hukum-hukum kerumahtanggaan atau"AI Ahwal Asy-Syakhshiyah." Sampai-sampai ada negara Arab memperbolehkan zina dan tidak diberi sanksi, selama saling suka sama suka. Di saat yang sama pernikahan malah di anggap suatu perbuatan dosa yang harus di beri sanksi.

Inilah yang membuat salah seorang yang cerdik di negara itu di sebelah utara Afrika. Ia telah menikah dengan isteri kedua dengan pernikahan yang sah secara syar'i, tetapi menjadi tidak dikuatkan oleh undang-undang secara wajar, ketika dilacak di rumah isterinya itu dia mengatakan, "Sesungguhnya ia pacarku. Akhirnya mereka memisahkan dengan menyesal, karena mereka mengira itu isterinya!"

Negara tersebut telah menyerahkan perceraian itu di tangan wanita, dan merubah sanksi hukuman dalam masalah orang yang mendapatkan isterinya berkhianat kepadanya di rumahnya, ternyata bersama laki-laki lain di kamar tidurnya, sehingga membuatnya cemburu dan membunuhnya. Maka ia kemudian dihukum lima tahun sesuai dengan kondisinya, lalu diubah menjadi hukuman mati. (Ini yang terjadi di Tunis, Radio London, bulan Juli 1993).

Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah
(Malaamihu Al Mujtama' Al Muslim Alladzi Nasyuduh)
oleh Dr. Yusuf Qardhawi
Cetakan Pertama Januari 1997
Citra Islami Press
Jl. Kol. Sutarto 88 (lama)
Telp.(0271) 632990 Solo 57126

Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah

oleh Dr. Yusuf Qardhawi

BERHUKUM KEPADA SYARI'AT ITU MEMBUKTIKAN ASHALAH DAN KEBEBASAN KITA

Apabila hukum (syari'at) menurut kita, kaum Muslimin, merupakan satu bagian yang tak terpisahkan dari agama kita, maka tidak sempurna keimanan kita kecuali dengan berhukum dengannya dan melaksanakan hukum tersebut dan tidak ada alternatif selain itu bagi kita. Apalagi setelah kita beriltizam kepada Islam dan rela untuk menjadikan Islam sebagai dien, syari'at dan pedoman hidup. Allah SWT berfirman:

> "Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mu'min dan tidak (pula) bagi perempuan yang mu'min, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata." (Al Ahzab: 36)

Sesungguhnya berhukum pada syari'at itu terkait erat dengan ashalah (keaslian identitas) kita dan kebangsaan kita. Sedangkan hukum positif yang sekarang kita pakai di negara-negara Arab dan Islam adalah hukum asing yang diadopsi ke tengah-tengah kita. Dia tidak akan pernah bisa tumbuh di bumi kita, karena bukan diambil dari aqidah dan nilai-nilai dasar kehidupan kita. Dia bukan tradisi yang benar-benar bisa diterima oleh masyarakat kita. Oleh karena hukum tersebut telah menghalalkan apa yang kita yakini sebagai sesuatu yang haram dan telah menggugurkan apa yang kita anggap wajib.

Kembali pada hukum syari'at berarti membebaskan diri dari sisa penjajahan di dalam bidang perundang-undangan dan kembali pada sumber kita yang asli yang kita jadikan sebagai sumber rujukan. Di dalamnya kita dapatkan hidayah (petunjuk) Allah dan keaslian warisan pendahulu kita yang sesuai dengan kepribadian dan aspirasi kita. Yang rnenampilkan hakikat arah tujuan kita serta yang merealisasikan tujuan dan hajat kita.

Masuknya hukum positif ke negeri kita hampir sama dengan masuknya bangsa Yahudi ke tanah Palestina. Semula mereka masuk secara pelan-pelan dan rahasia, lalu merampas secara pelan-pelan dan rahasia, tetapi kemudian berakhir dengan merampas secara terang-terangan.

Sesungguhnya siapa yang membaca bagaimana hukum positif itu masuk ke negara seperti Mesir yang mendahului yang lainnya dalam hal ini akan mendapatkan contoh keanehan yang nyata. Bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi dengan mudah sehingga menimbulkan murka Allah yang Halim. Undang-undang itu dibuat hanya oleh seorang yang wawasan ilmiahnya atau profesinya tidak sampai tingkatan menengah, dia adalah seorang pengacara dari Armenia. Dia selesaikan undang-undang tersebut dalam waktu yang sangat singkat, cukup untuk membuat buku kecil sekali.

Bahkan sebenarnya ia tidak membuat hukum, sebab seluruhnya dikutip secara harfiyah dari sana-sini. Sebagaimana di katakan oleh "Ustadz" Musena salah seorang penasehat hukum dari Italy di berbagai Mahkamah di Mesir. Dikatakannya bahwa apa yang disebut sebagai hukum itu hanyalah rangkuman dari sana sini tanpa memperhatikan prinsip-prinsip peletakan (pembuatan) hukum sesuai dengan keperluan masyarakat dan kemaslahatannya.

Musena juga mengatakan, "Sesungguhnya Syabah, kepala madrasah tarikhiyah "Savini," sungguh bergetar tubuhnya karena membayangkan transfer atas hutang ummat akan syari'at untuk mengatur kehidupannya."

Hukum itu didatangkan atau dipinjam dari orang lain yang sebenarnya ummat tidak membutuhkannya. Juga tanpa ada permintaan dari masyarakat. Ummat pun tidak diajak bermusyawarah. Seakan-akan ini semua tidak ada kaitannya dengan kehidupan ummat, sehingga tidak dipandang perlu mendengarkan aspirasi mereka..

Hukum itu tidak akan pernah masuk atau tidak akan pernah diberlakukan seandainya saja penjajah tidak memasukkannya dan mensosialikan secara paksa dengan ketajaman tombaknya.

Saat ini bangsa Arab dan ummat Islam menuntut kebebasan dan kemerdekaan untuk kembali kepada hukum syari'atnya sendiri. Ini merupakan sesuatu yang juga diserukan oleh para pakar atau ahli hukum positif itu sendiri yaitu bagi mereka yang memiliki kesempatan untuk mempelajari fiqih syari'ah dan menelaah sebagian sumber khasanah Islam.

Di antara mereka adalah ahli hukum dari Arab Dr: Abdur Razzaq As Sanhuri yang telah mengumumkan kesempurnaan nilai fiqih Islam dan orisinalitasnya serta kemampuannya dalam mengatur kehidupan di dalam buku dan ceramah-ceramahnya. Terutama pada masa-masa terakhir dari usianya, yaitu setelah beliau mendalami berbagai sumber referensi fiqih, kemudian beliau menulis sebuah kitab yang populer yaitu, "Mashadirul haq fil fiqhil islami."

Dalam sebuah ceramah yang teksnya diedarkan oleh surat kabar "Al Ahram" pada tgl: 1/1/1937, beliau berkata, "Sesungguhnya aku menyarankan kepada kalian untuk mendapatkan di dalam simpanan syari'ah Islamiyah, yaitu berupa dasar-dasar dan teori-teori yang sangat bernilai dan sangat kuat di mana ia merupakan dasar-dasar teori terbaru dan paling maju dalam fiqih Internasional."

Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah
(Malaamihu Al Mujtama' Al Muslim Alladzi Nasyuduh)
oleh Dr. Yusuf Qardhawi
Cetakan Pertama Januari 1997
Citra Islami Press
Jl. Kol. Sutarto 88 (lama)
Telp.(0271) 632990 Solo 57126

Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah

oleh Dr. Yusuf Qardhawi

SYARI'AT DALAM ARTI YANG LUAS BUKANLAH MADZHAB TERTENTU

Sesungguhnya hukum Islam yang dicita-citakan itu bukan berarti fiqih salah satu madzhab pada masa tertentu, tetapi yang di maksud di sini adalah kaidah-kaidah dan hukum-hukum yang pokok yang telah ditetapkan oleh Al Qur'an dan Sunnah, dan hidup di bawah naungan fiqih yang subur sejak masa sahabat, kemudian generasi setelahnya yang dicatat oleh kitab-kitab madzahib yang beraneka ragam dan kitab-kitab hadits serta fiqih perbandingan madzhab.

Kekayaan khasanah yang besar ini dari berbagai ijtihad merupakan asas yang kuat yang tidak boleh direndahkan dan tidak boleh dilupakan bagi ijtihad modern mana pun. Tidak bisa diterima bahwa harus berijtthad lagi mulai dari nol, tanpa menyandarkan yang baru kepada yang lama. Akan tetapi rincian-rincian fiqih ini tidak menjadi keharusan bagi kita kecuali berdasarkan dalil-dalil syar'i yang kuat, baik secara nash atau kaidah.

Di antara kaidah yang ditetapkan yang tidak ada khilaf --minimal dari segi teori--adalah, sesungguhnya fatwa itu bisa berubah sesuai dengan perubahan zaman, tempat, keadaan dan kebiasaan. Sebagaimana hal ini ditegaskan oleh sejumlah dari muhaqqiqin dari ulama madzahib yang diikuti, seperti Al Qarafi, Ibnul Qayyim, dan Ibnu 'Abidin [14)].

Kaidah tersebut pada dasarnya adalah Al Qur'an, Sunnah, petunjuk sahabat dan amalan ulama salaf dan banyak diterapkan pada masa kita sekarang ini. Seperti masalah batas maksimal masa hamil yang diperselisihkan ulama dalam hal ini. Ada sebagian mereka yang mengatakan sampai empat tahun, bahkan lima tahun, bahkan ada yang tujuh tahun, demikian itu karena mereka tidak mengerti "hamil bohong" yang seakan-akan benar-benar hamil.

Karena itulah maka tidak boleh kita membatasi diri kita untuk beriltizam kepada satu

madzhab dalam setiap permasalahan. Karena boleh jadi madzhab tersebut lemah alasannya dalam sebagian permasalahan atau tidak bisa mewujudkan tujuan syari 'at dan kemaslahatan manusia, maka tidak dosa bagi kita untuk meninggalkan madzhab seperti itu untuk beralih pada madzhab-madzhab yang lain. Karena syari'at Islam itu sangat luas, seperti masalah wajibnya janji, jual beli murabahah (membagi laba) zakatnya sesuatu yang keluar dari bumi, zakatnya harta yang dimanfaatkan, sumpah dalam talak, talaknya orang mabuk dan marah, talak tiga kali dengan satu kata, batas maksimal orang hamil dan sebagainya.

14) Al Qurafi dalam Kirab Al Ihkam, Ibnu Qayyim dalam I'lam Al Mauqi'in. Ibnu Abidin dalam Risalah Nasyral 'Urf.

Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah
(Malaamihu Al Mujtama' Al Muslim Alladzi Nasyuduh)
oleh Dr. Yusuf Qardhawi
Cetakan Pertama Januari 1997
Citra Islami Press
Jl. Kol. Sutarto 88 (lama)
Telp.(0271) 632990 Solo 57126

Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah

oleh Dr. Yusuf Qardhawi

HARUS ADA IJTIHAD BARU YANG TEPAT

Sesungguhnya hukum Islam yang dicita-citakan adalah tegak berdasarkan ijtihad saat ini yang benar, baik itu ijtihad yang bersifat menyeleksi atau bersifat baru sama sekali. Saya telah berbicara tentang standar ijtihad ini dalam bidang yang lain [15].

Tetapi di sini saya perlu mengingatkan dua hal atau dua kelompok manusia, yakni ada di antara mereka yang ingin memperlakukan Islam agar mengikuti zaman dan menjadikan Islam itu seperti "adonan roti" yang lunak yang siap untuk dibentuk menjadi apa saja dan mereka tidak mau memakai dasar Al Qur'an, Hadits, Ijma' dan Qias. Seperti mereka yang saat ini berupaya menghalalkan bunga bank padahal seluruh lembaga dan Muktamar llmiyah Islamiyah telah mengharamkan bunga itu.

Ada juga kelompok lain yang menginginkan Islam itu beku seperti batu, ini dilakukan oleh orang-orang sebelum kita karena sesuai dengan zaman mereka, tetapi tidak sesuai dengan zaman kita. Mereka itu sendiri ada dua macam:

Pertama, Orang-orang yang taklid dan fanatik terhadap madzhabnya, mereka tidak ingin keluar sehelai rambut pun, terutama dari kalangan mutaakhkhiriin.

Kedua, Orang-orang yang tidak terikat oleh madzhab, yang saya istilahkan sebagai "Zhahirriyah model baru."

Mereka semua itulah yang mempublikasikan "pedang terorisme" kepada setiap ulama yang mempunyai pendapat baru atau bertentangan dengan orang sebelumnya, meskipun dari kalangan ulama besar dan guru besar yang telah menghabiskan usianya berenang dan mengarungi babtera ilmu keislaman dan memiliki karya yang terkenal di seluruh penjuru dunia.

Saya sebutkan bahwa seorang ulama faqih yang mulia seperti Syaikh Imam Muhammad Abu Zahrah rahimahullah pernah berada dalam salah satu acara seminar beliau mengumumkan tentang pandangan fiqih yang baru baginya. Beliau mengatakan, "Sesungguhnya aku menyimpan pendapatku ini sejak dua puluh tahun atau lebih, sekarang saya telah terlepas dari tanggungan saya."

Bukan sesuatu yang penting apakah pendapat itu benar atau salah, tetapi yang penting di sini dan yang benar-benar menyakitkan hati beliau adalah seorang ulama besar yang menyembunyikan pendapatnya dan merahasiakan ijtihadnya selama dua puluh tahun atau lebih karena tidak mendapat kesempatan atau keberanian untuk menulis dengan tulisan dan menyampaikan secara lesan, karena takut diserang oleh orang-orang keras yang memiliki pisau yang tajam dan anak panah yang melukai. Mereka menyalahkan dengan secepat kilat pada setiap pendapat yang berbeda dengan pendapat mereka, dengan demikian matilah berbagai pendapat itu dari pemiliknya dan tidak ada jalan keluar lagi untuk mengutarakan.

15) Lihat kitab saya Al Ijtihad fii Asy-Syari'ati Al Islamiyati', hal 173-184

Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah
(Malaamihu Al Mujtama' Al Muslim Alladzi Nasyuduh)
oleh Dr. Yusuf Qardhawi
Cetakan Pertama Januari 1997
Citra Islami Press
Jl. Kol. Sutarto 88 (lama)
Telp.(0271) 632990 Solo 57126

Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah

oleh Dr. Yusuf Qardhawi

IJTIHAD BUKAN ASAL TAJDID, BUKAN PULA TABDID

Sesungguhnya seruan untuk berijtihad dewasa ini bukan sekedar asal-asalan dan membuka pintunya kepada setiap orang yang mengaku dengan lantang padahal belum terpenuhi syarat-syarat utama dalam ijtihad.

Sesungguhnya sebagian da'i atau aktivis Tajdid (pembaharuan) dan 'Ath-Thawwur', (perkembangan) ada yang menghendaki untuk mengembangkan Islam sesuai dengan keinginan dan hawa nafsu mereka. Allah SWT berfirman:

> "Andaikan kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini, dan semua yang ada di dalamnya. ." (Al Mu'minun: 71)

Hawa nafsu mereka itu dipengaruhi oleh pengetahuan yang mereka peroleh dari pengetahuan Barat dengan pemahaman yang dangkal atau sudah dikaburkan dari orisinalitas Islam.

Mereka tidak mampu memisahkan antara sisi keislaman yang memiliki sifat konstan dan tetap selamanya dalam hukum Islam dan ajarannya dengan sisi, fleksibel yang berkembang dan yang berubah sesuai dengan perkembangan zaman, tempat dan kondisi.

Mereka mengkritik fiqih dan menganggapnya sebagai sekedar sudut pandang yang menggambarkan pendapat orang tertentu dalam lingkungan tertentu dan pada masa tertentu. Sehingga apabila teriadi perbedaan masa, perbedaan lingkungan dan perbedaan orangnya maka dibolehkan untuk membuat fiqih baru yang menggambarkan perubahan masa, tempat dan orangnya.

Ini memang benar jika dilihat dari rincian pendapat sebagaimana dikatakan oleh para fuqaha' dalam berbagai ijtihad, tetapi tidak benar jika dilihat dari fiqih secara keseluruhan sebagai khasanah kekayaan hukum yang besar yang telah dibangun oleh orang-orang yang berakal

cerdas dimulai dari para sahabat, kemudian generasi setelahnya sepanjang masa dengan berpedoman pada Al Qur'an Al Karim dan Sunnah Muthaharah.

Saya tidak tahu dan saya kira tidak ada orang yang tahu bahwa ada sebuah ummat yang membuang warisannya berupa hukum positif ke belakang dan memulai dari nol untuk membuat undang-undang baru untuk hari ini dan esok, tanpa mau mengambil faedah dari sejarah masa lalunya. Apatah lagi terhadap warisan fiqih yang memancar dari sumber Rabani (dari Allah).

Jika kita serahkan mereka dalam hal-hal yang berkaitan dengan fiqih dan fuqaha' maka kita akan mendapatkan mereka itu melompat dengan lompatan lain, yang dengan itu mereka ingin menolak Sunnah Nabawiyah yang berfungsi sebagai penjelas Al Qur'an baik secara teori ataupun secara aplikatif, padahal Allah telah mewajibkan kepada kita untuk taat kepada-Nya dan kepada Rasul-Nya. Sebagaimana dalam firman-Nya:

> "Katakanlah, "Taatilah Allah dan taatilah Rasul...." (An Nuur: 54)

Allah menjadikan taat kepada Rasul-Nya itu sebagai taat kepada-Nya:

> "Barangsiapa taat kepada Rasul maka ia kepada Allah." (An-Nisa':80)

Tidak heran jika kita menemukan di antara mereka ada yang mengajak untuk cukup dengan Al Qur'an dan menolak seluruh Sunnah atau hanya mengambil Sunnah hadits mutawatir saja sementara meniadakan hadits-hadits ahad, padahal sebagian besar hadits adalah hadits ahad. Atau ada yang mengajak untuk mengambil hadits-hadits, fi'liyah saja, sementara menolak hadits-hadits qauliyah, padahal perputaran Sunnah itu banyak berkisar pada hadits-hadits qauliyah.

Termasuk kebodohan mereka adalah bahwa dengan itu sebenarnya mereka telah bertentangan dengan Al Qur'an itu sendiri dan keluar dari ijma' ummat serta mengingkari sesuatu yang sudah menjadi kepastian dari agama.

Jika kita biarkan mereka dan kita terima kata-kata mereka yang mardud yaitu tentang Sunnah, maka mereka akan segera melangkah dengan langkah yang lebih berani dan lebih keji, yaitu berani untuk menolak Al Qur'an itu sendiri dan juga menolak hukum-hukum Al Quran yang permanen dan pasti.

Tidak heran jika kita dapatkan di antara mereka ada yang menulis tanpa mempunyai perasaan malu dengan maksud ingin menghilangkan ketentuan-ketentuan Allah, baik berupa perintah atau larangan, menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Semua itu mereka lakukan dengan alasan mengikuti perkembangan zaman dan atas nama "reaktualisasi" dengan memelihara ruh Islam bukan bentuk zhahirnya.

Ada salah seorang di antara mereka yang memiliki kesempatan untuk menulis di surat-surat kabar dan majalah-majalah dengan semaunya ia mengatakan dalam tulisannya, "Sesungguhnya Al Qur'an itu tidak diturunkan untuk mengatur era ruang angkasa, tetapi untuk mengatur masyarakat primintif jahiliyah." Ini merupakan tuduhan kepada Allah yang Maha Agung akan dangkalnya ilmu-Nya, seakan Dia tidak tahu apa yang sedang dilakukan oleh makhluk-Nya setelah satu masa ini.

Ada juga yang mengatakan bahwa ayat tentang hukum potong tangan itu diturunkan sekedar untuk menakut-nakuti orang yang mencuri onta orang Arab di padang pasir jazirah Arab karena di atas unta itu terdapat benda-benda berharga dan kehidupannya.

Seandainya orang yang menuduh seperti itu memiliki sedikit pengetahuan tentang sejarah bangsa Arab pada masa kenabian pasti akan mengetahui bahwa tidak ada pencurian terhadap unta mereka pada saat itu. Bahkan dibiarkan bebas di daratan pun tidak ada yang mau mengambil. Padahal bersamanya ada terumpah dan minumannya. Adapun kasus pencurian pada saat itu tidak ada kaitannya dengan unta.

Kita mengajak untuk berijtihad dan bukan asal-asalan, untuk tajdid (pembaharuan) dan bukan perusakan, untuk fiqih yang terjaga orisinalitasnya dan bukan saling tuduh yang tanpa dasar.

Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah
(Malaamihu Al Mujtama' Al Muslim Alladzi Nasyuduh)
oleh Dr. Yusuf Qardhawi
Cetakan Pertama Januari 1997
Citra Islami Press
Jl. Kol. Sutarto 88 (lama)
Telp.(0271) 632990 Solo 57126

Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah

oleh Dr. Yusuf Qardhawi

ISLAM BUKANLAH AJARAN YANG LABIL

Sesungguhnya prinsip-prinsip umum yang kita dakwahkan itu jelas dan nyata, sebagaimana telah kita jelaskan di dalam pembahasan dan kitab-kitab lainnya.

Sebagian orang yang meragukan atau menentang dakwah untuk terlaksanannya syari'at Islam itu menulis dengan salah faham, mereka mengira bahwa syari'at Islam yang didakwahkan merupakan sesuatu yang labil, tidak memiliki kriteria dan batasan yang pasti, sehingga setiap hakim (penguasa) atau setiap kelompok memberikan penafsiran sendiri-sendiri, semaunya.

Sehingga kita dapatkan ada yang mengatakan, "Islam yang manakah yang kalian dakwahkan kepada kita dan yang kalian tuntut kami untuk melaksanakannya? Kita telah melihat Islam yang sebagian penguasa mengaku menerapkannya saat ini adalah berbeda-beda satu negara dengan negara lainnya. Di sana ada Islam Sudan, Islam Iran, Islam Pakistan dan Islam Libya!! Atau sebagaimana dikatakan oleh sebagian orang dengan istilah; Islam Numairi, Islam Khumaini, Islam Dhiya'ul Haq dan Islam Qadafi. Islam yang manakah yang kalian maksud?"

Maka kita katakan kepada mereka, "Sesungguhnya Islam adalah Islam, tanpa disandarkan kepada seseorang atau suatu golongan kecuali kepada pembuatnya atau yang menyampaikannya. Itulah Islam versi Al Qur'an dan As-Sunnah. Tidak dikaitkan dengan nama seseorang, kecuali nama Muhammad SAW yang telah diutus oleh Allah sebagai pembawa khabar gembira, memberi peringatan kepada manusia serta mengajak mereka ke jalan Allah. Maka menjadilah ia ibarat pelita yang terang.

Meskipun terdapat banyak penafsiran (interpretasi) dan praktek pengamalan syari'at Islam yang berbeda-beda satu sama lain, namun di sana tetap ada suatu substansi dan esensi yang sama dalam masalah-masalah yang ushul (pokok). Hal ini menunjukkan adanya kesatuan

(keseragaman) dalam hal aqidah, prinsip, perasaan dan perilaku bagi ummat. Itulah lingkup Al Qath'iyat (hal-hal yang bersifat aksiomatis) di mana ummat bersepakat baik secara teori (konsep, maupun secara pelaksanaan, dan telah meresap di dalam fikiran dan hati serta kehidupan mereka selama beberapa kurun (empat belas abad) yang telah dilalui oleh mereka.

Banyak hal yang bersifat aksiomatis dalam masalah aqidah dan pemikiran, dalam ibadah dan syi'ar, dalam hukum dan perundang-undangan, dalam akhlaq dan tata kehidupan, semua itu termasuk sesuatu yang tidak diperselisihkan dan tidak berbenturan di antara kaum Muslimin.

Hal-hal seperti inilah yang menjadi asas syari'at dan intinya. Itulah yang dapat menentukan arah dan tujuan, dan menggambarkan sistem dan metodenya serta menentukan gambaran dan pengelompokannya.

Adapun masalah-masalah yang tidak qath'i (tidak bersifat aksiomatis) dari hukum-hukum dan aturan-aturan, itu pun tidak dibiarkan untuk dijadikan permainan hawa nafsu yang menguasai, atau kerancuan pemikiran yang menyerang, atau kesewenang-wenangan penguasa yang ada untuk memahami semaunya dan menafsirkan seenaknya, tanpa landasan yang benar dan bukti yang kuat.

Tidak, tetapi di sana ada "Ushul" dan "Kaidah-kaidah" yang dibuat oleh para imam untuk memperkuat adanya nash syarti terlebih dahulu, kemudian memahami maknanya dan selanjutnya beristinbath (mengeluarkan hukum dan menyimpulkan) permasalahan yang tidak ada nashnya.

Oleh karena itu di sana terdapat ilmu ushul fiqih, kaidah-kaidah fiqih ushulul hadits, ushulut-tafsir dan yang lainnya dari berbagai bidang ilmu yang menjadi perangkat untuk memahami dan menyimpulkan.

Tidak mengapa bahwa di sana terdapat banyak lembaga dan madzhab dalam memahami dan menyimpulkan permasalahan, selama dia berdasarkan pada prinsip-prinsip dan sistematika keilmuan yang mapan, serta berdasarkan dalil dan bukan atas dasar hawa nafsu atau taklid buta.

Barangkali perbedaan pendapat di sini juga berfungsi sebagai sumber pengayaan khasanah pemikiran Islam dan amal Islami apabila diletakkan dalam kerangka yang benar.

Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah

oleh Dr. Yusuf Qardhawi

KEMESTIAN ADANYA TADARRUJ (TAHAPAN)

Sesungguhnya tadarruj (tahapan) itu merupakan salah satu Sunnah (ketetapan) Allah yang berlaku pada seluruh makhluk ciptaan-Nya. Sungguh Allah telah menciptakan manusia dalam beberapa fase, yaitu dari segumpal darah, kemudian segumpal daging, lalu diberi tulang dan seterusnya. Allah juga menciptakan dunia selama enam hari, Allah Maha Mengetahui terhadap setiap hari dari enam-hari tersebut berapa lamanya?

Sebagaimana Allah telah memerintahkan dengan yang wajib dan melarang dari yang haram dengan proses dan tahapan. Yang demikian ini karena mempertimbangkan kelemahan manusia dan karena kasih sayang kepada mereka.

Tidak diragukan lagi bahwa syari'at Islam itu telah sempurna, akan tetapi penerapannya pada saat ini memerlukan pengkondisian dan persiapan, untuk dapat mengarahkan masyarakat menuju iltizam (komitmen) kepada keislaman yang shahih, setelah sekian waktu mereka tenggelam dalam kehidupan yang kebarat-baratan.

Beberapa negara telah mulai melaksanakan sebagian dari hal tersebut, sementara sebagaian yang lain masih tetap konsisten dengan atribut kejahiliyahannya. Ini semua memerlukan usaha dan kesungguhan yang maksimal, sehingga kita mampu menghilangkan kendala-kendala dan meredam goncangan-goncangan. Untuk kemudian berupaya mewujudkan alternatif pengganti dan mendidik kader-kader pelaksana yang terpercaya, yang tergabung padanya antara kekuatan dan amanah (kepercayaan), karena untuk memperoleh kedua-duanya pada diri manusia itu sungguh sulit dan langka. Sebagaimana dirasakan oleh pendahulu kita, sampai Umar RA pernah berkata (berdoa):

> "Ya Allah, sesungguhnya aku mengadu kepada-Mu akan lemahnya orang yang bisa dipercaya dan kuatnya orang yang fajir (tidak bisa dipercaya dan banyak dosa)."

Oleh karena itu tidak terlarang menggunakan tahapan dalam menerapkan (suatu hukum), karena demi menjaga kondisi manusia dan dalam rangka mengikuti taujih Rasulullah SAW sebagai berikut:

> "Sesungguhnya Allah mencintai kelembutan (sikap lemah lembut) dalam segala sesuatu."

Sebagaimana hal seperti ini pernah dilakukan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz RA.

> Ahli sejarah menceriterakan dari Umar bin Abdul Aziz, bahwa anaknya yang bernama Abdul Malik pernah berkata kepadanya, "Wahai bapakku, mengapa engkau tidak melaksanakan hukuman (untuk mereka)? Demi Allah saya tidak peduli meskipun periuk mendidih merebus saya dan engkau selama dalam kebenaran."

Ini adalah ungkapan seorang pemuda yang bertaqwa dan penuh semangat. Dia berpikir bahwa bapaknya telah dikaruniai oleh Allah kekuasaan (kepemimpinan) atas orang-orang yang beriman, sehingga dapat menghukum dan memberantas segala bentuk kezhaliman dan kerusakan secara spontan tanpa pelan-pelan. Sehingga untuk itu dia siap menerima segala resiko yang akan menimpa. Maka bagaimana jawaban sang ayah sebagai seorang khalifah yang bijaksana sekaligus seorang mujtahid yang faqih?

> Umar bin Abdul 'Aziz berkata, "Jangan engkau tergesa-gesa wahai anakku, sesungguhnya Allah pernah mencela khamr dalam Al Qur'an dua kali dan mengharamkannya pada kali yang ketiga. Aku khawatir jika membawa kebenaran ini kepada manusia secara spontan, maka mereka pun menolaknya secara spontan pula, sehingga dari sinilah akan muncul fitnah."

Tampak di sini bahwa khalifah ingin menyelesaikan sesuatu dengan bijaksana dan bertahap, dengan mengambil petunjuk dari manhaj Allah Ta'ala yang telah mengharamkan khamr kepada hamba-hamba-Nya dengan cara bertahap. Lihatlah alasannya yang benar dan tepat yang membuktikan betapa beliau sangat mendalam kefahamannya dalam hal fiqih Siyasah Syar'iyah, "Sesungguhnya aku khawatir jika aku membawa kebenaran pada manusia secara spontan, maka mereka pun menolaknya secara spontan juga, sehingga dari sinilah munculnya fitnah." Maksudnya beliau ingin memberi minum kepada mereka seteguk demi seteguk dan membawa mereka untuk menuju kebenaran itu selangkah demi selangkah.

Pada kesempatan yang lain anaknya pernah masuk kerumahnya dengan semangat keimanan yang membara, ia berkata sambil emosi, "Wahai Amirul Mukminin! Apa yang akan engkau katakan kepada Tuhanmu besok jika Dia bertanya kepadamu, dengan firman-Nya, "Kamu melihat bid'ah tapi kamu tidak membunuhnya, atau mengetahui sunnah, tetapi kamu tidak

menghidupkannya?" Ayahnya berkata, "Semoga Allah merahmati kamu dan semoga membalas kamu dengan kebaikan, wahai anakku! Sesungguhnya kaummu telah mengikat hal itu satu ikat satu ikat, dan ketika aku ingin memaksa mereka untuk melepaskan sesuatu yang ada di tangan mereka, saya tidak aman jika merebutnya dengan keras, karena akan semakin banyak mengeluarkan darah. Demi Allah lenyapnya dunia lebih ringan bagiku daripada penumpahan darah, yang disebabkan karena aku. Apakah kamu tidak rela jika tidak datang kepada ayahmu satu hari dari hari-hari di dunia ini kecuali dia telah membunuh bid'ah dan menghidupkan sunnah pada han itu."

Bertahap dengan arti seperti ini bisa diterima dan dia termasuk Sunnah kauniyah sekaligus Sunnah syar'iyah. Segala sesuatu yang kita tegaskan di sini hendaklah tidak menjadi alasan untuk menunda-nunda dan menyegerakan beramal terhadap syari'at Islam. Apalagi sampai mematikan tema (persoalan penting) itu sepanjang zaman atas nama tadarruj (bertahap). Yang wajib bagi kita adalah mengikuti siasat Umar bin Abdul Aziz, yaitu hendaklah jangan melewatkan satu hari kecuali sebuah bid'ah akan mati dan sebuah Sunnah hidup pada hari itu. Dengan demikian terwujudlah sebuah tahapan yang baik. Dari sinilah maka esensi tadarruj sesungguhnya adalah menentukan tujuan, menyiapkan perencanaan (planning), menentukan fase dan tahapannya dan memperkuat kemampuan untuk berkhidmah pada tujuan yang telah dicita-citakan.

Oleh karena itu kita dituntut untuk membuat perencanaan dan persiapan agar dapat menciptakan perubahan. Baik dalam aspek pendidikan maupun publisistik (pers dan informatika), secara keilmuan atau sosial kemasyarakatan. Dengan memulai dari sesuatu yang tidak memerlukan tahapan dan tidak pula memerlukan persiapan, tetapi memerlukan keshahihan orientasi dan kebenaran tekad, ketika tekad sudah bulat maka jalan pun menjadi terang.

Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah
(Malaamihu Al Mujtama' Al Muslim Alladzi Nasyuduh)
oleh Dr. Yusuf Qardhawi
Cetakan Pertama Januari 1997
Citra Islami Press
Jl. Kol. Sutarto 88 (lama)
Telp.(0271) 632990 Solo 57126

Indeks Islam | Indeks Qardhawi | Indeks Artikel | Tentang Pengarang

---

ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota

Please direct any suggestion to Media Team

Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah

oleh Dr. Yusuf Qardhawi

TIDAK BISA MENERAPKAN ISLAM DENGAN BENAR KECUALI ORANG YANG MENGIMANINYA

Sesungguhnya syari'at Islam tidak mungkin diterapkan dengan penerapan yang sebenarnya kecuali oleh orang-orang yang beriman (percaya) terhadap kesuciannya, Rabbaniyah sumbernya, keadilan hukumnya, ketinggian tujuannya, dan orang-orang yang beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan ketaatan hanya kepada-Nya. Inilah yang membuat mereka bersemangat untuk memahaminya dengan pemahaman yang detail, memahami hukum-hukumnya dan tujuannya secara mendalam. Kemudian mereka berlomba untuk menghilangkan hambatan-hambatan yang ada di hadapannya, sebagaimana mereka senang untuk menjadi contoh yang baik terhadap pelaksanaan prinsip-prinsipnya dan teladan yang baik bagi orang-orang yang belum puas terhadapnya, sehingga orang lain bisa melihat mereka dalam keimanan, akhlaq dan perilakunya. Dengan begitu orang-orang yang melihat mereka akan mencintai syari'at, karena telah melihat sendiri pengaruhnya yang nyata dalam kehidupan.

Demikianlah para sahabat dan kaum Muslimin generasi awal dahulu. Manusia mencintai Islam setelah Islam mencintai mereka. Kemudian mereka berbondong-bondong masuk ke dalam Islam karena tertarik dengan keindahan akhlaq dan keikhlasan para shahabat. Sungguh para shahabat adalah ibarat Qur'an yang hidup dan berjalan di tengah-tengah mereka.

Sesungguhnya kebanyakan dari kendala yang dihadapi dewasa ini dalam menerapkan syari'at Islam--yang menjadi sasaran kritik dan pelecehan dari orang-orang yang mengkritik--adalah karena syari'at itu dinisbatkan, diserukan dan dipraktekkan oleh orang-orang yang bukan ahlinya. Yang saya maksud "bukan ahlinya" di sini adalah mereka yang tidak memahami hakikat (esensi) dari syari'at Islam tersebut dan orang yang memahami namun melalaikannya. Rasa memiliki (sense of belonging) tidak lagi ada pada mereka, sehingga tidak bersemangat dan tidak beriltizam terhadap syari'at itu sendiri.

Sesungguhnya risalah yang besar memerlukan pemelihara dan pendukung yang kuat pula, mereka itulah yang pertama kali bertanggung jawab terhadap penyebaran dan pelaksanaan nilai-nilai dan ajarannya di tengah kehidupan masyarakat. Tanpa begitu, maka penerapan syari'at hanyalah sekedar lahirnya saja, dan tak akan sampai bisa merubah pola hidup masyarakat dari akarnya dan tidak bisa menerobos kebaikan itu dari dasarnya.

Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah
(Malaamihu Al Mujtama' Al Muslim Alladzi Nasyuduh)
oleh Dr. Yusuf Qardhawi
Cetakan Pertama Januari 1997
Citra Islami Press
Jl. Kol. Sutarto 88 (lama)
Telp.(0271) 632990 Solo 57126

Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah

oleh Dr. Yusuf Qardhawi

SYARI'AT BERLAKU UNTUK RAKYAT SEBAGAIMANA UNTUK PEMERINTAH

Sesungguhnya penerapan syari'at bukanlah khusus diberlakukan atas para penguasa saja, meskipun mereka adalah orang yang pertama kali dituntut karena mereka memegang kekuasaan di tangannya, sehingga bisa banyak melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh yang lainnya. Dahulu ulama salaf mengatakan, "Seandainya kita memiliki doa yang dikabulkan maka kita akan berdoa untuk penguasa, karena sesungguhnya Allah memperbaiki makhluknya yang banyak dengan kebaikan penguasa itu."

Ini dilakukan di saat kendali pendidikan, penerangan dan sarana hiburan tidak berada di tangan penguasa seperti sekarang ini.

Selain itu kita katakan bahwa sesungguhnya bagi rakyat ada tanggung jawab untuk melaksanakan syari'at dalam banyak hal yang tidak memerIukan campur tangan pemerintah.

Sesungguhnya kebanyakan dari hukum halal dan haram dan hukum-hukum yang menentukan hubungan individu dengan individu yang lain, seseorang dengan rumah tangganya dan seseorang dengan masyarakatnya telah diabaikan oleh kaum Muslimin. Bahkan mereka menentang perintah Allah dan melanggar ketentuan-Nya, padahal mereka tidak akan memperoleh kebaikan kecuali kalau mereka mau melaksanakan hukum Allah dan beriltizam terhadap perintah dan larangan-Nya dengan kesadaran dari diri mereka sendiri dan perasaan mereka untuk senantiasa muraqabah (merasakan adanya pengawasan) Allah terhadap mereka.

Wajib bagi para da'i, pemikir dan pendidik untuk mencurahkan segenap usaha mereka agar ummat sadar dan mau melaksanakan kewajibannya dalam menjalankan syari'at Allah. Bukan sekedar memusatkan perhatian mereka dalam menuntut pemerintah untuk menerapkan syari'at Islam, yang seakan-akan dengan tuntutan seperti itu berarti mereka telah

Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah

oleh Dr. Yusuf Qardhawi

PASAL 9: PEREKONOMIAN DAN HARTA KEKAYAAN

Tiap-tiap masyarakat mempunyai sistem ekonominya sendiri, yang tergambar di dalamnya falsafah, aqidah, sistem nilai dan pandangannya terhadap individu dan masyarakat, terhadap harta dan fungsinya, persepsinya tentang agama dan dunia, kekayaan dan kemiskinan. Sehingga semua itu mempengaruhi produktivitas, kekayaan dan berkaitan dengan cara untuk memperoleh, pendistribusian dan penyimpanannya. Dari sinilah muncul sistem perekonomian.

Tema tentang ekonom Islam adalah pembicaraan yang panjang. Telah disusun berbagai teori tentang perekonomian Islam dalam bentuk buku yang banyak dan beraneka ragam. Telah pula diajukan berpuluh-puluh risalah (disertasi) ilmiah untuk memperoleh gelar Magister dan Dokror dalam bidang ini.

Maka cukup bagi kita di sini untuk mengambil suatu pemikiran tentang kaidah-kaidah utama yang tegak di atasnya pembentukan sistem perekonomian dalam masyarakat Islam. Di antara yang terpenting adalah sebagai berikut:

- Harta dinilai sebagai suatu kebaikan dan kenikmatan jika berada ditangan orang-orang shalih.
- Harta adalah milik Allah, sedangkan manusia hanyalah dipinjami dengan harta itu.
- Dakwah untuk menumbuhkan etos kerja yang baik adalah merupakan ibadah dan jihad.
- Haramnya cara kerja yang kotor.
- Diakuinya hak milik pribadi dan perlindungan terhadapnya.
- Dilarang bagi seseorang untuk menguasai benda-benda yang sangat diperlukan oleh masyarakat.
- Dilarangnya pemilikan harta yang membahayakan orang lain.
- Pengembangan harta tidak boleh membahayakan akhlaq dan mengorbankan

kepentingan umum.

- Mewujudkan kemandirian (eksistensi) ummat.
- Adil dalam berinfaq.
- Wajibnya takaful (saling menanggung) di antara anggota masyarakat.
- Memperdekat jarak perbedaan antar strata (tingkat) sosial di tengah masyarakat.

```
Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah
(Malaamihu Al Mujtama' Al Muslim Alladzi Nasyuduh)
oleh Dr. Yusuf Qardhawi
Cetakan Pertama Januari 1997
Citra Islami Press
Jl. Kol. Sutarto 88 (lama)
Telp.(0271) 632990 Solo 57126
```

Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah

oleh Dr. Yusuf Qardhawi

Indeks Islam | Indeks Qardhawi | Indeks Artikel | Tentang Pengarang

---

ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota

MENGANGGAP HARTA ITU SUATU KEBAIKAN DAN KENIKMATAN DI TANGAN ORANG-ORANG BAIK

Sesungguhnya kaidah pertama dalam membangun ekonomi Islam adalah menghargai nilai harta benda dan kedudukannya dalam kehidupan. Karena sesungguhnya manusia sebelum datangnya Islam, baik sebagai pemahaman agama atau aliran, telah menganggap harta itu suatu keburukan sedangkan kemiskinan itu dianggap kebaikan, bahkan menganggap segala sesuatu yang berkaitan dengan kenikmatan materi itu sebagai kotoran bagi ruhani dan penghambat bagi peningkatan kemuliaan ruhani.

Demikian itu sebagaimana dikenal dalam falsafah Brahma di India dan di dalam aliran Manawi' di Paris, sebagaimana juga dikenal dalam agama Kristen. Kecenderungan ini semakin jelas dalam sistem kerahiban (kependetaan).

Para pemilik Injil (Matius, Marcus, dan Lukas) menceritakan dari Al Masih, "Bahwa sesungguhnya ada seorang pemuda kaya yang ingin mengikuti Al Masih dan ingin masuk ke agamanya, maka Al Masih berkata kepadanya, "Juallah harta milikmu kemudian berikanlah dari hasil penjualan itu kepada fuqara' dan kemari ikuti aku." Maka ketika dirasa berat bagi pemuda itu maka Al Masih pun berkata, "Sulit bagi orang kaya untuk memasuki kerajaan langit! Saya katakan juga kepadamu, "Sesungguhnya masuknya unta ke lubang jarum itu lebih mudah, daripada masuknya orang kaya ke kerajaan Allah."

Berbagai aliran (faham) baru seperti Materialis dan Sosialis, mereka menjadikan perekonomian itu sebagai tujuan hidup dan menjadikan harta sebagai Tuhannya bagi individu dan masyarakat.

Adapun Islam tidak memandang harta kekayaan itu seperti pandangan mereka yang pesimis dan antipati, bukan pula memandang seperti pandangan kaum materialistis yang berlebihan, tetapi Islam memandang harta itu sebagai berikut:

Pertama, Harta sebagai pilar penegak kehidupan

Allah SWT berfirman:

"Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok (penegak) kehidupan." (An-Nisa': 5)

Kedua, Di dalam beberapa ayat Al Qur'an harta disebut dengan kata, "Khairan" yang berarti suatu kebaikan sebagai berikut:

"Dan sesunggahnya manusia itu sangat bakhil karena cintanya kepada kebaikan (harta)" (Al 'Adiyaat: 8)

"Katakanlah, "Apa saja kebaikan (harta) yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu bapak dan kaum kerabatmu..." (Al Baqarah: 215)

"Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan kari kerabatnya secara ma'ruf,, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertaqwa." (Al Baqarah: 180)

Ketiga, Kekayaan merupakan nikmat Allah yang diberikan kepada para Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman dan bertaqwa dari hamba-hamba-Nya, Allah berfirman:

"Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan." (Adh-Dhuha: 8)

"Dan jika kamu khawatir menjadi miskin, maka Allah akan memberikan kekayaan kepadamu dari karunia-Nya, jika Dia menghendaki." (At-Taubah:28)

"Jikalau sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertaqwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi..." (Al A'raaf: 96)

"(Allah) memberikan bantuan kepadamu dengan harta anak laki-lak,É" (Nuh: 12)

Keempat, Kemiskinan merupakan ujian dan musibah yang menimpa kepada orang yang berpaling dari-Nya dan kufur terhadap nikmatnya, Allah SWT berfirman:

"Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan (dengan) sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tenteram, rezekinya datang kepadanya melimpah ruah dari segenap penjuru, tetapi

(penduduk)nya mengingkari nikmat Allah; karena itu Allah menimpakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan, disebabkan apa yang selalu mereka perbuat." (An-Nahl: 21)

Kelima, Nabi SAW menentukan pandangannya terhadap harta dengan sabdanya yang ringkas:

"Sebaik-baik harta adalah harta yang diberikan (yang dimiliki) hamba yang shalih!" (HR. Ahmad).

Bukanlah harta itu baik secara mutlak atau jelek secara mutlak, tetapi ia merupakan alat dan senjata yang baik apabila berada di tangan orang-orang baik dan menjadi buruk apabila berada di tangan orang-orang jahat.

Demikian itu karena harta merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan membantu untuk melaksanakan kewajiban, seperti shadaqah (zakat), haji dan jihad serta persiapan utama untuk memakmurkan bumi.

Adapun yang diinginkan Islam, hendaknya harta itu tidak menjadi berhala yang disembah oleh manusia sebagai tandingan selain Allah. Dan hendaknya jangan menyebabkan bagi pemiliknya untuk lalai terhadap Rabb-Nya dan menindas makhluq-Nya. Maka ini semua merupakan fitnah harta yang diperingatkan oleh Islam, Allah SWT berfirman:

"Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar." (Al Anfal:28)

"Hai orang-orang yang beriman,janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barangsiapa yang berbuat demikian maka mereka itulah orang-orang yang rugi." (Al Munaafiquun: 9)

"Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi shalih adalah lebih baik pahalanya di sisi Rabb-mu serta lebih baik untuk menjadi harapan." (Al Kahfi: 46)

"Ketahuilah sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas, karena dia melihat dirinya serba cukup." (Al 'Alaq: 6-7)

Ayat-ayat tersebut menjelaskan bahwa sesungguhnya penyelewengan itu tidak muncul disebabkan sekedar oleh kekayaan, akan tetapi disebabkan karena anggapan manusia itu sendiri bahwa seakan harta itu segala-galanya, ia tidak lagi memerlukan yang lainnya, bahkan ia merasa tidak perlu lagi menyembah Allah SWT.

Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah

oleh Dr. Yusuf Qardhawi

HARTA ITU MILIK ALLAH, DIPINJAMKAN KEPADA MANUSIA

Kaidah yang kedua sebagai landasan ekonomi dalam masyarakat Islam adalah suatu keyakinan bahwa harta itu sebenarnya milik Allah sedangkan manusia hanya memegang amanah atau pinjaman dari-Nya. Sebagaimana dijelaskan oleh Al Qur'an Al Karim:

> "Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah meminjamkan kepadamu." (Al Hadid: 7)

Allahlah pemilik harta benda, karena Dia yang menciptakannya dan yang menciptakan sumber produksinya serta memudahkan sarana untuk mendapatkannya, bahkan Dia-lah yang menciptakan manusia dan seluruh alam semesta.

> "Dan kepunyaannya (Allah) apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi..." (An-Najm: 31)

> "Ingatlah sesungguhnya hanya milik-Nya makhluq yang ada di langit dan makhluk yang ada di bumi.." (Yunus: 66)

> "Maka terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam, kamukah yang menumbuhkannya atau Kami yang menumbuhkannya." (AI Waqi'ah: 63-64)

> "Dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu... (An-Nuur: 33)

> "Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka..." (Ali 'Imran: 180)

Jadi apa yang diberikan Allah kepada manusia dari karunia-Nya salah satunya adalah harta, sehingga kekuasaan manusia atas harta itu sekedar sebagai wakil, bukan pemilik aslinya.

> Jika manusia adalah sebagai amin (yang dipercaya) untuk memegang harta dan sebagai wakil, maka tidak boleh bagi manusia untuk menyandarkan harta itu pada dirinya dan mengatasnamakan keutamaan itu sebagai atas jerih payahnya, sehingga ia mengatakan seperti yang dikatakan oleh orang kafir, "Ini adalah milikku" (Fushshilat: 41). Atau mengatakan seperti yang dikatakan oleh Qarun, "Sesungguhnya aku diberi harta itu, hanya karena ilmu yang ada padaku" (Al Qashash: 78).

Demikian juga tidak diperbolehkan bagi manusia untuk menyibukkan dirinya dengan harta itu, tanpa melibatkan keluarga dari pemilik aslinya, karena seluruh makhluq adalah keluarga Allah. Hal ini berarti ia telah melupakan kedudukan dan fungsi harta itu.

Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan di dalam tafsirnya, "Sesungguhnya orang-orang fakir itu adalah keluarga Allah dan orang-orang kaya itu khuzzanullah (yang menyimpan harta Allah), karena harta yang ada di tangan mereka adalah harta Allah. Seandainya Allah SWT tidak memberikan harta itu di tangan mereka, niscaya mereka tidak memilikinya sedikit pun. Maka bukan sesuatu yang aneh jika ada seorang raja berkata kepada bendaharanya, "Berikan sebagian dari harta yang ada di gudang kepada orang-orang yang membutuhkan dari hamba-hamba sahayaku."

Wajib bagi manusia (yang mengemban amanat harta) terikat dengan instruksi pemiliknya dan melaksanakan keputusannya serta tunduk terhadap arahan-arahan-Nya dalam memelihara dan mengembangkannya, dalam menginfakkan dan mendistribusikannya. Bukan berkata seperti yang dikatakan oleh penduduk Madyan kepada Nabi Syu'aib AS:

> "Hai Syu'aib, apakah agamamu yang menyuruh kamu agar kami meninggalkan apa yang disembah oleh bapak-bapak kami atau melarang kami memperbuat apa yang kami kehendaki tentang harta kami. ." (Huud: 87)

Hal itu merupakan bantahan mereka ketika Syu'aib menasehati mereka,

> "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tiada Tuhan bagimu selain Dia. Dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan, sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik (mampu) dan sesungguhnya aku khawatir terhadapmu akan adzab hari yang membinasakan (kiamat), hai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan rnanusia terhadap hak-hak mereka janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan." (Huud: 84-85)

Mereka mengira bahwa pemilikan harta itu memperbolehkan bagi mereka untuk bebas berbuat semaunya, walaupun hal itu bertentangan dengan norma-norma (akhlaq) atau tidak memperhatikan kepentingan masyarakat, dengan alasan bahwa, "Ini harta kami, maka kami menggunakannya terserah kemauan kami."

Islam telah menegaskan bahwa harta adalah milik Allah yang diberikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki dari para hamba-Nya. Allah mengamanahkan kepada mereka harta itu untuk melihat bagaimana mereka berbuat, maka apabila mereka tidak beriltizam dengan perintah-perintah Allah berarti mereka telah melanggar batas-batas perwakilan, sehingga harta itu harus diambil secara paksa atau tangan mereka dipukulkan ke batu.

Dengan kaidah emas ini, maka Islam maju dalam beberapa kurun (abad) dalam perekonomian dan kesejahteraan sosial Islam telah jauh mendahului apa yang digembar-gemborkan oleh sebagian ilmuwan ilmu sosial Barat bahwa sesungguhnya pemilikan itu tugas sosial, dan sesungguhnya orang yang kaya itu harus mengikuti sistem sosial yang ada. Meskipun kata-kata ini sama sekali tidak sebanding dengan ajaran yang ada dalam Al Qur'an.

Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah
(Malaamihu Al Mujtama' Al Muslim Alladzi Nasyuduh)
oleh Dr. Yusuf Qardhawi
Cetakan Pertama Januari 1997
Citra Islami Press
Jl. Kol. Sutarto 88 (lama)
Telp.(0271) 632990 Solo 57126

Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah

oleh Dr. Yusuf Qardhawi

SERUAN UNTUK BERKREASI DAN BEKERJA DENGAN BAIK

Kaidah ini muncul dari kaidah yang pertama dan tegak di atasnya. Artinya, jika harta dalam pandangan Islam merupakan sarana hidup yang baik dan sarana untuk berbuat kebaikan, maka kita harus berusaha untuk memperoleh harta itu sesuai dengan sunnatullah dalam mengaitkan antara sebab-musababnya.

Islam mengajak kita untuk berusaha dan bekerja, dan Islam memperingatkan kita dari sikap putus asa dan rasa malas, Allah SWT berfirman:

> "Dialah yang menjadikan bumi ini budak bagi kamu, berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nyalah kamu (kembali) setelah dibangkitkan..." (Al Mulk: 15)

Di dalam hadits Qudsi dikatakan:

> "Tiga orang yang pada hari kiamat akan menjadi musuh-Ku (Allah).... di antararya, seseorang yang mempekerjakan seorang buruh, kemudian buruh itu menunaikan kerjanya, tetapi ia tidak memberikan upahnya."

Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah

oleh Dr. Yusuf Qardhawi

HARAMNYA PENDAPATAN DARI PEKERJAAN YANG KOTOR

Kaidah ini merupakan penghias sekaligus penyempurna terhadap kaidah sebelumnya. Karena kerja yang dianjurkan oleh Islam dan diakui pengarah positifnya adalah kerja yang baik (halal) sesuai dengan syari'at.

Adapun kerja yang kotor maka Islam telah melarangnya. Kerja yang kotor adalah kerja yang mengandung unsur kezhaliman dan merampas hak orang lain tanpa prosedur yang benar. Seperti ghashab, mencuri, penipuan, mengurangi takaran dan timbangan, menimbun di saat orang membutuhkan dan lain sebagainya. Atau memperoleh sesuatu yang tidak diimbangi dengan kerja atau pengorbanan yang setimpal, seperti riba, termasuk undian dan lain-lain. Atau harta yang dihasilkan dari barang yang haram, -seperti khamr, babi, patung, berhala, bejana yang diharamkan, anjing yang terlarang dan yang lainnya. Atau harta yang diperoleh dari cara kerja yang tidak dibenarkan menurut syari'at, seperti upah para dukun dan takang ramal, administrasi riba, orang-orang yang bekerja di bar-bar, diskotik dan tempat-tempat permainan yang diharamkan dan lain-lain.

Rasulullah SAW bersabda:

> "Setiap tubuh yang berkembang dari yang haram, maka neraka lebih utama baginya." (HR. Ahmad)

Islam tidak menghargai bagusnya niat dan mulianya tujuan, apabila cara kerjanya diharamkan. Maka orang yang memperoleh harta riba untuk membangun masjid, madrasah, darul aitam atau yang lainnya, selamanya tidak sah menurut Islam. Dalam hadits shahih disebutkan

> "Sesungguhnya Allah itu Thaayyib (baik), tidak menerima (suatu amal) kecuali yang baik (halal)." (HR. Muslim)

Dalam hadits lain disebutkan:

> "Sesungguhnya yang kotor itu tidak bisa menghapus yang kotor (juga)." (HR. Ahmad)

Sesuatu yang haram tetaplah haram menurut pandangan Islam, meskipun ada seorang qadhi yang menghalalkannya menurut zhahirnya dari bukti yang diperoleh. Allah SWT befirman:

> "Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dan pada harta benda orang lain itu dengan (jalan) berbuat dosa, padahal kamu mengetahui." (Al Baqarah: 188)

Berkenaan dengan masalah tersebut Rasulullah SAW pernah bersabda dalam haditsnya:

> "Sesungguhnya kalian mengadu kepadaku, baranglali sebagian kalian lebih pandai dengan hujjahnya daripada sebagian yang lainnya, sehingga aku memutuskan untuknya sebagaimana yang aku dengar. Maka barangsiapa yang aku putuskan untuknya dan hak saudaranya, maka itu menjadi sepotong dari api neraka. Maka tinggalkan atau ambillah." (HR.Bukhari - Muslim)

Meskipun qadhinya adalah Rasulullah SAW namun beliau memutuskan sesuai dengan zhahirya sesuatu. Dengan demikian maka Islam telah menjadikan nurani seorang Muslim dan ketaqwaannya sebagai penjaga atas kehidupannya dalam berekonomi.

Jika secara lahiriyah seorang qadhi telah memutuskan, maka sesungguhnya Allah selalu melihat atas segala hakikat dan rahasia.

Lebih dari itu Islam telah melarang pemanfaatan orang-orang kuat atas orang yang lemah, seperti orang-orang yang memakan harta anak yatim, para suami memakan harta isteri, pemerintah makan harta rakyatnya dan para juragan yang memakan hak-hak buruhnya, atau para tuan tanah yang memakan keringat para petani.

Di antara yang diperingatkan oleh Islam dengan keras adalah mengambil harta milik umum tanpa prosedur yang benar. Setiap orang dari putera bangsa memiliki hak, maka apabila ia mengambil secara tersembunyi atau merampas, berarti ia menzhalimi semua pihak dan mereka semua akan menjadi musuhnya di hari kiamat.

Dari sinilah datang ancaman yang keras bagi orang yang menyembunyikan ghanimah (harta rampasan perang), Allah berfirman:

> "Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dilhianatkannya itu; kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal. Sedang mereka tidak dianiaya." (Ali 'Imran: 161)

Harta milik umum itu diharamkan bagi para pejabat, sebagaimana dia juga diharamkan bagi karyawan bawah, maka tidak diperbolehkan bagi mereka untuk mengambil satu dirham pun atau yang lebih kecil dari itu, tanpa prosedur yang benar.

Demikian juga tidak diperbolehkan bagi mereka memanfaatkan jabatan mereka untuk memperkaya diri dengan alasan bonus atau hadiah. Bagi setiap orang yang memiliki hati nurani dan memiliki akal yang jernih niscaya mengetahui bahwa itu namanya riswah (suap) dalam bentuknya yang tersamar.

Ada seseorang yang ingin memberi hadiah kepada Umar bin Abdul Aziz, lalu beliau menolaknya, maka orang itu berkata kepada beliau, "Mengapa engkau menolak? Rasulullah SAW saja menerima hadiah." Maka beliau berkata, "Dahulu hadiah bagi Rasulullah SAW benar-benar hadiah, tetapi untuk yang ini adalah suap!"

Rasulullah SAW pernah marah kepada pegawainya yang bemama Ibnul Lutbiyah, yaitu ketika dia baru kembali dari tugasnya memungut zakat. Dengan membawa sejumlah harta, kemudian ia berkata, "Ya, Rasulullah, ini untukmu dan ini untukku," maka Nabi SAW bersabda mengingkarinya:

> "Sebaiknya ia duduk-duduk di rumah ayah atau ibunya sambil menunggu, apakah ia memang diberi hadiah atau tidak" (HR. Muttafaqun 'Alaih).

Maksudnya hadiah itu tidaklah datang kepadanya karena pribadinya, bukan pula karena hubungan persahabatan, atau karena hubungan famili yang mendahului antara ia dengan orang yang memberi hadiah. Tetapi hadiah itu tidak datang kepadanya melainkan karena jabatannya, maka tidak ada hak baginya dalam hal ini.

Oleh karena itu Islamlah yang pertama kali menerapkan terhadap para pejabat dan pemerintah tentang sebuah undang-undang, "Darimana kamu mendapatkan ini? Apakah dari hasil kerja, ataukah dari hasil yang tidak diperbolehkan oleh syari'at."

Islam telah menyatakan haramnya cara bekerja yang kotor berdasarkan tujuan-tujuan sosial ekonomi sebagai berikut

> 1. Menjalin hubungan antar manusia atas dasar keadilan, persaudaraan, memelihara kehormatan dan memberikan setiap hak pada pemiliknya.

2. Risalah Islam datang untuk menghilangkan faktor paling utama yang dapat menyebabkan semakin lebarnya jurang perbedaan (kesenjangan) antara individu dan kelompok, karena hasil keuntungan yang kotor. Seperti bentuk komisi yang besar, yang pada umumnya datang dari melakukan praktek yang terlarang dalam usaha. Berbeda dengan kalau kita terikat dengan cara-cara yang Islami, yang diperoleh adalah keuntungan yang sederhana dari usaha yang logis.

3. Mendorong manusia untuk bekerja dan bersungguh-sungguh, di mana tidak memperbolehkan memakan harta secara bathil. Artinya tanpa ada perimbangan kerja atau keikutsertaan yang wajar, tentang untung dan ruginya, seperti judi, riba, dan yang lainnya, meskipun jumlah keuntungannya secara ekonomi sangat melimpah.

Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah
(Malaamihu Al Mujtama' Al Muslim Alladzi Nasyuduh)
oleh Dr. Yusuf Qardhawi
Cetakan Pertama Januari 1997
Citra Islami Press
Jl. Kol. Sutarto 88 (lama)
Telp.(0271) 632990 Solo 57126

Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah

oleh Dr. Yusuf Qardhawi

MENGAKUI HAK PEMILIKAN PRIBADI DAN MEMELIHARANYA

Sesungguhnya Islam merupakan agama fitrah, maka tidak ada satu pun prinsip yang bertentangan dengan fitrah atau merusak fitrah itu sendiri. Prinsip-prinsip itu sesuai dengan fitrah, bahkan terkadang meluruskannya dan meningkat bersamanya.

Di antara fitrah yang telah Allah ciptakan untuk manusia adalah mencintai hak milik (kepemilikan) sebagimana yang kita lihat. Sampai-sampai naluri kepemilikan ini ada pada anak-anak, tanpa ada yang mengajari dan menuntun. Allah SWT membekali manusia dengan insting seperti itu agar menjadi pendorong yang kuat sehingga dapat memotivasi mereka untuk bergerak dengan baik. Yaitu ketika ia mengetahui bahwa ada hasil dari setiap kerja dan kesungguhannya. Dengan begitu makmurlah kehidupan ini, pembangunan berkembang, dan produktifitas masyarakat bertambah meningkat dan semakin baik.

Pemilikan merupakan salah satu dari karakter kebebasan (kemerdekaan). Seorang hamba sahaya tidak memiliki sesuatu, orang merdeka itulah yang memiliki. Pemilikan juga merupakan salah satu karakter manusia, karena hewan tidak memiliki, manusialah yang merasa memiliki.

Sekali lagi Islam mengakui adanya hak milik individu karena Islam adalah agama yang menghargai fithrah, kemerdekaan dan kemanusiaan.

Demikian juga bukan suatu keadilan jika engkau menahan pemberian upah kerja dan usaha seseorang, yang kemudian kamu berikan kepada orang lain yang bermalas-malasan dan pengangguran.

Akan tetapi keadilan dan kebaikan adalah hendaknya engkau membuka kesempatan untuk semuanya agar bisa bekerja dan memiliki. Apabila ternyata ada orang yang memiliki kelebihan dengan kecerdasan, kesungguhan, itqan dan sabarnya maka ia berhak untuk

memperoleh imbalan yang sesuai. Allah berfirman:

> "Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan (pula)." (Ar-Rahman: 60)
>
> "Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan." (Al Ahqaf: 19)

Dari sinilah Islam memperbolehkan pemilikan, meskipun itu dapat menyebabkan pemiliknya menjadi sangat kaya dan melimpah ruah hartanya, selama ia tetap memelihara diri untuk mencari harta dengan cara yang halal dan menginfaqkan harta itu kepada yang berhak, tidak dipergunakan untuk yang haram dan tidak berlebihan di dalam yang mubah, tidak pelit dengan yang haq, tidak menzhalimi seseorang, serta tidak makan hak orang lain. Sebagaimana konsekuensi prinsip istikhlaf (pengamanan) dalam Islam (bukan pemilikan secara mutlak).

Barangkali contoh yang paling jelas adalah Abdur-Rahman bin 'Auf RA, salah seorang sahabat dari generasi awal Islam, juga salah seorang dari sepuluh sahabat yang dijamin masuk surga dan juga salah seorang dari enam sahabat anggota syura (Rasulullah SAW). Beliau keluar dari Makkah seperti umumnya saudara-saudaranya kaum Muhajirin, tanpa membawa rumah dan harta, kemudian Rasulullah SAW mempersaudarakan antara dia dengan Sa'ad bin Rabi'. Maka Sa'ad menawarkan kepadanya untuk dibagi dua hartanya dan separuh untuk dia. Bahkan Sa'ad juga bersedia mencerai salah satu isterinya agar dia menikahinya setelah masa 'iddah (menunggu). Menerima tawaran demikian, maka Abdur Rahman berkata kepadanya, "Semoga Allah memberkahi kamu, keluargamu dan hartamu, tolong tunjukkan kepadaku di mana pasar"

Maka pergilah Abdur Rahman ke pasar untuk mencari karunia Allah. Sebuah pasar yang dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Ia datang dan pergi, bekerja dengan bersungguh-sungguh dan penuh semangat. Dia adalah seorang ekonom ulung, sehingga hanya beberapa tahun saja ia telah menjadi orang yang terkaya di antara kaum Muslimin. Beliau tidak meninggal dunia kecuali dengan meninggalkan kekayaan, salah satu di antaranya ada emas yang dipotong memakai kapak, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dalam kitab "Thabaqat" bahwa salah satu isterinya memperoleh harta waris sebesar 80.000 dinar.

Sesungguhnya Islam tidak melarang seseorang untuk kaya, selama kekayaan itu diperoleh dengan cara yang halal, tanpa membahayakan orang lain dan ia mau menginfaqkan sebagaimana mestinya tanpa pelit dan tidak pula berlebihan.

Pada suatu hari Abdur-Rahman pernah menjual tanahnya dengan harga 40.000 dinar, kemudian ia bagi harta itu kepada kerabatnya dari Bani Zahrah, kepada fuqara' kaum Muslimin dan kepada Ummahatul Mukminin (isteri-isteri Nabi SAW).

Suatu ketika datang rombongan unta miliknya dari Syam ke Madinah dengan membawa 700 unta dengan perbekalan yang lengkap. Kemudian beliau infaqkan semuanya di jalan Allah. Sebelum beliau wafat beliau mewasiatkan 50.000 dinar untuk fi sabilillah dan untuk setiap orang dari ahli Badar mendapat 400 dinar. Sebelum ini beliau juga telah banyak berinfaq dan berkurban, terutama zakat wajib dan nafkah (pembelanjaan) wajib. Inilah harta yang baik, yang berada di tangan orang yang shalih. Itulah sebaik-baik harta dan pemegangnya adalah sebaik-baik manusia. Adapun riwayat yang menerangkan bahwa beliau masuk surga dengan memakai pantat itu tidak benar."

Sesungguhnya Islam memperbolehkan tiap-tiap orang untuk memiliki, bahkan mengajak untuk memiliki dan melindungi pemiliknya. Dan semua itu dapat diwariskan kepada anak turunnya. lni semua untuk memberi semangat yang kuat kepada setiap orang untuk bersungguh-sungguh dalam melanjutkan usahanya, sehingga seseorang itu dapat merasakan kepemimpinan dan kemampuan, merasakan nikmatnya pemilikan dan tidak menempatkan mereka menjadi budak-budak di bawah kekuasaan penjajah asing.

Pengakuan Islam terhadap hak milik pribadi dan perlindungan terhadapnya membawa kebaikan untuk ummat dan untuk perekonomian seluruhnya. Telah terbukti bahwa sesungguhnya dorongan (motivasi) individu itu mampu merealisasikan produktifitas yang cukup besar. Berbeda dengan hak milik bersama seperti yayasan atau yang lainnya, yang produktifitasnya kecil dan tidak menguntungkan, karena tidak adanya motivasi dan kekuatan pengawasan yang timbul dari hak milik secara khusus.

Hanya saja Islam memberikan syarat untuk kepemilikan pribadi, yaitu dengan dua persyaratan sebagai berikut

1. Harus terbukti bahwa harta itu diperoleh dengan cara yang benar dan dengan sarana yang diperbolehkan. Jika syarat ini tidak terpenuhi maka Islam tidak mengakuinya, meskipun sudah lama berada di tangan orang yang memegangnya. Inilah yang membedakan dengan undang-undang yang dibuat oleh manusia yang mengakui pemilikan secara haram yaitu apabila telah lama dikuasai pada masa tertentu, misalnya 15 tahun. Adapun menurut Islam, lamanya menguasai tidak boleh menjadikan yang haram menjadi yang halal, selama keharamannya masih tetap ada dan diketahui.

2. Hendaknya pemilikan pribadi itu tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan masyarakat. Apabila ternyata bertentangan maka harus dicabut dari pemiliknya secara ridha (baik-baik) atau secara paksa, tetapi tetap harus diganti secara adil. Karena kemaslahatan (kepentingan) bersama itu lebih didahulukan daripada kepentingan pribadi. Pernah terjadi pada masa Umar RA, bahwa beliau ingin mengadakan perluasan Masjidil Haram, yaitu ketika jamaah banyak dan tempatnya tidak lagi memadai. Umar berkeinginan

> membeli sebagian rumah yang ada kebunnya, tetapi pemiliknya menolak untuk menjualnya, dan mereka tetap tidak mau. Maka Umar mengambilnya dari mereka secara paksa dan di masukkan ke bagian masjid, kemudian nilai uangnya diletakkan di tempat penitipan Ka'bah sehingga pemiliknya mengambil uang itu setelah beberapa waktu. Ini juga pernah terjadi pada Utsman RA.

Demikian juga apabila terdesak oleh keperluan atau kepentingan untuk menentukan lokasi pembuatan rumah sakit, pabrik, bandara, sekolahan atau yang lainnya yang berkaitan dengan kepentingan bersama, maka tidak boleh bagi pemiliknya untuk menolak menjualnya asal dengan harga yang wajar. Apabila ia menolak maka penguasa berhak memaksanya untuk menerima, berdasarkan keputusan pengadilan khusus yang menyelesaikan perkara antara negara dan rakyat ketika terjadi perselisihan.

Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah
(Malaamihu Al Mujtama' Al Muslim Alladzi Nasyuduh)
oleh Dr. Yusuf Qardhawi
Cetakan Pertama Januari 1997
Citra Islami Press
Jl. Kol. Sutarto 88 (lama)
Telp.(0271) 632990 Solo 57126

Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah

oleh Dr. Yusuf Qardhawi

MELARANG PRIBADI UNTUK MENGUASAI BARANG-BARANG YANG DIPERLUKAN OLEH MASYARAKAT

Sesungguhnya perbedaan yang paling nampak di antara berbagai sistem perekonomian yang ada adalah pandangannya terhadap hak milik pribadi. Sistem Komunis menghilangkan pemilikan pribadi secara mutlak, kecuali sebagian barang-barang ringan, seperti perkakas rumah dan kendaraan.

Faham Sosialis terutama setelah terjadinya revolusi, tidak memperbolehkan seseorang memiliki sarana produksi, baik itu berupa tanah, pabrik (industri) dan yang lainnya, dan berusaha untuk mengeluarkan dari tangan pribadi-pribadi kemudian dipindahkan kepemilikannya kepada negara.

Sebaliknya, sistem Materialis mengakui pemilikan dalam segala sesuatu dan hampir tidak mengharuskan persyaratan-persyaratan untuk membatasi dari penyelewengan pemiliknya.

Tetapi Islam berada di tengah secara adil antara sistem-sistem yang saling berbeda. Islam memperbolehkan pemilikan pribadi terhadap tanah dan barang-barang yang bisa dipindahkan untuk memiliki sarana produksi dan yang lainnya. Tetapi Islam mengeluarkan dari lingkup pemilikan pribadi segala sesuatu yang diperlukan oleh masyarakat, sehingga Islam mewajibkan pemilikannya pada masyarakat. Dengan begitu tidak dapat dimonopoli oleh seseorang atau beberapa orang saja, sehingga ia berkuasa dan menyimpan barang-barang itu untuk diri mereka saja. Sementara mereka tidak memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memperolehnya kecuali dengan harga yang bisa mereka permainkan. Dengan demikian maka dapat membahayakan bagi seluruh masyarakat.

Contoh barang-barang primer yang diperlukan bersama adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam haditsnya sebagai berikut:

> "Manusia memiliki bersama dalam tiga hal; air, rumput dan api." (HR. Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah) Dalam riwayat lain ada tambahan: yaitu "garam."

Setiap manusia mempunyai hak untuk memanfaatkan barang-barang tersebut, tidak boleh bagi seorang pun untuk menimbunnya, (di saat diperlukan).

Hadits tersebut mengkhususkan tiga atau empat perkara dengan ketentuan hukum seperti itu, dikarenakan tiga perkataan itu sangat diperlukan dalam kehidupan masyarakat Arab saat itu. Dapat dianalogikan (disamakan) dengan itu apa-apa yang mirip dengannya, yang itu diperlukan oleh masyarakat.

Oleh karena itu golongan Malikiyah berpendapat bahwa tambang yang dikeluarkan dari perut bumi tidak diperbolehkan bagi individu (perorangan) untuk memilikinya, meskipun ditemukan di tanah milik seseorang. Agar tidak menyebabkan masyarakat bergantung kepadanya dan menutup kesempatan bagi orang lain, yang itu bisa berakibat munculnya berbagai kezhaliman dan pertengkaran yang menggoncangkan keutahan masyarakat Islam.

Seperti juga menurut golongan Syafi'iyah bahwa setiap sumber (tambang) yang nampak, seperti minyak, aspal, bahkan korek api, atau batu yang bukan milik perorangan maka tidak seorang pun berhak menahan kemudian tidak memberi kesempatan orang lain. Tidak pula seorang penguasa menahan untuk dirinya dan tidak pula orang tertentu.

Demikian juga menurut golongan Hanabilah bahwa setiap tambang yang nampak yang ditemukan oleh manusia dan dimanfaatkan tanpa ada kesulitan yang berat, ia tidak boleh memiliki atau memberikannya kepada seseorang, karena bisa membahayakan kaum Muslimin dan membuat kehidupan mereka sempit. "Nabi SAW pernah memberikan kepada Abyadh bin Jamal sebuah tambang garam, maka ketika dikatakan kepada beliau bahwa itu sama dengan air, kemudian Nabi SAW mengambil kembali darinya.

Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah
(Malaamihu Al Mujtama' Al Muslim Alladzi Nasyuduh)
oleh Dr. Yusuf Qardhawi
Cetakan Pertama Januari 1997
Citra Islami Press
Jl. Kol. Sutarto 88 (lama)
Telp.(0271) 632990 Solo 57126

Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah

oleh Dr. Yusuf Qardhawi

MENCEGAH KEPEMILIKAN DARI SESUATU YANG MEMBAHAYAKAN ORANG LAIN

Selain Islam memperbolehkan kepada perorangan untuk memiliki harta yang halal sesuai dengan kemauannya selama tidak menjadi kepentingan bersama dan tidak mengganggu terhadap masyarakat karena ditahan oleh perorangan. Islam juga meletakkan syarat-syarat atas hak milik yang memelihara kelestariannya dalam kerangka kepentingan sosial dan berkhidmad atas kebenaran dan kebaikan.

Di antara syarat-syarat tersebut adalah mencegah pemilik dari usaha-usahanya yang mengganggu (membahayakan) orang lain. Demikian itu karena hak milik seseorang itu tidak menghendaki dari pemiliknya untuk bebas mempergunakan harta milik tersebut semaunya meskipun membahayakan orang lain. Akan tetapi terikat dengan suatu ketentuan yaitu hendaknya ia tidak berbuat keburukan (kecurangan) dalam mempergunakan haknya sehingga itu dapat mengganggu orang lain atau kelompok lain atau kepada masyarakat secara umum. Bahaya itulah yang diharamkan bagi seorang Muslim, karena agama ini telah mewajibkan kepadanya agar ia menjadi sumber kebaikan, bukan sumber malapetaka. Rasulullah SAW bersabda:

> "Tidak ada bahaya dan tidak ada yang (boleh) membahayakan" (HR. Ahmad dan Ibnu Majah)

Merupakan hak seorang hakim (pemerintah) Muslim, bahkan merupakan kewajibannya untuk mencegah si pemilik dari segala tindakan egoistis yang menyebabkan terjadinya bahaya khusus atau secara umum. Meskipun hal itu mengharuskan dirampasnya hak milik secara paksa sebagai imbalan dari ulahnya, yaitu apabila seorang hakim sudah tidak mendapatkan cara lain untuk mengatasinya selain dengan tindakan tersebut.

Prinsip inilah yang oleh sebagian ahli hukum dikatakan sebagai hasil dari peradaban modern,

padahal Nabi SAW telah menerapkannya sejak empat belas abad yang lalu, demikian juga Khulafa'ur Rasyidin.

Samurah bin Jundub RA pernah memiliki pohon kurma yang terletak di dalam pagar kebun seorang Anshar, di mana Samurah dan keluarganya sering masuk ke dalamnya, maka hal itu dipandang mengganggu pemilik kebun. Akhirnya pemilik kebun mengadu kepada Rasulullah SAW. maka Nabi SAW bersabda kepada Samurah. "Juallah kepadanya pohon kurma itu," tetapi ia menolak, Nabi bersabda, "Maka cabutlah (tebanglah) untuk kau tanam di tempat lain." Samurah tetap menolak, Nabi bersabda, "Berikan pohon itu kepadaku dan kamu akan dapat ganti seperti itu di surga." Samurah tetap saja menolak.

Nampaknya ia faham bahwa Rasulullah SAW berbicara seperti itu hanyalah termasuk pengarahan atau damai, bukan suatu keharusan. Maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya:

> "Engkau telah membuat bahaya," dan Nabi SAW bersabda pula kepada orang Anshar, "Pergilah dan cabutlah pohon kurma itu." (HR. Abu Dawud)

Rasulullah SAW tidak peduli terhadap bahaya kecil (ringan, yang menimpa Samurah dibanding dengan bahaya besar yang menimpa pemilik kebun itu yaitu tetap adanya pohon-pohon kurma yang jumlahnya sedikit itu di tengah-tengah kebun miliknya.

Hal itu terjadi karena Samurah dengan leluasa bisa menjual pohon kurmanya kepada pemilik kebun dan memperoleh ganti rugi secara adil.

Selain itu dia juga bisa mencabutnya untuk di tanam ke tempat lainnya sehingga tidak mengganggu seseorang. Tetapi ia tetap bersikeras dan menolak untuk berdamai dengan pemiliknya dengan cara baik-baik. Sehingga Rasulullah SAW tidak berkeberatan untuk memutuskan dengan mencabut pohon kurmanya, rela atau tidak rela.

> Pernah juga terjadi pada masa Umar RA bahwa Dhahhak bin Khalifah memiliki tanah yang tidak mendapat pengairan kecuali apabila melewati tanah Muhammad bin Maslamah. Dhahhak ingin membuat saluran yang bisa menyampaikan air ke tanahnya, tetapi Muhammad bin Maslamah menolak. Maka Dhahhak melaporkan hal tersebut kepada Umar, lalu Umar memanggil Muhammad bin Maslamah untuk mendamaikan, tetapi ia tetap tidak memberi kesempatan kepada Dhahhak, sehingga Umar berkata kepadanya, "Mengapa engkau melarang saudaramu dari sesuatu yang bermanfaat baginya, sedangkan dia juga dapat mengambil manfaat darimu, engkau menyirami pada awal dan akhir dan itu tidak membahayakan bagimu." Muhammad bin Maslamah menjawab, "Tidak, demi Allah." Umar berkata kepadanya, "Demi Allah, dia (Dhahhak) harus melewati, meskipun harus melangkahi perutmu." (HR Malik dan Baihaqi)

Berdasarkan ini maka seorang pemilik tidak boleh bersikap keras dengan tetangganya dan teman sekerjanya atau dengan orang-orang yang mempunyai keterkaitan dengan hak miliknya dengan alasan bahwa ia bebas untuk melakukan sesuatu terhadap apa yang menjadi miliknya sendiri. Karena kebebasan di sini dibatasi oleh prinsip "Laa Dharara Walaa Dhiraara" (Tidak ada bahaya dan tidak boleh ada yang membahayakan).

Di antara yang termasuk membahayakan adalah jika kamu melarang orang lain untuk melakukan sesuatu yang ia perlukan sehingga ia tidak mendapatkannya karena laranganmu. Rasulullah SAW melarang berbuat demikian:

> "Janganlah seorang tetangga melarang tetanggannya yang lain untuk memasang kayu di temboknya." (HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim)

Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah
(Malaamihu Al Mujtama' Al Muslim Alladzi Nasyuduh)
oleh Dr. Yusuf Qardhawi
Cetakan Pertama Januari 1997
Citra Islami Press
Jl. Kol. Sutarto 88 (lama)
Telp.(0271) 632990 Solo 57126

Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah

oleh Dr. Yusuf Qardhawi

MENGEMBANGKAN HARTA DENGAN SESUATU YANG TIDAK MEMBAHAYAKAN AKHLAQ DAN KEPENTINGAN UMUM

Islam mengajak kepada para pemilik harta untuk mengembangkan harta mereka dan menginvestasikannya, sebaliknya melarang mereka untuk membekukan dan tidak memfungsikannya. Maka tidak boleh bagi pemilik tanah menelantarkan tanahnya dari pertanian, apabila masyarakat memerlukan apa yang dikeluarkan oleh bumi berupa tanaman-tanaman dan buah-buahan. Demikian juga pemilik pabrik di mana manusia memerlukan produknya, karena ini bertentangan dengan prinsip "Istikhlaf" (amanah peminjaman dari Allah).

Demikian juga tidak diperbolehkan bagi pemilik uang untuk menimbun dan menahannya dari peredaran, sedangkan ummat dalam keadaan membutuhkan untuk memfungsikan uang itu untuk proyek-proyek yang bermanfaat dan dapat membawa dampak berupa terbukanya lapangan kerja bagi para pengangguran dan menggairahkan aktivitas perekonomian. Tidak heran jika Al Qur'an memberi peringatan kepada orang-orang yang menyimpan harta dan yang bersikap egois dengan ancaman yang berat. Allah SWT berfirman:

> "Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkan pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, pada hari dipanaskan emas dan perak itu dalam neraka Jahanam, lalu dibakar dengannnya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka, "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu." (At Taubah: 34-35)

Akan tetapi Islam memberikan batasan pemilikan harta dalam pengembangan dan investasinya dengan cara-cara yang benar (syar'i) yang tidak bertentangan dengan akhlaq, norma dan nilai-nilai kemuliaan. Tidak pula bertentangan dengan kemaslahatan sosial karena

dalam Islam tidak terpisah antara ekonomi dan akhlaq. Oleh karenanya, bukanlah pihak pemodal itu bebas sebagaimana dalam teori materialistis. Seperti yang pernah diyakini oleh kaum Syu'aib dahulu, bahwa mereka bebas untuk mempergunakan harta mereka sesuai dengan keinginan mereka. Al Qur'an mengungkapkan hal itu sebagai berikut:

> "Hai Syu 'aib, apakah agamamu menyuruh kamu agar kami meninggalkan apa yang disembah oleh bapak-bapak kami atau melarang kami memperbuat apa yang kami kehendaki tentang harta kami." (Huud: 87)

Karena itulah Islam mengharamkan cara-cara berikut ini dalam mengembangkan harta

1. Riba

Di dalam riba itu seseorang berusaha memenuhi kebutuhan orang yang ingin meminjam harta, tetapi di saat yang sama ia mengharuskan kepada orang yang meminjam itu untuk memberi tambahan yang nanti akan diambilnya, tanpa ada imbalan darinya berupa kerja dan tidak pula saling memikirkan. Sehingga di sini yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Pelaku riba bagaikan segumpal darah yang menyerap darah orang-orang yang bekerja keras, sedangkan ia tidak bekerja apa-apa, tetapi ia tetap memperoleh keuntungan yang melimpah ruah. Dengan demikian semakin lebar jurang pemisah di bidang sosial ekonomi antara kelompok-kelompok yang ada, dan api permusuhan pun semakin berkobar.

Oleh karena itu Islam sangat keras dalam mengharamkan riba dan memasukkannya di antara dosa besar yang merusak, serta mengancam orang yang berbuat demikian dengan ancaman yang sangat berat. Allah SWT berfirman:

> "Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya." (Al Baqarah: 278-279)

Rasulullah SAW melaknati orang yang memakan riba, yang diberi makan, sekretarisnya dan kedua saksinya.

2. Ihtikar (menimbun di saat orang membutahkan)

Di dalam hadits shahih disebutkan:

> "Tidak ada yang menimbun (barang ketika dibutuhkan) kecuali orang yang

> berdosa." (HR. Muslim, Abu Dawud dan Tirmidzi)
>
> "Barangsiapa yang menimbun makanan selama empat puluh hari, maka ia telah terlepas dari Allah dan Allah pun terlepas dari padanya." (HR. Ahmad)

Ancaman itu datang karena orang yang menyimpan itu ingin membangun dirinya di atas penderitaan orang lain dan dia tidak peduli apakah manusia kelaparan atau telanjang, yang penting dia mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Semakin masyarakat memerlukan barang itu semakin dia menyembunyikannya, dan semakin senang dengan naiknya harga barang tersebut, oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda:

> "Seburuk-buruk hamba (Allah) adalah yang menimbun, apabila mendengar harga barang menurun ia merasa susah, dan apabila ia mendengar harga barang naik ia merasa gembira." (Disebutkan oleh Razin di dalam Jami'nya)

Para fuqaha' berselisih mengenai batas menyimpan barang yang diharamkan, apakah hanya makanan pokok atau segala sesuatu yang diperlukan oleh masyarakat. Yang benar adalah pendapat yang dikatakan oleh Imam Abu Yusuf. "yaitu segala sesuatu yang berbahaya bagi manusia bila disimpan maka itu ihtikar (menimbun)"

3. Penipuan

Ini berlaku dalam segala macam bentuknya, Rasulullah SAW bersabda:

> "Barangsiapa menipu (melakukan kecurangan) maka bukan termasuk ummatku." (HR. Muslim)
>
> "Dua orang yang melakukan jual beli itu boleh memilih selama belum berpisah, jika keduanya jujur dan saling menjelaskan maka keduanya mendapat berkah dalam jual belinya, tetapi jika kedua-duanya saling mengumpat dan berdusta maka berkah jual belinya akan hilang." (HR. Muttafaqun'Alaih)

Di antara contoh penipuan adalah mengurangi takaran dan timbangan, sebagaimana disebutkan oleh Al Qur'an Al Karim sebagai berikut:

> "Celakalah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dan orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi." (Al Muthaffifiin: 1-3)

Al Qur'an telah menceritakan kisah Syu'aib beberapa kali, beliau mengajak kaumnya dengan

ikhlas dan secara terus menerus:

> "Penuhilah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan; dan timbanglah dengan timbangan yang lurus (benar)." (Asy Syu'ara: 181-182)

4. Berdagang barang-barang yang diharamkan

Seperti khamr (arak) atau minuman keras lainnya, narkotik, daging babi, perkakas (alat-alat) yang diharamkan, seperti bejana dari emas dan perak, berhala dan patung-patung, serta bahan makanan yang membahayakan. Karena apabila Allah mengharamkan sesuatu maka Allah juga mengharamkan nilai dan harganya.

5. Segala sesuatu yang bertentangan dengan akhlaq

Segala sesuatu yang bertentangan dengan akhlaq yang mulia, atau dapat menjauhkan manusia dari agama yang benar atau membahayakan kepentingan masyarakat, maka itu termasuk mungkar yang diperangi oleh Islam dan ditolak oleh sistem ekonomi Islam.

Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah
(Malaamihu Al Mujtama' Al Muslim Alladzi Nasyuduh)
oleh Dr. Yusuf Qardhawi
Cetakan Pertama Januari 1997
Citra Islami Press
Jl. Kol. Sutarto 88 (lama)
Telp.(0271) 632990 Solo 57126

Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah

oleh Dr. Yusuf Qardhawi

MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN EKONOMI BAGI UMMAT

Ini merupakan kaidah penting dalam ekonomi Islam. Artinya ummat Islam harus memiliki berbagai pengalaman, kemampuan, sarana dan peralatan yang menjadikan ia mampu untuk berproduksi guna memenuhi kebutuhannya, baik secara materi ataupun non materi. Juga untuk memenuhi kekurangan mereka di bidang sipil maupun militer dengan melakukan sesuatu yang menurut fuqaha' disebut "Furudhul Kifaayah," yang meliputi segala ilmu pengetahuan, profesi, kerajinan atau ketrampilan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia baik terhadap agama atau dunianya. Terhadap semua ini, maka wajib bagi mereka mempelajari dan mengajarkannya serta memperdalam (mengambil spesialisasi), sehingga ummat Islam tidak lagi bergantung kepada ummat lainnya dan tidak dikuasai oleh ummat lain.

Tanpa kemandirian maka ummat tidak akan memiliki 'izzah (harga diri), sebagaimana Allah telah menetapkan 'izzah itu untuk mereka dalam kitab-Nya:

"Izzah (kekuatan) itu hannyalah bagi Allah, bagi Rasul-Nya dan bagi orang-orang mu'min ..." (Al Munaafiqun: 8)

Tanpa mencukupi diri mereka, maka tidak akan pernah terwujud kemandirian dan kepemimpinan yang hakiki, sebagaimana disebutkan hal itu dalam Al Qur'an:

"Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman." (An-Nisa': 141)

Tanpa memiliki kemandirian ekonomi, ummat Islam tidak akan bisa menjalankan fungsi Ustadziatul 'Alam (sokoguru dunia) dan menjadi saksi-saksi kebenaran atas ummat yang lainnya. Sebagaimana firman Allah SWT:

"Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (ummat Islam), ummat yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu..." (Al Baqarah: 143)

Maka tidak ada 'izzah bagi ummat yang senjatanya buatan ummat lain, di mana mereka berwenang penuh untuk menjual atau tidak menjual kepada kita, kapan saja, dengan persyaratan-persyaratan yang sepenuhnya mereka tetapkan.

Tidak akan pernah ada kepemimpinan yang sebenarnya bagi sebuah ummat yang selalu tergantung kepada keahlian ummat lain yang asing baginya dalam masalah-masalah yang khusus, vital dan yang sangat rahasia.

Tidak pula kemandirian bagi ummat yang tidak memiliki kekuatan pertanian di atas lahannya sendiri dan tidak memiliki obat untuk pasiennya serta tidak mampu untuk bangkit dengan industri berat, kecuali dengan mengimpor peralatan dan tenaga ahli dari ummat lainnya.

Alhasil, tidak ada istilah Ustadziyatul Alam bagi ummat yang tidak mampu untuk menyampaikan dakwahnya melalui kata-kata yang bisa dibaca, didengar atau dilihat kecuali harus dengan cara membeli semua itu dari orang lain yang memiliki kemampuan tentang hal itu, karena dia sendiri belum bisa membuat percetakan, stasiun televisi dan pemancar radio atau jaringan satelit.

Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah
(Malaamihu Al Mujtama' Al Muslim Alladzi Nasyuduh)
oleh Dr. Yusuf Qardhawi
Cetakan Pertama Januari 1997
Citra Islami Press
Jl. Kol. Sutarto 88 (lama)
Telp.(0271) 632990 Solo 57126

Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah

oleh Dr. Yusuf Qardhawi

MENUJU PEMENUHAN KEBUTUHAN DAN KEMANDIRIAN UMMAT

Ada beberapa hal yang harus dipenuhi agar ummat dapat memenuhi kebutuhannya dan bisa mandiri, antara lain sebagai berikut:

1. Membuat Planing (Perencanaan)

Kita harus membuat planing (perencanaan) berdasarkan data statistik yang rinci dan angka yang sebenarnya (kongkrit), pengetahuan yang sempurna terhadap realitas di lapangan, memahami prioritas setiap program serta sejauh mana kepentingannya. Mengenal kemampuan diri dan berupaya untuk meningkatkan kemampuan dan yang terakhir menyiapkan sarana-sarana untuk memenuhi semua kebutuhan.

Al Qur'an telah menyebutkan kepada kita sebuah contoh dari takhtith (perencanaan) yang memakan waktu selama lima belas tahun yang dilakukan oleh Nabi Yusuf AS yang meliputi peningkatan produktivitas, deposito, pengambilan dan pendistribusian bahan makanan dalam menghadapi krisis kelaparan dan tahun-tahun kekeringan yang terjadi di Mesir dan sekitarnya. Sebagaimana diceritakan oleh Al Qur'an di dalam Surat Yusuf.

2. Mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dan menempatkannya dengan tepat

Merupakan kewajiban bagi ummat untuk meningkatkan sistem pendidikan dan pelatihan ummat agar dapat mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas di segala bidang kehidupan. Setelah itu perlu adanya penempatan personal pada job yang tepat sesuai keahlian masing-masing mereka, sehingga bisa mengembangkan potensi yang dimiliki dan membagi potensi yang ada itu dalam berbagai spesialisasi dengan seimbang. Berdasarkan firman Allah SWT:

> "Tidak sepatutnya bagi orang-orang mukmin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama (tafaqquh fiddin) dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya." (At-Taubah: 122)

Selain itu diharapkan kita bisa memenuhi sisi-sisi yang sering dilupakan dengan mengadakan terobosan-terobosan baru dan evaluasi secara berkala. Hendaknya kita meletakkan seseorang pada posisi yang sesuai dengan keahliannya dan berupaya menghindari dari menyerahkan sesuatu kepada yang bukan ahlinya. Rasulullah SAW bersabda:

> "Apabila sesuatu urusan itu diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya." (TIR. Bukhari)

Di sinilah Islam itu sangat memperhatikan kekayaan sumber daya manusia, memelihara dan berusaha meningkatkan kualitasnya, baik di bidang fisik, pemikiran, moral, maupun intelektual. Menempatkan secara seimbang antara kepentingan agama dan dunia tanpa berlebihan dan mengurangi takaran.

3. Memfungsikan asset yang ada dengan sebaik-baiknya

Mempergunakan dan memfungsikan aset ekonomi dan kekayaan materi dengan baik itu bisa dilakukan dengan tidak membiarkan sesuatu tanpa guna dan tetap memeliharanya dengan baik. Karena dia merupakan amanah yang harus dijaga dan nikmat yang wajib disyukuri dengan mempergunakannya secara tepat dan maksimal.

Karena itulah Al Qur'an mengingatkan pada kita terhadap apa saja yang ditundukkan oleh Allah untuk kepentingan kita, baik yang ada di langit maupun di bumi, serta yang ada di daratan maupun di lautan.

Al Qur'an juga bersikap keras terhadap orang-orang yang tidak memfungsikan kekayaan hewani atau pertanian karena mengikuti keinginan mereka yang tidak berdasarkan wahyu Allah. Mereka mengharamkan apa yang direzekikan oleh Allah kepada mereka dengan membuat-buat kedustaan terhadap Allah. Tetapi hal itu di bantah dengan tegas oleh Al Qur'an, sebagaimana di dalam surat Al An'am:

> "Dan mereka mengatakan, "Inilah binatang ternak dan tanaman yang dilarang tidak boleh memakannya, kecuali orang yang kami kehendaki" menurut anggapan mereka, dan ada binatang ternak yang diharamkan menungganginya dan binatang ternak yang mereka tidak menyebut nama Allah di waktu

> menyembelihnya, semata-mata membuat-buat kedustaan terhadap Allah. Kelak Allah akan membalas mereka terhadap apa yang selalu mereka ada-adakan. Dan mereka mengatakan: "Apa yang ada di dalam perut binatang ternak ini adalah khusus untuk pria kami dan diharamkan atas wanita kami" dan jika yang dalam perut itu dilahirkan mati, maka pria dan wanita sama-sama boleh memakannya. Kelak Allah akan membalas mereka terhadap ketetapan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui. Sesungguhnya rugilah orang yang membunuh anak-anak mereka karena kebodohan lagi tidak mengetahui, dan mereka mengharamkan apa yang Allah rezekikan kepada mereka dengan semata-mata mengada-adakan terhadap Allah. Sesungguhnya mereka telah sesat dan tidaklah mereka mendapat petunjuk." (Al An'am: 138-140)

Rasulullah SAW mengingatkan akan wajibnya kita untuk memanfaatkan apa saja yang sekiranya bisa difungsikan dan tidak membiarkan atau menelantarkannya, meskipun kebanyakan manusia melecehkannya.

Suatu ketika Rasulullah SAW berjalan melewati bangkai kambing, kemudian beliau bertanya tentang bangkai kambing itu. Mereka berkata. Sesungguhnya ia adalah kambing milik pembantu Maimunah (Ummul Mukminin), maka Nabi bersabda:

> "Mengapa kalian tidak mengambil kulitnnya (untuk kemudian disamak) sehingga kamu dapat memanfaatkannya, sesungguhnya yang diharamkan adalah memakannya..." (HR. Muttafaqun 'Ala'ih)

Bahkan Rasulullah SAW telah memperingatkan sikap meremehkan, sampai-sampai terhadap suapan yang jatuh dari orang yang memakannya. Maka sebaiknya orang tersebut membersihkan suapan itu, kemudian memakannya dan tidak dibiarkan untuk syetan. Sebagaimana juga sebaiknya membersihkan makanan yang tersedia di nampan atau yang menempel di tangan, dan tidak membuang sisa di tempat sampah.

Di antara yang patut diperingatkan di sini adalah pengarahan Nabi SAW tentang masalah pertanian atau bercocok tanam bagi seseorang yang mampu untuk menanami sendiri atau dipinjamkan kepada orang Muslim lainnya yang bisa menanaminya. Rasulullah SAW bersabda:

> "Barangsiapa yang memiliki tanah maka hendaklah menanaminya, atau memberikannya kepada saudaranya." (HR. Muttafaqun 'Alaih)

Apabila tanah itu bisa ditanami dengan perhitungan yang berlaku pada umumnya maka itu termasuk sesuatu yang baik, karena termasuk bentuk kerjasama antara pemilik tanah dengan petani yang menanami, mirip dengan mudharabah yang dijalankan oleh pemilik modal

dengan pekerja.

Nabi SAW pernah bekerjasama dengan kaum Yahudi untuk menanami tanah khaibar dengan sistem paroan (bagi hasil) dari hasil tanah.

Umar bin Abdul 'Aziz berkata, "Fungsikanlah tanah itu untuk ditanami dengan memperoleh separuh, sepertiga, seperempat hingga sepersepuluhnya, dan janganlah kamu biarkan tanah itu rusak."

> Rasulullah SAW juga pernah bersikap keras terhadap orang yang membunuh burung pipit karena main-main. Beliau memberitahu bahwa burung itu kelak akan mengadu kepada Allah, yang akan membunuhnya pada hari kiamat sambil mengatakan, "Hai Tuhanku dia telah membunuhku karena main-main, bukan karena manfaat." (HR. Ahmad dan Nasa'i)

Dan disamakan dengan burung itu adalah segala binatang yang diperoleh dengan berburu atau lainnya, baik binatang daratan atau lautan, maka tidak boleh bermain-main dengannya, tanpa ada kemanfaatan bagi kaum Muslimin.

Sebagaimana juga Nabi SAW mengingkari perbuatan yang menggunakan sesuatu yang tidak semestinya, atau berlawanan dengan fithrah dan kebiasaan. Di dalam hadits shahih diceritakan, bahwa ada seorang laki-laki yang menunggangi sapi, maka sapi itu berbicara, "Aku diciptakan bukan untuk diperlakukan seperti ini, tetapi aku diciptakan untuk bercocok tanam."

Apakah sapi itu berbicara dengan ucapan perilakunya, jika demikian maka itu lebih mantap daripada dengan ucapan. Kalau berbicara dalam arti yang sebenarnya, maka itu termasuk keanehan-keanehan, karena memang itulah zhahirnya hadits dan bagi Allah yang demikian itu sangatlah mudah.

Yang penting bagi kita bahwa hadits di atas mengajak kita untuk menggunakan sesuatu sebagaimana mestinya.

Ada baiknya di sini kita singgung firman Allah SWT mengenai wasiat harta anak yatim:

> "Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) hingga ia dewasa..." (Al Isra': 34)

Ini berulang kali disebutkan dalam Al Qur'an Al Karim, dengan bentuk ungkapan yang sama, maka Al Qur'an tidak cukup menuntut kepada kita untuk mendekati harta anak yatim dengan cara yang baik saja, tetapi juga dengan cara yang lebih baik. Sehingga jika di sana ada dua cara untuk mengembangkan harta anak yatim dan memeliharanya, salah satunya

cara itu baik dan cara yang lain lebih baik, maka yang diwajibkan untuk kita dahulukan adalah menggunakan yang lebih baik. Bahkan haram bagi kita untuk tidak menggunakan cara kecuali cara yang lebih baik, sebagaimana dalam memahami redaksi terhadap larangan dan uslub Qashr (innama, sebagai pembatas yang bermakna hanyalah).

Harta ummat ini mirip-mirip dengan harta anak yatim, sedangkan daulah (pemerintah) yang bertugas untuk memeliharanya dan lembaga-lembaganya itu seperti wali anak yatim. Sebagaimana Umar pernah mengumpamakan dirinya terhadap "Baitul Maalt" itu seperti wali anak yatim, apabila dalam keadaan berkecukupan ia memelihara dirinya, dan jika ia dalam keadaan miskin ia memakannya dengan baik. Untuk itu wajib bagi kita untuk memelihara dan mengembangkan harta itu dengan sebaik-baiknya.

4. Konsolidasi antar cabang-cabang produksi

Yang terpenting di sini agar ummat bisa mencukupi kebutuhan mereka secara mandiri. Hendaklah ia menyempurnakan konsolidasi antara berbagai bidang produksi yang beraneka ragam, sehingga tidak terjadi saling tumpang tindih antara yang satu dengan yang lainnya. Maka tidak baik jika perhatian itu ditujukan pada masalah pertanian saja umpamanya, di saat yang sama masalah industri diabaikan, atau sebaliknya. Atau pendidikan yang hanya mengeluarkan para dokter sementara Insinyur dilupakan. Atau hanya memperhatikan tehnik sipil dan teknik mesin, sementara melupakan tehnik elektro dan atom. Atau hanya memperhatikan sisi konseptual dan pemikiran yang melangit, sementara aspek amaliah (usaha) terbengkelai.

Oleh karena itu kami menegaskan kembali pentingnya membuat takhtith (perencanaan) berdasarkan studi lapangan dan data statistik, untuk mengetahui kebutuhan masyarakat dari setiap spesialisasi di bidang kerja yang kemudian kita bisa memenuhinya, dan melihat kembali sisi-sisi kekurangan agar kita bisa menutupinya (menyempurnakannya).

Rasulullah SAW pernah bersabda:

> "Apabila kamu telah melakukan jual beli dengan (sistem) 'Ainah (menjual barang dengan dua harga) dan kamu rela (senang) dengan bertani, dan kamu mengikuti ekor sapi, tetapi kamu meninggalkan jihad fi sabilillah, maka Allah akan memberikan kerendahan (kehinaan) atas kamu yang sulit untuk dihilangkan hingga kamu mau kembali pada agamamu." (HR. Ahmad, Abu Dawud dan Thabrani)

Hadits ini menunjukkan bahwa merasa cukup dengan pertanian saja dan keasyikan dengan kehidupan bertani yang digambarkan dengan mengikuti ekor sapi sementara ia meninggalkan berjihad fi sabilillah dan apa yang menjadi konsekuensinya, yaitu mempersiapkan kekuatan itu, menyebabkan ummat ini dalam bahaya besar, yaitu kehinaan

dan keterjajahan. Ini membuktikan betapa pentingnya industri yang harus ada pada ummat. Karena sesuatu yang menunjang (menjadi prasyarat) terlaksananya suatu kewajiban, itu keberadaannya menjadi wajib.

Cukuplah bagi orang-orang yang beriman, bahwa Allah SWT telah menurunkan satu surat di dalam Al Qur'an yang diberi nama dengan surat "AI Hadid" yang artinya besi. Hal itu untuk mengingatkan akan pentingnya tambang ini. Allah SWT berfirman:

> "Dan Kami ciptakan besi yang padannya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia ..." (Al Hadid: 25)

Di dalam firman Allah SWT, "Fihi ba'sun syadid" mengisyaratkan pentingnya peralatan perang, sedangkan firman Allah "Wa manaafi'u linnaas," mengisyaratkan pentingnya pembuatan peralatan sipil. Dengan demikian maka sempurnalah kekuatan ummat dalam suasana aman maupun perang. Tetapi sayang bahwa ummat "surat Hadid" hingga saat ini tidak lebih pandai dalam memanfaatkan besi, baik di bidang militer maupun sipil dibanding ummat lain.

Dalam memacu produktivitas kita harus mendahulukan yang lebih penting daripada yang sekedar penting, dan mendahulukan yang penting daripada yang tidak penting. Atau menurut istilah ulama ushul disebut mendahulukan "Dharuriyyaat" (hal-hal yang bersifat primer) -karena kehidupan tidak akan tegak kecuali dengannya- daripada "Haajiyyaat" (hal-hal yang bersifat sekunder) -karena kehidupan akan sulit tanpa adanya hal itu- dan mendahulukan "Haajiyyaat" atas"Tahsiniyyaat" (pelengkap).

Maka tidak boleh bagi masyarakat menanam buah-buahan yang mahal saja, yang hanya terjangkau oleh orang-orang kaya dan berduit, sementara mereka tidak mau menanam gandum, jagung dan padi yang itu merupakan makanan pokok sehari-hari, bagi masyarakat pada umumnya.

Tidak boleh pula bagi masyarakat hanya memperhatikan produksi minyak wangi dan alat-alat kecantikan (kosmetik) lainnya, sementara mereka tidak mau memproduksi alat-alat pertanian, pengairan atau transportasi atau persenjataan penting guna memperkuat pertahanan.

Adapun memproduksi apa-apa yang membahayakan individu atau masyarakat, baik secara materi maupun moral, jasmani atau ruhani, maka itu tertolak dan dilarang secara syar'i. Seperti menanam tanaman tertentu untuk dibuat minuman keras, menanam ganja untuk bahan narkotik, atau menanam tembakau dan lain-lain, yang itu merupakan penggunaan nikmat-nikmat Allah untuk bermaksiat kepada-Nya dan membahayakan makhluq-Nya.

5. Mengoperasionalkan kekayaan harta (Emas dan Perak)

Di antara kewajiban masyarakat Islam adalah mengeluarkan harta yang di tangannya untuk diputar dan diinvestasikan, karena uang dan harta itu ada bukan untuk ditahan dan ditimbun. Akan tetapi uang itu dibuat untuk dipergunakan dan berpindah dari tangan ke tangan, sebagai harga untuk jual beli, upah untuk bekerja, mata uang yang bisa dimanfaatkan atau modal yang berputar (syirkah) atau mudharabah. Ia merupakan sarana untuk berbagai keperluan. Sekali lagi, semata-mata sarana, dan tidak boleh berubah menjadi tujuan, apalagi menjadi berhala yang disembah. Kalau demikian adanya, maka akan menjadi penyebab kenistaan dan kecelakaan, "Merugilah hamba dinar, merugilah hamba dirham," demikian sabda Rasulullah SAW.

Imam Ghazali di dalam kitabnya "Ihya' Ulumuddiin" berbicara tentang fungsi uang dalam kehidupan berekonomi dengan pembahasan yang lebih rinci dan detail dibandingkan para pakar ekonomi sekarang ini. Beliau mengungkapkan bahwa sesungguhnya Allah SWT menciptakan dirham dan dinar (uang) itu untuk dioperasionalisasikan oleh tangan manusia dan agar keduanya menjadi hakim dan wasit di antara harta yang ada secara adil dan karena hikmah lainnya, yaitu menjadi sarana untuk memperoleh segala sesuatu. Karena pada dasarnya keduanya mulia dan tidak ada tujuan pada mata uangnya dan disandarkannya pada segala sesuatu itu satu. Maka barangsiapa yang memilikinya, seakan ia memiliki segala sesuatu. Tidak seperti orang yang memiliki baju, maka ia tidak memiliki kecuali baju itu. Sehingga setiap orang yang bekerja untuk memperoleh uang tetapi caranya tidak sesuai dengan hukum, bahkan bertentangan dengan hukum, maka ia telah kufur terhadap nikmat Allah berupa emas dan perak.

Karena itu barangsiapa yang menyimpan emas dan perak maka ia menzhalimi keduanya dan menghilangkan hikmah di dalamnya, seperti orang yang menyandera penguasa kaum Muslimin di dalam tahanan sehingga mencegah dia dari melaksanakan hukum. Disebabkan karena mampu membaca lembaran-lembaran Illahi yang tertulis di atas alam yang terbuka dengan suatu perkataan yang mereka dengar sehingga maknanya bisa sampai kepadanya melalui huruf dan suara, Allah berfirman:

> "Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkan pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih." (At Taubah: 34) [17])

Allah SWT telah mewajibkan zakat atas emas dan perak dalam setiap tahun, baik dikembangkan oleh pemiliknya atau tidak. Agar dengan ini dapat menjadi motivasi yang kuat bagi pemiliknya untuk mengembangkan dan menginvestasikannya, sehingga tidak "habis dimakan" oleh zakat pada setiap tahunnya.[18])

Inilah yang diperintahkan oleh hadits Rasulullah SAW kepada para pemelihara anak yatim terhadap harta mereka dengan perintah yang jelas, yaitu agar mereka mengembangkan harta

tersebut sehingga mendatangkan kemanfaatan dan tidak "dimakan" oleh zakat.

17) Lihat Kitab Al Ihya', Bab Asy-Syukur min Rabtil Munaajati, hal 2219-2221

18) Lihat Figih Zakat: 1/253 Yusuf Al Qardhawi.

Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah
(Malaamihu Al Mujtama' Al Muslim Alladzi Nasyuduh)
oleh Dr. Yusuf Qardhawi
Cetakan Pertama Januari 1997
Citra Islami Press
Jl. Kol. Sutarto 88 (lama)
Telp.(0271) 632990 Solo 57126

Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah

oleh Dr. Yusuf Qardhawi

SEDERHANA DALAM BERINFAQ

Di antara sesuatu yang menyempurnakan apa yang telah kita sebutkan di atas adalah apa yang ditekankan oleh Islam berupa mengatur pengeIuaran harta dan mendorong untuk sederhana dalam berinfaq. Inilah sifat yang dimiliki oleh 'lbadurrahman, Allah berfirman:

> "Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta) mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian." (Al Furqan: 64)

Tersirat juga dalam wasiat Luqman Al Hakim kepada puteranya, sebagaimana disebutkan dalam surat Al Isra': 29.

Sikap sederhana itu semakin ditekankan ketika pemasukan seseorang itu sangat minim, misalnya pada masa-masa paceklik dan kelaparan, sebagaimana yang pernah terjadi pada zaman Nabi Yusuf AS. Dengan cara menekan atau mengurangi pengeluaran pada tujuh tahun musim subur sehingga bisa disimpan dan dimanfaatkan ketika musim kering. Allah berfirman:

> "Maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di bulirnya (tangkainnya) kecuali sedikit untuk kamu makan." (Yusuf: 47)

Kemudian memperkecil pengeluaran sekali lagi pada tujuh tahun kekeringan dengan keputusan darurat dan pendistribusian simpanan pada tahun-tahun krisis secara merata.

> "Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan." (Yusuf: 48)

Ungkapan "Apa yang kamu simpan untuk menghadapinya" itu membuktikan bahwa apa yang dikeluarkan itu sesuai dengan perhitungan dan perencanaan. Ini menunjukkan kesederhanaan.

Amirul Mukminin Umar Al Faruq pada tahun-tahun kesulitan benar-benar berkeinginan agar pada setiap rumah yang ada pada mereka sisa-sisa kemakmuran untuk menyalurkan sebagian darinya kepada orang yang susah kondisinya dan minim pemasukan mereka. Beliau berkata, "Sesungguhnya manusia tidak akan punah dengan separuh perut mereka,inilah yang dimaksud oleh hadits Rasulullah SAW "Makanan satu orang mencukupi dua orang, dan makanan dua orang mencukupi empat orang." (HR. Muslim)

Sesungguhnya kaidah Istikhlaf (peminjaman dari Allah) yang telah kami sebutkan sebelum ini menjadikan seorang Muslim terikat di dalam pengeluaran harta dan infaqnya, sebagaimana dia juga harus membatasi diri dalam menginvestasikan dan mengembangkan harta tersebut.

Islam tidak melarang seorang Muslim terhadap kelayakan hidup, sebagaimana itu di larang oleh sebagian agama dan filsafat, seperti kaum Brahma di India dan Manawiyah di Persia dan Rawaqiyah Yunani dan kependetaan dalam agama Nasrani. Akan tetapi Islam melarang kita untuk "tidak mau menikmati" atau "berlebihan dalam menikmati" itu semua. Allah SWT berfirman:

> "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas." (Al Maidah: 87)
>
> "Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syetan dan syetan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya." (Al Isra' 26-27)

Perbedaan antara tabdzir (pemborosan) dan israf (berlebihan) adalah, kalau israf itu melebihi batas dalam hal yang halal, tetapi tabdzir adalah berinfaq di dalam hal yang diharamkan, meskipun hanya satu dirham atau kurang dari itu.

Dari sinilah kita wajib menjaga dan memperhatikan prinsip-prinsip dasar dalam berinfaq, antara lain sebagai berikut

1. Berinfaq kepada diri sendiri dan keluarga

Maka tidak boleh bagi pemilik harta menahan tangannya dari berinfaq wajib terhadap diri dan keluarganya karena pelit dan bakhil, takut hidup melarat atau berpura-pura zuhud. Islam melarang kita untuk pelit dan memperingatkan akan hal itu dan menganggapnya sebagai sumber kerusakan yang merata. Rasulullah SAW bersabda:

"Hati-hatilah (hindarkanlah dirimu) dari pelit, sesungguhnya ummat sebelum kamu itu rusak disebabkan sikap pelit. Pelit itu telah menyuruh mereka memutuskan hubungan maka mereka memutuskan, memerintahkan mereka antuk kikir, maka mereka kikir, dan menyuruh mereka untuk berbuat fujur (penyelewengan), maka mereka pun menyeleweng. (HR.Abu Dawud, dan Hakim)

Islam juga melarang kita untuk bersikap seperti pendeta. Mereka mengharamkan kenikmatan yang halal seperti pakaian yang indah dan lain sebagainya. Padahal Allah menamakan pakaian yang indah sebagai "Perhiasan dan Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya" (Al A'raf: 32), sebagaimana Dia memberi nama makanan dan minuman dengan istilah, "Yang baik-baik dari rezeki" (Al A'raf: 32). Semua ini adalah penamaan yang bernilai memuji dan meridhai, bahkan Islam mengingkari terhadap orang yang mengharamkan hal-hal tersebut atas dirinya maupun orang lain. Allah SWT berfirman:

> "Katakanlah, "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulalah yang mengharamkan) rezeki yang baik?" (Al A'raf: 32)
>
> "Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan." (Al A'raf: 31)

Rasulullah SAW bersabda:

> "Sesungguhnya Allah senang melihat bekas kenikmatan-Nya pada hamba-Nya. (HR. Tirmidzi)
>
> Nabi SAW juga pernah ditanya oleh sahabatnya bahwa dia (sahabat tersebut) senang dengan keindahan, sehingga bajunya bagus dan sandalnya juga bagus, "Apakah ini termasuk sombong?," maka Nabi SAW menjawab, "Tidak, sesungguhnya Allah itu Maha Indah dan mencintai keindahan, sombong adalah menolak kebenaran dan menghina (meremehkan) manusia" (HR. Muslim)

2. Kewajiban berinfaq terhadap hak-hak yang harus ditunaikan

Tidak boleh bagi seseorang pelit terhadap hak-hak yang wajib ditunaikan dengan hartanya,

baik itu hak-hak yang sudah tetap, seperti zakat, nafkah kedua orang tua dan kaum kerabat yang fakir, atau hak-hak yang secara insidental, seperti menyuguh tamu, meminjami orang yang memerIukan, menolong orang yang kesulitan (terpaksa, terjepit kebutuhan), memberikan bantuan atas musibah yang menimpa ummat atau negara (daerah, tempat tinggal mereka, seperti peperangan, kelaparan dan kebakaran, mencukupi orang-orang fakir di negerinya, yang mereka sangat memerlukan bantuan ma'isyah seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pengobatan dan sebagainya.

Islam menegaskan pentingnya hak-hak itu, sampai memperbolehkan penggunaan senjata demi membela hak-hak tersebut.

Abu Bakar pernah berperang bersama para sahabat yang ada karena masalah tidak ditunaikannya kewajiban zakat oleh suatu kaum. "Nabi SAW juga memperbolehkan kepada tamu untuk mengambil hak suguhan dari orang yang ditempati, walaupun dengan kekuatan/ kekerasan. Adalah wajib bagi kaum Muslimin untuk memperhatikan hal ini, Rasulullah SAW bersabda:

> "Tamu mana pun yang singgah pada suatu kaum, lalu tamu itu tidak dijamu apa pun (terlantar), maka ia boleh untuk mengambil sekedar untuk suguhannya, dan tidak berdosa baginya." (HR. Ahmad dan Hakim)

Pada umumnya para fuqaha' memperbolehkan orang yang sangat memerlukan air dan makanan untuk memerangi orang yang menghalang-halangi keperluannya tanpa haq.

3. Keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran

Wajib bagi seorang Muslim untuk menyesuaikan antara pemasukan dan pengeluarannya. Jangan sampai ia menginfaqkan sepuluh, sementara pemasukannya delapan, sehingga terpaksa harus hutang dan menanggung beban dari orang yang menghutangi. Sesungguhnya hutang itu membawa keresahan di malam hari dan kehinaan di siang hari. Rasulullah SAW sendiri mohon perlindungan kepada Allah dari jeratan hutang, dengan alasan bahwa seseorang itu kalau berhutang, bisa saja ia berbicara lalu berbohong, ia berjanji lalu mengingkari, sebagaimana disebutkan di dalam shahih Bukhari.

Maka infaq seseorang yang melebihi dari kemampuan harta dan pemasukannya adalah termasuk israf (berlebihan) yang tercela. Allah SWT berfirman:

> "Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesunggahnnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan." (Al A'raf: 31)

Rasulullah SAW bersabda:

> "Makan dan minumlah, berpakaian dan sedekahlah, selama tidak disertai dengan berlebihan dan kesombongan." (HR. An-Nasa'i dan Ibnu Majah)

Ini adalah berinfaq dalam hal yang mubah, adapun hal-hal yang diharamkan, maka setiap dirham yang diinfakkan adalah termasuk dalam tabdzir (pemborosan).

Adapun dalam hal-hal ketaatan, seperti shadaqah, jihad dan proyek-proyek sosial, maka tidak ada israf di dalamnya selama tidak menelantarkan hak yang lebih wajib dari itu semua. Seperti hak keluarganya atau hak orang yang hutang kepadanya atau nafkah yang wajib untuk dipenuhi baginya dan lain-lain. Oleh karena itu ketika dikatakan kepada sebagian orang dermawan dari kaum munafikin dalam hal amal shalih, "Tidak ada kebaikan dalam israf (berlebihan)," maka jawabannya, "Tidak ada israf dalam kebaikan."

Islam memberikan kepada hakim (penguasa) wewenang untuk menahan atau mengatur keuangan atas setiap orang yang bodoh dan sering merusak, di mana dia mempergunakan harta tidak secara tepat. Hal ini karena ummat mempunyai hak atas harta tersebut, maka memeliharanya akan membawa manfaat bagi ummat dan membiarkannya akan membawa madharat bagi ummat. Oleh karena itu Allah SWT menyandarkan harta orang-orang bodoh (yang belum mengerti itu) kepada ummat. Allah berfirman:

> "Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasanumu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupanÉ" (An Nisa': 5)

4. Memerangi kemewahan dan para pelakunya

Satu lagi jenis berlebihan (israf) yang diharamkan oleh Islam dan akan terus diperangi karena dia dianggap dapat merusak kehidupan individu dan masyarakat. Itulah yang dinamakan "At-Taraf" (kemewahan), yaitu terlampau berlebihan dalam berbagai bentuk kenikmatan dan berbagai sarana hiburan, serta segala sesuatu yang dapat memenuhi perut dari berbagai jenis makanan dan minuman serta apa saja yang bisa menghiasi tubuh dari perhiasan dan kosmetik, atau apa saja yang memadati rumah dari perabot dan hiasan, seni dan patung serta berbagai peralatan dari emas dan perak dan sebagainya.

Sesungguhnya Al Qur'an menganggap kemewahan sebagai penghambat pertama yang akan menghalang-halangi manusia untuk mengikuti yang kebenaran (Al haq). Karena sesungguhnya kemewahan itu tidak akan membiarkan para pelakunya leluasa tanpa belenggu syahwat mereka. Maka barangsiapa yang mengajak mereka ke arah selain itu, niscaya mereka akan memusuhi dan memeranginya. Allah berfirman,

> "Dan Kami tidak mengutus kepada suatu negeri seorang pemberi peringatan pun, melainkan orang-orang yang hidup mewah di negeri itu berkata,

> "Sesungguhnya kami mengingkari apa yang kamu di utus untuk menyampaikannya." (Saba': 34)

Kemewahan itu memiliki beberapa akibat yang tidak bisa atau sulit dihindari oleh pelakunya seperti bermain-main, iseng dan pornografi. Kemudian menyebarluaskan degradasi moral yang itu bisa berakibat kepada pudarnya ikatan akhlaq serta meluasnya pengaruh hawa nafsu di kalangan ummat. Akibat lain adalah timbulnya kesenjangan, karena banyak orang yang tidak dapat mencukupi kebutuhan primer mereka, sementara sekelompok kecil dari kalangan tertentu menikmati sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, di antara kebutuhan sekunder, bahkan lebih dari itu. Dari sinilah maka seluruh masyarakat terancam oleh kehancuran dan siksa, akibat orang-orang yang berbuat kemewahan karena kemewahannya. Dan yang lain di luar mereka mendapat hal yang sama karena diam atau loyalitasnya terhadap mereka. Allah SWT berfirman:

> "Dan jika Kami hendak membinasakan suatu negeri, maka Kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu (supaya mentaati Allah) tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan (ketentuan Kami), kemudian Kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya." (Al lsra': 16)

Sesungguhnya Al Qur'an telah menceritakan kepada kita bahwa hamba kemewahan merupakan pihak pertama yang bertanggung jawab atas musibah yang menimpa kebanyakan ummat sebagai peringatan dari Allah. Sehingga mereka tidak memperoleh kemenangan, bahkan benar-benar mendapat adzab. Allah SWT berfirman,

> "Hingga apabila Kami timpakan adzab kepada orang-orang yang hidup mewah di antara mereka, dengan serta merta mereka memekik minta tolong. Janganlah kamu memekik minta tolong pada hari ini. Sesungguhnya kamu tiada akan mendapat pertolongan dari Kami." (Al Mu'minun: 64-65)

> "Dan berapa banyaknya (penduduk) negeri yang zhalim yang telah Kami binasakan, dan Kami adakan sesudah mereka itu kaum yang lain (sebagai penggantinya). Maka tatkala mereka merasakan adzab Kami, tiba-tiba mereka melarikan diri dari negerinya. Janganlah kamu lari tergesa-gesa; kembalilah kamu kepada nikmat yang telah kamu rasakan dan kepada tempat-tempat kediamanmu (yang baik) supaya kamu ditanya." (Al Anbiya': 11-13)

Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah

oleh Dr. Yusuf Qardhawi

KESEDERHANAAN DALAM ANGGARAN BELANJA NEGARA

Apabila kesederhanaan itu dituntut dalam pengeluaran seseorang terhadap dirinya, maka ia juga dituntut dalam anggaran belanja negara, mulai dari kepala negara kemudian orang di bawahnya. Bahkan sepatutnya bagi imam kaum Muslimin, baik Amir atau Rais mereka hendaknya menjadi uswah (teladan) bagi ummat dalam hal kehati-hatian penggunaan uang negara dan memperkecil fenomena kemewahan dan foya-foya.

> Rasulullah SAW sebagai imam kaum muslimin adalah orang yang pertama kali merasakan lapar di saat ummat menderita kelaparan dan yang terakhir kali merasakan kenyang di saat mereka dalam kemakmuran. Aisyiah RA berkata, "Rasulullah SAW tidak pernah kenyang sepanjang tiga hari berturut-turut. Kalau seandainya kami mau pasti kami kenyang, akan tetapi beliau selalu mengutamakan orang lain daripada dirinya (sendiri)" (HR. Baihaqi)
>
> Abu Hurairah RA berkata, "Rasulullah SAW keluar dari dunia (wafat) dan beliau belum pernah kenyang dari roti gandum" (HR. Bukhari dan Tirmidzi)

Rasulullah menolak untuk mengambil alas tidur yang enak (empuk), dan bantal beliau terbuat dari kulit pohon. Beliau juga tidur di atas tikar sampai membekas di lambungnya, beliau wafat dengan mengenakan pakaian yang sudah lusuh dan sarung yang kasar. Demikian juga Abu Bakar, Umar dan Ali RA, hingga Umar pernah berkata, "Saya dengan harta ini tidak lain kecuali seperti wali anak yatim, jika saya sudah cukup, maka saya berhati-hati, tetapi jika saya memerlukannya maka saya memakannya dengan ma'ruf (baik)."

Kita tidak menginginkan bahwa pemimpin dan amir kita harus persis seperti mereka, tetapi kita ingin dari para pemimpin itu hendaknya bertaqwa kepada Allah dalam menggunakan harta milik umum. Tidak memihak dengan harta itu kepada istri dan sanak kerabat serta orang-orang yang loyal kepadanya dari para penjilat.

Sesungguhnya kebanyakan dari raja-raja (para pemimpin) dan amir di negeri-negeri Islam mengira bahwa harta negara itu adalah milik mereka, sehingga mereka pergunakan semaunya. Sedikit sekali dari kalangan mereka orang yang mau menghisab (menghitung) amal perbuatannya.

Sampai negara-negara yang di dalamnya terdapat lembaga-lembaga Parlemen dan lembaga pengawas pun tidak mampu untuk menyentuh (mengkritik) apa-apa yang berkaitan dengan kepala negara dan perangkat kekuasaannya.

Di sana ada lembaga-lembaga tertentu yang mempergunakan uang negara tanpa perhitungan dan tanpa persyaratan sehingga sepanjang waktu terus-menerus dipertanyakan oleh masyarakat seperti dinas penerangan, olahraga, lembaga-lembaga kemiliteran dan keamanan negara, serta lembaga-lembaga lain yang terkait erat dengan pelanggengan status quo penguasa.

Di saat yang sama terjadi pengiritan dan perampingan biaya yang berlebihan di dinas-dinas yang lainnya, seperti pendidikan, kesehatan, transportasi dan pelayanan-pelayanan sosial masyarakat.

Sesungguhnya hukum mengharuskan adanya keseimbangan dalam berbagai kepentingan. Mendahulukan yang primer dari kepentingan sekunder, dan mendahulukan kepentingan umum yang lebih besar daripada kepentingan pribadi, kelompok serta kepentingan fakir miskin dan orang-orang lemah atas kepentingan orang-orang besar yang kaya.

Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah
(Malaamihu Al Mujtama' Al Muslim Alladzi Nasyuduh)
oleh Dr. Yusuf Qardhawi
Cetakan Pertama Januari 1997
Citra Islami Press
Jl. Kol. Sutarto 88 (lama)
Telp.(0271) 632990 Solo 57126

Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah

oleh Dr. Yusuf Qardhawi

KEWAJIBAN TAKAFUL IJTIMA'I (JAMINAN SOSIAL)

Telah kita katakan bahwa Islam menuntut kepada setiap orang yang mampu bekerja hendaklah bekerja dan bersungguh-sungguh dalam kerjanya, sehingga ia dapat mencukupi dirinya dan keluarganya. Tetapi ada di antara anggota masyarakat yang tidak mampu bekerja, sehingga mereka tidak berpenghasilan. Ada juga yang mampu bekerja, tetapi tidak mendapatkan lapangan kerja sebagai sumber ma'isyah mereka dan pemerintah sendiri tidak mampu untuk mempersiapkan lapangan kerja yang sesuai bagi mereka. Ada pula yang sebenarnya sudah bekerja, hanya saja pemasukan mereka belum mencukupi standar yang layak, karena sedikitnya pemasukan (income) atau banyaknya keluarga yang ditanggung atau mahalnya harga barang atau karena sebab-sebab yang lain.

Maka bagaimana peran sistem Islam terhadap mereka itu? Apakah akan membiarkan mereka untuk menjadi umpan kemiskinan dan kebutuhan yang siap menerkamnya? Atau memberikan solusi terhadap problematika mereka?

Jelas bahwa sistem Islam tidak membiarkan mereka menjadi miskin dan terlantar, tetapi berupaya mewujudkan bagi mereka kehidupan yang layak. Di antaranya dengan konsep-konsep berikut ini:

1. Memberikan nafkah kepada sanak kerabat

Islam telah mewajibkan atas seseorang yang berkecukupan untuk memberi nafkah kepada keluarganya yang membutuhkan, sebagai bentuk silaturrahim dan pemenuhan kewajiban yang dibebankan kepadanya, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT,

> "Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknnya kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan." (Al Isra': 26)

Barangsiapa yang tidak melaksanakan kewajiban ini untuk keluarganya, maka ia terkena hukuman. Adapun mengenai syarat-syarat memberikan nafkah, ukurannya, siapa yang wajib dan siapa yang tidak wajib, para fugaha' mempunyai rincian yang detail mengenai ini semua. Kita bisa menunjuk dalam bab "Nafaqaat" dari kitab-kitab fiqih yang ada.

2. Kewajiban zakat

Zakat merupakan faridhah maliyah (kewajiban berkenaan dengan harta) dan bersifat sosial. Dia merupakan rukun yang ketiga dari rukun Islam. Barangsiapa yang tidak mau menunaikan zakat karena pelit maka ia dita'zir (hukuman yang mendidik) atau diambil secara paksa. Apabila ia memiliki kekuatan untuk melawan, maka diperangi sampai takluk dan mau melaksanakannya. Apabila secara terang-terangan ia mengingkari akan wajibnya, sedang dia bukan orang yang baru dalam berislam, maka pantaslah dihukumi murtad dan keluar dari agama Islam.

Harus dipahami bahwa zakat bukanlah hibah (pemberian) seorang kaya raya kepada si fakir, sama sekali bukan. Akan tetapi itu merupakan hak yang pasti bagi si fakir dan kewajiban atas para muzakki tempat daulah (negara) berwenang untuk memungutnya, kemudian membagikannya kepada yang berhak menerimanya melalui para pegawai zakat yang di sebut dengan istilah "Badan Amil Zakat." Karena itulah Rasulullah SAW mengatakan, "Dipungut dari aghniya' (orang-orang kaya) mereka (kaum Muslimin), kemudian diberikan kepada fuqara' (kaum Muslimin)" sehingga seakan seperti pajak yang dipungut, bukan tathawwu' (sedekah) yang diberikan dengan kerelaan hati.

Zakat dalam banyak hal berbeda dengan pajak yang diambil dari para pekerja dan usahawan sampai para pedagang kaki lima para pegawai untuk membiayai kepentingan pemerintah dan perangkatnya. Sering kita lihat bahwa dalam prakteknya pajak itu diambil dari kaum fuqara' untuk diberikan kepada aghiya'.

Ungkapan Rasulullah SAW "Diambil dari aghniya' mereka dan diberikan kepada fuqara' mereka" ini menunjukkan bahwa zakat tidak lain kecuali memberikan harta ummat -dalam hal ini dilaksanakan oleh orang-orang kaya- kepada ummat itu sendiri yaitu orang-orang fakir mereka. Dengan demikian maka zakat adalah dari ummat untuk ummat, dari tangan yang diberi amanat harta kepada tangan yang membutuhkan, dan kedua tangan itu baik yang memberi atau yang mengambil merupakan dua tangan yang ada pada satu orang, satu orang itu adalah ummat Islam.[19])

Zakat diwajibkan pada setiap harta yang aktif atau siap dikembangkan, yang sudah mencapai nishab dan sudah mencapai satu tahun serta bersih dari hutang. Ini berlaku pada binatang ternak, emas, perak dan harta dagangan. Ada pun pada tanaman dan buah-buahan wajib ketika panen, dan pada tambang dan barang temuan purbakala maka wajib ketika menemukan.

Islam tidak menetapkan nishab itu suatu jumlah yang besar, agar ummat ikut serta dalam menunaikan zakat dan menjadikan prosentase yang wajib dizakati sederhana. Yaitu 2,5 % pada emas, perak dan barang perdagangan, 5% untuk tanaman yang disiram memakai alat, 10 % untuk yang disiram tanpa alat, dan 20 % untuk rikaz (barang temuan purbakala) dan tambang. Semakin besar kepayahan seseorang maka semakin ringan kadar zakatnya.

3. Pemasukan Negara yang lainnya

Apabila zakat belum mencukupi seluruh kebutuhan orang-orang fakir, maka masih ada pemasukan Daulah Islamiyah untuk mencukupi dan menjamin kebutuhan mereka, yaitu dari lima persen (5 %) harta rampasan (ghanimah) atau dari harta Fai' dan hasil bumi dan yang lainnya. Allah SWT berfirman,

> "Ketahuilah, sesungguhnnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesunggahnnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu sabil..." (Al Anfal:41)

Tentang Fai' Allah SWT berfirman:

> "Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kalian ..." (Al Hasyr: 7)

Di antaranya termasuk juga apa yang dimiliki oleh negara berupa sumber minyak, tambang, lahan pertanian dan perkebunan dan yang lainnya dari apa saja yang menjadi income negara yang cukup besar.

Negara dalam Islam tidak hanya bertanggungjawab terhadap masalah keamanan saja, akan tetapi juga bertanggungjawab atas pemeliharaan terhadap orang-orang lemah dan orang-orang yang membutuhkan serta menjamin kehidupan yang layak untuk mereka, sebagaimana disebutkan dalam hadits shahih:

> "Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan dimintai tanggung jawab terhadap yang dipimpinnya, seorang imam adalah pemimpin dan akan ditanya tentang rakyat yang dipimpinnya)..." (HR. Muttafaqun 'Alaih)

Demikianlah Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita. Sebagai pemimpin kaum Muslimin, beliau bertanggungjawab atas seluruh ummat, terutama orang-orang yang beriman. Maka barangsiapa dari mereka meninggalkan harta maka itu untuk ahli warisnya, dan barangsiapa

yang meninggalkan hutang atau anak-anak terlantar yang terancam oleh kefakiran dan keyatiman, itu kembali kepada Rasul, dan Rasul pun memperhatikannya.

Umar berkata tentang harta negara, "Tidak seorang pun kecuali dia berhak memperoleh harta ini."

Umar telah mewajibkan dari Baitul Maal gaji untuk seorang Yahudi yang dilihat meminta-minta di pintu. Demikian menetapkan untuk tiap anak yang dilahirkan dalam Islam pemberian santunan yang terus bertambah seiring dengan semakin tumbuh dan dewasanya mereka.

4. Hak-hak lain di dalam harta

Apabila zakat belum mencukupi -begitu pula pemasukan-pemasukan yang lainnya- untuk menanggung kehidupan orang-orang fakir, maka wajib bagi orang-orang kaya di masyarakat untuk mencukupi mereka. Karena bukanlah seorang mukmin itu orang yang semalaman perutnya kenyang sementara tetangganya kelaparan. Bukan pula seorang mukmin itu orang yang tidak mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya. Oleh sebab itu jika mereka mampu mengamalkan ini semua karena kesadaran mereka dan karena dorongan iman dan taqwa, maka itu lebih baik dan lebih kekal. Sebagaimana Nabi SAW menceritakan kepada kita tentang kaum "Asy'ariyyiin."

> Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya kaum "Asy'ariyyiin" itu apabila hendak berangkat berperang, atau karena perbekalan keluarga mereka habis di kota Madinah, mereka mengumpulkan apa yang ada pada mereka di dalam satu baju, kemudian membagi-bagi di antara mereka dalam satu tempat secara sama rata, mereka adalah bagian dariku dan aku bagian dari mereka" (HR. Bukhari Muslim)

Apabila masyarakat tidak bisa berbuat sesuatu dari kesadaran mereka untuk memperhatikan orang-orang fakir, maka imam (pemimpin)lah yang mewajibkan kepada para aghniya' untuk mencukupi mereka. Sungguh telah diriwayatkan dari Nabi SAW, "Sesungguhnya di dalam harta itu ada hak (kewajiban) selain zakat." Ini juga dikuatkan oleh Al Qur'an sebagai berikut:

> "Akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat dan menurunkan zakat." (Al Baqarah: 177)

Ayat tersebut memisahkan antara memberikan harta kepada yang membutuhkannya -yaitu

sanak kerabat, anak-anak yatim dan seterusnya- dengan menunaikan zakat, ini menunjukkan bahwa keduanya merupakan hak (kewajiban) dalam harta.

Akan tetapi zakat itu merupakan hak yang bersifat rutin, tetap dan terbatas (ditentukan). Adapun kewajiban-kewajiban lainnya lebih bersifat sewaktu-waktu diperlukan, dan tidak ada batas tertentu dan tidak pula waktu tertentu.

Apabila tidak menunaikan kewajiban-kewajiban tersebut secara rela, maka mereka akan dipaksa untuk mengeluarkannya.

Utsman bin Affan berkata, "Sesungguhnya Allah akan mencabut melaIui penguasa terhadap sesuatu yang tidak bisa dicabut dengan Al Qur'an."

5. Shadaqah Sunnah

Di dalam menegaskan masalah takaful (saling menanggung), Islam tidak hanya membatasi pada undang-undang yang bersifat wajib, tetapi juga mendidik seorang Muslim untuk berkurban, meskipun tidak diminta dan untuk berinfaq meskipun tidak diwajibkan kepadanya, dan bahwa harta dan dunia bagi mereka adalah kecil. Islam juga memperingatkan pemiliknya dari sifat pelit dan kikir, sebaliknya mendorong untuk berinfaq, baik dalam keadaan suka maupun duka, di waktu lapang ataupun sempit, rahasia maupun terang-terangan. Islam menjanjikan ganti berupa karunia Allah di dunia dan pahala di akhirat kelak. Allah berfirman:

> "Syetan menjanjikan (menakut-nakuti) kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan (kikir), sedang Allah menjanjikan untukmu ampunan dari-Nya dan karunia..." (Al Baqarah: 268)
>
> "Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan Dia-lah Pemberi rezeki yang sebaik-baiknya." (Saba': 39)
>
> "Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati " (Al Baqarah: 274)

19) Lihat Kitab Al Islami Aqidah dan Syari'ah, karya Imam Syaikh Mahmud Syaltut

Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah

oleh Dr. Yusuf Qardhawi

WAKAF DAN SHADAQAH JARIYAH

Di antara persoalan penting yang ditekankan dalam Islam adalah shadaqah jariyah (yang terus menerus bermanfaat sampai setelah matinya orang yang memberi shadaqah). Inilah yang secara istilah disebut "wakaf Khairi." Secara definitif dapat diuraikan sebagai berikut, "Harta yang dikeluarkan dari (berasal) milik perorangan, untuk diambil manfaatnya oleh salah satu lembaga sosial Islam, karena mencari pahala dari Allah SWT"

Rasulullah SAW pernah mengisyaratkan (memerintahkan) kepada Umar RA untuk mewakafkan hartanya di Khaibar, dan tidak ada seorang pun dari sahabat, kecuali mereka memiliki kemampuan dalam berwakaf. Dan siapa saja yang membaca sejarah tentang alasan wakaf dan syarat-syarat orang yang mewakafkan maka akan nampak jelas baginya bagaimana hakikat takaful (saling menanggung) dalam masyarakat Islam yang dilakukan berdasarkan kemurnian hati untuk berbuat kebajikan dan perasaan kasih sayang yang mendalam serta pancaran nilai-nilai kemanusiaan yang mulia. Sehingga kebaikannya tidak hanya terbatas pada manusia, tetapi bahkan sampai pada binatang dan tanaman. 20)

20) Lihat dalam Kitab Al Iman wal Hayah', Bab Ar-Rahmah'

Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah
(Malaamihu Al Mujtama' Al Muslim Alladzi Nasyuduh)
oleh Dr. Yusuf Qardhawi
Cetakan Pertama Januari 1997
Citra Islami Press
Jl. Kol. Sutarto 88 (lama)
Telp.(0271) 632990 Solo 57126

Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah

oleh Dr. Yusuf Qardhawi

TAKAFUL ANTAR GENERASI

Di sana ada salah satu bentuk takaful yang jarang diperhatikan oleh para ulama dan kami telah berulang kali mengingatkan di dalam kitab-kitab kami. Yang dimaksud di sini adalah takaful antara ummat dari generasi ke generasi setelahnya. Ini juga meliputi takaful antar negara-negara Islam satu dengan yang lainnya. Ini semua merupakan takaful zamani (sepanjang masa, kapan saja), selain juga merupakan takaful makaani (berlaku di mana saja).

Yang dimaksud dengan takaful Aiyyaal (antar generasi) adalah hendaknya satu generasi itu jangan rakus dengan kekayaan bumi baik yang tersimpan maupun yang tersebar hanya untuk kepentingan hari ini saja, sementara ia tidak menyisakan sedikit pun untuk generasi setelahnya.

Wajib bagi generasi kini untuk memperhitungkan generasi mendatang. Hendaknya mereka berbuat seperti seorang bapak yang penuh perhitungan, di mana ia sedang berupaya untuk dapat meninggalkan anak turunnya dalam keadaan berkecukupan. Dan hendaknya mereka bersikap sederhana dalam berinfaq dan mengatur pengeluaran, sehingga bisa meninggalkan sesuatu yang bermanfaat untuk generasi sesudahnya. Rasulullah SAW bersabda:

> "Sesungguhnya engkau meninggalkan ahli warismu dalam berkecakupan itu lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam kemiskinan (yang kemudian) memita-minta kepada manusia. (HR. Muttafaqun 'Alaih)
>
> Abu Bakar RA berkata, "Saya tidak senang dengan seorang kafir yang memakan rezeki (yang mestinya cukup untuk berhari-hari) tetapi dimakan dalam satu hari."

Ini bisa kita analogikan dengan generasi juga, yang mestinya cukup untuk beberapa generasi, tetapi dimakan dalam satu generasi.

Itulah yang membuat Umar bin Khathab tidak mau membagikan tanah Iraq untuk para Mujahidin yang telah menaklukkannya, karena dia merupakan kekayaan besar yang bisa dinikmati oleh generasi (anak turun) mereka. Kamu tidak akan mendapatkan generasi mendatang yang mampu membela kehormatan ummat dan agamanya jika mereka tidak terurus. Apa yang kita tinggalkan adalah untuk mempersiapkan bekal mereka dan memenuhi kebutuhan mereka.

Oleh karena itu Umar mengatakan kepada orang-orang yang menentangnya, "Apakah kalian ingin akan datangnya manusia akhir (generasi di belakang hari) yang tidak memiliki apa-apa."

Pada saat itu yang sependapat dengannya adalah Ali dan Mu'adz RA. Umar juga berkata dengan lantang, "Sesungguhnya aku menginginkan sesuatu yang mencukupi generasi awal dan akhir."

Terdapat beberapa ayat dalam surat Al Hasyr yang memperkuat taujih Umar. Ayat tersebut menjadikan pembagian harta rampasan untuk generasi saat itu dari kaum Muhajirin dan Anshar, kemudian diikuti oleh generasi setelahnya. Demikian itu tersebut dalam firman Allah SWT:

> "Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anshar) mereka berdo'a, "Ya Tuhan kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanan.. (Al Hasyr: 10)

Dengan demikian maka antar generasi itu saling menanggung dan saling memiliki keterkaitan. Sehingga generasi yang menyusul mendoakan generasi yang telah lewat. Bukannya melaknati dengan mengatakan, "Mereka (pendahulu kami) telah mengambil segala sesuatu dan tidak menyisakan sedikit pun untuk kami." Inilah yang saya khawatirkan akan dikatakan oleh generasi mendatang di negara-negara sumber minyak, setelah pendahulu mereka menghabiskannya untuk hiasan dan kenikmatan serta berlebihan dalam membuat anggaran. Mereka israf dalam mengeluarkannya, sehingga banyak dipamerkan, lalu mereka jual dengan harga yang terendah. Seandainya mereka mau melihat hak generasi mendatang niscaya mereka akan menghemat dan berhati-hati.

Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah

oleh Dr. Yusuf Qardhawi

MEMPERSEMPIT PERBEDAAN ANTAR GOLONGAN

Islam mengakui adanya perbedaan antar manusia dalam masalah hak milik dan rezeki, karena fitrah (ciptaan) Allah menghendaki adanya perbedaan di antara mereka. Bahkan yang lebih dari itu, yaitu dalam hal kecerdasan, kecantikan, kekuatan fisik dan seluruh pemberian dan kemampuan secara khusus, maka tidak aneh jika terjadi perbedaan antara manusia di dalam harta dan kekayaan, dan di bawah faktor-faktor yang lainnya, Allah SWT berfirman:

> "Dan Allah melebihkan sebagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki..." (An-Nahl: 71)

Perbedaan itu bukan merupakan suatu permainan belaka atau tanpa arti, akan tetapi memiliki hikmah, karena dengannya kehidupan ini akan tegak dan teraturlah urusan hidup. Sebagaimana firman Allah SWT:

> "Kami telah membagi (menentukan) antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah mengangkat (meninggikan) sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain..." (Az-Zukhruf: 32)

Yang dimaksud dengan mempergunakan di sini bukan paksaan dan merendahkan, akan tetapi dengan sistem yang administratif, karena kehidupan ini bagaikan pabrik yang besar (raksasa), yang di dalamnya ada yang memimpin dan dipimpin, ada supervisor ada karyawan biasa, ada juga satpam dan ada pelayan. Masing-masing dari mereka mempunyai tugas sendiri-sendiri, dan masing-masing mereka itu penting keberadaannya agar mesin kehidupan bisa beroperasi dan produktif.

Meskipun Islam menegaskan adanya prinsip perbedaan di dalam masalah rezeki dan perbedaan dalam kekayaan dan kemiskinan, tetapi jika kita lihat maka Islam juga berupaya

untuk mendekatkan (mengurangi) sisi perbedaan antar golongan, sehingga membatasi penyimpangan orang-orang kaya dan mengangkat martabat orang-orang fakir dalam rangka mewujudkan tawazun (keseimbangan) dan menghilangkan sebab-sebab pertarungan dan permusuhan antara anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya.

Demikian itu karena sesungguhnya Islam membenci berputarnya kekayaan di tangan orang-orang tertentu yang mereka putar di antara mereka, sementara sebagian besar orang tidak memilikinya. Islam senang kalau harta itu tidak hanya berkisar pada orang-orang kaya saja. Oleh karena itu Islam memiliki beberapa sarana untuk mengatasi hal-hal seperti itu, antara lain sebagai berikut:

Pertama, Mengharuskan orang kaya untuk tidak mengembangkan kekayaannya dengan cara-cara yang diharamkan, seperti riba, menimbun, menipu, memperdagangkan barang-barang terlarang dan sebagainya, seperti yang telah kita sebutkan sebelum ini. Dengan pembatasan masalah pengembangan harta ini, dapat menutup jalan menuju kekayaan yang curang dan keji.

Kedua, Diwajibkannya zakat pada harta orang-orang kaya, untuk diberikan kepada orang-orang fakir. Ia merupakan pemungutan dan pemberian. Zakat sebagaimana disyari'atkan oleh Islam, tidak lain kecuali merupakan sarana untuk memberi pemilikan kepada kaum fuqara' sehingga dapat mencukupi kebutuhan mereka. Baik yang bersifat rutin tahunan atau secara terus menerus.

> Imam Nawawi dan lainnya mengatakan, "Orang fakir dan miskin itu terus diberi sehingga terpenuhi kebutuhannya dan memperoleh kecukupan darinya. Hal itu berbeda-beda tergantung kepada kondisi orangnya. Orang yang mampu bekerja tetapi tidak mendapatkan alat ketrampilannya maka ia diberi uang untuk membeli alat itu, baik harganya murah atau mahal. Atau seorang pedagang diberi modal untuk memperbaiki bisnisnya, sekiranya keuntungannya dari bisnis bisa mencukupi kebutuhannya secara umum. Dan barangsiapa yang tidak pandai bekerja atau berdagang maka ia diberi secukupnya untuk pemenuhan kebutuhan seumur hidupnya secara umum."[21])

Dengan demikian zakat bisa berfungsi untuk memperbanyak jumlah pemilikan dari orang-orang fakir. Dengan zakat itu Islam memberikan hak milik kepada orang yang bekerja yaitu dengan memberikan perabotan produksi, baik peralatannya atau pabrik atau sebagian dari pabrik, dan memberikan hak milik kepada petani berupa sawah atau sebagian dari sawah yang dimiliki bersama orang lain. Atau memberikan hak milik kepada pedagang dengan memberi tempat untuk berdagang dan peralatannya, dan juga memberikan hak milik kepada selain mereka berupa pekarangan atau lainnya. Atau sesuatu yang sekiranya bisa menjadi pemasukan rutin yang teratur sehingga bisa mencukupi kebutuhannya dengan sempurna dan juga mencukupi orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Semua itu diatur

oleh lembaga zakat dengan memperhatikan secara optimal terhadap mereka dan apa yang ada di bawah tangan mereka.

Ketiga, Diwajibkannya penunaian kewajiban-kewajiban selain zakat kepada para aghniya', seperti nafkah untuk para kerabat, berbagai nadzar dan kaffaraat, menyembelih korban (wajib menurut madzhab Abu Hanifah), hak-hak tetangga dan famili, menyuguh tamu, memberi makan orang yang kelaparan, menolong orang yang terkena musibah, melepaskan tawanan, mengobati orang sakit, bantuan ketika ada musibah mendadak yang menimpa ummat seperti peperangan, kelaparan dan lain sebagainya. Rasulullah SAW bersabda:

> "Tdak beriman kepadaku orang yang semalam suntuk ia kekenyangan, sementara tetanggannya kelaparan di sisinya sedangkan ia mengetahuinya" (HR. Thabrani dan Hakim)

Keempat, Pewarisan yang disyari'atkan oleh Islam ditujukan kepada anak-anak, kedua orang tua, para suami dan pemilik 'Ashabaat (sisa), dan orang yang punya hubungan famili, dengan syarat-syarat dan perincian perhitungan yang jelas. Ini merupakan faktor terbesar dalam membagi kekayaan dan mendistribusikannya, yaitu setelah matinya orang yang mewariskan dengan jumlah ahli waris yang cukup besar. Berbeda dengan sebagian sistem yang memberikan tarikah (tinggalan mayyit) untuk anaknya yang tertua dan sistem-sistem lain yang mirip dengan itu. Disamping itu ada yang disebut dengan "Wasiat" untuk selain ahli waris. Sebagian ulama salaf mewajibkan wasiat, berdasarkan firman Allah SWT:

> "Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda maut), jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertaqwa. Maka barangsiapa yang mengubah warna wasiat itu, setelah ia mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya adalah bagi orang-orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui." (Al Baqarah: 180)

Dari ayat inilah diambil undang-undang wasiat yang wajib, yang berupaya ingin mengobati penyakit terlantarnya anak cucu.

Kelima, Hak waliyyul 'Amrisyar'i dalam mengembalikan keseimbangan apabila rusak, dengan melalui harta umum seperti fai' dan lainnya. Bukan dengan cara mushadarah (mengeluarkan) hak milik yang resmi di mana pemiliknya harus komitmen terhadap hukum Islam. Inilah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam membagi harta fai' Bani Nadhir, beliau membagikannya kepada Muhajirin saja tanpa melibatkan kaum Anshar kecuali hanya dua orang dari mereka yang sangat memerlukannya. Rahasia dari itu bahwa sesungguhnya kaum Muhajirin telah mengeluarkan diri dari rumah-rumah mereka dan mengorbankan harta mereka, sehingga perbedaan kondisi antara mereka dan saudara-saudaranya kaum Anshar

besar sekali. Kaum Anshar memiliki tanah dan pekarangan sedangkan kaum Muhajirin hampir tidak memiliki apa-apa, betapa pun kaum Anshar juga telah memberikan teladan yang menarik dalam penghormatan mereka dan kesediaan mereka untuk ditempati serta itsar (sikap mendahulukan kepentingan saudaranya) mereka terhadap kaum Muhajirin. Tetapi tawazun yang diinginkan oleh Islam menjadikan Nabi SAW menyelesaikan persoalan ketika ada kesempatan yang pertama kali, dan Al Qur'an sendiri mendukung sikap Rasulullah SAW yang seperti ini. Bahkan juga menyebutkan hikmahnya bahwa harta rampasan itu dibagi hanya kepada kaum tertentu yang membutuhkan dari anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu sabil (musafir yang membutuhkan). Allah SWT berfirman:

> "Apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan (diputuskan) Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah dan bertaqwalah kepada Allah, sesunggahnnya Allah sangat keras hukum-Nya. (Al Hasyr: 7)

Sesungguhnya sikap Rasulullah SAW ini yang memberikan contoh yang haq kepada penguasa Muslim yang adil yaitu berhukum pada apa yang diturunkan Allah dengan mengkhususkan orang-orang fakir untuk diberi harta negara yang dapat mempersempit kesenjangan dan jurang pemisah antara mereka dengan orang-orang kaya, sehingga mampu mewujudkan keseimbangan ekonomi di dalam masyarakat Islam.

21) Lihat kitab Fiqh Zakat, 2/572-575

Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah
(Malaamihu Al Mujtama' Al Muslim Alladzi Nasyuduh)
oleh Dr. Yusuf Qardhawi
Cetakan Pertama Januari 1997
Citra Islami Press
Jl. Kol. Sutarto 88 (lama)
Telp.(0271) 632990 Solo 57126

Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah

oleh Dr. Yusuf Qardhawi

ISLAM DAN SISTEM PEREKONOMIAN MODERN

Kita mengetahui dari beberapa kaidah yang telah diterangkan di atas di mana ekonomi Islam tegak di atas kaidah-kaidah tersebut. Dia merupakan sistem yang berbeda dengan sistem-sistem yang ada saat ini, baik yang berorientasi ke kanan atau ke kiri atau yang dikenal dengan sistem Materialis dan Sosialis. Islam berbeda dengan keduanya secara menyeluruh dalam berbagai segi, apalagi Islam lebih mendahului keduanya lebih dari 12 abad yang lalu.

Islam dan Materialisme

Sistem ekonomi Materialis tegak di atas pengkultusan terhadap kebebasan individu dan terlepas dari segala ikatan. Setiap individu bebas memiliki, mengembangkan dan menafkahkan dengan berbagai sarana yang dimiliki tanpa adanya aturan dan pembatasan.

Adapun hak masyarakat atas hartanya dan di dalam pengawasannya serta perhitungan atas pemilikannya, pengembangan dan pendistribusiannya, adalah hak yang lemah, bahkan hampir tidak memiliki pengaruh apa-apa. Sementara dari hati nurani mereka tidak lagi memiliki rasa pengawasan dan tanggung jawab yang menjadikannya menghormati kebenaran dan memeliharanya. Bahkan setiap saat mereka berusaha sedapat mungkin untuk lolos dari pengawasan hukum.

Adapun Islam, sungguh telah kita lihat bahwa dia meletakkan batas-batas atas pemilikan (hak milik) dan karya, juga batas-batas dalam pengembangan, pengeluaran dan pembelanjaannya. Islam menentukan batas-batas atas pemilikan, yang sebagiannya bersifat selamanya dan sebagian lagi bersifat sementara. Islam juga menghapus bentuk pemilikan yang diharamkan dan melarang riba, menimbun, menipu dan yang lainnya dari segala sesuatu yang menafikan (mengesampingkan) akhlaq dan bertentangan dengan kemaslahatan umum. Islam juga menjadikan hati nurani seorang Muslim untuk selalu melihat Al Khaliq Allah SWT, sebelum makhluq-Nya dalam setiap permasalahan. Dialah yang menjaga dan

mengawasi pertama kali untuk memelihara hak-hak tersebut dari pemilik harta yang sesungguhnya. Dia-lah Allah SWT.

Islam juga memberi hak kepada seorang hakim syar'i yang melaksanakan hukum Allah untuk mencabut pemilikan seseorang, apabila ternyata memang bertentangan dengan kemaslahatan umum. Demikian juga Islam memberi wewenang kepadanya untuk tidak memberikan harta kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya dan orang yang menghambur-hamburkan harta serta menahan mereka untuk tidak mempergunakan harta yang pada hakekatnya merupakan harta masyarakat atau harta Allah menurut prinsip "Istikhlaf" (amanah), sebagaimana yang telah kami terangkan sebelum ini.

Islam dan Sosialisme

Jika faham Ekonomi Materialis Liberal mengkultuskan kebebasan individu sampai batas yang telah kita sebutkan maka faham Ekonomi Sosialis juga memiliki pandangan tersendiri, antara lain sebagai berikut:

Sistem ekonomi Sosialis menghilangkan pemilikan individu dan kebebasannya dan menganggap semua kekayaan itu sebagai perisai pemerintahan. Prinsip ini sangat diagung-agungkan oleh masyarakat sebagai perwakilan dari negara.

Individu dalam sistem ini tidak berhak memiliki tanah, pabrik pekarangan atau yang lainnya dari sarana produksi, tetapi ia wajib bekerja sebagai karyawan pemerintah sebagai pemilik segala sumber produksi dan yang berhak mengoperasikannya. Pemerintah juga melarang seseorang untuk memiliki modal harta meskipun melalui prosedur yang halal.

Adapun dalam Islam kita mengetahui bahwa dia menghargai hak milik pribadi, karena itu termasuk konsekuensi fitrah dan termasuk bagian dari kebebasan (kemerdekaan). Bahkan termasuk sifat dasar kemanusiaan, karena hak milik pribadi itu merupakan motivasi yang paling kuat untuk merangsang produktivitas dan meningkatkannya. Islam tidak membedakan antara sarana produksi dan yang lainnya, tidak pula membedakan antara pemilikan besar atau kecil, selama ia memperolehnya dengan cara yang sah menurut syari'at.

Sesungguhnya faham Sosialis Marxisme itu tegak di atas perang antar golongan dan mengobarkan api permusuhan antar golongan yang satu dengan yang lainnya dengan mempergunakan sarana kekerasan yang penuh pertumpahan darah. Sehingga pada akhirya seluruh golongan itu hancur, kecuali satu golongan yaitu kaum "Proletar" termasuk di dalamnya kaum buruh rakyat kecil.

Padahal yang sebenarnya menang bukanlah dari kalangan buruh, tetapi sekelompok manusia yang bekerja di partai dan militer yang berkuasa atas nama golongan buruh di segala bidang dan melarang sebagian besar penduduk dari segala sesuatu.

Oleh karena itu akhir penjelasan dari Karl Marx adalah, "Wahai kaum buruh sedunia bersatulah!" untuk melawan kelompok-kelompok lainnya.

Adapun Islam, aturan dan falsafahnya tegak di atas persaudaraan antar manusia dan menganggap mereka semuanya satu keluarga dan memperbaiki hubungan di antara mereka apabila terjadi ketidakberesan. Islam menganggap hal itu lebih mulia daripada shalat atau puasa sunnah. Maka jelaslah perbedaan antara orang yang mengajak para buruh untuk bersatu melawan yang lainnya dengan orang yang mengajak manusia seluruhnya untuk bersaudara dan menjalin cinta kasih sesama mereka. Nabi SAW bersabda:

> "Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara." (HR. Ahmad dan Muslim)

Faham Sosialis Marxis selalu diliputi oleh tekanan politik, dan teror pemikiran serta berbagai pelarangan terhadap kebebasan. Mereka menyembunyikan aspirasi kelompok-kelompok yang menentang sistem dan menuduh setiap kelompok oposisi sebagai sikap primitif, kontra revolusi, pengkhianat atau dengan tuduhan yang lainnya. Sama saja sejak masa "Lenin" sampai hari ini. Dan Lenin pernah menulis kepada salah seorang sahabatnya, ia mengatakan, "Sesungguhnya tidak mengapa membunuh tiga perempat penduduk dunia agar sisanya seperempat menjadi Sosialis."

Adapun Islam itu tegak di atas dasar musyawarah, dan menjadikan nasihat pemerintah itu termasuk inti ajarannya, dan mendidik masyarakat untuk menyelamatkan orang yang berbuat kejahatan dengan lembut dan beramar ma'ruf nahi munkar serta memperingatkan ummat apabila melihat orang yang zhalim, kemudian bila mereka tidak memegang kedua tangannya (mencegahnya) maka Allah akan menyegerakan siksa untuk mereka dari sisi-Nya.

Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah
(Malaamihu Al Mujtama' Al Muslim Alladzi Nasyuduh)
oleh Dr. Yusuf Qardhawi
Cetakan Pertama Januari 1997
Citra Islami Press
Jl. Kol. Sutarto 88 (lama)
Telp.(0271) 632990 Solo 57126

Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah

oleh Dr. Yusuf Qardhawi

TUJUAN EKONOMI ISLAM DAN URGENSINYA

Selain berbeda dengan seluruh sistem buatan manusia yang ada -yaitu lebih dalam dari segi kebebasan individu pemanfaatan sosial -sesungguhnya Islam juga berbeda dengan sistem-sistem itu di dalam ruh dan asasnya, dalam tujuan dan orientasinya dan di dalam kepentingan dan fungsinya.

Sesungguhnya dasar-dasar dari sistem Islam bukanlah buatan manusia, bukan pula ciptaan sekelompok dari manusia, tetapi ia merupakan ketentuan Allah yang Maha Mengetahui, yang menginginkan bagi hamba-Nya kemudahan dan bukan kesulitan.

Sesungguhnya Allah adalah Rabb bagi segala makhluq. Dia-lah yang mengatur segala sesuatu tanpa penyimpangan dan tanpa pemihakan. Dia adalah Rabbnya aghniya' dan fuqara', Rabbnya para buruh dan para pemilik profesi, Rabbnya para pemilik dan Rabbnya para penyewa, mereka semua adalah hamba dan keluarga-Nya. Dia mengasihi mereka jauh lebih besar daripada kasih seorang ibu terhadap anaknya. Maka apabila Allah membuat suatu sistem hidup untuk mereka, niscaya tidak ada yang lebih adil, lebih sempurna dan lebih ideal dari rancangan Allah. Berbeda dengan sistem-sistem lainnya, yang semuanya adalah buatan manusia yang penuh dengan kekurangan dan dikuasai oleh hawa nafsu.

Sesungguhnya sistem-sistem itu bersifat materi murni yang menjadikan ekonomi sebagai orientasi hidupnya, menjadikan harta sebagai sesembahannya dan dunia seluruhnya menjadi pusat perhatiannya (tumpuan harapannya). Sesungguhnya kemewahan materi itulah tujuan akhir dan menjadi Firdaus yang diinginkan.

Adapun Islam, dia telah menjadikan ekonomi sebagai sarana untuk mencapai tujuan besar, yaitu hendaknya manusia tidak disibukkan dengan kesusahan hidup dan perang roti yang melalaikan dari ma'rifah kepada Allah dan hubungan baik dengan-Nya serta kehidupan lain yang lebih baik dan abadi. Karena sesungguhnya manusia itu apabila terpenuhi

kebutuhannya dan keamanannya maka mereka merasa tenteram dan berkonsentrasi untuk beribadah kepada Allah dengan khusyu'. Allah berfirman, "Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dan ketakutan." (Quraisy 4). Sehingga mereka merasa terikat dengan ikatan persaudaraan yang kuat antara satu dengan yang lainnya dari hamba-hamba Allah. Inilah tujuan ekonomi dalam Islam.

Sesungguhnya ekonomi dalam sistem-sistem Materialis yang ada itu terpisah dari akhlaq dan nilai-nilai kemuliaan, karena penekanan utamanya adalah meningkatkan produktivitas, dan penumpukan kekayaan pribadi atau kelompok dengan cara apa pun.

Dalam pandangan Islam, ekonomi adalah khadim (penopang atau sarana pendukung) bagi nilai-nilai dasar seperti aqidah Islamiyah, ibadah dan Akhlaqul Karimah. Maka apabila ada pertentangan antara tujuan ekonomi bagi individu atau masyarakat dengan nilai-nilai dasar itu maka Islam tidak mau peduli dengan tujuan-tujuan tersebut dan sanggup mengorbankan tujuan-tujuan itu dengan kerelaan hati. Hal itu dalam rangka memelihara prinsip-prinsip, tujuan dan keutamaan manusia itu sendiri.

Dari sinilah Islam mengharamkan haji bagi kaum musyrikin dan mengharamkan thawaf mereka di Baitullah dengan telanjang. Betapa pun syi'ar agama ini membawa suatu keuntungan materi bagi penduduk Makkah dan sekitarnya, tetapi Al Qur'an menganggap semua itu kecil dan menjanjikan kepada mereka bahwa Allah akan mengganti untuk mereka yang lebih baik dari itu. Allah SWT berfirman:

> "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis, maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram sesudah tahun ini. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin, maka Allah nanti akan memberikan kekayaan kepadamu dari karunia-Nya, jika Dia menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana" (At Taubah: 28)

Apabila kita membuka klub-klub untuk judi atau dansa, dan penjualan minuman keras. Memang hal itu dapat menghasilkan manfaat ekonomi, seperti mendorong para turis untuk datang dan mendapatkan mata uang asing dan sebagainya. Akan tetapi manfaat seperti itu tidak ada nilainya dalam pandangan Islam, karena dia bertentangan dengan prinsip-prinsipnya dalam memelihara kesehatan akal, fisik, akhlaq, aqidah dan hubungan sosial. Karena itulah Al Qur'an mengharamkan minuman keras dan judi, karena pada keduanya terdapat madharat yang besar. Adapun manfaat keduanya dari segi ekonomi sama sekali tidak perlu diperhitungkan. Allah SWT berfirman:

> "Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah, "Pada keduarya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya." (Al Baqarah: 219)

Dengan demikian maka jelaslah bagi kita bahwa sistem Islam itu benar-benar terpadu dengan rapi.

Sesungguhnya Islam berbeda dengan paham Materialis yang berlebihan dalam mengumbar hawa nafsu manusia dan memberinya hak yang tak terbatas sehingga membengkak dan melampaui batas. Islam juga berbeda dengan Sosialisme yang berlebihan dalam menekan seseorang dan membebaninya dengan kewajiban-kewajiban yang berat sehingga tertekan dan merasa terus-menerus dalam kesulitan.

Sesungguhnya paham pertama di atas memihak perorangan dan mengesampingkan pertimbangan kemaslahatan bersama. Sedang yang kedua memihak masyarakat dengan menzhalimi hak-hak serta kebebasan individu. Kedua sistem tersebut berlebihan dalam memberikan nilai dunia lebih di atas perhitungan akhirat, dan memberikan kebutuhan jasmani lebih atas kebutuhan ruhani. Maka hanya Islamlah satu-satunya aturan yang bersih dari ekstrimitas yang dilakukan oleh kedua sistem tersebut dan penyimpangan keduanya ke arah ifrath (berlebihan) atau tafrith (mengurangi).

Islamlah aturan yang adil dan seimbang, yang membuat perimbangan antara hak-hak dan kewajiban, antara individu dan masyarakat, antara ruhani dan jasmani, dan antara dunia dan akhirat, tanpa berlebihan dan tanpa mengurangi. Sebagaimana dijelaskan oleh firman Allah SWT:

> "Supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu." (Ar-Rahman: 8-9)

Tidaklah demikian itu kecuali karena Islam merupakan syari'at Allah yang tidak menyimpang dan hukum-Nya yang tidak menzhalimi. Allah SWT berfirman:

> "Dan hukum siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin." (Al Maidah: 50)

Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah
(Malaamihu Al Mujtama' Al Muslim Alladzi Nasyuduh)
oleh Dr. Yusuf Qardhawi
Cetakan Pertama Januari 1997
Citra Islami Press
Jl. Kol. Sutarto 88 (lama)
Telp.(0271) 632990 Solo 57126

Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah

oleh Dr. Yusuf Qardhawi

PASAL 10: PERMAINAN DAN SENI

HILANGNYA HAKIKAT ANTARA SIKAP BERLEBIHAN DAN MEMPERMUDAH

Barangkali pembahasan yang paling rumit dan paling sulit berkaitan dengan masyarakat Islam adalah masalah permainan dan seni. Hal itu karena kebanyakan manusia dalam hal ini terjerumus pada permasalahan antara berlebihan dan mempermudah, mengingat karena masalah permainan dan seni ini lebih berkaitan dengan perasaan hati nurani daripada akal dan pemikiran. Dan selama terjadi demikian itu permasalahannya, maka akan lebih banyak kemungkinan untuk munculnya sikap berlebihan di satu sisi dan mempermudah di sisi yang lain.

Ada sebagian yang memahami bahwa masyarakat Islam itu adalah masyarakat ibadah dan taat, masyarakat yang serius dan disibukkan oleh amal, maka tidak ada kesempatan di dalamnya untuk bermain-main, bersenda gurau atau menyanyi dan bermain musik. Tidak diperbolehkan lagi bagi bibir ini untuk tersenyum, bagi mulut untuk tertawa dan bagi hati untuk bergembira, tidak pula bagi kebahagiaan untuk berseri di wajah manusia.

Barangkali pemahaman seperti ini didukung oleh perilaku sebagian aktivis dakwah, yaitu mereka yang wajahnya selalu cemberut, pelipisnya nampak bergaris, gigi taringnya kelihatan, seakan ia manusia yang berputus asa, gagal atau bahkan gangguan jiwa. Dan perilaku yang aneh ini mereka pahami seakan merupakan ajaran Islam. Maksudnya, mereka telah mengatasnamakan semua perilaku ini sebagai tuntutan ajaran Islam. Padahal agama tidak punya dosa apa-apa, kecuali kesalahfahaman mereka saja yang telah mengambil hanya sebagian nash, tidak berusaha untuk mengambil atau membandingkan dengan nash yang lainya.

Bisa jadi dalam masalah-masalah tertentu boleh saja bagi mereka untuk bersikap keras terhadap diri mereka jika memang mereka puas dengan hal itu, akan tetapi yang berbahaya di sini adalah jika mereka memukul rata kekerasaan itu kepada seluruh masyarakat dan memaksakan pendapatnya. Sehingga menimbulkan fitnah dan membuat masalah dalam kehidupan manusia seluruhnya.

Kebalikan dari mereka itu adalah orang-orang yang melepaskan segala ikatan etika, norma untuk memperturutkan keinginan hawa nafsunya. Sehingga jadilah seluruh kehidupannya untuk bermain-main, dan mereka menghilangkan itu batas-batas yang boleh dan yang tidak boleh, antara yang harus dilakukan dan yang tertolak, dan antara yang halal dengan yang haram.

Maka kita lihat mereka itu mengajak pada kerusakan akhlaq dan mempromosikan kebebasan serta menyebarkan hal-hal yang keji, baik yang zhahir maupun yang bathin, dengan mengatasnamakan seni, atau sarana hiburan. Mereka lupa bahwa yang dinilai itu adalah esensi dan isinya, bukan nama dan simbolnya, dan segala sesuatu itu dilihat maksud dan motivasinya.

Oleh karena itu harus ada pandangan yang adil terhadap pembahasan ini. Jauh dari kekerasan sikap sebagian manusia dan sikap mempermudah sebagian yang lainya. Yakni pandangan yang sesuai dengan nash-nash yang benar-benar shahih, yang dalilnya (maknanya) jelas dan di bawah naungan maqasid syari'ah (maksud syari'ah) dan kaidah-kaidah fiqih yang juga sudah ditetapkan.

Di sini saya tidak bisa merinci karena saya sudah menulis tentang tema ini dalam berbagai kitab yang saya susun, khususnya di dalam kitab "AI Halal Wal Haram Fil-Islam" dan kitab "Fatawa Mu'aashirah," juz pertama dan kedua, lebih khusus lagi juz dua.

Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah
(Malaamihu Al Mujtama' Al Muslim Alladzi Nasyuduh)
oleh Dr. Yusuf Qardhawi
Cetakan Pertama Januari 1997
Citra Islami Press
Jl. Kol. Sutarto 88 (lama)
Telp.(0271) 632990 Solo 57126

Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah

oleh Dr. Yusuf Qardhawi

AL QUR'AN MEMAPARKAN DUA UNSUR, MANFAAT DAN KEINDAHAN DALAM KEHIDUPAN

Apabila jiwa seni itu adalah bagaimana merasakan adanya keindahan dan menghayatinya, maka itulah yang diingatkan oleh Al Qur'an untuk diperhatikan, dan Al Qur'an telah menegaskan dalam banyak ayatnya.

Al Qur'an mengingatkan kita dengan tegas akan pentingnya unsur keindahan dan kecantikan yang telah Allah ciptakan pada setiap makhluq-Nya, selain unsur manfaat atau faedah yang juga ada padanya.

Demikian juga Allah telah memberikan kemampuannya kepada manusia untuk bisa merasakan keindahan dan hiasan sekaligus manfaat dari sesuatu.

Allah SWT berfirman menjelaskan karunia-Nya yaitu tentang penciptaan binatang ternak,

> "Dan Dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu, padanya ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai manfaat, dan sebagiannya kamu makan." (An-Nahl: 5)

Ayat tersebut menjelaskan tentang hikmah dan manfaat binatang. Kemudian pada ayat berikutnya Allah SWT berfirman:

> "Dan kamu memperoleh pandangan yang indah padanya, ketika kamu membawanya kembali ke kandang dan ketika kamu melepaskan ke tempat penggembalaan." (An-Nahl: 6).

Ayat ini mengingatkan sisi keindahan yang mengingatkan kita akan keindahan Rabbani yang

belum pernah disentuh oleh tangan pelukis seni yang dia hanya seorang makhluq, tetapi justru digambar langsung oleh Tangan Sang Pencipta, yakni Allah SWT.

Di dalam surat yang sama Allah berfirman,

> "Dan (Dia telah menciptakan) kuda, bagal, dan keledai agar kamu menunggangginya dan (menjadikannya) perhiasan." (An-Nahl:8).

Menunggganginya dapat menghasilkan manfaat, adapun hiasan itu merupakan kenikmatan tersendiri berupa keindahan yang bernilai seni yang dengannya siapa pun orangnya akan menyukainya.

Pada surat yang sama, Allah SWT juga menjelaskan tentang nikmat-Nya berupa lautan yang ditundukkan untuk manusia. Firman-Nya,

> "Dan Dia-lah, Allah yang menundukkan lautan (untakmu), agar kamu dapat memakan dari padanya daging yang segar (ikan), dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasaan yang kamu pakai ..." (An-Nahl: 14).

Di dalam ayat ini Allah tidak hanya menjelaskan faedah lautan dari unsur materi saja yaitu ikan yang bisa dimakan dan dimanfaatkan oleh tubuh, tetapi juga disertai hiasan yang dipakai sebagai perhiasan sehingga bisa dinikmati oleh mata dan dirasakan oleh hati.

Taujih Qur'ani seperti ini juga disebutkan berulang kali dalam Al Qur'an di berbagai lapangan kehidupan, seperti tumbuh-tumbuhan, tanaman, kurma, anggur, zaitun, delima dan yang lainnya, Allah SWT berfirman di dalam surat Al An'am:

> "Dan Dia-lah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak, berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya), tetapi tidak sama (rasannya) Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnnya); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan." (Al An'am: 141)

Di dalam ayat lain pada surat yang sama Allah berfirman setelah menjelaskan tanam-tanaman, kebun kurma dan anggur sebagai berikut:

> "Perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah, dan (perhatikan pulalah) kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang beriman." (An-An'am 99)

Sebagaimana jasad kita membutuhkan makan buah-buahan pada saat berbuah, demikian juga jiwa kita membutuhkan hiburan yaitu dengan melihat buah itu apabila saatnya berbuah dan matang. Dengan demikian maka manusia harus menghindari dari harapannya yang berlebihan yaitu kepentingan perut. Allah SWT juga berfirman:

> "Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhrya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Katakanlah, "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezki yang baik..?" (Al A'raf: 31-32)

Hiasan itu merupakan kebutuhan jiwa kita sedangkan makan dan minum itu adalah kebutuhan jasad kita. Keduanya sama-sama diperlukan.

Demikian juga kita dapatkan istifham inkari (pertanyaan dalam bentuk pengingkaran) pada ayat yang kedua di atas yang ditujukan pada dua sasaran, yaitu sikap mengharamkan "Hiasan Allah" yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan mengharamkan "Ath-Thayyibaat" (yang baik-baik) dari rezki.

"Zinatullah" (hiasan Allah) menggambarkan tentang keindahan yang telah Allah persiapkan untuk hamba-hamba-Nya, selain unsur manfaat yang tergambar dalam ungkapan "Ath-Thayyibaat min ar-Rizqi." Coba renungkanlah penyandaran ini yaitu penyandaran kata "Ziinah" kepada "lafadz Allah," ini membuktikan kemuliaan zinah (hiasan) dan mengingatkan kita akan urgensinya.

Dalam dua ayat berikut ini Allah SWT berfirman, menjelaskan tentang fungsi pakaian sebagai berikut:

> "Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan pakaian indah untuh perhiasaan. Dan pakaian taqwa itulah yang paling baik . ." (Al A'raf: 26)

Dalam ayat ini Allah SWT menjelaskan tentang fungsi pakaian dalam tiga unsur, yaitu menutupi 'aurat yang diungkapkan dalam, "Yuwwarii sau'aatikum," kemudian berfungsi sebagai keindahan dan hiasan, yaitu sebagai upaya pemeliharaan dari panas dan dingin, dan pakaian taqwa yang diungkapkan dengan, "Wa libaasut-taqwaa."

Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah

oleh Dr. Yusuf Qardhawi

ORANG YANG BERIMAN ITU MEMILIKI RASA KEINDAHAN TERHADAP ALAM DAN KEHIDUPAN

Sesungguhnya orang yang berkeliling di taman Al Qur'an akan bisa melihat dengan jelas bahwa sesungguhnya Al Qur'an itu ingin menanamkan di dalam fikiran setiap mukmin dan di dalam hatinya rasa keindahan yang terbentang di seluruh penjuru dunia, baik dari atas, dari bawah maupun dari sekelilingnya. Baik di langit, di bumi, pada tumbuh-tumbuhan, hewan dan pada manusia itu sendiri.

Di dalam melihat keindahan langit ia bisa membaca firman Allah SWT:

> "Maka apakah mereka tidak melihat akan langit yang ada di atas mereka, bagaimana Kami meninggikan dan menghiasinya, dan langit itu tidak mempunyai retak-retak sedikit pun." (Qaaf: 6)

> "Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan gugusan bintang-bintang (di langit) dan kami telah menghiasi itu bagi orang-orang yang memandangnya." (Al Hijr: 16)

Dan di dalam melihat keindahan bumi dan tumbuh-tumbuhannya ia bisa membaca firman Allah SWT:

> "Dan Kami hamparkan bumi itu dan Kami tumbuhkan padanya segala macam tanaman yang indah dipandang mata." (Qaaf: 7)

> "Dan yang menurunkan air untukmu dari langit, lalu Kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah.." (Al Naml: 60)

Dalam melihat keindahan hewan ia bisa membaca firman Allah SWT:

> "Dan kamu memperoleh pandangan yang indah padanya, ketika kamu membawanya kembali ke kandang, dan ketika kamu melepaskannya ke tempat penggembalaan." (An-Nahl: 6)

Dan dalam melihat keindahan manusia ia bisa membaca firman Allah SWT,

> "Dia-lah (Allah) yang memberi rupa kamu dengan sebaik-baik rupa." (At-Taghaabun: 3)
>
> "Yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan (susunan tubuh)-mu seimbang, dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki, Dia menyusun tubuhmu." (Al Infithar: 7-8)

Sesungguhnya seorang mukmin itu melihat bahwa tangan Allah-lah yang menciptakan segala sesuatu yang dia lihat di alam yang indah ini. Dia melihat pula keindahan Allah di dalam keindahan makhluq-Nya, dia melihat di dalamnya, "Perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu." (An-Naml: 88) Yaitu Dia, "Yang memperbagus segala sesuatu yang Dia ciptakan." (As-Sajadah: 7)

Dengan demikian maka seorang mukmin harus senang melihat keindahan yang ada di alam semesta ini, karena itu sebagai refleksi dari keindahan Allah SWT.

Seorang mukmin juga mencintai keindahan, karena "Al Jamil" merupakan salah satu asma Allah SWT dan sifatnya-Nya yang mulia. Seorang mukmin juga mencintai keindahan, karena Rabbnya mencintai yang indah, Allah itu indah dan mencintai yang indah.

Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah
(Malaamihu Al Mujtama' Al Muslim Alladzi Nasyuduh)
oleh Dr. Yusuf Qardhawi
Cetakan Pertama Januari 1997
Citra Islami Press
Jl. Kol. Sutarto 88 (lama)
Telp.(0271) 632990 Solo 57126

Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah

oleh Dr. Yusuf Qardhawi

SESUNGGUHNYA ALLAH ITU INDAH DAN MENCINTAI KElNDAHAN

Inilah yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada sahabatnya. Mungkin ada sebagian manusia yang mengira bahwa mencintai keindahan itu bisa mengurangi keimanan atau memasukkan seseorang ke lingkup kelalaian dan kesombongan yang dibenci oleh Allah dan oleh manusia.

> Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebiji sawi dari kesombongan," ada seorang yang bertanya, "Sesungguhnya jika ada seseorang yang senang memakai baju baik dan sandal baik (apakah itu termasuk kesombongan?), Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah itu indah, mencintai keindahan, kesombongan adalah menolak kebenaran dan membenci manusia" (HR. Muslim)

Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah
(Malaamihu Al Mujtama' Al Muslim Alladzi Nasyuduh)
oleh Dr. Yusuf Qardhawi
Cetakan Pertama Januari 1997
Citra Islami Press
Jl. Kol. Sutarto 88 (lama)
Telp.(0271) 632990 Solo 57126

Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah

oleh Dr. Yusuf Qardhawi

AL QUR'AN MUJIZAT YANG INDAH

Al Qur'an Al Karim merupakan mu'jizat Rasul yang agung termasuk mu'jizat yang indah selain juga mu'jizat yang logis. Ia telah membuat bangsa Arab tidak mampu berkutik, yaitu dengan keindahan bayannya, kerapian susunan dan uslubnya, dan keunikan suaranya apabila dibaca, sehingga sebagian mereka menamakannya "Sihir."

Para ulama balaghah dan para sastrawan bangsa Arab sejak masa Abdul Qahir sampai Ar-Raf"i dan Sayyid Quthb dan selain mereka pada zaman kita ini telah menjelaskan sisi I'jaz bayani (kejelasan mu'jizat) atau sisi keindahan dalam kitab ini.

Yang dituntut di dalam membaca Al Qur'an adalah bertemunya antara keindahan suara dan tajwidnya sampai keindahan bayan dan susunannya, oleh karena itu Allah SWT berfirman:

> "Dan bacalah Al Qur'an itu dengan perlahan-lahan." (Al Muzzammil:4)

Rasulullah SAW bersabda

> "Bukanlah termasuk ummatku orang yang tidak melagukan Al Qur'an." (HR. Bukhari)

Tetapi dengan lagu yang khusyu' bukan main-main atau merubah.

> "Hiasilah Al Qur'an itu dengan suaramu." (HR. Muslim)

Dalam riwayat lainnya disebutkan

> "Sesungguhnya suara yang baik itu menambah Al Qur'an menjadi baik." (HR.

> Ahmad, Abu Dawud dan An-Nasa'i)
>
> Rasulullah SAW juga bersabda kepada Abu Musa Al Asy'ari RA, "Seandainya kamu melihatku, aku mendengarkan suaramu tadi malam, sungguh kamu telah diberi seruling dari seruling keluarga Dawud." Abu Musa berkata, "Seandainya aku mengetahui hal itu, maka aku akan membacakan untukmu dengan bacaan yang lebih baik." (HR. Muslim)

Rasulullah SAW juga bersabda:

> "Apa yang diizinkan Allah pada sesuatu, apa yang dizinkan Allah kepada Nabinya (adalah) untuk membaguskan dalam melagukan Al Qur'an yang dia baca dengan keras." (HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim)

Saya pernah mendengar syaikh kita Dr. Muhammad Abdullah Darraz rahimahullah pernah menceritakan kepada kami tentang sikapnya dalam Majlis Al A'la penerangan siaran, dan beliau termasuk staf anggota, mengatakan "Sesungguhnya mereka itu menghendaki untuk menjadikan waktu membaca Al Qur'an pada pembukaan dan penutupan acara serta dalam acara-acara yang lainnya karena dengan perhitungan memberikan andil di bidang agama saja," maka Syaikh mengatakan, "Sesungguhnya mendengar Al Qur'an itu bukan hanya pertimbangan agama saja, akan tetapi juga bernilai seni dan keindahan dari isi kandungan Al Qur'an dan suaranya yang indah."

Ini benar, karena dalam Al Qur'an terkandung unsur agama, ilmu, sastra dan seni secara bersamaan. Dia mampu memberikan siraman ruhani, memberikan kepuasan akal, membangunkan perasaan, memberikan kenikmatan pada perasaan dan memperlancar lisan.

Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah
(Malaamihu Al Mujtama' Al Muslim Alladzi Nasyuduh)
oleh Dr. Yusuf Qardhawi
Cetakan Pertama Januari 1997
Citra Islami Press
Jl. Kol. Sutarto 88 (lama)
Telp.(0271) 632990 Solo 57126

Indeks Islam | Indeks Qardhawi | Indeks Artikel | Tentang Pengarang

---

ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota

Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah

oleh Dr. Yusuf Qardhawi

UNGKAPAN TENTANG KEINDAHAN

Jika Islam telah mengajak untuk merasakan keindahan, mencintai dan menikmatinya, maka Islam juga menekankan agar kita mengungkapkan perasaan dan kecintaan itu yang juga merupakan suatu keindahan tersendiri.

BERBAGAI SENI UCAPAN DAN SASTRA

Yang paling menonjol di bidang seni sastra adalah syair, prosa, kisah dan lainnya dari seluruh jenis seni sastra, karena Rasulullah SAW sendiri pernah mendengar syair dan menaruh perhatian padanya. Di antaranya adalah qasidah Ka'ab bin Zuhair yang terkenal dengan judul "Baanat Su'aadu," yang di dalamnya terdapat "GhazaI." Dan qasidahnya Nabighah Al Ja'di. Beliau berdoa untuknya dan mempergunakan syair tersebut untuk berkhidmah pada dakwah dan membelanya. Sebagaimana beliau juga pernah mempergunakan sebuah syair sebagai dalil, dalam sabdanya, "Perkataan yang paling benar diucapkan oleh penyair adalah perkataan Lubaid":

> "lngatlah !, bahwa segala sesuatu selain Allah itu bathil." (HR. Muttafaqun 'Alaih)

Para sahabat Rasulullah SAW juga berdalil dengan mempergunakan syair, dan dengan syair pula mereka juga menafsirkan makna Al Qur'an. Bahkan di antara mereka ada yang pakar di bidang syair ini. Sebagaimana diceritakan dari Ali ra, bahwa ada sejumlah imam sahabat yang pakar di bidang syair.

Sebagian besar para imam adalah penyair, seperti Abdullah bin Mubarak, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i dan yang lainnya. Rasulullah SAW bersabda:

> "Sesungguhnya di antara sebagian bayan adalah sangat menarik." (HR. Malik, Ahmad dan Bukhari)

> "Sesungguhnya di antara bayan itu menarik, dan sesungguhnnya di antara syair adalah bernilai hikmah." (HR. Ahmad dan Abu Dawud)

Yang dimaksud oleh hadits tersebut adalah bahwa sesungguhnya di sana ada sebagian syair yang tidak termasuk hikmah, bahkan berlawanan dengan hikmah. Seperti syair orang yang memuji kebathilan dan kebanggaan yang palsu, sindiran yang memusuhi dan ghazal (bermesraan) yang vulgar dan yang lainnya dari syair-syair yang tidak sesuai dengan norma-norma akhlaq dan nilai-nilai kemuliaan.

Karena itu Al Qur'an mencela para penyair yang tidak bermoral yang sama sekali tidak mengenal akhlaq. Hal itu dijelaskan dalam firman Allah SWT

> "Dan penyair-penyair itu diikuti oleh orang-orang yang sesat. Tidakkah kamu melihat bahwasannya mereka mengembara di tiap-tiap lembah, dan bahwasanya mereka suka mengatakan apa yang mereka sendiri tidak mengerjakannya ? Kecuali orang-orang (penyair-penyair) yang beriman dan beramal shaleh dan banyak meryebut Allah dan mendapat kemenangan sesudah menderita kezhaliman. Dan orang-orang yang zhalim itu keluar akan mengetahui ke tempat mana mereka akan kembali." (Asy Syu'ara': 224-227)

Sya'ir dan sastra secara umum atau lebih umum lagi seni, mempunyai tujuan dan fungsi, yang keberadaannya tidak sia-sia. Yakni sya'ir dan sastra serta seni yang mempunyai komitmen terhadap nilai-nilai kebenaran.

Adapun perubahan-perubahan yang muncul dalam dunia syair dan sastra pada umumnya, maka tidak mengapa terjadi percobaan dan perkembangan dan saling mengambil dari selain kita selama itu masih sesuai dengan keyakinan yang kita pegang. Yang penting adalah tujuannya, dan isi serta fungsinya.

Bangsa Arab dahulu ahli dalam menciptakan syair-syair seperti "Al Muwasy-syahaat" dan jenis lainnya. Oleh karena itu tidak mengapa kita menerima adanya perubahan-perubahan baru di bidang syair (puisi) modern.

Demikian juga bangsa Arab dahulu pada masa-masa keislaman telah membuat berbagai bentuk karya sastra seperti "Maqamaut" dan kisah-kisah fiksi seperti "Risaalatul Ghufran" dan "Seribu Satu Malam." Mereka juga menerjemahkan karya orang lain seperti "Kalilah dan Daminah" dan dari kalangan Mutaakhiruun telah mengarang Malaahim Sya'ibiyah, seperti kisah "Antarah" dan sirah Bani Hilal dan yang lainnya.

Pada masa kita sekarang ini kita bisa memperbarui kembali syair-syair itu dan kita ambil dari selain kita selama itu bermanfaat untuk kita, seperti sandiwara, cerita dan kisah atau cerpen.

Yang ingin saya tekankan di sini adalah pentingnya kita berpegang teguh pada bahasa Arab fushah (yang fasih) dan berhati-hati dari berbagai upaya jahat yang menghibur kita dengan berbagai dialek bahasa pasaran yang beraneka ragam pada bangsa Arab. Karena itu bertujuan untuk dapat menjauhkan ummat Islam dari Al Qur'an dan As-Sunnah, sebagaimana juga dapat memecah belah dan mengkotak-kotakan secara teritorial yang itu sangat diinginkan oleh kekuatan-kekuatan yang bermusuhan dengan Arab dan Islam.

Bahasa fushah adalah bahasa yang mudah difahami oleh khalayak umum, bahasa mass media, koran, radio, televisi dan bahasa sehari-hari.

Sebagaimana juga, bahasa fushah adalah bahasa yang mendekatkan antara orang-orang Arab dengan ummat Islam yang lainnya, yang sedang belajar bahasa Arab. Karena mereka tidak mempelajari bahasa Arab kecuali yang fasih, dan tidak bisa memahami kecuali dengan bahasa fasih.

Telah disampaikan kepada saya dalam berbagai kesempatan beberapa pertanyaan seputar masalah seni Islam seperti sandiwara dan kisah, di mana seorang penyusun skenario itu menampilkan berbagai aktor atau adegan yang bukan sebenarnya, apakah ini termasuk bohong yang diharamkan menurut syari'at?

Jawaban saya adalah, "Sesungguhnya itu tidak termasuk bohong yang dilarang, karena para pendengar mengenal dengan baik dan tahu betul bahwa maksudnya bukan memberitahu para pembaca, pendengar atau pemirsa kalau peristiwa itu benar-benar terjadi. Itu semua mirip dengan kata-kata atau suara yang ada pada burung dan hewan. Dia merupakan bentuk seni dan seakan pengucapan binatang yang diperankan oleh manusia. Sebagaimana Al Qur'an menceritakan bicaranya semut atau burung Hud-hud di hadapan Sulaiman AS, tentu keduanya tidak berbicara dengan bahasa Arab fasih seperti Al Qur'an, akan tetapi Al Qur'an menerjemahkan apa yang diucapkan oleh keduanya pada saat itu."

Saya juga pernah ikut serta dalam menyusun sandiwara dua kali. Pertama, sandiwara yang memerankan Nabi Yusuf AS, yaitu ketika awal aktivitas saya di bidang seni pada saat masih kelas satu SMA. Saat itu saya terpengaruh dengan sandiwaranya "Syauqi" yang populer. Kedua, sandiwara bersejarah tentang Sa'id bin Jubair dan Hajjaj bin Yusuf yang saya beri judul "Alim dan Thaghut," dan pernah saya perankan di banyak negara dan mendapat sambutan baik. Berbeda dengan yang pertama, karena yang pertama itu berkaitan dengan Nabi yang diutus, dan kesepakatan ulama' saat ini menegaskan bahwa Nabi itu tidak boleh diperankan (dengan orang).

Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah

oleh Dr. Yusuf Qardhawi

SENI KEINDAHAN YANG DIDENGAR

Sungguh telah jelas bagi kita, sebagaimana yang telah kami sebutkan melalui nash-nash, betapa perhatian Islam terhadap keindahan dan perhatian Islam untuk mendidik indra manusia agar dapat merasakan keindahan itu serta menikmatinya di berbagai kesempatan dan bidang yang beraneka ragam.

Keindahan itu ada yang bisa dilihat oleh mata, ada yang bisa didengar oleh telinga dan ada yang bisa ditangkap oleh indera-indera yang lainnya.

Di sini kita akan berbicara tentang "Keindahan yang di dengar," dengan kata lain tentang lagu atau nyanyian, baik yang disertai dengan alat musik ataupun yang tidak disertai dengan alat musik. Dan ini mengharuskan kita untuk menjawab pertanyaan besar ini, "Bagaimana hukum Islam mengenai lagu dan musik?"

Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah
(Malaamihu Al Mujtama' Al Muslim Alladzi Nasyuduh)
oleh Dr. Yusuf Qardhawi
Cetakan Pertama Januari 1997
Citra Islami Press
Jl. Kol. Sutarto 88 (lama)
Telp.(0271) 632990 Solo 57126

Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah

oleh Dr. Yusuf Qardhawi

BAGAIMANA HUKUM ISLAM MENGENAI LAGU DAN MUSIK?

Sebuah pertanyaan yang telah dilontarkan oleh banyak orang di berbagai kesempatan dan waktu yang berbeda-beda. Sebuah pertanyaan yang jawabannya banyak diperselisihkan oleh sebagian besar kaum Muslimin dan menimbulkan sikap yang berbeda-beda dari mereka akibat dari jawaban mereka yang berbeda-beda pula. Di antara mereka ada yang membuka kedua telinganya untuk mendengar segala macam lagu dan musik dengan alasan bahwa itu semua halal dan merupakan kenikmatan hidup yang diperbolehkan oleh Allah untuk hamba-hamba-Nya.

Tetapi sebagian mereka ada yang mematikan radio atau menutup kedua telinganya ketika mendengar lagu apa pun dengan alasan bahwa sesungguhnya lagu itu seruling syetan dan lahan permainan yang dapat menghalang-halangi dari dzikrullah dan shalat. Terutama jika yang menyanyikan itu wanita, karena suara wanita itu sendiri menurut dia adalah aurat apalagi nyanyiannya. Dan mereka berdalil dengan ayat-ayat dan hadits-hadits serta beberapa pendapat ulama.

Di antara mereka ada yang menolak segala bentuk musik dari dua kelompok di atas, yaitu kadang-kadang ia sependapat dengan mereka dan kadang-kadang ikut pendapat yang lainnya. Kelompok ketiga ini selalu menunggu keputusan dan jawaban yang tuntas dari ulama Islam tentang masalah yang sangat penting ini. Yaitu yang berkaitan dengan perasaan manusia sehari-hari, terutama setelah masuknya siaran radio maupun televisi ke rumah-rumah mereka dengan segala macam dan ragam acaranya yang serius maupun hiburan yang menarik telinga mereka untuk mendengarkan lagu-lagu dan musik yang disuguhkan, senang atau tidak.

Lagu, apakah disertai musik atau tidak, tetap menjadi permasalahan yang memancing perdebatan pendapat para ulama Islam sejak masa-masa pertama kali, sehingga mereka sepakat memperbolehkan dalam persyaratan tertentu dan mereka berselisih dalam kondisi

lainnya.

Mereka sepakat untuk mengharamkan segala bentuk lagu yang mengandung perkataan yang kotor, pornografi, kefasikan atau mendorong seseorang untuk maksiat. Karena lagu tidak lain kecuali ucapan, maka yang baik menjadi baik dan yang buruk tetap saja buruk. Setiap ucapan yang mengandung keharaman menjadi haram. Maka bagaimana perasaanmu jika bergabung antara sajak, langgam dan perangsang?

Mereka juga bersepakat atas bolehnya lagu-lagu yang baik yang menyentuh fitrah serta bersih dari alat-alat musik dan perangsang, demikian itu pada saat-saat gembira seperti pesta perkawinan, kedatangan tamu dan pada saat hari-hari raya dan yang lainnya. Dengan syarat yang menyanyi bukan seorang wanita di hadapan laki-laki asing (yang bukan muhrimnya). Dan ini berdasarkan nash-nash yang sharih (jelas) yang akan kami jelaskan.

Ulama juga berselisih tentang selain yang tersebut di atas dengan perselisihan yang nyata. Sebagian mereka ada yang memperbolehkan segala bentuk nyanyian (lagu), baik dengan musik atau tidak, bahkan mereka menganggap itu mustahab (disukai). Dan ada sebagian mereka yang menolak lagu-lagu apabila menggunakan alat musik dan memperbolehkan apabila tidak memakai alat musik. Sebagian yang lain ada yang melarang secara mutlak, memakai alat musik ataupun tidak, dan menganggap itu perbuatan haram, bahkan sampai ke tingkatan dosa besar.

Karena pentingnya tema (masalah) ini maka kita harus menjelaskan secara rinci dan menyampaikan sekilas penjelasan tentang sisi-sisi yang diperselisihkan. Agar jelas bagi seorang Muslim antara yang halal dan yang haram dengan mengikuti dalil yang kuat dan terang, bukan asal ikut-ikutan, dengan demikian maka menjadi jelas dan benar dalam memahami agamanya.

Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah
(Malaamihu Al Mujtama' Al Muslim Alladzi Nasyuduh)
oleh Dr. Yusuf Qardhawi
Cetakan Pertama Januari 1997
Citra Islami Press
Jl. Kol. Sutarto 88 (lama)
Telp.(0271) 632990 Solo 57126

Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah

oleh Dr. Yusuf Qardhawi

Indeks Islam | Indeks Qardhawi | Indeks Artikel | Tentang Pengarang

ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota

ASAL SEGALA SESUATU ITU DIPERBOLEHKAN

Suatu kaidah yang ditetapkan oleh para ulama bahwa, "Segala sesuatu itu asalnya boleh," berdasarkan firman Allah SWT, "Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu..." (Al Baqarah: 29). Dan tidak ada pengharaman kecuali dengan nash yang sharih dari Kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya atau ijma' yang meyakinkan. Karena itu apabila tidak ada nash shahih dan tidak sharih tentang haramnya sesuatu, maka tidak akan mempengaruhi akan halalnya sesuatu itu, dan tetap berada dalam lingkup dimaafkan yang luas. Allah SWT berfirman:

> "Dan sungguh (Allah) telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya." (Al An'am: 119)

Rasulullah SAW bersabda:

> "Apa saja yang telah Allah halalkan di dalam kitab-Nya adalah halal, dan apa saja yang telah Dia haramkan itu haram dan apa yang Dia diamkan maka itu dimaafkan. Maka terimalah dari Allah apa-apa yang telah dimaafkan-Nya, karena sesungguhnya Allah tidak akan melupakan sesuatu pun." Kemudian Rasulullah SAW membaca firman Allah, "Dan tidaklah Tuhanmu itu pelupa" (Maryam: 64)." (HR. Hakim dan Bazzar)

Rasulullah SAW juga bersabda:

> "Sesungguhnya Allah telah menentukan kewajiban-kewajiban, maka janganlah kamu menyia-nyiakannya dan menentukan batas-batas larangan, maka janganlah kamu melanggarnya. Dan Allah mendiamkan berbagai hal karena kasihan padamu, bukan lupa, maka janganlah kamu mencari-cari rnasalah itu." (HR. Daraqhuthni)

Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah

oleh Dr. Yusuf Qardhawi

DALIL-DALIL ORANG YANG MENGHARAMKAN LAGU (NYANYIAN) DAN BANTAHAN DARI ULAMA LAINNYA

Pertama. Mereka mengharamkan lagu berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud dan Ibnu Abbas serta sebagian Tabi'in, bahwa mereka mengharamkan nyanyian berdasarkan firman Allah SWT, "Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh adzab yang menghinakan. (Luqman: 6)

Mereka menafsirkan "Lahwal Hadits" (perkataan yang tidak berguna) di sini dengan nyanyian (lagu).

Ibnu Hazm mengatakan, "Tak ada alasan untuk mempergunakan ayat tersebut sebagai dalil atas haramnya lagu-lagu karena beberapa alasan:

1. Sesungguhnya tidak ada alasan (yang paling kuat) bagi siapa pun selain dari Rasulullah SAW.
2. Pendapat di atas bertentangan dengan pendapat para sahabat yang lainnya dan para tabi'in.
3. Sesungguhnya keterangan ayat itu sendiri membatalkan hujjah mereka, karena di dalam ayat tersebut terdapat sifat orang berbuat demikian maka kafir tanpa khilaf, yakni apabila menjadikan jalan Allah sebagai pelecehan. Ibnu Hazm mengatakan, "Seandainya ada seseorang yang mempergunakan mushaf untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah dan menjadikannya sebagai ejekan, maka ia kafir, maka inilah yang dicela oleh Allah SWT dan Allah sama sekali tidak mencela orang mempergunakan perkataan yang main-main untuk permainan dan menghibur diri, bukan untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah. Maka batallah hujjah mereka. Demikian juga sebaliknya, orang yang keasyikan membaca Al Qur'an dan hadits atau

> ngobrol atau kesibukan dengan lagu-lagu dan lainnya sehingga melalaikan shalat, maka dia fasik, dan bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Dan barangsiapa yang tidak menyia-nyiakan sedikit pun dari kewajiban-kewajiban itu karena melakukan apa-apa yang telah kami sebutkan, maka ia seorang yang muhsin (berbuat kebajikan)" (Al Muhalla: 9/60 cet. Al Munirah)

Dalil yang **kedua** dari orang-orang mengharamkan nyanyian adalah firman Allah SWT dalam memuji orang-orang yang beriman. Allah berfirman:

> "Dan apabila mereka mendengar perkataan yang tidak bermanfaat, mereka berpaling dari padanya." (Al Qashash: 55)

Dan nyanyian termasuk "Al laghwu" (perkataan yang tidak berguna), maka wajib bagi kita untuk menghindarinya. Pendapat ini dijawab, bahwa secara zhahir dari ayat ini "Al laghwu" adalah perkataan kotor seperti mencaci maki, perkataan yang menyakitkan dan sebagainya. Karena kesempurnaan ayat membuktikan hal itu.

> "Dan mereka berkata, "Bagi kami amal-amal kami dan bagimu amal-amal-mu, kesejahteraan atas dirimu, kami tidak ingin bergaul dengan orang-orang jahil." (Al Qashash: 55)

Ini mirip dengan firman Allah SWT yang menjelaskan sifat-sifat 'Ibadur Rahman:

> "Dan apabila orang-orang jahil itu mengejek mereka, mereka (balas) mengatakan dengan ucapan selamat ." (Al Furqan: 63)

Kalau kita pasrah bahwa sesungguhnya Al laghwu dalam ayat tersebut meliputi nyanyian, pasti kita mendapatkan ayat itu mendorong kita untuk berpaling dari mendengarkan dan memujinya, padahal tidak demikian.

Kata "Al Laghwu" seperti kata "Al Baathil" yang berarti tidak berguna. Dan mendengarkan apa-apa yang tidak berguna itu tidak haram selama tidak menelantarkan hak atau melalaikan yang wajib.

Diriwayatkan dari Ibnu Juraij, bahwa ia memberi keringanan dalam masalah mendengarkan lagu, maka ia ditanya, "Apakah hal itu kelak di hari kiamat akan dimasukkan sebagai kebaikanmu atau keburukanmu?" Beliau menjawab, "Tidak termasuk hasanaat dan tidak termasuk sayyiaat, karena itu mirip dengan Al laghwu." Allah SWT berfirman:

> "Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang main-main (yang tidak dimaksud untuk bersumpah)." (Al Baqarah: 225)

Imam Al Ghazali mengatakan, "Apabila menyebut Asma Allah Ta'ala atas sesuatu dengan cara bersumpah, dengan tanpa aqad dan tidak bersungguh-sungguh saja tidak dikenakan sanksi, apa lagi dengan syair dan lagu-lagu.[22)]

Selain itu kita katakan bahwa tidak semua nyanyian itu termasuk "Al laghwu." Sesungguhnya itu tergantung pada niat orangnya, karena niat yang baik itu bisa merubah suatu permainan menjadi suatu ibadah, dan bergurau menjadi suatu ketaatan sementara niat yang kotor itu bisa menghapus amal kita yang zhahirnya beribadah sementara bathinnya riya, Rasulullah SAW bersabda:

> "Sesungguhnya Allah tidak melihat pada rupa kamu dan harta kamu, tetapi Dia melihat pada hati dan amalmu ." (HR. Muslim)

Di sini kita bisa mengutip kata-kata Ibnu Hazm yang baik di dalam kitabnya "Al Muhalla" sebagai sanggahan terhadap orang-orang yang melarang lagu-lagu. Beliau mengatakan, "Mereka yang mengharamkan menyanyi itu berhujjah dan mengatakan, 'Apakah menyanyi itu barang yang haq atau tidak', tidak perlu pendapat yang ketiga, yang jelas Allah SWT sendiri mengatakan,

> "Maka tidak ada sesudah kebenaran itu, melainkan kesesatan" (Yunus: 32)

Maka jawaban kita, Wabillahit Taufiq, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya diterimanya segala amal perbuatan itu tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap (amal) seseorang tergantung pada niatnya ..." (H. Muttafaqun 'Alaih). Maka barang siapa yang mendengarkan lagu-lagu untuk membantu dia bermaksiat kepada Allah, maka dia fasiq. Demikian juga terjadi pada selain lagu-lagu. Tetapi barangsiapa yang dengan lagu itu dia berniat untuk menghibur dirinya dan untuk memperkuat taatnya kepada Allah dan dengan lagu-lagu itu ia bersemangat untuk berbuat kebajikan maka ia termasuk berbuat ketaatan dan kebaikan, dan perbuatannya termasuk barang haq. Dan barang siapa tidak berniat taat atau maksiat maka itu termasuk laghwun yang dimaafkan, seperti orang yang keluar ke kebunnya dan duduk di pintu rumahnya untuk bersenang hati dan mewarnai bajunya dengan warna keemasan atau hijau atau yang lainnya serta memanjangkan betisnya atau menekuknya serta seluruh aktifitasnya." (Al Muhalla: 9/60)

Ketiga. Dalil yang ketiga adalah hadits Rasulullah SAW:

> "Setiap permainan yang dilakukan oleh seorang mukmin maka itu suatu kebathilan, kecuali tiga permainan: pemainan suami dengan isterinya, pelatihannya terhadap kudanya, dan melemparkan anak panah dari busurnya" (HR. Ashabus Sunan - Muththarib)

Sementara lagu-lagu adalah termasuk selain tiga permainan yang disebutkan dalam hadits ini.

Orang-Orang yang memperbolehkan menyanyi mengatakan bahwa hadits tersebut dha'if, seandainya shahih pasti menjadi hujjah, bahwa ungkapan Nabi "Itu adalah bathil" itu tidak menunjukkan pengharaman, tetapi menunjukkan tidak berguna. Abu Darda' pernah mengatakan, "Sesungguhnya aku akan melakukan untuk diriku sedikit dari yang bathil agar diriku kuat untuk melakukan yang haq (kebenaran)." Karena sesungguhnya pembatasan tiga hal dalam hadits tersebut tidak dimaksudkan untuk pembatasan mutlak. Buktinya pernah terjadi orang-orang Habasyah bermain pedang di Masjid Nabawi, itu juga di luar dari tiga hal tersebut, dan ini ditetapkan dalam hadits shahih.

Tidak diragukan lagi bahwa bersenang-senang di kebun dan mendengar suara-suara burung serta berbagai permainan yang dilakukan oleh seseorang itu sama sekali tidak diharamkan, meskipun boleh kita katakan itu bathil (tanpa guna) secara langsung.

Keempat. Mereka juga berdalil dengan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari (Mu 'allaq), dari Abi Malik atau 'Amir Al Asy'ari, satu keraguan dari perawi, dari Nabi SAW ia bersabda:

> "Benar-benar akan ada suatu kaum dari ummatku yang menghalalkan kemaluan (zina), sutera, khamr (minuman keras) dan alat-alat musik." (HR. Bukhari - Mu'allaq)

Hadist tersebut meskipun ada di dalam shahih Bukhari, tetapi ia termasuk "Mu'allaq," bukan termasuk hadits yang sanadnya muttashil (bersambung). Oleh karena itu Ibnu Hazm menolak karena sanadnya terputus, selain hadits ini mu 'allaq, para ulama mengatakan bahwa sanad dan matanya tidak selamat dari kegoncangan (idhtiraab).

Al Hafidz Ibnu Hajar berusaha untuk menyambung hadits ini, dan beliau berhasil untuk menyambung dari sembilan sanad, tetapi semuanya berkisar pada satu perawi yang dibicarakan oleh sejumlah ulama' ahli. Satu perawi itu adalah "Hisyam Ibnu 'Ammar," perawi ini meskipun sebagai Khatib Damascus dan muqri'nya serta muhaddits dan alimnya, bahkan Ibnu Ma'in dan Al 'Ajli men-tautsiq. Tetapi Abu Dawud mengatakan, "Dia meriwayatkan empat ratus hadits yang tidak ada sandarannya (yang benar dari Rasul)."

Abu Hatim juga berkata, "Ia shaduq (sangat jujur), tetapi telah berubah (hafalannya), sehingga Ibnu Sayyar pun mengatakan seperti itu."

Imam Ahmad mengatakan, "Ia thayyasy dan khafif (hafalannya berkurang).' Imam Nasa'i mengatakan, "Tidak mengapa (ini bukan pentautsiq-an secara mutlak)."

Meskipun Imam Adz-Dzahabi membelanya, dengan mengatakan, Shadaq dan banyak meriwayatkan, namun ada kemunkarannya.

Para ulama juga mengingkari karena ia tidak meriwayatkan hadits kecuali memakai upah.

Orang seperti ini tidak bisa diterima haditsnya pada saat-saat terjadi perselisihan pendapat, terutama dalam masalah yang pada umumnya sudah menjadi fitnah.

Meskipun dalil tersebut, katakanlah, ada, tetapi kata-kata "Al Ma'aazil" itu belum ada kesepakatan maknanya secara pasti, apa sebenarnya. Sehingga ada yang mengatakan "permainan-permainan," ini sangat global. Ada juga yang mengatakan alat-alat musik.

Kalau seandainya kita katakan bahwa yang dimaksud adalah alat-alat musik, maka redaksi hadits yang mu'allaq di dalam Bukhari itu tidak sharih (tidak jelas) di dalam mengartikan haramnya "Al Ma'azif." Karena ungkapan "Yastahilluna" (menghalalkan) menurut Ibnu 'Arabi mempunyai dua makna, pertama meyakini bahwa itu halal, dan yang kedua, suatu majaz (ungkapan tidak langsung) tentang memperlonggar dalam mempergunakan itu semua, karena seandainya itu adalah arti yang sebenarnya maka itu kufur, karena menghalalkan yang haram secara pasti seperti minuman keras, zina itu kufur secara ijma'.

Seandainya kita sepakat atas haramnya itu semua, maka apakah itu berarti pengharaman terhadap seluruh apa yang disebutkan di dalam hadits itu, atau masing-masing ada hukumnya sendiri-sendiri? Maka yang pertama itulah yang rajih, karena pada kenyataannya hadits ini menjelaskan perilaku sekelompok manusia yang tenggelam dalam kemewahan, malam-malam merah dan minuman keras . Mereka yang hidup di antara khamr dan wanita, permainan dan lagu-lagu, zina dan sutera. Karena itulah Ibnu Majah meriwayatkan hadits ini dari Abi Malik Al Asy'ari dengan kata-kata sebagai berikut:

> "Sungguh akan ada manusia dari ummatku yang meminum khamr, mereka menamakannya bukan dengan namanya, kepala mereka dipenuhi dengan alat-alat musik dan biduanita (lagu-lagu dan artis). Sungguh Allah akan memasukkan mereka ke dalam tanah dan akan mengganti rupa mereka dengan kera dan babi." (HR. Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Bukhari dalam Tarikhnya)

Seluruh perawi yang meriwayatkan hadits dari selain Hisyam bin Ammar telah menjadikan ancaman itu pada orang yang meminum minuman keras, dan bukanlah pada ma'azif (alat-alat musik) itu sebagai penyempurna dan yang mengikuti bagi mereka.

Kelima. Mereka juga berdalil dengan hadits dari 'Aisyah RA

> "Sesungguhnya Allah telah mengharamkan biduanita (artis), menjual belikannya, menghargainya, dan mengajarinya."

Sebagai jawabannya sebagai berikut:

1. Hadits ini dha'if, dan seluruh hadits yang mengharamkan jual beli artis penyanyi adalah dha'if. (Ibnu Hazm dalam Al Muhalla: 9/59-62)
2. Imam Al Ghazali mengatakan, "Yang dimaksud penyanyi di sini adalah penyanyi wanita yang bernyanyi di hadapan pria dalam majelis khamr, dan menyanyinya para wanita di hadapan laki-laki fasik dan orang yang dikhawatirkan ada fitnah itu haram, mereka tidak bermaksud dengan fitnah itu kecuali dilarang. Adapun menyanyinya budak wanita di hadapan pemiliknya itu tidak difahami haram dari hadits ini. Bahkan kepada selain pemiliknya pun ketika tidak ada fitnah, dengan dalil hadits yang diriwayatkan di dalam Shahihain yaitu nyanyian dua budak wanita di rumah 'Aisyah RA, yang akan kami jelaskan nanti. (Al Ihya':1 148)
3. Para penyanyi dari budak wanita itu memiliki unsur penting dalam aturan perbudakan, di mana Islam datang untuk memberantasnya secara bertahap. Dan Islam tidak sependapat, hikmah ini menetapkan adanya kelas tertentu pada masyarakat Islam. Maka apabila ada hadits yang melarang memiliki budak penyanyi dan memperjual belikan, itu berarti dalam rangka merobohkan sistem perbudakan yang kokoh.

Keenam. Mereka juga berdalil dengan hadits yang diriwayatkan oleh Nafi', bahwa sesungguhnya Ibnu Umar itu pernah mendengar suara seruling penggembala, maka beliau meletakkan kedua jari telunjuknya di dalam telinganya dan mengalihkan kendaraannya dari jalan, beliau berkata, "Hai Nafi', apakah kamu mendengar?" maka Nafi' berkata, "Ya" lalu berjalan terus sampai Nafi' berkata, "Tidak" maka Ibnu Umar mengangkat tangannya dan mengalihkan kendaraannya ke jalan (lainnya) dan berkata, "Aku pernah melihat Rasulullah SAW mendengar seruling penggembala maka Nabi berbuat demikian." (HR. Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah. Abu Dawud mengatakan, "Ini hadits munkar")

Seandainya hadits ini shahih, maka akan menjadi hujjah yang mengalahkan orang-orang yang mengharamkan, bukan mendukung mereka. Karena seandainya mendengar seruling itu haram, maka Nabi SAW tidak memperbolehkan Ibnu Umar untuk mendengarkannya, dan kalau seandainya Ibnu Umar itu mengharamkan maka tidak akan diperbolehkan kepada Nafi' untuk mendengarkannya. Dan pasti Rasulullah SAW memerintahkan untuk melarang dan merubah kemunkaran itu. Pengikraran Nabi SAW kepada Ibnu Umar sebagai dalil bahwa itu halal.

Tetapi Rasulullah SAW menjauhi untuk mendengar seruling itu sebagaimana beliau menjauhi banyak sekali hal-hal yang diperbolehkan dari masalah dunia, seperti makan sambil bersandar atau beliau tidak suka kalau ada dinar dan dirham yang bermalam di sisinya.

Ketujuh, Mereka yang mengharamkan lagu juga berdalil dengan riwayat yang mengatakan, "Sesungguhnya nyanyian itu dapat menimbulkan kemunafikan dalam hati," tetapi ini bukan hadits dari Rasulullah SAW, melainkan perkataan sahabat atau tabi'in. Ini adalah suatu

pendapat orang yang tidak ma'sum yang berbeda satu dengan yang lainnya. Sebagian manusia ada juga yang mengatakan, terutama dari kalangan sufi, bahwa sesungguhnya nyanyian itu bisa melunakkan hati, dan dapat membangkitkan perasaan sedih, menyesal atas kemaksiatan serta dapat menjadi sarana untuk memperbarui jiwa dan semangat mereka dan membangkitkan kerinduan. Mereka mengatakan, "Ini tidak mungkin bisa diketahui kecuali dengan perasaan, pengalaman dan kebiasaan, karena itu barangsiapa merasakan maka dia mengetahui, informasi ini tidak bisa ditangkap dengan mata."

Meskipun demikian, Imam Al Ghazali menjadikan hukum kalimat ini bagi si penyanyi, bukan pendengar, karena tujuan penyanyi adalah menampilkan dirinya di hadapan orang lain dan mengkomersialkan suaranya, dan secara terus menerus ia berbuat kemunafikan dan berusaha menarik perhatian manusia agar mereka senang terhadap lagunya. Al Ghazali mengatakan, "Demikian itu tidak menjadikan haram, karena sesungguhnya memakai pakaian serta berbangga-banggaan dengan tanaman, binatang ternak, ladang dan yang lainnya itu juga bisa menimbulkan kemunafikan dalam hati, dan ini bukan berarti haram seluruhnya. Karena bukanlah penyebab munculnya kemunafikan dalam hati itu maksiat, tetapi sesungguhnya hal-hal yang mubah pun ketika menjadi perhatian manusia itulah yang banyak berpengaruh [23)].

Kedelapan, Mereka juga berdalil atas haramnya nyanyian wanita dengan alasan bahwa suara wanita itu aurat, padahal ini tidak ada dalilnya, tidak pula ada yang mirip dengan dalil dari agama Allah bahwa suara wanita itu aurat. Karena sahabat wanita dahulu juga bertanya kepada Rasulullah SAW ketika Nabi sedang berada di tengah-tengah para sahabat laki-laki. Dan para sahabat sendiri juga pernah pergi kepada ummahatul mukminin (para isteri Rasulullah) untuk meminta fatwa dan mereka pun memberikan fatwa dan berbicara dengan orang-orang yang datang. Dan tidak ada seorang pun mengatakan, "Sesungguhnya ini dari Aisyah atau selain Aisyah telah melihat aurat yang wajib ditutupi," padahal isteri-isteri Nabi mendapat perintah dengan keras yang tidak pernah dirasakan bagi wanita lainnya Allah SWT berfirman:

> "Dan berkatalah kamu (wahai isteri-isteri Nabi) dengan kata-kata yang baik." (Al Ahzab: 32)

Mereka mengatakan, "Itu berkaitan dengan percakapan biasa, bukan dalam nyanyian." Kita katakan, diriwayatkan di dalam Shahihain, bahwa Nabi SAW pernah mendengar nyanyian dua wanita budak dan tidak mengingkari keduanya, dan Nabi bersabda kepada Abu Bakar, "Biarkan mereka berdua." Ibnu Ja'far dan lainnya dari kalangan sahabat dan tabi'in juga pernah mendengar budak-budak wanita menyanyi.

Kesembilan. Mereka juga berdalil dengan hadits Tirmidzi dari Ali, marfu' "Apabila ummatku melakukan lima belas perkara, maka akan mendapat cobaan .. (salah satunya adalah) mengambil biduanita dan alat-alat musik." Hadits ini disepakati atas kedha'ifannya,

maka tidak bisa dijadikan sebagai hujjah.

Kesimpulan bahwa nash-nash yang dijadikan dalil oleh orang yang mengatakan haramnya lagu-lagu itu mungkin shahih, tetapi tidak sharih (jelas), atau sharih tetapi tidak shahih, dan tidak ada satu pun hadits yang marfu' (sampai) pada Rasulullah SAW yang pantas dipakai sebagai dalil untuk mengharamkan. Dan seluruh hadits-hadits yang mereka pergunakan itu didhai'fkan oleh golongan Zhahiriyah, Malikiyah, Hanabilah dan Syafi'iyah.

Al Qadhi Abu Bakar Ibnu 'Arabi mengatakan di dalam kitabnya Al Ahkaam, tidak benar dalam pengharaman sedikit pun. Demikianlah juga dikatakan oleh Al Ghazali, dan Ibnu Nahwi di dalam kitab "Al 'Umdah."

Ibnu Thahir dalam kitabnya "As-Simaa' " mengatakan "Tidak benar satu huruf pun dari hadist-hadist itu.

Ibnu Hazm berkata, "Tidak benar sedikit pun dalam bab ini, dan setiap riwayat, tentang masalah itu maudhu' (palsu). Demi Allah, kalau seandainya seluruhnya atau salah satu dari riwayat itu disandarkan dari/melalui jalan orang-orang yang tsiqah kepada Rasulullah SAW pasti kita tidak akan ragu untuk mengambilnya."

22) Lihat kitab Al Ihya' 'Ulumuddin, bab. As-Samaa'. hal.1147

23) Lihat Al Ihya Kitabus-Samaa' hal. 1151.

Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah
(Malaamihu Al Mujtama' Al Muslim Alladzi Nasyuduh)
oleh Dr. Yusuf Qardhawi
Cetakan Pertama Januari 1997
Citra Islami Press
Jl. Kol. Sutarto 88 (lama)
Telp.(0271) 632990 Solo 57126

Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah

oleh Dr. Yusuf Qardhawi

DALIL-DALIL ULAMA YANG MEMPERBOLEHKAN LAGU

Dalil-dalil yang mereka pergunakan adalah dalil-dalil yang dipakai oleh orang-orang yang mengharamkan lagu itu juga, dan satu demi satu telah berguguran (mereka tolak). Sehingga tidak ada satu pun dari dalil-dalil itu yang mereka pegang.

Apabila dalil-dalil yang mengharamkan itu sudah tidak berfungsi, maka yang tetap adalah bahwa hukum menyanyi itu dikembalikan pada asalnya yaitu boleh, tanpa diragukan. Dan seandainya tidak ada lagi bersama kita satu dalil pun atas hal itu selain menggugurkan dalil-dalil yang mengharamkan maka bagaimana mungkin, sedangkan kita masih mempunyai nash-nash yang shahih dan sharih. Bersama kita juga ada ruh Islam yang mudah kaidah-kaidah umumnya serta dasar-dasarnya yang pokok. Berikut ini penjelasannya

Pertama, dan segi nash-nash

Mereka berdalil dengan sejumlah hadits shahih, di antaranya adalah hadits tentang menyanyinya dua budak wanita di rumah Nabi SAW di sisi Aisyah RA dan bentakan Abu Bakar terhadap kedua wanita itu beserta perkataannya, "Seruling syetan di rumah Nabi SAW" Ini membuktikan bahwa kedua wanita itu bukan anak kecil sebagaimana anggapan sebagian orang. Sebab kalau memang keduanya anak kecil, pasti tidak akan memancing kemarahan Abu Bakar RA.

Yang menjadi penekanan di sini adalah jawaban Nabi SAW kepada Abu Bakar RA dan alasan yang dikemukakan oleh Rasulullah SAW bahwa beliau ingin mengajarkan kepada kaum Yahudi bahwa di dalam agama kita itu ada keluwesan. Dan bahwa beliau diutus dengan membawa agama yang bersih dan mudah. Ini menunjukkan atas wajibnya memelihara tahsin shuratil Islam (gambaran Islam yang baik) di hadapan kaum lainnya, dan menampakkan sisi kemudahan dan kelonggaran yang ada dalam Islam.

Imam Bukhari dan Ahmad meriwayatkan dari 'Aisyah ra, bahwa ia pernah menikahkan seorang wanita dengan laki-laki dari Anshar, maka Nabi bersabda, "Wahai 'Aisyah mereka tidak ada permainan? Sesungguhnya Anshar itu senang dengan permainan."

Ibnu Majah juga meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, 'Aisyah pernah menikahkan salah seorang wanita dari familinya dengan laki-laki Anshar, maka Rasulullah SAW datang dan bertanya, "Apakah kalian sudah memberi hadiah pada gadis itu?" Mereka berkata, "Ya (sudah)." Nabi berkata, Apakah kamu sudah mengirimkan bersamanya orang yang menyanyi? 'Aisyah berkata, "Belum, maka Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya sahabat Anshar itu kaum yang senang dengan hiburan, kalau seandainya kamu kirimkan bersama gadis itu orang yang menyanyikan, "Kami datang kepadamu... kami datang kepadamu... selamat untuk kami dan selamat untuk kamu."

Hadits ini menunjukkan akan pentingnya memelihara tradisi suatu kaum yang berbeda-beda dan kecenderungan mereka yang beraneka ragam, dan ini berarti tidak bisa memaksakan kecenderungannya kepada semua orang.

Imam Nasa'i dan Hakim meriyawatkan dan menganggap shahih, dari 'Amir bin Sa'ad, ia berkata, "Saya pernah masuk ke rumah Qurdhah bin Ka'b dan Abi Mas'ud Al Anshari dalam pesta perkawinan. Ternyata di sana ada budak-budak gadis wanita yang sedang menyanyi, maka aku katakan, "Wahai dua sahabat Rasulullah SAW ahli Badar, apakah pantas ini dilakukan di rumahmu? Maka kedua sahabat itu berkata, "Duduklah jika kamu berkenan, mari dengarkan bersama kami, dan jika kamu ingin pergi, maka pergilah, sesungguhnya telah diberi keringanan (rukhsah) kepada kita untuk bersenang-senang ketika pesta perkawinan."

Ibnu Hazm meriwayatkan dengan sanadnya dari Ibnu Sirin, bahwa sesungguhnya ada seorang lelaki datang ke Madinah dengan membawa budak-budak wanita, maka orang itu datang kepada Abdullah bin Ja'far dan menawarkan budak-budak itu kepadanya. Maka beliau memerintahkan salah seorang budak wanita untuk menyanyi, sedangkan Ibnu Umar mendengarkan. Maka Abdullah bin Ja'far membelinya setelah ditawar. Kemudian orang itu datang kepada Ibnu Umar sambil mengatakan, "Wahai Aba Abdir Rahman, saya dirugikan tujuh ratus dirham." Maka Ibnu Umar datang kepada Abdullah bin Ja'far kemudian berkata kepadanya, "Sesungguhnya ia merugi tujuh ratus dirham, maka (pilihlah) kamu harus memberinya, atau kamu kembalikan kepadanya" Maka Abdullah bin Ja'far berkata, "Kita akan memberinya."

Ibnu Hazm berkata, "Inilah Ibnu Umar telah mendengar nyanyian (lagu-lagu) dan ikut berusaha untuk menjualkan budak yang menyanyi. Ini sanadnya shahih, bukan seperti hadist-hadist yang palsu." [24])

Mereka juga berdalil dengan firman Allah SWT:

> "Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhutbah). Katakanlah, "Apa yang ada di sisi Allah adalah lebih baik daripada permainan dan perniagaan," dan Allah sebaik-baik pemberi rizki." (Al Jum'ah: 11)

Disertakannya permainan dengan perniagaan berarti yakin akan halalnya, dan Allah tidak mencela keduanya, kecuali ketika suatu saat sahabat disibukkan dengan permainan dan perniagaan dengan datangnya kafilah kemudian mereka memukul rebana karena gembira. Dengan kesibukan itu sampai mereka lupa dengan Nabi SAW yang sedang berdiri (berkhutbah) di hadapan mereka.

Para ulama juga berdalil dengan riwayat yang datang dari sejumlah sahabat Nabi ra, bahwa mereka itu mendengar langsung atau menyatakan boleh, sedangkan mereka adalah kaum yang paling pantas diikuti sehingga kita mendapat petunjuk.

Mereka juga berdalil dengan ijma' yang dinukil bukan oleh seorang saja, atas bolehnya mendengar nyanyian sebagaimana yang akan kami sebutkan.

Kedua, nyanyian ditinjau dari ruh Islam dan kaidah-kaidahnya

Pertama, Tidak ada masalah mengenai lagu kecuali hanya kebaikan dunia yang dinikmati oleh jiwa dan dianggap baik oleh akal dan fitrah serta disenangi oleh telinga. Ia merupakan kelezatan telinga, sebagaimana makanan yang enak itu kelezatan bagi lidah, pemandangan yang indah itu kelezatan bagi mata dan seterusnya. Lalu apakah kebaikan dan kelezatan yang demikian itu diharamkan di dalam Islam atau dihalalkan?

Sesuatu yang dimaklumi, bahwa sesungguhnya Allah SWT telah mengharamkan bagi Bani Israil sebagian kenikmatan dunia, sebagai siksaan atas perbuatan mereka yang buruk, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT:

> "Maka disebabkan kezhaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulu) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi manusia dari jalan Allah, dan disebabkan mereka makan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang dari padanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang bathil.. " (An-Nisa': 160-161)

Maka tidak ada dalam Islam sesuatu yang baik artinya dan yang di anggap baik oleh jiwa yang bersih dan akal yang sehat kecuali telah dihalalkan oleh Allah sebagai kasih sayang untuk semua. Karena risalahnya yang universal dan abadi, sebagaimana Allah SWT berfirman,

> "Mereka menanyakan kepadamu, "Apakah yang dihalalkan bagi mereka?" Katakanlah. "Dihalalkan bagimu yang baik-baik." (Al Maidah: 4)

Allah tidak memperbolehkan seorang pun dari hamba-Nya untuk mengharamkan atas dirinya atau atas orang lain sesuatu yang baik-baik dari apa yang diberikan oleh Allah dengan niat yang baik-baik untuk mencari keridhaan Allah, karena masalah halal dan haram itu hak Allah saja, bukan hak hamba-Nya. Allah SWT berfirman:

> "Katakanlah, "Teranglanlah kepadaku tentang rezki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan (sebagiannya) halal." Katakanlah, "Apakah Allah telah memberikan izin kepadamu (tentang hal ini) atau kamu mengada-adakan saja terhadap Allah?" (Yunus: 59)

Allah SWT melarang pengharaman terhadap apa yang dihalalkan-Nya dari yang baik-baik, seperti juga penghalalan terhadap sesuatu yang diharamkan-Nya dari kemunkaran-kemunkaran. Keduanya mendatangkan murka Allah dan adzab-Nya, dan menyeret seseorang ke jurang kerugian yang nyata dan kesesatan yang jauh. Allah SWT berfirman dalam mencela perbuatan orang-orang jahiliyah:

> "Sesungguhnya rugilah orang yang membunuh anak-anak mereka karena kebodohan lagi tidak mengetahui, dan mereka mengharamkan apa yang telah Allah rizkikan kepada mereka dengan semata-mata mengada-adakan terhadap Allah. Sesungguhnya mereka telah sesat dan tidaklah mereka mendapat petunjuk." (Al An'am: 140)

Kedua, Kalau kita renungkan niscaya kita akan mendapatkan bahwa senang terhadap lagu, musik dan suara yang indah itu hampir merupakan instink manusia dan fitrah yang melekat pada mereka. Sehingga kita bisa melihat pada anak kecil (bayi) yang menyusu di ayunan ibunya bisa ditenangkan dengan suara-suara yang indah, dan mengalihkan perhatian dari tangisnya kepada suara itu. Oleh karena itu sejak dahulu kala para ibu yang sedang menyusui selalu mengumandangkan lagu-lagu untuk anak-anaknya. Bahkan kita katakan bahwa burung-burung dan binatang lainnya itu bisa terpengaruh dengan suara yang indah dan alunan suara yang merdu dan teratur. Sampai Imam Al Ghazali mengatakan di dalam kitabnya Ihya', "Barangsiapa tidak tergerak oleh suara yang terdengar, maka ia kurang atau telah keluar dari keseimbangan, jauh dari keindahan dan semakin bertambah keras tabiatnya terhadap keindahan. Karena keindahan dan suara merdu itu berpengaruh, yang dengan pengaruh itu menjadi ringanlah segala sesuatu yang dirasa sangat berat dan jarak yang jauh pun terasa pendek serta dapat membangkitkan semangat baru. Sehingga unta pun apabila mendengar suara yang merdu, dia segera memanjangkan lehernya, memperhatikan dari mana arah suara itu dan cepat untuk menuju suara tersebut, sehingga apa yang dibawanya menjadi bergerak-gerak."

Apabila cinta pada lagu-lagu itu merupakan insting dan fitrah manusia, maka apakah agama ini datang untuk memerangi insting dan fitrah tersebut? Sama sekali tidak! Sesungguhnya agama ini datang justru untuk meluruskannya dan menghargainya dengan baik. Imam Ibnu Taimiyah mengatakan, "Sesungguhnya para Nabi itu diutus untuk menyempurnakan fithrah dan menetapkannya, tidak untuk mengganti dan merubahnya."

Sebagai bukti dari semua, bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW itu datang ke Madinah, sementara penduduk Madinah mempunyai dua hari istimewa yang mereka pergunakan untuk bermain-main. Maka Nabi bertanya, "Apa dua hari itu?," mereka menjawab, "Kita dahulu bermain-main dalam dua hari itu masa jahiliyah." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah telah mengganti dua hari untukmu dengan yang lebih baik, itulah hari raya Idul Adha dan Idul Fithri." (HR. Ahmad, Abu Dawud dan Nasa'i)

'Aisyah berkata, "Sungguh aku pernah melihat Nabi SAW menutupiku dengan selendangnya, saat itu saya sedang menyaksikan orang-orang Habasyah bermain di masjid, hingga aku merasa bosan dengan permainan itu, maka hargailah gadis muda yang senang untuk bermain-main."

Apabila nyanyian itu termasuk permainan maka permainan atau hiburan tidaklah haram, karena manusia tidak akan tahan untuk hidup serius secara terus-menerus.

Nabi SAW pernah bersabda kepada Handzalah ketika ia mengira bahwa dirinya telah munafik karena bergurau dengan isteri dan anak-anaknya, dan karena perubahan kondisi (keimanan)nya antara di rumahnya dengan kondisinya bersama Rasulullah SAW, "Wahai Handzalah! Sesaat-sesaat (sedikit-sedikit)." (HR. Muslim)

Ali bin Abi Thalib berkata:

"Hiburlah hatimu sedikit demi sedikit, sesungguhnya hati itu apabila tidak suka, menjadi buta."

> "Sesungguhnya hati itu bisa bosan sebagaimana fisik juga bisa bosan, maka carilah untuknya keindahan hikmah (kebijaksanaan)."

Abud Darda' berkata:

> "Sesunggahnya aku akan menghibur diriku dengan permainan agar lebih kuat untuk memperjuangkan kebenaran."

Imam Al Ghazali telah menjawab orang yang mengatakan bahwa sesungguhnya lagu atau nyanyian itu termasuk permainan yang sia-sia dengan kata-katanya sebagai berikut, "Memang demikian, tetapi dunia seluruhnya adalah permainan. Seluruh permainan dengan

wanita adalah laghwun, kecuali bercocok tanam yang itu menjadi penyebab memperoleh anak. Demikian juga bergurau yang tidak kotor itu hukumnya halal, demikian itu didapatkan dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya."

Permainan manakah yang melebihi permainan orang-orang Habasyah, sungguh telah ditetapkan dengan nash tentang bolehnya. Sekali lagi saya katakan bahwa permainan itu bisa menghibur hati, meringankan beban fikiran, dan hati itu apabila tidak suka maka ia menjadi buta, dan menghiburnya adalah membantu untuk bersungguh-sungguh. Orang yang selalu belajar agama misalnya, maka dia memerlukan libur pada hari Jum at, karena libur sehari itu bisa membantu untuk menambah semangat pada hari-hari yang lainnya. Orang yang selalu shalat Sunnah di seluruh waktunya, dia memerlukan istirahat pada sebagian waktu yang lain. Karena beristirahat itu dapat membantu untuk beramal lebih semangat. Demikian juga permainan itu dapat membantu untuk lebih serius, dan tidak ada yang tahan untuk terus serius dan mempertahankan kebenaran, kecuali para nabi 'alaihimus salam.

Permainan merupakan obat hati bagi penyakit payah dan bosan, maka sewajarnya kalau itu diperbolehkan. Akan tetapi tidak sepatutnya berlebihan, sebagaimana tidak bolehnya berlebihan dalam mengambil obat. Jika demikian, permainan dengan niat seperti ini bahkan bisa berubah menjadi ibadah. Ini bagi orang yang tidak bisa menggerakkan pendengarannya dari hatinya sifat yang terpuji dia dituntut untuk menggerakkannya, tidak sekedar menikmati dan beristirahat saja. Karena itu sangat ditekankan bagi kita untuk berbuat demikian agar sampai pada tujuan yang kita sebutkan. Yakni menunjukkan atas kekurangan untuk mencapai puncak kesempurnaan. Sesungguhnya orang yang sempurna adalah orang yang tidak memerlukan untuk menghibur dirinya dengan selain yang haq. Tetapi kebaikan orang-orang salah itu adalah keburukan orang-orang yang sangat dekat dengan Allah. Maka barangsiapa yang menguasai ilmu mental dan cara-cara melunakkannya serta penggiringannya menuju yang haq, maka ia akan mengetahui secara pasti bahwa sesungguhnya menghibur hati dengan cara-cara seperti ini merupakan obat yang bermanfaat, tidak bisa dipungkiri lagi"[25)].

Demikian kata-kata Imam Ghazali, yang merupakan perkataan yang menarik dan menggambarkan ruh Islam yang benar.

24) Lihat Al Muhalla 9/63

25) Lihat Al Ihya'hal. 1152, 1153

Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah

oleh Dr. Yusuf Qardhawi

ORANG-ORANG YANG MENGATAKAN BOLEHNYA MENYANYI

Itulah dalil-dalil yang memperbolehkan lagu dan nyanyian dari nash-nash dan kaidah-kaidah Islam yang cukup lengkap, meskipun tidak ada orang yang mengatakan keharusan adanya dalil dan kaidah itu, dan tidak seorang faqih pun yang berpendapat demikian. Bagaimana tidak, padahal telah mengatakan keharusan adanya dalil dan kaidah-kaidah itu banyak dari sahabat, tabi'in dan para fuqaha'.

Cukuplah bagi kita bahwa sesungguhnya Ahli Madinah, dengan kehati-hatiannya dan golongan Zhahiriyah dengan keteguhannya dalam memegang zhahir nash serta kaum shufi dengan kekerasan mereka untuk mengambil 'azimah (semangat), bukan mengambil keringanan-keringanan telah diriwayatkan dari mereka tentang bolehnya lagu-lagu.

Imam Syaukani berkata di dalam kitabnya "Nailul Authar," "Ahlul Madinah berpendapat dan ulama' yang sependapat dengan mereka dari kalangan Zhahiriyah serta jamaah dari kaum shufi bahwa menyanyi itu diperbolehkan, meskipun dengan gitar dan biola."

Ustadz Abu Manshur Al Baghdadi Asy-Syafi'i menceritakan di dalam kitabnya mengenai mendengar lagu, bahwa sesungguhnya Abdullah bin Ja'far berpendapat bahwa menyanyi itu tidak apa-apa, dan beliau memperbolehkan budak-budak wanitanya untuk menyanyi, dan beliau sendiri ikut mendengarkan getaran suaranya, itu di zaman Amirul Mu'minin Ali RA

Ustadz tersebut juga menceritakan hal itu dari Al Qadhi Syuraih, Said bin Musayyab, 'Atha' bin Abi Rabah, Az-Zuhri, dan Asy-Sya'bi.

Imam Al Haramain dalam kitabnya "An Nihayah" dan Ibnu Abid Dunya mengatakan, "Telah diikut berita dari ahli sejarah bahwa sesungguhnya Abdullah bin Zubair pernah mempunyai budak-budak wanita yang terlatih untuk bermain gitar, dan sesungguhnya Ibnu Umar pernah ke rumah beliau ternyata di sisinya ada 'ud (gitar). Maka Ibnu Umar bertanya, "Apa ini

wahai sahabat Rasulullah?," maka Abdullah bin Zubair mengambilkan untuknya, dan Ibnu Umar merenungkannya, dan berkata, "Apakah ini mizan syami (neraca musik) dari Syam?" Ibnu Zubair berkata, "Dengan ini akal seseorang bisa dinilai."

Al Hafidz Abu Muhammad bin Hazm meriwayatkan di dalam risalahnya tentang "mendengarkan nyanyian" dengan sanadnya yang sampai pada Ibnu Sirin, ia berkata, "Sesungguhnya ada seorang laki-laki datang ke Madinah dengan membawa budak-budak wanita, maka orang itu singgah di rumah Ibnu Umar. Di antara budak-budak wanita itu ada yang memukul alat musik, maka datanglah seorang laki-laki menawarnya, maka ia tidak mempedulikan laki-laki itu. Ia berkata, "Pergilah untuk menemui seseorang yang lebih baik bagimu untuk mengadakan jual beli daripada orang ini." la berkata, "Siapakah orang itu?" Ibnu Umar berkata, "la adalah Abdullah bin Ja'far." Maka orang tersebut menawarkan budak-budak wanitanya kepada Abdullah bin Ja'far. Kemudian Abdullah bin Ja'far memerintahkan salah seorang dari budak itu sambil mengatakan, "Ambillah 'ud (gitar) ini!," maka budak itu mengambilnya lalu menyanyi, dan kemudian beliau membelinya, kemudian datang kepada Ibnu Umar ...." hingga akhir kisah.

Pengarang kitab "Al 'Aqd" Al 'Allaamah Al Adiib Abu 'Umar Al Andalusi meriwayatkan bahwa Ibnu Umar pernah masuk ke rumah Abdullah bin Ja'far, ternyata mendapatkan di sisinya ada seorang budak wanita yang di pangkuannya ada gitar. Kemudian Abdullah bin Ja'far berkata kepada Ibnu Umar, "Apakah kamu melihat ini ada masalah?," beliau menjawab, "Tidak ada masalah."

Al Mawardi menceritakan dari Mu'awiyah dan 'Amr bin 'Ash bahwa keduanya pernah mendengar gitar di rumah Abdullah bin Ja'far.

Abul Faraj Al Ashfahani meriwayatkan bahwa sesungguhnya Hassan bin Tsabit pernah mendengar dari 'Izzah Al Mila' lagu-lagu dengan gitar dengan mendendangkan sya'ir. Demikian juga ini diceritakan oleh Abul 'Abbas Al Mubarrad.

Al Adfuwu menyebutkan bahwa Umar bin Abdul Aziz pernah mendengarkan budak-budak perempuannya sebelum menjadi khilafah. Ibnus Sam'ani pernah menukil tarkhis (dispensasi) dari Thawus, demikian juga Ibnu Qutaibah juga pernah menukil tarkhis dari Qadhi Madinah Sa'ad bin Ibrahim bin Abdur Rahman Az-Zuhri dari tabi'in. Demikian juga Abu Ya'la juga menukil di dalam "Al lrsyad" dari Abdul Aziz bin Salamah Al Majsyun, mufti Madinah.

Imam Ar-Rauyani menceritakan dari Al Qaffal, bahwa sesungguhnya madzhabnya imam Malik bin Anas itu memperbolehkan menyanyi dengan memakai alat musik, demikian juga Ustadz Abu Manshur Al Faurani juga menceritakan dari Imam Malik tentang bolehnya mempergunakan gitar.

Abu Thalib Al Malik di dalam kitab "Qutil Qulub" menyebutkan dari Syu'bah bahwa pernah

mendengar suara genderang di rumah Minhal bin Amr, seorang muhaddits masyhur.

Abul Fadhl bin Thahir menceritakan di dalam kitabnya dalam bab "As Sima'" bahwa sesungguhnya tidak ada khilaf di antara ahli Madinah dalam memperbolehkan gitar.

Ibnun Nahwi di dalam kitabnya "Al 'Umdah" dan Ibnu Thahir mengatakan (tentang bolehnya gitar itu) merupakan ijma 'Ahlul Madinah. Ibnu Thahir mengatakan, "Pendapat itu juga didukung oleh golongan Zhahiriyah." Al Adfuwi berkata, "Tidak ada perselisihan riwayat dalam masalah memukul genderang pada Ibrahim bin Sa'ad yang telah kami sebutkan, dia termasuk perawi yang diriwayatkan haditsnya oleh Ashabus-sittah."

Al Mawardi menceritakan bolehnya menggunakan gitar oleh Abdul Fadhl bin Thahir dari Abi Ishaq Asy-Syairazi, demikian juga diceritakan oleh Imam Asnawi di dalam kitab "Al Muhimmat" dari Imam Ar-Rauyani dan Al Mawardi. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Nahwi dari Ustadz Abu Manshur, diceritakan juga oleh Ibnu Mulaqqin di dalam kitab "Al 'Umdah" dari Ibnu Thahir, diceritakan juga oleh Al Adfawi dari Syaikh 'Izzuddin bin Abdus Salam, diceritakan juga oleh pemilik kitab "Al Imta'" dari Abu Bakar Ibnul Arabi, dan imam Al Adhfawi juga telah menegaskan tentang bolehnya.

Mereka semuanya mengatakan halalnya mendengar lagu-lagu, walaupun dengan alat-alat musik.

Adapun menyanyi saja, tanpa memakai alat musik, maka Al Adfuwi mengatakan di dalam kitab Al Imta' "Bahwa sesungguhnya Imam Al Ghazali di dalam sebagian karya fiqihnya telah memindahkan kesepakatan para ulama tentang halalnya." Ibnu Thahir menukil ijma' para sahabat dan tabi'in atas bolehnya lagu-lagu tanpa musik, At-Taj Al Fazaari dan Ibnu Qutaibah menukil ijma' Ahlil Haramain atas hal yang sama. Ibnu Thahir dan Ibnu Qutaibah juga menukil ijma' Ahlul Madinah atas hal tersebut. Al Mawardi berkata, "Ahlul Hijaz memberi keringanan dalam hal itu di dalam hari-hari satu tahun yang paling utama yang diperintahkan di dalamnya untuk beribadah dan berdzikir."

Ibnun Nahwi di dalam kitab "Al 'Umdah" mengatakan, "Menyanyi dan mendengarkannya itu telah diriwayatkan dari sejumlah para sahabat dan tabi'in, di antara sahabat adalah Umar, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abdil Barr dan lainnya. Juga Utsman, sebagaimana dinukil oleh Al Mawardi dan Shahibul Bayan dan Ar-Rafi'i. Juga Abdur Rahman bin 'Auf sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Juga Abu 'Ubaidah Ibnu Jarrah sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al Baihaqi. Juga Sa'ad bin Abi Waqqas, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Qutaibah. Juga Abu Mas'ud Al Anshari sebagaimana diriwayatkan oleh Al Baihaqi. Juga Bilal dan Abdullah bin Arqam dan Usamah bin Zaid, sebagaimana diriwayatkan oleh Al Baihaqi, Hamzah sebagaimana di dalam Shahih, Ibnu Umar sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Thahir, Bara' bin Malik sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Nu'aim, Abdullah bin Ja'far sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abdil Barr, Abdullah

bin Zubair sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Thalib Al Makki, Hassan bin Tsabit sebagaimana diriwayatkan oleh Abul Faraj Al Ashfahani, Abdullah bin Amr sebagaimana diriwayatkan oleh Zubair bin Bakkar, Qurdzah bin Ka'ab sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Qutaibah, Khawwat bin Jubair dan Rabah sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Thalib Al Makki, 'Amr bin Ash sebagaimana diriwayatkan oleh Al Mawardi, Aisyah dan Rubayyi' sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bhukari dalam shahihnya dan Imam lainnya.

Adapun para tabi'in adalah, "Sa'ad bin Musayyab, Salim bin Abdillah bin Umar, Ibnu Hassan, Khharijah bin Zaid, Syuraih Al Qadhi, Said bin Jubair, 'Amir Asy-Sya'bi, Abdullah bin Abi Atiq, 'Atha' bin Rabah, Muhammad bin Syihab Az-Zuhri, Umar bin Abdul 'Aziz, dan Sa'ad bin Ibrahim Az-Zuhri.

Dari kalangan tabi'it tabi'in adalah banyak sekali, antara lain imam empat (madzahib), Ibnu 'Uyainah dan Jumhur Syafi'iyah. Selesailah perkataan Ibnu Nahwi. Ini semuanya disebutkan oleh Imam Syaukani di dalam "Nailul Authar." (Nailul Authar, 264-266)

Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah
(Malaamihu Al Mujtama' Al Muslim Alladzi Nasyuduh)
oleh Dr. Yusuf Qardhawi
Cetakan Pertama Januari 1997
Citra Islami Press
Jl. Kol. Sutarto 88 (lama)
Telp.(0271) 632990 Solo 57126

Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah

oleh Dr. Yusuf Qardhawi

BEBERAPA BATASAN DAN PERSYARATAN YANG HARUS DIPELIHARA

Kita tidak lupa untuk menambahkan selain hukum tersebut beberapa persyaratan yang harus dijaga di dalam mendengarkan lagu, antara lain sebagai berikut:

Pertama. Kita tegaskan bahwa tidak semua lagu itu diperbolehkan. Maka temanya atau isinya harus sesuai dengan adab dan ajaran Islam.

Maka tidak boleh menyanyi dengan kata-katanya Abu Nawas:

> "Biarkan aku mencela, sesungguhnya celaanku itu merayu, dan obatilah aku dengan penyakit."

Dan lebih berbahaya lagi adalah kata-katanya Iliya Abi Madhi di dalam qasidahnya, "Ath-Thalaasim":

> - Aku datang, tidak tahu dari mana, tetapi aku datang!
> - Dan sungguh aku telah melihat di hadapanku ada jalan maka aku berjalan.
> - Bagaimana aku bisa datang? Bagaimana bisa melihat jalan, aku tidak tahu.

Ini merupakan tasykik (peraguan) terhadap dasar-dasar keimanan, baik secara prinsip awal permulaan, tempat kembali dan prinsip kenabian.

Di antara lagu-lagu yang dilarang adalah lagu yang berjudul "Dunia adalah Rokok dan Segelas Minuman Keras" lni juga bertentangan dengan ajaran Islam yang telah menganggap minuman keras sebagai kotoran dari perbuatan syetan. Bahkan Islam telah melaknati orang yang minum minuman keras, yang memproduksi, yang memperjualbelikan, yang

membawanya dan setiap orang yang membantu usaha itu. Demikian juga rokok merupakan suatu penyakit yang berbahaya bagi kesehatan fisik dan ekonomi.

Lagu-lagu yang menyanjung orang-orang zhalim, para thaghut, dan orang-orang fasik dari para pengusaha yang menimpa ummat Islam sekarang ini, bertentangan dengan ajaran Islam yang melaknati orang-orang zhalim dan setiap orang yang membantu mereka, bahkan yang membiarkan (mendiamkan) mereka. Maka bagaimana mungkin dibolehkan adanya orang yang menyanjung mereka?!

Demikian juga lagu-lagu yang mengagungkan orang yang bermata keranjang dan yang berhidung belang, laki-laki atau wanita, itu juga bertentangan dengan Islam yang kitabnya selalu mengajak:

> "Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, "Hendaklah mereka memelihara pandangannya....""katakanlah kepada wanita yang beriman, "Hendaklah mereka menahan pendangannya ..." (An-Nur: 30, 31)

Rasulullah SAW berkata kepada Ali, "Wahai Ali, janganlah kamu mengikuti pandangan dengan pandangan berikutaya. Sesungguhnya untukmu pandangan yang pertama, dan tidak boleh untukmu pandangan yang terakhir (kedua)."

Kedua. Kemudian cara melagukan itu sendiri juga menjadi perhitungan. Karena bisa jadi kalau dilihat dari isi lagunya tidak ada masalah, tetapi cara melagukan dari penyanyi itulah masalahnya. Seperti mendesahkan suaranya untuk membangkitkan rangsangan bagi orang-orang yang hatinya sakit. Hal ini dapat mengalihkan lagu-lagu itu dari boleh menjadi haram, syubhat atau makruh. Seperti yang kebanyakan disiarkan atau ditayangkan sebagai permintaan para pendengar radio dari jenis lagu-lagu yang membangkitkan seks, cinta dan kerinduan dengan berbagai variasinya, terutama di kalangan muda-mudi.

Sesungguhnya Al Qur'an telah memberikan wasiat kepada para isteri Rasulullah SAW:

> "Hai isteri-isteri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain, jika kamu bertaqwa. Maka Janganlah kamu tunduk (melunakkan) dalam berbicara sehingga berkeinginan orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucaphanlah perkataan yang baik!." (Al Ahzab: 32)

Maka bagaimana jika di samping suara yang lambat itu, masih disertai dengan sajak, irama dan musik.

Syarat yang **ketiga**, lagu-lagu itu tidak boleh disertai dengan perbuatan yang diharamkan, seperti minum khamr, tabarruj (menampakkan aurat) atau ikhtilath antara laki-laki dan perempuan, tanpa batas dan persyaratan. Cara yang bersih seperti inilah yang biasa (berlaku,

di majelis-majelis nyanyian dan musik di masa dahulu. Inilah gambaran yang ada dalam benak fikiran ketika disebut lagu-lagu, terutama lagu-lagunya budak-budak wanita.

Ketika semua persyaratan ini tidak dipenuhi itulah yang dimaksud dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan lainnya, "Sungguh akan ada manusia dari ummatku yang meminum khamr, mereka menamakannya bukan dengan nama yang sebenarnya, kepala-kepala mereka dihiasi dengan alat-alat musik dan para biduanita, Allah akan memasukkan mereka ke dalam tanah dan mereka akan dirubah menjadi kera-kera dan babi." (HR.Ibnu Majah)

Keempat. Hendaklah nyanyian itu jangan berlebihan sebagaimana juga barang-barang lain yang diperbolehkan. Terutama nyanyian yang menyentuh perasaan, yang berbicara tentang cinta dan kerinduan. Karena manusia itu bukan hanya perasaannya saja, dan perasaan bukanlah hanya cinta saja, dan cinta bukanlah hanya kepada wanita saja, dan cinta wanita tidak lain sekedar jasad dan syahwat (fisik dan kesenangan). Oleh karena itu kita harus memperkecil banjir yang dahsyat dari lagu-lagu cinta, dan hendaknya lagu-lagu, acara dan kehidupan kita selanjutnya berjalan secara seimbang. Seimbang antara kebutuhan dunia dan agama, antara hak pribadi dengan hak masyarakat. Dan dalam diri seseorang seimbang antara akal dan perasaannya. Dan di dalam perasaan harus seimbang antara perasaan-perasaan kemanusiaan seluruhnya, baik itu cinta, benci, cemburu, semangat, kebapakan, keibuan, kekanakan dan persaudaraan serta persahabatan dan seterusnya. Karena tiap-tiap perasaan itu ada haknya (pemiliknya).

Adapun berlebihan di dalam menampakkan perasaan cinta secara khusus, berarti itu dapat mengurangi perasaan yang lainnya. Dapat mengurangi fikiran, ruh dan kehendaknya, dan dapat mengurangi hak agama.

Sesungguhnya agama ini telah mengharamkan ghuluw (berlebihan) dan pemborosan di dalam segala hal, sampai pun dalam beribadah. Maka bagaimana pula pendapatmu jika sampai berlebihan di dalam permainan dan menghabiskan waktu dengan permainan itu, walaupun asalnya diperbolehkan?

Ini membuktikan kosongnya fikiran dan hati dari kewajiban-kewajiban besar dan tujuan-tujuan utama. Dan ini juga menunjukkan atas terabaikannya hak-hak yang lainnya yang cukup banyak yang semestinya juga harus mendapat perhatian dari waktu dan usia seseorang yang terbatas. Benarlah apa yang dikatakan oleh Ibnu Muqaffa':

> "Saya tidak pernah melihat dalam pemborosan kecuali di situ ada yang terabaikan."

Di dalam hadits juga dikatakan.

> "Seseorang yang cerdik tidak akan memperoleh keberuntungan kecuali dalam tiga hal, bergegas dalam mencari ma'isyah, berbekal untuk kembali kehadirat Allah dan menikmati selain yang diharamkan."

Maka hendaklah kita bagi waktu kita antara tiga hal tersebut dengan adil, dan hendaknya kita mengetahui bahwa sesungguhnya Allah akan menanyai setiap insan tentang umurnya dihabiskan untuk apa, dan tentang masa mudanya dia pergunakan untuk apa.

Kelima, Setelah penjelasan ini masih ada beberapa hal, yaitu hendaknya setiap orang yang mendengarkan lagu-lagu mengenal dengan baik dirinya dan mampu memberikan fatwa kepadanya. Jika lagu-lagu itu membangkitkan syahwatnya, menimbulkan fitnah dan membuat ia banyak berkhayal serta menjerumuskan ke sisi hewani lebih banyak daripada sisi rohani, maka dia harus menjauhinya. Dan menutup semua pintu di mana angin fitnah dapat menghembus ke dalam jantung agama dan akhlaqnya, sehingga ia dapat beristirahat dengan baik.

Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah
(Malaamihu Al Mujtama' Al Muslim Alladzi Nasyuduh)
oleh Dr. Yusuf Qardhawi
Cetakan Pertama Januari 1997
Citra Islami Press
Jl. Kol. Sutarto 88 (lama)
Telp.(0271) 632990 Solo 57126

Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah

oleh Dr. Yusuf Qardhawi

NYANYIAN DAN MUSIK DALAM KEHIDUPAN KAUM MUSLIMIN

Barangsiapa yang melihat kondisi kaum Muslimin dan mau merenungkan realita kehidupan mereka, maka tidak akan ada perdebatan antara Muslim yang taat (konsis) dalam masalah mendengar dan menikmati lagu yang baik.

Sesungguhnya telinga seorang Muslim pada umumnya telah terikat dengan mendengar sesuatu yang baik, ia menikmati dan merasakannya setiap hari. Yakni bacaan Al Qur'an Al Karim. Telinganya mendengar tartil Al Qur'an dan tajwidnya dengan suara yang merdu dari para Qari' yang terbaik, juga melalui suara adzan yang menyentuh pendengarannya setiap hari lima kali dengan suara yang indah. Ini merupakan warisan dari kenabian, karena Nabi SAW pernah berkata kepada sahabat yang mendapat mimpi tentang adzan, "Ajarkanlah adzan itu kepada Bilal, karena suara bilal itu sangat merdu."

Suara yang indah itu juga bisa didengar melalui acara-acara keagamaan yang dibacakan di dalamnya nasyid-nasyid yang menarik, dengan suara indah, sehingga dapat menyentuh hati dan menggetarkan perasaan.

Selain itu dapat juga didengar melalui pujian-pujian untuk Nabi SAW, sebagaimana diwariskan oleh kaum Muslimin ketika mereka mendengarkan nasyid yang menarik dari anak-anak wanita kaum anshar, sebagai sambutan atas kehadiran Rasulullah SAW:

> Terbitlah bulan purnama di tengah-tengah kita,
> dari Tsaniyyatil Wada'.
> Wajib bagi kita untuk bersyukur,
> selama ia berdakwah menyeru ke jalan Allah.

Saya ingat bahwa sejak kurang lebih dua puluh tahun yang lalu saya mendengar nasyid ini dari murid-murid wanita Madrasah Islamiyah di lndonesia, air mata kami bercucuran, karena

terasa haru.

Pada masa dahulu kaum Muslimin bisa membuat untuk diri mereka berbagai jenis lagu untuk dinikmati oleh telinga. Mereka dapat menghibur diri mereka dan memperindah nuansa kehidupan dengan lagu-lagu itu, terutama di pedesaan dan kampung-kampung. Kami juga merasakannya pada waktu kecil dan di masa muda. Semuanya merupakan bentuk lagu yang tumbuh dari lingkungan yang sehat, menggambarkan nilai-nilainya, dan tidak menjadi masalah sama sekali.

Di antaranya lagi seni "Al Mawaawil" jenis peralatan musik yang dengan alat ini manusia bernyanyi untuk diri mereka sendiri atau mereka berkumpul untuk mendengarkannya dari orang yang baik suaranya di antara mereka. Kebanyakan mereka berbicara tentang cinta dan persahabatan, sebagian yang lainnya berbicara tentang dunia dan keindahannya, serta mengadu tentang kezhaliman manusia dan hari-hari ... dst.

Kebanyakan mereka menyanyi tanpa alat, sebagian lagi menggunakan "Arghul" (biola), dan di antara para artis ada yang membuat "Al Mawwaf" pada saat yang sama ia menyanyi.

Di antara lagu-lagu yang baik adalah yang didapatkan melalui kisah-kisah yang digubah menjadi lagu-lagu perjuangan para pahlawan bangsa, pahlawan perjuangan yang gigih dan pemberani. Lagu-lagu itu didengar oleh masyarakat, mereka turut menyanyikan dan mengulang-ulangnya. Banyak di antaranya sampai mereka hafal, seperti kisah "Adham Asy Syarqawi," "Syafiqah dan Mutawalli," "Ayyub Al Mishri," kisah "Sa'ad Al Yatim" dan yang lainnya.

Ada juga yang diangkat dari perjuangan bangsa bagi para pahlawan yang terkenal, seperti "Abu Zaid Al Hilali." Orang-orang berkumpul untuk mendengarkan kisah tersebut melalui syair yang dibacakan dengan lagu-lagu. Ini sangat menarik, seperti fiIm berseri atau sinetron pada saat ini.

Didapatkan juga melalui lagu-lagu hari raya, hari-hari gembira dengan acara-acaranya yang menggembirakan, seperti pesta perkawinan, kelahiran anak, acara khitanan, kehadiran tamu yang ditunggu-tunggu, kesembuhan seseorang, berpulangnya orang dari ibadah haji dan lain-lain.

Masyarakat membuat lagu-lagu atau pantun-pantun yang menandai saat-saat dan momen-momen tertentu atau pada acara yang beragam, seperti saat memetik buah atau panen raya dan lainnya. Seperti juga tembangnya para pekerja, buruh yang bekerja di sebuah proyek dan mereka yang bersama-sama mengangkat beban yang berat, kemudian melagukan bersama-sama, "Haila, haila, shalli 'AIa Nabi." Ini mempunyai landasan syar'i dari perbuatan sahabat, yaitu ketika mereka membangun masjid Nabawi dan memikul batu-batu di pundak mereka sambil melagukan:

> "Ya Allah sesungguhnya kehidupan (yang hakiki) adalah kehidupan akhirat, maka ampunilah kaum Anshar dan Muhajirin."

Sampai ibu-ibu pun ketika mengayun-ayun anak-anaknya dan menidurkan mereka mempergunakan lagu-lagu, mereka memiliki kata-kata yang terkenal, seperti, "Ya Rabbi yanam, ya Rabbi yanaam."

Saya masih teringat di setiap bulan Ramadhan Mubarak, masyarakat Islam membangunkan manusia di tengah malam dengan sajak dan irama genderang mereka yang membawa kenikmatan telinga.

Dan yang menarik untuk diceritakan di sini adalah suara pedang-pedang di pasar-pasar dan di jalan-jalan yang ditawarkan berkeliling. Mereka menawarkan barangnya dengan suara dan irama yang teratur, mereka berpacu sambil menyanyi, seperti juga penjual buah dan sayur-sayuran.

Demikianlah kita dapatkan seni ini, yakni seni menyanyi telah menyertai seluruh kehidupan, baik secara agama maupun dunia dan manusia pun menerimanya secara naluriah. Mereka tidak mendapatkan ajaran agama melarang yang demikian itu dan ulama mereka pun tidak memandang budaya bangsa ini sebagai suatu alternatif. Bahkan seringkali lagu-lagu itu dibumbui dengan lirik-lirik yang mengandung nilai-nilai agama, keimanan dan ruhani serta akhlaq yang mulia. Seperti bergabungnya antara jasad dengan ruh, berupa tauhid, dzikrullah, doa, shalawat kepada Nabi SAW dan lainnya

Inilah yang saya saksikan di Mesir, Syam, Maroko dan di negara-negara Arab lainnya.

Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah
(Malaamihu Al Mujtama' Al Muslim Alladzi Nasyuduh)
oleh Dr. Yusuf Qardhawi
Cetakan Pertama Januari 1997
Citra Islami Press
Jl. Kol. Sutarto 88 (lama)
Telp.(0271) 632990 Solo 57126

Indeks Islam | Indeks Qardhawi | Indeks Artikel | Tentang Pengarang

---

ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota

Please direct any suggestion to Media Team

Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah

oleh Dr. Yusuf Qardhawi

MENGAPA ULAMA MUTAAKHIRUN BERSIKAP KERAS DALAM MASALAH LAGU?

Sebagai catatan mengapa para ulama, fiqih mutaakhirin itu lebih bersikap keras untuk melarang lagu-lagu terutama dengan alat-alat musik, daripada ulama fiqih masa lalu, ini karena beberapa sebab atau alasan sebagai berikut:

Mengambil Sikap Hati-hati, Bukan Mengambil yang Lebih Mudah

Sesungguhnya ulama dahulu itu lebih banyak mengambil yang paling mudah, sedangkan ulama akhir cenderung bersikap hati-hati atau bersikap keras. Ini bisa dilihat dari perkembangan penjelasan fiqih dan fatwa sejak masa sahabat dan masa-masa setelahnya. Contoh-contohnya sangat banyak dan tidak terhitung.

Tertarik dengan hadits-hadits Dha'if dan Palsu

Sesungguhnya kebanyakan fuqaha' mutuakhirin terancam dengan adanya hadits-hadits dha'if atau palsu yang memenuhi kitab-kitab, selain bahwa kebanyakan mereka bukan ahli seleksi riwayat dan pen-tahkiq-an sanad. Sehingga hadits-hadits seperti itu menjadi sangat laku, terutama dengan tersebarnya isu tentang banyaknya sanad hadits-hadits dha'if itu dapat saling memperkuat.

Kondisi Lagu-lagu yang Sedang Mendominasi

Kondisi lagu-lagu sekarang ini kebanyakan menyimpang dan keluar batas. Inilah yang membuat para ulama mengambil sikap melarang dan mengharamkan Ada setidaknya dua realitas berkenaan dengan lagu-lagu ini, yang keduanya mempengaruhi para ulama fiqih.

Pertama, Lagu-lagu Porno dan Cabul

Lagu-lagu porno telah menjadi bagian yang tidak bisa terpisah dari kehidupan kalangan elit yang tenggelam dalam kelezatan duniawi, mengabaikan shalat, serta mengikuti syahwat, dan mencampur-adukkan lagu dengan kemaksiatan. Ditambah lagi dengan minum khamr, berkata bohong. dan mempermainkan gadis-gadis cantik (para artis) sebagaimana itu semua pernah terjadi pada suatu masa tertentu dari zaman Abbasiyah, sehingga mendengarkan lagu dalam keadaan seperti ini dapat menimbulkan perbuatan porno, cabul dan kefasikan terhadap perintah Allah.

Sangat disayangkan bahwa dunia seni (termasuk dunia perfilman) saat ini sudah tercemari oleh banyak penyakit. Inilah yang memaksa setiap orang dari para artis dan penyanyi itu untuk bertaubat kepada Allah - semoga Allah memberikan petunjuk kepada mereka- dengan menyesal dan meninggalkan sama sekali dunianya dan lari dengan membawa agamanya.

Kedua, Lagu-lagu Shufi

Yang kedua adalah "Lagu-Lagu shufi" yang sering dinamakan dengan "Lagu Agama." Ini mereka jadikan sebagai sarana untuk membangkitkan kerinduan dan menggerakkan hati untuk menuju Allah. Seperti halnya yang dilakukan oleh orang terhadap untanya. Unta itu menjadi semangat berjalan ketika mendengar suara yang indah, sehingga merasa ringan dengan beban yang berat dan merasa pendek untuk menempuh jalan yang jauh. Orang-orang sufi menganggap lagu-lagu atau pujian itu sebagai ibadah kepada Allah atau minimal dapat membantu mereka untuk beribadah dan bertaqarrub kepada Allah.

Inilah yang diingkari oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya, Imam Ibnul Qayyim yang kedua-duanya sangat keras terhadap lagu-lagu seperti itu. Terutama Ibnu Qayyim di dalam kitabnya "Ighatsul Lahafaan" yang memaparkan segala alasannya untuk mengharamkan lagu-lagu. Ini jelas tidak seperti biasanya, tidak dengan dalil yang shahih, tidak pula dengan dalil yang sharih. Karena ia dan gurunya telah memandang hal itu sebagai suatu bentuk ibadah yang tidak disyari'atkan dan mengadakan sesuatu yang belum pernah ada dimasa Rasulullah SAW tidak pula di masa sahabat. Sehingga hal itu dianggap bid'ah terutama apabila diadakan di masjid, Ibnu Qayyim membacakan suatu nasyid untuk menentang mereka:

> Ia membaca Al Kitab (Al Qur'an), lalu mereka lagukan,
> bukan karena rasa takut, tetapi lagunya yang lalai dan pelupa.
> Ia melagukan seperti keledai yang berteriak,
> demi Allah mereka tidak bernyanyi karena Allah!
> Rabana, seruling dan irama yang merdu,
> maka sejak kapan kamu melihat ibadah dengan permainan ?

Di dalam sebagian fatwanya, Ibnu Taimiyah memperbolehkan nyanyian, apabila untuk menghilangkan beban berat dan menghibur diri.

Fiqh Imam Ghazali dalam Masalah ini

Saya yakin bahwa sesungguhnya pendapat imam Ghazali tentang masalah lagu-lagu dan bantahannya yang mendalam terhadap beberapa alasan orang-orang yang mengatakan haramnya mendengar lagu, jawabannya yang tuntas dan dukungannya terhadap dalil-dalil orang-orang yang memperbolehkannya serta standar yang beliau sebutkan tentang beberapa faktor yang dapat mengalihkan dari mendengar yang diperbolehkan menjadi yang diharamkan. Itu semua termasuk sikap yang paling adil yang menggambarkan keadilan, keseimbangan dan toleransi syari'at sehingga relevan untuk setiap tempat dan masa.

Sesungguhnya fiqih Imam Ghazali di dalam kitabnya "Ihya'" secara umum merupakan fiqih yang bebas dari ikatan madzhab-madzhab. Bahkan menjadi mujtahid mutlak, yang belum melihat syari'at dari cakrawala yang luas. Ini juga terlihat dalam masalah-masalah yang lainnya. Untuk memahaminya memerlukan studi khusus yang kiranya pantas untuk diajukan dalam kurikulum pengajaran di perguruan tinggi.

Beberapa Faktor yang Mengalihkan dan Mubah Menjadi Haram

Imam Al Ghazali menjelaskan beberapa faktor yang mengalihkan dari diperbolehkannya mendengar lagu menjadi tidak. Yakni meliputi lima penyebab sebagai berikut:

Pertama. Faktor yang ada pada penyanyi, yaitu seorang wanita yang tidak halal untuk dipandang dan dikhawatirkan terjadi fitnah apabila memperdengarkannya. Sehingga haramnya di sini dikarenakan takut fitnah, bukan lagunya itu sendiri.

Di sini Imam Ghazali lebih menitikberatkan pengharaman atas dasar takut terhadap fitnah. Ini dikuatkan dengan hadits mengenai dua gadis budak yang ada di rumah 'Aisyah. Diketahui bahwa saat itu Nabi SAW turut mendengar suaranya dan tidak dikhawatirkan adanya fitnah, karena itu beliau tidak berlindung. Ini bisa berbeda-beda tergantung pada keadaan subyek dan audiensnya (apakah wanita, laki-laki, apakah pemuda atau orang yang sudah tua). Karena itu kita katakan, boleh bagi orang yang sudah tua mencium isterinya ketika puasa, dan tidak boleh hal itu bagi pemuda.

Kedua. Faktor yang ada pada alat musik, yaitu apabila menunjukkan lambang para pencium atau para banci. Alat-alat itu ialah seruling, autaar dan genderang kecil. Inilah tiga jenis alat musik yanng dilarang, adapun selain itu, tetap pada asalnya yaitu diperbolehkan. Seperti duf (rebana), meskipun ada jalaajil (kempyang), seperti juga beduk, syahin, memukul dengan qadhib dan alat-alat lainnya.

Ketiga. Faktor yang ada pada isi lagu, yaitu sya'ir-sya'irnya. Apabila di dalamnya terkandung kata-kata mencaci dan kata-kata kotor, atau perkataan dusta terhadap Allah dan Rasul-Nya atau terhadap sahabat seperti yang dilakukan oleh orang-orang syi'ah yang mencaci maki para sahabat. Maka mendengarkannya menjadi haram, baik dengan irama atau tidak, karena pendengar itu ikut serta seperti yang dilagukan. Demikian juga lagu-lagu yang menyebutkan ciri-ciri wanita di hadapan pria, adapun menyebutkan ciri-ciri secara umum maka yang shahih tidak diharamkan melagukannya, baik dengan irama atau tidak. Dan bagi pendengar tidak boleh mempertunjukkan kepada wanita tertentu, apabila hendak dipertunjukkan maka hendaklah dipertunjukkan kepada wanita yang halal baginya. Jika ditunjukkan kepada wanita lain, maka ia telah bermaksiat kepada Allah. Dan jika memang demikian ia harus menjauhi dari mendengarkan lagu.

Keempat. Faktor yang ada pada pendengar yang dikeluarkan oleh syahwatnya. Biasanya ini dirasakan oleh kaum muda, maka mendengarkan haram baginya. Baik pemuda yanng dirundung cinta kasih terhadap orang tertentu atau tidak. Sesungguhnya dia tidak boleh mendengar syair lagu tentang sifat-sifat pelipis atau pipi, berpisah dan bertemu. Karena kalau ia mendengar, akan bangkit syahwatnya dan tertuju kepada wanita tertentu. Syetan akan meniupkan dalam dirinya sehingga hiduplah api syahwat dan berkembanglah motivasi untuk berbuat maksiat.

Kelima. Apabila pendengar itu termasuk orang awam dan tidak mengalahkan cintanya kepada Allah SWT, maka mendengarkan tidak mengapa. Atau dia tidak dikuasai oleh syahwatnya sehingga mendengarkannya menjadi tidak terlarang. Tetapi mendengarkan itu diperbolehkan bagi dia seperti jenis kelezatan-kelezatan lainnya yang diperbolehkan. Hanya saja apabila dia mengisi selurnh waktunya untuk itu, maka ia termasuk orang yang bodoh yang tidak diterima kesaksiannya. Karena terus-menerus berbuat demikian itu suatu kesalahan, sebagaimana jika dosa kecil itu terus menerus dilakukan secara rutin, maka akan menjadi dosa besar. Demikian juga hal-hal yang diperbolehkan, jika berlebihan dan secara terus-menerus dilakukan akhirnya akan menjadi dosa kecil. Termasuk dalam hal ini adalah bermain catur. Sesungguhnya ia mubah, akan tetapi apabila berlebihan dan secara rerus-menerus dilakukan maka akan berubah menjadi makruh yang sangat. Banyak sekali hal yang diperbolehkan termasuk roti, tetapi bila berlebihan menjadi haram, seperti hal-hal yang mubah lainnya.

Kalau dilihat dari keterangan Imam Ghazali ini, berarti seruling dan autaar termasuk faktor yang menjadikan haramnya lagu-lagu, karena syara' sendiri melarang yang demikian itu.

Imam Ghazali telah berijtihad di dalam mencari alasan tidak diperbolehkannya, maka beliau benar-benar bagus dalam mencari alasan dan menafsirkannya. Yaitu ketika mengatakan bahwa syari'at tidak melarang lagu-lagu itu karena kelezatannya. Karena jika disebabkan kelezatan niscaya akan menjadi standar bahwa setiap yang lezat bagi manusia itu dilarang. Akan tetapi minuman keras itu diharamkan dan kebutuhan manusia sendiri memutuskan untuk benar-benar dipisahkan dari minuman keras. Sebagaimana diharamkan berkhalwat

dengan wanita lain (bukan muhrim), karena itu merupakan muqaddimah zina (bersetubuh). Diharamkan memandang paha, karena itu bisa sampai kemaluan, dan diharamkan khamr yang sedikit, karena hal itu sebagai pengantar menuju mabuk. Tidak ada satupun yang diharamkan kecuali ada pengantar yang juga diharamkan, agar meniadi pelindung (preventif) bagi bahaya yang lebih besar.

Karena itu autaar dan seruling diharamkan, ikut dengan pengharaman khamr, karena tiga alasan:

1. Sesungguhnya alat itu bisa mendorong seseorang untuk minum khamr, karena kelezatan yang diperoleh dengan musik jenis ini bisa sempurna kalau dengan minum khamr.
2. Sesungguhnya alat itu bagi orang yang masih baru dalam minum khamr, akan mengingatkan kepada majelis-majelis hiburan dengan minum ... sedangkan ingat itu menjadi penyebab bangkitnya kerinduan.
3. Berkumpul dengan musik itu sudah menjadi kebiasaan orang-orang yang menjadi ahli maksiat (fasik), maka dilarang untuk menyerupai mereka. Karena barang siapa yang menyerupai suatu kaum, berarti ia termasuk kaum itu.

Setelah pembahasan yang baik tersebut, Imam Ghazali mengatakan, "Dengan demikian jelaslah bagi kita bahwa sesungguhnya alasan pengharaman musik itu bukan sekedar kenikmatan yang baik. Tetapi standar asalnya adalah penghalalan seluruh yang baik, kecuali jika penghalalan itu membawa kerusakan." Allah SWT berfirman:

> "Katakanlah, "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezki yang baik?" (Al A'raf: 32)

Semoga Allah memberi rahmat kepada Imam Al Ghazali, karena sebenarnya tidak ada nash yang shahibuts-tsubuut (benar dan tetap pijakannya) sarihud-dalalah (sanadnya shahih dan maknanya jelas) yang melarang autaar dan seruling sebagaimana yang beliau kira. Tetapi beliau mengambil hadits-hadits yang diriwayatkan mengenai masalah ini sebagai masalah yang seakan tidak diperselisihkan, kemudian berupaya untuk menafsirkannya sebagaimana yang kita sebutkan. Kalau seandainya beliau mengetahui kelemahan sanad riwayat hadits dalam masalah ini, maka beliau tidak akan payah-payah untuk menafsirkan hadits ini, yang jelas alasan-alasan yang dikemukakan ini bermanfaat bagi orang yang tidak menganggap hadits tersebut lemah.

Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah

oleh Dr. Yusuf Qardhawi

PERINGATAN AGAR TIDAK MUDAH MENGATAKAN HARAM

Kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan kata-kata terakhir yang kita tujukan kepada yang mulia para pembaca (ulama) yang mudah untuk mengatakan kata-kata haram ketika mereka berfatwa atau ketika mereka menulis dalam buku. Hendaklah mereka muraqabah kepada Allah terhadap ucapan mereka, dan menyadari bahwa kata-kata "Haram" itu sangat berbahaya. Karena itu berarti memutuskan akan datangnya siksa dari Allah bagi yang melakukannya. Ini merupakan suatu permasalahan yang tidak bisa diucapkan dengan main-main atau dengan hadits-hadits dha'if. Tidak pula dengan sekedar berasal keterangan dari "kitab kuning" (sembarang kitab), akan tetapi itu harus berdasarkan dalil atau nash yang shahih dan sharih, atau ijma' yang mu'tabar shahih. Jika tidak ada, maka sesungguhnya lingkup pemaafan dan pembolehan itu sangat luas, dan mereka bisa beruswah kepada ulama salaf.

Imam Malik RA berkata, "Tidak ada sesuatu yang paling berat bagi saya selain ditanya tentang masalah halal dan haram, karena ini merupakan kepastian di dalam hukum Allah SWT. Dan sungguh saya pernah melihat ahlul ilmi dan fiqih di daerah kami, salah seorang di antara mereka itu apabila ditanya tentang masalah seperti ini seakan-akan kematian berada di hadapannya. Tetapi saya juga melihat ulama di zaman sekarang ini telah mengobral fatwa. Seandainya mereka mengetahui apa yang akan mereka hadapi kelak pasti mereka akan berhati-hati. Sesungguhnya Umar bin Khaththab dan Ali serta umumnya para sahabat yang mulia itu, apabila diajukan kepada mereka persoalan-persoalan ummat, mereka mengumpulkan para sahabat Nabi SAW dan mereka bertanya, baru setelah itu mereka berfatwa dengan para sahabat, padahal mereka itu adalah sebaik-baik generasi. Sementara orang-orang sekarang ini telah tertipu dengan kebanggaan mereka, atas dasar ini semua, mereka itu mencari ilmu.

Imam Malik juga berkata, "Sikap yang tidak pernah ada pada ulama salaf kita yang mereka pantas untuk diikuti adalah mereka tidak terbiasa mengatakan, "ini halal" dan "ini haram."

Tetapi mereka mengatakan, "Saya tidak suka, saya berpendapat demikian, adapun halal dan haram, itu iftira' terhadap Allah SWT, tidakkah kamu mendengar firman Allah SWT:

> "Katakanlah, "Terangkanlah kepadaku tent:ang rezki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagian haram, dan (sebagian) halal, " Katakanlah, "Apakah Allah telah memberikan izin kepadamu (tentang ini) atau kamu mengada-ada saja terhadap Allah." (Yunus: 59)

Karena sesungguhnya yang halal adalah yang telah dihalalkan oleh Allah dan Rasul-Nya, demikian juga yang haram."

Imam Syafi'i menukil dalam kirabnya "Al Um" dari imam Abu Yusuf, muridnya Abu Hahifah, beliau berkata, "Aku melihat guru-guru kita dari ahlul ilmi itu tidak suka berfatwa, dengan mengatakan, "Ini halal" dan "Ini haram" kecuali apa-apa yang ada di dalam kita Allah SWT, dengan nyata, tanpa penafsiran."

Telah menceritakan kepada kami Ibnu Saib dari Rabi' bin Haitsam (tabi'in yang mulia), ia berkata, "Hendaklah seseorang itu berhati-hati untuk mengatakan, 'Sesungguhnya Allah telah menghalalkan ini atau meridhainya', lalu Allah berkata kepadanya, 'Aku tidak menghalalkan ini dan tidak meridhainya!'. atau orang itu mengatakan, 'Sesungguhnya Allah telah mengharamkan ini', kemudian Allah berkata, 'Kamu bohong, saya tidak mengharamkannya dan tidak melarangnya.'"

Telah menceritakan juga kepada kami sebagian teman-teman kami dari Ibrahim An-Nakha'i, bahwa ia menceritakan dari sahabat-sahabatnya, bahwa sesungguhuya mereka itu apabila berfatwa tentang sesuatu atau melarang sesuatu, mereka mengatakan, "Ini markruh," "Ini tidak apa-apa," adapun mengatakan, "ini halal" dan "Ini haram," adalah amat berat bagi mereka."

Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah
(Malaamihu Al Mujtama' Al Muslim Alladzi Nasyuduh)
oleh Dr. Yusuf Qardhawi
Cetakan Pertama Januari 1997
Citra Islami Press
Jl. Kol. Sutarto 88 (lama)
Telp.(0271) 632990 Solo 57126

Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah

oleh Dr. Yusuf Qardhawi

SENI KEINDAHAN YANG TERLIHAT (SENI LUKIS, KALIGRAFI)

At-Tashwir (Melukis) dalam Perspektif Islam

Al Qur'an menjelaskan tentang melukis atau menggambar, bahwa itu merupakan salah satu perbuatan Allah SWT. Dia yang telah memberi rupa yang indah, terutama terhadap makhluk hidup, dan utamanya lagi manusia. Allah SWT berfirman:

> "Dialah (Allah) yang memberi rupa kamu di dalam perut (ibumu) sebagaimana dikehendaki-Nya..." (Ali Imran: 6)
>
> "Dan telah memberi rupa kamu dengan sebaik-baik rupa (bentuk)." (At-Taghabun: 3)
>
> "Yang telah menciptakan kamu lalu menryempurnakan kejadianmu dan menjadikan (susunan tubuh)-mu seimbang, dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki, Dia menyusun tubuhmu." (Al Infithar: 7-8)

Al Qur'an juga menjelaskan bahwa sesungguhnya di antara Asma Allah Al Husna adalah "Al Mushawir," sebagaimana di dalam firman Allah SWT,

> "Dialah Allah Yang Menciptakan Nama-nama yang Paling Baik ..." (Al Hasyr: 24)
>
> Demikian juga Al Qur'an relah menyebutkan patung-patung di dua tempat; pertama, patung-patung yang dicela dan diingkari, yaitu melalui lisan Ibrahim as, di mana kaumnya telah menjadikan patung-patung itu sebagai sesembahan. Maka Ibrahim mengingkarinya, sambil mengatakan, "Patung-patung apakah

> ini yang kamu tekun beribadat kepadanya?" Mereka menjawab, "Kami mendapati bapak-bapak kami menyembahnya." (Al Anbiya': 52-53)

Yang kedua, disebutkan oleh Al Qur'an dalam nada memberikan karunia kepada Sulaiman as, yang telah ditundukkan kepadanya angin dan jin yang siap bekerja di sisinya atas seizin Tuhannya. Firman Allah.

> "Para jin itu bekerja untuk Sulaiman apa yang dikehendakinya dangedung-gedung yang tinggi dan patung-patung dan piring-piring yang (besarnya) seperti kolam dan periuk yang tetap (berada di atas tungku)..." (Saba':13)

Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah
(Malaamihu Al Mujtama' Al Muslim Alladzi Nasyuduh)
oleh Dr. Yusuf Qardhawi
Cetakan Pertama Januari 1997
Citra Islami Press
Jl. Kol. Sutarto 88 (lama)
Telp.(0271) 632990 Solo 57126

Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah

oleh Dr. Yusuf Qardhawi

HUKUM MELUKIS MENURUT SUNNAH NABI

Adapun Sunnah telah dipadati dengan hadits-hadits shahih, yang sebagian besar mencela gambar dan orang-orang yang menggambar, bahkan sebagian hadits-hadits itu sangat keras dalam melarang dan mengharamkan serta memberikan ancaman kepada mereka, sebagaimana tidak boleh mengambil dan memasang gambar-gambar itu di rumah, dan menjelaskan bahwa malaikat tak mau masuk ke rumah yang di dalamnya ada gambarnya.

Malaikat merupakan penyebab datangnya rahmat Allah SWT, ridha dan berkah-Nya. Maka apabila dia tidak mau masuk ke dalam rumah, itu berarti bahwa pemilik rumah itu tidak mendapatkan rahmat, ridha dan berkah dari Allah SWT.

Barangsiapa yang merenungkan makna hadits-hadits mengenai lukisan -dan tindakan memasangnya- serta memperbandingkan antara yang, satu dengan yang lainnya, maka akan jelas bahwa larangan, pengharaman dan ancaman di dalam hadits-hadits itu tidak asal-asalan. Tidak pula apriori, tetapi dibelakanganya ada sebab dan alasan, tujuan yang jelas di mana syara' sangat memelihara dan mewujudkannya.

Menggambar sesuatu yang diagungkan dan dikultuskan

Sebagian gambar (patung) dimaksudkan untuk mengagungkan yang digambar. Ini pun bertingkat-tingkat, dari sekedar peringatan sampai ke tingkat pengkultusan, bahkan sampai pada beribadah kepadanya.

Sejarah watsanniyat (keberhalaan) membuktikan bahwa mereka berawal dari pembuatan gambar atau patung untuk kenang-kenangan, tetapi kemudian sampai pada tingkat pengkultusan dan beribadah.

Ahli tafsir menjelaskan tentang firman Allah SWT melalui lisan Nuh AS, "Dan mereka

berkata, "Janganlah sekali-kali kamu meninggalkan (penyembahan) tuhan-tuhan kamu dan jangan pula kamu meninggalkan (penyembahan) wadd, dan jangan pula suwa', yaghuts, ya'uq dan nasr." (Nuh: 23) "Bahwa nama berhala yang telah disebutkan dalam ayat tersebut semula adalah nama-nama orang-orang shalih, tetapi ketika mereka meninggal dunia, syetan membisiki kaum mereka agar memasang di majelis-majelis mereka dan menamakan mereka dengan namanya. Maka kaum itu pun melakukannya. Semula tidak disembah, tetapi setelah generasi mereka hancur dan ilmu telah dilupakan, ketika itulah patung-patung tersebut disembah." (HR. Bukhari)

Dari 'Aisyah ra, ia berkata, "Ketika Rasulullah SAW sakit beliau menyebutkan kepada sebagian isterinya, bahwa ada gereja yang diberi nama "MARlA." Saat itu Ummu Salamah dan Ummu Habibah datang ke bumi Habasyah, maka keduanya menceritakan bagusnya gereja itu dan di dalamnya terdapat patung-patung. Maka Rasulullah SAW mengangkat kepalanya, lalu mengatakan, "Mereka itu apabila ada orang di kalangan mereka yang mati mereka membangun masjid di kuburannya, kemudian mereka meletakkan gambar patung di atasnya, mereka itulah seburuk-buruk makhluk Allah." (HR. Muttafaqun 'alaih)

Satu hal yang dimaklumi bahwa gambar-gambar patung itu adalah yang paling laku di kalangan orang-orang kafir watsaniyah. Sebagaimana terjadi pada kaum Nabi Ibrahim, di kalangan masyarakat Mesir kuno, bangsa Yunani, Rumawi dan India sampai hari ini.

Kaum Nasrani ketika berada di bawah kekuasaan Konstantinopel Imperium Rumawi telah banyak dimasuki oleh ornamen-ornamen watsaniyah dari Rumawi.

Barangkali sebagian hadits yang mengancam keras terhadap gambar adalah dimaksudkan untuk mereka yang membuat tuhan-tuhan palsu dan sesembahan yang beraneka ragam di kalangan ummat yang bermacam-macam, demikian itu seperti haditsnya Ibnu Mas'ud RA, marfu':

> "Sesungguhnya manusia yang paling berat siksaannya di sisi Allah adalah orang-orang yang menggambar." (HR. Muttafaqun 'alaih)

Imam Nawawi berkata, "Ini dimaksudkan bagi orang yang membuat patung untuk disembah, dia adalah pembuat berhala dan sejenisnya. Ini adalah kafir yang sangat berat siksanya. Ada juga yang mengatakan, "Ini maksudnya adalah untuk mengungguli ciptaan Allah SWT dan ia meyakini hal itu, maka ini kafir yang lebih berat lagi siksanya daripada orang kafir biasa, dan siksanya bertambah karena bertambah buruknya kekufuran dia." [26])

Sesungguhnya Imam Nawawi mengemukakan hal tersebut, padahal dia termasuk orang-orang yang keras di dalam mengharamkan gambar dan pembuatannya. Karena tidak terbayangkan menurut tujuan syari'i bahwa tukang gambar biasa itu lebih berat siksanya daripada orang yang membunuh, berbuat zina, peminum khamr, pemakan riba dan pemberi

saksi palsu dan yang lainnya dari orang-orang yang berbuat dosa-dosa besar dan kerusakan.

Masyruq pernah meriwayatkan hadits Ibnu Mas'ud -yang telah disebutkan- ketika dia dan temannya masuk ke sebuah rumah yang di dalamnya ada patung-patung, maka Masruq berkata, "Ini adalah patung-patung Kisra," temannya berkata pula, "Ini adalah patung-patung Maryam," maka kemudian Masruq meriwayatkan haditsnya.

Menggambar Sesuatu yang dianggap termasuk Syi'ar Agama Lain

Yang lebih mendekati dari jenis pertama adalah gambar yang menunjukkan syi'ar agama tertentu selain agama Islam. Seperti salib menurut orang-orang Nasrani, maka setiap gambar yang berbentuk salib itu diharamkan, dan wajib bagi seorang Muslim menghilangkannya.

"Aisyah RA menceritakan bahwa Rasulullah SAW tidak membiarkan di rumahnya sesuatu yang berbentuk salib kecuali merusaknya (HR. Bukhari)

Mengungguli Ciptaan Allah

Mengungguli ciptaan Allah SWT, dengan pengakuan bahwa ia juga menciptakan seperti Allah SWT. Yang jelas hal ini terkait erat dengan tujuan (motivasi) dari pelukisnya. Meskipun ada juga yang berpendapat bahwa setiap orang yang menggambar itu berarti merasa mengungguli ciptaan Allah.

'Aisyah RA meriwayatkan dari Nabi SAW beliau bersabda, "Manusia yang paling berat siksanya pada hari kiamat adalah orang-orang yang mengungguli ciptaan Allah." (Muttafaqun 'alaih)

Ancaman yang keras ini memberi satu pengertian bahwa mereka itu bermaksud mengungguli ciptaan Allah. Inilah makna yang dikemukakan oleh Imam Nawawi di dalam syarah Muslim, karena tidak bermaksud demikian kecuali orang yang kafir.

Rasulullah SAW bersabda, "Allah SWT berfirman (dalam hadits qudsi), "Siapakah yang lebih menganiaya daripada orang yang pergi untuk mencipta seperti ciptaanku (melukis), maka hendaklah mereka menciptakan jagung, dan hendaklah menciptakan biji-bijian, atau hendaklah menciptakan gandum." (Muttafaqun 'alaih)

lni menunjukkan kesenjangan dan maksud untuk mengungguli ciptaan Allah SWT. Inilah rahasia tantangan Allah SWT terhadap mereka pada hari kiamat, saat dikatakan kepada mereka, "Hidupkanlah apa yang kalian ciptakan!," ini perintah untuk melemahkan, sebagaimana pendapat ahli ushul.

Gambar atau Lukisan Termasuk Fenomena Kemewahan

Jika gambar itu di jadikan sebagai sarana kemewahan, maka ini termasuk yang tidak diperbolehkan. Seperti yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW di rumahnya.

'Aisyah RA meriwayatkan, bahwa Rasulullah SAW pernah keluar dalam peperangan, maka 'Aisyah pernah memasang kain untuk tutup (gorden) di pintunya. Ketika Nabi SAW datang, beliau melihat penutup itu, maka Rasulullah SAW menarik dan merobeknya, kemudian bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak memerintahkan kita untuk memberi pakaian batu atau tanah liat." 'Aisyah berkata, "Maka kami memotongnya dari kain itu untuk dua bantal dan kami isi bantal itu dengan kulit pohon yang tipis kering, maka beliau tidak mencela itu kepadaku ." (Muttafaqun 'alaih)

Keterangan seperti dalam hadits ini "Sesungguhnya Allah tidak memerintahkan kita," berarti itu tidak wajib dan tidak sunnah, tetapi lebih menunjukkan makruh tanzih. Sebagaimana dikatakan oleh imam Nawawi (di dalam syarah Muslim), bahwa rumah Rasulullah SAW haruslah menjadi uswah dan teladan bagi manusia untuk dapat mengatasi keindahan dunia dan kemewahannya.

Ini dikuatkan oleh hadits Aisyah lainnya, beliau mengatakan, "Kami pernah mempunyai gorden yang bergambar burung, sehingga setiap orang yang mau ke rumah kami, dia selalu melihatnya (menghadap). Maka Rasulullah SAW bersabda kepadaku, "Pindahkan gambar ini, sesungguhnya setiap aku masuk (ke rumah ini) aku melihatnya, sehingga aku ingat dunia." (HR. Muslim)

Di dalam hadits lain juga diriwayatkan oleh Qasim bin Muhammad, dari 'Aisyah ra, sesungguhnya 'Aisyah pernah mempunyai baju yang ada gambarnya yang dipasang di pintu, dan Nabi kalau shalat menghadap gambar itu. Maka Nabi bersabda, "Singkirkan dariku, 'Aisyah berkata, "Maka aku singkirkan dan aku buat untuk bantal."

Ini semuanya menunjukkan bahwa kemewahan dan kenikmatan, termasuk makruh, bukan haram, tetapi Imam Nawawi mengatakan. "Ini difahami sebelum diharamkannya mengambil gambar, oleh karena itu Nabi SAW masuk melihatnya, tetapi tidak mengingkarinya dengan keras." (Syarah Muslim)

Artinya Imam Nawawi berpendapat bahwa hadits-hadits yang zhahirnya haram itu menasakh (menghapus) terhadap hadits ini tetapi nasakh ini tidak bisa ditetapkan sekedar perkiraan. Karena penetapan nasakh seperti ini harus didukung oleh dua syarat; pertama, benar-benar terjadi pertentangan antara dua nash, yang tidak mungkin dikompromikan di antara keduanya, padahal masih mungkin dikompromikan, yaitu dengan maksud bahwa hadits-hadits yang mengharamkan itu artinya mengungguli ciptaan Allah SWT atau khusus untuk gambar yang berbentuk (yang memiliki bayangan).

Yang kedua, artinya harus mengetahui mana yang terakhir dari nash itu, padahal tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa yang diharamkan itu yang terakhir. Bahkan menurut pendapat Imam Thahawi di dalam kitab "Musykilul Atsar" sebaliknya, di mana mula-mula Islam sangat hersikap keras dalam masalah gambar, karena masih berdekatan dengan masa jahiliyah, kemudian diberikan keringanan untuk gambar-gambar yang tidak berbentuk, artinya yang menempel di kain dan lainnya.

Di dalam hadits lainnya 'Aisyah RA meriwayatkan bahwa ia membeli bantal kecil yang bergambar, maka ketika Rasulullah SAW melihatnya lalu berdiri di hadapan pintu, tidak mau masuk. Kata 'Aisyah, "Aku melihat dari wajahnya ketidaksukaan." Maka aku berkata, "Wahai Rasululiah SAW, aku bertaubat kepada Allah dan Rasul-Nya, dosa apakah yang aku lakukan?," maka Nabi bersabda, "Untuk apa bantal kecil ini?" saya menjawab, "Saya membelinya untukmu agar engkau bisa duduk di atasnya dan bisa engkau tiduri," maka Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya orang-orang yang membuat gambar ini akan disiksa pada hari kiamat, dan dikatakan kepada mereka, "Hidupkanlah apa yang kalian ciptakan."

> Rasulullah SAW juga bersabda, "Sesungguhnya rumah yang di dalamnya ada gambar, tidak dimasuki malaikat." (HR. Muttafaqun 'Alaih)

26) Syarah Nawawi'Ala Muslim: 14/91

Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah
(Malaamihu Al Mujtama' Al Muslim Alladzi Nasyuduh)
oleh Dr. Yusuf Qardhawi
Cetakan Pertama Januari 1997
Citra Islami Press
Jl. Kol. Sutarto 88 (lama)
Telp.(0271) 632990 Solo 57126

Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah

oleh Dr. Yusuf Qardhawi

BEBERAPA RENUNGAN TENTANG FIQIH HADITS

Dalam suasana itu ketika seni menggambar sudah ada sejak masa kenabian, terdapat sebagian hadits-hadits yang mengharamkan. Tidak heran jika hadits-hadits itu bersikap keras dalam masalah tersebut, meskipun kekerasan di dalam membuat gambar itu lebih banyak daripada kekerasan mengambilnya, karena sebagian gambar yang diharamkan untuk membuatnya diperbolehkan untuk menggunakannya. Dalam hal ini untuk penggunaan yang sepele, seperti untuk gorden, bantal dan lainnya sebagaimana yang kita baca dalam haditsnya 'Aisyah.

Dan di antara hadits yang diriwayatkan mengenai larangan menggambar adalah hadits yang diriwayatkan oleh Shahihain dari Ibnu Abbas, marfu', "Setiap pelukis itu di neraka, yang akan menjadikan nyawa untuk setiap gambar yang ia buat, lalu akan menyiksanya di neraka Jahanam."

Di dalam riwayat Imam Bukhari dari Sa'id bin Abil Hasan ia berkata, "Aku pernah berada di sisi Ibnu Abbas ra, tiba-tiba datang kepadanya seorang laki-laki maka orang itu berkata, "Wahai Ibnu Abbas, sesungguhnya aku ini adalah seseorang yang sumber ma'isyah saya dan kerajinan tanganku, dan sesungguhnya aku tukang membuat lukisan-lukisan ini." Maka Ibnu Abbas berkata, "Saya tidak akan berbicara denganmu kecuali dengan apa yang pernah saya dengar dari Rasulullah SAW beliau bersabda. "Barangsiapa melukis suatu gambar, sesungguhnya Allah akan menyiksanya, sehingga akan diberikan nyawa padanya, sementara dia tidak bisa meniupkan ruh ke dalamnya selama-lamanya. Maka orang itu kemudian merasa sakit hati. Berkata Ibnu Abbas, "Celaka kamu, jika kamu tetap tidak mau kecuali harus membuat juga, maka buatlah gambar pohon, dan segala sesuatu yang tidak bernyawa."

Imam Muslim meriwayatkan dari Hayyan bin Hushain, ia berkata, "Berkata kepadaku Ali bin Abi Thalib RA, "Saya akan menyampaikan sesuatu kepadamu sebagaimana Rasulullah SAW telah menyampaikan sesuatu padaku, yaitu hendaklah kamu tidak membiarkan gambar

kecuali kamu menghapusnya. dan tidak membiarkan kuburan yang ditinggikan kecuali kamu ratakan."

Imam Muslim juga meriwayatkan dari 'Aisyah ra, ia berkata, Jibril pernah berjanji kepada Rasulullah SAW bahwa ia akan datang pada suatu saat yang ditentukan. Maka tibalah saat yang ditentukan itu, tetapi Jibril belum juga tiba. Saat itu Nabi memegang tongkat, maka tongkat itu dilemparkan oleh Nabi dari tangannya, seraya berkata, "Allah dan para utusan-Nya tidak akan mengingkari janji," kemudian Nabi berpaling, ternyata ada anak anjing di bawah tempat tidur, maka Nabi berkata, "Wahai 'Aisyah, kapan anjing ini masuk?" Aisyah berkata, "Demi Allah saya tidak tahu, maka Nabi memerintah untuk mengeluarkan anak anjing itu, sehingga datanglah Jibril. Maka Rasulullah SAW berkata, "Engkau telah berjanji kepadaku, maka aku duduk menunggumu, tetapi kamu tidak kunjung datang!" Jibril berkata, "Telah mencegahku anjing yang ada di rumahmu, sesungguhnya kami tidak akan masuk rumah yang di dalamnya ada anjing dan gambar (patung)" (HR. Muslim)

Dengan demikian maka kita mengetahui sesungguhnya ada sejumlah hadits yang membahas tentang menggambar dan gambarnya. Bahkan sedikit, sebagaimana anggapan sebagian ulama yang menulis tentang demikian itu, sungguh telah diriwayatkan oleh sejumlah para sahabat, di antaranya adalah Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, 'Aisyah, Ali, Abu Hurairah yang kesemuanya adalah shahih.

Telah terjadi ikhtilaf (beda pendapat) di kalangan fuqaha' mengenai masalah menggambar ini berdasarkan hadits-hadits tersebut, dan yang paling keras adalah Imam Nawawi yang telah mengharamkan setiap gambar yang bernyawa, baik manusia atau binatang, baik yang berbentuk atau tidak, baik dijadikan sebagai profesi atau tidak. Tetapi beliau memperbolehkan gambar yang dijadikan sebagai profesi untuk dipergunakan, meskipun pekerjaan menggambarnya tetap haram, seperti orang yang menggambar di gorden, bantal atau yang lainnya.

Akan tetapi para fuqaha' salaf sebagian ada yang mengatakan bahwa pengharaman itu khusus untuk gambar yang berbentuk, yang ada bayangannya, inilah yang dinamakan patung, karena ini mirip dengan berhala-berhala. Dan ini pula yang dianggap mengungguli ciptaan Allah SWT, karena makhluk yang dicipta oleh Allah itu berbentuk. Allah SWT berfirman,

> "Dialah yang membentuk (memberi rupa) kamu di dalam rahim sebagaimana dikehendaki-Nya." (Ali Imran: 6)

Pendapat ini sebagaimana disebutkan oleh Imam Khaththabi, kecuali yang berlebihan, seperti gambar-gambar yang diperjualbelikan berjuta-juta dan lain sebagainya.

Dikecualikan dari gambar yang berbentuk adalah mainan anak-anak seperti boneka yang

berbentuk orang, kucing, anjing atau kera, karena itu tidak dimaksudkan untuk diagungkan, dan anak-anak biasanya bermain-main dengan itu.

Dasar dari hal itu adalah hadits 'Aisyah ra, bahwa ia pernah bermain-main dengan boneka teman-temannya, dan Nabi merasa gembira dengan kedatangan mereka.

Termasuk yang dikecualikan adalah patung-patungan atau gambar yang dibuat dari manisan atau permen dan diperjualbelikan pada musim-musim tertentu, kemudian setelah itu dimakan.

Termasuk juga yang dikecualikan adalah patung-patung yang sudah dirusak bentuknya seperti dipotong kepalanya, sebagaimana tersebut di dalam hadits Jibril as, ia berkata kepada Rasulullah SAW "Perintahkan agar kepala patung itu dipenggal sehingga seperti bentuk pohon"

Adapun patung-patung setengah badan yang dipasang di alun-alun atau di tempat lainnya yaitu patung raja-raja dan para pemimpin, itu tidak keluar dari lingkup larangan, karena masih tetap diagungkan.

Cara Islam di dalam mengabadikan sejarah para pembesar dan para pahlawan itu berbeda dengan cara Barat. Islam mengabadikan mereka dengan penyebutan yang baik, dan sirah (perjalanan hidup) yang baik yang di sampaikan oleh generasi masa lalu kepada generasi kini untuk dijadikan sebagai teladan dan uswah. Dengan demikian para Nabi, sahabat, Imam, pahlawan dan orang-orang rabbani disebut-sebut oleh lesan kita, meskipun tidak di gambar atau dijadikan patung kemudian di pasang di jalan-jalan.

Karena berapa banyak patung-patung yang tidak dikenal oleh manusia, siapakah sebenarnya tokoh yang dipatungkan itu. Seperti contohnya patung "Ladzu Ghali" di jantung Kairo Mesir. Dan berapa banyak patung-patung yang dilewati oleh manusia tetapi justru dilaknat oleh manusia itu sendiri.

Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah
(Malaamihu Al Mujtama' Al Muslim Alladzi Nasyuduh)
oleh Dr. Yusuf Qardhawi
Cetakan Pertama Januari 1997
Citra Islami Press
Jl. Kol. Sutarto 88 (lama)
Telp.(0271) 632990 Solo 57126

Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah

oleh Dr. Yusuf Qardhawi

GAMBAR FOTOGRAFI

Tidak diragukan lagi, bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan menggambar dan melukis yang dilarang adalah tertuju pada gambargambar yang dipahat atau dilukis, sebagaimana yang telah kami terangkan.

Adapun fotografi yang diambil dengan kamera, itu termasuk barang baru yang di masa Rasulullah SAW belum ada, juga di masa salafus shalih. Apakah itu juga termasuk larangan yang dimuat dalam hadits-hadits tersebut di atas?

Bagi para ulama yang mengharuskan larangan itu pada patung-patung yang berbentuk, maka ini tidak termasuk yang diharamkan, terutama yang tidak utuh sempurna (satu badan).

Adapun pendapat ulama lainnya, apakah fotografi itu disamakan dengan lukisan ataukah tidak--karena alasan untuk mengungguli ciptaan Allah--di sini tidak ada, sebagaimana yang dikatakan oleh ahli ushul.

Sesungguhnya pendapat yang jelas dalam hal ini adalah apa yang difatwakan oleh Syaikh Muhammad Bakhit (Mufti Mesir) dalam risalahnya "Al Jawaabusy-Syafi fi lbaahatit-Tashwir Al Futugrafi." Bahwa sesungguhnya fotografi itu adalah pengambilan gambar yang sudah ada. Dia tidak termasuk membuat gambar yang dilarang, karena yang dilarang adalah membuat gambar yang semula belum ada atau belum dibuat sebelumnya untuk mengungguli ciptan Allah SWT. Hal ini tidak ada pada pengambilan gambar dengan alat kamera."

Ini sebagaimana telah menjadi ketetapan suatu hukum, bahwa esensi gambar itu mempunyai pengaruh di dalam menentukan hukum haram dan tidaknya. Dan tidak ada seorang Muslim pun yang tidak setuju haramnya gambar yang esensinya bertentangan dengan masalah aqidah atau syari'at dan akhlaq. Seperti gambar-gambar wanita telanjang atau setengah telanjang, menampakkan bagian-bagian tubuh wanita yang merangsang, melukis dan

menggambarnya di berbagai tempat yang merangsang syahwat dan membangkitkan keinginan terhadap dunia, sebagaimana yang kita lihat di majalah-majalah, surat-surat kabar dan gedung-gedung film. Semua itu tidak diragukan keharamannya dan keharaman menggambarnya, keharaman mengedarkan gambar-gambar tersebut, keharaman memasangnya di rumah-rumah, kantor-kantor, majalah-majalah, dan dinding, serta keharaman melihat gambar tersebut.

Termasuk foto yang diharamkan adalah foto-foto atau gambar orang-orang kafir, orang-orang zhalim dan orang-orang fasik, dan wajib bagi seorang Muslim untuk memusuhi mereka dan membenci mereka karena Allah. Maka tidak halal bagi seorang Muslim untuk menggambar atau mengambil gambar seorang pemimpin yang mengingkari wujudnya Allah atau orang musyrik yang menyekutukan Allah. Atau orang Yahudi atau Nasrani yang mengingkari kenabian Muhammad SAW. Atau orang-orang yang mengaku Islam tetapi tidak berhukum pada apa yang diturunkan Allah. Atau orang yang menyebarkan kemaksiatan dan kerusakan di masyarakat.

Termasuk juga gambar-gambar yang melambangkan kekafiran seperti simbol-simbol, berhala-berhala dan lain-lainnya.

Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah
(Malaamihu Al Mujtama' Al Muslim Alladzi Nasyuduh)
oleh Dr. Yusuf Qardhawi
Cetakan Pertama Januari 1997
Citra Islami Press
Jl. Kol. Sutarto 88 (lama)
Telp.(0271) 632990 Solo 57126

Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah

oleh Dr. Yusuf Qardhawi

KESIMPULAN HUKUM TENTANG GAMBAR (LUKISAN) DAN PARA PELUKISNYA

Di sini bisa kita simpulkan mengenai hukum lukisan dan para pelukisnya secara ringkas sebagai berikut:

A. Jenis lukisan (gambar) yang paling berat dosanya adalah gambar sesuatu yang disembah selain Allah. Ini menjadikan pelukisnya (pemahatnya) menjadi kafir apabila dia mengetahui tujuannya. Dalam hal ini gambar yang berbentuk itu lebih berat lagi dosanya dan pengingkaran kita terhadap-Nya. Juga setiap orang yang menyebarkan gambar itu atau mengagungkannya dengan cara apa pun, maka ia masuk ke dalam dosa itu sejauh keikutsertaannya.

B. Tingkat yang kedua dalam besarnya dosa adalah orang yang menggambar sesuatu yang tidak untuk disembah, tetapi dimaksudkan untuk mengungguli ciptaan Allah SWT. Ini mendekati kekufuran dan dia berkait erat dengan niat orang yang menggambar.

C. Satu tingkatan di bawahnya lagi adalah gambar-gambar yang berbentuk yang tidak disembah, tetapi diagungkan. Seperti gambar raja-raja, para pemimpin dan selain mereka dari tokoh-tokoh yang diabadikan dengan patung dan dipasang di lapangan dan tempat-tempat lainnya. Di sini sama antara yang utuh satu badan atau setengah badan.

D. Tingkatan di bawahnya lagi adalah gambar-gambar yang berbentuk untuk setiap yang bernyawa, yang tidak disucikan dan diagungkan. Ini disepakati haramnya, kecuali mainan anak-anak atau yang dipakai untuk permen.

E. Tingkatan di bawahnya lagi adalah gambar-gambar yang tidak berbentuk, berupa lukisan-lukisan yang diagungkan. Seperti lukisan para pengusaha, pemimpin dan lainnya, terutama yang ditempel atau digantung. Semakin kuat haramnya apabila mereka itu adalah orang-

orang zhalim, fasik dan kafir, karena mengagungkan mereka berarti merobohkan Islam.

F. Tingkatan di bawahnya lagi adalah gambar-gambar yang tidak berbentuk, mempunyai nyawa yang tidak diagungkan, tetapi sekedar untuk kemewahan. Seperti hiasan dinding, ini hukumnya makruh.

G. Adapun gambar-gambar yang tidak bernyawa seperti pohon, kurma, lautan, kapal, gunung-gunung, awan dan sejenisnya dari pemandangan alam maka tidak berdosa bagi orang yang menggambarnya atau memasangnya, selama tidak mengganggu ketaatan atau tidak untuk kemewahan yang dimakruhkan.

H. Adapun fotografi, pada dasarnya boleh, selama foto itu tidak diharamkan. Kecuali kalau sampai mengkultuskan seseorang, terutama dari orang-orang kafir atau fasik, Komunis dan para artis yang melecehkan nilai-nilai ajaran Islam.

I. Terakhir, sesungguhnya patung-patung dan lukisan-lukisan yang diharamkan atau dimakruhkan, apabila diubah bentuknya atau dihinakan, maka berubah dari lingkup haram dan makruh ke lingkup halal. Seperti gambar-gambar di kain keset yang diinjak-injak oleh kaki dan sandal.

Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah
(Malaamihu Al Mujtama' Al Muslim Alladzi Nasyuduh)
oleh Dr. Yusuf Qardhawi
Cetakan Pertama Januari 1997
Citra Islami Press
Jl. Kol. Sutarto 88 (lama)
Telp.(0271) 632990 Solo 57126

Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah

oleh Dr. Yusuf Qardhawi

BEBERAPA MODEL PENAKWILAN

Di antara para ulama, ada sebagian yang mencoba menakwilkan hadits-hadits shahih tentang haramnya gambar dan mengambilnya agar mereka bisa mengatakan itu semua diperbolehkan, sampai yang berbentuk sekalipun.

Sebagaimana yang diceritakan oleh Abu 'Ali Al Farisi di dalam tafsirnya, dari orang yang memahami bahwa kata-kata "Al Mushawwirin" dalam hadits tersebut maksudnya adalah orang-orang yang membuat gambar yang berbentuk, yang menyerupai ciptaan Allah SWT. Ini dikemukakan oleh Abu Ali Al Farisi di dalam kitabnya Al Hujjah. Pendapat ini berlebihan dan tidak kuat.

Sebagaimana juga orang yang menyandarkan kepada apa yang diperbolehkan bagi Sulaiman AS, yang disebutkan dari dalam Al Qur'an sebagai berikut,

> "Para jin itu membuat untuk Sulaiman apa yang dikehendakinya dan gedung-gedung yang tinggi, dan patung-patung. . ." (Saba': 1 3)

Mereka yang berpendapat demikian ini tidak menyertakan nasakhnya dalam syari'at kita bahwa dia telah dimansukh (dihapus). Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Ja'far An-Nahhas, dan setelah itu diceritakan juga oleh Makky dalam tafsirnya "Al Hidayah ila Bulughin-Nihaayah."

Seperti juga orang (ulama) yang memahami larangan di sini sekedar makruh, dan sesungguhnya kekerasan hukum itu teriadi ketika manusia masih dekat dengan masa jahiliyah, padahal sekarang kondisinya telah berubah.

Pendapat ini bathil, karena saat ini masih banyak orang yang beragama Watsani, bahkan berjuta-juta jumlahnya. Memang pendapat ini pernah dikatakan oleh ulama sebelum mereka,

tetapi dicounter oleh Imam Ibnu Daqiq Al 'Id, bahwa pendapat ini tidak benar karena dia menghilangkan alasan yang dikemukakan oleh syari' (hadits), yaitu mereka telah mengungguli ciptaan Allah SWT. Ibnu Daqiq mengatakan, "Alasan ini berlaku secara terus-menerus secara umum, tidak dibatasi oleh masa, dan bukan wewenang kita untuk mengalihkan makna nash-nash yang jelas dengan makna yang bersifat khayalan." [27)]

Yang jelas bahwa pendapat ini tidak bisa memberi kepuasan kepada akal seorang Muslim, selain itu tidak sesuai dengan peradaban Islam dan kehidupan yang Islami, meskipun hal itu dilakukan oleh sebagian manusia di sebagian negara, sebagaimana yang kita lihat di Istana Merah di Granada, Andalusia (Spanyol).

27) Lihat Al Ahkam Syarah 'Amdatul Ahkam, Ibnu Daqaiq Al 'Id: 2/171, 173

Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah
(Malaamihu Al Mujtama' Al Muslim Alladzi Nasyuduh)
oleh Dr. Yusuf Qardhawi
Cetakan Pertama Januari 1997
Citra Islami Press
Jl. Kol. Sutarto 88 (lama)
Telp.(0271) 632990 Solo 57126

Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah

oleh Dr. Yusuf Qardhawi

ALTERNATIF UMUM BAGI PERADABAN ISLAM

Akan tetapi budaya Islam tidak menghendaki adanya gambar-gambar manusia dan binatang, terutama yang berbentuk dan telanjang. Yang dikehendaki adalah yang selain itu (yang tidak bernyawa) dan sesuai dengan aqidah tauhid, bukan yang berbentuk dan identik dengan patung-patung yang disembah, dengan segala macamnya dan tingkatannya.

Dari sinilah maka seni Islam itu beralih kepada bentuk lain yang juga sangat indah dan menarik, seperti yang nampak pada lukisan-lukisan kaligrafi dan hiasan-hiasan yang dibuat oleh seniman Muslim. Sebagaimana terlihat di masjid-masjid, mushaf, gedung-gedung, rumah-rumah dan tempat lainnya di dinding, atap, pintu dan jendela. Bahkan kadang-kadang di lantai dan pada alat-alat perkakas rumah tangga, sprei, sarung bantal, pakaian dan gagang pedang. Dengan menggunakan bahan-bahan dari batu, marmer, kayu, semen, kulit, kaca, kertas, besi, tembaga dan bahan tambang lainnya, yang beraneka ragam.

Termasuk lukisan/hiasan yang menarik adalah kaligrafi Arab dengan berbagai model, tsuluts, naskh, riq'ah, farisi, diwani, kufi dan lainnya. Kaligrafi itu ditulis oleh para khathath (ahli khat) yang ahli, sehingga terlihat sangat indah dan menarik.

Seni kaligrafi dan hiasan itu banyak dipergunakan untuk penulisan mushaf Al Qur'an dan ornamen di masJid-masjid, sebagaimana yang masih bisa kita lihat di Masjid Nabawi, Masjid Qubbatus-Sakhrah (Palestina) Masjid Jami' Al Umawi di Damascus Syiria, Masjid Sultan Ahmad dan Maslid As-Sulaimaniyah di Istanbul Turki, Masjid Sultan Hasan dan Jami' Muhammad Ali di Kairo dan masih banyak lagi masjid di seluruh penjuru dunia Islam yang lainnya.

Terlihat juga seni Islam di bangunan-bangunan megah. Ada ahli sejarah yang mengatakan, "Sesungguhnya seni bangunan itu sebaik-baik yang menampilkan tentang seni Islam, dan ini telah terbukti di berbagai tempat, seperti yang ada di India, ada satu tempat yang merupakan

salah satu dari tujuh keajaiban dunia yang menggambarkan keindahan arsitektur Islam, itulah "Taj Mahal."

Demikianlah, dilarangnya melukis dan memahat (makhluk hidup) tidak menjadi penyebab terpuruknya dunia seni Islam. Bahkan menjadikan seni Islami memiliki ciri khas yang menarik dan keindahan tersendiri.

Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah
(Malaamihu Al Mujtama' Al Muslim Alladzi Nasyuduh)
oleh Dr. Yusuf Qardhawi
Cetakan Pertama Januari 1997
Citra Islami Press
Jl. Kol. Sutarto 88 (lama)
Telp.(0271) 632990 Solo 57126

Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah

oleh Dr. Yusuf Qardhawi

SENI LAWAK DAN HIBURAN (KOMEDI)

Kehidupan merupakan rihlah (suatu perjalanan) yang panjang dan terasa amat berat. Penuh dengan kepenatan dan kesusahan. Tidak ada seorang pun yang terlepas dari rasa sedih dan rasa sakit, meskipun ketika ia dilahirkan seakan sudah ada masa di mulutnya, kata orang.

Al Quran telah menyinggung yang demikian itu, yaitu dalam firman Allah SWT,

> "Sunggah Krami telah menciptakan manusia dalam kesusahan." (Al Balad: 4)

Orang-orang yang beriman adalah yang paling banyak menghadapi cobaan dunia dibanding yang lainnya, dengan melihat besarnya tanggung jawab mereka di satu sisi, dan banyaknya orang-orang yang memusuhi mereka di sisi yang lain.

Sehingga termuat dalam satu atsar, "Orang yang beriman itu berada dalam lima tantangan; orang Muslim (lainnya) yang menghasudnya, munafik yang membencinya, kafir yang memeranginya, syetan yang menyesatkannya dan nafsu yang menentangnya."

Tersebut juga dalam sebuah hadits, "Bahwa orang yang berat cobaannya adalah para Nabi, kemudian yang mirip dengan mereka (meniti jalan seperti mereka)."

Karena itu semua manusia memerlukan tempat berteduh di sepanjang perjalanannya untuk meringankan kepenatan dan megusir kelelahan.

Di tempat itu mereka bisa tertawa, bergembira dan bersuka ria. Tidak senantiasa diliputi oleh kesusahan, kesedihan dan kesengsaraan, sehingga merenggut kehidupannya dan mengotori kebersihannya.

Di antara bentuk hiburan itu adalah lagu-lagu (nasyid), dan masalah ini telah kita bicarakan di muka.

Di antara sarana hiburan yang lainnya adalah seni lawak atau komedi. Artinya segala sesuatu yang dapat memancing tawa dari manusia, mengusir kesusahan dalam hatinya, menghapus kelesuan pada wajahnya dan sirnalah kesedihan dalam hidupnya.

Tetapi apakah agama menyambut seni semacam komedi ini? Apakah menghalalkan ataukah mengharamkannya?

Tawa dan Gembira dalam Kehidupan Kaum Muslimin

Kamu dapat melihat perjalanan fitrah manusia. Sesuai dengan kemampuan mereka sendiri-sendiri, dan sesuai dengan keluwesan agama mereka, mereka telah berhasil membuat berbagai sarana dan alat hiburan.

Di antaranya adalah "An-Nukat" (teka-teki humor). Dalam hal ini orang-orang Mesir sangat pandai dan terkenal di seluruh dunia dengan beragamnya kreasi mereka dalam berbagai bidang kehidupan. Seperti dalam bidang siyasiyah (anekdot politik), biasanya menjadi media untuk mengkritik pemerintah dan rezim yang berkuasa, terutama di waktu-waktu terjadinya penindasan dan tekanan politik.

Manusia sangat sering mengadakan pertemuan antara mereka untuk menghibur diri mereka dengan tawa dan bergembira. Yang dengan demikian mereka dapat menghilangkan kepenatan. Bahkan dalam dunia lawak ini kita bisa menyebutkan nama-nama yang sudah terkenal, seperti Juha, Abu Nawas atau yang lainnya. Terlepas dari apakah tokoh-tokoh tersebut nyata atau fiktif, tetapi yang jelas nama-nama tersebut sudah sangat terkenal.

Ada lagi orang yang membuat lawakan dengan spontanitas, ini yang sekarang sering dilakukan oleh para pelawak, seperti Asy'ab (dulu) atau seperti Syaikh Abdul Aziz Al Busyri sekarang ini di Mesir.

Di Mesir juga ada majalah-majalah khusus tentang ini, yang paling terkenal adalah majalah "Al Ba'kukah." Serupa atau disamakan dengan itu adalah "Al Qafasyaat" yang oleh orang-orang Mesir dinamakan "Ad Dukhuul, fi Qaafiyah." Di sini mempergunakan majaz dan tauriyah seputar satu pembahasan yang diungkapkan oleh dua orang (petatah-petitih).

Ada lagi bentuk permainan yang memancing tawa dan bersuka ria, seperti mainan "Araajuuz." Ada pula yang lainnya yang dinamakan "Khayal Adz-Dzill," yaitu mengungkapkan satu jenis dari pepatah yang bisa mengundang tawa.

Ada pula bentuk permainan yang lain lagi, namanya Al Alghaz dan Al Ahaaji (teka-teki

silang) atau dalam bahasa umum disebut "Al Fawaaziir." Bentuk yang lain lagi adalah kisah-kisah lucu, atau yang umumnya dinamakan Al Khawaadiits, berisi kisah-kisah yang menghibur dan menyenangkan.

Ada lagi bentuk yang lainnya yakni Al Amtsal Asy-Sya'biyah (pepatah negeri) yang memuat banyak pemikiran atau ungkapan yang membuat orang tertawa dan bersuka ria. Biasanya dibuat oleh seniman setempat --yang terkenal maupun tidak--sesuai dengan kondisi dan situasi yang melingkupinya sesuai dengan nilai-nilai dan pemahaman.

Setiap zaman selalu ada perubahan, penambahan baru atau pengembangan-pengembangan dari yang sudah ada. Sebagaimana hal itu kita lihat di dalam seni "Karikatur," yang mengubah dari bentuk kata yang diucapkan menjadi gambar yang mengungkapkan sesuatu, baik disertai tulisan atau tidak.

Saya pernah ditanya mengenai bagaimana sikap agama terhadap semua ini (seni lelucon atau seni lawak). Mengingat ada dari sebagian aktifis yang sangat anti dan hampir tidak pernah tertawa, tidak pernah bergurau, sampai ada sebagian orang mengira bahwa kecemberutan itu merupakan tabiat agama ini dan ummatnya.

Maka saya jawab, "Sesungguhnya tertawa itu termasuk tabiat manusia. Binatang tidak dapat tertawa, karena tertawa itu datang setelah memahami dan mengetahui ucapan yang didengar atau suatu sikap dari gerakan yang dilihat, sehingga ia tertawa karenanya."

Oleh sebab itu manusia merupakan 'binatang' yang bisa tertawa, dan benarlah ucapan orang yang mengatakan, "Saya tertawa, karena saya manusia." Islam sebagai agama fithrah, tidak pernah terbayangkan darinya, bahwa ia memerintahkan kita untuk keluar dari fithrah, dalam hal ini untuk tidak tertawa dan bergembira. Tetapi justru sebaliknya, menyambut segala sesuatu yang membuat kehidupan ini menjadi tersenyum bergembira. Islam juga menyukai seorang Muslim agar memiliki kepribadian yang senantiasa optimis dan berseri. Dan tidaklah membenci kepribadian seperti ini, kecuali yang melihat dengan kaca mata hitam yang pekat.

Uswah ummat Islam -Rasulullah SAW- adalah orang yang menghadapi berbagai kesusahan yang beraneka ragam. Tetapi meski demikian, beliau juga bergurau dan beliau tidak berbicara sesuatu kecuali yang haq. Beliau juga hidup bersama para sahabatnya dengan kehidupan yang fithri dan wajar. Beliau ikut serta bergurau dan bermain dengan mereka, sebagaimana beliau ikut bersusah-payah dan bersedih bersama mereka.

Zaid bin Tsabit, ketika diminta untuk menceritakan tentang keadaan Rasulullah SAW maka ia berkata, "Saya bertetangga dengan Nabi, maka apabila turun kepadanya wahyu, beliau memerintahkan kepadaku untuk menulisnya. Dan apabila kami mengingat dunia, maka beliau juga mengingatnya bersama kami, dan jika kami mengingat akhirat, belian juga

mengingatnya bersama kami, dan apabila kami ingat makanan, beliau juga ingat makanan bersama kami, ini semuanya aku ceritakan kepadamu dan Rasulullah SAW.,"(HR. Thabrani)

Para sahabat mensifati Rasulullah SAW bahwa beliau adalah termasuk orang yang sering bergurau. (Kanzul 'Ummal, no: 184)

Kita dapatkan bahwa Rasulullah SAW di rumahnya juga bergurau dengan isteri-isterinya dan mendengarkan cerita mereka. Sebagaimana diceritakan di dalam haditsnya Ummu Dzar yang terkenal di dalam shahih Bukhari. Kita lihat juga bagaimana perlombaan Nabi SAW dengan 'Aisyah RA di mana sesekali 'Aisyah menyalipnya dan sesekali Nabi mendahuluinya, maka Nabi bersabda kepadanya, "Ini dengan itu (satu-satu)."

Diriwayatkan juga bahwa punggung Rasulullah SAW pernah ditunggangi oleh kedua cucunya Hasan dan Husain ketika masih kecil. Beliau dan kedua cucunya menikmati tanpa rasa berat. Ketika itu ada salah seorang sahabat yang masuk dan melihat pemandangan itu, maka sahabat itu berkata, ..Sebaik-baik yang kamu naiki adalah yang kamu naiki berdua." Nabi SAW berkata, "Sebaik-baik yang naik adalah keduanya."

Rasulullah SAW juga pernah bergurau dengan nenek-nenek tua yang datang dan berkata, "Doakan aku kepada Allah agar Allah memasukkan aku ke surga," maka Nabi SAW berkata kepadanya, "Wahai Ummu Fulan! Sesungguhnya surga itu tidak dimasuki orang yang sudah tua," maka wanita tua itu pun menangis, karena ia memahami apa adanya. Maka Rasulullah SAW memahamkannya, bahwa ketika dia masuk surga, tidak akan masuk surga sebagai orang yang sudah tua, tetapi berubah menjadi muda belia dan cantik. Kemudian Nabi SAW membaca firman Allah SWT:

> "Sesungguhnya Kami menciptakan mereka (wanita-wanita surga) itu dengan langsung, dan Kami jadikan mereka gadis-gadis perawan, penuh cinta lagi sebaya umurnya." (Al Waqi'ah: 35-37)

Ada seorang laki-laki datang ingin dinaikkan unta, maka Nabi bersabda, "Saya tidak akan membawamu kecuali di atas anak unta," maka orang itu berkata, "Wahai Rasulullah, apa yang dapat saya perbuat dengan anak unta?" Ingatannya langsung ke anak unta yang masih kecil. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Apakah ada unta yang melahirkan kecuali unta juga?"

Zaid bin Aslam berkata, Ada seorang wanita bernama Ummu Aiman datang ke Rasulullah SAW berkata, "Sesungguhnya suamiku mengundangmu." Nabi berkata, "Siapakah dia, apakah dia orang yang matanya ada putih-putihnya?." Ia berkata, "Demi Allah tidak ada di matanya putih-putih!." Maka Nabi berkata. "Ya, di matanya ada putih-putih," maka wanita itu berkata, "Tidak, demi Allah." Nabi berkata, "Tidak ada seorang pun kecuali di matanya ada putih-putihnya." (Az-Zubair bin Bakar dalam "Al Fakahah wal Mizah" dan Ibnu Abid-

Dunya). Yang dimaksud dalam hadits ini adalah putih yang melingkari hitamnya bola mata.

Anas berkata, "Abu Talhah pernah mempunyai anak bernama Abu 'Umair, dan Rasulullah SAW pernah datang kepadanya lalu berkata, 'Wahai Abu 'Umair apa yang diperbuat oleh Nughair (burung kecil)?' Karena anak burung pipit yang dipermainkan."

'Aisyah berkata, "Rasulullah SAW dan Saudah binti Zam'ah pernah berada di rumahku, maka aku membuat bubur dan tepung gandum yang dicampur dengan susu dan minyak, kemudian aku hidangkan, dan aku katakan kepada Saudah, 'Makanlah' maka Saudah berkata, 'Saya tidak menyukainya,' Maka aku berkata, 'Demi Allah benar-benar kamu makan atau aku colekkan bubur itu ke wajahmu, ' maka Saudah berkata, 'Saya tidak mau mencicipinya, ' maka aku ('Aisyah) mengambil sedikit dari piring, kemudian aku colekkan ke wajahnya, saat itu Rasulullah SAW menurunkan kepada Saudah kedua lututnya agar mau mengambil dariku, maka aku mengambil dari piring sedikit lalu aku sentuhkan ke wajahku, sehingga akhirnya Rasulullah SAW tertawa." (HR. Zubair bin Bakkar di dalam kitabnya "Al Fukahah")

Diriwayatkan juga sesungguhnya Dhahhak bin Sufyan Al Kallabi adalah orang yang berwajah buruk. Ketika dibai'at oleh Nabi SAW maka Nabi bersabda, "Sesungguhnya aku mempunyai dua wanita yang lebih cantik daripada si Merah Delima ini ('Aisyah),--ini sebelum turun ayat tentang hijab--, "Apakah tidak sebaiknya aku ceraikan salah satunya untukmu, kemudian kamu menikahinya?" Saat itu 'Aisyah sedang duduk mendengarkan, maka Aisyah berkata, 'Apakah dia lebih baik atau engkau?" Maka Dhahhak menjawab, "Bahkan saya lebih baik daripada dia dan lebih mulia." Maka Rasulullah SAW tersenyum karena pertanyaan 'Aisyah kepadanya, karena ia laki-laki yang berwajah buruk. ' (HR. Zubair bin Bakkar di dalam "Al Fukaahah")

Rasulullah SAW senang untuk menebarkan kegembiraan dan kebahagiaan dalam kehidupan manusia, terutama di dalam momen-momen seperti hari raya atau pesta pernikahan.

Ketika Abu Bakar RA tidak setuju dengan nyanyian dua budak wanita pada hari raya di rumahnya dan mengusir keduanya, maka Nabi berkata kepada Abu Bakar, "Biarkan keduanya, wahai Abu Bakar, sesungguhnya hari ini adalah hari raya."

Di dalam riwayat lain dikatakan, "Agar orang-orang Yahudi mengetahui bahwa sesungguhnya di dalam agama kita ini ada hiburan."

Rasulullah SAW juga pernah mengizinkan kepada orang-orang Habasyah untuk bermain dengan tombak mereka di Masjid Nabawi pada hari-hari besar dan Nabi SAW mendorong mereka, "Di bawahmu wahai Bani Arfidah."

Rasulullah SAW memberi kesempatan kepada Aisyah RA untuk melihat mereka dari

belakangnya, sedangkan mereka terus bermain dan menari, dan Nabi tidak memandang demikian itu sebagai dosa.

Pada suatu hari beliau pernah menegur suatu pesta perkawinan yang sepi-sepi saja, tidak disertai permainan atau lagu-lagu. Beliau mengatakan, "Mengapa tidak ada permainannya? Sesungguhnya kaum Anshar itu tertarik dengan permainan."

Di dalam sebagian riwayat Rasulullah SAW bersabda, "Mengapa kamu tidak mengirimkan bersamanya orang yang menyanyi dan mengatakan. 'Kami telah datang kepadamu... kami telah datang kepadamu... (karena itu) sambutlah kami...,' sebagai ucapan selamat kami untukmu."

Para sahabat Nabi SAW dan orang-orang yang mengikuti mereka (para tabi'in) adalah sebaik-baik generasi, namun mereka juga tertawa dan bergembira karena mengikuti petunjuk Nabinya. Sampai orang seperti Umar bin Khaththab yang terkenal kerasnya, juga pernah bergurau dengan budaknya. Umar mengatakan kepada budaknya, "Aku diciptakan oleh Pencipta orang-orang mulia, dan engkau diciptakan oleh Pencipta orang-orang durhaka!" Ketika Umar melihat budaknya sedih karena kata-kata itu, maka Umar menjelaskan dengan mengatakan, "Sesungguhnya tidak ada yang menciptakan orang-orang mulia dan orang-orang durhaka kecuali Allah 'Azza wa Jalla."

Sebagian sahabat ada yang bersenda gurau dan Rasulullah SAW pun membiarkan dan menyetujui. Hal seperti ini terus berjalan setelah Rasul SAW wafat. Semua itu diterima oleh para sahabat, tidak ada yang mengingkari, meskipun seandainya peristiwa itu terjadi sekarang pasti akan diingkari oleh sebagian besar aktifis Islam dengan pengingkaran yang keras, bahkan mungkin mereka menganggap pelakunya tergolong orang-orang yang fasik atau menyimpang.

Di antara sahabat yang terkenal sering bergurau adalah Nu'aiman bin Umar Al Anshari RA, yang telah diriwayatkan darinya beberapa keistimewaan yang aneh dan menakjubkan.

Beliau termasuk orang yang ikut berbai'ah 'Aqabah yang kedua, pernah ikut perang Badar dan Uhud, Khandaq dan seluruh peperangan yang ada.

Zubair bin Bakkar telah meriwayatkan darinya sejumlah keanehan-keanehan yang langka di dalam kitabnya "Al Fukahah wal Marakh," di sini kita sebutkan sebagian darinya:

Zubair bin Bakkar berkata, "Nu'aiman itu tidak masuk ke Madinah sekejap mata pun kecuali ia membeli sesuatu darinya, kemudian membawanya ke Rasulullah SAW kemudian ia berkata, "Ini aku hadiahkan untukmu (wahai Rasulullah SAW)." Ketika pemiliknya datang ingin meminta uang kepada Nu'aiman, maka orang itu dibawa kepada Nabi SAW Nu'aiman berkata, "Wahai Rasulullah SAW berikan kepada orang ini uangnya (harga barangnya),

maka Nabi berkata, "Bukankah kamu telah menghadiahkan kepadaku?" Nu'aiman berkata, "Demi Allah, saya tidak mempunyai uang (untuk membelinya), tetapi saya ingin engkau memakannya, maka Rasulullah SAW tertawa, dan memerintahkan untuk memberikan uangnya kepada pemilik (barang)nya."

Zubair bin Bakkar juga meriwayatkan kisah lainnya dari Rabi'ah bin Utsman, ia berkata, "Ada seorang Badui masuk ke rumah Rasulullah SAW dan mengikat untanya di halaman, maka berkata sebagian sahabat kepada Nu'aiman Al Anshari, "Bagaimana kalau kamu sembelih unta ini, lalu kami memakannya, sesungguhnya kami ingin sekali makan daging, maka Nu'aiman pun melakukannya, sehingga orang Badui itu keluar dari rumah Nabi SAW dan berteriak, "Untaku disembelih, wahai Muhammad !" Maka Nabi SAW keluar, lalu berkata, "Siapa yang melakukan ini?," mereka menjawab, "Nu'aiman," maka Nabi SAW mencarinya sehingga telah mendapatkannya masuk ke rumah Dhaba'ah binti Zubair bin Abdul Muththalib dan bersembunyi di bawah gubuk kecil yang beratap daun kurma. Ada seorang yang memberi tahu Nabi SAW di mana Nu'aiman bersembunyi, maka Nabi SAW mengeluarkannya dan Nabi bertanya, "Apa yang mendorong kamu untuk berbuat demikian?" Nu'aiman berkata. "Mereka yang memberitahu engkau wahai Rasulullah, merekalah yang menyuruh aku untuk berbuat demikian." Setelah itu Nabi SAW membersihkan debu yang ada di wajahnya dan tertawa, kemudian menggantinya kepada Badui itu.

Zubair bin Bakkar juga berkata, "Pamanku telah menceritakan kepadaku dari kakekku, kakekku berkata, "Makhrumah bin Naufal telah mencapai usia 115 tahun, maka ia berdiri di masjid ingin kencing, sehingga para sahabat berteriak, "MasjidÉ ! MasjiiiiidÉÉ ! Maka Nu'aiman bin 'Amr menuntunnya dengan tangannya, kemudian ia membungkuk dengan membawa orang itu di bagian lain dari masjid. Setelah itu Nu'aiman berkata kepadanya, "Kencinglah di sini, " maka para sahabat berteriak lagi dan Makhrumah berkata, "Celaka kalian! Siapakah yang membawaku ke tempat ini?" Mereka menjawab, "Nu'aiman." Makhrumah berkata, Sungguh jika aku beruntung aku akan memukulnya dengan tongkatku!" Maka berita itu sampai pada Nu'aiman, lalu Nu'aiman tinggal beberapa hari, kemudian datang kepada Makhrumah, sedangkan Utsman sedang shalat di bagian pojok masjid. Maka Nu'aiman berkata kepada Makhrumah, "Apakah kamu menginginkan Nu'aiman? "Makhrumah menjawab, "Ya," maka Nu'aiman menuntunnya sehingga berhenti di hadapan Utsman (yang sedang shalat), dan Utsman kalau shalat tidak pernah menengok, maka Nu'aiman berkata. "Di depanmu itu Nu'aiman." Maka Makhrumah memukulkan tongkat itu kepada Utsman sehingga Utsman pingsan, maka para sahabat berteriak kepadanya, "Apakah engkau tega memukul Amirul Mukminin É." [28])

Di antara kisah yang menarik adalah ada sahabat lainnya yang juga termasuk ahli melawak. Ia berhasil menjerumuskan Nu'aiman di dalam suatu masalah, sebagaimana Nu'aiman menjerumuskan orang lain. Yakni dalam kisah Suwaibith bin Harmalah dengan dia. Orang ini termasuk orang yang ikut perang Badar juga.

Ibnu Abdil Barr dalam kitabnya "Al Istii'aab" berkata, "Suwaibith RA adalah seorang tukang melawak, berlebihan dalam bermain-main dan ia memiliki kisah menarik dengan Nu'aiman dan Abu Bakar As-Siddiq RA sebagai berikut:

Diriwayatkan dari Ummu Salamah, ia berkata, "Abu Bakar As-siddiq RA pernah keluar berdagang ke Bushra satu tahun sebelum Nabi SAW wafat. Bersama Abu Bakar adalah Nu'aiman dan Suwaibith bin Harmalah, kedua-duanya pernah ikut perang Badar. Saat itu Nu'aiman membawa bekal makanan, maka Suwaibith berkata kepadanya, "Berilah aku makan.

Nu'aiman berkata, "Tidak, hingga datang Abu Bakar RA," Suwaibith berkata, "Ingat, demi Allah aku akan benar-benar marah kepadamu." Ketika mereka berjalan melewati suatu kaum, maka Suwaibith berkata kepada kaum itu, "Apakah kalian mau membeli budak dariku?" mereka berkata, "Ya, mau." Suwalbith berkata, "Tetapi budakku itu doyan ngomong, dan dia akan berkata kepadamu, "Saya merdeka," karena itu jika ia mengatakan demikian maka biarkanlah, dan jangan kalian rusak budakku." Mereka menjawab, "Kita beli saja dari kamu." Suwaibith berkata, "Belilah dengan sepuluh qalaish, " maka kaum itu datang dan meletakkan di leher Nu'aima sorban atau tali, dan Nu'aiman berkata, "Sesungguhnya ia (Suwaibith) itu menghina kamu, karena aku adalah orang yang merdeka dan bukan budak," mereka berkata, "Dia (Suwaibith) telah memberi tahu kepadaku tentang engkau." Maka kaum itu membawa Nu'aiman. Sampai saat datangnya Abu Bakar RA, maka Suwaibith memberitahu kepadanya perihal Nu'aiman, lalu Abu Bakar mengikuti mereka dan mengganti uang sepuluh qalaish dan mengambil kembali Nu'aiman. Ketika datang ke hadapan Nabi SAW mereka pun menceritakannya, maka Nabi tersenyum, demikian juga para sahabatnya karena kisah ini, selama satu tahun." (HR. Ibnu Abi Syaibah dan lbnu Majah)

Sikap Orang-orang yang Ekstrim

Tidak diragukan bahwa di sana ada beberapa hukama' ahli sastra dan puisi yang mencela lelucon (lawakan) dan memperingatkan akan akibatnya yang tidak baik dan memandang bahwa itu berbahaya, tetapi sayang, mereka melupakan sisi-sisi yang lainnya. Padahal sebenarnya apa-apa yang datang dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya adalah lebih berhak untuk diikuti.

Nabi SAW pernah berkata kepada Hanzhalah, yakni ketika dia merasa ada perubahan kondisi di saat berada di rumahnya dan ketika bersama Rasulullah SAW. Hanzhalah mengira bahwa di dalam dirinya ada kemunafikan. Maka Nabi berkata kepadanya, "Wahai Handzalah, seandainya kamu tetap seperti ketika bersamaku, maka pasti malaikat akan berjabat tangan denganmu di jalan-jalan, tetapi wahai Handzalah pelan-pelan (sedikit-sedikit)." Inilah fithrah, dan inilah kemanusiaan.

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Abi Salamah bin Abdir Rahman, ia berkata, "Sahabat Rasulullah SAW bukanlah orang-orang yang serius terus-menerus, bukan pula orang-orang bermalas-malas (yang tidak bergerak), tetapi mereka itu seiring bersenandung dengan paisi-puisi (syair-syairy) dan mengingat masa-masa jahiliyah mereka, dan apabila diinginkan dari mereka sesuatu dari masalah-masalah agamanya berkunang-kunanglah sinar matanya, seakan-akan seperti orang gila. "Al Mushannaf, Ibnu Abi Syaibah.

Ibnu Sirin pernah ditanya tentang kebiasaan para sahabat, "Apakah mereka itu juga bergurau? Beliau menjawab, "Mereka tidak lain adalah manusia biasa seperti umumnya manusia, seperti Ibnu Umar, beliau sering bergurau dan bersenandung dengan syair." (HR. Abu Nu'aim di dalam Al Hilyah: 2/275)

Dengan demikian maka sikap mereka, orang-orang yang mengaku aktifis atau orang-orang yang semangat dalam beragama, yang wajah mereka selalu cemberut--sehingga ada yang mengira bahwa sikap seperti ini dianggap inti ajaran Islam--padahal sikap ini sedikit pun tidaklah menampakkan hakekat agama yang sebenarnya, dan tidak sesuai dengan petunjuk Nabi SAW dan para sahabatnya. Tetapi semata-mata berasal dari kesalahfahaman mereka terhadap Islam, atau kembali kepada tabiat kepribadian mereka, atau karena situasi dan kondisi pertumbuhan dan pendidikan mereka.

Yang jelas seseorang tidak boleh bodoh bahwa Islam itu tidak diambil dari perilaku seseorang atau kelompok dari manusia baik mereka salah atau benar. Islamlah yang semestinya menjadi hujjah atas mereka, bukan mereka yang menjadi hujjah (dalil) atas Islam. Islam itu diambil dari Al Qur'an dan As-Sunnah.

Batas-batas yang diperbolehkan Syar'i dalam Tertawa dan Bergurau

Sesungguhnya tertawa dan bersenda-gurau itu sesuatu yang diperbolehkan di dalam Islam, sebagaimana dinyatakan oleh nash-nash qauliyah maupun sikap dan perilaku Rasulullah SAW serta perilaku para sahabat.

Yang demikian itu tidak lain kecuali karena kebutuhan fithrah manusia untuk memperoleh hiburan yang dapat meringankan beban dan kepenatan hidup serta keresahan-keresahan dan permasalahan yang ada.

Berbagai jenis permainan dan hiburan juga dapat berfungsi untuk menumbuhkan semangat jiwa, sehingga dapat melanjutkan perjalanan untuk menempuh perjuangan yang panjang. Sebagaimana juga orang yang mengistirahatkan kendaraannya dalam bepergian, sehingga tidak terputus di tengah jalan.

Tertawa dan bersendau gurau tidak diragukan kebolehannya menurut syari'at, Tetapi dia juga terikat dengan persyaratan-persyaratan yang harus dijaga, antara lain sebagai berikut:

Pertama. Hendaklah senyum dan tawa itu tidak menjadi sarana kebohongan dan dusta, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian masyarakat pada setiap permulaan April yang mereka namakan "Kadzibah April."

Karena itu Rasulullah SAW bersabda, "Celaka bagi orang yang berbicara lalu berbohong, untuk ditertawakan oleh manusia. Celaka baginya! Celaka baginya! Dan celaka baginya!" (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi)

Rasulullah SAW memang pernah bergurau, akan tetapi tawa dan guraunya adalah benar (tidak mengandung dusta).

Kedua. Hendaklah tidak bernada penghinaan kepada seseorang atau meremehkan atau mengolok-olok, kecuali diizinkan dan diridhai oleh yang bersangkutan. Allah SWT berfirman:

> "Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula wanita-wanita (mengolok-olok) wanita-wanita lain (karena) boleh jadi wanita-wanita (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari wanita (yang mengolok-olokkan) dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri dan janganlah kamu panggil memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah (panggilan) yang buruk sesudah iman" (Al Hujuraat: 11)

Rasulullah SAW bersabda:

"Cukuplah bagi seorang dikatakan buruk jika ia menghina saudaranya (sesama muslim)." (HR. Muslim)

Aisyah RA pernah menyebut-nyebut di hadapan Nabi SAW salah seorang dari dharairnya (pembantunya) bahwa ia pendek, maka Nabi SAW bersabda:

"Wahai Aisyah, sungguh kamu telah mengatakan suatu perkataan yang kalau seandainya dicampur dengan air laut maka akan mengotorinya," Aisyah berkata, "Apakah engkau pernah menceritakan seseorang, yakni menirukan dalam gerakannya atau suaranya atau lainnya, " maka Nabi SAW bersabda, "Saya tidak suka menceritakan seseorang dan sesungguhnya bagiku demikian, demikian." (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi)

Ketiga. Hendaknya tidak menakut-nakuti orang Muslim:

Abu Dawud meriwayatkan dari Abdur Rahman bin Abi Laila, ia berkata, Telah

menceritakan kepada kami para sahabat Muhammad SAW bahwa mereka itu pernah berjalan bersama Nabi SAW maka ada salah seorang dari mereka berdiri, dan sebagian ada yang berangkat mengambil tali bersama orang itu sehingga orang itu terkejut, maka Rasulullah SAW bersabda, "Tidak halal bagi seseorang menakut-nakuti seorang Muslim."

Diriwayatkan dari Nu'man bin Basyir RA, yang berkata, "Kami pernah berada dalam suatu perjalanan bersama Rasulullah SAW, maka ada salah seorang yang mengantuk di kendaraannya, kemudian ada orang lain di antara kami yang mengambil busur/anak panah dari tempatnya sehingga orang mengantuk itu bangun dan terkejut, maka Rasulullah SAW bersabda, "Tidak halal bagi seseorang untuk menakut-nakuti seorang Muslim" (HR. Thabrani).

Di dalam hadits lainnya Rasulullah SAW bersabda, "Jangan ada di antara kamu yang mengambil barang saudaranya karena main-main dan jangan pula karena serius." (HR. Tirmidzi)

Keempat. Hendaknya jangan bergurau di saat sedang serius, dan jangan tertawa di saat kondisi mengharuskan untuk menangis, karena segala sesuatu itu ada masanya dan segala sesuatu juga ada tempatnya, setiap tempat ada ucapannya yang sesuai, dan hikmah (kebijaksanaan) adalah meletakkan sesuatu pada posisinya yang sesuai.

Allah SWT membenci orang-orang musyrik, karena mereka itu tertawa ketika mendengar Al Qur'an, padahal seharusnya mereka menangis. Allah SWT berfirman:

> "Maka apakah kamu merasa heran terhadap pemberitaan (Al Qur'an) ini? Dan kamu menertawakan dan tidak menangis? Sedang kamu melalaikan (nya)?" (An-Najm: 59-61)

Kelima, Hendaknya bergurau itu dalam batas yang logis, dengan ukuran sedang dan tawazun. Yaitu bisa diterima oleh fithrah dan akal yang sehat serta sesuai dengan masyarakat yang positif yang bekerja secara aktif.

Islam tidak suka berlebihan dalam segala sesuatu, sekalipun dalam beribadah, apalagi dalam permainan dan bergurau!

Oleh karena itu Taujih Nabawi mengatakan, "Janganlah kamu memperbanyak tawa, karena sesungguhnya memperbanyak tawa itu dapat mematikan hati." Jadi yang dilarang adalah berlebihan dalam tertawa.

Ali RA berkata, "Campurilah perkataan itu dengan tawa, seperti kamu mencampur makanan dengan garam."

Ini adalah perkataan yang bijaksana, membuktikan atas tidak bolehnya kita untuk melarang dari bergurau, sebagaimana juga menunjukkan atas bahayanya berlebihan di dalam tertawa.

Sebaik-baik perkataan adalah yang tengah-tengah, dan ini merupakan sistem Islam dan karekteristiknya yang pokok, serta rahasia keutamaan ummatnya atas ummat yang lainnya.[29])

Seni Bermain, Kebutuhan untuk Bermain

Sebagaimana dikenal oleh bangsa-bangsa, bahwa seni musik itu bisa membawa kenikmatan pada telinga, seni lukis dan menggambar itu dapat membawa keindahan bagi mata, dan seni lawak itu dapat membuat bibir mereka tertawa. Di sana masih ada berbagai seni lainnya yang dikenal oleh manusia, yang dapat membawa suasana kehidupan menjadi indah, menghilangkan kebosanan, ini meliputi berbagai jenis permainan yang beragam, baik yang kita ketahui atau pun yang belum kita ketahui. Permainan dan seni dapat mengisi kekosongan di satu sisi dan dapat memberikan beberapa manfaat dari sisi-sisi lainnya.

Berbagai Jenis Permainan

Sebagian permainan ada yang kita kenal dewasa ini dengan jenis. "Olah Raga Fisik," seperti berenang, lari, Ioncat, angkat besi dan bola. Ada lagi jenis permainan yang lebih dekat pada kemiliteran, seperti memanah, bermain tombak dan pedang serta menunggang kuda. Ada juga jenis permainan yang sifatnya menghibur dan mengisi waktu, dan ada juga yang memakai akal, seperti catur.

Ada jenis permainan yang cukup dilakukan oleh seorang diri dan ada yang harus ada orang seperti gulat dan tinju, dan ada juga yang dilakukan oleh dua kelompok, seperti tarik tambang, sepak bola dan sebagainya. Ada permainan yang bersifat perlombaan antara dua orang, dua grup, beberapa orang atau beberapa grup.

Ada pula permainan sihir, yang mempergunakan tukang sihir dan kecepatan tangan atau murni sihir. Ada permainan yang menggunakan binatang, seperti permainan dengan burung merpati, mengadu ayam, atau kambing atau sapi atau banteng. Demikian juga permainan monyet dan beruang dengan dilatih untuk melakukan berbagai atraksi. Demikian juga dengan kuda, gajah dan singa.

Pada acara-acara festifal nasional di Mesir, hari raya dan pada momen-momen penting lainnya, masyarakat dapat melihat berbagai permainan. Dan tentu tiap-tiap negara mempunyai jenis permainan sendiri-sendiri sebagai warisan budaya pendahulunya atau bisa juga membuat yang baru.

Yang menjadi pertanyaan di sini adalah, bagaimana sikap Islam terhadap semua permainan

ini?

28) Lihat dalam Kitab Ibnu Hajar Al Ishaabah dinukil dari Kirab Zubair bin Bakkar dalam Al Fakahah wal Maraah

29) Lihat Kitab saya, Fatawa Mu'ashirah, 2/445-457. Darul Wafa'

Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah
(Malaamihu Al Mujtama' Al Muslim Alladzi Nasyuduh)
oleh Dr. Yusuf Qardhawi
Cetakan Pertama Januari 1997
Citra Islami Press
Jl. Kol. Sutarto 88 (lama)
Telp.(0271) 632990 Solo 57126

Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah

oleh Dr. Yusuf Qardhawi

SIKAP ISLAM TERHADAP PERMAINAN

Sikap Islam terhadap berbagai jenis permainan di atas dapat dijelaskan sebagaimana berikut ini:

Jenis Permainan yang Diperbolehkan Islam

Islam tidak melarang permainan dengan berbagai macam jenisnya, bahkan Islam melihat itu sesuatu yang diperlukan oleh seseorang dan oleh masyarakat, kalaupun tujuannya bukan untuk itu kecuali untuk bersenang-senang. Di depan telah kita terangkan tentang diperbolehkannya tertawa dan menyanyi dengan merujuk kepada beberapa pendapat ulama, termasuk di antaranya dari Imam Ghazali dan Ibnu Hazm.

Bahkan ada sebagian bentuk permainan yang diserukan oleh Islam, seperti berbagai jenis permainan olah raga atau seni militer. Karena hal itu untuk menguatkan fisik dan memperoleh kemahiran serta meningkatkan kemampuan pertahanan ummat Islam.

Di dalam Sunnah Nabi SAW kita diperintahkan untuk berolah raga, diantaranya dengan memanah dan menunggang kuda. Karena mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Islam telah mensyari'atkan 'Idul Fithri dan 'Idul Adha sebagai pengganti bagi dua hari yang dahulu dipergunakan untuk bermain oleh orang-orang Anshar di masa jahillyah. Nabi SAW telah memberikan izin kepada orang-orang Habasyah untuk menari dengan tombak dan pedang mereka di serambi masjidnya yang mulia pada hari raya, dan Nabi SAW mendorong mereka dengan mengatakan, "Untukmu wahai Bani Arfidah."

Jenis Permainan yang Dilarang oleh Islam

Akan tetapi Islam melarang sebagian dari jenis permainan yang ada karena dianggap

bertentangan dengan tujuannya dan menyimpang dari segi tata caranya.

1. Permainan yang sangat berbahaya tanpa darurat, seperti tinju dan lainnya.

2. Permainan yang menampakkan tubuh wanita yang tidak halal dilihat oleh laki-laki yang bukan muhrimnya, seperti pada cabang olah raga renang atau lainnya, kecuali jika disediakan secara khusus kolam renang dan tempat permainan yang tidak bercampur dengan kaum lelaki.

3. Permainan sihir yang sesungguhnya, ini termasuk tujuh yang merusak. Haram bagi kita mengajarkannya atau menyebarkannya.

4. Permainan yang menipu orang demi memperoleh harta dengan kebathilan.

5. Permainan yang mengadu binatang dan menyakitinya, seperti adu ayam atau adu kambing. Yang demikian ini sungguh dilarang, maka tidak boleh bagi manusia mempermainkan binatang dengan mengalirkan darahnya. Karena barangsiapa yang tidak kasihan terhadap yang di bumi, maka tidak dikasihani oleh yang di langit.

6. Permainan berdasarkan nasib, seperti undian atau yang sejenisnya. Berbeda dengan permainan yang mengasah otak, seperti halnya catur dan yang sejenis dengannya. Menurut pendapat yang rajih, permainan jenis ini diperbolehkan dengan syarat-syarat. Bab ini telah saya terangkan di dalam kitab "Al Halal dan Al Haram" dan telah dirinci di dalam juz kedua dari kitab "Fatawa Mu'ashirah."

7. Permainan judi, ini teman setia khamr sebagaimana tersebut di dalam kitab Allah. Dia termasuk perbuatan kotor dari perbuatan syetan.

8. Permainan yang merendahkan kehormatan manusia atau menghinanya atau menjadikan orang lain sebagai bahan tertawaan. Baik orang-orang tertentu, atau sekelompok dari masyarakat, seperti orang buta, atau pincang atau yang berkulit hitam atau orang-orang yang berprofesi tertentu, kecuali dalam batas-hatas yang diperbolehkan. Lihat surat Al Hujuraat, ayat: 11.

9. Berlebihan dalam bermain, sehingga mengganggu pekerjaan pokok yang lain. Karena permainan itu termasuk "Tahsiniyyat," (kebutuhan pelengkap), maka tidak boleh rnelebihi kebutuhan-kebutuhan yang lainnya, apalagi kebutuhan yang primer. Karena segala yang diperbolehkan itu terikat dengan tidak berlebihan, dan sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Segala yang diperbolehkan itu juga disyaratkan agar tidak mengganggu kewajiban syar'i atau kewajiban duniauwi. Yang dituntut dari masyarakat Islam adalah sebagaimana yang dituntut dari pribadi Muslim yaitu menyeimbangkan antara tuntutan-tuntutan yang ada, dan hendaknya memberikan setiap orang yang berhak akan

haknya.

Oleh karena itu tidak diterima di dalam neraca Islam melebihkan satu permainan atau yang lainnya, seperti sepak bola atas seluruh permainan dan olah raga dan semua itu tidak lebih penting daripada beribadah kepada Allah dan memakmurkan bumi serta mernelihara hak-hak makhluk. Sehingga sampai terjadi permainan sepak bola itu di sebagian negara dalam rnasa-masa tertentu telah berubah menjadi berhala yang disembah dan diperjualbelikan dengan harga ratusan ribu, bahkan dengan jutaan. Sebagian ahli pemikir dan ilmu pengetahuan hampir tidak mendapatkan lagi kekuatan mereka, karena fungsi kaki seakan lebih penting daripada fungsi kepala.

Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah
(Malaamihu Al Mujtama' Al Muslim Alladzi Nasyuduh)
oleh Dr. Yusuf Qardhawi
Cetakan Pertama Januari 1997
Citra Islami Press
Jl. Kol. Sutarto 88 (lama)
Telp.(0271) 632990 Solo 57126

Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah

oleh Dr. Yusuf Qardhawi

PASAL 11: WANITA DALAM MASYARAKAT ISLAM

WANITA SEBAGAI MANUSIA

Islam datang, sementara kebanyakan manusia mengingkari kemanusiaan wanita dan sebagian yang lain meragukannya. Ada pula yang mengakui akan kemanusiaannya, tetapi mereka menganggap wanita itu sebagai makhluk yang diciptakan semata-mata untuk melayani kaum laki-laki.

Maka merupakan 'izzah dan kemuliaan Islam, karena dia telah memuliakan wanita dan menegaskan eksistensi kemanusiaannya serta kelayakannya untuk menerima taklif (tugas) dan tanggung jawab, pembalasan, dan berhak pula masuk surga. Islam menghargai wanita sebagai manusia yang terhormat. Sebagaimana kaum laki-laki, wanita juga mempunyai hak-hak kemanusiaan, karena keduanya berasal dari satu pohon dan keduanya merupakan dua bersaudara yang dilahirkan oleh satu ayah (bapak) yaitu Adam, dan satu ibu yaitu Hawwa.

Keduanya berasal dari satu keturunan dan sama dalam karakter kemanusiaannya secara umum. Keduanya adalah sama dalam hal beban dan tanggung jawab, dan di akherat kelak akan sama-sama menerima pembalasan. Demikian itu digambarkan oleh Al Qur'anul Karim sebagai berikut:

> "Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan dari padanya Allah menciptakan isterinnya; dan dari keduanya Allah mengembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertaqwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu." (An-Nisa': 1)

Jika seluruh manusia baik laki-laki maupun perempuan itu diciptakan oleh Rabb mereka dari jiwa yang satu (Adam), dan dari jiwa yang satu itu Allah menciptakan isterinya agar keduanya saling menyempurnakan-- sebagaimana dijelaskan oleh Al Qur'an--kemudian dari satu keluarga itu Allah mengembangbiakkan laki-laki dan wanita yang banyak, yang kesemuanya adalah hamba-hamba bagi Tuhan yang Esa, dan merupakan anak-anak dari satu bapak dan satu ibu, maka persaudaraanlah yang semestinya menyatukan mereka.

Oleh karena itu Al Qur'an memerintahkan kepada manusia untuk senantiasa bertaqwa kepada Allah dan memelihara hubungan kasih sayang antara mereka. Firman Allah:

> ." .. Dan bertaqwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim." (An-Nisa': 1)

Dengan penjelasan Al Qur'an, ini maka laki-laki adalah saudara perempuan dan perempuan adalah saudara kandung laki-laki. Rasulullah SAW bersabda:

> "Sesungguhnya tiada lain wanita adalah saudara sekandung kaum pria." (HR. Ahmad, Abu Dawad dan Thnõidzi)

Tentang persamaan antara wanita dan pria di dalam kebebasan kewajiban beragama dan beribadah, Al Qur'an mengatakan sebagai berikut:

> "Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang Muslim, laki-laki dan perempuan yang mu'min, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang jujur, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki danperempuan yang khusyu ', laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatanrya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar." (Al Ahzab: 35)

Di dalam masalah takalif (kewajiban-kewajiban) agama dan sosial yang pokok, Al Qur'an menyamakan antara keduanya, sebagaimana firman Allah SWT:

> "Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (At Taubah: 71)

Di dalam kisah Adam, kewajiban Ilahi itu ditujukan kepadanya dan isterinya secara sama. Allah SWT berfirman:

> "Hai Adam, diamilah olehmu dan isterimu surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik di mana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zhalim." (Al Baqarah: 35)

Tetapi yang terasa aktual di dalam kisah ini sebagaimana disebutkan oleh Al Qur'an, bahwa kesesatan itu ditujukan kepada syetan, bukan kepada Hawwa.

> "Lalu keduanya digelincirkan oleh syetan dari surga itu dan dikeluarkan dari keadaan semula...." (Al Baqarah: 36)

Bukan semata-mata Hawwa yang memakan buah pohon itu, bukan dia yang memulai, tetapi kesalahan itu dari Adam dan Hawwa secara sama-sama, sebagaimana penyesalan dan taubat itu dilakukan oleh keduanya:

> Keduanya berkata, "Ya Tuhan kami, kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, maka pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi." (Al A'raf:23)

Bahkan di dalam ayat lain, kesalahan itu disandarkan kepada Adam saja:

> "Dan sesungguhnya telah Kami perintahkan kepada Adam dahulu, maka ia lupa (akan perintah itu), dan tidak kami dapati padanya kemauan yang kuat." (Thaha: 115)

> "Kemudian syetan membisikkan pikiran jahat kepadanya (Adam), dengan berkata, "Hai Adam, maukah saya tunjukkan kepada kamu pohon khuldi dan kerajaan yang tidak akan binasa." (Thaha: 120)

> "Dan durhakalah Adam kepada Tuhannya dan sesatlah ia." (Thaha: 121)

> "Kemudian Tuhannya memilihnya, maka Dia menerima taubatnya dan memberinya petunjuk." (Thaha: 122)

Ini semua membuktikan bahwa Adamlah yang berbuat maksiat, sedangkan isterinya sekedar mengikut.

Bagaimanapun keadaannya, maka kesalahan Hawwa hanya dia yang menanggung,

sedangkan anak turunnya terlepas dari perbuatan itu dan dari dosanya. Karena dosa seseorang tidak bisa ditimpakan kepada orang lain. Allah SWT berfirman:

> "Itu adalah ummat yang lalu; baginya apa yang telah diusahakannya dan bagimu apa yang sudah kamu usahakan, dan kamu tidak akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang telah mereka kerjakan." (Al Baqarah1:134,141)

Wanita dengan laki-laki adalah sama dalam hal bahwa keduanya akan menerima pembalasan dari kebaikan mereka dan masuk surga. Allah SWT berfirman:

> "Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman), "Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan. (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain ...." (Ali 'Imran: 195)

Dari ayat ini jelas sekali bahwa amal perbuatan seseorang itu tidak akan sia-sia di sisi Allah SWT, baik laki-laki maupun wanita. Keduanya adalah berasal dari tanah yang satu dan dari tabiat yang satu. Allah SWT juga berfirman:

> "Barangsiapa yang mengerjakan amal shalih, baik laki-laki maupun perempuan dalam keaanan beriman, maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnnya akan Kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan." (An-Nahl: 97)

> "Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal shalih, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun." (An-Nisa': 124)

Tentang hak-hak harta bagi wanita, Islam telah membatalkan tradisi yang sering berlaku di kalangan masyarakat di dunia, baik orang-orang Arab atau 'ajam yaitu meniadakan hak milik dan hak pewarisan bagi kaum wanita atau mempersempit bagi mereka untuk mempergunakan apa yang mereka miliki. Juga sikap monopoli para suami terhadap harta isterinya. Maka Islam menetapkan hak milik bagi kaum wanita dengan berbagai jenis dan cabangnya sekaligus hak untuk mempergunakannya. Maka ditetapkan hukum wasiat dan hukum waris bagi kaum wanita seperti halnya bagi kaum pria. Islam juga memberikan kepada kaum wanita hak jual beli, persewaan, hibah (pemberian), pinjaman, waqaf, sedekah, kafalah, hawalah, gadai dan hak-hak yang lainnya.

Termasuk hak-hak itu adalah hak mempertahankan hartanya dan membela dirinya, dengan mengadukan kepada hukum, dalam berbagai aktifitas yang diperbolehkan.

Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah

oleh Dr. Yusuf Qardhawi

BEBERAPA TUDUHAN YANG TERTOLAK

Di sini ada beberapa tuduhan kepada Islam yang disampaikan oleh sebagian orang dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

Apabila Islam itu telah memperhitungkan kemanusiaan kaum wanita itu sama dengan kemanusiaan kaum pria, lantas mengapa Islam masih melebihkan kaum laki-laki atas wanita di dalam beberapa masalah, seperti dalam persaksian, hukum waris, kepemimpinan rumah tangga dan sebagian hukum-hukum cabang yang lainnya?

Sebenarnya perbedaan kaum laki-laki dengan kaum wanita di dalam hukum tersebut bukan karena jenis laki-laki itu lebih mulia menurut Allah dan lebih dekat dengan-Nya daripada jenis wanita. Karena sesungguhnya manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling taqwa, baik laki-laki atau perempuan. Akan tetapi perbedaan itu disebabkan karena pembagian secara fungsional sesuai dengan fithrah yang sehat bagi masing-masing dari laki-laki dan wanita, sebagaimana yang akan kita jelaskan sebagai berikut.

Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah
(Malaamihu Al Mujtama' Al Muslim Alladzi Nasyuduh)
oleh Dr. Yusuf Qardhawi
Cetakan Pertama Januari 1997
Citra Islami Press
Jl. Kol. Sutarto 88 (lama)
Telp.(0271) 632990 Solo 57126

Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah

oleh Dr. Yusuf Qardhawi

SYAHADAH (PERSAKSIAN)

Di dalam Al Qur'an, ayat tentang hutang piutang, yang Allah SWT perintahkan kepada kita agar mencatat hutang untuk lebih berhati-hati, Allah SWT berfirman:

> "Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dan orang laki-laki di antaramu. Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya, janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil ...." (Al Baqarah: 283)

Dengan demikian, maka Al Qur'an telah menjadikan persaksian laki-laki sama dengan persaksian dua perempuan, sebagaimana juga ketetapan para fuqaha' bahwa persaksian kaum wanita itu tidak diterima di dalam had dan qishash.

Alhamdulillah, perbedaan ini bukanlah karena mengurangi bobot kemanusiaan wanita atau mengurangi kemuliaannya, akan tetapi disebabkan karena fithrah dan karakternya yang mengharuskan demikian. Biasanya wanita itu tidak bisa disibukkan dengan urusan harta dan muamalah pemerintahan. Akan tetapi mereka lebih cenderung dan cocok dengan urusan kewanitaan seperti urusan rumah tangga dan mendidik anak-anak sebagai seorang ibu dan istri bagi suaminya. Atau disibukkan dengan aktifitas mempersiapkan diri untuk menikah jika ia seorang yang masih gadis. Karena itu maka kemampuan penalaran mereka terbatas dalam memikirkan urusan-urusan muamalah.

Oleh karena itu Allah SWT memerintahkan kepada orang-orang yang melakukan hutang piutang apabila ingin meyakinkan perjanjiannya, agar disaksikan oleh dua orang lelaki atau satu lelaki dengan dua wanita. Al Qur'an mengingatkan alasan dari ketetapan itu, yaitu apabila yang satu lupa, maka yang lain mengingatkan.

Sebagaimana juga pendapat mayoritas fuqaha' yang tidak menganggap sah kesaksian wanita di dalam masalah hudud dan qishash, hal itu untuk rnenjauhkan wanita dari interaksi dengan kekerasan dan kriminalitas serta permusuhan terhadap jiwa, harta dan kehormatan. Selain itu jika wanita ikut menyaksikan kriminalitas seringkali memejamkan kedua matanya dan lari sambil menjerit sehingga sulit untuk menjelaskan kriminalitas tersebut secara detail dan nyata. Hal ini disebabkan perasaannya tidak kuat untuk menahan dalam kondisi seperti itu.

Para fuqaha' berpendapat, bahwa boleh kita menjadikan wanita sebagai saksi -walaupun seorang diri- dalam hal-hal yang khusus menyangkut dunia kewanitaan, seperti menyusui, keperawanan, janda, haidh, dan kelahiran anak, atau yang lain-lainnya yang khusus diketahui oleh kaum wanita.

Betapapun hukum ini belum menjadi kesepakatan para ulama, Madzhab 'Atha' dari kalangan Tabi'in telah mengambil kesaksian wanita.

Sebagian ulama fiqih berpendapat bolehnya kita mengambil kesaksian wanita di dalam hukum pidana di masyarakat yang di sana tidak ada kaum pria. Seperti di kolam renang khusus wanita, rias penganten (salon), dan lainnya yang mana biasanya dikhususkan untuk kaum wanita saja. Misalnya jika ada salah seorang wanita yang menyakiti wanita lainnya, atau bahkan pembunuhan, kemudian hal itu disaksikan oleh beberapa saksi dari kaum wanita itu sendiri, maka apakah persaksian mereka itu ditiadakan sekedar karena mereka kaum wanita? Ataukah harus disaksikan oleh kaum pria, sementara kasus itu berada di suatu tempat yang tidak dihadiri oleh kaum pria? Maka yang benar adalah bahwa persaksian mereka kaum wanita itu dianggap sah, selama mereka itu adil, teliti dan faham.

Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah
(Malaamihu Al Mujtama' Al Muslim Alladzi Nasyuduh)
oleh Dr. Yusuf Qardhawi
Cetakan Pertama Januari 1997
Citra Islami Press
Jl. Kol. Sutarto 88 (lama)
Telp.(0271) 632990 Solo 57126

Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah

oleh Dr. Yusuf Qardhawi

HUKUM WARIS

Adapun perbedaan di dalam masalah waris antara laki-laki dan wanita, maka yang jelas ini akibat dari perbedaan antara keduanya dalam beban dan kewajiban yang berkaitan dengan harta, yang secara syar'i diwajibkan atas masing-masing dari keduanya.

Kalau seandainya ada seorang ayah meninggal, dan ia meninggalkan satu anak laki-laki dan satu anak perempuan, maka ketika anak laki-laki itu ingin menikah ia harus memberi mahar (maskawin). Ketika sudah menikah, ia wajib menanggung nafkah isterinya. Tetapi jika anak perempuan itu yang menikah, maka ia berhak mengambil maskawin. Kemudian setelah menikah, suaminya yang memberikan nafkah kepadanya dan ia tidak dibebani sepeser pun, meski dia tergolong orang yang kaya.

Jika seorang ayah meninggalkan untuk kedua anaknya seratus lima puIuh ribu (150.000) umpamanya, maka anak lelakinya mengambil dari harta itu seratus ribu (100.000), sedangkan anak perempuannya mengambil lima puluh ribu (50.000). Tetapi ketika anak lelakinya itu ingin menikah, ia harus memberi maskawin dan hadiah-hadiah lainnya yang kita perkirakan kurang lebih dua puIuh lima ribu (25.000), sehingga uangnya tinggal tujuh puluh lima ribu (75.000). Sementara jika saudara perempuannya menikah ia menerima maskawin dan hadiah yang kita perkirakan seperti yang diberikan oleh saudara laki-lakinya kepada istrinya. Di sini uangnya bertambah menjadi tujuh puluh lima ribu (75.000), sehingga menjadi sama.

Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah

oleh Dr. Yusuf Qardhawi

DIYAT

Adapun diyat atau denda, maka tidak ada hadits yang disepakati shahihnya, tidak pula ada ijma' yang meyakinkan. Bahkan Ibnu 'Aliyah dan Al Asham (dari fuqaha' salaf) berpendapat disamakan antara laki-laki dan perempuan di dalam masalah denda. Pendapat inilah yang sesuai dengan umumnya nash-nash Al Qur'an dan hadits-hadits Nabi yang shahih. Sehingga kalau sekarang ada yang berpendapat seperti ini maka tidak berdosa baginya, karena fatwa itu dapat berubah dengan perubahan zaman dan tempat. Apalagi kalau itu sejalan dengan nash-nash juz'iyah dan tujuan secara umum.

Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah
(Malaamihu Al Mujtama' Al Muslim Alladzi Nasyuduh)
oleh Dr. Yusuf Qardhawi
Cetakan Pertama Januari 1997
Citra Islami Press
Jl. Kol. Sutarto 88 (lama)
Telp.(0271) 632990 Solo 57126

Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah

oleh Dr. Yusuf Qardhawi

KEPEMIMPINAN RUMAH TANGGA

Adapun masalah kepemimpinan rumah tangga, maka Allah menjelaskan di dalam Al Qur'an karena dua alasan sebagai berikut:

1. Telah dilebihkan oleh Allah untuk kaum laki-laki berupa mengetahui akibat-akibat dan melihat masalah dengan akal lebih banyak daripada wanita. Sedang wanita dipersiapkan oleh Allah memiliki perasaan yang sensitif untuk mendukung tugas keibuannya.

2. Sesungguhnya laki-laki telah dibebani untuk memberikan nafkah guna membangun rumah tangganya. Maka kalau rumah tangga itu sampai roboh (berantakan), akan berantakan pula dari dasarnya. Karena itu seorang lelaki berfikir seribu kali sebelum bercerai.

Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah
(Malaamihu Al Mujtama' Al Muslim Alladzi Nasyuduh)
oleh Dr. Yusuf Qardhawi
Cetakan Pertama Januari 1997
Citra Islami Press
Jl. Kol. Sutarto 88 (lama)
Telp.(0271) 632990 Solo 57126

Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah

oleh Dr. Yusuf Qardhawi

TUGAS-TUGAS HUKUM DAN POLITIK

Masalah jabatan peradilan (hukum) dan politik, Abu Hanifah memperbolehkan bagi kaum wanita untuk menempati jabatan hukum sepanjang diperbolehkan memberikan kesaksian di situ, maksudnya selain masalah-masalah kriminalitas. Sedang Imam Ath-Thabari dan Ibnu Hazm juga memperbolehkan wanita menempati jabatan dalam masalah harta dan lembaga yang menangani masalah kriminalitas dan lainnya.

Diperbolehkannya hal itu bukan berarti wajib dan harus, tetapi dilihatdari sisi kemaslahatan bagi wanita itu seridin dan kemaslahatan bagi usrah (keluarga), kemaslahatan masyarakat, serta kemaslahatan Islam. Karena boleh jadi hal itu dapat berakibat dipilihnya sebagian wanita tertentu pada usia tertentu, untuk memutuskan masalah-masalah tertentu dan pada kondisi-kondisi tertentu.

Adapun dilarangnya wanita untuk menjadi presiden atau sejenisnya, karena potensi wanita biasanya tidak tahan untuk menghadapi konfrontasi yang mengandung resiko besar. Kita katakan tertentu, karena terkadang ada seorang wanita yang lebih mampu daripada laki-laki, seperti Ratu Saba' yang telah diceritakan olah Al Qur'an kepada kita. Tetapi hukum tidak bisa berdasarkan asas yang langka, melainkan harus berdasarkan apa yang banyak berlaku. Karena itu ulama mengatakan, "Sesuatu yang langka itu tidak bisa menjadi landasan hukum."

Adapun wanita sebagai direktur, dekan, ketua yayasan, anggota majlis perwakilan rakyat atau yang lainnya, maka tidak mengapa selama memang diperlukan. Masalah ini telah saya bahas secara rinci berikut dalil-dalilnya di dalam kitab saya "Fataawa Mu'aashirah" juz dua.

Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah

oleh Dr. Yusuf Qardhawi

WANITA SEBAGAI IBU

Sejarah tidak pernah mengenal adanya agama atau sistem yang menghargai keberadaan wanita sebagai ibu yang lebih mulia daripada Islam.

Sungguh Islam telah menegaskan wasiat (pesan penting) terhadap wanita dan meletakkan wasiat itu setelah wasiat untuk bertauhid kepada Allah dan beribadah kepada-Nya. Islam juga menjadikan berbuat baik kepada wanita itu termasuk sendi-sendi kemuliaan, sebagaimana telah menjadikan hak seorang ibu itu lebih kuat daripada hak seorang ayah, karena beban yang amat berat ia rasakan ketika hamil, menyusui, melahirkan dan mendidik. Inilah yang ditegaskan oleh Al Qur'an dengan diulang-ulang lebih dari satu surat agar benar-benar difahami oleh kita anak manusia. Sebagaimana firman Allah SWT:

> "Dan Kami wasiatkan (perintahkan) kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu bapaknya; ibunya telah mengandungnnya dalam keadaan lemah yang betambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hannya kepada-Kulah kembalimu." (Luqman: 14)
>
> "Kmi wasiatkan (perintahkan) kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah (pula). Mengandungnnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan...." (Al Ahqaf: 15)

Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW lalu bertanya,

> "Siapakah yang paling berhak saya pergauli dengan baik?" Nabi bersabda, "Ibumu," orang itu bertanya, "kemudian siapa lagi?" Nabi bersabda, "Ibumu," orang itu bertanya, "Kemudian siapa lagi?" Nabi bersabda, "Ibumu, - orang itu

bertanya, "Kemudian siapa lagi?" Nabi bersabda, "Ayahmu. (HR. Bukhan Muslim)

Al Bazzar meriwayatkan, ada seorang lelaki sedang thawaf dengan menggendong ibunya, maka lelaki itu bertanya kepada Nabi SAW "Apakah (dengan ini) saya telah melaksanakan kewajiban saya kepadanya?" Nabi menjawab, "Tidak, tidak sebanding dengan satu kali melahirkan."

Berbuat baik kepada ibu berarti baik dalam mempergauli dan menghormatinya, merasa rendah di hadapannya, mentaatinya selain dalam kemaksiatan dan mencari ridhanya dalam segala sesuatu. Sehingga dalam masalah jihad sekalipun, apabila itu fardhu kifayah, maka tidak boleh kecuali dengan izinnya, karena berbuat baik kepadanya termasuk fardhu 'ain.

Ada seorang lelaki datang kepada Rasulullah SAW, lalu ia berkata, "Wahai Rasulullah, saya ingin ikut berperang, saya datang untuk bermusyawarah dengan engkau." Maka Nabi SAW bertanya, "Apakah kamu masih mempunyai ibu?" Orang itu menjawab, "Ya." Nabi bersabda, "Tetaplah kamu tinggal bersamanya, sesungguhnya surga itu berada di bawah kedua telapak kakinya." (HR.Nasa'i)

Ada sebagian sistem yang menghilangkan kekerabatan seorang ibu dan tidak menganggapnya penting, maka datanglah Islam memberikan wasiat kepada saudara ibu laki-laki dan perempuan dan saudara ayah laki-laki dan perempuan.

Ada seorang lelaki datang kepada Nabi SAW lalu berkata, "Sesungguhnya saya telah berbuat dosa, apakah saya masih bisa bertaubat?" Maka Nabi SAW bersabda, 'apakah kamu mempunyai ibu?" la berkata, "Tidak." Nabi bertanya, "Apakah kamu mempunyai bibi?" la menjawab, "Ya" Nabi bersabda, "Berbuat baiklah kepadanya." (HR. Tirmidzi)

Di antara keajaiban Syari'at Islam itu adalah bahwa Islam itu memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada ibu, meskipun ia musyrik. Sebagaimana yang ditanyakan oleh Asma' binti Abu Bakar kepada Nabi SAW tentang hubungannya dengan ibunya yang musyrik. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Ya, tetaplah kamu menyambung silaturrahmi dengan ibumu." (HR. Muttafaqun 'Alaih)

Di antara perhatian Islam terhadap seorang ibu dan haknya serta perasaannya bahwa Islam telah menjadikan ibu yang dicerai itu lebih berhak untuk merawat anaknya dan lebih baik daripada seorang ayah.

Ada seorang wanita bertanya, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini dahulu saya yang mengandungnya, dan susuku menjadi minumannya dan pangkuanku menjadi tempat ia berlindung. Tetapi ayahnya telah menceraiku dan ingin mengambilnya dariku, maka Nabi SAW bersabda kepadanya' "Engkau lebih berhak (untuk merawatnya) selama engkau belum

menikah." (HR. Ahmad)

Umar dengan isterinya yang dicerai pernah mengadu kepada Abu Bakar tentang putranya yang bernama 'Ashim, maka Abu Bakar memutuskan untuk memberikan anak itu kepada ibunya. Kemudian Abu Bakar berkata kepada Umar, "Baunya, ciumannya dan kata-katanya lebih baik untuk anak itu daripada darimu." (HR. Sa'id)

Kekerabatan ibu itu lebih mulia daripada kekerabatan ayah di dalam masalah perawatan.

Keberadaan ibu yang telah diperhatikan oleh Islam dengan sepenuh perhatian ini dan yang telah diberikan untuknya hak-hak, maka dia juga mempunyai kewajiban, yakni mendidik anak-anaknya, dengan menanamkan kemuliaan kepada mereka dan menjauhkan mereka dari kerendahan. Membiasakan mereka untuk taat kepada Allah dan mendorong mereka untuk mendukung kebenaran dan tidak menghalang-halangi mereka untuk turut berjihad karena mengikuti perasaan keibuan dalam hatinya. Sebaliknya ia harus berusaha memenangkan seruan kebenaran daripada seruan perasaan.

Kita pernah melihat seorang ibu yang beriman seperti Khansa di dalam peperangan Qadisiyah. Dialah yang mendorong empat anaknya dan berpesan kepada mereka untuk berani maju ke depan dan teguh menghadapi peperangan dalam kata-katanya yang mantap dan menarik. Ketika peperangan belum selesai, sudah ada pemberitahuan bahwa semua anaknya telah syahid, maka Khansa tidak gusar ataupun berteriak-teriak, bahkan ia berkata dengan penuh ridha dan yakin, "Segala puji bagi Allah yang telah memberi kemuliaan kepadaku dengan gugurnya mereka di jalan-Nya."

Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah
(Malaamihu Al Mujtama' Al Muslim Alladzi Nasyuduh)
oleh Dr. Yusuf Qardhawi
Cetakan Pertama Januari 1997
Citra Islami Press
Jl. Kol. Sutarto 88 (lama)
Telp.(0271) 632990 Solo 57126

Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah

oleh Dr. Yusuf Qardhawi

PARA IBU YANG DIABADIKAN

Di antara taujih Al Qur'an adalah bahwa Al Qur'an telah meletakkan di hadapan orang-orang yang beriman (laki-laki atau wanita) berbagai contoh teladan dari para ummahat shalihat, yang mempunyai pengaruh dan peran penting di dalam sejarah keimanan.

Di antaranya adalah ibu dari Nabi Musa yang memenuhi seruan wahyu Allah dan llham-Nya, lalu melemparkan buah hatinya ke dalam lautan dengan penuh ketenangan dan percaya penuh terhadap janji Rabb-nya. Allah berfirman:

> "Dan Kami ilhamkan kepada ibu Musa, "Susuilah dia, dan apabila kamu khawatir terhadapnya maka jatuhkanlah dia ke sungai (Nil). Dan janganlah kamu khawatir dan janganlah (pula) bersedih hati, karena sesungguhnya Kami akan mengembalikan kepadamu, dan menjadikannya (salah seorang) dari para Rasul." (Al Qashash: 7)

Dan ibunya Maryam yang bernadzar ingin mempunyai anak yang ikut membebaskan "Baitul Maqdist" karena Allah, bersih dari segala bentuk kemusyrikan atau 'ubudiyah kepada selain-Nya. Ia berdoa agar Allah berkenan menerima nadzarnya itu, Allah SWT berfirman:

> "(Ingatlah), ketika isteri Imran berkata, 'Ya Tuhanku, sesungguhnya aku bernadzar kepada Engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang shalih dan berkhidmat (di Baitul Maqdis), Karena itu terimalah (nadzar) itu dariku. Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (Ali 'Imran: 35)

Maka ketika anak yang baru lahir itu ternyata perempuan di luar harapan yang diinginkan, ia tetap dalam kesetiaan untuk memenuhi nadzarnya, sambil memohon kepada Allah SWT agar Allah melindunginya dari segala keburukan, Allah SWT berfirman:

> "Sesungguhnya aku telah menamai dia Maryam dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada (pemeliharaan) Engkau dari syetan yang terkutuk." (Ali 'Imran: 36)

Maryam puteri Imran itu adalah Ibunya Al Masih yang telah dijadikan oleh Al Qur'an sebagai lambang kesucian dan ketaatan kepada Allah serta meyakini kalimat-kalimat-Nya. Allah SWT berfirman:

> "Dan Maryam puteri Imran yang memelihara kehormatannya, maka Kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari roh (ciptaan) Kami; dan dia membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan kitab-kitab-Nya; dan dia adalah termasuk orang-orang yang taat." (At-Tahrim: 12)

Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah
(Malaamihu Al Mujtama' Al Muslim Alladzi Nasyuduh)
oleh Dr. Yusuf Qardhawi
Cetakan Pertama Januari 1997
Citra Islami Press
Jl. Kol. Sutarto 88 (lama)
Telp.(0271) 632990 Solo 57126

Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah

oleh Dr. Yusuf Qardhawi

WANITA SEBAGAI ANAK

Bangsa Arab di masa jahiliyah pesimis dengan kelahiran anak-anak wanita dan mereka merasa hina, sehingga ada salah seorang bapak yang berkata ketika dikaruniai anak wanita, "Demi Allah, ia bukan sebaik-baik anak, pertolongannya adalah hanya membuat tangis dan berbuat baiknya adalah pencurian."

Ia bermaksud bahwa anak wanita tidak bisa menolong ayahnya dan keluarganya kecuali dengan jeritan dan tangis belaka, tidak dengan peperangan dan senjata, dan tidak bisa berbuat baik kepada keluarganya kecuali mengambil harta suaminya untuk keluarganya.

Tradisi yang mereka wariskan memperbolehkan bagi seorang ayah untuk mengubur hidup-hidup anak puterinya, karena takut miskin atau menganggapnya sebagai aib besar di mata kaumnya. Sebagaimana dijelaskan oleh Al Qur'an yang mengingkari perbuatan buruk itu:

> "Apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apakah dia dibunuh." (At-Takwir: 8-9)

Al Qur'an juga menggambarkan sikap para bapak ketika menyambut kelahiran anak-anak wanitanya:

> "Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitam (merah padamlah) mukannya, dan dia sangat marah. Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburnya ke dalam tanah (hidup-hidup)? Ketahuilah, alanglah buruknya apa yang mereka tetapkan itu. (An-Nahl: 58-59)

Sebagian syari'at lama memberikan wewenang kepada seorang bapak untuk menjual anak perempuannya apabila ia berkeinginan. Seperti aturan "Hamurabi" yang memperbolehkan seorang ayah untuk menyerahkan anak perempuannya kepada orang lain untuk membunuhnya atau memilikinya, maka seorang ayah itu telah membunuh puteri orang lain.

Islam datang dengan menganggap anak wanita seperti anak laki-laki yaitu merupakan pemberian dan karunia Allah yang diberikan kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya dari hamba-hamba-Nya, Allah berfirman:

> "Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa saja yang Dia kehendaki dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa saja yang Dia kehendaki, atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapa yang dikehendaki-Nya), dan Dia menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa." (Asy Syura: 49-50)

Al Qur'an juga menjelaskan di dalam kisah-kisahnya bahwa sesungguhnya sebagian anak-anak perempuan itu lebih besar pengaruhuya dan lebih kekal kenangannya daripada kebanyakan anak laki-laki. Seperti dalam kisah Maryam puteri Imran yang telah dipilih oleh Allah SWT dan disucikan melebihi para wanita di seluruh alam semesta padahal ketika sang ibu mengandungnya, ia menginginkan agar anaknya lahir laki-laki sehingga bisa berkhidmah di Baitil Maqdis dan agar termasuk orang-orang shalih. Allah SWT berfirman:

> "(Ingatlah), ketika isteri Imran berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menadzarkan kepada Engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang shalih dan berkhidmad (di Baitil Maqdis). Karena itu terimalah (nadzar) itu dariku. Sesungguhnya Engkau Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Maka tatkala isteri Imran melahirkan anaknya, dia pun berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnnya aku melahirkan seorang anak perempuan; dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannnya itu; dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. Sesungguhnya aku telah menamai dia Maryam dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannnya kepada (pemeliharaan) Engkau dari syetan yang terkutuk . Maka Tuhannya menerimanya (sebagai nadzar) dengan penerimaan yang baik, dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik ..." (Ali 'Imran: 35-37)

Al Qur'an mengecam dengan keras terhadap orang-orang yang berkeras hati dan membunuh anak-anak mereka, baik anak laki-laki atau perempuan, Allah SWT berfirman:

> "Sesungguhnya rugilah orang yang membunuh anak-anak mereka karena kebodohan lagi tidak mengetahui" (Al An'am: 140)

> "Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang akan memberi rizki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar." (Al Isra': 31)

Rasulullah SAW telah menjadikan surga sebagai balasan untuk setiap bapak yang baik dalam memperlakukan anak wanitanya dan bersabar untuk mendidik mereka dan baik dalam mendidiknya. Memelihara hak Allah atas mereka, hingga mereka dewasa atau mati karena membela mereka. Nabi SAW juga menjadikan kedudukan orang itu di sisinya SAW di surga yang penuh kenikmatan dan kekal abadi.

Imam Muslim meriwayatkan dari Anas RA, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Barangsiapa yang merawat dua anak gadis hingga aqil baligh maka ia datang pada hari kiamat, sedangkan saya dan dia seperti ini." Kemudian Nabi merapatkan telunjuknya (artinya, saling berdekatan)."

Ibnu Abbas RA meriwayatkan dari Nabi SAW beliau bersabda:

> "Tidaklah seorang Muslim yang mempunyai dua anak puteri, kemudian berbuat baik kepada keduanya kecuali keduannya akan memasukkannya ke dalam surga." (HR. Ibnu Majah)

Sebagian hadits menjelaskan bahwa pembalasan masuk surga itu diperuntukkan bagi seseorang (saudara laki-laki) yang memelihara saudara-saudara perempuannya atau dua saudara perempuannya juga.

Sebagian riwayat yang lain menjelaskan bahwa pembalasan llahi ini diperuntukkan juga bagi orang yang berbuat baik kepada anak wanitanya walaupun hanya satu.

Di dalam haditsnya Abu Hurairah ra, Rasulullah SAW bersabda:

> "Barangsiapa yang mempunyai tiga anak wanita, kemudian bersabar atas tinggal mereka, kesusahan mereka dan kesenangan mereka, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga dengan rahmat-Nya kepada mereka," ada seseorang yang bertanya, "Bagaimana jika dua anak wahai Rasulullah?" Nabi SAW bersabda, "(ia) dua anak wanita juga," orang itu bertanya lagi, "Wahai Rasulullah, bagaimana jika satu anak wanita?" Nabi menjawab, "Satu juga" (HR. Hakim)

Ibnu Abbas meriwayatkan hadits marfu':

> "Barangsiapa yang mempunyai anak wanita, kemudian tidak ditanam hidup-

> hidup, tidak dihina dan tidak berpengaruh (mengutamakan) anak laki-laki atas anak wanita maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga." (HR. Abu Dawud dan Hakim)

Di dalam hadits Aisyah RA yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda:

> "Barangsiapa yang diuji dengan dikaruniai anak-anak wanita, kemudian ia berbuat baik kepada mereka, maka mereka itu akan menjadi penangkal dan api neraka."

Dengan keterangan nash-nash yang sharih ini dan khabar gembira yang terus diulang-ulang dengan meyakinkan ini, maka kelahiran anak wanita bukanlah beban yang mesti ditakuti (dikhawatirkan). Bukan pula merupakan kenistaan yang dihindari, akan tetapi merupakan kenikmatan yang harus disyukuri dan rahmat yang diharapkan dan dicari. Karena dia merupakan karunia Allah SWT dan pahala-Nya yang besar.

Dengan demikian maka Islam telah meniadakan tradisi mengubur anak wanita secara hidup-hidup untuk selamanya. Seorang anak perempuan di hati ayahnya telah memiliki posisi yang terhormat sebagaimana diungkapkan oleh Rasulullah SAW terhadap puterinya Fathimah RA, "Fathimah adalah bagian dari diriku, meragukan aku apa-apa yang meragukannya."

Adapun kekuasaan ayah terhadap anak wanitanya maka tidak boleh melampaui batas dari kerangka pendidikan, pemeliharaan, pelurusan nilai-nilai agama dan moralitas anak. Sehingga di sini anak wanita itu diperlakukan seperti anak laki-laki, di mana orang tua memerintahkan kepada anak wanitanya itu untuk melakukan shalat apabila telah mencapai usia tujuh tahun, dan memukulnya karena meninggalkan shalat apabila telah berumur sepuluh tahun. Orang tua juga memisahkan tempat tidur anak wanitanya itu dari saudara laki-lakinya dan menekankan untuk berperilaku Islami, baik dalam berpakaian, berhias, ketika keluar rumah dan pada waktu berbicara.

Pemberian nafkah orang tua kepada anak wanitanya itu hukumnya wajib hingga ia menikah. Sejak itu orang tua tidak lagi punya wevvenang untuk menjualnya atau menyerahkannya kepada orang lain untuk dimiliki dalam keadaan apa pun. Islam telah meniadakan jualbeli orang yang merdeka baik laki-laki maupun wanita dalam keadaan apa pun.

Kalaupun seandainya masih ada orang yang menjual atau menyerahkan anak wanitanya untuk dimiliki sehingga menjadi budak di tangan orang lain, maka anak itu hakikatnya tetap merdeka. Dia hanya sekedar dapat dimiliki, itu pun harus melalui pengesahan sesuai ketentuan Islam.

Apabila seorang anak wanita itu memiliki harta secara khusus, maka tidak ada hak bagi

ayahnya kecuali mempergunakan harta itu dengan baik. Dan tidak boleh bagi seorang ayah untuk menikahkan anak wanitanya dengan orang lain, supaya orang tersebut ganti menikahkan anak wanitanya dengan dia, inilah yang dinamakan nikah "Shighar," yaitu pernikahan tanpa mas kawin yang merupakan hak anak wanitanya, dan bukan hak ayahnya.

Tidak boleh bagi seorang ayah menikahkan anak wanitanya yang sudah baligh dengan orang yang tidak disukai oleh anak tersebut. Tetapi ia harus meminta pendapat dari anaknya apakah mau menerima atau tidak. Apabila anak wanitanya itu seorang janda maka harus memperoleh persetujuannya dengan jelas, dan apabila dia seorang gadis yang pada umumnya adalah pemalu maka cukup dengan diamnya. Karena diamnya seorang gadis itu adalah tanda menerima. Akan tetapi jika ia berkata, "tidak" maka tidak ada kekuasaan baginya untuk memaksa anaknya agar menikah dengan orang yang tidak disukai.

> Dari Abi Hurairah RA (di dalam hadits marfu') Rasullah SAW bersabda, "Wanita janda itu tidak boleh dinikahkan sehingga dimintai pendapat dan wanita gadis itu tidak boleh dinikahkan sehingga dimintai izin.," shahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana cara meminta izin? Nabi bersabda, "Jika ia diam." (HR. Al Jama'ah)

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari 'Aisyah ra, ia berkata, "Rasulullah bersabda, wanita gadis itu dimintai izin," aku berkata, "Sesungguhnya wanita gadis itu hisa dimintai izin tetapi ia pemalu. Nabi menjawab, "Izinnya adalah diamnya." Oleh karena itu ulama' mengatakan." Sebaiknya wanita gadis itu diberi tahu bahwa diamnya itu berarti izinnya."

> Dari Khansa binti Khaddam Al Anshariyah, "Sesungguhnya ayahnya menikahkan dia, sedangkan dia seorang janda maka ia tidak suka pernikahan itu, kemudian datang kepada Rasulullah maka Rasulullah menolak pernikahannya (HR. Al Jama'ah kecuali Muslim).

> Dari Ibnu Abbas RA, "Sesungguhnya ada seorang wanita (gadis) datang kepada Rasulullah kemudian menceritakan bahwa ayahnya telah menikahkan dia, tetapi dia tidak suka (pernikahan itu), maka Nabi SAW menyuruh dia untuk memilih (dilanjutkan atau tidak)." (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah)

Ini semua membuktikan bahwa sesungguhnya seorang ayah itu tak berbeda dengan lainnya di dalam wajibnya meminta ijin kepada wanita yang masih gadis dan pentingnya memperoleh persetujuan darinya.

Di dalam shahih Muslim disebutkan, wanita gadis itu dimintai persetujuannya oleh ayahnya."

> Dari Aisyah ra, "Sesungguhnya ada seorang wanita gadis masuk ke rumahnya, lalu berkata, "Sesungguhnya bapakku telah menikahkan aku dengan anak

> saudaranya (saudara sepupu) dengan maksud ingin mengangkat derajatnnya, tapi saya tidak suka." Aisyah berkata, "Duduklah hingga Nabi SAW datang," lalu aku memberitahu kepadanya kemudian Nabi mengirimkan utusan kepada ayahnya untuk didatangkan, lalu keputusan masalah ini diserahkan kepada anaknya. Anak itu berkata, "Wahai Rasulullah SAW sungguh engkau telah memberi kesempatan kepadaku terhadap apa yang dilakukan oleh ayahku, tetapi saya ingin tahu apakah diperbolehkan bagi kaum wanita untuk memutuskan sesuatu?" (HR. Nasa'i)

Hadits-hadits tersebut secara zhahir menunjukkan bahwa sesungguhnya meminta ijin wanita gadis atau janda itu merupakan syarat sah aqad. Sehingga apabila seorang ayah atau wali menikahkan wanita janda tanpa meminta ijin kepadanya maka akadnya batal dan ditolak, sehagaimana terdapat di dalam kisah Khansa binti Khaddam. Demikian juga berlaku pada wanita yang masih gadis ia berhak memilih menerima atau menolak. Maka akad juga menjadi batal sebagaimana kisah seorang gadis (di jaman Rasulullah SAW).

Di antara keindahan syariat islam adalah, bahwa Islam memerintahkan kepada kita untuk meminta pendapat ibu dalam menikahkan anak wanitanya, sehingga pernikahan itu bisa berjalan dengan memperoleh ridha (persetujuan) dari semua pihak yang terkait.

> Dari Ibnu Umar RA, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, "Ajaklah kaum wanita itu untuk bermusyawarah mengenai anak-anak wanitanya." (HR. Ahmad dan Abu Dawud)
>
> Apabila seorang ayah tidak berhak untuk menikahkan anak perempuannya dengan orang yang tidak disukai, maka merupakan kewajiban anak tersebut untuk tidak menikahkan dirinya kecuali dengan ijin ayahnya. Sebagaimana dijelaskan dalam hadits Rasulullah SAW, "Tidak ada (tidak sah) pernikahan kecuali dengan wali." (HR. Al Khamsah, kecuali Nasa'i)

Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya berpendapat bahwa diperbolehkan bagi seorang wanita menikahkan dirinya sendiri tanpa seijin ayahnya atau walinya, dengan syarat suaminya itu sekufu dengan dia. Pendapat ini tidak ada landasan dari hadits.

Yang paling baik pernikahan itu harus melalui persetujuan ayah, ibu dan anaknya, sehingga tidak ada peluang untuk menjadi pembicaraan di sana sini atau menimbulkan permusuhan dan kebencian karena Allah SWT mensyariatkan pernikahan itu untuk memperoleh mawadah wa rahmah.

Idealnya seorang ayah memilihkan untuk anak putrinya lelaki shalih yang dapat membahagiakan semua pihak. Dan hendaknya yang menjadi perhatian utama adalah akhlaq dan agamanya, bukan materi dan harta. Juga hendaknya orang tua tidak mempersulit proses

pernikahan apabila ada seseorang yang melamar anaknya.

> Di dalam hadits Rasulullah SAW dikatakan, "Apabila datang kepadamu orang yang kamu ridhai akhlaq dan agamanya maka nikahkan ia (dengan putrimu), jika tidak kamu laksanakan maka akan terjadi fitnah di bumi ini dan kerusakan yang merata." (HR. Tirmidzi, Ibnu Majah dan Hakim)

Dengan demikian maka Islam mengajarkan kepada setiap orang tua bahwa sesungguhnya anak wanita itu adalah "manusia" sebelum yang lainnya. Dia bukanlah benda mati yang diperjual-belikan atau ditukar dengan materi sebagaimana yang sering dilakukan oleh para orang tua di masa jahiliyah.

Rasulullah SAW bersabda:

> "Pernikahan yang paling besar berkahnya adalah yang paling ringan (mudah biayanya)." (HR. Ahmad)

Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah
(Malaamihu Al Mujtama' Al Muslim Alladzi Nasyuduh)
oleh Dr. Yusuf Qardhawi
Cetakan Pertama Januari 1997
Citra Islami Press
Jl. Kol. Sutarto 88 (lama)
Telp.(0271) 632990 Solo 57126

Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah

oleh Dr. Yusuf Qardhawi

WANITA SEBAGAI ISTRI

Sebagian agama dan sistem menganggap wanita sebagai barang yang najis atau sesuatu yang menjijikkan dari perbuatan syetan yang harus dijauhi dan lebih baik hidup menyendiri.

Sebagian yang lainnya menganggap bahwa kedudukan seorang istri sekedar sebagai alat pemuas nafsu bagi suaminya atau yang meladeni makanannya dan menjadi pelayan di dalam rumah tangganya.

Maka Islam datang untuk mengumumkan batalnya kerahiban dan melarang hidup menyendiri (tak mau menikah selamanya). Sebaliknya, Islam mengajarkan kepada kita bahwa pernikahan adalah salah satu dari tanda-tanda kekuasaan Allah dalam kehidupan ini. Allah SWT berfirman:

> "Dan di antara tanda-tanda kekuasann-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhrya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (Ar-Rum: 21)

Ada sebagian sahabat Rasulullah SAW yang ingin memusatkan perhatiannya untuk beribadah dengan cara berpuasa sepanjang siang dan shalat sepanjang malam serta menjauh dari wanita. Maka Rasulullah SAW mengingkari hal itu dengan mengatakan:

> "Adapun saya, berpuasa dan makan, shalat dan tidur dan menikahi wanita, maka barangsiapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka tidak termasuk golonganku." (HR. Bukhari)

Islam telah menjadikan istri yang shalihah merupakan kekayaan paling berharga bagi

suaminya setelah beriman kepada Allah dan bertaqwa kepada-Nya. Islam menganggap istri yang shalihah itu sebagai salah satu sebab kebahagiaan.

> Rasulullah SAW bersabda, "Seorang mukmin tidak memperoleh kemanfaatan setelah bertaqwa kepada Allah Azza wa jalla yang lebih baik selain istri yang shalihah, jika suami menyuruhnya dia taat, jika dipandang dia menyenangkan, jika ia bersumpah kepadanya dia mengiyakan, dan jika Suami pergi (jauh dari pandangan) maka dia memelihara diri dan harta (suami)nya" (HR. Ibnu Majah)

> Rasulullah SAW bersabda, "Dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita shalihah." (HR. Muslim)

> Rasulullah SAW bersabda, "Di antara kebahagiaan anak Adam (adalah) istri shalihah, tempat tinggal yang baik, dan kendaraan yang baik. (HR. Ahmad)

Islam mengangkat nilai wanita sebagai istri dan menjadikan pelaksanaan hak-hak suami-istri itu sebagai jihad di jalan Allah.

> Ada seorang wanita datang kepada Nabi SAW bertanya, "Wahai RasuIullah, sesungguhnya aku adalah delegasi wanita yang diutus kepadamu dan tidak ada satu wanita pun kecuali agar aku keluar untuk menemui engkau." Kemudian wanita itu mengemukakan permasalahannya dengan mengatakan, "Allah adalah Rabb-nya laki-laki dan wanita dan ilah mereka. Dan engkau adalah utusan Allah untuk laki-laki dan wanita, Allah telah mewajibkan jihad kepada kaum laki-laki sehingga apabila mereka memperoleh kemenangan akan mendapat pahala, dan apabila mati syahid mereka akan tetap hidup di sisi Rabb-nya dan diberi rizki. Amal perbuatan apakah yang bisa menyamai perbuatan mereka dari ketaatan? Nabi SAW menjawab, "Taat kepada suami dan memenuhi hak-haknya tetapi sedikit dari kaum yang bisa melaksanakannya." (HR. Tabrani)

Islam telah menetapkan untuk istri hak-hak yang wajib dipenuhi oleh suaminya. Hak-hak itu tak sekedar tinta di atas kertas, akan tetapi Islam menjadikan lebih dari itu yaitu yang mampu memelihara dan mengawasi. Pertama, keimanan dan ketaqwaan seorang Muslim, kedua, hati nurani masyarakat dan kesadarannya, dan ketiga keterikatan dengan hukum Islam.

Pertama kali hak yang wajib dipenuhi seorang suami terhadap istrinya adalah mas kawin yang telah diwajibkan oleh Islam sebagai tanda kecintaan seorang suami terhadap istrinya. Allah SWT berfirman,

> "Berikanlah mas kawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai

> pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika: mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati; maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya." (An-Nisa': 4)

Maka di manakah letak wanita dalam peradaban selain Islam yang memberikan sebagian hartanya kepada kaum lelaki, padahal fithrah Allah telah menjadikan wanita itu menuntut dan tidak dituntut (untuk memberi harta).

Hak yang kedua yang harus dipenuhi seorang suami terhadap istrinya adalah nafkah. Seorang suami diwajibkan untuk mencukupi makanan, pakaian, tempat tinggal dan pengobatan kepada istrinya.

Rasulullah SAW menjelaskan hak-hak wanita yang harus dipenuhi oleh seorang suami dalam sabdanya, "Dan bagi wanita (yang diwajibkan) atas kamu (kaum lelaki) rizki mereka dan pakaian mereka dengan ma'ruf (baik)." Yang dimaksud dengan ma'ruf adalah sesuatu yang dianggap baik oleh ahli agama tanpa berlebihan dan tanpa mengurangi. Allah berfirman:

> "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannnya. Dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadannya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kesanggupan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan." (At-Thalaq:7)

Hak yang ketiga adalah mempergauli dengan baik. Allah SWT berfirman, "Dan pergaulilah mereka (istri-istrimu), baik dalam berbicara, wajah yang berseri-seri, menghibur dengan bersendagurau dan mesra dalam hubungan.

> Rasulullah SAW bersabda, "Mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling baik akhlaqnya, dan yang paling bersikap lemah lembut terhadap keluarganya." (HR. Tirmidzi)

Ibnu Hibban berkata dari Aisyah ra, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "Sebaik-baik kamu adalah yang paling baik terhadap keluarganya dan saya adalah sebaik-baik (perlakuan) terhadap keluarga saya."

Sirah Nabawiyah secara aplikatif telah membuktikan kelembutan RasuIullah SAW terhadap keluarganya dan akhlaq beliau sangat mulia terhadap para istrinya. Sampai-sampai Rasulullah SAW sering membantu para istrinya untuk menyelesaikan tugas-tugas di rumah dan di antara kelembutan Rasulullah SAW adalah bahwa beliau pernah mendahului Aisyah

berlomba lari dua kali, lalu Aisyah mengalahkan beliau sekali dan sekali lagi dalam kesempatan yang lainnya. Maka beliau berkata kepada Aisyah "Ini dengan itu (skor sama)."

Sebagai timbal balik dari pelaksanaan hak-hak yang wajib dipenuhi seorang suami terhadap istrinya, maka Islam mewajibkan kepada istri untuk mentaati suami di luar perkara maksiat. Serta memelihara hartanya, sehingga seorang istri tidak boleh mempergunakan harta tersebut kecuali dengan izinnya. Demikian juga seorang istri wajib memelihara rumahnya sehingga tidak boleh memasukkan orang ke dalam rumahnya kecuali atas seizin suaminya, walaupun itu keluarganya.

Kewajiban-kewajiban ini tidak banyak dan tidak bersifat menzhalimi seorang istri, jika dibandingkan dengan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suaminya. Oleh karena itu setiap hak selalu diimbangi dengan kewajiban, dan di antara keadilan Islam bahwa Islam tidak menjadikan kewajiban itu hanya dibebankan pada wanita saja atau laki-laki saja.

Diriwayatkan bahwa sesungguhnya Ibnu Abbas pernah berdiri di depan cermin untuk memperbagus penampilannya. Ketika ditanya beliau menjawab, "Aku berhias untuk istriku sebagaimana istriku berhias untukku," kemudian membacakan ayat yang artinya:

> "Dan para wanita mernpunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya ." (Al Bagarah: 228)

Ini adalah bukti yang nyata tentang dalamnya pemahaman Rasul dan sahabat terhadap Al Qur'an.

Kemandirian Seorang Istri

Islam tidak membiarkan kepribadian wanita itu larut untuk mengikuti kepribadian suaminya sebagaimana tradisi barat. Mereka menjadikan wanita mengikuti suaminya, sehingga nama sang istri tidak begitu dikenal. Demikian juga nasab dan marganya, tetapi cukup dikatakan "fulanah istrinya si fulan."

Adapun Islam telah menempatkan kepribadian wanita secara mandiri. Oleh karena itu kita mengenal istri-istri Rasul SAW dengan nama-nama dan nasabnya seperti: Khadijah binti Khuwailid, Aisyah binti Abu Bakar, Hafshah binti Umar, Maimunah binti Al Harits, dan Shafiyah binti Huyyai yang bapaknya adalah seorang Yahudi yang pernah memerangi Rasulullah SAW.

Sebagaimana kepribadian wanita saat ini tak akan terkurangi dengan ia menikah dan tidak akan kehilangan kemampuannya dalam hal perjanjian jual beli dan muamalah. Dia berhak menjual dan membeli, dia berhak memberi upah, dia berhak memberikan hartanya, bershadaqah, memberi makan dan sebagainya.

Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah

oleh Dr. Yusuf Qardhawi

TALAK (PERCERAIAN)

Para Misionaris dan Orientalis dewasa ini memusatkan serangannya pada dua permasalahan yang berkaitan dengan wanita, yaitu masalah perceraian (talak) dan poligami.

Sungguh sangat disayangkan ghazwul fikri yang disebarkan oleh mereka itu sudah mendapat sambutan Iuas dari kaum Muslimin. Sehingga mereka ikut-ikutan menganggap kedua masalah tersebut sebagai problematika rumah tangga dan masyarakat.

Padahal sesungguhnya Islam tidak mensyari'atkan kedua masalah tersebut kecuali untuk menyelesaikan problematika yang cukup banyak dalam kehidupan lelaki, wanita, rumah tangga dan masyarakat. Dan problem yang sebenarnya adalah terletak pada kesalahfahaman terhadap syari'at Allah atau salah dalam penerapannya. Dan segala sesuatu, apabila tidak benar dalam penerapannya maka akan menimbulkan bahaya yang lebih besar.

Mengapa Islam Memperbolehkan Talak?

Tidak setiap perceraian itu dibolehkan dalam Islam, karena ada talak yang dimakruhkan, bahkan diharamkan. Karena hal itu dapat merobohkan bangunan rumah tangga yang sangat ditekankan Islam agar kita membina dan membangunnya. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, "Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah perceraian."

Sehingga perceraian yang disyari'atkan oleh Islam itu mirip dengan operasi menyakitkan yang dirasakan oleh seseorang yang menjalani sakitnya. Bahkan terkadang salah satu anggota tubuhnya harus dipotong demi menjaga seluruh anggota tubuhnya yang tersisa, atau karena menghindarkan bahaya yang lebih besar.

Apabila sampai diputuskan untuk bercerai antara dua pasangan dan tidak berhasil segala sarana perbaikan dan upaya mempertemukan kembali di antara kedua belah pihak, maka

perceraian dalam keadaan seperti ini merupakan obat yang sangat pahit yang tidak ada obat yang lainnya. Oleh karena itu dikatakan dalam pepatah, "Jika tidak mungkin bertemu, maka ya berpisah." Al Qur'an Al Karim juga mengatakan:

> "Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-rnasing dari limpahan karunia-Nya..." (An-Nisa': 130)

Apa yang telah disyari'atkan oleh Islam, itulah yang sesuai dengan akal, hikmah dan kemaslahatan. Karena termasuk sesuatu yang jauh dari logika akal sehat dan fithrah, jika dipaksakan dengan kekuatan hukum suatu pabrik yang merusak dua penanam saham yang keduanya tidak saling bertemu dan tidak saling mempercayai.

Sesungguhnya memaksakan kehidupan ini dengan kekuasaan hukum adalah siksaan yang keras. Manusia tidak tahan, karena itu lebih buruk daripada penjara sepanjang masa. Bahkan menjadi neraka yang kita tidak kuat menahannya. Seorang ahli hikmah mengatakan, "Sesungguhnya bahaya yang terbesar adalah mempergauli orang yang tidak menyetujui kamu dan tidak menentang kamu."

Mempersempit Lingkup Perceraian

Islam telah meletakkan sejumlah kaidah (prinsip-prinsip) dan ajaran-ajaran yang seandainya manusia mau mengikuti dengan baik dan melaksanakannya, maka sedikit sekali kita menemukan perceraian dan niscaya semakin minim perceraian itu. Di antara prinsip-prinsip itu adalah:

1. Memilih isteri dengan baik dengan cara memusatkan perhatian pada agama dan akhlaq sebelum harta, pangkat (jabatan) dan kecantikan.

Rasulullah SAW bersabda:

> "Wanita itu dinikahi karena empat perkara. Karena hartanya, keturunannya, kecantikannya dan karena agama, maka beruntunglah orang yang memperoleh wanita yang kuat agama-nya, maka tanganmu akan penuh debu (rugi) jika tidak kamu ikuti." (HR. Muttafaqun 'Alaih)

2. Melihat wanita yang dikhitbah sebelum terlaksananya aqad, agar memperoleh kemantapan dan kepuasan hati. Karena melihat sejak dini itu merupakan langkah menuju kerukunan dan cinta kasih.

3. Perhatian wanita dan wali-walinya untuk memilih suami yang mulia (baik) dan mengutamakan yang baik agama dan akhlaqnya, sebagaimana petunjuk dalam Sunnah.

4. Disyaratkan pihak wanita harus ridha untuk menikah dengan calon suami yang ditawarkan kepadanya. Tidak boleh ada pemaksaan untuk menikah dengan orang yang tidak dicintainya.

5. Mendapat ridha (memperoleh persetujuan) dari wali wanita, baik yang wajib atau sunnah.

6. Bermusyawarah dengan ibu dari calon pengantin putri, agar pernikahan itu disetujui oleh semua pihak. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Ajaklah para wanita untuk bermusyawarah tentang anak-anak wanitanya."

7. Diwajibkannya mempergauli (bergaul) dengan baik dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban antara suami isteri, serta membangkitkan semangat keimanan untuk berpegang teguh pada ketentuan-ketentuan Allah serta bertaqwa kepada Allah SWT.

8. Mendorong suami agar hidup secara realistis, karena tidak mungkin ia menginginkan kesempurnaan mutlak pada isterinya. Tetapi hendaknya ia melihat yang baik-baik (kebaikan-kebaikan), selain kekurangan-kekurangannya. Jika ia tidak suka kepada suatu sikap tertentu dari isterinya ia juga merasa senang dengan sikapnya yang lain.

9. Mengajak para suami untuk berfikir dengan akal dan kemaslahatan. Jika ia merasa tidak suka terhadap isterinya, maka jangan sampai ia cepat memperturuti perasaannya, dengan mengharap semoga Allah merubah sikapnya dengan yang lebih baik. Allah berfirman:

> "Dan pergaulilah mereka (isterimu) dengan baik. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak." (An-Nisa': 19)

10. Memerintahkan kepada suami untuk menghibur dan menasehati isterinya yang sedang nusyuz dengan bijaksana dan bertahap. Dari lemah lembut yang tidak lemah, sampai pada yang keras namun tidak kasar. Allah berfirman:

> "Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesunggahnnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar." (An-Nisa': 34)

11. Memerintahkan masyarakat untuk ikut menyelesaikan ketika terjadi perselisihan antara suami isteri, yaitu dengan membentuk "Majlis Keluarga." Majlis ini terdiri dari orang-orang yang bisa dipercaya dari keluarga kedua belah pihak, untuk berupaya mengishlah dan merukunkan serta memecahkan krisis yang menimpa dengan baik, Allah SWT berfirman:

> "Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam (juru damai) dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufiq kepada suami isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." (An-Nisa': 35)

Inilah beberapa ajaran Islam, yang seandainya kaum Muslimin mau mengikutinya dan memeliharanya dengan sungguh-sungguh maka kasus perceraian itu akan berkurang.

Kapan dan Bagaimana Perceraian itu Dilakukan?

Islam tidak mensyari'atkan talak (perceraian) pada setiap waktu dan setiap keadaan. Sesungguhnya talak yang diperbolehkan sesuai dengan petunjuk Al Qur'an dan As-Sunnah adalah hendaknya seseorang itu pelan-pelan dan memilih waktu yang sesuai. Maka tidak boleh mencerai istrinya ketika haid, dan tidak boleh pula dalam keadaan suci sedangkan ia mempergaulinya. Jika ia melakukan hal itu maka talaknya adalah talak yang bid'ah dan diharamkan. Bahkan sebagian fuqaha' berpendapat talaknya tidak sah, karena dijatuhkan tidak sesuai dengan perintah Nabi SAW Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa yang melakukan perbuatan tanpa dilandasi perintah kami maka itu tertolak (tidak diterima)."

Dan wajib bagi seseorang yang mentalak bahwa dia dalam keadaan sadar. Apabila ia kehilangan kesadaran, terpaksa, atau dalam keadaan marah yang menutup ingatannya sehingga ia berbicara yang tidak ia inginkan, maka menurut pendapat yang shahih itu tidak sah. Berdasarkan hadits, "Tidak sah talak dalam ketidaksadaran." Abu Dawud menafsirkan hadits ini dengan 'marah', dan yang lain mengartikan karena 'terpaksa'. Kedua-duanya benar.

Dan hendaklah orang yang mencerai itu bermaksud untuk mencerai dan berpisah dari isterinya. Adapun menjadikan talak itu sebagai sumpah atau sekedar menakut-nakuti, maka tidak sah menurut pendapat yang Shahih sebagaimana dikatakan oleh sebagian ulama salaf dan ditarjih oleh Al 'Allamah lbnul Qayyim dan gurunya Ibnu Taimiyah.

Jika semua bentuk talak ini tidak sah maka tetaplah talak yang diniati dan dimaksudkan yang berdasarkan pemikiran dan yang sudah dipelajari sebelumnya. Dan ia melihat itulah satu-satu jalan penyelesaian untuk keselamatan dari kehidupan yang ia tidak lagi mampu bertahan. Inilah yang dikatakan Ibnu Abbas, "Sesungguhnya talak itu harena diperlukan."

Yang Dilakukan Setelah Talak

Perceraian yang terjadi tidak harus memutuskan hubungan suami isteri sama sekali, yang kemudian tidak ada jalan menuju perbaikan. Karena talak seperti dijelaskan dalam Al Qur'an memberikan bagi setiap orang yang bercerai untuk mengevaluasi dan mempelajari kembali. Oleh karena itu talak terjadi satu kali, satu kali. Apabila kedua kalinya tidak juga bermanfaat

maka terjadilah talak ketiga yang memutuskan hubungan selamanya, sehingga tidak halal baginya setelah itu.

Maka mengumpulkan tiga talak dalam satu ucapan itu bertentangan dengan syari at Al Qur'an. Inilah yang dijelaskan dan diambil oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Qayyim dan yang dipakai Mahkamah Syar'iyah di negara-negara Arab.

Perceraian tidak mengharamkan bagi wanita untuk memperoleh nafkah selama masa iddah, dan tidak boleh bagi suami mengeluarkan isterinya dari rumah. Bahkan wajib atas suami untuk membiarkan sang istri tinggal di rumahnya dekat dengan dia, barangkali dengan begitu kerukunan akan kembali dan hati menjadi jernih. Allah SWT berfirman:

> "Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu suatu hal yang baru." (At-Thalaq: 1)

Perceraian tidak memperbolehkan bagi seseorang untuk memakan mahar (maskawin) yang telah diberikan kepada isterinya atau meminta kembali mahar atau segala sesuatu yang telah diberikan kepada isterinya sebelum perceraian, Allah SWT berfirman:

> "Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah." (Al Baqarah: 229)

Begitu pula isteri yang ditalak itu berhak memperoleh mut'ah sebagaimana ditetapkan oleh kebiasaan. Allah SWT berfirman:

> "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kuwajiban bagi orang-orang yang bertaqwa" (Al Baqarah: 241)

Selain itu tidak halal bagi suami (yang mentalak) bersikap keras terhadap isterinya atau menyebarkan keburukannya atau menyakiti dirinya dan keluarganya. Allah SWT berfirman:

> "Talak (yang dapat dirujuki) itu dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik." (Al Baqarah: 229)
>
> "Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu." (Al Baqarah: 237)

Inilah talak yang disyari'atkan oleh Islam. Sungguh itu merupakan terapi yang diperlukan pada saat dan alasan yang tepat, dengan tujuan dan cara yang benar.

Agama Masehi Katolik mengharamkan talak secara mutlak kecuali dengan alasan zina menurut Katolik Ortodox, sehingga mayoritas kaum Masehi Kristen keluar dari hukum yang mereka yakini yaitu haramnya talak. Itulah yang membuat sebagian besar negara-negara Kristen memberlakukan hukum buatan mereka sendiri yang memperbolehkan cerai tanpa memakai persyaratan-persyaratan sebagaimana hukum Islam dengan segala ketentuan-ketentuan serta adab-adabnya. Maka tidak heran jika mereka itu bisa bercerai dengan sebab-sebab yang sepele (ringan) dan akhirnya kehidupan rumah tangga mereka terancam berantakan dan hancur.

Alasan Hak Cerai di Tangan Lelaki

Mereka bertanya mengapa hak cerai itu di tangan lelaki dan mempermasalahkannya, maka kita jawab, "Sesungguhnya lelaki adalah sebagai kepala rumah tangga, yang bertanggungjawab pertama kali dan yang memikul beban di dalam rumah tangganya. Dialah yang harus memberikan mahar dan kewajiban-kewajiban lain setelahnya, sehingga dia dapat membangun rumah tangga di atas tanggung jawabnya. Barangsiapa dapat berbuat demikian maka ia menjadi mulia dan tidak mungkin merusak bangunan rumah tangga itu kecuali karena ada tujuan-tujuan tertentu, atau karena kebutuhan yang memaksa yang menjadikan ia berkorban dengan menanggung seluruh kerugian karenanya.

Kemudian laki-laki itu pada umumnya lebih mengetahui tentang akibatnya dan lebih banyak bertahan, serta lebih sedikit terpengaruh daripada wanita, sehingga lebih baik jika wewenang itu berada di tangannya.

Adapun wanita, ia cepat terpengaruh, mudah emosi dan selalu hangat perasaannya. Kalau seandainya talak itu berada dalam kekuasaannya, pasti akan sering terjadi perceraian dengan alasan-alasan yang ringan dan perselisihan kecil.

Bukan pula suatu kemaslahatan jika talak itu diserahkan kepada Peradilan (Mahkamah), karena tidak setiap sebab talak itu boleh diumumkan di peradilan yang kemudian menjadi permainan para pengacara dan para penulis serta menjadi bahan perbincangan.

Orang-orang Barat telah menjadikan talak melalui peradilan, maka tidak sedikit perceraian di kalangan mereka dan peradilan tidak henti-hentinya mengurus suami-istri yang ingin bercerai.

Bagaimana Seorang Istri yang tidak Suka Pada Suami Itu Bisa Melepaskan Dirinya?

Ada pertanyaan yang menghantui kebanyakan orang, yaitu, "Jika talak itu berada di tangan laki-laki sebagaimana yang kita ketahui alasan-alasannya, maka apa wewenang yang diberikan oleh syari'at Islam kepada wanita? Dan bagaimana cara menyelamatkan dirinya

dari cengkeraman suaminya jika ia tidak suka hidup bersama karena tabi'atnya yang kasar, atau akhlaqnya yang buruk, atau karena suami tidak memenuhi hak-haknya atau karena lemah fisiknya, hartanya, sehingga tidak bisa memenuhi hak-haknya atau karena sebab-sebab lainnya."

Sebagai jawabannya adalah, "Sesungguhnya Allah SWT Yang Bijaksana telah memberikan kepada wanita beberapa jalan keluar yang dapat membantu wanita untuk menyelamatkan dirinya, antara lain sebagai berikut:

1. Wanita membuat persyaratan ketika aqad bahwa hendaknya ia diberikan wewenang untuk bercerai. Ini boleh menurut Imam Abu Hanifah dan Ahmad. Dalam hadits shahih dikatakan, "Persyaratan yang benar adalah hendaknya kamu memenuhinya selama kamu menginginkan halal kemaluannya."

2. Khulu', wanita yang tidak suka terhadap suaminya boleh menebus dirinya, yaitu dengan mengembalikan maskawin yang pernah ia terima atau pemberian lainnya. Karena tidaklah adil jika wanita yang cenderung untuk cerai dan merusak mahligai rumah tangga, sementara suaminya yang menanggung dan yang dirugikan. Allah SWT berfirman,

> "Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus diri. . ." (Al Baqarah: 229)

Di dalam hadits diceritakan bahwa isteri Tsabit bin Qais pernah mengadu kepada Rasulullah SAW tentang kebenciannya kepada suaminya. Maka Nabi SAW bersabda kepadanya, "Apakah kamu sanggup menggembalikan kebunnya, yang dijadikan sebagai mahar" maka wanita itu berkata, "Ya." Maka Nabi SAW memerintahkan Tsabit untuk mengambil kebunnya dan Tidak lebih dari itu.

3. Berpisahnya dua hakam (dari kedua belah pihak) ketika terjadi perselisihan. Allah SWT berfirman:

"Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimkanlah seorang hakam dan keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscanya Allah memberi taufik kepada suami isteri ini."

Penamaan Al Qur'an terhadap Majlis keluarga ini dengan nama "Hakamain" menunjukkan bahwa keduanya mempunyai hak memutuskan (untuk dilanjutkan atau tidak). Sebagian sahabat mengatakan kepada dua hakam, "Jika kamu berdua ingin mempertemukan, pertemukan kembali, dan jika kamu berdua ingin memisahkan maka pisahkanlah.

4. Memisahkan (menceraikan) karena lemah syahwat, artinya apabila seorang lelaki itu lemah dalam hubungan seksual maka diperbolehkan bagi seorang wanita untuk mengangkat permasalahannya ke hakim sehingga hakimlah yang memutuskan pisah di antara keduanya. Hal ini untuk menghindarkan wanita itu dari bahaya, karena tidak boleh saling membahayakan di dalam Islam.

5. Meminta cerai karena perlakuan suami yang membahayakan, seperti seorang suami yang mengancam isterinya, menyakitinya, dan menahan infaqnya. Maka boleh bagi isteri untuk meminta kepada qadhi untuk menceraikannya secara paksa agar bahaya dan kezhaliman itu dapat dIhindarkan dari dirinya. Allah SWT berfirman:

> "Janganlah kamu tahan mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka..." (Al Baqarah: 231)
>
> "Maka ditahan (dirujuk) dengan baik atau menceraikan dengan cara yang baik..." (Al Baqarah: 229)

Di antara bahaya yang mengancam adalah memukul isteri tanpa alasan yang benar.

Bahkan sebagian imam berpendapat bolehnya menceraikan antara wanita dengan suaminya yang kesulitan, sehingga ia tidak mampu untuk memberikan nafkah dan isterinya meminta cerai. Karena hukum tidak membebani dia untuk bertahan dalam kelaparan dengan suami yang fakir. Sesuatu yang ia tidak bisa menerima sebagai realisasi kesetiaan dan akhlaq yang mulia.

Dengan solusi ini maka Islam telah membuka kesempatan bagi wanita sebagai bekal persiapan untuk menyelamatkan dirinya dari kekerasan suami dan penyelewengan kekuasaan suami yang tidak benar.

Sesungguhnya undang-undang yang dibuat para ahli tidak lebih hanya menzhalimi hak-hak wanita. Adapun sistem yang dibuat Allah SWT sebagai pencipta manusia, laki-laki atau perempuan maka tidak ada kezhaliman di dalamnya dan tidak ada pernikahan. Itulah keadilan yang sempuma, Allah SWT berfirman:

> "Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin. (Al Maidah: 50)

Salah Faham dan Salah Terap dalam Talak

Kebanyakan kaum Muslimin telah salah dalam menfungsikan talak. Mereka menempatkannya bukan pada tempatnya dan mereka menggambarkan talak itu seakan

seperti pedang yang dihunus lalu diletakkan di atas leher sang isteri. Mereka juga mempergunakan sebagai sumpah untuk sesuatu yang berat atau yang ringan. Banyak fuqaha' yang memperluas di dalam menjatuhkan talak, sampai talaknya orang yang mabuk dan marah, bahkan orang yang terpaksa. Padahal haditsnya mengatakan, "Tidak sah talak yang dalam ketidaksadaran." Ibnu Abbas berkata, "Sesungguhnya talak itu berdasarkan keperluan." Sehingga mereka juga menjatuhkan talak tiga dengan satu perkataan ketika marah. Padahal talak itu dimaksudkan untuk menakut-nakuti dalam pertengkaran di luar rumah, sedangkan dengan isterinya ia sangat bahagia dan rukun.

Tetapi yang dimaksud oleh nash-nash dan tujuan dari syari'ah yang mudah di dalam membina rumah tangga dan memeliharanya, adalah mempersempit dalam menjatuhkan talak, maka tidak sah kecuali dengan kata-kata yang jelas, pada saat tertentu, dan dengan maksud tertentu. Inilah yang kita berlakukan, pendapat yang dianut oleh Imam Bukhari dan sebagian ulama salaf, Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim dan ulama lainnya memperkuat pendapat ini dan menyetujuinya, ini pula yang sesuai dengan ruh Islam.

Adapun kesalahfahaman dan salah penerapan hukum Islam itu adalah tanggung jawab kaum Muslimin, bukan tanggungjawab Islam itu sendiri.

Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah
(Malaamihu Al Mujtama' Al Muslim Alladzi Nasyuduh)
oleh Dr. Yusuf Qardhawi
Cetakan Pertama Januari 1997
Citra Islami Press
Jl. Kol. Sutarto 88 (lama)
Telp.(0271) 632990 Solo 57126

Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah

oleh Dr. Yusuf Qardhawi

POLIGAMI

Orang-orang Kristen dan Orientalis menjadikan tema poligami ini seakan merupakan syi'ar dari syi'ar-syi'ar Islam, atau salah satu perkara yang wajib, atau minimal sunnah untuk dilaksanakan. Yang demikian ini tidak benar alias penyesatan, karena dalam praktek pada umumnya seorang Muslim itu menikah dengan satu isteri yang menjadi penentram dan penghibur hatinya, pendidik dalam rumah tangganya dan tempat untuk menumpahkan isi hatinya. Dengan demikian terciptalah suasana tenang, mawaddah dan rahmah, yang merupakan sendi-sendi kehidupan suami isteri menurut pandangan Al Qur'an.

Oleh karena itu ulama mengatakan, "Dimakruhkan bagi orang yang mempunyai satu isteri yang mampu memelihara dan mencukupi kebutuhannya, lalu dia menikah lagi. Karena hal itu membuka peluang bagi dirinya untuk melakukan sesuatu yang haram. Allah berfirman:

> "Dan kamu sekali-kali ridak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung.." (An-Nisa': 129)

Rasulullah SAW bersabda:

> "Barangsiapa yang mempunnyai dua isteri, kemudian lebih mencintai kepada salah satu di antara keduanya maka ia datang pada hari kiamat sedangkan tubuhnya miring sebelah. " (HR. Al Khamsah)

Adapun orang yang lemah (tidak mampu) untuk mencari nafkah kepada isterinya yang kedua atau khawatir dirinya tidak bisa berlaku adil di antara kedua isterinya, maka haram baginya untuk menikah lagi, Allah SWT berfirman,

> "Jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja..." (An-Nisa': 3)

Apabila yang utama di dalam masalah pernikahan adalah cukup dengan satu isteri karena menjaga ketergelinciran, dan karena takut dari kepayahan di dunia dan siksaan di akhirat, maka sesungguhnya di sana ada pertimbangan-pertimbangan yang manusiawi, baik secara individu ataupun dalam skala masyarakat sebagaimana yang kami jelaskan. Islam memperbolehkan bagi seorang Muslim untuk menikah lebih dari satu (berpoligami), karena Islam adalah agama yang sesuai dengan fithrah yang bersih, dan memberikan penyelesaian yang realistis dan baik tanpa harus lari dari permasalahan.

Poligami pada Ummat Masa Lalu dan Pada Zaman Islam

Sebagian orang berbicara tentang poligami, seakan-akan Islam merupakan yang pertama kali mensyari'atkan itu. Ini adalah suatu kebodohan dari mereka atau pura-pura tidak tahu tentang sejarah. Sesungguhnya banyak dari ummat dan agama-agama sebelum Islam yang memperbolehkan menikah dengan lebih dari satu wanita, bahkan mencapai berpulah-puluh orang atau lebih, tak ada persyaratan dan tanpa ikatan apa pun.

Di dalam Injil Perjanjian Lama diceritakan bahwa Nabi Dawud mempunyai isteri tiga ratus orang, dan Nabi Sulaiman mempunyai tujuh ratus orang isteri.

Ketika Islam datang, maka dia meletakkan beberapa persyaratan untuk bolehnya berpoligami, antara lain dari segi jumlah adalah maksimal empat. Sehingga ketika Ghailan bin Salamah masuk Islam sedang ia memiliki sepuluh isteri, maka Nabi SAW bersabda kepadanya, "Pilihlah dari sepuluh itu empat dan ceraikanlah sisanya." Demikian juga berlaku pada orang yang masuk Islam yang isterinya delapan atau lima, maka Nabi SAW juga memerintahkan kepadanya untuk menahan empat saja.

Adapun pernikahan Rasulullah SAW dengan sembilan wanita ini merupakan kekhususan yang Allah berikan kepadanya, karena kebutuhan dakwah ketika hidupnya dan kebutuhan ummat terhadap mereka setelah beliau wafat, dan sebagian besar dari usia hidupnya bersama satu isteri.

Adil Merupakan Syarat Poligami

Adapun syarat yang diletakkan oleh Islam untuk bolehnya berpoligami adalah kepercayaan seorang Muslim pada dirinya untuk bisa berlaku adil di antara para isterinya, dalam masalah makan, minum, berpakaian, tempat tinggal, menginap dan nafkah. Maka barangsiapa yang tidak yakin terhadap dirinya atau kemampuannya untuk memenuhi hak-hak tersebut dengan adil, maka diharamkan baginya untuk menikah lebih dari satu. Allah berfirman:

> "Jika kamu takut berlaku tidak adil maka cukuplah satu isteri" (An-Nisa':3)

Kecenderungan yang diperingatkan di dalam hadits ini adalah penyimpangan terhadap hak-hak isteri, bukan adil dalam arti kecenderungan hati, karena hal itu termasuk keadilan yang tidak mungkin dimiliki manusia dan dimaafkan oleh Allah.

Allah SWT berfirman:

> "Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isten(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung." (An-Nisa': 129)

Oleh karena itu, Rasulullah SAW menggilir isterinya dengan adil, beliau selalu berdoa, "Ya Allah inilah penggiliranku (pembagianku) sesuai dengan kemampuanku, maka janganlah Engkau mencelaku terhadap apa-apa yang Engkau miliki dan yang tidak saya miliki." Maksud dari doa ini adalah kemampuan untuk bersikap adil di dalam kecenderungan hati kepada salah seorang isteri Nabi.

Rasulullah SAW apabila hendak bepergian membuat undian untuk isterinya, mana yang bagiannya keluar itulah yang pergi bersama beliau. Beliau melakukan itu untuk menghindari keresahan hati isteri-isterinya dan untuk memperoleh kepuasan mereka.

Hikmah Diperbolehkannya Poligami

Sesungguhnya Islam adalah risalah terakhir yang datang dengan syari'at yang bersifat umum dan abadi. Yang berlaku sepanjang masa, untuk seluruh manusia.

Sesungguhnya Islam tidak membuat aturan untuk orang yang tinggal di kota sementara melupakan orang yang tinggal di desa, tidak pula untuk masyarakat yang tinggal di iklim yang dingin, sementara melupakan masyarakat yang tinggal di iklim yang panas. Islam tidak pula membuat aturan untuk masa tertentu, sementara mengabaikan masa-masa dan generasi yang lainnya. Sesungguhnya ia memperhatikan kepentingan individu dan masyarakat.

Ada manusia yang kuat keinginannya untuk mempunyai keturunan, akan tetapi ia dikaruniai rezki isteri yang tidak beranak (mandul) karena sakit atau sebab lainnya. Apakah tidak lebih mulia bagi seorang isteri dan lebih utama bagi suami untuk menikah lagi dengan orang yang disenangi untuk memperoleh keinginan tersebut dengan tetap memelihara isteri yang pertama dan memenuhi hak-haknya.

Ada juga di antara kaum lelaki yang kuat keinginannya dan kuat syahwatnya, akan tetapi ia dikaruniai isteri yang dingin keinginannya terhadap laki-laki karena sakit atau masa haidnya

terlalu lama dan sebab-sebab lainnya. Sementara lelaki itu tidak tahan dalam waktu lama tanpa wanita. Apakah tidak sebaiknya diperbolehkan untuk menikah dengan wanita yang halal daripada harus berkencan dengan sahabatnya atau daripada harus mencerai yang pertama.

Selain itu jumlah wanita terbukti lebih banyak daripada jumlah pria, terutama setelah terjadi peperangan yang memakan banyak korban dari kaum laki-laki dan para pemuda. Maka di sinilah letak kemaslahatan sosial dan kemaslahatan bagi kaum wanita itu sendiri. Yaitu untuk menjadi bersaudara dalam naungan sebuah rumah tangga, daripada usianya habis tanpa merasakan hidup berumah tangga, merasakan ketentraman, cinta kasih dan pemeliharaan, serta nikmatnya menjadi seorang ibu. Karena panggilan fithrah di tengah-tengah kehidupan berumah tangga selalu mengajak ke arah itu.

Sesungguhnya ini adalah salah satu dari tiga pilihan yang terpampang di hadapan para wanita yang jumlahnya lebih besar daripada jumlah kaum laki-laki. Tiga pilihan itu adalah:

1. Menghabiskan usianya dalam kepahitan karena tidak pernah merasakan kehidupan berkeluarga dan menjadi ibu.

2. Menjadi bebas (melacur, untuk menjadi umpan dan permainan kaum laki-laki yang rusak. Muncullah pergaulan bebas yang mengakibatkan banyaknya anak-anak haram, anak-anak temuan yang kehilangan hak-hak secara materi dan moral, sehingga menjadi beban sosial bagi masyarakat.

3. Dinikahi secara baik-baik oleh lelaki yang mampu untuk memberikan nafkah dan mampu memelihara dirinya, sebagai istri kedua, ketiga atau keempat.

Tidak diragukan bahwa cara yang ketiga inilah yang adil dan paling baik serta merupakan obat yang mujarab. Inilah hukum Islam. Allah berfirman:

"Dan hukum siapakah yang lehih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin." (Al Maidah: 5O)

Poligami Merupakan Sistem yang Bermoral dan Manusiawi

Sesungguhnya sistem poligami yang diatur dalam Islam adalah sistem yang bermoral dan manusiawi. Manusiawi, karena Islam tidak memperbolehkan bagi laki-laki untuk berhubungan dengan wanita yang ia sukai di luar pernikahan. Dan sesungguhnya tidak boleh baginya untuk berhubungan dengan lebih dari tiga wanita selain isterinya. Tidak boleh baginya berhubungan dengan satu dari tiga tersebut secara rahasia, tetapi harus melalui aqad dan mengumumkannya, meskipun dalam jumlah yang terbatas. Bahkan harus diketahui juga oleh para wali perempuan tentang hubungan yang syar'i ini, dan mereka menyetujui atau

mereka tidak menentangnya. Harus juga dicatat menurut catatan resmi di kantor yang tersedia untuk aqad nikah, kemudian disunnahkan mengadakan walimah bagi laki-laki dengan mengundang kawan-kawannya serta dibunyikan rebana atau musik sebagai ungkapan gembira.

Poligami merupakan sistem yang manusiawi, karena ia dapat meringankan beban masyarakat yaitu dengan melindungi wanita yang tidak bersuami dan menempatkannya ke shaf para isteri yang terpelihara dan terjaga.

Selain itu poligami dapat menghasilkan mahar, perkakas rumah dan nafkah. Keberadaannya juga dapat memberi manfaat sosial yaitu terbinanya bidang kemasyarakatan yang memberi produktivitas bagi ummat keturunan yang bekerja.

Anak-anak yang dilahirkan dari hasil poligami yang kemudian hidup di masyarakat sebagai hasil jalinan cinta yang mulia sangat dibanggakan oleh seorang ayah. Demikian juga oleh ummatnya di masa yang akan datang.

Sesungguhnya sistem poligami sebagaimana yang dikatakan oleh Doktor Musthafa As-Siba'i -rahimahullah-- memberi kesempatan kepada manusia untuk menyalurkan syahwatnya dengan sah dalam batas tertentu, tetapi beban, kepayahan dan tanggung jawabnya tidak terbatas.

Maka yang demikian itu, sekali lagi, merupakan sistem yang bermoral yang memelihara akhlaq, dan sistem yang manusiawi yang memuliakan manusia.

Poligami Orang-orang Barat Tidak Bermoral dan Tidak Manusiawi

Bagaimana dengan konsep poligami yang ada pada realitas kehidupan orang-orang Barat, yang ditentang oleh salah satu penulis dari kalangan mereka? Ada seseorang yang ketika berada di ambang kematian, dia mengungkapkan pengakuannya kepada dukun. Penulis itu menentang mereka jika ada salah satu di antara mereka yang tidak mau menyatakan pengakuannya bahwa ia pernah menjalin hubungan dengan seorang wanita walaupun hanya sekali dalam hidupnya.

Sesungguhnya poligami di kalangan orang-orang Barat seperti yang digambarkan di atas merupakan perilaku hidup yang tidak diatur oleh undang-undang. Mereka tidak menamakan wanita yang dikumpulinya sebagai isteri, tetapi mereka menamakannya sahabat atau pacar (teman kencan). Mereka tidak membatasi hanya empat orang, tetapi sampai batas yang tak terhitung. Mereka tidak berterus-terang kepada keluarganya, tetapi melakukan semuanya secara sembunyi-sembunyi. Mereka tidak mau bertanggung jawab atas biaya untuk para wanita yang pernah dijalininya, bahkan seringkali mengotori kehormatannya, kemudian ia tinggalkan dalam kehinaan dan memikul beban sakitnya mengandung dan melahirkan yang

tidak halal.

Sesungguhnya mereka tidak mengharuskan pelaku poligami untuk mengakui anak yang diperoleh dari hubungannya dengan wanita, tetapi anak-anak itu dianggap anak haram yang menanggung sendiri kehinaan selama hidup.

lnilah praktek poligami yang mereka namakan sah secara hukum. Dan mereka tidak mau menamakan ini semua dengan istilah poligami. Praktek seperti ini jauh dari perilaku moral atau kesadaran hati atau perasaan manusiawi.

Sesungguhnya itu merupakan poligami yang memperturutkan syahwat dan egoisme dan membuat orang lari dari segala tanggung jawab. Maka dari dua sistem tersebut, sistem manakah yang paling bermoral, lebih bisa mengendalikan syahwat, lebih menghargai wanita dan yang lebih membuktikan kemajuan serta lebih baik untuk manusia?

Kesalahan dalam Pelaksanaan Poligami

Kita tidak mengingkari adanya banyak dan kaum Muslimin sendiri yang salah dalam melaksanakan keringanan hukum untuk berpoligami sebagaimana yang telah disyari'atkan oleh Allah. Kita juga melihat mereka salah dalam mempergunakan rukhsah (keringanan) tentang bolehnya cerai (talak). Dengan demikian yang salah bukan hukum Islamnya, tetapi kesalahan ada pada manusia dalam penerapannya, disebabkan kekurangfahaman mereka terhadap ajaran agama atau karena keburukan akhlaq mereka.

Kita lihat ada sebagian mereka yang berpoligami, tetapi ia tidak punya cukup kemauan untuk bersikap adil sebagaimana disyari'atkan dan disyaratkan oleh Allah dalam masalah poligami, sebagian mereka ada juga yang berpoligami, tetapi tidak mempunyai kemampuan yang cukup untuk memberi nafkah kepada isteri-isteri dan anak-anaknya sebagai wujud dari rasa tanggungjawab. Dan sebagian lagi mereka ada yang mampu untuk memberikan nafkah, tetapi dia tidak mampu untuk menjaga diri.

Kesalahan dalam menggunakan kebenaran ini seringkali menimbulkan akibat-akibat yang membahayakan keberadaan rumah tangga. Sebagai akibat dari perhatian yang lebih terhadap isteri baru dan menzhalimi isteri yang lama. Kecintaan yang berlebihan itulah yang menyebabkan ia membiarkan isteri tuanya terkatung-katung, seakan tidak lagi sebagai isteri dan tidak pula dicerai. Seringkali sikap seperti itu juga mengakibatkan anak-anak saling membenci, padahal mereka anak dari satu bapak.

Hal ini karena bapaknya tidak mampu berlaku adil di hadapan anak-anaknya, dan tidak bisa sama dalam memberi materi dan sikap.

Meskipun penyimpangan ini ada, tetapi tidak sampai pada kerusakan sebagaimana yang

dialami oleh orang-orang barat, yaitu dengan melakukan pelecehan moral, sehingga poligami bukanlah menjadi problem di dalam masyarakat Islam pada umumnya, karena pernikahan dengan satu isteri sekarang ini pun menimbulkan banyak problem.

Seruan untuk Menolak Poligami

Patut disayangkan bahwa sebagian Du'at Taghrib (Westernisasi) di negara-negara Arab dan Islam memanfaatkan data dari sebagian kaum Muslimin yang melakukan penyimpangan, sehingga mereka mengangkat suara mereka (vokal) untuk menutup pintu diperbolehkannya berpoligami secara mutlak. Mereka bekerja pagi dan petang dan terus menerus mempropagandakan tentang keburukan poligami. Di saat yang sama mereka diam seperti diamnya orang yang berada di kuburan -diam seribu bahasa-- terhadap keburukan zina yang mereka perbolehkan dan diperbolehkan oleh hukum internasional Barat yang berlaku juga secara defacto di negara-negara Islam saat ini.

Beberapa mass media telah berperan aktif, khususnya film-film dan sinetron berseri untuk menanamkan kebencian terhadap poligami, terutama di kalangan kaum wanita, sehingga sebagian wanita lebih rela jika suaminya jatuh dalam perbuatan dosa besar yaitu zina, daripada harus menikah lagi.

Satu Argumen dari Kaum Anti Poligami

Mereka benar-benar telah berhasil -dalam misinya- di sebagian negara-negara Arab dan Islam, berupa banyaknya pembuatan undang-undang yang mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, yaitu poligami. Mereka mengikuti undang-undang Barat dan masih ada dari mereka yang terus berupaya untuk menyebarkannya di negara-negara lainnya. celakanya lagi, dalam masalah ini mereka berusaha mengatasnamakan syari'at dan berdalil dengan dalil-dalil Al Qur'an yang diputarbalikkan

Mereka beralasan bahwa di antara hak seorang walliyul amri (pemerintah) adalah melarang sebagian hal-hal yang diperbolehkan demi untuk memperoleh kemaslahatan atau menghindarkan kerusakan. Bahkan sebagian mereka ada yang terlalu berani untuk berdalil dengan Al Qur'an atas pendapatnya. Mereka mengatakan, "Sesungguhnya Al Qur'an mensyaratkan bagi orang yang ingin menikah lebih dari satu untuk memastikan bahwa dirinya akan mampu bersikap adil di antara para isterinya. Sehingga bagi siapa saja yang takut tidak bisa adil maka cukup dengan satu isteri, sesuai dengan firman Allah SWT:

> "Jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja..." (An-Nisa': 3)

lnilah syarat yang dijelaskan oleh Al Qur'an dalam masalah poligami, yakni adil. Tetapi Al Qur'an, menurut anggapan mereka, juga menjelaskan dalam surat yang sama bahwa adil

yang disyaratkan di sini tidak mungkin bisa dipenuhi dan tidak mungkin bisa dilakukan. Itulah firman Allah SWT:

> "Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung ..."(An-Nisa': 129)

Dengan demikian (kesimpulan mereka) bahwa ayat ini menafikan apa yang sudah ditetapkan oleh ayat tersebut di atas.

Yang benar bahwa sesungguhnya kesimpulan di atas semuanya tidak benar, dan tidak berdasarkan kritik ilmiyah yang benar, dan akan kami jelaskan satu demi satu.

Syari'at Tidak Membolehkan Apa Saja yang Mengandung Mafsadah Rajih (Keburukan yang Nyata)

Adapun pendapat yang mengatakan bahwa poligami itu menimbulkan kerusakan-kerusakan den bahaya-bahaya dalam rumah tangga dan masyarakat, ini merupakan suatu perkataan yang memuat kesalahan yang nyata.

Kita katakan kepada mereka bahwa syari'at Islam itu tidak mungkin menghalalkan atas manusia sesuatu yang membahayakan mereka, sebagaimana tidak mengharamkan kepada mereka sesuatu yang berguna bagi mereka Bahkan suatu ketetapan yang ada pada nash dan penelitian bahwa syari'at Islam itu tidak menghalalkan kecuali yang baik dan bermanfaat, dan tidak mengharamkan kecuali yang kotor dan berbahaya. Inilah yang digambarkan oleh Al Qur'an dengan kata-kata yang mantap dan singkat dalam menyebutkan sifat Rasulullah SAW Allah berfirman:

> ." . . Yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi yang mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka..." (Al A'raf:157)

Segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syari'at Islam pasti bernilai manfaat yang murni dan segala sesuatu yang diharamkan oleh syari'at Islam pasti bernilai madharat murni atau yang lebih kuat, ini jelas sebagaimana disebutkan oleh Al Qur'an tentang khamr dan perjudian:

> "Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah, "Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfantnya. . ." (Al Baqarah: 219)

Inilah yang dipelihara oleh syari'at dalam masalah poligami, sungguh Islam telah menimbang antara faktor kemaslahatan dan mufsadah, antara manfaat dan bahaya, sehingga akhirnya memperbolehkan untuk berpoligami bagi orang yang membutuhkan dan memberikan syarat kepadanya bahwa ia mampu untuk memelihara keadilan, dan takut untuk berbuat penyelewengan dan kecenderungan yang tidak sehat. Allah SWT berfirman,

> "Jika kamu takut tidak bisa berbuat adil maka (nikahilah) satu isteri." (An-Nisa': 3)

Apabila kemaslahatan isteri yang pertama itu tetap dalam kesendiriannya dalam mahligai rumah tangga, tanpa ada yang menyainginya, dan dia melihat akan mendatangkan malapetaka jika tidak ada isteri yang kedua, maka merupakan kemaslahatan bagi suami untuk menikah lagi yang dapat memelihara dirinya dari perbuatan haram atau akan melahirkan seorang anak yang diharapkan dan karena sebab yang lainnya. Termasuk juga kemaslaharan isteri kedua adalah bahwa ia mempunyai seorang suami di mana ia dapat hidup di bawah naungannya dan hidup dalam tanggungannya, daripada ia hidup menyendiri sebatang kara atau menjanda.

Juga merupakan kemaslahatan masyarakat jika masyarakat itu memelihara orang-orangnya, menutupi aurat anak-anak gadisnya, di antaranya dengan pernikahan halal di mana masing-masing lelaki dan wanita saling menanggung beban tanggungjawab terhadap dirinya, isterinya dan anak-anaknya. Daripada harus menganut free sex gaya Barat yang anti poligami model Islam, sementara mereka memperbolehkan banyak teman kencan yang merupakan poligami amoral dan tidak manusiawi karena masing-masing dari kedua belah pihak menikmati hubungan tanpa ada beban, dan seandainya hadir seorang anak dari hubungan kotor ini maka itu merupakan tumbuhan syetan, tanpa ada bapak yang merawatnya dan tanpa keluarga yang menyayanginya serta tanpa nasab yang ia banggakan. Maka manakah bahaya besar yang harus dijauhi?

Selain itu isteri pertama juga dilindungi hak-haknya oleh syari'at dalam masalah persamaan hak antara dia dengan isteri yang lainnya di dalam persoalan nafkah, tempat tinggal, pakaian dan menginap. Inilah keadilan yang disyaratkan di dalam poligami.

Benar bahwa sesungguhnya sebagian suami kurang memperhatikan masalah keadilan yang telah diwajibkan atas mereka, akan tetapi kesalahan orang perorang dalam pelaksanaan bukan berarti pembatalan prinsip (hukum) dasarnya. Karena jika prinsip ini tidak diterima karena hal tersebut, maka syari'at Islam akan terhapus secara keseluruhan. Untuk itu dibuatlah standardisasi yang harus dilakukan.

Wewenang Waliyul Amri untuk Melarang Hal-hal yang diperbolehkan

Adapun sesuatu yang dikatakan oleh mereka bahwa ada hak atau wewenang pemerintah untuk mencegah hal-hal yang diperbolehkan, maka kita katakan, "Sesungguhnya hak (wewenang) yang diberikan oleh syari'at kepada waliyyul amri (pemerintah) adalah hak membatasi sebagian hal-hal yang mubah karena kemaslahatan yang lebih mantap di dalam sebagian waktu dan keadaan atau berlaku kepada sebagian orang. Dan bukan melarang secara mutlak dan selamanya, karena larangan secara mutlak --dan selamanya--itu mirip dengan "mengharamkan" yang merupakan hak dan wewenang mutlak Allah SWT. Inilah yang diingkari oleh Al Qur'an dari orang-orang ahli kitab, yaitu:

> .".. mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan selain Allah." (At Taubah: 31)

Ada suatu hadits yang menafsirkan ayat tersebut, "Sesungguhnya mereka (para rahib) itu telah menghalalkan dan mengharamkan sesuatu atas kaum Ahlul Kitab, maka kaum itu mengikuti mereka (para rahib)." Sesungguhnya pembatasan terhadap yang mubah (hukum yang diperbolehkan), seperti melarang menyembelih hewan pada hari-hari rertentu, karena untuk memperkecil pemakaian, sebagaimana pernah terjadi di masa Umar RA Seperti juga melarang menanam tanaman tertentu yang telah over produksi seperti kapas di Mesir, sehingga tidak boleh secara leluasa menanamnya melebihi biji-bijian (palawija) sebagai makanan pokok.

Seperti juga melarang para jendral atau para diplomat untuk menikah dengan wanita asing, karena takut terbongkarnya rahasia negara melalui wanita tersebut ke pihak lawan (negara lain).

Seperti juga melarang menikah dengan wanita-wanita Ahlul Kitab apabila dikhawatirkan akan membahayakan bagi para gadis Muslimah. Demikian itu di masyarakat minoritas Islam yang relatif kecil dan terbatas penduduknya.

Adapun kita, kita mendatangkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah SWT dan yang telah diizinkan secara nyata, baik oleh Al Qur'an maupun Sunnah Nabi-Nya dan dikuatkan oleh kesepakatan ummat, seperti talak dan poligami. Maka melarangnya secara mutlak dan selamanya, hal itu tidak termasuk pembatasan hal yang mubah seperti contoh-contoh yang kita kemukakan di atas.

Makna "Kamu tidak Akan Mampu Berbuat Adil diantara Isterimu"

Adapun berdalil dengan Al Qur'an Al Karim seperti ayat tersebut, itu merupakan pengambilan dalil yang tidak tepat dan ditolak serta tahrif (terjadi penyimpangan) terhadap ayat dari makna yang sebenarnya. Ini termasuk penuduhan buruk terhadap Nabi SAW dan para sahabatnya RA, bahwa mereka tidak memahami Al Qur'an atau mereka memahaminya tetapi mereka menentangnya secara sengaja.

Ayat yang dijadikan sebagai dalil inilah yang akhirnya membantah mereka sendiri, kalau saja mereka mau merenungkan. Karena Allah SWT telah mengizinkan untuk berpoligami dengan syarat harus yakin dapat berbuat adil. Kemudian Allah menjelaskan keadilan yang dituntut dalam surat yang sama, sebagaimana firman-Nya:

> "Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung ..." (An-Nisa': 129)

Ayat ini menjelaskan bahwa sesungguhnya adil yang mutlak dan sempurna terhadap para isteri itu tidak bisa dilakukan oleh manusia, sesuai dengan tabiat (watak) mereka. Karena adil yang sempurna itu menuntut sikap yang sama dalam segala sesuatu, sampai masalah kecenderungan hati dan keinginan seks. Ini sesuatu yang tidak mungkin ada pada manusia. Ia pasti mencintai salah satunya lebih dari yang lainnya dan cenderung kepada yang satu lebih dari yang lainnya. Karena hati itu berada dalam tangan Allah, dan Allah senantiasa merubah-rubah sesuai dengan kehendak-Nya.

Oleh karena itu Nabi SAW berdoa setelah menggilir isteri-isterinya dalam masalah urusan zhahir seperti nafkah, pakaian dan menginap (bermalam) dengan doa beliau, "Ya Allah inilah pembagianku sesuai dengan apa yang aku miliki, maka janganlah Engkau murka kepadaku terhadap apa yang Engkau miliki dan aku tidak memilikinya .. . (yaitu hati)."

Oleh karena itu Al Qur'an mengatakan setelah firman Allah tersebut ("Dan kamu sekali-kali tidak akan mampu untuk berbuat adil di antara isterimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian") dengan firman-Nya, ."..karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung." Maksud dari ayat ini adalah bahwa sebagian kelebihan dalam masalah cinta itu dimaafkan, itulah kecenderungan perasaan.

Yang sangat diherankan adalah bahwa sebagian negara Arab Islam ikut mengharamkan poligami, sementara mereka pada saat yang sama tidak mengharamkan zina, padahal Allah SWT berfirman:

> "Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk." (Al Isra': 32)

Saya pernah mendengar dari Syaikh Imam Abdul Halim Mahmud --rahimahullah--bahwa ada seorang Muslim di negara Arab Afrika yang menikah secara rahasia dengan wanita kedua setelah isterinya yang pertama, dan ia melaksanakan aqad secara syar'i yang memenuhi syarat. Akan tetapi ia tidak disahkan oleh hukum yang berlaku di negaranya, bahkan dianggap sebagai pelanggaran hukum, sehingga membuat ia kebingungan ke sana ke

mari. Akhirnya diketahui oleh polisi intelijen bahwa wanita itu istrinya, dan ia dijera pasal karena dianggap telah melakukan pelanggaran hukum.

Pada suatu malam ia ditangkap di rumah wanita itu dan dibawa ke pengadilan untuk diverbal karena dituduh menikah dengan isteri yang kedua.

Tetapi orang itu cerdik, maka ia katakan kepada para hakim, Siapa yang mengatakan kepadamu bahwa itu isteri saya? Sebenarnya ia bukan isteriku, akan tetapi pacarku yang aku jadikan kekasihku yang aku kunjungi sewaktu-waktu."

Di sinilah para hakim terkejut dan mengatakan dengan sopan, "Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kesalahfahaman kami yang terjadi, kami mengira ia isterimu, dan kami tidak tahu kalau ia sebagai sahabat saja."

Akhirnya mereka melepaskan kembali orang itu, karena bersahabat dengan wanita dalam keharaman dan menjadikannya sebagai kekasih itu termasuk kebebasan pribadi yang dilindungi oleh undang-undang.

Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah
(Malaamihu Al Mujtama' Al Muslim Alladzi Nasyuduh)
oleh Dr. Yusuf Qardhawi
Cetakan Pertama Januari 1997
Citra Islami Press
Jl. Kol. Sutarto 88 (lama)
Telp.(0271) 632990 Solo 57126

Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah

oleh Dr. Yusuf Qardhawi

WANITA SEBAGAI WANITA (DIRINYA SENDIRI)

Islam telah menghargai kewanitaan wanita dan Islam menganggap wanita sebagai unsur penyempurna bagi kaum laki-laki, sebagaimana laki-laki juga penyempurna bagi wanita. Maka bukanlah antara satu sama lain dari mereka itu sebagai musuh, bukan pula sebagai saingan, akan ketapi wanita sebagai penolong bagi kaum laki-laki untuk menyempurnaan kepribadian dan jenisnya, dan sebaliknya.

Sunnatullah telah berlaku pada makhluk-Nya bahwa perkawinan itu termasuk karakter tuntutan naluriah makhluk, sehingga kita melihat jenis kelamin laki-laki dan wanita itu ada di alam manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan. Demikian juga positif dan negatif yang ada pada alam benda, seperti listrik, magnit dan lainnya sampai atom, yang di dalamnya terdapat kekuatan listrik positif dan kekuatan (aliran) yang negatif (Elektron dan Proton).

Itulah yang disinggung oleh Al Qur'an sejak empat belas abad yang lalu, Allah SWT berfirman,

> "Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah" (Adz Dzariyaat: 49)

Laki-laki dan wanita itu seperti kaleng dengan tutupnya, yang saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lainnya. Sejak Allah SWT menciptakan Adam as, Allah juga menciptakan isterinya yang bernama Hawwa, agar Adam merasa tentram dengannya dan Allah tidak membiarkan Adam sendirian meskipun tinggal di surga. Firman Allah juga ditujukan untuk dua orang secara bersamaan, baik perintah maupun larangan, sebagaimana firman Allah SWT:

> "Hai Adam, diamilah olehmu dan isterimu surga ini, dan makanlah (kamu berdua) makanan-makanannya yang banyak lagi baik, di mana saja yang kamu

> sukai, dan janganlah (kamu berdua) dekati pohon ini, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zhalim." (Al Baqarah: 35)

Dengan demikian maka wanita bukanlah laki-laki, karena wanita itu menyempurnakan laki-laki, demikian pula sebaliknya. Sesuatu tidak bisa sempurna secara sendiri, karena itu Al Qur'an mengatakan, "Bukanlah laki-laki itu seperti wanita." (Ali 'Imran: 36). Sebagaimana arus positif itu bukanlah arus negatif, demikian juga sebaliknya.

Akan tetapi betapapun demikian wanita tidak diciptakan untuk menjadi pesaing laki-laki, tidak pula untuk menjadi musuhnya, tetapi "Ba'dbukum min ba'dh" sebagian kamu merupakan bagian dari sebagian yang lainnya. Allah SWT berfirman, "Dan Allah telah menciptakan untuk kamu dari dirimu isteri-isteri." (An-Nahl: 72)

Hikmah Allah telah menetapkan, di mana pembentukan fisik dan kejiwaan wanita itu memiliki unsur yang menarik kaum laki-laki dan memiliki daya tarik tersendiri.

Allah SWT telah membekali pada masing-masing dari laki-laki dan wanita syahwat dan keinginan yang kuat secara fithrah yang membuat saling tertarik dan bertemu, hingga kehidupan ini terus berjalan dan jenis manusia dapat terpelihara.

Karena itulah Islam menolak setiap aturan yang bertentangan dengan fithrah dan merusaknya, seperti sistem kependetaan (yang tidak boleh menikah selamanya). Akan tetapi Islam juga melarang setiap tindakan untuk mempergunakan potensi ini selain yang disyari'atkan oleh Allah dan yang diridhai-Nya yaitu lewat jalan pernikahan yang itu merupakan asas dalam berkeluarga. Oleh karena itu Islam mengharamkan perzinaan, sebagaimana itu diharamkan oleh seluruh agama samawi, sebagaimana Islam juga melarang untuk berbuat keji, semua itu untuk memelihara laki-laki dan wanita dari hal-hal yang membangkitkan fitnah dan kerusakan.

Berdasarkan pandangan kita terhadap fithrah wanita dan kewajiban yang harus dilakukan dalam hubungannya dengan kaum laki-laki, maka Islam memperlakukan wanita secara terhormat baik dalam aturannya, arahan-arahannya dan hukum-hukumnya.

Sesungguhnya Islam telah memelihara kewanitaan wanita secara fithrah dan mengakui keberadaannya (eksistensinya). Maka Islam tidak merendahkannya dan tidak menghinanya, akan tetapi Islam berusaha untuk menentang dan menolak segala usaha yang menghina dan merendahkan harkat wanita dan memeliharanya dari serigala-serigala manusia yang siap menyergap kaum hawwa untuk dinikmati dagingnya dan dibuang tulangnya.

Di sini dapat kita simpulkan bagaimana sikap Islam terhadap kewanitaan wanita sebagai berikut:

Pertama, Islam telah memelihara kewanitaannya, sehingga tetap menjadi sumber kasih sayang, kelembutan dan kecantikan. Oleh karena itu Islam menghalalkan baginya sesuatu yang diharamkan bagi laki-laki yang itu sesuai dengan tabiat kewanitaannya dan fungsinya. Seperti memakai emas, sutera murni, berdasarkan hadits Rasulullah:

> "Sesungguhrya keduanya ini (emas dan sutera) telah diharamkan bagi laki-laki dari ummatku, dihalalkan bagi wanitanya." (HR. Ibnu Majah)

Sebagaimana juga diharamkan bagi kaum wanita segala sesuatu yang menghilangkan simbul kewanitaannya, seperti menyerupai laki-laki dalam berpakaian, gerakan, perilaku, dan lainnya. Maka Islam melarang wanita memakai pakaian laki-laki, sebagaimana melarang laki-laki memakai pakaian wanita, dan Allah melaknati para wanita yang menyerupai laki-laki, sebagaimana melaknati laki-laki yang menyerupai wanita. Rasulullah SAW bersabda:

> "Tiga orang tidak akan masuk surga dan tidak diperhatikan oleh Allah pada hari kiamat nanti: Orang yang durhaka terhadap kedua orang tuannya, Wanita yang mirip dengan Iaki-laki dan dayyuts (suarni yang membiarkan orang lain memasuki rumah isterinya)." (HR. Ahmad)

Kedua, Islam senantiasa memelihara kewanitaan wanita dan memelihara mereka dari kelemahannya. Sehingga mereka selamanya di bawah lindungan laki-laki, ditanggung nafkahnya, tercukupi kebutuhannya, ia berada di bawah asuhan ayahnya atau suaminya atau anak-anaknya dan saudaranya. Wajib bagi mereka (laki-laki) untuk menafkahinya sesuai dengan syari'at Islam, sehingga wanita tidak sampai memaksakan dirinya untuk ikut tenggelam dalam lautan kehidupan dan bertarung dengan kehidupan itu, bercampur dengan kaum laki-laki.

Ketiga, Islam memelihara akhlaq dan perasaan malunya serta berusaha untuk memelihara popularitas dan kemuliaannya serta menjaga kebersihannya dari kekhawatiran-kekhawatiran buruk dan suara-suara sumbang.

Untuk itu Islam mewajibkan bagi wanita untuk:

Pertama. Memelihara pandangan matanya dan memelihara kesuciannya, sebagaimana firman Allah SWT,

> "Katakanlah kepada wanita yang beriman, 'Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya...'" (An Nur: 31)

Kedua. Menutup aurat dan perhiasannya dengan baik, tidak berpakaian terlalu sempit dan menyolok. Allah SWT berfirman,

> "Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak daripadanya, dan hendaklah mereka menutupkan kain jilbabnya ke dadanya." (An Nur: 31)

Dalam ayat ini kata-kata, "maa zhahara minhaa" diartikan celak mata, cincin, muka dan kedua telapak tangan. Ada yang menambah "dua telapak kaki."

Ketiga. Hendaknya jangan menampakkan perhiasannya yang tersamar, seperti rambut, leher, kedua lengan dan kedua betis kecuali kepada suaminya atau muhrimnya. Allah SWT berfirman,

> "Dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. . ." (An-Nur: 31)

Keempat. Hendaklah sopan dalam berjalan dan berbicara, Allah berfirman,

> "Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan ... " (An-Nur: 31)

> "Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit di dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik." (Al Ahzab: 32)

Dengan demikian bukan berarti dilarang berbicara dan suara itu sendiri bukanlah 'aurat. Tetapi ia diperintahkan untuk berbicara dengan baik.

Kelima. Hendaklah ia menjauhi segala sesuatu yang menarik perhatian laki-laki dari dirinya seperti berdandan (tabarruj) dengan dandanan ala jahiliyah. Karena ini bukanlah akhlaq seorang wanita yang bersih. Rasulullah SAW bersabda:

> "Siapa saja wanita yang memakai wangi-wangian, kemudian keluar dari rumahnya agar dicium baunya oleh orang maka ia berzina." (HR. Abu Dawud)

Maksudnya seakan ia berbuat zina, meskipun ia tidak berbuat demikian, maka wajib atas wanita menjauhi perilaku seperti itu.

Keenam. Wanita dilarang berduaan dengan laki-laki lain yang bukan suaminya dan bukan

muhrimnya, hal itu untuk memelihara dirinya dan diri orang lain dari bisikan-bisikan dosa dan memelihara dirinya dari omongan-omongan bohong. Nabi SAW bersabda:

> "Janganlah sekali-kali seseorang itu bersepi-sepi dengan seorang wanita kecuali dengan muhrimnya" (HR. Muttafaqun 'Alaih)

Ketujuh. Jangan berikhtilath dengan kaum laki-laki lain kecuali karena kebutuhan yang terpaksa dan kemaslahatan yang dibenarkan dan dilakukan dengan seperlunya, seperti shalat di masjid, menuntut ilmu, berta'awun untuk kebaikan dan ketaqwaan, yang tidak terlarang bagi wanita itu untuk ikut serta dalam memberi pelayanan kepada masyarakat, tetapi jangan lupa batas-batas syari'at dalam bertemu dengan laki-laki.

Sesungguhnya Islam dengan hukam-hukum ini berusaha memelihara kewanitaan wanita dari taring orang-orang yang siap menerkam di satu sisi, dan memelihara perasaan malunya dan kesuciannya dengan menjauhi faktor-faktor yang menyelewengkan dan menyesatkan di sisi lainnya. Serta menjaga kehormatannya dari mulut orang-orang yang membuat kepalsuan. Dengan ini semuanya Islam telah memelihara jiwa dan perasaannya dari keresahan dan rekanan, serta goncangan-goncangan jiwa sebagai akibat dari khayalan yang berlebihan dan kesibukan hati serta terusiknya perasaan di tengah-tengah pengaruh-pengaruh yang menggiurkan.

Islam dengan hukum dan syari'atnya juga memelihara kaum laki-laki dari faktor-faktor yang menyesatkan dan memusingkan, juga memelihara masyarakat seluruhnya dari faktor-faktor kehancuran dan dekadensi moral.

Ikhtilath yang diperbolehkan

Ada beberapa istilah yang masuk di dalam kamus modern kita yang maknanya belum kita ketahui sebelumnya, di antaranya adalah kata "lkhtilath" antara laki-laki dan wanita. Karena wanita pada masa kenabian dan masa sahabat dan tabi'in juga bertemu dengan laki-laki, demikian jaga laki-laki juga bertemu dengan kaum wanita di berbagai acara yang beragam, baik itu yang bersifat agamis maupun masalah keduniaan. Hal itu tidak dilarang secara mutlak, bahkan diperbolehkan apabila diketahui secara jelas sebab dan alasannya dan terpenuhi kriterianya, dan mereka tidak menamakan itu sebagai ikhtilath.

Kemudian istilah ini menjadi populer dewasa ini, saya sendiri tidak tahu sejak kapan pemakaian itu dimulai dengan maknanya yang asing bagi perasaan Muslim dan Muslimah. Karena mencampur sesuatu dengan sesuatu yang lain berarti melarut seperti bercampurnya garam atau gula dengan air.

Yang penting di sini kita tegaskan bahwa tidak semua ikhtilath itu dilarang sebagaimana itu difahami oleh da'i-da'i yang ekstrim dan sempit pemikirannya. Dan tidak pula setiap ikhtilath

itu diperbolehkan, sebagaimana diikuti oleh da'i-da'i sekuler yang suka mengekor Barat.

Permasalahan ini telah saya bahas dan saya jawab bersama dengan beberapa persoalan lainnya di dalam kitab saya "Fatawa Mu'ashirah" juz dua. Di antaranya hal-hal yang berkaitan dengan ikhtilath, mengucapkan salam kepada wanita, salaman, laki-laki menjenguk wanita yang sakit atau sebaliknya, dan lain-lain.

Yang ingin saya ingatkan di sini adalah sesungguhnya kewajiban kita adalah hendaknya kita beriltizam terhadap sebaik-baik petunjuk, itulah petunjuk Nabi SAW dan petunjuk Khulafaur Rasyidin dan para sahabatnya, jauh dari pemahaman Barat yang cenderung menghalalkan (segala sesuatu) dan cara orang timur yang ekstrim.

Barangsiapa yang merenungkan petunjuk Nabi SAW maka ia mengetahui bahwa wanita bukanlah orang yang dipenjara, bukan pula orang yang terisolir sebagaimana hal itu pernah terjadi pada masa-masa kemunduran ummat Islam.

Wanita dahulu ikut datang berjamaah dan shalat Jum'at di masjid Rasulullah SAW. Nabi SAW memerintahkan kepada mereka agar mengambil shaf-shaf yang terakhir yaitu di belakang shaf laki-laki. Semakin shaf itu lebih dekat ke bagian belakang maka semakin mulia karena takut kalau aurat wanita itu nampak di hadapan kaum laki-laki dan mayoritas mereka para sahabat dahulu tidak mengenal celana, dan tidak ada dinding atau kayu yang membatasi antara kaum wanita dengan pria.

Mereka pada awalnya, laki-laki dan wanita masuk pintu mana saja yang mereka sepakati, sehingga terkadang terjadi bersimpangan antara yang masuk dan yang keluar. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Alangkah baiknya jika pintu ini kalian khususkan untuk wanita." Akhirnya mereka mengkhususkan pintu itu untuk kaum wanita sehingga sampai sekarang dikenal dengan nama "Babun Nisa'" (pintu khusus wanita).

Kaum wanita di masa kenabian ikut datang shalat jum'at dan mendengarkan khutbah, hingga ada salah seorang di antara mereka yang hafal surat "Qoof" dari lisan Rasulullah SAW karena seringnya ia mendengarkan dari mimbar jum'at.

Wanita dahulu juga ikut datang melakukan dua shalat 'Ied, dan ikut serta dalam festifal Islami yang menghimpun orang-orang dewasa dan anak-anak kecil, laki-laki dan wanita di tanah terbuka, mereka bertahlil dan bertakbir bersama.

Imam Muslim meriwayatkan dari Ummi 'Athiyah, ia berkata, "Kita (kaum wanita) dahulu diperintahkan untuk keluar pada 'ledain (dua hari raya), wanita yang dipingit dan yang masih gadis."

Dalam riwayat lain ia berkata, "Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk

menyuruh mereka keluar pada ledul Fithri dan ledul Adha, baik wanita-wanita baligh, wanita yang sudah datang bulan maupun yang dipingit. Adapun orang yang haid maka dijauhkan dari tempat shalat, mereka juga menghadiri kebaikan-kebaikan dan undangan kaum Muslimin," aku bertanya, "Wahai Rasulullah, ada di antara kami yang tidak mempunyai jilbab." Nabi bersabda, "Hendaknya saudaranya mengenakan jilbabnya kepadanya," artinya meminjamkannya.

Inilah sunnah yang dimatikan oleh ummat Islam di sebagian besar negara-negara atau bahkan seluruhnya, kecuali yang akhir-akhir ini dilaksanakan oleh para pemuda shahwah Islamiyah yang berupaya menghidupkan sebagian sunnah yang ditinggalkan. Seperti sunnah I'tikaf pada sepuIuh hari terakhir di bulan Ramadhan dan sunnahnya wanita menghadiri shalat 'led.

Wanita dahulu ikut menghadiri majelis-majelis ilmu bersama kaum laki-laki di sisi Nabi SAW dan mereka juga bertanya tentang masalah agama mereka yang saat ini kebanyakan wanita merasa malu. Sehingga 'Aisyah RA sempat memuji wanita-wanita Anshar, bahwa mereka itu tidak malu-malu untuk bertanya masalah agama, sehingga mereka bertanya tentang janabat, mimpi, mandi besar, haid, istihadhah dan yang lainnya.

Mereka bahkan tidak puas mengaji bersama-sama kaum laki-laki sehingga meminta secara khusus kepada Rasulullah SAW untuk diberikan kesempatan di hari tertentu khusus untuk mereka. Mereka mengatakan "Wahai Rasulullah, kaum laki-laki telah mengalahkan kami untuk (mengaji kepadamu), oleh karena itu khususkanlah hari untuk kami," maka Nabi SAW menjanjikan mereka hari tertentu untuk memberi nasihat kepada mereka." (HR. Bukhari)

Aktivitas wanita juga sampai pada keikutsertaan mereka dalam peperangan dan jihad dalam memberikan pelayanan kepada para tentara dan mujahidin dengan kemampuan yang mereka miliki dengan baik. Berupa perawatan dan pertolongan pertama dan merawat orang-orang yang terluka, selain juga memberikan pelayanan-pelayanan lainnya, seperti memasak makanan dan minuman dan mempersiapkan apa-apa yang diperlukan oleh para mujahidin.

> Dari Ummi 'Athiyah, ia berkata, "Saya pernah berperang bersama Rasulullah SAW sebanyak tujuh peperangan, saya membelakangi mereka dalam keberangkatan mereka, maka saya membuat untuk mereka makanan dan mengobati orang-orang yang terluka, dan merawat orang-orang yang sakit." (HR. Muslim)
>
> Imam Muslim meriwayatkan dari Anas, bahwa sesungguhnya 'Aisyah dan Ummu Sulaim pada perang Uhud juga ikut berperang aktif membawa qirbah (tempat minuman) di atas punggungrya, kernudian menuangkan air ke mulut orang-orang (mujahidin), kemudian mereka berdua kernbali memenuhi qirbah itu. (HR. Muslim)

Keberadaan Aisyah di sini dalam usia belasan tahun menolak orang-orang yang mengatakan bahwa keikutsertaan wanita dalam peperangan itu hanya boleh untuk wanita-wanita yang tua usianya. Pendapat ini tidak bisa diterima, sebab apa artinya nenek-nenek dalam suasana peperangan yang menuntut kekuatan fisik dan perasaan sekaligus.

Imam Ahmad meriwayatkan bahwa ada enam wanita dari wanita-wanitanya orang-orang yang beriman dahulu ikut bersama tentara mengepung Khaibar. Mereka ikut memegang anak panah, memberi minum dan mengobati orang-orang yang terluka, bersenandung dengan syair-syair dan membantu di jalan Allah. Nabi SAW telah memberi mereka ghanimah.

Bahkan ada riwayat shahih yang menjelaskan bahwa sebagian isteri-isteri sahabat ikut serta dalam sebagian peperangan Islam dengan membawa senjata ketika mereka diberi kesempatan untuk itu. Sebagaimana itu dilakukan oleh Ummu 'Imarah Nasibah binti Ka'b, pada hari perang Uhud, hingga Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh posisi dia lebih baik daripada posisi fulan dan fulan."

Demikian juga yang dilakukan oleh Ummu Sulaim yang membawa clurit pada hari perang Hunain ia merobek perut musuh yang mendekat kepadanya.

> Imam Muslim juga meriwayatkan dari Anas (putra Ummu Sulaim) bahwa Ummu Sulaim pernah membawa cIurit pada waktu perang Hunain, maka suaminya yang bernama Abu Talhah melihatnya dan berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, ini Ummu Sulaim, ia membawa clurit." Maka Nabi SAW bertanya kepada Ummu Sulaim, "Untuk apa clurit itu?" Ummu Sulaim menjawab, "Aku ambil karena jika ada salah seorang dari kaum musyrikin mendekati aku maka aku akan merobek perutnya dengan cIurit itu, " kemudian Rasulullah SAW tersenyum." (HR. Muslim)

Demikian juga Imam Bukhari membuat bab tersendiri di dalam shahihnya mengenai peperangan kaum wanita.

Keinginan wanita muslimah di masa kenabian dan sahabat dahulu tidak hanya terhenti pada keikutsertaan mereka dalam peperangan sampai wilayah sekitarnya seperti Khaibar dan Hunain. Akan tetapi keinginan mereka sampai menyeberangi lautan dan ikut andil di dalam menaklukkan negara-negara yang jauh untuk menyampaikan risalah Islam.

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Anas, bahwa Rasulullah SAW ber-qailulah (tidur siang) di dekat Ummi Haram Binti Milhan (bibi Anas) pada suatu hari. Kemudian Nabi bangun dan tertawa, maka Ummu Haram bertanya, "Apa yang membuat engkau tertawa wahai Rasulullah?" Nabi bersabda, "Ada manusia dari ummatku yang ditawarkan kepadaku untuk berperang di jalan Allah, mereka menyeberangi lautan seperti raja di atas

singgasananya." Ummu Haram berkata, "Wahai Rasulullah, doakan kepada Allah agar Dia menjadikan aku termasuk mereka," maka Nabi SAW mendoakan untuknya . (HR. Muslim)

Dan ternyata Ummu Haram ikut menyeberangi lautan pada masa Utsman bersama suaminya 'Ubadah Ibnu Shamit ke Qubrush (Siprus). Akhirnya ia diseruduk oleh kudanya di sana dan akhirnya wafat dan dikubur di tempat itu.

Dalam kehidupan sosial, wanita ikut serta dalam mendakwahkan kebaikan, memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Sebagaimana firman Allah SWT:

> "Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma 'ruf, mencegah dari yang munkar." (At-Taubah: 71)

Di antara peristiwa yang masyhur adalah bantahan salah seorang muslimat kepada Umar di masjid, dalam masalah mahar (maskawin), dan kesiapan Umar untuk mengikuti pendapatnya secara terang-terangan. Umar berkata, "Wanita itu benar dan Umar salah." Kisah ini disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya di surat An-Nisa'. Ibnu Katsir berkata, "Isnadnya jayyid."

Ada seorang wanita yang ditunjuk (ditetapkan) oleh Umar ketika beliau menjadi khalifah untuk berdakwah di pasar, yaitu Syifa' binti Abdullah Al 'Adawiyah.

Siapa yang merenungkan Al Qur'an Al Karim dan pembicaraannya mengenai wanita dalam berbagai masa dan dalam kehidupan para Nabi dan Rasul, maka tak akan terasa adanya tirai besi yang dibuat oleh sebagian manusia antara laki-laki dan wanita.

Maka kita jumpai Musa ketika masih muda dan kuat berbicara dengan dua gadis putri Syaikh Kabir (Nabi Syu'aib) dan bertanya kepada keduanya, dan kedua gadis itu pun menjawab pertanyaan Musa tanpa perasaan dosa dan berat. Musa membantunya dengan penuh kesopanan dan hormat. Setelah peristiwa itu, salah satu dari keduanya datang sebagai utusan dari ayahnya untuk mengundang Musa agar pergi bersamanya menuju ayahnya. Kemudian salah satu dari keduanya usul kepada ayahnya setelah itu agar ayahnya menjadikan Musa sebagai pelayan (pembantu) ayahnya karena melihat kekuatan dan kejujuran Musa. Al Qur'an menjelaskan:

> "Dan tatkala ia sampai di sumber air negeri Madyan ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang rnemberi minum (meminumkan) ternaknya, dan ia menjumpai di belakang orang banyak itu, dua orang wanita yang sedang menambat (ternaknya). Musa berkata, "Apakah maksudmu (dengan berbuat begitu)?" Kedua wanita itu menjawab, "Kami tidak dapat meminum (ternak kami), sebelum penggembala-penggembala itu memulangkan

> (ternaknya), sedang bapak kami adalah orang tua yang telah lanjut usianya." Maka Musa memberi minum ternak itu untuk (menolong) keduanya, kemudian dia kembali ke tempat yang teduh lalu berdoa, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku." Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua wanita itu berjalan kemalu-maluan, ia berkata, "Sesungguhnya bapakku memanggil kamu agar ia memberi balasan terhadap (kebaikan)mu memberi minum (ternak) kami." Maka tatkala Musa mendatangi bapaknnya (Syu'aib) dan menceritakan kepadanya cerita (mengenai dirinya). Syu'aib berkata, "Janganlah kamu takut, kamu telah selamat dari orang-orang yang zhalim itu." Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, "Hai bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya." (Al Qashas: 23-26)

Di dalam kisah Maryam kita dapatkan Zakaria masuk ke mihrabnya dan bertanya kepadanya mengenai rizki yang dia jumpai di sisi Maryam.

> "Setiap Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati makanan di sisinya. Zakaria bertanya, "Hai Maryam dari mana kamu memperoleh (makanan) ini?" Maryam menjawab, "Makanan itu dari sisi Allah." Sesungguhnya Allah memberi rizki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa hisab." (Ali 'Imran: 37)

Di dalam kisah Ratu Saba' (Bilqis) kita lihat ia mengumpulkan kaumnya untuk diajak bermusyawarah menanggapi surat dari Sulaiman.

> "Berkata dia (Bilqis), "Hai para pembesar berilah aku pertimbangan dalam urusanku (ini) aku tidak pernah memutuskan sesuatu persoalan sebelum kamu berada dalam majelis(ku)." Mereka menjawab, "Kita adalah orang-orang yang memiliki kekuatan dan juga memiliki keberanian yang sangat (dalam peperangan), dan keputusan berada di tanganmu; maka pertimbangkanlah apa yang akan karnu perintahkan. Dia berkata, "Sesungguhnya raja-raja apabila memasuki suatu negeri, niscaya mereka membinasakannya, dan menjadikan penduduknya yang rnulia jadi hina; dan demikian pulalah yang akan mereka perbuat...." (An Naml: 32-34)

Demikian juga Bilqis berdialog dengan Sulaiman AS dan Sulaiman pun berbicara dengannya. Allah berfirman:

> "Dan ketika Bilqis datang, ditanyakanlah kepadanya, "Serupa inikah singgasanamu?" Dia menjawab, "Seakan-akan singgasana ini singgasanaku, kami telah diberi pengetahuan sebelumnya dan kami adalah orang-orang yang

> berserah diri." Dan apa yang disembahnya selama ini selain Allah, mencegahnya (untuk melahirkan keislamannya), karena Sesungguhnya dia dahulunya termasuk orang-orang yang kafir. Dikatakan kepadanya, "Masuklah ke dalam istana." Maka tatkala dia melihat lantai istana itu, dikiranya kolam air yang besar, dan disingkapnya kedua betisnya. Berkatalah Sulaiman, "Sungguh ia adalah istana licin terbuat dari kaca." Berkatalah Bilqis, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat zhalim terhadap diriku dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam." (An-Naml: 42-44)

Tidak bisa dikatakan bahwa sesungguhnya ini syari'at ummat sebelum kita, maka tidak wajib bagi kita. Karena sesungguhnya Al Qur'an tidak menyebutkan hal itu kepada kita kecuali untuk petunjuk, peringatan dan ibrah bagi orang-orang yang berakal. Oleh karena itu kesimpulan yang benar adalah, "Sesungguhnya syari'at ummat sebelum kita yang disebutkan di dalam Al Qur'an dan As-Sunnah itu juga syari'at untuk kita selama tidak ada dari syari'at kita yang menghapusnya." Allah SWT berfirman:

> "Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Alah, maka ikutilah petunjuk mereka...." (Al An'am: 90)

Sesungguhnya menahan wanita di rumah dan membiarkannya tetap berada di antara empat dinding, tidak boleh keluar dari rumah--sebagaimana dijelaskan oleh Al Qur'an dalam salah satu tahapan dari tahapan tasyri' sebelum nash atas hukum zina yang diketahui--itu merupakan sanksi yang berat bagi orang yang berbuat zina dari wanita-wanita kaum Muslimin. Allah SWT berfirman:

> "Dan terhadap para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadannya." (An-Nisa': 15)

Dan sungguh Allah telah memberi jalan keluar setelah itu yaitu dengan ditetapkannya hukum "Had" yaitu hukuman yang ditentukan di dalam syari'at sebagai hak Allah SWT. Yaitu cambuk bagi orang yang belum menikah dan rajam bagi orang yang sudah menikah.

Bagaimana mungkin bisa diterima dalam logika Al Qur'an dan Islam bahwa pengurungan wanita di rumah merupakan ciri khas dari seorang wanita Muslimah yang komitmen dan yang terpelihara. Kalau memang demikian berarti kita telah memberikan hukuman kepada mereka dengan hukuman yang berat dan lama, padahal ia tidak berbuat dosa.

Kesimpulannya, bahwa pertemuan antara laki-laki dan kaum wanita pada dasarnya

diperbolehkan dan tidak dilarang, bahkan kadang-kadang diperlukan jika tujuannya adalah kerja sama dalam mencapai tujuan yang mulia. Seperti dalam majelis ilmu yang bermanfaat dan amal shalih, atau proyek kebajikan, atau jihad yang diharuskan dan lain sebagainya yang menuntut potensi yang prima dari dua jenis manusia, serta kerja sama antara keduanya di dalam merencanakan, mengarahkan dan melaksanakan.

Syubuhat dan Pendukung Kebebasan Ikhtilath

lnilah sikap Islam, dan itulah pandangannya mengenai hubungan laki-laki dengan wanita. Pertemuan keduanya untuk berbuat baik dan ma'ruf, inilah yang kita istilahkan "Ikhtilath Masyru'."

Akan tetapi ghazwul fikri telah mencetak di negara kita suatu kaum yang telinga mereka 'budek' dari hukum Allah dan Rasul-Nya dan mengajak kita untuk melepaskan wanita secara bebas di tangan orang lain sehingga kokoh eksistensinya, nampak menonjol syakhsiyahnya dan dapat dinikmati kewanitaannya.

Ia bergaul dengan laki-laki tanpa ikatan dan secara terang-terangan. la pergi sendirian bersamanya dan menemaninya di gedung bioskop atau begadang bersamanya sampai tengah malam, berdansa bersamanya dengan musik-musik, dan sebagainya.

Mereka yang mengaku dirinya sebagai malaikat yang suci itu mengatakan, "Janganlah kalian takut kepada wanita dan jangan pula khawatir kepada laki-laki dengan hubungan yang 'terhormat' ini dan persahabatan yang bebas serta pertemuan yang mulia, sesungguhnya jeritan syahwat karena seringnya bertemu itu akan hilang dan kencangnya akan kendor serta sinarnya akan padam, dan masing-masing dari laki-laki dan wanita merasakan nikmatnya sekedar bertemu dan menikmati pandangan dan berbicara, dan jika perlu maka dengan berdansa, karena itu merupakan salah satu bentuk dari ungkapan seni yang 'bernilai tinggi'."

Bantahan Terhadap Pendukung Kebebasan Ikhtilath

Kita menolak semua pengakuan tersebut di atas dari dua sisi sebagai berikut:

1. Sesungguhnya kita adalah orang Islam sebelum itu semua. Kita tidak ingin menjual agama kita karena mengikuti keinginan orang-orang Barat atau timur. Dalam hal ini agama kita (Islam) mengharamkan kepada kita ikhtilath (pergaulan bebas) seperti itu, yaitu dengan adanya tabarruj, munculnya fitnah dan terbukanya peluang untuk menyeleweng. Allah SWT berfirman,

> "Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syari'at (peraturan) dari urusan (agama) itu, maka ikutilah syari'at itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Sesungguhnya mereka sekali-kali

> tidak akan dapat menolak dari kamu sedikit pun dari (siksaan) Allah. Dan sesungguhnya orang-orang yang zhalim itu sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain, dan Allah adalah pelindung orang-orang yang bertaqwa" (Al Jaatsiyah: 18-19)

2. Sesungguhnya Barat sendiri--yang selama ini diikuti--saat ini merasakan sakit akibat dari kebebasan yang terlepas dari nilai-nilai agama, yang merusak putera puteri mereka dan telah mengancam peradabannya menuju kehancuran dan porak poranda.

Di Amerika dan Swedia dan negara-negara lainnya dari negara-negara penganut seks bebas telah menetapkan hasil statistik bahwa kepuasan syahwat tidak bisa padam (dipenuhi) hanya dengan kebebasan bertemu dan berbicara, tidak pula dengan apa yang terjadi setelah pertemuan dan berbicara, tetapi manusia semakin lama semakin haus.

Kita harus meneliti apa yang terjadi akibat kebebasan dan kemajuan, terlepas dari beberapa gelintir keunggulan yang dimiliki masyarakat Barat modern saat ini.

Pengaruh Pergaulan Bebas di Masyarakat Barat

Sesungguhnya jumlah dan peristiwa serta data yang diperoleh dari hasil statistik itulah yang berbicara dan menjelaskan masalah tersebut. Sungguh telah nampak pengaruh kebebasan seks yang sampai saat ini masih menjadi problem bagi laki-laki dan wanita sebagai berikut:

1. Dekadensi Moral

Kendornya nilai-nilai akhlaq dan dominasi syahwat, menangnya sifat kebinatangan atas sifat kemanusiaan, hilangnya rasa malu dan pemeliharaan antara kaum wanita dan kaum pria dan ketidaktenangan masyarakat, seluruhnya disebabkan karena pergaulan bebas.

Seorang mantan presiden AS bernama Kennedy mengatakan dalam wawancaranya dengan wartawan pada tahun 1962, "Sesungguhnya pemuda Amerika telah larut, berfoya-foya, sudah terlepas dari ikatan, dan tenggelam dalam syahwat. Di antara tujuh pemuda yang mendaftar untuk menjadi tentara didapatkan dari tujuh itu enam pemuda yang tidak sehat, disebabkan mereka terjerumus dalam syahwat... dan saya peringatkan bahwa pemuda seperti itu merupakan ancaman besar bagi masa depan Amerika."

Di dalam buku yang disusun oleh direktur pusat penelitian di Universitas "Harvard" dengan thema "Revolusi Seks" penulis menegaskan bahwa Amerika telah sampai pada bahaya besar dalam kerusakan seks. Dan Amerika sedang menuju pada kondisi yang sama yang menyebabkan jatuhnya dua peradaban Ighriqiyah dan Rumawi pada masa lalu. Ia mengatakan, "Sesungguhnya kita sudah dikepung dari seluruh arah dengan aliran ganas dari seks yang menenggelamkan seluruh kamar dari struktur peradaban kita dan seluruh bidang

dari kehidupan kita secara menyeluruh."

Meskipun orang-orang Komunis sedikit sekali berbicara mengenai masalah-masalah seks, meskipun mereka tidak mengizinkan kepada mass media untuk meliputnya, tetapi pada tahun 1926 telah keluar pernyataan dari presiden Rusia "Khrusyuf" bahwa para pemuda (Rusia) telah menyimpang dan dirusak oleh kemewahan, ia juga memperingatkan bahwa telah dibuka di Serbia pos-pos militer baru untuk menghabisi pemuda-pemuda yang menyeleweng, karena itu merupakan bahaya atas masa depan Rusia.

2. Banyaknya Anak-anak yang Dilahirkan Secara Tidak Sah

lni merupakan fenomena umum yang disebabkan terlepasnya keinginan syahwat dan larutnya batas-batas antara para pemuda dan pemudi. Sebagian lembaga di Amerika membuat statistik untuk orang-orang yang hamil di luar pernikahan di kalangan pelajar SMA, ternyata jumlahnya sangat mengerikan.

Mari kita perhatikan data statistik terbaru dalam masalah ini: bahwa sepertiga kelahiran anak tahun 1983 di New York adalah anak-anak yang tidak sah, artinya mereka dilahirkan diluar pernikahan. Mayoritas mereka dilahirkan oleh gadis berusia 19 tahun ke bawah, dan jumlah mereka adalah 112.353 anak atau 37 % dari jumlah anak-anak yang dilahirkan di New Yorkl!."[30])

3. Banyaknya Gadis yang Tua belum menikah dan Pemuda yang membujang

Sesungguhnya adanya sarana yang mudah untuk memenuhi syahwat tanpa memikul beban pernikahan dan membina rumah tangga menjadikan kebanyakan para pemuda memilih cara yang termudah dan menghabiskan masa mudanya untuk ini dan itu. Menikmati lezatnya hubungan seks yang bervariasi, tanpa terikat dengan kehidupan monoton yang berulang kali sebagaimana yang mereka kira, tanpa menanggung beban tanggung jawab berkeluarga, dan sebagainya.

Di antara dampak dari itu semua adalah banyaknya para gadis-gadis muda yang menghabiskan masa mudanya tanpa suami yang tinggal bersamanya kecuali laki-laki yang bemain-main dan menjadikannya sebagai alat hiburan yang diharamkan. Selain itu juga banyak dari para pemuda yang membujang kehilangan ikatan kehidupan berumah tangga, sebagaimana hal itu dibuktikan dalam data statistik. Telah dinyatakan oleh direktur urusan statistik Amerika pada tanggal 22 Dzul Qa'idah 1402 bersamaan dengan 10 September 1982 M, bahwa untuk pertama kalinya terjadi sejak permulaan abad ini sebagian besar penduduk kota San Fransisco adalah para pembujang.

Brosh Syambman menjelaskan dalam muktamar pers yang diadakan oleh lembaga sosial Amerika bahwa 53% penduduk San Fransisco tidak menikah. Dan ia menjelaskan tentang

keyakinannya bahwa jumlah tersebut mungkin menjadi suatu isyarat atas contoh keluarga yang paling menyedihkan.

Syambman menambahkan bahwa sesungguhnya perubahan-perubahan sosial ini sesuai untuk mewujudkan kemakmuran di sebuah kota yang jumlah penduduknya terdiri dari pemuda antara 25-34 tahun dengan perkiraan 40,4 % selama 10 tahun terakhir.

Syambman juga berkata, "Sesungguhnya jumlah tersebut tidak termasuk jumlah orang-orang yang terkena musibah dengan kelainan seks yaitu orang-orang yang tinggal di kota dan orang-orang yang mewakili 15 % dari penduduk.

Tidak heran setelah ini semua, jika kita membaca di surat kabar seperti di bawah ini:

"Para kaum wanita Swedia keluar untuk melakukan demonstrasi umum yang meliputi seluruh Swedia dengan alasan menuntut adanya kebebasan seks di Swedia. Demo ini diikuti oleh 100.000 wanita, mereka akan mengajukan surat permohonan yang ditandatangani secara resmi oleh pemerintah, di dalam surat itu mengumumkan atas pembelaan terhadap runtuhnya nilai-nilai akhlaq."

Sesungguhnya fithrah wanita dan kecenderungannya untuk memperoleh kepentingannya dan masa depannya itulah yang mendorong mayoritas dari wanita itu untuk berdemonstrasi dan menggugat.

4. Banyaknya terjadi perceraian dan hancurnya rumah-tangga dengan sebab-sebab yang sangat sederhana

Jika selain pernikahan itu ada kendala-kendala, maka sesungguhnya setelah terjadi pernikahan ini, tidak terjamin kekekalannya oleh karena rumah tangga seperti itu cepat hancur dan ikatannya bisa pudar hanya karena sebab-sebab yang sangat sederhana.

Di Amerika, jumlah perceraian dari tahun ke tahun semakin bertambah banyak sampai batas yang mengejutkan, dan ini juga termasuk di sebagian besar negara-negara Barat lainnya.

5. Tersebarnya penyakit-penyakit yang membahayakan

Tersebarnya penyakit-penyakit misterius yang menyerang saraf, akal dan jiwa dan banyaknya stress serta goncangan jiwa yang memakan korban beratus-ratus ribu manusia.

Di antara penyakit yang paling berbahaya adalah penyakit yang akhir-akhir ini ditemukan yaitu yang dikenal dengan penyakit "AIDS" yang menghilangkan kekebalan tubuh. Penyakit ini mengancam berjuta-juta ummat manusia di Eropa dan Amerika dengan akibat yang sangat berbahaya. Sebagaimana diungkapkan oleh keputusan dokter dan statistik secara

resmi yang diedarkan oleh beberapa majalah dan surat kabar di seluruh dunia.

Hal tersebut sesuai dengan yang diperingatkan oleh Rasulullah SAW dalam haditsnya yang mulia, "Tidak muncul suatu perbuatan keji di suatu kaum pun, hingga mereka mengumumkannya (menjadikan tabiat umum) kecuali akan tersebar di kalangan mereka penyakit tha'un (wabah) dan penyakit-penyakit yang belum pernah terjadi pada orang-orang sebelumnya. (HR. Ibnu Majah)

Ini belum termasuk penyakit-penyakit stress dan kejiwann yang tersebar di tengah-tengah mereka mirip seperti tersebarnya api di daun yang kering, dan pasien-pasiennya memenuhi rumah-rumah sakit.

Apakah para penyeru pergaulan bebas itu menginginkan untuk memindahkan penyakit-penyakit itu pada masyarakat kita, padahal Allah telah memberi kecukupan kepada kita untuk menghindarkan keburukannya? Semoga Allah melindungi kita dari penyakit-penyakit itu. Ataukah jumlah besar korban dan data statistik itu telah hilang dari ingatan mereka?

Farwid dan pengikutnya dari ulama jiwa mengira bahwa menghilangkan ikatan-ikatan tradisi dari kebutuhan biologis itu dapat menenangkan jiwa (perasaan) dan menghilangkan stress.

Itulah ikatan-ikatan yang dihilangkan, itulah keinginan-keinginan syahwat yang dilepaskan, maka hal itu tidak menambah jiwa kecuali semakin stress dan kebingungan, dan stress itu telah menjadi penyakit masa kini di sana, sedangkan beribu-ribu rumah sakit jiwa tidak berguna bagi mereka.

30) Majalah Timur Tengah,tahun ketujuh No. 2086, Selasa 18 Dzulqa'idah 1404 H (14 Agustus 1984)

Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah
(Malaamihu Al Mujtama' Al Muslim Alladzi Nasyuduh)
oleh Dr. Yusuf Qardhawi
Cetakan Pertama Januari 1997
Citra Islami Press
Jl. Kol. Sutarto 88 (lama)
Telp.(0271) 632990 Solo 57126

Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah

oleh Dr. Yusuf Qardhawi

WANITA SEBAGAI ANGGOTA MASYARAKAT

Tersebar di kalangan orang-orang yang tidak suka terhadap Islam bahwa Islam telah memenjarakan wanita di dalam rumah, sehingga ia tidak boleh keluar dari rumah kecuali ke kubur. Apakah ini mempunyai sandaran yang shahih dari Al Qur'an dan As-Sunnah? Atau dari sejarah muslimat pada tiga kurun yang pertama yang merupakan sebaik-baik kurun? Tidak!, sama sekali tidak!..., karena Al Qur'an telah menjadikan laki-laki dan wanita sebagai partner dalam memikul tanggung jawab yang terbesar dalam kehidupan, yaitu tanggung jawab untuk beramar ma'ruf dan nahi munkar.

Allah SWT berfirman:

> "Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka meryuruh (mengerjakan) yang ma'ruf mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zatat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya..." (At-Taubah: 71)

Untuk menerapkan prinsip ini kita dapatkan seorang wanita di masjid memprotes Amirul Mu'minin Umar Al Faruq ketika berpidato di atas mimbar di hadapan masyarakat. Maka begitu mendengar, beliau pun berbalik mengikuti pendapat wanita itu dan Umar berkata dengan lantang, "Wanita itu benar dan Umar salah.

> Rasulullah SAW juga bersabda, "Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim." (HR. Ibnu Majah)

Para ulama sepakat bahwa wanita muslimah juga termasuk di dalam makna hadits ini, maka wajib bagi wanita untuk mencari ilmu yang dapat meluruskan aqidahnya dan meluruskan ibadahnya serta menentukan perilakunya dengan tata cara yang Islami. Baik dalam

berpakaian dan yang lainnya dan mengikuti ketentuan Allah dalam hal yang halal dan yang haram serta hak-hak dan kewajiban. Sehingga memungkinkan dirinya untuk meningkat dalam ilmu dan sampai pada tingkatan ijtihad. Suaminya tidak berhak untuk melarangnya dari mencari ilmu yang wajib baginya, apabila suaminya tidak mampu untuk mengajarinya atau tidak mau mengajarinya.

Para isteri sahabat dahulu pergi menghadap Rasulullah SAW untuk bertanya mengenai berbagai persoalan yang mereka hadapi, dan mereka tidak merasa malu untuk ber-tafaqquh dalam bidang agama.

Shalat berjamaah bukanlah merupakan suatu keharusan bagi kaum wanita sebagaimana itu dituntut bagi kaum pria. Karena shalat di rumahnya boleh jadi lebih utama sesuai dengan kondisi dan risalahnya. Akan tetapi tidak boleh bagi laki-laki untuk melarangnya jika ternyata ia suka shalat berjamaah di masjid. Nabi SAW bersabda, "Janganlah melarang hamba-hamba Allah (wanita) ke masjid-masjid Allah." (HR. Muslim)

Diperbolehkan bagi wanita keluar dari rumahnya untuk memenuhi keperluan suaminya, keperluannya atau keperluan anak-anaknya, baik di kebun atau di pasar. Sebagaimana dilakukan oleh Asma' binti Abu Bakar, ia pernah berkata, "Saya pernah memindahkan biji kurma di atas kepala saya dari daerahnya Zubair (suaminya) yaitu Madinah dalam jarak dua pertiga pos."

Wanita juga diperbolehkan keluar bersama tentara untuk melakukan tugas pengobatan dan perawatan dan lain sebagainya, yaitu berupa pelayanan yang sesuai dengan fithrah dan kemampuannya.

Imam Ahmad dan Bukhari meriwayatkan dari Rubayyi' binti Mu'awwidz Al Anshariyah, ia berkata, "Kita dahulu pernah berperang bersama Rasulullah SAW, kita memberi minuman kepada kaum dan memberi pelayanan dan mengembalikan orang-orang yang terbunuh dan terluka ke Madinah."

Imam Ahmad dan Muslim meriwayatkan dari Ummi 'Athiyah, ia berkata, "Saya berperang bersama Rasulullah SAW sebanyak tujuh peperangan, saya berada di belakang mereka, untuk membuatkan makanan untuk mereka, mengobati orang-orang yang terluka dan merawat orang yang sakit."

Inilah aktivitas yang sesuai dengan tabiat wanita dan profesinya, adapun membawa senjata dan berperang serta memimpin satuan tentara maka itu bukan profesinya. Kecuali jika kebutuhan memaksa demikian, ketika itu maka ia ikut serta dengan kaum pria dalam melawan musuh-musuh sesuai dengan kemampuannya. Seperti yang dilakukan oleh Ummu Sulaim pada perang Hunain yaitu membawa sabit (pisau). Ketika ditanya oleh suaminya yang bernama Abu Thalhah, maka ia mengatakan, "Saya mengambil pisau, agar jika ada

seorang musyrik mendekati aku maka akan aku tusuk perutnya."

Ummu 'Imarah pernah teruji dengan ujian yang baik pada perang Uhud, sampai Nabi SAW memujinya dan juga dalam perang melawan kemurtadan. Ia juga ikut di berbagai peperangan yang lain, sehingga ketika Musailamah Al Kazzab terbunuh, ia kembali dengan sepuluh luka dalam tubuhnya.

Jika di suatu masa wanita telah terkungkung jauh dari ilmu pengetahuan, dan dijauhkan dari kancah kehidupan, dibiarkan secara terus menerus tinggal di dalam rumah, seakan-akan sepotong perkakas rumah, tidak diajari oleh suaminya, dan tidak diberi kesempatan untuk belajar sehingga keluar ke masjid saja dianggap haram, jika gambaran ini menjadi membudaya pada suatu masa, maka dasarnya adalah kebodohan dan ekstrimitas serta penyimpangan dari petunjuk Islam dan mengikuti taqlid secara berlebihan dalam ketidak berkembangan yang tidak diizinkan oleh Allah. Islam tidak bertanggung jawab terhadap berbagai tradisi yang dibuat-buat di masa lalu, sebagaimana Islam tidak bertanggung jawab terhadap tradisi-tradisi lainnya yang dibuat-buat saat ini.

Sesungguhnya tabiat Islam adalah tawazun serta adil dalam segala aturannya dan segala seruannya, berupa hukum-hukum dan tata cara kehidupan. Ia tidak memberikan sesuatu untuk mengharamkan yang lainnya, ia juga tidak membesar-besarkan sesuatu atas kerugian yang lain, ia tidak berlebihan dalam memberikan hak-haknya dan tidak pula dalam menuntut kewajiban-kewajibannya.

Oleh karena itu bukanlah stressing yang ditekankan oleh Islam untuk memanjakan wanita di atas kerugian laki-laki dan juga tidak menzhalimi wanita karena kepentingan laki-laki. Tidak pula penekanan Islam itu pada memperturutkan keinginan-keinginan wanita lebih atas perhitungan risalahnya, dan tidak pula memperturutkan laki-laki melebihi perhitungan kehormatan wanita. Akan tetapi kita dapatkan bahwa sikap Islam terhadap wanita itu tergambar sebagai berikut:

1. Sesungguhnya Islam senantiasa memelihara tabiat wanita dan kewanitaannya yang telah diciptakan oleh Allah, dan Islam memelihara wanita dari cengkeraman orang-orang yang buas yang menginginkannya secara haram. Dan memeliharanya dari kekerasan orang-orang yang memanfaatkan kewanitaannya untuk menjadi alat perdagangan dan mencari keuntungan yang haram.

2. Sesungguhnya Islam menghormati tugas wanita yang mulia yang mempunyai kesiapan dengan fithrahnya, yang telah dipilih oleh penciptannya dan yang telah dikhususkan dengan satu sisi yang lebih memadai daripada sisi yang dimiliki kaum laki-laki, yaitu rasa kasih sayang dan kelembutan perasaan. Mereka sangat respek dalam melaksanakan risalah keibuan yang penuh kasih sayang yang mengelola pabrik yang terbesar pada ummat ini, itulah pabrik yang memproduksi generasi masa mendatang.

3. Sesungguhnya Islam menganggap rumah sebagai kerajaan besar bagi wanita. Di sini wanita sebagai pengelolanya, ia sebagai isteri suaminya, partner hidupnya, pelipur laranya, dan ibu bagi anak-anaknya. Islam mempersiapkan profesi wanita untuk mengatur rumah dan memelihara urusan suami dan mendidik anak-anak dengan baik dalam masalah ibadah dan jihadnya. Oleh karena itu Islam memerangi setiap aliran atau sistem yang menghalang-halangi wanita untuk melaksanakan risalahnya atau membahayakan bagi pelaksanaan risalah itu atau menghancurkan kehidupannya.

Sesungguhnya setiap aliran atau sistem yang berupaya mencabut wanita dari kerajaannya dan merampasnya dari suaminya dan mencabutnya dari buah hatinya atas nama kebebasan atau dengan alasan bekerja atau seni atau alasan-alasan lainnya, itu sebenarnya merupakan musuh bagi wanita yang merampas segala sesuatu yang ada padanya dan tidak memberikan kesempatan kepadanya sedikit pun, maka wajar jika Islam menolak itu semua.

4. Sesungguhnya Islam ingin membangun rumah tangga bahagia yang itu merupakan asas masyarakat yang bahagia pula. Rumah tangga bahagia hanya bisa dibangun atas dasar tsiqaf (kepercayaan) dan keyakinan, bukan atas dasar keraguan. Rumah tangga yang pilarnya adalah suami isteri yang saling meragukan dan mengkhawatirkan adalah rumah tangga yang dibangun di pinggir jurang, sedangkan hidup di dalamnya adalah neraka yang orang tidak akan tahan.

5. Sesungguhnya Islam mengizinkan kepada wanita untuk bekerja di luar rumah, selama pekerjaan yang ia lakukan itu sesuai dengan tabiatnya, spealisasinya dan kemampuannya dan tidak menghilangkan naluri kewanitaannya. Maka kerjanya diperbolehkan selama dalam batas-batas dan persyaratan-persyaratan yang ada, terutama jika keluarganya atau dia sendiri membutuhkan ia bekeria di luar rumah atau masyarakat itu sendiri memerlukan kerjanya secara khusus. Dan bukanlah kebutuhan kerja itu hanya terpusat pada sisi materi saja, tetapi kadang-kadang juga kebutuhan secara kejiwaan (psikologis), seperti kebutuhan akan seorang pengajar secara khusus yang belum menikah atau yang sudah menikah tetapi belum mempunyai anak, dan sebagainya.

Para Pendukung Ekstrimitas dalam Profesi Wanita

Sebagaimana penyebar ghazwul fikri yang menyerukan pergaulan bebas antara wanita dan pria dan menghilangkan sekat di antara keduanya, maka kita juga melihat mereka menyerukan untuk mempekerjakan wanita di segala bidang, tanpa memandang apakah itu diperlukan atau tidak. Ini adalah merupakan tindak lanjut dari usaha mereka yang pertama. Propaganda ini mendukung adanya ikhtilath (pergaulan bebas) dan yang menghilangkan batas-batas serta bebas dari kezhaliman abad pertengahan dan kegelapannya sebagaimana mereka katakan.

Di antara makar mereka adalah bahwa mereka itu seringkali tidak berterus-terang bahwa

mereka menginginkan wanita untuk keluar dari fithrahnya dan keluar dari batas-batas kewanitaannya. Mereka seakan tidak ingin memanfaatkan kewanitaannya untuk kenikmatan yang diharamkan atau kerja yang haram, bahkan mereka menampilkan dalam bentuk orang-orang yang bersih dan ikhlas, yaitu orang-orang yang tidak menginginkan sesuatu selain kemaslahatan. Mereka memperkuat pendapat mereka untuk mempekerjakan wanita dengan berbagai alasan sebagai berikut:

1. Sesungguhnya Barat itu lebih maju dan lebih berkembang daripada kita dalam kancah peradaban. Barat telah mendahului kita dalam mempekerjakan wanita, maka jika kita ingin maju seperti Barat maka kita harus mencontohnya dalam segala sesuatu karena peradaban itu tidak terpisah-pisah.

2. Sesungguhnya wanita adalah separuh dari masyarakat dan membiarkan wanita di rumah tanpa kerja adalah merusak separuh masyarakat dan membahayakan ekonomi ummat, maka kemaslahatan masyarakat menuntut wanita untuk bekerja.

3. Kemaslahatan keluarga (rumah tangga) juga menuntut kerja wanita. karena kebebasan hidup semakin meningkat dewasa ini, dan kerja wanita itu bisa menambah income keluarga serta dapat membantu suaminya untuk memikul beban kehidupan. Terutama di dalam lingkungan yang terbatas pemasukannya.

4. Kepentingan wanita itu sendiri juga menuntut ia untuk bekerja, karena berinteraksi dengan manusia dalam kehidupan dan dengan masyarakat di luar rumah itu dapat membuat cemerlang kepribadiannya dan menambah pengetahuan dan pengalaman, yang semua itu tidak dapat diperoleh ketika ia masih berada di antara empat dinding.

5. Sebagaimana kerja adalah senjata di tangannya untuk menghadapi berbagai peristiwa zaman, mungkin ayahnya meninggal atau dia dicerai oleh suaminya atau ditelantarkan oleh anak-anaknya, maka dengan bekerja dia tidak akan menjadi miskin dan terlantar. Terutama di zaman yang sifat egois telah mendominasi kehidupan manusia, banyak perlakuan anak yang menyakitkan orang tua, tidak mau tahu dengan sanak famili sehingga setiap orang mengatakan, "Yang penting diriku."

Beberapa Sanggahan terhadap Syubhat Argumen Barat

Berhujjah (beralasan) dengan argumen versi Barat itu keliru, berdasarkan sebab-sebab sebagai berikut:

1. Karena Barat bukanlah hujjah (alasan) bagi kita, dan kita tidak diperintahkan untuk menjadikan Barat sebagai ilah (tuhan) yang disembah, tidak pula sebagai qudwah yang diikuti, "Lakum diinukum waliya diin."

2. Wanita di Barat itu keluar ke pabrik-pabrik dan ke super market dan tempat-tempat lainnya karena terpaksa, bukan karena atas kesadaran. Mereka memerlukan makan yang ini seharusnya menjadi tanggungan suaminya, mereka hidup di masyarakat yang keras, tidak memiliki kasih sayang terhadap anak kecil karena kekecilannya, dan tidak pula mempunyai rasa kasih sayang pada wanita karena kewanitaannya. Sedang Allah telah memberi kecukupan kepada kita yaitu dengan sistem nafaqat di dalam syari'at kita.

Ustadz Muhammad Yusuf pernah mengungkapkan dalam kitabnya, "Islam dan kebutuhan manusia kepadanya" tentang perhatian Islam terhadap rumah tangga, ia berkata, "Barangkali ada baiknya jika kita sebutkan di sini bahwa ketika saya tinggal di Perancis ada seorang gadis wanita yang menjadi pembantu rumah tangga yang aku tinggal sementara di keluarga itu. Nampaknya gadis itu dari keluarga baik-baik, maka aku bertanya kepada tuan rumah, "Kenapa gadis ini menjadi pembantu, apakah ia tidak memiliki keluarga yang dapat menjauhkan ia dari kerja seperti ini dan memenuhi kebutuhannya?" Maka jawabnya, "la berasal dari keluarga baik-baik di negara ini, pamannya orang yang kaya raya, tetapi pamannya tidak memperhatikan dan tidak mau tahu dengan urusannya." Maka saya bertanya, "Mengapa tidak melaporkan permasalahannya ke pengadilan, agar mendapat dukungan hukum supaya ia memberi nafkah?" Maka tuan rumah itu terkejut dengan kata-kata itu, dan memberitahu aku bahwa itu tidak boleh secara hukum. Ketika itu, saya memahamkan kepadanya mengenai hukum Islam dalam masalah ini, maka tuan rumah itu berkata, "Siapakah yang melindungi kami dengan aturan seperti itu? Seandainya ini boleh secara hukum di negara kami niscaya kamu tidak mendapatkan wanita keluar dari rumahnya untuk bekerja di PT, pabrik, laborat, atau salah satu instansi pemerintahan."[31])

Ini berarti, kekhawatiran mereka akan kelaparan dan kepunahan itulah yang mendorong kaum wanita untuk bekerja dengan alasan darurat (terpaksa).

3. Sesungguhnya Barat saat ini yang dijadikan idola telah berubah dan mengeluhkan adanya wanita yang bekerja dan pengaruh-pengaruhnya. Dan wanita itu sendiri merasa sakit dari cobaan ini, namun tidak menemukan pilihan lain. Ada seorang penulis terkenal -Ana Roud- mengatakan dalam suatu makalah yang diedarkan oleh surat kabar Eastern Mill, "Jika anak-anak perempuan kita itu bekerja di rumah-rumah seperti pembantu, itu lebih baik dan lebih ringan cobaannya daripada mereka bekerja di pabrik-pabrik, di mana wanita telah tercemari dengan polusi yang menghilangkan keindahan hidup mereka untuk selama-lamanya. Mengapa negara kami tidak seperti negara kaum Muslimin yang penuh dengan kesucian dan kebersihan, di mana pembantu dan budak bisa menikmati kehidupan dengan sebaik-baiknya dan diperlakukan seperti anak-anak putrinya sendiri dan tidak dikotori kehormatannya? Sesungguhnya ini merupakan cacat bagi negara Inggris jika kita menjadikan anak-anak wanita sebagai umpan kenistaan yaitu dengan banyaknya bergaul dengan kaum pria. Maka mengapa kita tidak berusaha untuk menjadikan wanita bekerja sesuai dengan fithrahnya seperti mengurusi rumah tangga dan meninggalkan pekerjaan laki-laki untuk laki-laki demi keselamatan kehormatannya?"[32])

4. Sesungguhnya kemaslahatan masyarakat itu bukanlah wanita harus meninggalkan risalahnya yang utama yaitu di dalam rumah, untuk beralih bekerja sebagai insinyur atau pengacara atau menjadi anggota DPR atau hakim atau buruh di pabrik. Tetapi kemaslahatan itu adalah hendaknya wanita bekerja sesuai dengan bidang kekhususannya yang terkait dengan fitrahnya yaitu sebagai isteri dan ibu yang tidak kalah pentingnya, bahkan lebih penting daripada bekerja di super market pabrik-pabrik dan kantor-kantor.

Napoleon pernah ditanya, "Benteng manakah di Perancis yang paling kuat?" Ia menjawab, "Para ibu yang baik."

Orang-orang yang mengatakan bahwa sesungguhnya wanita yang tinggal di rumah itu menganggur adalah bodoh atau berpura-pura bodoh sebagaimana dikatakan oleh para wanita mulia. Karena begitu banyaknya pekerjaan rumah tangga yang menyita seluruh waktunya, bahkan hampir tidak cukup. Maka jika ada sebagian wanita yang memiliki waktu lebih, hendaklah kita beri tahu agar digunakan untuk menjahit atau membordir atau pekerjaan lain yang tidak bertentangan dengan kewajibannya di rumah. Mungkin juga dengan bekerja sama dengan perusahaan atau instansi tertentu dengan memperoleh upah dari mereka sedang ia menyelesaikan pekerjaannya di rumah. Atau berkhidmah kepada masyarakatnya dan orang-orang wanita sejenisnya, serta ikut andil dalam memerangi kemiskinan, kebodohan, penyakit dan kerendahan. Kenyataannya banyak dari kalangan wanita yang bekerja mempergunakan wanita lainnya untuk bekerja sebagai pembantu yang merawat anak-anaknya. Artinya bahwa rumah memerlukan seorang wanita yang merawatnya dan yang paling mulia adalah pemiliknya sendiri, daripada wanita lain yang sering berbeda akhlaqnya, agamanya, bahasanya, pemikiran dan tradisinya. Sebagaimana umumnya di negara-negara teluk yang mendatangkan para pembantu rumah tangga dari timur jauh yang tentunya membawa dampak negatif bagi anak-anak mereka.

5. Sebagaimana kebahagiaan berumah tangga bukanlah sekedar tambahnya pemasukan yang sebagian besar dipergunakan untuk membeli peralatan dan hiasan rumah, baju untuk keluar dan beban hidup yang beraneka ragam yang cenderung dibuat-buat untuk berlomba dari sisi materi. Selain bertambahnya fasilitas rumah telah kehilangan ketenangan dan keharmonisan yang sering dirasakan oleh wanita di tengah-tengah hidup berumah tangga. Adapun wanita yang bekerja, badannya lelah, perasaannya stress, karena dirinya sendiri memerlukan seseorang yang dapat menghiburnya. Padahal orang yang kehilangan sesuatu tidak mungkin bisa memberi sesuatu itu.

6. Sesungguhnya kemaslahatan wanita bukanlah terletak pada keluarnya wanita itu dari fitrahnya dan tugas khususnya atau mengharuskan wanita untuk bekerja seperti laki-laki, karena Allah telah menciptakan ia sebagai wanita. Ini berarti membohongi wanita dan realita, padahal wanita telah kehilangan kewanitaannya secara bertahap, sampai diistilahkan oleh sebagian penulis dari lnggris dengan istilah "Seks yang ketiga." Inilah yang diakui oleh kebanyakan wanita dari para pemberani di bidang sastra.

7. Suatu anggapan bahwa bekerja merupakan senjata di tangan wanita! ini tidak benar menurut kita ummat Islam. Karena wanita dalam Islam dicukupi kebutuhannya dengan aturan nafkah yang wajib secara syar'i bagi ayahnya atau suaminya, atau anak-anaknya atau saudaranya atau kerabat lainnya. Dan taqlid terhadap Barat itu mulai menjauhkan kita dari karakter kita sedikit demi sedikit.

Bahaya Mempekerjakan Wanita dengan Pekerjaan Laki-laki.

Dengan demikian kita mengetahui bahwa sesungguhnya bekerjanya wanita di dalam profesi kaum lelaki dengan tanpa ikatan dan batas-batas itu tidak diragukan sangat berbahaya dari berbagai segi sebagai herikut:

1. Berbahaya bagi diri wanita itu sendiri, karena ia kehilangan kewanitaannya dan karakternya dan ia jauh dari rumah dan anak-anaknya. Sehingga banyak dari kaum wanita yang mandul, bahkan ada yang mengatakan bahwa mereka itu "jenis manusia ketiga," artinya tidak laki-laki dan tidak perempuan.

2. Berbahaya bagi suaminya, karena suaminya kehilangan sumber kebahagiaan dan kemesraan, karena yang banyak diperbincangkan adalah permusuhan, pengaduan problem kerja, perlombaan dengan kawan-kawan seprofesi isterinya. Terutama suami akan kehilangan sifat kepemimpinannya dalam keluarga, karena perasaan isterinya yang sudah merasa tercukupi dengan pekerjaannya bahkan mungkin gaji isterinya lebih besar daripada gaji suaminya, sehingga isterinya merasa berada di atasnya. Ini belum lagi dengan perasaan cemburu dan ragu dari suaminya yang sering terjadi.

3. Berbahaya bagi anak-anaknya, karena kasih sayang ibu, hati ibu dan pemeliharaan ibu tidak bisa diganti dengan pembantu atau pelayanan di sekolah. Maka bagaimana mungkin anak-anak bisa memperoleh itu semua dari seorang ibu yang menghabiskan hari-harinya di tempat kerja, dan ketika pulang ke rumah ia sudah lelah, capek dan pusing. Karena itu kondisi fisik maupun kejiwaannya tidak memungkinkan untuk memberikan tarbiyah dengan baik terhadap anak-anaknya.

4. Berbahaya terhadap pekerjaan itu sendiri, karena wanita itu akan banyak terlambat dan absen dari kerjanya, karena banyaknya halangan-halangan yang tidak bisa dielakkan, seperti datang bulan, hamil, melahirkan dan menyusui dan lain sebagainya. Ini semuanya ditinjau menurut disiplin kerja dan perhitungan produktivitas yang baik.

5. Berbahaya bagi kaum laki-laki, karena setiap wanita yang bekerja selalu mengambil posisi kaum lelaki yang lebih layak bekerja di dalamnya. Selama di masyarakat masih ada kaum lelaki yang menganggur, maka kerja wanita membahayakan bagi mereka.

6. Berbahaya terhadap moral, karena wanita telah kehilangan rasa malu dan bahaya bagi akhlaq laki-laki, karena kehilangan rasa cemburu. Dan membahayakan akhlaq generasi, karena mereka kehilangan pendidikan yang baik sejak kecil serta membahayakan akhlaq masyarakat semuanya ketika mencari harta dan menambah income itu menjadi tujuan utama yang dikejar oleh manusia meskipun harus mengorbankan nilai-nilai akhlaq dan moral.

7. Berbahaya terhadap kehidupan sosial, karena wanita keluar dari fitrahnya dan meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ini bisa merusak kehidupan dan membuat kegoncangan jiwa.

Kapan Diperbolehkan bagi Wanita untuk Bekerja

Apakah dengan demikian berarti wanita diharamkan atau dilarang bekerja secara syar'i dalam keadaan apapun? Tidak! Karena itu ada baiknya jika kita jelaskan di sini sampai batas manakah syari'at memperbolehkan wanita untuk bekerja.

Di sini ingin saya jelaskan dengan ringkas dan jelas masalah batas-batas bolehnya wanita bekerja, agar tidak kabur antara yang haq dan yang batil dalam masalah yang sensitif ini.

Sesungguhnya tugas wanita yang pertama dan yang paling besar yang tidak ada pertentangan padanya adalah mentarbiyah generasi yang telah dipersiapkan oleh Allah, baik secara fisik maupun jiwa. Wajib bagi wanita untuk tidak melupakan risalah yang mulia ini disebabkan karena pengaruh materi atau modernisasi apa pun adanya, karena tidak ada seorang pun yang mampu melakukan tugas agung ini yang sangat menentukan masa depan ummat kecuali dia. Dengan demikian maka kekayaan ummat akan semakin baik, itulah kekayaan sumber daya manusia.

Semoga Allah merahmati seorang penyair yang bemama Hafidz Ibrahim yang mengatakan:

> "Seorang ibu bagaikan sekolah yang apabila engkau persiapkan (dengan baik)
> maka berarti engkau telah mempersiapkan generasi yang harum namanya."

Ini bukan berarti profesi wanita di luar rumahnya itu diharamkan menurut syari'at, karena tidak ada wewenang bagi seseorang mengharamkan tanpa ada keterangan dari syara' yang benar-benar ada dan jelas maknanya. Karena pada dasarya asal segala sesuatu dan tindakan itu diperbolehkan sebagaimana dimaklumi.

Atas dasar inilah maka kita katakan bahwa sesungguhnya profesi wanita pada dasarnya diperbolehkan, bahkan bisa jadi diperlukan, terutama bagi wanita janda, dicerai atau belum dikaruniai suami sementara dia tidak mempunyai pemasukan dan tidak pula ada yang menanggungnya, sedang dia mampu bekerja untuk mencukupi keperluannya sehingga tidak meminta-minta.

Dan kadang-kadang justru keluarga yang membutuhkan ia bekerja, seakan-akan ia membantu suaminya, atau mendidik anak-anaknya dan saudara-saudaranya yang masih kecil, atau membantu bapaknya yang sudah tua, seperti dalam kisah dua putri orang tua yaitu Nabi Syu'aib yang disebutkan oleh Al Qur'an di dalam surat Al Qashash, yang keduanya merawat kambing ayahnya.

> Allah SWT berfirman, "Dan tatkala ia sampai di sumber air negeri Madyan ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang meminumkan (ternaknya), dan ia menjumpai di belakang orang banyak itu, dua orang wanita yang sedang menghambat (ternaknya). Musa berkata, "Apakah maksudmu (dengan berbuat begitu)?" Kedua wanita itu menjawab, "Kami tidak dapat meminumkan (ternak kami), sebelum penggembala-penggembala itu memulangkan (ternaknya), sedang bapak kami adalah orang tua yang telah lanjut usianya." (Al Qashash: 23)

Kadang-kadang masyarakat itu sendiri yang memerlukan kerja wanita, seperti tenaga dokter, perawat, guru untuk anak-anak wanita dan yang lainnya dari setiap aktifitas yang khusus wanita. Karena itu, utamanya seorang wanita bekerja sama dengan sesama wanita, bukan dengan kaum pria. Meskipun terkadang bisa dimaklumi jika harus memerlukan kaum pria karena kebutuhan, tetapi itu sekedarnya, bukan sebagai suatu kaidah yang tetap. Sebagaimana juga apabila masyarakat membutuhkan tangan-tangan terampil untuk pengembangan.

Apabila kita perbolehkan wanita itu bekerja maka harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:

1. Hendaknya jenis pekerjaannya memang tidak dilarang, artinya pada dasarnya kerja itu tidak diharamkan dan tidak mengarah pada perbuatan haram. Seperti bekerja sebagai pembantu pada seseorang yang belum menikah atau sekretaris khusus bagi seorang direktur kemudian berduaan, atau seorang penari yang membangkitkan syahwat dan keinginan bersifat duniawi, atau bekerja di bar-bar yang menghidangkan khamr yang dilaknat oleh Rasulullah SAW baik yang membuat, yang membawa dan yang menjualkan, atau menjadi pramugari di pesawat yang mengharuskan dia berpakaian seragam yang tak syar'i, dan menghidangkan sesuatu yang tidak diperbolehkan oleh syara' untuk para penumpang, dan terbuka peluang bahaya disebabkan bepergian yang jauh tanpa muhrim, yang mengharuskan ia bermalam sendirian di tempat yang terasing (negara asing) yang sebagian tidak terjamin, atau pekerjaan lainnya yang telah diharamkan oleh Islam terhadap kaum wanita terutama, atau terhadap laki-laki dan wanita secara bersamanya.

2. Hendaknya wanita Muslimah tetap beradab Islami bila ia keluar dari rumahnya, dalam berpakaian, berjalan, berbicara, dan berpenampilan. Allah SWT berfirman:

> ."..Dan janganlah mereka (mu'minat) menampakkan perhiasannya, kecuali yang nampak dan padanya. ..Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan..." (An-Nur: 31)
>
> "Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik." (Al Ahzab: 32)

3. Hendaknya pekerjaannya itu tidak mengorbankan kewajiban-kewajiban yang lainnya yang tidak boleh ditelantarkan. Seperti kewajibannya terhadap suaminya dan anak-anaknya yang merupakan kewajiban pertama dan tugasnya yang asasi.

Yang dituntut dari masyarakat Islam adalah mengatur segala persoalan hidup dan mempersiapkan sarananya sehingga kaum wanita bisa bekerja apabila hal itu membawa kemaslahatan bagi dirinya, keluarganya dan masyarakatnya, tanpa menghilangkan perasaan malunya atau bertentangan dengan keterikatannya dengan kewajibannya terhadap Rabbnya, dirinya, dan rumahnya. Dan hendaknya lingkungan secara umum mendukung untuk melaksanakan kewajibannya dan memperoleh haknya. Bisa saja dengan cara wanita diberi separuh pekerjaan dengan separuh gaji (tiga hari dalam satu minggu) umpamanya, sebagaimana sepatutnya masyarakat memberikan kepada wanita libur yang cukup pada awal pernikahan, demikian juga pada saat melahirkan dan menyusui.

Di antara yang harus ditertibkan adalah membangun sekolah-sekolah fakultas-fakultas dan perguruan tinggi khusus untuk kaum wanita yang dengan itu mereka bisa melakukan latihan olah raga dan permainan yang sesuai dengan mereka. Dan hendaknya mereka diberi kebebasan untuk beraktifitas dan melakukan berbagai kegiatan.

Di antaranya juga membangun bidang dan lahan tersendiri khusus untuk para karyawan dan pekerja wanita dalam kementerian, kantor-kantor dan bank-bank, yang jauh dari fitnah, dan lain sebagainya dari berbagai sarana yang beragam dan aktual yang tidak terhitung. Allah-lah yang berkata benar dan Dia-lah yang memberi petunjuk.

31) Al Islam wa Hajatul Insaniyah Ilaihi," hal. 304.

32) Darl Kitab "Al Islam wal Jins," hal. 73-74